2024 Laporan Tahunan
Annual Report

PT Bank Nano Syariah
Kantor Pusat | Head Office
Jl. Teuku Cik Ditiro No. 29
Menteng, Jakarta Pusat
Jakarta 10310

KONTAK | CONTACTS
[telepon | phone] 021-392 3329
[e-mail] airacare@nanobanksyariah.id
nanobanksyariah.id

nanobank syariah

2024 Laporan Tahunan Annual Report



#JadiLebihBaik

Langkah **Nano,** Dampak **Makro**

Nano Steps, **Macro** Impacts



nanobank
syariah

Langkah **Nano**, **Dampak Makro**

Nano Steps, **Macro** Impacts

Di balik setiap pencapaian besar, selalu ada langkah kecil yang konsisten dan penuh makna. Bagi PT Bank Nano Syariah, langkah kecil itu adalah simbol dari komitmen kami: menghadirkan perubahan nyata melalui layanan yang sederhana namun berdampak besar, baik secara finansial maupun spiritual.

Tahun 2024 menjadi tonggak penting dalam perjalanan transformasi kami sebagai Bank Umum Syariah yang berdiri secara mandiri. Di tengah proses adaptasi pasca *spin-off*, kami berhasil mencatatkan pertumbuhan yang solid di berbagai lini bisnis, dengan kinerja keuangan yang melampaui target serta kualitas pembiayaan yang tetap terjaga. Namun, pencapaian ini bukan hanya tentang angka. Ini adalah hasil dari setiap langkah nano—keputusan, inovasi, dan upaya yang mungkin tampak kecil, tetapi dijalankan dengan niat baik dan prinsip syariah yang kuat.

Transformasi ini memperkuat fondasi internal sekaligus menumbuhkan optimisme baru. Dengan pendekatan yang inklusif dan berorientasi pada keberkahan, kami menjembatani kebutuhan beragam segmen masyarakat, memperluas akses keuangan yang bertanggung jawab, dan menghadirkan solusi yang memudahkan umat dalam mengelola kehidupan finansialnya dengan tenang dan bernilai ibadah.

Inisiatif digital, penguatan tata kelola, dan manajemen risiko kami jalankan bukan hanya untuk ketahanan bisnis, tetapi sebagai pintu menuju peluang yang lebih luas—termasuk mengangkat pelaku usaha kecil, memudahkan persiapan ibadah, dan mendorong gaya hidup keuangan yang lebih seimbang.

Karena kami percaya, dalam setiap langkah nano yang kami ambil dengan tulus dan terarah, tersimpan kekuatan besar untuk menciptakan dampak makro bagi umat, bangsa, dan masa depan yang lebih baik.

Dengan semangat #JadiLebihBaik, kami akan terus melangkah—satu demi satu—untuk menghadirkan inovasi yang relevan, pertumbuhan yang berkelanjutan, dan keberkahan yang terasa nyata dalam kehidupan sehari-hari.

Behind every major achievement lies a series of small, consistent, and meaningful steps. For PT Bank Nano Syariah, these nano steps symbolize our unwavering commitment to deliver real change through simple yet impactful services, both financially and spiritually.

The year 2024 marked a significant milestone in our transformation journey as an independent, full-fledged Sharia Bank. Amid the post-spin-off adaptation process, we successfully recorded solid growth across various business lines, exceeding financial targets while maintaining healthy financing quality. Yet, these achievements are about more than just numbers. They are the result of every nano step—decisions, innovations, and efforts that may seem small but are driven by sincere intentions and a strong adherence to Sharia principles.

This transformation has not only reinforced our internal foundations but also fostered renewed optimism. With an inclusive approach focused on blessings and sustainability, we bridge the needs of diverse community segments, expand access to responsible financial services, and provide solutions that help people manage their financial lives with peace of mind and spiritual purpose.

Our initiatives in digital innovation, governance, and risk management are not merely for business resilience but serve as gateways to broader opportunities—including empowering small businesses, facilitating religious preparations, and promoting a more balanced financial lifestyle.

We believe that within every genuine and purposeful nano step lies the potential to create macro impact—for our community, our nation, and a better future.

With the spirit of #JadiLebihBaik (Towards Betterment), we will continue moving forward—step by step—to deliver relevant innovation, sustainable growth, and blessings that make a meaningful difference in everyday life.

Daftar Isi Table of Contents



Ikhtisar Kinerja
Performance Highlights

Ikhtisar Keuangan 2024 6
2024 Financial Highlights

Ikhtisar Saham 9
Stock Highlights

Ikhtisar obligasi, Sukuk, atau Lainnya 9
Obligation, Sukuk, or Other Overview

Penghargaan dan Sertifikasi 10
Awards and Certification

Peristiwa Penting 12
Event Highlights



Laporan Manajemen
Management Report

Laporan Dewan Komisaris 20
Report of the Board of Commissioners

Laporan Direksi 28
Report of the Board of Directors

Laporan Dewan Pengawas Syariah 40
Report of the Sharia Supervisory Board



Profil Perusahaan
Company Profile

Identitas Perusahaan 50
Corporate Identity

Riwayat Singkat Perusahaan 52
Brief History of the Company

Jejak Langkah 55
Milestones

Visi, Misi, dan Nilai-Nilai Perusahaan 56
Vision, Mission, and Corporate Values

Kegiatan Usaha 58
Business Activity

Produk dan Jasa 61
Products and Services

Wilayah Operasional dan Jaringan 66
Operational Area and Network

Keanggotaan pada Asosiasi 69
Membership in Association

Struktur Organisasi 70
Organizational Structure

Profil Dewan Komisaris 72
Board of Commissioners Profile

Profil Direksi 76
Board of Directors Profile

Profil Dewan Pengawas Syariah 82
Sharia Supervisory Board Profile

Pejabat Eksekutif 84
Executive Officers

Demografi Karyawan 86
Employee Demography

Pemegang Saham Utama dan Pengendali 88
Major and Controlling Shareholders

Informasi Pemegang Saham 89
Shareholders Information

Kantor Akuntan Publik 91
Public Accounting Firm



Analisis dan Pembahasan Manajemen
Management Discussion and Analysis

Tinjauan Ekonomi dan Industri 94
Economic and Industry Review

Tinjauan Operasional per Segmen Usaha 97
Operating Review by Business Segment

Tinjauan Kinerja per Segmen Usaha 102
Performance Review by Business Segment

Tinjauan Kinerja Keuangan 104
Financial Performance Review

Manajemen Risiko 125
Risk Management



Tata Kelola Perusahaan
Corporate Governance

Tata Kelola Perusahaan 186
Corporate Governance

Organisasi Penerapan Tata Kelola 189
Governance Implementation Organization

Dewan Pengawas Syariah 191
Sharia Supervisory Board

Dewan Komisaris 199
Board of Commissioners

Direksi 209
Board of Directors

Transparansi Informasi tentang Dewan Komisaris dan Direksi 220
Transparency of Information on the Board of Commissioners and the Board of Directors

Kebijakan Nominasi dan Remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi 223
Nomination and Remuneration Policy of the Board of Commissioners and the Board of Directors

Pengungkapan Informasi Perubahan Kepemilikan Saham Dewan Komisaris dan Direksi 227
Disclosure of Information on Changes in Share Ownership of the Board of Commissioners and the Board of Directors

Komite-Komite di Bawah Dewan Komisaris 228
Committees under the Board of Commissioners

Komite-Komite di Bawah Direksi 246
Committees under the Board of Directors

Sekretaris Perusahaan 256
Corporate Secretary

Unit Internal Audit 258
Internal Audit Unit

Sistem Pengendalian Internal 263
Internal Control System

Perkara Penting yang Dihadapi 266
Important Cases Faced

Satuan Kerja Kepatuhan 267
Compliance Work Unit

Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU & PPT) 271
Anti-Money Laundering and Counter-Terrorism Financing (AML & CTF)

Sistem Pelaporan Pelanggaran 272
Whistleblowing Reporting System

Kode Etik dan Pedoman Tingkah Laku 274
Code of Ethics ad Code of Conduct



Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan
Social and Environmental Responsibility

Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan 278
Social and Environmental Responsibility

Surat Pernyataan Dewan Komisaris dan Direksi tentang Tanggung Jawab atas Laporan Tahunan 2024 PT Bank Nano Syariah 281
Statement Letter of the Board of Commissioners and the Board of Directors concerning Responsibility for the 2024 Annual Report PT Bank Nano Syariah

Laporan Keuangan 283
Financial Statements

Langkah **Nano**, Dampak **Makro**
Nano Steps, **Macro** Impacts

Awal Langkah Nano, Meraih Berkah Makro



nanobank syariah

Ikhtisar **Kinerja**

Performance Highlights

Ikhtisar Keuangan 2024
2024 Financial Highlights

PT Bank Nano Syariah resmi beroperasi pada 1 Januari 2024. Sesuai regulasi, maka ikhtisar informasi keuangan yang telah diaudit hanya ditampilkan periode tahun buku.

PT Bank Nano Syariah officially commenced operations on January 1, 2024. In accordance with prevailing regulations, the audited financial information is presented solely for the current fiscal year.

Posisi Keuangan
Financial Position

dalam juta Rupiah | in million Rupiah

Uraian	2024	Description
ASET		**Assets**
Kas	40.119	Cash
Giro dan Penempatan pada Bank Indonesia	1.456.337	Current acccounts and placement with Bank Indonesia
Giro pada Bank Lain	137.203	Current Accounts with Other Banks
Investasi Pada Surat Berharga	4.877.082	Investments in Marketable Securities
Piutang		Receivables
Murabahah - Bersih	332.157	Murabahah - Net
Multijasa - Bersih	132.196	Multiservice - Net
Ijarah - Bersih	10	Ijarah - Net
Pinjaman Qardh - Bersih	13.298	Funds of Qardh - Net
Pembiayaan		Financing
Mudharabah - Bersih	-	Mudharabah - Net
Musyarakah - Bersih	1.920.940	Musyarakah - Net
Aset yang diperoleh untuk Ijarah - Bersih	292.544	Assets acquired for Ijarah - Net
Aset tetap - Bersih	61.970	Property and Equipment - Net
Aset Pajak Tangguhan – Bersih	173.680	Deffered Tax Assets - Net
Aset Lainnya - Bersih	254.990	Other assets - Net
Jumlah Aset	**9.692.526**	**Total Assets**
LIABILITAS		**LIABILITIES**
Liabilitas Segera	24.591	Liabilities Due Immediately
Simpanan Wadiah	1.362.797	Wadiah Deposits
Simpanan Dari Bank Lain	1.513	Deposits from Other Banks
Utang Pajak	14.014	Taxes Payable
Bagi Hasil Yang Belum Dibagikan	10.510	Undistributed Revenue Sharing
Estimasi Liabilitas Imbalan Kerja	7.410	Estimated liabilities for employee benefits
Liabilitas Lain-Lain	39.365	Other Liabilities
Total Liabilitas	**1.460.200**	**Total Liabilities**
DANA SYIRKAH TEMPORER		**TEMPORARY SYIRKAH FUNDS**
Bukan Bank	6.922.549	Non-Bank
Bank	2.972	Bank
Total Dana Syirkah Temporer	**6.925.521**	**Total Temporary Syirkah Funds**
EKUITAS		**EQUITY**
Modal Saham	1.000.000	Capital Stock
Tambahan Modal Disetor	149.290	Additional paid in capital
Pengukuran Kembali Program Imbalan Pasti setelah Pajak Terkait	(4.305)	Remeasurement of defined benefit plan - net of tax
Saldo Laba		Retained earnings
Telah ditentukan penggunaannya	-	Appropriated
Belum ditentukan penggunaannya	161.820	Unappropriated
Total Ekuitas	**1.306.805**	**Total Equity**
Total Liabilitas, Dana Syirkah Temporer, dan Ekuitas	**9.692.526**	**Total Liabilities, Temporary Syirkah Funds, and Equity**

Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain

Statement of Income and Other Comprehensive Income

dalam juta Rupiah | in million Rupiah

Uraian	2024	Description
Pendapatan Pengelolaan Dana oleh Bank sebagai Mudharib		**Income from Fund Management by the Bank**
Pendapatan dari Piutang	51.408	Income from Receivables
Pendapatan dari Bagi Hasil	395.367	Income from Profit Sharing
Pendapatan Usaha Utama Lainnya	308.600	Others Main Operating Income
Total Pendapatan sebagai Mudharib	**755.375**	**Total Bank Income from Fund Management as Mudharib**
Hak Pihak Ketiga atas Bagi Hasil	(340.238)	Third Parties Share on Return
Hak Bagi Hasil Milik Bank	415.137	Bank's Share in Profit
Pendapatan Usaha Lainnya	106.219	Other Operating Income
Beban Usaha		**Operating Expenses**
Gaji dan Tunjangan	179.936	Salaries and Benefits
Umum dan Administrasi	162.000	General and Administrative
Penyusutan Aset Tetap	11.950	Depreciation of Fixed Assets
Penyisihan Kerugian Penurunan Nilai Aset Produktif	(13.182)	Provision for Impairment Losses on Earning Assets
Penyisihan Kerugian Penurunan Nilai Aset Non Produktif	(4.350)	Provision for Impairment Losses on Non-Earning Assets
Beban Lain-lain	3.413	Other Expense
Total Beban Usaha	**339.767**	**Total Operating Expenses**
Laba Operasional	**181.589**	**Gain from Operations**
Pendapatan dan Beban Non Operasional	(2.428)	Non-Operating Income and Expenses
Laba sebelum Pajak	**179.161**	**Profit before Tax**
Beban Pajak – Bersih	17.341	Tax Expense
Laba Bersih	**161.820**	**Net Profit**
Penghasilan Komprehensif Lain	2.090	Other Comprehensive Income
Total Laba Komprehensif Tahun Berjalan	**163.910**	**Total Comprehensive Profit for the Year**

Rasio Keuangan
Financial Ratio

dalam % | in %

Uraian	2024	Description
Permodalan		**Capital**
Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM)	45,58	Capital Adequacy Ratio (CAR)
Aset Tetap terhadap Modal	14,38	Fixed Assets to Capital
Aset Produktif		**Earnings Assets**
Aset Produktif Bermasalah terhadap Jumlah Aset Produktif	0,08	Non-Performing Earning Assets to Total Earning Assets
Pembiayaan Bermasalah (NPF)		Non Performing Financing
Bruto	0,20	Gross
Net	0,02	Net
CKPN terhadap Aset Produktif	8,69	Allowance for Impairment Losses on Earning Asset
Pemenuhan CKPN	100	CKPN Fulfillment
Rentabilitas		**Profitability**
Tingkat Pengembalian Aset	2,11	Return on Assets
Tingkat Pengembalian Ekuitas	15,53	Return on Equity
Margin Bagi Hasil Bersih	5,09	Net Income
Pendapatan Operasional Lainnya terhadap Pendapatan Operasional	17,84	Other Operating Income to Operating Income
Beban terhadap Pendapatan (CIR)	68,81	Cost of Income Ratio (CIR)
Beban Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO)	80,40	Operating Expenses to Operating Income
Likuiditas		**Liquidity**
Pembiayaan terhadap Dana Masyarakat	41,84	Financing to Deposit Ratio
Rasio Dana Murah (CASA)	55,44	Current Account Savings Account Ratio
Liabilitas terhadap Ekuitas	641,70	Debt to Equity
Liabilitas terhadap Aset	86,52	Debt to Assets
Kepatuhan		**Compliance**
Persentase Pelanggaran BMPD	Nil	Legal Lending Limit Violation
Pihak Terkait	Nil	Related Parties
Pihak Tidak Terkait	Nil	Third Parties
Persentase Pelampauan BMPD	0,73	Legal Lending Limit Excess
Pihak Terkait	Nil	Related Parties
Pihak Tidak Terkait	0,73	Third Parties
Giro Wajib Minimum (GWM) – Rupiah	14,23	Minimum Statutory Reserves (GWM) – Rupiah
Giro Wajib Minimum (GWM) – Valas	1,41	Minimum Statutory Reserves (GWM) – Foreign Currency
Posisi Devisa Neto (PDN)	0,92	Net Open Position

Arus Kas
Cash Flow

dalam juta Rupiah | in million Rupiah

Uraian	2024	Description
Arus Kas Aktivitas Operasi	5.001.892	Cash Flow from Operating Activities
Arus Kas Aktivitas Investasi	(4.529.846)	Cash Flow from Investing Activities
Arus Kas Aktivitas Pendanaan	1.149.290	Cash Flow from Financing Activities
Kenaikan (Penurunan) Bersih Kas dan Setara Kas	1.621.336	Net Increase (Decrease) in Cash and Cash Equivalents
Kas & Setara Kas Awal Tahun	12.350	Cash and Cash Equivalents at Beginning of the Year
Pengaruh Perubahan Kurs Mata Uang Asing	(27)	Effect on Foreign Exchange Rate Changes
Kas & Setara Kas Akhir Tahun	1.633.659	Cash and Cash Equivalents at End of the Year

Ikhtisar Saham
Stock Highlights

Hingga laporan tahunan ini diterbitkan, PT Bank Nano Syariah belum menjadi perusahaan publik dan/atau memperdagangkan sahamnya di bursa efek mana pun. Dengan demikian, informasi terkait dengan kinerja saham tidak dapat ditampilkan.

As of the publication of this annual report, PT Bank Nano Syariah has not yet become a public company and/or traded its shares on any stock exchange. As such, information related to stock performance cannot be presented.

AKSI KORPORASI
PT Bank Nano Syariah tidak melakukan aksi korporasi pada tahun buku 2024, termasuk yang menyebabkan terjadinya perubahan pada saham Bank.

CORPORATE ACTIONS
PT Bank Nano Syariah did not carry out any corporate actions in fiscal year 2024, including those that resulted in changes to the bank's shares.

INFORMASI PENGHENTIAN SAHAM SEMENTARA
Mengingat saham Bank belum diperdagangkan di bursa mana pun, tidak ada informasi terkait dengan penghentian saham sementara.

TEMPORARY SUSPENSION INFORMATION
Given that the Bank's shares are not yet traded on any exchange, there is no information related to the temporary suspension of shares.

Ikhtisar Obligasi, Sukuk, atau Lainnya
Obligation, Sukuk, or Other Overview

Hingga laporan tahunan ini diterbitkan, PT Bank Nano Syariah tidak menerbitkan surat berharga yang diperdagangkan, baik dalam bentuk obligasi, sukuk, atau lainnya. Karena itu, rincian informasi tidak dapat disampaikan.

Until the publication of this annual report, PT Bank Nano Syariah has not issued any traded securities, whether in the form of bonds, sukuk, or others. Therefore, detailed information cannot be provided.

Penghargaan dan Sertifikasi
Awards and Certification

PENGHARGAAN
AWARDS



01 Marketeers OMNI AWARD 2024

13 Maret 2024 | March 13, 2024

Kategori "Community Engagement through online & offline".
Category "Community Engagement through online & offline".

Penyelenggara | Organizer
Marketers

02 Indonesia Sharia and Halal Top Brand

2 Juli 2024 | July 2, 2024

Kategori "Indonesia Best Sharia Bank 2024 with Business Transformation through Innovative and Modern Financial Solutions".
Category "Indonesia Best Sharia Bank 2024 with Business Transformation through Innovative and Modern Financial Solutions".

Penyelenggara | Organizer
Warta Ekonomi

03 Marketeers Editor's Choice AWARD 2024

12 September 2024 | September 12, 2024

Kategori "The Most Innovative Charity Platform of the Year 2024".
Category "The Most Innovative Charity Platform of the Year 2024".

Penyelenggara | Organizer
Marketers



SERTIFIKASI
CARTIFICATION



04 BPKH Banking Award

13 Desember 2024 | December 13, 2024

1. BPS BPIH Pendaftar Haji Terbaik 2024, Kategori Bank Nasional - BUS: Terbaik 3
2. BPS BPIH Pendaftar Haji Muda Terbaik 2024, Kategori Bank Nasional - BUS: Terbaik 3
3. BPS BPIH Kontribusi Pertumbuhan Pendaftar Haji Terbaik 2024. Kategori Bank Nasional - BUS: Terbaik 3
4. Rewarding Umrah Pencapaian Terbaik Semester 2 (Juli s/d Nov 2024), Kategori BPS BPIH Bank Syariah Nasional: Terbaik 3

1. BPS BPIH Best Hajj Registrant 2024, National Bank Category - BUS: Best 3
2. BPS BPIH Best Young Hajj Registrant 2024, National Bank Category - BUS: Best 3
3. BPS BPIH Best Contribution to Hajj Registrant Growth 2024. National Bank Category - BUS: Best 3
4. Rewarding Umrah Best Achievement Semester 2 (July to November 2024), BPS BPIH National Sharia Bank Category: Best

Penyelenggara | Organizer
Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH)

01 ISO 27001:2022

3 Juni 2024 | June 3, 2024

Sertifikasi Sistem Manajemen Keamanan Informasi
Information Security Management System Certification

Pemberi/Lembaga Sertifikasi | Certification Body
Bureau Veritas

Masa Berlaku | Validity Period
2 Juni 2027
June 2, 2027

Peristiwa Penting
Event Highlights



Peresmian kantor pusat PT Bank Nano Syariah di Jakarta.

Inauguration of PT Bank Nano Syariah's head office in Jakarta.

Penyerahan Donasi "Alirkan Kebaikan" kepada Badan Amil Zakat Nasional BAZNAS dan Badan Wakaf Indonesia di Kantor Pusat PT Bank Nano Syariah, Jakarta.

Handover of 'Alirkan Kebaikan' Donation to the National Amil Zakat Agency BAZNAS and the Indonesian Waqf Agency at the Head Office of PT Bank Nano Syariah, Jakarta.





Nanobank Syariah bekerja sama dengan STIKes Dharma Husada dan ESQ travel memberangkatkan lebih dari seratus jemaah karyawan STIKes Dharma Husada yang akan melaksanakan perjalanan ibadah Umrah ke Tanah Suci yang diselenggarakan di Hotel Anara Airport, Tangerang.

Nanobank Syariah in collaboration with STIKes Dharma Husada and ESQ travel dispatched more than one hundred congregation of STIKes Dharma Husada employees who will carry out Umrah worship trips to the Holy Land held at Anara Airport Hotel, Tangerang.



Penyerahan Surat Keputusan Menteri Agama RI atas Penetapan PT Bank Nano Syariah sebagai Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang (LKSPWU) di Kantor Pusat PT Bank Nano Syariah, Jakarta.

The handover of the Decree of the Minister of Religious Affairs of the Republic of Indonesia on the Determination of PT Bank Nano Syariah as a Sharia Financial Institution Receiving Cash Waqf (LKSPWU) at the Head Office of PT Bank Nano Syariah, Jakarta.

Penyerahan hewan kurban kepada PP Muhammadiyah melalui Lembaga Amil Zakat Infaq dan Shadaqah Muhammadiyah (LAZISMU). Secara simbolis, hewan kurban diserahkan oleh Direktur PT Bank Nano Syariah, Uzan Tedjamulia dan diterima oleh Sekretaris Badan Pengurus LAZIS Muhammadiyah, Gunawan Hidayat di kantor PP Muhammadiyah, Jakarta.

Submission of sacrificial animals to PP Muhammadiyah through Lembaga Amil Zakat Infaq and Shadaqah Muhammadiyah (LAZISMU). Symbolically, the sacrificial animals were handed over by the Director of PT Bank Nano Syariah, Uzan Tedjamulia and received by the Secretary of LAZIS Muhammadiyah Executive Board, Gunawan Hidayat at the PP Muhammadiyah office, Jakarta.





Penyerahan hewan kurban kepada Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) melalui Lembaga Amil Zakat dan Shadaqah Nahdlatul Ulama (Lazisnu). Secara simbolis, hewan kurban diserahkan oleh Direktur PT Bank Nano Syariah, Uzan Tedjamulia dan diterima oleh Ketua PBNU Choirul Sholeh Rasyid di kantor pusat PBNU, Jakarta.

Submission of sacrificial animals to the Nahdlatul Ulama Executive Board (PBNU) through the Nahdlatul Ulama Amil Zakat and Shadaqah Institution (Lazisnu). Symbolically, the sacrificial animals were handed over by the Director of PT Bank Nano Syariah, Uzan Tedjamulia and received by PBNU Chairman Choirul Sholeh Rashid at PBNU headquarters, Jakarta.

Peristiwa Penting
Event Highlights



Penandatanganan MOU antara BPJS Kesehatan dengan PT Bank Nano Syariah di Kantor Pusat PT Bank Nano Syariah, Jakarta. Kerja sama ini terkait dengan pemanfaatan layanan jasa dan produk Perbankan serta sinergi peningkatan kualitas layanan program jaminan kesehatan nasional melalui kerja sama antara fasilitas kesehatan, mitra perbankan dan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan.

The signing of the MOU between BPJS Kesehatan and PT Bank Nano Syariah at the Head Office of PT Bank Nano Syariah, Jakarta. This cooperation is related to the utilisation of banking services and products as well as synergies to improve the quality of national health insurance programme services through cooperation between health facilities, banking partners and the Health Social Security Agency.

Penandatanganan perjanjian kerja sama antara Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) dengan PT Bank Nano Syariah sebagai bank penerima setoran biaya penyelenggaraan ibadah haji di Jakarta.

The signing of a cooperation agreement between the Hajj Financial Management Agency (BPKH) and PT Bank Nano Syariah as the deposit receiving bank for the cost of organizing the Hajj pilgrimage in Jakarta.





Penandatanganan MOU antara PT Bank Nano Syariah dengan Induk KSPPS Baitut Tamwil Muhammadiyah tentang Pemanfaatan layanan jasa & produk perbankan syariah di kantor pusat PT Bank Nano Syariah, Jakarta.

The signing of an MOU between PT Bank Nano Syariah and the parent KSPPS Baitut Tamwil Muhammadiyah on the utilisation of Islamic banking services & products at the head office of PT Bank Nano Syariah, Jakarta.



Penandatanganan MOU antara PP Muhammadiyah dengan PT Bank Nano Syariah untuk Pemanfaatan layanan jasa dan produk Perbankan di Kantor Pusat PP Muhammadiyah, Jakarta.

Signing of MOU between PP Muhammadiyah and PT Bank Nano Syariah for Utilisation of Banking services and products at PP Muhammadiyah Head Office, Jakarta.

Penyerahan simbolis wakaf Al Quran kepada PP Muhammadiyah di Kantor Pusat PP Muhammadiyah, Jakarta yang secara keseluruhan diserahkan sebanyak 250 mushaf untuk disalurkan kepada masyarakat yang membutuhkan.

Symbolic handover of Al Quran waqf to PP Muhammadiyah at PP Muhammadiyah Head Office, Jakarta, which in total handed over 250 Quran copies to be distributed to people in need.





Penandatanganan Nota Kesepahaman antara PT Bank Nano Syariah dengan Asosiasi Penyelenggara Pemagangan Luar Negeri Jawa Barat yang ditandatangani di Bandung. Kerja sama ini sebagai bentuk dukungan Nanobank Syariah sebagai lembaga keuangan yang memiliki semangat untuk dapat berkontribusi positif terhadap anak muda berdaya, melalui fasilitas pembiayaan program magang ke Jepang.

The signing of a Memorandum of Understanding between PT Bank Nano Syariah and the West Java Overseas Apprenticeship Organiser Association signed in Bandung. This cooperation is a form of support for Nanobank Syariah as a financial institution that has the spirit to be able to contribute positively to empowered young people, through financing facilities for apprenticeship programmes to Japan.

Peristiwa Penting
Event Highlights



Penyerahan zakat karyawan PT Bank Nano Syariah melalui BAZNAS RI dan penandatanganan kerja sama antara BAZNAS RI dengan PT Bank Nano Syariah tentang pengumpulan zakat, infaq, dan sedekah karyawan, di kantor pusat PT Bank Nano Syariah, Jakarta. Secara simbolis, zakat diserahkan oleh Direktur Utama PT Bank Nano Syariah, Halim kepada Ketua Badan Amil Zakat Nasional, Prof. Dr. KH. Noor Achmad,MA.

The submission of zakat of PT Bank Nano Syariah employees through BAZNAS RI and the signing of a cooperation between BAZNAS RI and PT Bank Nano Syariah on the collection of zakat, infaq and sadaqah of employees, at the head office of PT Bank Nano Syariah, Jakarta. Symbolically, the zakat was handed over by the President Director of PT Bank Nano Syariah, Halim to the Chairman of the National Amil Zakat Agency, Prof. Dr. KH. Noor Achmad, MA.

Penandatanganan komitmen bersama pengembangan digitalisasi sistem perhajian antara BPKH dengan Nanobank Syariah dan bank lainnya, di Padang, Sumatera Barat.

The signing of a joint commitment to develop the digitalization of the pilgrimage system between BPKH and Nanobank Syariah and other banks, in Padang, West Sumatra.





IPB University bersama PT Bank Nano Syariah menggelar "Sharia Banker Development Program", di Auditorium FEM IPB, Bogor. Program ini merupakan program pengembangan karier khusus yang dirancang oleh PT Bank Nano Syariah untuk mencetak calon pemimpin masa depan di industri perbankan syariah.

IPB University together with PT Bank Nano Syariah held a 'Sharia Banker Development Programme', at FEM IPB Auditorium, Bogor. This programme is a special career development programme designed by PT Bank Nano Syariah to produce future leaders in the Islamic banking industry.

nanobank syariah

JADI
LEBIH
BAIK

Biaya Rp0 Bikin Happy
Transfer Kemanapun, Tanpa Batas

Mau transaksi? **Tinggal tap!**



- Bayar praktis pakai **QRIS**
- **Transfer Rp0** ke mana saja, kapan pun
- **Auto Donation** Sedekah otomatis setiap transaksi
- **Pembayaran wakaf** dalam genggaman

aira mobile

Download Aira Mobile Sekarang!

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

PT Bank Nano Syariah berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia, serta merupakan peserta penjaminan LPS

Langkah **Nano**, Dampak **Makro**
Nano Steps, **Macro** Impacts

Awal Langkah Nano, Meraih Berkah Makro



nanobank syariah

Laporan **Manajemen**

Management Report

Laporan Dewan Komisaris
Report of the Board of Commissioners

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Perusahaan telah menerapkan strategi dan kebijakan strategis dengan tepat sehingga Nanobank Syariah dapat merespons perkembangan eksternal dengan baik.

Nanobank executed the right strategy and strategic policies, allowing it to respond well to external developments.

The Tjun Hau

Komisaris Utama
President Commissioner



Laporan Dewan Komisaris
Report of the Board of Commissioners

Pemegang Saham dan Pemangku Kepentingan yang kami hormati,

Puji dan syukur sepatutnya kita panjatkan kepada Tuhan yang Maha Kuasa, karena PT Bank Nano Syariah ("Nanobank Syariah," "Bank") mampu melalui tahun buku 2024 dengan hasil usaha yang baik. Melalui laporan ini, Dewan Komisaris menyampaikan pelaksanaan tugas dan fungsi yang merupakan bagian dari penerapan tata kelola perusahaan yang baik.

Sesuai dengan peraturan perundang-undangan, tugas utama Dewan Komisaris adalah melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi terkait dengan pengelolaan kegiatan usaha Bank. Dewan Komisaris menyadari bahwa kondisi tahun 2024 masih penuh dengan tantangan, baik internal maupun eksternal. Apalagi Nanobank Syariah merupakan entitas usaha yang baru beroperasi pada tahun 2024.

Dari sisi eksternal, perekonomian global dan nasional bergerak melambat. Badan Pusat Statistik mengungkapkan, pertumbuhan ekonomi nasional pada tahun 2024 sebesar 5,03%, sedikit lebih rendah dibandingkan tahun 2023 yang mencapai 5,05%.

Kendati demikian, Direksi mampu merespons kondisi tersebut dengan menghasilkan kinerja yang baik pada Nanobank Syariah. Dewan Komisaris juga telah memberikan dukungan sepenuhnya terhadap pengelolaan Bank yang dijalankan oleh Direksi dan organisasi di bawahnya.

PENILAIAN KINERJA DIREKSI

Dalam memberikan penilaian terhadap kinerja Direksi, Dewan Komisaris terutama berpedoman pada Rencana Bisnis Bank (RBB) yang telah disusun Direksi serta disetujui oleh Dewan Komisaris. RBB tersebut juga disampaikan kepada regulator, yaitu Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Pada saat bersamaan, Dewan Komisaris mempertimbangkan perkembangan situasi yang terjadi, terutama akibat kondisi eksternal.

Dengan pertimbangan tersebut, Dewan Komisaris memandang bahwa secara keseluruhan pada tahun 2024, Direksi telah berhasil membuat Bank mencapai kinerja yang positif. Direksi telah menerapkan strategi dan kebijakan strategis dengan tepat sehingga Nanobank Syariah dapat merespons perkembangan eksternal dengan baik.

Esteemed Shareholders and Stakeholders,

Praise and gratitude are rightfully offered to God Almighty, for PT Bank Nano Syariah («Nanobank Syariah," "the Bank») has successfully navigated the 2024 financial year with commendable business results. Through this report, the Board of Commissioners hereby presents the execution of its duties and functions, which form an integral part of the implementation of good corporate governance.

According to the applicable laws and regulations, the Board of Commissioners› primary responsibility is to oversee and advise the Board of Directors on the management of the Bank›s business activities. The Board of Commissioners acknowledges that the conditions in 2024 remained challenging, both internally and externally. The situation is doubly significant given that Nanobank Syariah only started operations in 2024.

On the external side, both global and national economic growth experienced a slowdown. According to the Central Statistics Agency, national economic growth in 2024 stood at 5.03%, a slight decline compared to the 5.05% recorded in 2023.

Nonetheless, the Board of Directors responded to these conditions by delivering strong performance at Nanobank Syariah. The Board of Commissioners has expressed full and unwavering support for the Bank›s management, as carried out by the Board of Directors and the organization under its stewardship.

BOARD OF DIRECTORS' PERFORMANCE ASSESSMENT

In evaluating the performance of the Board of Directors, the Board of Commissioners primarily adheres to the Bank's Business Plan (RBB) that has been prepared by the Board of Directors and approved by the Board of Commissioners. This RBB is also submitted to the regulator, the Financial Services Authority (OJK). Simultaneously, the Board of Commissioners takes into account the developments in the situation, particularly those arising from external conditions.

In light of these considerations, the Board of Commissioners views that, overall, in 2024, the Board of Directors has successfully led the Bank to achieve positive performance. The Board of Directors has effectively implemented strategies and strategic policies, enabling Nanobank Syariah to respond well to external developments.

Hasilnya, pada tahun buku 2024, secara umum kinerja Bank berada di atas target yang telah ditetapkan. Misalnya target penghimpunan Dana Pihak Ketiga (DPK) yang sebesar Rp7.250 miliar, terealisasi Rp8.285 miliar atau 114,28% dari target. Begitu pun dengan laba sebelum pajak, terealisasi Rp179,2 miliar atau 100,05% dari target.

Menurut Dewan Komisaris, pencapaian kinerja Bank yang baik pada tahun buku tidak dapat dilepaskan dari rumusan strategi serta implementasinya yang telah dijalankan oleh Direksi. Karena itulah, Dewan Komisaris memberikan apresiasi, bukan hanya pada hasil, tetapi juga sejak perumusan serta implementasi strategi yang direalisasikan.

Dengan hasil tersebut, Dewan Komisaris memberikan apresiasi terhadap kinerja Direksi dalam mengelola Bank pada tahun buku. Bank berhasil menjaga stabilitas kinerja, termasuk dalam pengelolaan manajemen risiko dengan sistem yang memadai, sehingga menghasilkan kinerja yang berkelanjutan.

PENGAWASAN TERHADAP PERUMUSAN DAN IMPLEMENTASI STRATEGI

Mengacu pada Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (SEOJK) No. 14/SEOJK.03/2021 tanggal 30 April 2021 tentang Rencana Bisnis Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, Dewan Komisaris wajib melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Rencana Bisnis Bank (RBB). Di antaranya, mencakup kebijakan dan strategi manajemen. Hasil pengawasan tersebut dituangkan dalam Laporan Pengawasan Pelaksanaan RBB yang disampaikan kepada OJK setiap semester.

Penilaian Dewan Komisaris terhadap RBB berupa penilaian aspek kuantitatif maupun kualitatif terhadap realisasinya, termasuk penerapan kepatuhan terhadap prinsip syariah. Pada tahun 2024, Dewan Komisaris telah membuat dan menyampaikan Laporan Pengawasan Realisasi RBB, yang hasilnya sesuai dengan harapan.

Dewan Komisaris juga melakukan pengawasan terhadap berbagai kegiatan Bank yang berkaitan dengan pengelolaan risiko, baik risiko keuangan maupun risiko non-keuangan. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa Bank dapat mengelola risiko dengan baik, sehingga dapat mencapai tujuan bisnis secara optimal. Dalam mengawasi implementasi strategi, Dewan Komisaris juga berperan dalam memastikan bahwa Bank menjalankan kegiatan bisnis sesuai dengan prinsip tata kelola perusahaan yang baik dan berkelanjutan, sehingga dapat memperoleh kepercayaan dari para pemangku kepentingan.

As a result, in the 2024 fiscal year, the Bank›s performance was generally above the targets that had been set. For example, the target for Third Party Fund (DPK) collection was Rp7,250 billion, and it was realized at Rp8,285 billion, or 114.28% of the target. Similarly, the pre-tax profit target was realized at Rp179.2 billion, or 100.05% of the target.

According to the Board of Commissioners, the Bank›s strong performance in the fiscal year is inseparable from the strategic formulation and its implementation carried out by the Board of Directors. Therefore, the Board of Commissioners expresses appreciation not only for the results achieved but also for the formulation and execution of the strategy that was realized.

In light of these results, the Board of Commissioners commends the Board of Directors for their effective management of the Bank during the fiscal year. The Bank has successfully maintained stable performance, particularly in risk management, supported by a robust system, ensuring continued sustainable performance.

SUPERVISION OF STRATEGY FORMULATION AND IMPLEMENTATION

In accordance with the Financial Services Authority›s Circular Letter (SEOJK) No. 14/SEOJK.03/2021, dated April 30, 2021, regarding the Business Plan of Sharia Commercial Banks and Sharia Business Units, the Board of Commissioners is responsible for overseeing the implementation of the Bank›s Business Plan (RBB). This includes the management policies and strategies. The outcomes of this oversight are documented in the RBB Implementation Supervision Report, which is submitted to the OJK on a semi-annual basis.

The Board of Commissioners› evaluation of the RBB involves an assessment of both the quantitative and qualitative aspects of its execution, including adherence to sharia principles. In 2024, the Board of Commissioners prepared and submitted the RBB Realization Supervision Report, the results of which aligned with the expected outcomes.

The Board of Commissioners also supervises various Bank activities related to risk management, both financial and non-financial risks. This is done to ensure that the Bank can manage risks well so that it can achieve business goals optimally. In supervising the implementation of the strategy, the Board of Commissioners also plays a role in ensuring that the Bank carries out business activities in accordance with the principles of good and sustainable corporate governance so that it can gain the trust of stakeholders.

Laporan Dewan Komisaris
Report of the Board of Commissioners

PANDANGAN ATAS PROSPEK USAHA YANG DISUSUN OLEH DIREKSI

Dewan Komisaris menilai prospek usaha yang disusun oleh Direksi telah mempertimbangkan beragam kondisi eksternal, seperti perkembangan ekonomi secara makro, tren industri keuangan maupun perbankan syariah, serta kekuatan internal Bank. Dengan pertimbangan beragam kondisi tersebut, strategi yang diusulkan oleh Direksi mencerminkan kesiapan manajemen dalam merespons peluang pertumbuhan dan mitigasi risiko secara berkelanjutan.

Dewan Komisaris memandang bahwa rencana bisnis yang telah ditetapkan, begitu pun dengan penguatan digitalisasi serta pengelolaan risiko yang ditetapkan oleh Direksi, telah selaras dengan tujuan untuk memperkuat daya saing dan pertumbuhan berkelanjutan Bank. Dewan Komisaris mengapresiasi komitmen Direksi untuk menjaga kepatuhan terhadap prinsip syariah, meningkatkan efisiensi operasional, serta memperluas akses layanan keuangan syariah.

Dewan Komisaris juga memberikan apresiasi atas komitmen Direksi dalam menjaga pertumbuhan berkelanjutan, memperkuat tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*/GCG), serta terus berinovasi dalam menghadirkan layanan perbankan syariah yang inklusif dan kompetitif. Dengan strategi dan program kerja yang telah disusun, Dewan Komisaris optimistis bahwa Nanobank Syariah dapat mencapai kinerja yang lebih baik di masa yang akan datang.

PANDANGAN ATAS PENERAPAN TATA KELOLA PERUSAHAAN

Penilaian Dewan Komisaris terkait dengan penerapan GCG di lingkungan Nanobank Syariah, antara lain mengacu pada Salinan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 17 Tahun 2023 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum. Regulasi tersebut menguraikan bahwa tata kelola yang baik pada Bank mencakup struktur, proses, dan mekanisme pengelolaan Bank agar penyelenggaraan kegiatan usaha Bank mempertimbangkan manfaat bagi seluruh pemangku kepentingan.

Selain itu, melalui GCG, Bank juga harus mampu menciptakan dan mengoptimalkan nilai Bank secara berkelanjutan yang berlandaskan ketentuan peraturan perundang-undangan, standar, nilai etika, prinsip, dan praktik yang berlaku umum.

VIEW ON THE BUSINESS PROSPECTS PREPARED BY THE BOARD OF DIRECTORS

The Board of Commissioners assesses that the business prospects prepared by the Board of Directors have taken into account various external conditions, such as macroeconomic developments and trends in the financial and Islamic banking industries, as well as the Bank›s internal strengths. Considering these diverse conditions, the strategy proposed by the Board of Directors reflects the management›s readiness to respond to growth opportunities and mitigate risks in a sustainable manner.

The Board of Commissioners believes that the business plan, along with the strengthening of digitalization and risk management initiatives set by the Board of Directors, aligns with the goal of enhancing the Bank›s competitiveness and fostering sustainable growth. The Board of Commissioners commends the Board of Directors› dedication to ensuring compliance with sharia principles, improving operational efficiency, and expanding access to sharia financial services.

Furthermore, the Board of Commissioners appreciates the Board of Directors› commitment to maintaining sustainable growth, reinforcing good corporate governance (GCG), and continuing to innovate in providing inclusive and competitive sharia banking services. With the strategies and work programs in place, the Board of Commissioners is optimistic that Nanobank Syariah will achieve even better performance moving forward.

VIEW ON THE IMPLEMENTATION OF CORPORATE GOVERNANCE

The Board of Commissioners› assessment of the implementation of GCG in Nanobank Syariah is based on the Financial Services Authority Regulation (POJK) No. 17 of 2023 regarding Governance Implementation for Commercial Banks. This regulation stipulates that good governance in a Bank encompasses the structure, processes, and mechanisms of Bank management to ensure that business activities benefit all stakeholders.

Additionally, through GCG, the Bank is expected to create and optimize its value in a sustainable manner, in compliance with laws, regulations, standards, ethical values, principles, and generally accepted practices. To uphold these key principles

Untuk merealisasikan prinsip penting dalam penerapan GCG tersebut, Nanobank Syariah antara lain melakukannya melalui penguatan fungsi kepatuhan, pengawasan internal, pengelolaan risiko, serta transparansi dalam setiap aspek operasional dan pengambilan keputusan.

Semua upaya yang telah dilakukan tersebut mendukung pencapaian hasil *self-assessment* GCG Bank tahun 2024 yang berhasil mendapatkan nilai "Baik". Dewan Komisaris sangat apresiasi pencapaian tersebut.

Dewan Komisaris juga memberikan apresiasi terhadap upaya Direksi dalam menjaga integritas, akuntabilitas, serta keterbukaan informasi kepada seluruh pemangku kepentingan sebagai perwujudan dari penerapan prinsip-prinsip GCG. Pelaksanaan program-program penguatan budaya kepatuhan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia di bidang tata kelola telah mendukung terciptanya praktik bisnis yang beretika dan berorientasi pada keberlanjutan.

Dewan Komisaris memandang bahwa penerapan GCG yang baik menjadi fondasi utama dalam menjaga kepercayaan pemangku kepentingan dan memastikan pertumbuhan Perseroan yang sehat dan berkelanjutan di masa depan.

Sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari fungsi pengawasan, Dewan Komisaris juga memberikan nasihat dan rekomendasi yang konstruktif guna meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan GCG di Bank melalui rapat gabungan dengan Direksi yang dilaksanakan secara berkala.

PERUBAHAN KOMPOSISI DEWAN KOMISARIS DAN ALASAN PERUBAHANNYA

Sepanjang tahun buku 2024 hingga laporan tahunan diterbitkan, tidak terjadi perubahan pada komposisi Direksi. Dengan demikian, komposisi Direksi adalah:

in the implementation of GCG, Nanobank Syariah has focused on strengthening its compliance function, internal supervision, risk management, and ensuring transparency in all operational and decision-making processes.

The efforts made have contributed to the Bank's successful achievement of a «Good» score in its GCG self-assessment for 2024. The Board of Commissioners highly appreciates this accomplishment.

The Board of Commissioners also acknowledges the Board of Directors› efforts to maintain integrity, accountability, and transparency of information to all stakeholders, as a demonstration of GCG principles in action. The implementation of programs aimed at strengthening the culture of compliance and enhancing the quality of human resources in governance has supported the creation of ethical and sustainable business practices.

The Board of Commissioners views the effective implementation of good GCG as a critical foundation for maintaining stakeholder trust and ensuring the Company's healthy, sustainable growth in the future.

As part of its supervisory function, the Board of Commissioners also provides constructive feedback and recommendations to improve the efficiency and effectiveness of GCG implementation in the Bank through periodic joint meetings with the Board of Directors.

CHANGES IN THE COMPOSITION OF THE BOARD OF COMMISSIONERS AND REASONS FOR THE CHANGES

During the 2024 financial year, up to the issuance of the annual report, there were no changes in the composition of the Board of Directors. Therefore, the composition of the Board of Directors remains as follows:

Jabatan	**Nama** Name	Position
Komisaris Utama	The Tjun Hau	President Commissioner
Komisaris Independen	Nana Supriana	Independent Commissioner
Komisaris Independen	Horas Parsaulian Pardede	Independent Commissioner

Laporan Dewan Komisaris
Report of the Board of Commissioners

PENUTUP DAN APRESIASI

Pada kesempatan ini, Dewan Komisaris mengucapkan terima kasih atas kepercayaan yang telah diberikan oleh Pemegang Saham, nasabah, serta pemangku kepentingan lainnya. Dewan Komisaris menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada jajaran Direksi dan segenap organisasi Nanobank Syariah atas kerja keras dan dedikasinya, sehingga dapat memberikan manfaat dan keberkahan atas jalannya usaha Bank di tahun 2024.

Kami berharap ke depan, Nanobank Syariah mampu menjadi inspirasi bagi semua pihak serta mampu memenuhi bahkan melampaui ekspektasi seluruh pemangku kepentingan.

CLOSING REMARKS AND APPRECIATION

On behalf of the Board of Commissioners, we would like to extend our sincere gratitude for the trust bestowed upon us by the Shareholders, customers, and all other stakeholders. We wish to convey our deepest appreciation to the Board of Directors and the entire Nanobank Syariah team for their unwavering commitment and diligence, which have contributed significantly to the success and prosperity of the Bank's operations in 2024.

It is our hope that, moving forward, Nanobank Syariah will continue to inspire all parties involved and consistently meet, and even surpass, the expectations of all stakeholders.

Jakarta, 30 April 2025
Jakarta, April 30, 2025

Atas Nama Dewan Komisaris PT Bank Nano Syariah
On behalf of the Board of Commissioners of PT Bank Nano Syariah



The Tjun Hau
Komisaris Utama
President Commissioner

Dewan Komisaris
Board of Commissioners



Nana Supriana

Komisaris Independen
Independent Commissioner

The Tjun Hau

Komisaris Utama
President Commissioner

Horas Parsaulian Perdede

Komisaris Independen
Independent Commissioner

Laporan Direksi
Report of the Board of Directors

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Secara umum, kinerja Bank pada tahun 2024 berada di atas target yang telah ditetapkan. Pencapaian itu diperoleh dari arah kebijakan Bank yang tepat hingga kepatuhan dalam penerapan tata kelola perusahaan yang baik dan manajemen risiko yang memadai.

In general, the Bank' delivered above-target performance in 2024. We delivered this strong achievement with the right policy direction while remaining compliant in implementing corporate governance and running adequate risk management.

Halim

Direktur Utama
President Director



Laporan Direksi
Report of the Board of Directors

Pemegang Saham dan Pemangku Kepentingan yang Terhormat,

Dengan memanjatkan puji dan syukur kepada Tuhan yang Maha Esa, PT Bank Nano Syariah ("Bank Nano Syariah," "Bank") dapat melalui tahun 2024 dengan capaian kinerja yang positif. Di tengah kondisi eksternal yang bergerak dinamis, Bank tetap memberikan layanan yang terbaik kepada nasabah, sekaligus mendorong kinerja usaha Bank.

Dari sisi keuangan, Bank berhasil membukukan laba bersih tahun 2024 sebesar Rp161 miliar. Sedangkan penghimpunan Dana Pihak Ketiga (DPK) mencapai Rp8.285 miliar, dan penyaluran pembiayaan hingga akhir tahun buku sebesar Rp2.399 miliar.

Pencapaian tersebut sangat baik, mengingat tahun 2024 kondisi perekonomian nasional sedang mengalami perlambatan, walaupun tetap stabil. Badan Pusat Statistik (BPS) mengungkapkan bahwa perekonomian nasional tumbuh 5,03%, sedikit lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya yang sebesar 5,05%.

Dari sisi pengeluaran, ekonomi Indonesia masih ditopang oleh konsumsi rumah tangga, yang berkontribusi sebesar 54% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Komponen tersebut tumbuh 4,94% pada tahun 2024.

Dari sisi industri perbankan syariah, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengungkapkan, telah mencatatkan kinerja yang positif pada tahun 2024. Total aset pada Desember 2024 tercatat sebesar Rp980 triliun, tumbuh 9,88% dibandingkan Desember 2023 dengan *market share* terhadap bank umum naik menjadi 7,72% (Desember 2023: 7,44%).

Dari sisi intermediasi, total penyaluran pembiayaan tercatat sebesar Rp644 triliun atau tumbuh 9,92% yoy sejalan dengan pertumbuhan industri perbankan nasional. Sementara Dana Pihak Ketiga (DPK) yang berhasil dihimpun sebesar Rp754 triliun, lebih tinggi 10% dibandingkan tahun 2023, bahkan berada di atas pertumbuhan industri perbankan nasional yang berada dalam kisaran 4–5%.

Dear Shareholders and Stakeholders,

With praise and gratitude to God Almighty, PT Bank Nano Syariah ("Bank Nano Syariah," "Bank") was able to navigate through 2024, delivering positive achievements. Amidst the dynamic external landscape, the Bank continued to provide the best service to customers, which in turn drove its business forward.

In finances, the Bank recorded a net profit of Rp161 billion in 2024. Meanwhile, the collection of Third Party Funds (DPK) reached Rp8,285 billion, with financing distribution until the end of the financial year reaching Rp2,399 billion.

Considering the slowing yet still stable national economy in 2024, what we delivered this year was a tremendous achievement. The Central Statistics Agency (BPS) announced that the national economy grew by 5.03%, a slightly slower pace than the 5.05% registered in the previous year.

From the expenditure side, the Indonesian economy was still buoyed by household consumption, which contributed 54% to Gross Domestic Product (GDP). This particular component grew 4.94% within the year.

The Financial Services Authority (OJK) revealed that the Islamic banking industry recorded a positive performance in 2024. Total assets in December 2024 stood at Rp980 trillion, growing 9.88% compared to December 2023. The market share of commercial banks increased to 7.72% (December 2023: 7.44%).

From the intermediation side, total financing distribution was recorded at Rp644 trillion, growing by 9.92% yoy, which corresponds to the growth of the national banking industry. Meanwhile, collected Third Party Funds (DPK) reached Rp754 trillion, 10% higher than in 2023, even well above the growth of the national banking industry at around 4–5%.

KINERJA BANK TAHUN 2024

Tantangan/Kendala yang Dihadapi

Tahun-tahun pertama pasca *spin-off* Nanobank Syariah dari PT Bank Sinarmas Tbk adalah fase adaptasi, penyelarasan dan rekonsiliasi. Bank harus menyesuaikan diri dan membangun citra sebagai sebuah Bank Umum Syariah (BUS) yang baru dan siap melayani masyarakat melalui produk dan jasa yang relevan.

Masa tersebut juga merupakan fase adaptasi untuk mempertahankan pertumbuhan pembiayaan dengan menggunakan modal sendiri sebagai BUS, yang terikat dengan ketentuan Batas Maksimum Penyaluran Dana (BMPD) yang dapat disalurkan jauh lebih kecil dibanding saat menjadi Unit Usaha Syariah (UUS). Sementara, Bank fokus pada peningkatan pembiayaan dan pengelolaan portofolio sesuai dengan regulasi BMPD untuk mempertahankan kinerja yang positif dan dapat bertumbuh dengan baik pada tahun 2024.

Dari sisi penghimpunan Dana Pihak Ketiga (DPK), ditargetkan dapat tumbuh dari tabungan haji yang berkesinambungan dan pendanaan ritel lainnya. Tantangan tersebut dihadapi dengan menggunakan model hibrida. Dalam penghimpunan DPK, Bank memperhatikan kebutuhan penyaluran pembiayaan, sehingga rasio-rasio likuiditas maupun rentabilitas tetap terkelola dengan baik.

Strategi dan Kebijakan Strategis

Dalam menjalani tahun-tahun pertama pasca *spin-off* (pemisahan) dari Bank Sinarmas, Nanobank Syariah memerlukan perencanaan yang matang melalui penyusunan Rencana Bisnis Bank yang realistis dan komprehensif, mencakup berbagai aspek dengan tetap mematuhi prinsip kehati-hatian serta responsif terhadap perubahan ekonomi dan moneter yang dapat memengaruhi kondisi operasional, keuangan, dan kesehatan Bank. Adapun arah kebijakan Bank pada tahun 2024 adalah sebagai berikut.

1. Menjalankan model bisnis hibrida untuk tetap relevan dengan perkembangan perbankan dan tetap mempertahankan profitabilitas yang optimal.
2. Mengembangkan dan mengoptimalkan perbankan elektronik dan digital.
3. Mendorong keseimbangan jangka panjang pertumbuhan bisnis korporasi dan komersial, UMKM, dan pembiayaan konsumen untuk membentuk portofolio pembiayaan Bank yang lebih terdiversifikasi.

BANK PERFORMANCE IN 2024

Challenges/Obstacles Faced

The very first years after the spin-off, Nanobank Syariah from PT Bank Sinarmas Tbk were primarily characterized by adaptation, alignment, and reconciliation. The Bank had to adapt and establish itself as a new Sharia Bank, ready to serve the community with relevant products and services.

This period was also an adaptation phase to continue financing growth with its capital as a Sharia business unit, whose operations were limited by the provisions of the Maximum Fund Distribution Limit (BMPD), which allowed it to distribute much less as a Sharia Business Unit (UUS). Meanwhile, the Bank focused on increasing financing and managing its portfolio in accordance with BMPD regulations in order to maintain positive performance and growth in 2024.

In terms of Third Party Funds (TPF), the goal was to increase revenue from sustainable hajj savings and other retail funding. We addressed the challenge by implementing a hybrid model. In collecting TPF, the Bank paid close attention to the need for financing to ensure effective liquidity and profitability management.

Strategic Strategy and Policy

Nanobank Syariah realized that careful planning was required in the early years following its spin-off (separation) from Bank Sinarmas, so it prepared a realistic and comprehensive Bank Business Plan. It addressed a variety of issues and followed the principle of prudence while remaining responsive to economic and monetary changes that threatened the Bank's operations, finances, and soundness. The following are the Bank's policy directions for 2024.

1. Running a hybrid business model to remain relevant to banking developments and maintain optimal profitability.
2. Developing and optimizing electronic and digital banking.
3. Driving long-term balance of corporate and commercial business growth, MSMEs, and consumer financing to form a more diversified Bank financing portfolio.

Laporan Direksi
Report of the Board of Directors

4. Mendorong pertumbuhan dana retail.
5. Manajemen likuiditas dan biaya dana yang lebih optimal terkait kegiatan pendanaan sesuai kondisi pasar, baik melalui penghimpunan dana masyarakat, serta pinjaman antarbank.
6. Sinergi dengan PT Bank Sinarmas Tbk sebagai pemegang saham pengendali. Sinergi akan terus dilakukan pada aspek sumber daya manusia (SDM) dan teknologi informasi (TI) dengan menyesuaikan perkembangan kompleksitas dan kemampuan Bank Nano Syariah dalam memenuhi aspek SDM dan IT secara mandiri.
7. Meningkatkan kemampuan karyawan, pelayanan, dan produktivitas penjualan di jaringan cabang.
8. Meningkatkan pengelolaan risiko dan tata kelola perusahaan, melalui penyempurnaan kebijakan, sistem pendukung, maupun peningkatan SDM.
9. Meningkatkan kemampuan SDM melalui pelatihan-pelatihan, rotasi pekerjaan, dan mengelola talenta agar memiliki SDM yang kompeten.

4. Pushing for retail fund growth.
5. More optimal liquidity and cost of funds management related to funding activities according to market conditions, both through raising public funds and interbank loans.
6. Keeping synergy with PT Bank Sinarmas Tbk as the controlling shareholder. Synergy would continue to be carried out in the aspects of human resources (HR) and information technology (IT) by adjusting the development of complexity and the ability of Bank Nano Syariah to meet HR and IT aspects independently.
7. Improving employee capabilities, services, and sales productivity in the branch network.
8. Improving risk management and corporate governance, through improving policies, support systems, and improving HR.
9. Improving HR capabilities through training, job rotation, and talent management to have competent HR.

Peran Direksi dalam Perumusan Strategi dan Kebijakan Strategis

Sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 5/POJK.03/2016 tentang Rencana Bisnis Bank (RBB), dokumen rencana bisnis wajib disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Komisaris. Dokumen tersebut berisi tentang rencana kegiatan usaha Bank jangka pendek (satu tahun) dan jangka menengah (tiga tahun), termasuk rencana meningkatkan kinerja usaha serta strategi untuk merealisasikannya.

Dengan demikian, Direksi bertanggung jawab untuk mengidentifikasi potensi, risiko, dan peluang bisnis, serta merumuskan langkah-langkah strategis yang tepat, sesuai dengan peran dan posisinya masing-masing. Proses ini menunjukkan bahwa Direksi terlibat langsung bersama organisasi di bawahnya, dalam menyusun strategi dan kebijakan strategis Bank yang akan dijalankan pada tahun buku.

Proses Direksi Memastikan Implementasi Strategi dan Kebijakan Strategis

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Direksi dibantu oleh komite-komite pendukung serta organisasi di bawahnya. Direksi melakukan pertemuan secara berkala setiap bulan, baik melalui rapat dengan Direksi maupun Direksi dengan komite atau organisasi di bawahnya. Pembahasan dalam rapat, terutama berkenaan dengan pemantauan dan evaluasi terhadap kinerja bank pada tahun berjalan.

The Role of the Board of Directors in Strategy Formulation and Strategic Policies

According to Financial Services Authority Regulation No. 5/POJK.03/2016 concerning Bank Business Plans (RBB), the Board of Directors must prepare a document outlining the business plan prior to approval from the Board of Commissioners. The document contains the Bank's short-term (one-year) and medium-term (three-year) business activity plans, as well as strategies for improving business performance and implementing them.

As a result, the Board of Directors is responsible for identifying business potential, risks, and opportunities and developing strategic plans based on their respective roles and positions. It is a process that demonstrates the Board's direct involvement with the organization below it in developing the Bank's strategic strategies and policies to be implemented during any given fiscal year.

Board of Directors Process to Ensure Implementation of Strategic Strategies and Policies

In discharging its duties and functions, the Board of Directors is assisted by supporting committees and organizations below it. The Board of Directors meets monthly, either internally or with its supporting committees or organizations below it. The meetings are primarily concerned with monitoring and evaluating the Bank's performance in the current fiscal year.

Kegiatan tersebut merupakan bagian dari proses Direksi memastikan bahwa seluruh strategi dan kebijakan strategis yang telah ditetapkan sebelumnya dapat berjalan dengan baik. Pertemuan rutin tersebut sekaligus menyiapkan strategi baru berdasarkan hasil evaluasi agar Bank dapat mencapai tujuan yang ditargetkan.

The meetings are part of the Board of Directors' process for ensuring that all of its predetermined strategic strategies and policies are implemented as planned. These routine meetings also prepare new strategies based on the evaluation results to help the Bank achieve its stated goals.

Hal ini juga selaras dengan regulasi bahwa Direksi wajib mengomunikasikan RBB kepada pemegang saham dan seluruh jenjang organisasi yang ada pada Bank. Aktivitas tersebut sekaligus sebagai upaya Direksi untuk memastikan bahwa strategi dan kebijakan strategis yang telah ditetapkan dapat dijalankan dengan baik.

The process adheres to the regulation, which requires the Board of Directors to communicate the RBB to shareholders and all levels of the Bank's organization. It demonstrates the Board of Directors' efforts to ensure that both the strategies and the policies work as expected.

Tahun-tahun pertama pasca *spin-off* adalah fase di mana Bank Nano Syariah masih dalam masa adaptasi, penyelarasan dan rekonsiliasi. Bank Nano Syariah harus menyesuaikan diri dan membangun *image* atau citra baik sebagai sebuah Bank Umum Syariah (BUS) yang baru di masyarakat. Fase ini juga merupakan fase adaptasi untuk mempertahankan pertumbuhan pembiayaan dengan menggunakan modal sendiri sebagai BUS sehingga Batas Maksimum Penyaluran Dana yang dapat disalurkan jauh lebih kecil dibanding saat menjadi Unit Usaha Syariah (UUS). Bank akan fokus pada peningkatan pembiayaan dan pengelolaan portofolio sesuai dengan regulasi Batas Maksimum Penyediaan Dana (BMPD) untuk mempertahankan kinerja yang positif dan dapat bertumbuh dengan baik pada tahun 2025.

The first few years following the spin-off were spent adapting, aligning, and reconciling Bank Nano Syariah. Bank Nano Syariah had to adapt and establish a positive reputation as a new Sharia Bank (BUS) in the community. This was also an adaptation phase; in order to continue financing growth with its own capital, the Bank established a Sharia business unit, whose operations were limited by the provisions of the Maximum Fund Distribution Limit (BMPD), which allowed it to distribute significantly less as a Sharia Business Unit (UUS). To maintain positive performance and growth in 2025, the Bank will prioritize increased financing and portfolio management in accordance with the Maximum Fund Provision Limit (BMPD) regulation.

Dari sisi penghimpunan Dana Pihak Ketiga (DPK), ditargetkan dapat tumbuh dari tabungan haji yang bersifat sustain dan pendanaan ritel lainnya dengan menggunakan *hybrid* model. Penghimpunan DPK akan memperhatikan kebutuhan penyaluran dana sehingga rasio-rasio likuiditas maupun rentabilitas dapat tetap terkelola dengan baik.

The objective of collecting Third Party Funds (TPF) is to grow from sustainable hajj savings and other retail funding through a hybrid model. The TPF will be collected while keeping in mind the need for fund distribution in order to maintain proper liquidity and profitability ratios.

Selanjutnya, untuk meningkatkan *customer base*, pada tahun 2025 akan dikembangkan produk dan aktivitas baik pembiayaan maupun pendanaan yang menarik bagi Nasabah. Dalam meningkatkan kualitas operasional perbankan dan menjaga pelayanan kepada Nasabah, Bank juga terus melakukan evaluasi terhadap sinergi yang dilakukan sehingga Bank dapat memberikan layanan terbaik dengan tetap menjaga efektivitas dan efisiensi perusahaan.

Furthermore, more products and activities will be developed in 2025 to broaden the customer base, as well as financing and funding that are appealing to customers. In addition to improving the quality of banking operations and maintaining customer services, the Bank continues to evaluate the synergies that have been implemented in order to provide the best service while remaining effective and efficient.

Laporan Direksi
Report of the Board of Directors

Sejalan dengan Visi dan Misi Bank Nano Syariah yang berfokus pada model bisnis *hybrid*, Bank Nano Syariah akan melakukan upaya pelayanan terbaik pada setiap jaringan kantor di berbagai wilayah Indonesia. Selain itu, Bank Nano Syariah juga akan melakukan optimalisasi layanan digital seperti *mobile banking* serta utilisasi platform pembiayaan yang eksisting bagi kemudahan Nasabah.

In accordance with Bank Nano Syariah's Vision and Mission, which emphasize a hybrid business model, Bank Nano Syariah will provide the best service possible in every office network throughout Indonesia. Bank Nano Syariah will go even further, optimizing digital services like mobile banking and leveraging its existing financing platforms for customer convenience.

Pencapaian Kinerja dan Realisasi Target

Kinerja keuangan Nanobank Syariah pada tahun 2024 cukup baik, sebagian besar pos utama laporan mencapai target yang telah ditetapkan. Jumlah aset tercatat sebesar Rp9.693 miliar atau 114,54% terhadap anggaran yang sebesar Rp8.462 miliar. Di sisi lain, realisasi penghimpunan DPK terhadap anggaran adalah sebesar 114,28%.

Bank mencatat laba sebelum pajak sebesar Rp179 miliar, sesuai dengan anggaran yang telah ditetapkan, yakni dengan pencapaian sebesar 100,62%. Tercapainya realisasi laba sebelum pajak terhadap anggaran didukung oleh pencapaian pendapatan operasional.

Pada akhir tahun 2024 Bank berhasil menjaga *Net Performing Financing* (NPF) neto ada di posisi 0,02%. Pencapaian itu jauh lebih baik dibandingkan target yang sebesar 0,13%.

Performance Achievement and Target Realization

Nanobank Syariah's financial performance in 2024 was relatively strong, with the majority of its key positions meeting their stated targets. The total assets recorded amounted to Rp9,693 billion, or 114.54% of the budget of Rp8,462 billion. On the other hand, the TPF collection was 114.28% of the budget.

The Bank reported a profit before tax of Rp179 billion, which was close to the stated budget and represented a 100.62% achievement. Operational income helped to support the achieved profit before tax against the budget.

By the end of 2024, the Bank had managed to keep the Net Performing Financing (NPF) at 0.02%. It was significantly better than the target of 0.13%.

Tabel Perbandingan Target, Realisasi
Target, Realization Comparison Table

dalam juta Rupiah, kecuali dinyatakan lain | in million Rupiah, unless otherwise stated

Uraian	Target 2024 Target 2024	Realisasi 2024 Realization 2024	Pencapaian Achievement (%)	Description
Total Aset	8.462.432	9.692.526	114,54	Total Assets
Dana Pihak Ketiga	7.250.000	8.285.345	114,28	Third-Party Funds
Pembiayaan	3.100.000	3.466.624	111,83	Financing
Pendapatan	796.860	755.375	94,79	Income
Laba sebelum Pajak	178.060	179.161	100,62	Profit before Income
Struktur Modal	1.144.229	1.306.805	114,21	Capital Structure
CAR (%)	42,93	45,58	106,17	CAR (%)
FDR (%)	42,76	41,84	97,85	FDR (%)
ROA (%)	2,22	2,11	95,05	ROA (%)
ROE (%)	14,52	15,53	106,06	ROE (%)
NI (%)	5,44	5,09	93,56	NI (%)
BOPO (%)	79,92	80,40	99,40	BOPO (%)
NPF Bruto (%)	0,19	0,20	95,00	Gross NPF (%)
NPF Net (%)	0,13	0,02	650,00	Net NPF (%)
CIR (%)	57,65	68,81	83,78	CIR (%)

Prospek Usaha Tahun 2025

Mengacu pada kinerja tahun 2024, Nanobank Syariah meyakini bahwa prospek usaha Bank akan tetap baik pada tahun 2025. Namun Bank tetap mewaspadai dinamika kondisi eksternal yang terus berkembang.

Pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2025 sekitar 5,2%, seperti tertuang dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025. Keyakinan ini, seperti tertuang dalam APBN, ditopang oleh permintaan domestik yang kuat, inflasi yang terkendali, kebijakan fiskal yang *prudent*, serta membaiknya defisit transaksi berjalan yang didukung oleh surplus neraca pembayaran.

Kondisi tersebut akan sangat mendukung kinerja perekonomian nasional ke depan. Selain itu, kebijakan makroprudensial longgar terus ditempuh untuk mendorong kredit/pembiayaan perbankan kepada dunia usaha dan rumah tangga.

Menghadapi situasi eksternal tersebut, Nanobank Syariah telah menetapkan sejumlah strategi. Di antaranya, dalam rangka meningkatkan *customer base*, pada tahun 2025, Bank akan mengembangkan produk dan aktivitas, baik pembiayaan maupun pendanaan yang menarik bagi nasabah.

Untuk meningkatkan kualitas operasional perbankan dan menjaga pelayanan kepada nasabah, Bank juga terus melakukan evaluasi terhadap sinergi yang dilakukan, sehingga Bank dapat memberikan layanan terbaik dengan tetap menjaga efektivitas dan efisiensi.

Sejalan dengan visi dan misi Nanobank Syariah yang berfokus pada model bisnis hibrida, Bank akan melakukan upaya pelayanan terbaik pada setiap jaringan kantor di berbagai wilayah Indonesia. Selain itu, Bank juga akan melakukan optimalisasi layanan digital seperti *mobile banking* serta utilisasi platform pembiayaan yang *existing* bagi kemudahan nasabah.

IMPLEMENTASI TATA KELOLA PERUSAHAAN

Direksi senantiasa memantau kegiatan usaha Bank untuk memastikan penerapan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*/GCG) telah diimplementasikan sesuai dengan tujuan penerapan GCG Bank. Sebagai entitas usaha, Bank memiliki komitmen yang tinggi untuk menerapkan prinsip-prinsip GCG dengan tujuan untuk menjaga pertumbuhan bisnis yang berkesinambungan dalam menghadapi persaingan bisnis yang semakin dinamis.

Business Prospects in 2025

In terms of performance in 2024, Nanobank Syariah believes that the Bank's business will continue to thrive in 2025. However, the Bank will continue to monitor the dynamics of external conditions throughout the year.

According to the 2025 State Budget (APBN), the government expects Indonesia's economy to grow by approximately 5.2%. This view, according to the APBN, is supported by strong domestic demand, controlled inflation, prudent fiscal policy, and an improving current account deficit accompanied by a balance of payments surplus.

Such a favorable landscape will significantly boost the national economy in the future. Furthermore, loose macroprudential policies continue to be implemented to encourage bank credit/financing for businesses and households.

To deal with that external situation, Nanobank Syariah has set a number of strategies. One of the strategies for 2025 will be where the Bank develops more products and activities, both financing and funding, that appeal to its targeted customers.

To improve the quality of banking operations and maintain customer service, the Bank will continue to evaluate the synergies carried out in order for it to offer the best service while maintaining effectiveness and efficiency.

In line with Nanobank Syariah's vision and mission, which are based on a hybrid business model, the Bank will strive to provide the best service in every office network across Indonesia. The Bank will go even further, optimizing digital services like mobile banking and leveraging its existing financing platforms for customer convenience.

IMPLEMENTATION OF CORPORATE GOVERNANCE

The Bank's Board of Directors continuously monitors its business activities to ensure that good corporate governance (GCG) principles are being implemented in accordance with the Bank's GCG implementation objectives. As a business entity, the Bank is committed to implementing GCG principles to sustain business growth in the face of increasingly dynamic competition.

Laporan Direksi
Report of the Board of Directors

Untuk itulah, penerapan GCG menjadi bagian dari rencana strategis Bank untuk mewujudkan kinerja yang transparan, efisien dan bertanggung jawab dengan cara meningkatkan prinsip keterbukaan, akuntabilitas, pertanggungjawaban, profesional dan kewajaran. Bank berkomitmen untuk menerapkan prinsip-prinsip GCG secara sistematis dan konsisten agar dapat memacu perkembangan bisnis Bank, akuntabilitas serta menciptakan nilai tambah yang berkelanjutan bagi kepentingan Pemegang Saham tanpa mengabaikan kepentingan pemangku lainnya.

As a result, the implementation of GCG is part of the Bank's strategic plan to achieve transparent, efficient, and responsible performance by improving the principles of openness, accountability, responsibility, professionalism, and fairness. The Bank is committed to systematically and consistently implementing GCG principles in order to drive the Bank's business development, accountability, and create long-term added value for Shareholders while also considering the interests of other stakeholders.

Bank menempatkan prinsip-prinsip dan kebijakan GCG sebagai pedoman bagi Manajemen dan seluruh insan Bank dalam menjalankan aktivitas bisnis dan operasional di lingkup Bank. Bank senantiasa berupaya untuk selalu meningkatkan kualitas GCG, dengan fokus pada pembentukan perangkat kontrol manajemen internal yang lebih integratif, terutama dalam mengantisipasi risiko bisnis melalui penerapan manajemen risiko yang efektif dan disesuaikan dengan *risk appetite* Bank.

The Bank implements GCG principles and policies as guidelines for Management and all Bank personnel when conducting business and operational activities within the Bank. The Bank is constantly striving to improve the quality of GCG, with a focus on developing a more integrated internal management control device, particularly in anticipating business risks through the implementation of effective risk management tailored to the Bank's risk appetite.

PERUBAHAN KOMPOSISI DIREKSI DAN ALASAN TERJADINYA PERUBAHAN

Sepanjang tahun buku 2024 hingga laporan tahunan diterbitkan, tidak terjadi perubahan pada komposisi Direksi. Dengan demikian, komposisi Direksi adalah:

CHANGES IN THE COMPOSITION OF THE BOARD OF DIRECTORS AND REASONS FOR THE CHANGES

Throughout fiscal 2024 until the publication of this annual report, there were no changes in the composition of the Board of Directors, which remain as follow:

Jabatan	Nama Name	Position
Direktur Utama	Halim	President Commissioner
Direktur	Soejanto Soetjijo	Director
Direktur	Uzan Tedjamulia	Director
Direktur	Hanafi Himawan	Director
Direktur	Suyono Wijaya	Director

APRESIASI

Direksi menyampaikan ucapan terima kasih kepada Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah atas arahan dan nasihatnya sehingga Bank dapat membukukan kinerja solid di tahun 2024 yang tentunya sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Apresiasi setinggi-tingginya kami sampaikan untuk seluruh jajaran manajemen dan karyawan Nanobank Syariah atas kerja keras dan dedikasi yang diberikan kepada Bank.

APPRECIATION

The Board of Directors would like to acknowledge the Board of Commissioners and the Sharia Supervisory Board for their guidance and advice, which enabled the Bank to deliver not only solid but also sharia-compliant results in 2024. We also extend our heartfelt gratitude to all levels of management and Nanobank Syariah employees for their hard work and dedication to the bank.

Direksi juga berterima kasih kepada Pemegang Saham atas kepercayaan yang telah diberikan dalam menjalankan kegiatan usaha Bank. Terima kasih juga kami sampaikan kepada para pemangku kepentingan lain, seperti regulator, mitra kerja, serta nasabah.

We also would like to acknowledge the Shareholders for their continued trust in us as we run the Bank's business. We also express our gratitude to other stakeholders, including regulators, business partners, and customers.

Semoga ke depan, Nanobank Syariah senantiasa mampu meningkatkan kinerja dan mampu menjadi bank kebanggaan serta memberikan manfaat besar bagi masyarakat Indonesia.

It is our hope that in the future, Nanobank Syariah will continue to deliver more while becoming a bank of pride that benefits the Indonesian people.

Jakarta, 30 April 2025
Jakarta, April 30, 2025

Atas Nama Direksi PT Bank Nano Syariah
On behalf of the Board of Directors of PT Bank Nano Syariah



Halim
Direktur Utama
President Director

Direksi
Board of Directors



Suyono Wijaya

Direktur
Director

Halim

Direktur Utama
President Director



Hanafi Himawan

Direktur
Director

Soejanto Soetjijo

Direktur
Director

Uzan Tedjamulia

Direktur
Director

Laporan Dewan Pengawas Syariah
Report of the Sharia Supervisory Board

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Pada tahun 2024, kegiatan operasional Nanobank Syariah telah menerapkan prinsip-prinsip syariah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Kepatuhan itu dilakukan, baik dari sisi penghimpunan dan penyaluran dana, maupun produk dan jasa.

In 2024, Nanobank Syariah ran sharia-adherent operations while remaining in strict compliance with all regulatory provisions. This approach was applied to fund collection and distribution, as well as products and services.

Ahmadi Sukarno

Ketua Dewan Pengawas Syariah
Chairman of the Sharia Supervisory Board



Laporan Dewan Pengawas Syariah
Report of the Sharia Supervisory Board

Para Pemegang Saham dan Pemangku Kepentingan yang Terhormat,

Puji dan syukur kita panjatkan ke hadirat Allah Subhanahu Wa Ta'ala atas rahmat dan karunia-Nya yang telah diberikan kepada kita semua. Selawat serta salam semoga tercurah untuk baginda Rasulullah SAW, beserta seluruh keluarga dan kerabatnya.

Dalam kesempatan ini, izinkan fungsi Dewan Pengawas Syariah (DPS) menyampaikan laporan atas tugas dan fungsi yang telah dijalankan sepanjang tahun buku 2024. Laporan ini merupakan bagian dari keterbukaan informasi yang dilakukan oleh DPS atas pengawasan terhadap penerapan prinsip-prinsip syariah oleh PT Bank Nano Syariah ("Nanobank Syariah," "Bank") untuk tahun buku 2024.

PENGAWASAN PENERAPAN PRINSIP SYARIAH

Bentuk pengawasan DPS pada kegiatan bisnis Nanobank Syariah meliputi pelaksanaan prinsip syariah pada aktivitas penghimpunan dan penyaluran dana serta pelayanan jasa. Setiap semester, DPS melaporkan hasil pengawasannya kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) dan Direksi.

Dalam menjalankan tugasnya, DPS memiliki kewajiban rapat minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan. Seluruh hasil rapat akan dituangkan dalam Risalah Rapat DPS dan didokumentasikan dengan baik. Seluruh keputusan DPS yang dituangkan dalam risalah tersebut merupakan keputusan bersama seluruh anggota DPS.

Selama tahun 2024, DPS telah mengadakan rapat rutin sebanyak 15 kali yang dihadiri secara lengkap oleh 2 (dua) orang DPS. Selain itu, DPS juga telah memberikan nasihat dan saran kepada Direksi, Dewan Komisaris dan Komite melalui mekanisme rapat DPS bersama Direksi dan Dewan Komisaris serta rapat DPS bersama Komite untuk membahas kepatuhan dan kesesuaian prinsip syariah terhadap seluruh produk dan aktivitas yang dijalankan Bank.

Rincian pengawasan terhadap pelaksanaan prinsip syariah tahun 2024, antara lain mencakup:

Dear Shareholders and Stakeholders,

Allow us to begin by offering praise and gratitude to Allah Subhanahu Wa Ta'ala for His boundless mercy and blessings granted to us. May peace and blessings be upon His Majesty, Rasulullah SAW, along with his family and companions.

On this occasion, the Sharia Supervisory Board (SSB) respectfully presents its report on the duties and functions carried out during the 2024 financial year. This report forms part of the information disclosure process undertaken by the SSB concerning the supervision of the implementation of sharia principles at PT Bank Nano Syariah ("Nanobank Syariah," "the Bank") for the 2024 financial year.

SUPERVISION OF THE IMPLEMENTATION OF SHARIA PRINCIPLES

The supervision carried out by the Sharia Supervisory Board (SSB) over Nanobank Syariah's business activities encompasses the implementation of sharia principles in fundraising, distribution activities, and the provision of services. Every semester, the SSB reports the outcomes of its supervision to the Financial Services Authority (OJK), the National Sharia Council-Indonesian Ulema Council (DSN-MUI), and the Board of Directors.

In the execution of its duties, the SSB is required to hold meetings at least once a month. The results of these meetings are documented in the SSB Meeting Minutes and appropriately recorded. All decisions made by the SSB, as reflected in the minutes, are collective decisions agreed upon by all SSB members.

Throughout 2024, the SSB convened 15 routine meetings, with 2 (two) members of the SSB attending each session. Furthermore, the SSB has provided advice and recommendations to the Board of Directors, Board of Commissioners, and Committees through meetings held between the SSB and the Board of Directors, the Board of Commissioners, and the Committees, aimed at discussing sharia compliance in all of the Bank's products and activities.

Details of supervision of the implementation of sharia principles in 2024, include:

Pengawasan terhadap Penghimpunan Dana

- Menganalisis laporan yang disampaikan oleh dan/atau yang diminta dari Direksi, pelaksana fungsi audit intern dan/atau fungsi kepatuhan untuk mengetahui kualitas pelaksanaan pemenuhan prinsip syariah atas kegiatan penghimpunan dana Bank.
- Menetapkan jumlah uji petik (sampel) transaksi yang akan diperiksa dengan memperhatikan kualitas pelaksanaan pemenuhan prinsip syariah dari masing-masing kegiatan.
- Melakukan *sampling* dokumen-dokumen penghimpunan dana terutama dokumen yang memuat akad produk pendanaan (formulir pembukaan rekening dan formulir keikutsertaan program) untuk memastikan pemenuhan rukun dan syarat akad serta pemenuhan prinsip syariah penghimpunan dana.
- Memeriksa dokumen transaksi yang diuji petik untuk mengetahui pemenuhan prinsip syariah sebagaimana disyaratkan dalam Standar Operasional Prosedur (SOP) Bank.
- Melakukan inspeksi, pengamatan, permintaan keterangan dan/atau konfirmasi kepada pegawai Bank dan/atau nasabah untuk memperkuat hasil pemeriksaan dokumen.
- Melakukan *review* terhadap SOP terkait aspek syariah apabila terdapat indikasi ketidaksesuaian pelaksanaan pemenuhan prinsip syariah.
- Memberikan pendapat syariah atas kegiatan penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa Bank.
- Melaporkan hasil pengawasan kepada Direksi dan Dewan Komisaris.

Supervision of Fund Collection

- Analyze reports submitted by and/or requested from the Board of Directors, internal audit function implementers and/or compliance functions to determine the quality of implementation of sharia principles for the Bank's fund collection activities.
- Determine the number of random tests (samples) of transactions to be examined by considering the quality of implementation of sharia principles for each activity.
- Conduct sampling of fundraising documents, especially documents containing funding product agreements (account opening forms and program participation forms) to ensure fulfillment of the pillars and conditions of the agreement and fulfillment of the sharia principles of fundraising.
- Examine transaction documents that are tested to determine the fulfillment of sharia principles as required in the Bank's Standard Operating Procedure (SOP).
- Conduct inspections, observations, requests for information and/or confirmation to Bank employees and/or customers to strengthen the results of document examinations.
- Review SOPs related to sharia aspects if there are indications of non-compliance with the implementation of sharia principles.
- Provide sharia opinions on fundraising and fund distribution activities and Bank service delivery.
- Report the results of supervision to the Board of Directors and Board of Commissioners.

Pengawasan terhadap Penyaluran Dana

- Menganalisis laporan yang disampaikan oleh dan/atau yang diminta dari Direksi, pelaksana fungsi audit intern dan/atau fungsi kepatuhan untuk mengetahui kualitas pelaksanaan pemenuhan Prinsip Syariah atas kegiatan penyaluran dana.
- Melakukan *sampling* dokumen-dokumen penyaluran dana terutama dokumen yang memuat akad produk pembiayaan untuk memastikan pemenuhan rukun dan syarat akad serta pemenuhan prinsip syariah pada pembiayaan.
- Memeriksa dokumen transaksi yang diuji petik untuk mengetahui pemenuhan prinsip syariah sebagaimana disyaratkan dalam SOP Bank.
- Melakukan inspeksi, pengamatan, permintaan keterangan dan/atau konfirmasi kepada pegawai Bank dan/atau nasabah untuk memperkuat hasil pemeriksaan dokumen

Supervision of Fund Distribution

- Analyze reports submitted by and/or requested from the Board of Directors, internal audit function implementers and/or compliance functions to determine the quality of implementation of Sharia Principles for fund distribution activities.
- Conduct sampling of fund distribution documents, especially documents containing financing product agreements to ensure fulfillment of the pillars and conditions of the agreement and fulfillment of sharia principles in financing.
- Examine transaction documents that are tested by random sampling to determine the fulfillment of sharia principles as required in the Bank's SOP.
- Conduct inspections, observations, requests for information and/or confirmation to Bank employees and/or customers to strengthen the results of document examinations.

Laporan Dewan Pengawas Syariah
Report of the Sharia Supervisory Board

- Melakukan *review* terhadap SOP terkait aspek syariah apabila terdapat indikasi ketidaksesuaian pelaksanaan pemenuhan prinsip syariah.
- Memberikan pendapat syariah atas kegiatan penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa bank.
- Melaporkan hasil pengawasan kepada Direksi dan Dewan Komisaris.

Pengawasan terhadap Layanan

- Menganalisis laporan yang disampaikan oleh dan/atau yang diminta dari Direksi, pelaksana fungsi audit intern dan/atau fungsi kepatuhan untuk mengetahui kualitas pelaksanaan pemenuhan Prinsip Syariah atas kegiatan pelayanan jasa Bank.
- Melakukan *sampling* dokumen-dokumen penghimpunan jasa layanan perbankan syariah terutama dokumen yang memuat akad produk jasa layanan untuk memastikan pemenuhan rukun dan syarat akad serta pemenuhan prinsip syariah pada Jasa layanan.
- Memeriksa dokumen transaksi yang diuji petik untuk mengetahui pemenuhan prinsip syariah sebagaimana disyaratkan dalam SOP Bank.
- Melakukan inspeksi, pengamatan, permintaan keterangan dan/atau konfirmasi kepada pegawai Bank dan/atau nasabah untuk memperkuat hasil pemeriksaan dokumen.
- Melakukan *review* terhadap SOP terkait aspek syariah apabila terdapat indikasi ketidaksesuaian pelaksanaan pemenuhan prinsip syariah.

- Memberikan pendapat syariah atas kegiatan penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa Bank.
- Melaporkan hasil pengawasan kepada Direksi dan Dewan Komisaris.

Pengawasan terhadap Usulan Produk/ Aktivitas Baru

- Meminta penjelasan dari pejabat Bank yang berwenang mengenai tujuan, karakteristik, dan akad yang digunakan dalam produk baru yang akan dikeluarkan.
- Memeriksa apakah terhadap akad yang digunakan dalam produk bar telah terdapat fatwa DSN-MUI:
 - jika belum terdapat fatwa, DPS mengusulkan kepada Direksi untuk mengajukan surat permohonan ketetapan fatwa dari DSN-MUI; atau
 - jika telah terdapat fatwa, DPS melakukan analisa atas kesesuaian akad produk baru dengan fatwa DSN-MUI.

- Review SOPs related to sharia aspects if there are indications of non-compliance with the implementation of sharia principles.
- Provide sharia opinions on fundraising and fund distribution activities and bank service provision.
- Report the results of supervision to the Board of Directors and Board of Commissioners.

Supervision of Services

- Analyze reports submitted by and/or requested from the Board of Directors, internal audit function implementers and/or compliance functions to determine the quality of implementation of fulfillment of Sharia Principles for Bank service activities.
- Conduct sampling of sharia banking service collection documents, especially documents containing service product agreements to ensure fulfillment of the pillars and conditions of the agreement and fulfillment of sharia principles in the Service.
- Checking transaction documents that are tested to determine the fulfillment of sharia principles as required in the Bank's SOP.
- Conducting inspections, observations, requests for information and/or confirmation to Bank employees and/or customers to strengthen the results of document examinations.
- Reviewing SOPs related to sharia aspects if there are indications of non-compliance with the implementation of sharia principles.
- Providing sharia opinions on fundraising and fund distribution activities and Bank service delivery.
- Reporting the results of supervision to the Board of Directors and Board of Commissioners.

Supervision of New Product/Activity Proposals

- Requesting an explanation from authorized Bank officials regarding the objectives, characteristics, and contracts used in new products to be issued.
- Checking whether there is a DSN-MUI fatwa on the contracts used in new products:
 - in the absence of a fatwa, the Sharia Supervisory Board (DPS) will recommend to the Board of Directors to submit a request for a fatwa from the DSN-MUI; or
 - when a fatwa is available, the DPS will assess the alignment of the new product's contract with the fatwa issued by the DSN-MUI.

- Melakukan *review* sistem dan prosedur produk baru yang akan dikeluarkan terkait pemenuhan prinsip syariah.
- Memberikan pendapat syariah atas produk baru yang akan dikeluarkan.

- Reviewing the system and procedures of new products to be issued related to the fulfillment of sharia principles.
- Provides a sharia opinion on new products to be issued.

PELAKSANAAN UJI PETIK TAHUN 2024

Dalam rangka menjalankan fungsi pengawasan terhadap kegiatan bisnis Bank, Dewan Pengawas Syariah melakukan kegiatan uji petik sebagai berikut:

RANDOM TEST IN 2024

In order to carry out the supervisory function of the Bank's business activities, the Sharia Supervisory Board conducted the following activities:

Realisasi Uji Petik
Random Test Realization

Tanggal Date	**Lokasi**	Location
17 Juli 2024 July 17, 2024	Kantor Cabang Bandung	Bandung Branch Office
5 Agustus 2024 August 5, 2024	Kantor Cabang Medan	Medan Branch Office
14 Januari 2025 January 14, 2025	Kantor Cabang Jambi	Jambi Branch Office
12 Februari 2024 February 12, 2024	Kantor Cabang Semarang	Semarang Branch Office

PERUBAHAN KOMPOSISI DEWAN PENGAWAS SYARIAH

Sepanjang tahun buku 2024 tidak terdapat perubahan susunan Dewan Pengawas Syariah. Dengan demikian, susunannya adalah:

CHANGES IN THE COMPOSITION OF THE SHARIAH SUPERVISORY BOARD

There were no changes in the composition of the Shariah Supervisory Board during the 2024 financial year. Thus, the composition is:

Jabatan	**Nama** Name	Position
Ketua	Ahmadi Sukarno	Chairman
Anggota	Mochammad Bukhori Muslim	Member

APRESIASI

Dewan Pengawas Syariah menyampaikan apresiasi kepada manajemen serta seluruh pemangku kepentingan di Nanobank Syariah kerja sama yang telah terjalin dengan baik sepanjang tahun 2024. Dengan kerja sama dan dukungan tersebut, DPS dapat menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik.

APPRECIATION

The Sharia Supervisory Board (SSB) expresses its appreciation to the management and all stakeholders at Nanobank Syariah for the excellent cooperation established throughout 2024. With this collaboration and support, the SSB has been able to perform its duties and functions effectively.

Laporan Dewan Pengawas Syariah
Report of the Sharia Supervisory Board

Dalam pandangan DPS, pada tahun 2024, manajemen Bank telah berupaya keras dalam mengoptimalkan kemampuan serta kekuatan yang ada untuk menghasilkan kinerja yang maksimal, dengan dukungan tata kelola perusahaan yang baik. DPS juga senantiasa mengingatkan manajemen agar tetap berkomitmen untuk menjaga pemenuhan prinsip-prinsip syariah serta kepatuhan atas peraturan perundang-undangan yang berlaku. DPS berharap pencapaian tersebut dapat semakin mengukuhkan komitmen Bank dalam menjaga pemenuhan prinsip-prinsip syariah.

In the view of the SSB, in 2024, the Bank's management has made significant efforts to optimize its capabilities and strengths to achieve maximum performance, supported by sound corporate governance. The SSB also continually reminds management to maintain its commitment to uphold sharia principles and comply with applicable laws and regulations. The SSB hopes that these achievements will further solidify the Bank's commitment to maintaining adherence to sharia principles.

Jakarta, 30 April 2025
Jakarta, April 30, 2025

Atas Nama Dewan Pengawas Syariah PT Bank Nano Syariah
On behalf of the Sharia Supervisory Board of PT Bank Nano Syariah



Ahmadi Sukarno
Ketua
Chairman

Dewan Pengawas Syariah
Sharia Supervisory Board



Mochammad Bukhori Muslim

Anggota
Member

Ahmadi Sukarno

Ketua
Chairman

Langkah **Nano**, Dampak **Makro**
Nano Steps, **Macro** Impacts

Awal Langkah Nano, Meraih Berkah Makro



nanobank syariah

Profil **Perusahaan**

Company Profile

Nanobank Syariah
Laporan Tahunan **2024** Annual Report

Identitas Perusahaan
Corporate Identity

Nama Perusahaan Company Name	**PT Bank Nano Syariah**
Tanggal Pendirian Date of Establishment	14 Juli 2022 July 14, 2022
Bidang Usaha Line of Business	Berdasarkan ketentuan Akta Pendirian PT Bank Nano Syariah No. 38 Tanggal 14 Juli 2022, Nanobank Syariah berusaha dalam bidang: 1. Menghimpun dana dalam bentuk simpanan berupa giro, tabungan, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu berdasarkan akad wadi'ah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah. 2. Menghimpun dan dalam bentuk investasi berupa deposito, tabungan, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu berdasarkan akad mudharabah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah. 3. Menyalurkan pembiayaan bagi hasil berdasarkan akad mudharabah, akad musyarakah, atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah. 4. Menyalurkan pembiayaan berdasarkan akad murabahah, akad salam, akad istishna' atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah. 5. Menyalurkan pembiayaan berdasarkan akad gardh atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah. 6. Menyalurkan pembiayaan penyewaan barang bergerak atau tidak bergerak kepada Nasabah berdasarkan akad ijarah dan/atau sewa beli dalam bentuk ijarah muntahiya bittamlik atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah. 7. Melakukan pengambilalihan utang berdasarkan akad hawalah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah. 8. Melakukan usaha kartu debit dan/atau kartu pembiayaan berdasarkan prinsip syariah. 9. Membeli, menjual, atau menjamin atas risiko sendiri surat berharga pihak ketiga yang diterbitkan atas dasar transaksi nyata berdasarkan prinsip syariah antara lain, seperti akad ijarah, musyarakah, mudharabah, murabahah, kafalah, atau hawalah. 10. Membeli surat berharga berdasarkan prinsip syariah yang diterbitkan oleh pemerintah dan/atau Bank Indonesia. 11. Menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga, dan melakukan perhitungan dengan pihak ketiga atau antar pihak ketiga berdasarkan prinsip syariah. 12. Melakukan penitipan untuk kepentingan pihak lain berdasarkan suatu akad yang berdasarkan prinsip syariah. 13. Menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga berdasarkan prinsip syariah. 14. Memindahkan uang, baik untuk kepentingan sendiri maupun kepentingan nasabah berdasarkan prinsip syariah. 15. Melakukan fungsi sebagai Wali Amanat berdasarkan akad wakalah. 16. Memberikan fasilitas *letter of credit* atau bank garansi berdasarkan prinsip syariah. 17. Melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan di bidang perbankan dan bidang sosial sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 18. Melakukan kegiatan dalam Valuta Asing berdasarkan prinsip syariah. 19. Melakukan kegiatan penyertaan modal pada Bank Umum Syariah atau lembaga keuangan yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah. 20. Melakukan kegiatan penyertaan modal sementara untuk mengatasi akibat kegagalan pembiayaan dengan syarat harus menarik kembali penyertaannya. 21. Bertindak sebagai pendiri dan pengurus dana pensiun berdasarkan prinsip syariah. 22. Melakukan kegiatan dalam pasar modal sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal. 23. Menyelenggarakan kegiatan atau produk bank yang berdasarkan prinsip syariah dengan menggunakan sarana elektronik. 24. Menerbitkan, menawarkan dan memperdagangkan surat berharga jangka pendek berdasarkan prinsip syariah, baik secara langsung maupun tidak langsung melalui pasar uang. 25. Menerbitkan, menawarkan dan memperdagangkan surat berharga jangka panjang berdasarkan prinsip syariah, baik secara langsung maupun tidak langsung melalui pasar modal. 26. Menyediakan produk atau melakukan kegiatan jasa keuangan, *comercial banking*, dan *invesment banking* lainnya berdasarkan prinsip syariah. 27. Menyediakan layanan perbankan elektronik atau layanan perbankan digital berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan prinsip syariah. Pursuant to the provisions outlined in the Deed of Establishment of PT Bank Nano Syariah No. 38 dated July 14, 2022, Nanobank Syariah is authorized to engage in business activities in the following fields: 1. Collecting funds in the form of deposits such as demand deposits, savings accounts, or other equivalent instruments based on a wadi'ah contract or any other contract that complies with Sharia principles. 2. Collecting funds in the form of investments such as deposits, savings accounts, or other equivalent instruments based on a mudharabah contract or other Sharia-compliant contracts. 3. Distributing profit-sharing financing based on the mudharabah, musyarakah, or other contracts that do not conflict with sharia principles. 4. Distributing financing based on the murabahah contract, salam contract, istishna' contract or other contracts that do not conflict with sharia principles.

5. Distributing financing based on the gardh contract or other contracts that do not conflict with sharia principles.
6. Distribute financing for the rental of movable or immovable goods to customers based on ijarah and/or hire purchase contracts in the form of ijarah Muntaiya bittamlik or other contracts that do not conflict with sharia principles.
7. Take over debt based on a hawalah contract or other contract that does not conflict with sharia principles;
8. Conduct debit card and/or financing card business based on sharia principles.
9. Purchase, sell, or guarantee at own risk third party securities issued on the basis of real transactions based on sharia principles, such as ijarah, musyarakah, mudharabah, murabahah, kafalah, or hawalah contracts.
10. Purchase securities based on sharia principles issued by the government and/or Bank Indonesia.
11. Receive payment from bills on securities, and make calculations with third parties or between third parties based on sharia principles.
12. Conduct custody for the benefit of another party based on a contract based on sharia principles.
13. Provide a place to store goods and securities based on sharia principles.
14. Transfer money, either for own benefit or the benefit of customers based on sharia principles.
15. Perform functions as Trustee based on wakalah contract
16. Provide letter of credit or bank guarantee facilities based on sharia principles.
17. Carrying out other activities commonly carried out in the banking and social sectors as long as they do not conflict with sharia principles and are in accordance with the provisions of laws and regulations.
18. Carrying out activities in Foreign Currency based on sharia principles.
19. Carrying out capital participation activities in Bank Umum Syariah or financial institutions that carry out business activities based on sharia principles.
20. Carrying out temporary capital participation activities to overcome the consequences of financing failures with the condition that they must withdraw their participation.
21. Acting as founders and managers and retiring based on sharia principles.
22. Carrying out activities in the capital market as long as they do not conflict with sharia principles and the provisions of laws and regulations in the capital market sector.
23. Organizing banking activities or products based on sharia principles using electronic means.
24. Issuing, offering, and trading short-term securities based on sharia principles, either directly or indirectly through the money market.
25. Issuing, offering, and trading long-term securities based on sharia principles, either directly or indirectly through the capital market.
26. Providing products or conducting financial services, commercial banking, and other investment banking activities based on sharia principles.
27. 27. Providing electronic banking services or digital banking services based on provisions of laws and regulations and sharia principles.

Dasar Hukum Pendirian Legal Basis of Establishment	Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (saat ini Menteri Hukum) No. AHU-0070445. AH.01.01.Tahun 2022 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas PT Bank Nano Syariah pada 11 Oktober 2022. Decree of the Minister of Law and Human Rights (currently Minister of Law) No. AHU-0070445. AH.01.01.Year 2022 on the Ratification of the Establishment of Limited Liability Company PT Bank Nano Syariah on October 11, 2022.
Modal Dasar Authorized Capital	Rp4.000.000.000.000
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh Issued and Fully Paid-Up Capital	Rp1.000.000.000.000
Jumlah Karyawan Number of Employees	704 Karyawan 704 Employees
Alamat Kantor Pusat Address of Head Office	Jl. Teuku Cik Ditiro No. 29, Menteng, Jakarta Pusat Jakarta 10310 Telepon \| Phone: 021 – 392 3329 E-mail: airacare@nanobanksyariah.id
Media Sosial Address of Head Office	Instagram: @nanobanksyariah Facebook: @nanobanksyariahid X: @nanobankid TikTok: @nanobank.syariah YouTube: @nanobanksyariah LinkedIn: Nanobank Syariah
Situs Web Website	www.nanobanksyariah.id

Riwayat Singkat Perusahaan
Brief History of the Company



Nanobank Syariah merupakan bank umum syariah pertama di Indonesia yang didirikan dari hasil pemisahan (*spin-off*) unit usaha syariah. Dalam melaksanakan kegiatannya, Bank fokus pada solusi keuangan syariah yang inovatif dan modern, sehingga membantu nasabah mencapai impian finansial.

Nanobank Syariah is the first Sharia bank in Indonesia, having been established as a spin-off from a Sharia business unit. In running its business, the Bank focuses on innovative and modern Shariah financial solutions to assist customers in achieving their financial dreams.

PT Bank Nano Syariah ("Nanobank Syariah", "Bank") merupakan Bank Umum syariah yang didirikan dari hasil pemisahan (*spin-off*) Unit Usaha Syariah (UUS) PT Bank Sinarmas Tbk secara resmi beroperasi pada 1 Januari 2024. Pada awalnya, Nanobank Syariah adalah unit usaha syariah (UUS) PT Bank Sinarmas Tbk. Unit usaha tersebut mendapatkan izin berdasarkan keputusan Deputi Gubernur Bank Indonesia No. 11/13/KEP.Dpg/2009.

Sekitar 13 tahun setelah itu, Bank Sinarmas, pemegang saham terbesar Nanobank Syariah, memisahkan UUS untuk menjadi entitas bank tersendiri dengan nama PT Bank Nano Syariah. Bank mendapatkan pengesahan melalui Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (saat ini Menteri Hukum) No. AHU-0070445.AH.01.01.Tahun 2022 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas PT Bank Nano Syariah pada 11 Oktober 2022.

Selanjutnya, pada 25 Januari 2023, Bank yang beroperasi dengan prinsip syariah ini menerima Surat keputusan Menteri Agama tentang penetapan UUS Bank Sinarmas sebagai Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang. Pada tahun yang sama, yakni 14 Februari 2023, Nanobank Syariah mendapatkan izin prinsip dari Otoritas Jasa Keuangan dengan No. SR-1/D.03/2023. Selanjutnya ditindaklanjuti dengan izin usaha Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No. KEP-61/D.03/2023 pada 23 Agustus 2023.

Nanobank Syariah menjadi bank umum syariah pertama di Indonesia yang didirikan dari hasil pemisahan (*spin-off*) unit usaha syariah. Pemisahan tersebut merupakan amanat dari pemegang saham pengendali yang juga sejalan dengan ketentuan Pasal 68 ayat (1) Undang-Undang No.4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.

Hingga akhir tahun buku 2024, pemegang saham Nanobank Syariah terdiri dari 3 (tiga) perusahaan, yaitu PT Bank Sinarmas Tbk dengan kepemilikan sebesar 51%, PT Sinar Mas Multiartha Tbk sebesar 25%, dan PT Asuransi Sinar Mas sebesar 24%.

Nanobank Syariah yang merupakan bagian dari pilar usaha Sinar Mas Financial Services, berkomitmen membangun fondasi berdasarkan prinsip perbankan syariah. Bank berfokus pada solusi keuangan syariah yang inovatif dan modern guna memberdayakan nasabah individu dan komunitas, membantu mereka mencapai impian finansial sekaligus berbagi kebaikan, yang memang menjadi langkah awal Nanobank Syariah dalam melayani masyarakat.

PT Bank Nano Syariah ("Nanobank Syariah" or "the Bank") is a Sharia Commercial Bank that commenced operations on January 1, 2024, following its establishment through the spin-off of the Sharia Business Unit (UUS) of PT Bank Sinarmas Tbk. Previously operating as a UUS under PT Bank Sinarmas Tbk, Nanobank Syariah was granted an operational license by Bank Indonesia through the Decree of the Deputy Governor No. 11/13/KEP.Dpg/2009.

Approximately 13 years later, Bank Sinarmas—the majority shareholder of Nanobank Syariah—spun off its Sharia Business Unit (UUS) to form a separate banking entity under the name PT Bank Nano Syariah. The Bank obtained legal approval through the Decree of the Minister of Law and Human Rights (currently the Minister of Law), No. AHU-0070445.AH.01.01. Tahun 2022, concerning the Ratification of the Establishment of the Legal Entity of the Limited Liability Company PT Bank Nano Syariah on October 11, 2022.

On January 25, 2023, the Bank, operating under Sharia principles, received the Decree of the Minister of Religious Affairs regarding the designation of the Sharia Business Unit (UUS) of Bank Sinarmas as a Sharia Financial Institution for Receiving Cash Waqf. In the same year, on February 14, 2023, Nanobank Syariah obtained a principal license from the Financial Services Authority (OJK) under No. SR-1/D.03/2023. This was subsequently followed by the issuance of an operational license by OJK, under No. KEP-61/D.03/2023, on August 23, 2023.

Nanobank Syariah became the first Sharia Commercial Bank in Indonesia to be established through the spin-off of a Sharia business unit. This separation was mandated by the controlling shareholders and is in line with the provisions of Article 68, Paragraph (1) of Law No. 4 of 2023 on the Development and Strengthening of the Financial Sector.

As of the end of the 2024 financial year, Nanobank Syariah's shareholders consisted of 3 (three) companies: PT Bank Sinarmas Tbk with 51% ownership, PT Sinar Mas Multiartha Tbk with 25%, and PT Asuransi Sinar Mas with 24%.

Nanobank Syariah, which is part of the Sinar Mas Financial Services business pillar, is committed to building a foundation based on sharia banking principles. The bank focuses on innovative and modern sharia financial solutions to empower individual and community customers, helping them achieve their financial dreams while sharing goodness, which is indeed the first step of Nanobank Syariah in serving the community.

Riwayat Singkat Perusahaan
Brief History of the Company

Bank berkomitmen untuk membangun fondasi berdasarkan prinsip perbankan syariah yang berfokus pada solusi keuangan syariah yang inovatif dan modern guna memberdayakan nasabah individu dan komunitas, membantu mereka mencapai impian finansial, sembari berbagi kebaikan menjadi langkah awal Bank melayani masyarakat. Didasari dengan perubahan signifikan, di mana proses transaksi perbankan berubah dari konvensional menjadi digital, dan transaksi sudah banyak dilakukan melalui *mobile banking*, Bank menjadi inisiator dalam menghadirkan konsep kantor cabang dalam bentuk baru, yaitu *community hub*.

Community hub tersebut tak hanya menjadi tempat melakukan aktivitas perbankan, namun juga menjadi tempat bagi komunitas untuk berkumpul, memperluas jejaring, pelatihan yang tentunya bertujuan untuk meraih kesuksesan finansial dan memiliki kehidupan yang lebih baik. Dengan konsep *high tech high touch*, Bank mengombinasikan kecanggihan teknologi dan personalisasi layanan, guna mengembalikan *digital banking* menjadi personal, dengan tujuan memberikan layanan terbaik sesuai preferensi masing-masing nasabah, baik individu, komunitas, maupun korporasi.

Nanobank Syariah menerapkan sistem berbagi dalam nilai-nilai syariah. Sebagian keuntungan Bank dari setiap transaksi *bill payment* nasabah akan didonasikan. Namun demikian, kontribusi nasabah akan diakui dan dicatat sebagai *social impact* yang bisa dilihat di *mobile banking* Nanobank, Aira Mobile, aplikasi untuk dunia #JadiLebihBaik.

INFORMASI PERUBAHAN NAMA
Sejak didirikan hingga tahun buku 2024, Perseroan belum pernah mengalami perubahan nama.

The Bank is committed to building a foundation based on Sharia banking principles, focusing on innovative and modern Sharia financial solutions to empower individual customers and communities, helping them achieve their financial dreams, while sharing goodwill as the first step in serving society. Driven by significant changes—where banking transactions have shifted from conventional methods to digital platforms, with many transactions now conducted through mobile banking—the Bank has taken the initiative to introduce a new concept for branch offices, namely the community hub.

The community hub is designed not only as a place for conducting banking activities, but also as a space where communities can gather, expand their networks, and participate in training programs aimed at achieving financial success and a better quality of life. Through the «high tech, high touch» concept, the Bank combines technological sophistication with personalized services, seeking to bring a personal touch back to digital banking. This approach aims to deliver the best service tailored to the individual preferences of each customer—whether individuals, communities, or corporations.

Nanobank Syariah implements a sharing system in sharia values. Part of the Bank›s profits from each customer bill payment transaction will be donated. However, customer contributions will be recognized and recorded as a social impact that can be seen in Nanobank›s mobile banking, Aira Mobile, an application for the world #JadiLebihBaik.

INFORMATION ON NAME CHANGE
Since its establishment until the 2021 fiscal year, the Company has never experienced a name change.

Jejak Langkah
Milestones

2009

Bank Sinarmas memperoleh izin pendirian Unit Usaha Syariah (UUS) berdasarkan keputusan Deputi Gubernur Bank Indonesia No. 11/13/KEP.Dpg/2009.

Bank Sinarmas obtained a permit to establish a Sharia Business Unit based on the decision of the Deputy Governor of Bank Indonesia No. 11/13/KEP. Dpg/2009.

2010

Pada 23 April 2010, Unit Usaha Syariah mendapatkan izin kegiatan usaha di bidang devisa.

On April 23, 2010, the Sharia Business Unit obtained a business activity permit in the foreign exchange sector.

2018

UUS Bank Sinarmas menjadi Bank Penerima Setoran Biaya Penyelenggara Ibadah haji (BPS-BPIH).

The Sharia Business Unit (UUS) of Bank Sinarmas was appointed as a Recipient Bank for Hajj Pilgrimage Funds (BPS-BPIH).

2020

Penandatanganan pendirian PT Bank Nano Syariah (bank hasil pemisahan UUS PT Bank Sinarmas Tbk) di Juli 2022.

Signing of the establishment of PT Bank Nano Syariah (bank resulting from the separation of UUS PT Bank Sinarmas Tbk) in July 2022.

2023

- Mendapatkan surat keputusan Menteri Agama tentang penetapan UUS Bank Sinarmas sebagai Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang di 25 Januari 2023.
- PT Bank Nano Syariah (BUS hasil pemisahan UUS PT Bank Sinarmas Tbk, mendapatkan izin Prinsip dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No. SR-1/D.03/2023 pada tanggal 14 Februari 2023.
- 23 Agustus 2023, PT Bank Nano Syariah mendapatkan Izin Usaha dari OJK No. KEP-61/D.03/2023.

- Obtained a decree from the Minister of Religion regarding the determination of UUS Bank Sinarmas as a Sharia Financial Institution Receiving Cash Waqf on January 25, 2023.
- PT Bank Nano Syariah, a Sharia Business Entity resulting from the spin-off of the Sharia Business Unit (UUS) of PT Bank Sinarmas Tbk, obtained a Principle License from the Financial Services Authority (OJK) under No. SR-1/D.03/2023 dated February 14, 2023.
- August 23, 2023, PT Bank Nano Syariah obtained a Business License from OJK No.KEP-61/D.03/2023



2024

PT Bank Nano Syariah resmi beroperasi sejak 1 Januari 2024.

PT Bank Nano Syariah has officially operated since January 1, 2024.

Visi, Misi, dan Nilai-Nilai Perusahaan
Vision, Mission, and Corporate Values

Visi
VISION

Bank Syariah yang modern, inovatif, dan transparan sesuai dengan nilai hidup pilihan Nasabah.

A modern, innovative, and transparent Islamic bank in accordance with the values of the Customer's chosen life.

Misi
MISSION

1. Menyediakan solusi keuangan berbasis *hybrid model* yang mencakup tradisional maupun *digital platform* dengan lengkap dan andal, didukung talenta profesional untuk membantu nasabah memiliki kondisi keuangan yang lebih baik.

 Providing financial solutions based on a hybrid model that includes traditional and digital platforms completely and reliably, supported by professional talent to help customers have better financial conditions.

2. Mengembangkan ekosistem keuangan melalui kemitraan berbasis *hybrid model*.

 Developing a financial ecosystem through partnerships based on a hybrid model.

Nilai-Nilai Perusahaan
Corporate Values

Integritas
Integrity

Bertindak sesuai ucapan atau janji sehingga dapat menumbuhkan kepercayaan pihak lain.

Acting according to words or promises so as to foster trust in others.

Sikap Positif
Positive Attitude

Menampilkan perilaku yang mendukung terciptanya lingkungan kerja yang saling menghargai dan kondusif.

Showing behavior that supports the creation of a mutually respectful and conducive work environment.

Komitmen
Commitment

Melaksanakan pekerjaan dengan sepenuh hati untuk mencapai hasil terbaik.

Carrying out work wholeheartedly to achieve the best results.

Perbaikan Berkelanjutan
Continuous Improvement

Meningkatkan kemampuan atau kapasitas diri, unit kerja, dan organisasi secara terus-menerus untuk mencapai hasil terbaik.

Continuously improving the ability or capacity of oneself, work units, and organizations to achieve the best results.

Inovasi
Innovation

Mengembangkan gagasan atau menciptakan produk, alat kerja, sistem kerja baru yang dapat meningkatkan produktivitas dan pertumbuhan Perusahaan.

Developing ideas or creating new products, work tools, work systems that can increase the Company's productivity and growth.

Loyalitas
Loyalty

Menumbuhkembangkan semangat untuk mengerti, memahami, dan melaksanakan nilai-nilai Perusahaan sebagai bagian dari keluarga besar Sinar Mas.

Cultivate the spirit to understand, comprehend, and implement the Company's values as part of the Sinar Mas family.

Kegiatan Usaha
Business Activities

BERDASARKAN ANGGARAN DASAR

Berdasarkan ketentuan Akta Pendirian PT Bank Nano Syariah No. 38 tanggal 14 Juli 2022, Nanobank Syariah berusaha dalam bidang:

1. Menghimpun dana dalam bentuk simpanan berupa giro, tabungan, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu berdasarkan akad wadi'ah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip Syariah.
2. Menghimpun dan dalam bentuk investasi berupa deposito, tabungan, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu berdasarkan akad mudharabah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip Syariah.
3. Menyalurkan pembiayaan bagi hasil berdasarkan akad mudharabah, akad musyarakah, atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip Syariah.
4. Menyalurkan pembiayaan berdasarkan akad murabahah, akad salam, akad istishna' atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip Syariah.
5. Menyalurkan pembiayaan berdasarkan akad gardh atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip Syariah.
6. Menyalurkan pembiayaan penyewaan barang bergerak atau tidak bergerak kepada nasabah berdasarkan akad ijarah dan/atau sewa beli dalam bentuk ijarah muntahiya bittamlik atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip Syariah.
7. Melakukan pengambilalihan utang berdasarkan akad hawalah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip Syariah.
8. Melakukan usaha kartu debit dan/atau kartu pembiayaan berdasarkan prinsip Syariah.
9. Membeli, menjual, atau menjamin atas risiko sendiri surat berharga pihak ketiga yang diterbitkan atas dasar transaksi nyata berdasarkan prinsip Syariah antara lain, seperti akad ijarah, musyarakah, mudharabah, murabahah, kafalah, atau hawalah.
10. Membeli surat berharga berdasarkan prinsip Syariah yang diterbitkan oleh pemerintah dan/atau Bank Indonesia.
11. Menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga, dan melakukan perhitungan dengan pihak ketiga atau antar pihak ketiga berdasarkan prinsip Syariah.
12. Melakukan penitipan untuk kepentingan pihak lain berdasarkan suatu akad yang berdasarkan prinsip Syariah.
13. Menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga berdasarkan prinsip Syariah.
14. Memindahkan uang, baik untuk kepentingan sendiri maupun kepentingan nasabah, berdasarkan prinsip Syariah.
15. Melakukan fungsi sebagai Wali Amanat berdasarkan akad wakalah.
16. Memberikan fasilitas *letter of credit* atau bank garansi berdasarkan prinsip Syariah.

ACCORDING TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION

Based on the provisions of the Deed of Establishment of PT Bank Nano Syariah No. 38 dated July 14, 2022, Nanobank Syariah is engaged in the following areas:

1. Collecting funds in the form of demand deposits, savings, or other equivalent instruments based on wadi'ah contracts or other contracts that do not contradict Sharia principles.
2. Collecting funds in the form of investments such as deposits, savings, or other equivalent instruments based on mudharabah contracts or other contracts in accordance with Sharia principles.
3. Disbursing profit-sharing financing based on mudharabah, musyarakah, or other Sharia-compliant contracts.
4. Providing financing based on murabahah, salam, istishna', or other contracts that comply with Sharia principles.
5. Providing financing based on qardh or other Sharia-compliant contracts.
6. Providing lease-based financing of movable or immovable goods to customers based on ijarah contracts and/or lease-to-own arrangements (ijarah muntahiya bittamlik) or other Sharia-compliant contracts.
7. Undertaking debt transfers based on hawalah contracts or other contracts that do not contradict Sharia principles.
8. Operating debit card and/or financing card services based on Sharia principles.
9. Buying, selling, or guaranteeing third-party securities at its own risk issued on the basis of real transactions in accordance with Sharia principles, including contracts such as ijarah, musyarakah, mudharabah, murabahah, kafalah, or hawalah.
10. Purchasing securities based on Sharia principles issued by the government and/or Bank Indonesia.
11. Receiving payments from receivables related to securities and conducting settlements with third parties or between third parties based on Sharia principles.
12. Safekeeping on behalf of other parties based on contracts that adhere to Sharia principles.
13. Providing safe deposit services for storing goods and securities in accordance with Sharia principles.
14. Transferring funds, whether for its own interests or on behalf of customers, in line with Sharia principles.
15. Acting as a Trustee (Wali Amanat) based on a wakalah contract.
16. Providing facilities such as letters of credit or bank guarantees based on Sharia principles.

17. Melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan di bidang perbankan dan bidang sosial sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip Syariah dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
18. Melakukan kegiatan dalam valuta asing berdasarkan prinsip Syariah.
19. Melakukan kegiatan penyertaan modal pada Bank Umum Syariah atau lembaga keuangan yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip Syariah.
20. Melakukan kegiatan penyertaan modal sementara untuk mengatasi akibat kegagalan pembiayaan dengan syarat harus menarik kembali penyertaannya.
21. Bertindak sebagai pendiri dan pengurus dana pensiun berdasarkan prinsip Syariah.
22. Melakukan kegiatan dalam pasar modal sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip Syariah dan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.
23. Menyelenggarakan kegiatan atau produk bank yang berdasarkan prinsip Syariah dengan menggunakan sarana elektronik.
24. Menerbitkan, menawarkan, dan memperdagangkan surat berharga jangka pendek berdasarkan prinsip Syariah, baik secara langsung maupun tidak langsung melalui pasar uang.
25. Menerbitkan, menawarkan, dan memperdagangkan surat berharga jangka panjang berdasarkan prinsip Syariah, baik secara langsung maupun tidak langsung melalui pasar modal.
26. Menyediakan produk atau melakukan kegiatan jasa keuangan, *commercial banking*, dan *invesment banking* lainnya berdasarkan prinsip Syariah.
27. Menyediakan layanan perbankan elektronik atau layanan perbankan digital berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan prinsip Syariah.

KEGIATAN USAHA DIJALANKAN PADA TAHUN BUKU

1. Menghimpun dana dalam bentuk simpanan berupa giro, tabungan, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu berdasarkan akad wadi'ah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip Syariah.
2. Menghimpun dan dalam bentuk investasi berupa deposito, tabungan, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu berdasarkan akad mudharabah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip Syariah.
3. Menyalurkan pembiayaan bagi hasil berdasarkan akad mudharabah, akad musyarakah, atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip Syariah.
4. Menyalurkan pembiayaan berdasarkan akad murabahah, akad salam, akad istishna' atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip Syariah.

17. Conducting other banking and social activities commonly practiced in the financial sector, as long as they do not contradict Sharia principles and comply with applicable laws and regulations.
18. Conducting foreign exchange activities in accordance with Sharia principles.
19. Making equity investments in Islamic Commercial Banks or financial institutions that operate based on Sharia principles.
20. Making temporary equity investments to mitigate the impact of financing failures, with the obligation to divest the investment.
21. Acting as the founder and administrator of pension funds in accordance with Sharia principles.
22. Engaging in capital market activities, provided they do not conflict with Sharia principles and comply with capital market laws and regulations.
23. Offering banking activities or products based on Sharia principles using electronic means.
24. Issuing, offering, and trading short-term securities based on Sharia principles, either directly or indirectly through the money market.
25. Issuing, offering, and trading long-term securities based on Sharia principles, either directly or indirectly through the capital market.
26. Providing financial services products or conducting commercial and investment banking activities based on Sharia principles.
27. Providing electronic banking or digital banking services in accordance with applicable laws and regulations and Sharia principles.

BUSINESS ACTIVITIES CARRIED OUT IN THE FISCAL YEAR

1. Collecting funds in the form of savings in the form of demand deposits, savings, or other forms that are equated with that based on wadi'ah contracts or other contracts that do not conflict with Sharia principles.
2. Collecting investments in the form of deposits, savings, or other forms that are equated with that based on mudharabah contracts or other contracts that do not conflict with Sharia principles.
3. Distributing profit-sharing financing based on mudharabah contracts, musyarakah contracts, or other contracts that do not conflict with Sharia principles.
4. Distributing financing based on murabahah contracts, salam contracts, istishna' contracts or other contracts that do not conflict with Sharia principles.

Kegiatan Usaha
Business Activities

5. Menyalurkan pembiayaan berdasarkan akad gardh atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip Syariah.
6. Menyalurkan pembiayaan penyewaan barang bergerak atau tidak bergerak kepada nasabah berdasarkan akad ijarah dan/atau sewa beli dalam bentuk ijarah muntahiya bittamlik atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip Syariah.
7. Melakukan pengambilalihan utang berdasarkan akad hawalah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip Syariah.
8. Membeli, menjual, atau menjamin atas risiko sendiri surat berharga pihak ketiga yang diterbitkan atas dasar transaksi nyata berdasarkan prinsip Syariah antara lain, seperti akad ijarah, musyarakah, mudharabah, murabahah, kafalah, atau hawalah.
9. Membeli surat berharga berdasarkan prinsip Syariah yang diterbitkan oleh pemerintah dan/atau Bank Indonesia.
10. Menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga, dan melakukan perhitungan dengan pihak ketiga atau antar pihak ketiga berdasarkan prinsip Syariah.
11. Menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga berdasarkan prinsip Syariah.
12. Memindahkan uang, baik untuk kepentingan sendiri maupun kepentingan nasabah berdasarkan prinsip Syariah.
13. Melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan di bidang perbankan dan bidang sosial sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip Syariah dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
14. Melakukan kegiatan dalam valuta asing berdasarkan prinsip Syariah.
15. Melakukan kegiatan penyertaan modal sementara untuk mengatasi akibat kegagalan pembiayaan dengan syarat harus menarik kembali penyertaannya.
16. Menyelenggarakan kegiatan atau produk bank yang berdasarkan prinsip Syariah dengan menggunakan sarana elektronik.
17. Menerbitkan, menawarkan dan memperdagangkan surat berharga jangka pendek berdasarkan prinsip Syariah, baik secara langsung maupun tidak langsung melalui pasar uang.
18. Menerbitkan, menawarkan dan memperdagangkan surat berharga jangka panjang berdasarkan prinsip Syariah, baik secara langsung maupun tidak langsung melalui pasar modal.
19. Menyediakan produk atau melakukan kegiatan jasa keuangan, *commercial banking*, dan *invesment banking* lainnya berdasarkan prinsip Syariah.
20. Menyediakan layanan perbankan elektronik atau layanan perbankan digital berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan prinsip Syariah.

5. Distributing financing based on gardh contracts or other contracts that do not conflict with Sharia principles.
6. Distributing financing for the rental of movable or immovable goods to Customers based on ijarah and/or lease purchase agreements in the form of ijarah muntahiya bittamlik or other agreements that do not conflict with Sharia principles.
7. Taking over debts based on hawalah agreements or other agreements that do not conflict with Sharia principles.
8. Buying, selling, or guaranteeing at one's own risk third party securities issued on the basis of real transactions based on Sharia principles, including, among others, ijarah, musyarakah, mudharabah, murabahah, kafalah, or hawalah agreements.
9. Buying securities based on Sharia principles issued by the government and/or Bank Indonesia.
10. Receiving payments from bills on securities, and making calculations with third parties or between third parties based on Sharia principles.
11. Provide a space to store goods and valuables based on Sharia principles.
12. Transfer money, both for own interests and for the interests of customers based on Sharia principles.
13. Perform other activities commonly carried out in the banking and social sectors as long as they do not conflict with Sharia principles and are in accordance with the provisions of laws and regulations.
14. Perform activities in Foreign Currency based on Sharia principles.
15. Perform temporary capital participation activities to overcome the consequences of financing failures on the condition that they must withdraw their participation.
16. Organizing banking activities or products based on Sharia principles using electronic means.
17. Issuing, offering and trading short-term securities based on Sharia principles, either directly or indirectly through the money market.
18. Issuing, offering and trading long-term securities based on Sharia principles, either directly or indirectly through the capital market.
19. Providing products or carrying out financial services, commercial banking, and other investment banking activities based on Sharia principles.
20. Providing electronic banking services or digital banking services based on the provisions of laws and regulations and Sharia principles.

Produk dan Jasa
Products and Services

Tabungan
Funding

No.	Produk Product	Uraian/Penjelasan	Description/Explanation
1	Tabungan Aira Rencana iB	Tabungan dengan akad Mudharabah Muthlaqah dengan skema setoran rutin bulanan untuk memudahkan nasabah dalam membuat perencanaan menabung untuk berbagai tujuan keuangan dilengkapi dengan layanan *auto debit*.	Savings with Mudharabah Muthlaqah contract with a monthly routine deposit scheme to make it easier for customers to plan savings for various financial goals equipped with auto debit services.
2	Tabungan Aira Bisnis iB	Tabungan dengan akad Wadi'ah dan Mudharabah Muthlaqah yang diperuntukkan bagi Nasabah Perorangan yang memiliki usaha dan Nasabah Non Perorangan/korporasi seperti perusahaan, yayasan atau perikatan lainnya dengan bagi hasil yang kompetitif.	Savings with Wadi'ah and Mudharabah Muthlaqah contracts intended for Individual Customers who have businesses and Non-Individual/corporate Customers such as companies, foundations or other agreements with competitive profit sharing.
3	Tabungan Aira Diamond iB	Tabungan dengan akad Mudharabah Muthlaqah premium yang memberikan fasilitas lebih dan bagi hasil yang kompetitif.	Savings with premium Mudharabah Muthlaqah contracts that provide more facilities and competitive profit sharing.
4	Tabungan Aira Haji iB	Tabungan dengan akad Mudharabah Muthlaqah dalam mata uang rupiah yang diperuntukkan untuk mempersiapkan dana perjalanan Ibadah Haji reguler.	Savings with Mudharabah Muthlaqah contracts in rupiah currency intended to prepare funds for regular Hajj travel.
5	Tabungan Aira Hebat iB	Tabungan reguler dengan akad Mudharabah Muthlaqah dalam mata uang rupiah dengan tarif rendah dan menawarkan berbagai promo menarik sepanjang tahun.	Regular savings with Mudharabah Muthlaqah contracts in rupiah currency with low rates and offering various attractive promos throughout the year.
6	Rekening Tabungan Jemaah Haji (RTJH Aira iB)	Tabungan dengan akad Wadi'ah yang diperuntukkan untuk pembayaran biaya perjalanan Ibadah Haji reguler.	Savings with Wadi'ah contracts intended for payment of regular Hajj travel costs.
7	Tabungan Simpanan Pelajar iB	Tabungan dengan akad Wadi'ah yang diperuntukkan bagi siswa mulai dari PAUD sampai dengan SMA untuk mendukung program Pemerintah memperluas akses keuangan.	Savings with Wadi'ah contract intended for students from PAUD to SMA to support the Government's program to expand financial access.
8	Tabungan Aira Flexi iB	Tabungan dengan akad Wadi'ah dan Mudharabah Muthlaqah yang diperuntukkan bagi nasabah yang dapat digunakan untuk kebutuhan perbankan dan pembukaan rekening dapat dilakukan secara *online* atau melalui cabang.	Savings with Wadi'ah and Mudharabah Muthlaqah contracts intended for customers who can use them for banking needs and account opening can be done online or through branches.
9	Tabungan Aira Payroll iB	Tabungan dengan akad Mudharabah Muthlaqah yang diperuntukkan bagi nasabah perorangan dalam penerimaan pembayaran gaji.	Savings with Mudharabah Muthlaqah contracts intended for individual customers in receiving salary payments.
10	TabunganKu iB	Tabungan dengan akad Wadi'ah yang diperuntukkan bagi nasabah perorangan dengan persyaratan mudah dan ringan untuk menumbuhkan budaya menabung serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat, diterbitkan secara bersama oleh bank-bank di Indonesia.	Savings with Wadi'ah contracts intended for individual customers with easy and light requirements to foster a culture of saving and improve community welfare, issued jointly by banks in Indonesia.
11	Tabungan Aira Pintar iB	Tabungan dengan akad Wadi'ah yang diperuntukkan sebagai rekening penampungan pencairan dan aktivitas transaksi pembiayaan Mikro.	Savings with Wadi'ah contracts intended as a holding account for disbursements and Micro financing transaction activities.
12	Tabungan Aira Multifinance iB	Tabungan dengan akad Mudharabah Muthlaqah yang diperuntukkan sebagai rekening penampungan pencairan dan aktivitas transaksi pembiayaan *multifinance*.	Savings with Mudharabah Muthlaqah contracts intended as a holding account for disbursements and multifinance financing transaction activities.
13	Tabungan Aira Umrah iB	Tabungan dengan akad Mudharabah Muthlaqah yang diperuntukkan sebagai rekening penampungan pencairan dan aktivitas transaksi pembiayaan Umrah.	Savings with Mudharabah Muthlaqah contracts intended as a holding account for disbursements and Umrah financing transaction activities.
14	Tabungan Aira Agency iB	Tabungan dengan akad Wadi'ah yang diperuntukkan bagi agen *referral* sebagai rekening penampungan pembayaran insentif.	Savings with Wadi'ah contract intended for referral agents as an account to hold incentive payments.

Produk dan Jasa
Products and Services

No.	Produk Product	Uraian/Penjelasan	Description/Explanation
15	Tabungan Aira Klop iB	Tabungan dengan akad Mudharabah Muthlaqah yang diperuntukkan bagi komunitas untuk dapat memberikan dukungan finansial dalam kegiatan di komunitas tersebut dalam mengelola rekening tabungan secara bersama.	Savings with Mudharabah Muthlaqah contract intended for communities to be able to provide financial support in activities in the community in managing savings accounts together.
16	Tabungan Aira Valas iB	Tabungan dengan akad Wadi'ah dan Mudharabah Muthlaqah yang diperuntukkan bagi Nasabah Perorangan untuk memenuhi kebutuhan transaksi dalam valuta asing (USD, SGD, SAR).	Savings with Wadi'ah and Mudharabah Muthlaqah contracts intended for Individual Customers to meet transaction needs in foreign currencies (USD, SGD, SAR).
17	Giro Aira iB	Simpanan dengan akad Wadi'ah dan Mudharabah Muthlaqah yang diperuntukkan bagi Nasabah Perorangan dan Non Perorangan yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat untuk mendukung kegiatan bisnis nasabah.	Savings with Wadi'ah and Mudharabah Muthlaqah contracts intended for Individual and Non-Individual Customers whose withdrawals can be made at any time to support customer business activities.
18	Giro Aira Valas iB	Simpanan dengan akad Wadi'ah dan Mudharabah Muthlaqah yang diperuntukkan bagi nasabah perorangan dan non perorangan dalam valuta asing (USD, SGD, SAR) yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat untuk mendukung kegiatan bisnis nasabah.	Savings with Wadi'ah and Mudharabah Muthlaqah contracts intended for individual and non-individual customers in foreign currencies (USD, SGD, SAR) whose withdrawals can be made at any time to support customer business activities.

Investasi
Investment

No.	Produk Product	Uraian/Penjelasan	Description/Explanation
1	Deposito Aira iB	Simpanan dengan akad Mudharabah Muthlaqah yang penempatannya dapat dilakukan secara *online* atau melalui cabang dengan pilihan berbagai jangka waktu dengan bagi hasil yang kompetitif.	Savings with a Mudharabah Muthlaqah contract that can be placed online or through branches with a choice of various time periods with competitive profit sharing.
2	Simas Investasi Link (SIL)	Produk gabungan antara asuransi jiwa yang memberikan proteksi meninggal dunia baik karena kecelakaan maupun bukan kecelakaan dan investasi berupa nilai polis. Simas Investasi Link memberikan perlindungan proteksi meninggal dunia dan manfaat investasi berupa Nilai Polis serta pilihan Masa Target Investasi (MTI) yang fleksibel bagi nasabah.	A combined product between life insurance that provides protection against death due to accident or non-accident and investment in the form of policy value. Simas Investasi Link provides death protection and investment benefits in the form of Policy Value and a flexible Target Investment Period (MTI) option for customers.
3	Simas Kid Insurance Syariah	Produk asuransi jiwa individu yang memberikan manfaat perlindungan (proteksi) meninggal dunia baik karena kecelakaan maupun bukan karena kecelakaan dan memberikan jaminan dana pendidikan anak-anak dari tingkat SD sampai dengan universitas.	An individual life insurance product that provides protection benefits against death due to accident or non-accident and provides a guarantee of children's education funds from elementary school to university.

Financing
Financing

No.	Produk Product	Uraian/Penjelasan	Description/Explanation
1	Pembiayaan Modal Kerja iB (Mudharabah, Musyarakah, dan Murabahah) iB Working Capital Financing (Mudharabah, Musyarakah, and Murabahah)	Produk pembiayaan untuk membantu penyediaan kebutuhan modal usaha nasabah sesuai jenis usaha yang dimiliki dengan berlandaskan prinsip syariah, yaitu bagi hasil (dengan akad mudharabah & musyarakah) maupun jual beli persediaan barang usaha (dengan akad murabahah)	A financing product designed to support customers' working capital needs according to their business types, based on Sharia principles, through profit-sharing contracts (Mudharabah and Musyarakah) as well as business inventory purchase contracts (Murabahah).
2	Pembiayaan Investasi iB (Murabahah dan Ijarah Muntahiya Bittamlik - IMBT) iB Investment Financing (Murabahah and Ijarah Muntahiya Bittamlik - IMBT)	Produk pembiayaan untuk membantu penyediaan kebutuhan investasi usaha baik berupa lokasi usaha, peralatan, mesin-mesin maupun kendaraan dengan berlandaskan prinsip syariah yaitu jual beli aset (dengan akad murabahah) dan sewa menyewa (dengan akad IMBT)	A financing product designed to support the provision of business investment needs, such as business premises, equipment, machinery, or vehicles, based on Sharia principles through asset sale and purchase contracts (Murabahah) and leasing contracts (Ijarah Muntahiya Bit Tamlik/ IMBT).

No.	Produk Product	Uraian/Penjelasan	Description/Explanation
3	Pembiayaan KUR iB iB KUR Financing	Dukungan pendanaan untuk kebutuhan atau pengadaan barang/aset/jasa tertentu bagi pelaku UMKM dalam rangka menunjang dan meningkatkan kegiatan usahanya berdasarkan Akad Murabahah. Bank dan nasabah melakukan transaksi jual beli sebesar harga beli ditambah margin keuntungan Bank yang disetujui atau disepakati antara Bank dan nasabah. Produk ini merupakan program Pemerintah dalam lingkup 3 kementerian (Kemenko, Kemenkeu, dan KemenkopUKM RI) sebagai bagian dari hadirnya Pemerintah dalam mendukung para pelaku UMKM. Nasabah wajib melunasi utang/kewajibannya sesuai dengan akad.	Funding support for Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) to procure specific goods, assets, or services aimed at enhancing and expanding their business activities. This financing is provided under a Murabahah Agreement. The Bank and the customer engage in a sale and purchase transaction at the purchase price plus a Bank-approved profit margin, mutually agreed upon by both parties. This product is part of a government initiative involving three ministries (the Coordinating Ministry for Economic Affairs, the Ministry of Finance, and the Ministry of Cooperatives and SMEs of the Republic of Indonesia) reflecting the Government's commitment to supporting MSMEs. Customers are required to fulfill their debt obligations in accordance with the terms of the agreement.
4	Pembiayaan AIRA UMKM Mikro 500iB AIRA Micro UMKM Financing 500iB	Dukungan pendanaan untuk kebutuhan atau pengadaan barang/aset/jasa tertentu bagi pelaku UMKM dalam rangka menunjang dan meningkatkan kegiatan usahanya berdasarkan Akad Murabahah. Bank dan nasabah melakukan transaksi jual beli sebesar harga beli ditambah margin keuntungan Bank yang disetujui atau disepakati antara Bank dan nasabah. Nasabah wajib melunasi utang/kewajibannya sesuai dengan akad. Selain itu dapat menggunakan Akad IMBT (Ijarah Munthahiya Bit Tamlik). Pembiayaan IMBT merupakan akad pembiayaan dalam rangka sewa menyewa dengan opsi pengalihan kepemilikan di akhir masa pembiayaan. Nasabah wajib menyelesaikan masa sewa dan memenuhi kewajibannya sesuai dengan akad.	Funding for MSMEs to support them in procuring certain goods/assets/services that can improve their business. The funding is provided under the Murabahah Agreement. The Bank and customer conduct transaction at the purchase price plus the Bank's profit margin as agreed by the Bank and customer. The Customer is required to complete the lease period and fulfill all obligations in accordance with the contract.
5	Pembiayaan AIRA UKM AIRA UKM Financing	Dukungan pendanaan untuk kebutuhan atau pengadaan barang/aset/jasa tertentu bagi pelaku UMKM dalam rangka menunjang dan meningkatkan kegiatan usahanya berdasarkan Akad Murabahah. Bank dan Nasabah melakukan transaksi jual beli sebesar harga beli ditambah margin keuntungan Bank yang disetujui atau disepakati antara Bank dan nasabah. Nasabah wajib melunasi utang/kewajibannya sesuai dengan akad. Selain itu dapat menggunakan Akad IMBT (Ijarah Munthahiya Bit Tamlik). Pembiayaan IMBT merupakan akad pembiayaan dalam rangka sewa menyewa dengan opsi pengalihan kepemilikan di akhir masa pembiayaan. Nasabah wajib menyelesaikan masa sewa dan memenuhi kewajibannya sesuai dengan akad.	Funding to support MSMEs in procuring certain goods/assets/services that can improve their business activities based on the Murabahah Agreement where the Bank and the Customer conduct a sale and purchase transaction at the purchase price plus a profit margin approved or agreed upon by both the Bank and the Customer. Customers are required to pay off their debts/obligations in accordance with the agreement. In addition, they can use the IMBT Agreement (Ijarah Munthahiya Bit Tamlik). IMBT financing is a financing agreement in the context of leasing with the option of transferring ownership at the end of the financing period. Customers are required to complete the lease period and fulfill their obligations in accordance with the agreement.

Produk *Treasury*
Treasury Products

No.	Produk Product	Uraian/Penjelasan	Description/Explanation
1	Telegraphic Transfer	Produk *treasury* untuk melayani transaksi pengiriman dan penerimaan mata uang asing, baik dalam maupun luar negeri. Mata uang yang didukung terdiri dari USD, SGD, EUR, dan SAR.	Treasury products designed to facilitate the transfer and receipt of foreign currencies, both inbound and outbound. Supported currencies include USD, SGD, EUR, and SAR.
2	Bank Notes	Produk *treasury* untuk melayani transaksi jual atau beli mata uang asing dalam bentuk uang kertas atau tunai. Bank Notes yang tersedia meliputi USD, SGD, dan SAR.	Treasury products offering the buying and selling of foreign currencies in the form of banknotes or cash. Available banknotes include USD, SGD, and SAR.
3	Deposito on Call	Produk simpanan berjangka dengan jangka waktu minimal 1 (satu hari) sampai dengan 29 (dua puluh sembilan) hari dalam mata uang Rupiah.	Term deposit products with a minimum tenor of one (1) day up to twenty-nine (29) days, available in Indonesian Rupiah (IDR).

Produk dan Jasa
Products and Services

Layanan Digital
Digital Services

No.	Produk Product	Uraian/Penjelasan	Description/Explanation
1	Aira Mobile	Layanan *mobile banking* menggunakan *smartphone* berbasis Android maupun iOS bagi nasabah perorangan yang dapat digunakan oleh calon nasabah untuk membuka rekening secara *online* dan bagi eksisting nasabah perorangan, dapat digunakan untuk melihat saldo rekening, mutasi transaksi, transaksi transfer dana menggunakan BI Fast, SKN, RTGS maupun *online* transfer, membuka deposito *online* dan rekening tabungan lainnya, serta melakukan pembelian dan pembayaran tagihan.	A mobile banking service accessible via Android and iOS smartphones for individual customers. Prospective customers can use the platform to open accounts online, while existing individual customers can use it to view account balances, check transaction history, conduct fund transfers through BI Fast, SKN, RTGS, and online transfers, open online deposits and other savings accounts, as well as make purchases and bill payments.
2	Aira e-Money	Produk uang elektronik berbasis *server* yang dapat digunakan oleh nasabah untuk melakukan berbagai transaksi seperti transfer dana, pembelian dan/atau pembayaran menggunakan aplikasi *mobile banking*. Catatan: *Live* terbatas di Desember 2024. *Live* di Playstore & iOS per 22 Januari 2025.	A server-based electronic money product that allows customers to perform various transactions such as fund transfers, purchases, and/or payments through the mobile banking application. Note: Limited live release in December 2024. Full release on Play Store and iOS as of January 22, 2025.
3	Aira e-Bizbanking	Layanan *internet banking* untuk nasabah non perorangan berbasis *web based* dan menggunakan jalur internet yang dapat diakses oleh nasabah untuk melihat saldo, mutasi rekening, transaksi transfer seperti SKN, RTGS, dan *online*, serta fitur *liquidity* seperti *Sweep In* dan *Sweep Out*.	An internet banking service for non-individual customers, web-based and accessible via the internet, allowing customers to view account balances, account transactions, perform fund transfers such as SKN, RTGS, and online transfers, as well as liquidity management features like Sweep In and Sweep Out.
4	Billpayment	Layanan pembelian dan pembayaran bagi nasabah perorangan yang dapat diakses melalui Aira Mobile dan nasabah non perorangan yang diakses melalui Aira e-Bizbanking. Beberapa *biller* yang tergabung antara lain: *top-up* pulsa, paket data, pascabayar, uang elektronik, PDAM, IPL, paket internet rumah, dan lain-lain.	A payment and purchase service for individual customers accessible via Aira Mobile, and for non-individual customers via Aira e-Bizbanking. Available billers include mobile phone credit top-ups, data packages, postpaid bills, electronic money top-ups, water utilities (PDAM), maintenance fees (IPL), home internet packages, and more.
5	Aira Wakaf	Layanan pembayaran wakaf uang/melalui uang bagi nasabah perorangan yang dapat diakses melalui Aira Mobile. Bank bekerja sama dengan Nazhir BWI (Berkah Wakaf Indonesia) sehingga nasabah perorangan dapat mengakses program-program kemaslahatan yang diselenggarakan oleh Nazhir tersebut melalui Aira Mobile.	A payment service for cash waqf (charitable donations) through money for individual customers, accessible via Aira Mobile. The Bank collaborates with Nazhir BWI (Berkah Wakaf Indonesia), allowing individual customers to access programs and initiatives organized by Nazhir through Aira Mobile.
6	Aira QRIS	Layanan pembayaran secara non tunai menggunakan kode QR yang telah berstandar dari Bank Indonesia. Sebagai nasabah perorangan, dapat melakukan pembayaran di *merchant-merchant* yang telah memiliki QR Code baik secara tatap muka atau tanpa tatap muka melalui Aira Mobile. Nasabah Bank yang memiliki usaha, juga dapat melakukan pendaftaran sebagai *merchant* Bank untuk memudahkan penerimaan pembayaran dari konsumen secara non tunai. Catatan: *Live* terbatas di Desenber 2024. *Live* di Playstore dan iOS per 6 Januari 2025.	A cashless payment service using QR codes standardized by Bank Indonesia. As an individual customer, you can make payments at merchants who have QR Codes, either face-to-face or remotely, via Aira Mobile. Bank customers who own businesses can also register as Bank Merchants to facilitate cashless payment acceptance from consumers. Note: Live is limited to December 2024. Available on Playstore and iOS starting January 6, 2025.
7	Payroll	Layanan bagi nasabah non perorangan sehingga fasilitas pembayaran gaji bagi karyawan dari nasabah tersebut dapat dilakukan melalui Bank berdasarkan instruksi dari nasabah.	A service for non-individual customers, enabling salary payments for their employees to be processed through the Bank based on instructions from the customer.

No.	Produk Product	Uraian/Penjelasan	Description/Explanation
8	Virtual Account	Layanan bagi nasabah non perorangan, sehingga setiap nasabah dapat memberikan kode pembayaran kepada masing-masing konsumen dari nasabah tersebut. Hal ini dapat memudahkan Nasabah untuk mengetahui konsumen dari nasabah yang mana saja yang telah melakukan pembayaran.	A service for non-individual Customers, where each Customer can provide a payment code to each of their consumers. This helps the Customer track which consumers have made payments.
9	Direct Debit	Layanan yang dimiliki oleh Bank bagi nasabah non perorangan untuk mendebit sejumlah dana dari beberapa/banyak rekening dan mengirimkan ke satu rekening tujuan secara otomatis.	A service provided by the Bank for non-individual customers to debit a certain amount of funds from multiple accounts and transfer it to a single destination account automatically.
10	Direct Kredit	Layanan yang dimiliki oleh Bank bagi nasabah non perorangan untuk mengkreditkan sejumlah dana dari sebuah rekening sumber dana ke beberapa/ banyak rekening tujuan secara otomatis.	A service provided by the Bank for non-individual Customers to credit a certain amount of funds from a source account to multiple destination accounts automatically.
11	Chatbot via WhatsApp	Aplikasi *messaging* menggunakan platform WhatsApp yang dapat digunakan oleh nasabah untuk berkomunikasi dengan Bank, baik itu yang direspons langsung oleh *Chatbot* ataupun oleh petugas *Contact Center* Bank.	A messaging application using the WhatsApp platform that can be used by Customers to communicate with the Bank, either responded to directly by the Chatbot or by a Bank Contact Center representative.

Lain-lain
Others

No.	Produk Product	Uraian/Penjelasan	Description/Explanation
1	Safe Deposit Box	Layanan penyewaan kotak penyimpanan barang (harta atau surat berharga) yang dirancang khusus untuk menjaga keamanan barang dan memberikan rasa aman bagi nasabah.	A service that offers rental storage boxes for valuables or important documents, specifically designed to ensure the security of the items and provide customers with peace of mind.
2	Payroll	Layanan bagi nasabah non perorangan sehingga fasilitas pembayaran gaji bagi karyawan dari nasabah tersebut dapat dilakukan melalui Bank berdasarkan instruksi dari nasabah.	A service for non-individual customers allowing the payment of employee salaries through the Bank based on instructions from the customer.

Wilayah Operasional dan Jaringan
Operational Area and Network

Alamat Kantor Cabang
Branch Office and Cash Offices

No.	Kantor Cabang dan Kantor Kas Branch Offices and Cash Offices	Alamat Address
	Kantor Cabang **Branch Office**	
1	Medan-Iskandar Muda Branch Office of Korwil Sumatera	Jl. Iskandar Muda No. 33 Kel. Merdeka Kec. Medan Baru Kota Medan
2	Banda Aceh-Sri Ratu Safiatuddin Branch Office of Korwil Sumatera	Jl. Sri Ratu Safiatuddin No. 45-47 Kel. Peunayong Kec. Kuta Alam Kota Banda Aceh
3	Padang-Bagindo Aziz Chan Branch Office of Korwil Sumatera	Jl. Bagindo Aziz Chan No. 13 RT 002 RW 001 Kel. Kampung Jao Kec. Padang Barat Kota Padang
4	Palembang-Kopral Anwar Branch Office of Korwil Sumatera	Jl. Kopral Anwar Komplek Ruko Bakung Palace No. 3 Simpang Dogan Kenteng Perumnas Kel. Sako Kec. Sako Kota Palembang
5	Bengkulu-S. Parman Branch Office of Korwil Sumatera	Jl. S. Parman No. 405 Kel. Penurunan Kec. Ratu Samban Kota Bengkulu
6	Jambi-Mayor Abdul Karta Branch Office of Korwil Sumatera	Jl. Mayor Abdul Karta Wirana No. 10 A-B Kel. Budiman Kec. Jambi Timur Kota Jambi
7	Pekanbaru-Tuanku Tambusai Branch Office of Korwil Sumatera	Jl. Imam Munandar No. 278. Relokasi: Jl. Tuanku Tambusai No. 6 Kel. Labuh Baru Timur Kec. Payung Sekaki Kota Pekanbaru
8	Bandar Lampung-Sudirman Branch Office of Korwil Sumatera	Jl. Jendral Sudirman No. 55 G-H Kel. Rawa Laut Kec. Enggal Kota Bandar Lampung
9	Jakarta-Cik Ditiro Branch Office of Area Jakarta	Jl. Teuku Cik Ditiro No. 29 Menteng Jakarta Pusat
10	Bogor-Achmad Adnawijaya Branch Office of Korwil Bandung	Jl. Achmad Adnawijaya No. 77 RT 005 RW 011 Kel. Tegal Gundil Kec. Bogor Utara Kota Bogor
11	Sukabumi-Sudirman Branch Office of Korwil Bandung	Jl. Jendral Sudirman No. 42A RT 002 RW 004 Kel. Benteng Kec. Warudoyong Kota Sukabumi
12	Pekalongan-Gajah Mada Branch Office of Korwil Bandung	Jl. Gajah Mada No. 6 RT 004 RW 001 Kel. Bendan Kergon Kec. Pekalongan Barat Kota Pekalongan
13	Purwokerto-S. Parman Branch Office of Korwil Bandung	Jl. S. Parman No. 77 Kel. Purwokerto Kulon Kec. Purwokerto Selatan Kab. Banyumas
14	Tasikmalaya-Yudanegara Branch Office of Korwil Bandung	Jl. Yudanegara No 39 RT 004 RW 002 Kel. Yudanegara Kec. Cihideung Kota Tasikmalaya
15	Bandung-Buah Batu Branch Office of Korwil Bandung	Jl. AH Nasution No. 88 RT 002 RW 002. Relokasi: Jl. Buah Batu No. 2 RT 02 RW 06 Kel. Burangrang Kec. Lengkong Kota Bandung
16	Cirebon-Juanda Branch Office of Korwil Bandung	Jl. Ir. H. Juanda No. 58 RT 001 RW 002 Blok Jembangan Desa Weru Lor Kel. Weru Lor Kec. Weru Kab. Cirebon
17	Karawang-Tuparev Branch Office of Korwil Bandung	Jl. Tuparev No. 409 Johar RT 004 RW 002 Kel. Karawang Wetan Kec. Karawang Timur Kab. Karawang
18	Jember-Diponegoro Branch Office of Korwil Surabaya	Jl. Diponegoro No. 101 RT 003 RW 018 Kel. Kepatihan Kec. Kaliwates Kab. Jember
19	Kediri-Hayam Wuruk Branch Office of Korwil Surabaya	Jl. Hayam Wuruk Ruko Hayam Wuruk Trade Centre Blok B2 Kel. Balowerti Kec. Kota Kota Kediri
20	Kudus-HOS Cokroaminoto Branch Office of Korwil Surabaya	Jl. HOS Cokroaminoto No. 62 Mlati Kel. Mlati Lor Kec. Kota Kudus Kab. Kudus
21	Malang-Letjend Sutoyo Branch Office of Korwil Surabaya	Jl. Letjend Sutoyo 88 A Kel. Bunulrejo Kec. Blimbing Kota Malang
22	Semarang-Wahidin Branch Office of Korwil Surabaya	Jl. Dr. Wahidin No. 62 B RT 001 RW 001 Kel. Jatingaleh Kec. Candisari Kota Semarang
23	Solo-R.M. Said Branch Office of Korwil Surabaya	Jl. R.M. Said No. 142 Kel. Punggawan Kec. Banjarsari Kota Solo
24	Surabaya-Klampis Branch Office of Korwil Surabaya	Jl. Klampis Jaya No. 27 B Kel. Klampis Ngasem Kec. Sukolilo Kota Surabaya
25	Yogyakarta-Wates Bantul Branch Office of Korwil Surabaya	Jl. Wates KM 2 No. 2A Kel. Ngestiharjo Kec. Kasihan Kab. Bantul

No.	Kantor Cabang dan Kantor Kas Branch Offices and Cash Offices	Alamat Address
26	Denpasar-Renon Branch Office of Korwil Pontianak	Komplek Graha Renon Jl. Raya Puputan 20 A-B Kel. Dangin Puri Kec. Denpasar Timur Kota Denpasar
27	Banjarmasin-Gatot Subroto Branch Office of Korwil Pontianak	Jl. Gatot Subroto Raya No. 5 Kel. Kebun Bunga Kec. Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin
28	Balikpapan-Sudirman Branch Office of Korwil Pontianak	Jl. Jendral Sudirman Komplek Ruko Bandar Blok C No. 5 Kel. Klandasan Kec. Balikpapan Kota Balikpapan
29	Makassar-Veteran Branch Office of Korwil Pontianak	Jl. Veteran Selatan No. 90 Kel. Maricaya Selatan Kec. Mamajang Kota Makassar
30	Mataram-Selaparang Branch Office of Korwil Pontianak	Jl. Selaparang No. 83 Blok F-G Kel. Cakranegara Timur Kec. Cakranegara Kota Mataram
31	Pontianak-A. Yani Branch Office of Korwil Pontianak	Jl. Ahmad Yani 1 No. 38D RT 002 RW 34 Kel. Benua Melayu Darat Kec. Pontianak Selatan Kota Pontianak
	Kantor Cabang Pembantu **Sub-Branch Office**	
1	Pasar Tanah Abang Blok A-Jakarta Sub-Branch Office of Area Jakarta	Jl. KH Mas Mansyur Pasar Tanah Abang Blok A Basement 1 Los F No. 88-89 Jakarta Pusat
2	Pondok Kelapa-Jakarta Sub-Branch Office of Area Jakarta	Jl. Raya Pondok Kelapa Blok J13 No. 7 RT 007 RW 009, Kec. Duren Sawit Jakarta Timur
3	Pancoran Mas-Depok Sub-Branch Office of Area Jakarta	Ruko ITC Depok No. 18 Jl Margonda Raya RT 002 RW 011 Pancoran Mas, Depok
4	Cibaduyut-Bandung Sub-Branch Office of Korwil Bandung	Jl. Raya Cibaduyut Ruko Cibaduyut Residence A10 RT 003 RW 003 Kel. Cibaduyut Wetan Kec. Bojongloa Kidul Kota Bandung
5	Rajawali-Bandung Sub-Branch Office of Korwil Bandung	Jl. Rajawali Barat No. 65 RT 004 RW 009 Kel. Maleber Kec. Andir Kota Bandung
6	Cibadak-Sukabumi Sub-Branch Office of Korwil Bandung	Jl. Siliwangi No. 129 Kel. Karang Tengah Kec. Cibadak Kab. Sukabumi
7	Kebon Agung-Malang Sub-Branch Office of Korwil Surabaya	Jl. Raya Kebon Agung Ruko Kebon Agung Mega No. 7 Blok G RT 022 RW 004 Kel. Desa Kebon Agung Kec. Pakisaji Kab. Malang
8	Bangsal-Mojokerto Sub-Branch Office of Korwil Surabaya	Jl. Raya Pacing No. 20C Kel. Pacing Kec. Bangsal Kab. Mojokerto
9	Rungkut Kidul-Surabaya Sub-Branch Office of Korwil Surabaya	Jl. Raya Rungkut Industri Kidul No. 45A RT 001 RW 006 Kel. Rungkut Kidul Kec. Rungkut Kota Surabaya
10	Ngaliyan-Semarang Sub-Branch Office of Korwil Semarang	Jl. Prof DR Hamka (d/h Jl Boja No. 11 C Ruko Ngalian) RT 003 RW 011 Kel. Purwoyoso Kec. Ngaliyan Kota Semarang
	Unit Pelayanan Kas (UPK) & Unit Organisasi Kantor Cabang (UOKC) **Cash Service Unit (UPK) & Branch Office Organization Unit (UOKC)**	
1	Kemenag-Bekasi Unit Pelayanan Kas Area Jakarta	Kemenag Kabupaten Bekasi Komplek Perkantoran Pemda Blok E-3 Kel. Sukamahi Kec. Cikarang Pusat Kab. Bekasi
2	Kemenag-Jakarta Timur Unit Pelayanan Kas Area Jakarta	Jl. Terusan I Gusti Ngurah Rai, RT 5/RW 11, Pd. Kopi, Kec. Duren Sawit Kota Jakarta Timur, DKI Jakarta
3	Kemenag-Cianjur Unit Pelayanan Kas Korwil Bandung	Jl. Raya Bandung No. 108 B RT 003 RW 002 Kel. Bojong Kec. Karangtengah Kab. Cianjur
4	Kemenag-Ciamis Unit Pelayanan Kas Korwil Bandung	Jl. Siliwangi No. 93 RT 003 RW 010 Kel. Maleber Kec. Ciamis Kab. Ciamis
5	Kemenag-Karawang Unit Pelayanan Kas Korwil Bandung	Jl. Husni Hamid No. 1 RT 006 RW 011 Kel. Karawang Wetan Kec. Karawang Barat Kab. Karawang
6	Kemenag-Bogor Unit Pelayanan Kas Korwil Bandung	Jl. Bersih No. 1 RT 03 RW 01 Komplek Pemda Kel. Tengah Kec. Cibinong Kab. Bogor
7	Kemenag-Tasikmalaya Unit Pelayanan Kas Korwil Bandung	Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tasikmalaya Jl. Raya Pemda No. 41 Kel./Desa Singasari Kec. Singaparna Kab. Tasikmalaya
8	Kemenag-Indramayu Unit Pelayanan Kas Korwil Bandung	Kantor PUSPIHAT Kementerian Agama Kabupaten Indramayu Jl. Golf No. 3 Kel. Karanganyar Kec. Indramayu Kab. Indramayu
9	Kemenag-Bandung Unit Pelayanan Kas Korwil Bandung	Jl. Adipati Agung No. 42 RT 004 RW 017 Kel. Baleendah Kec. Baleendah Kab. Bandung

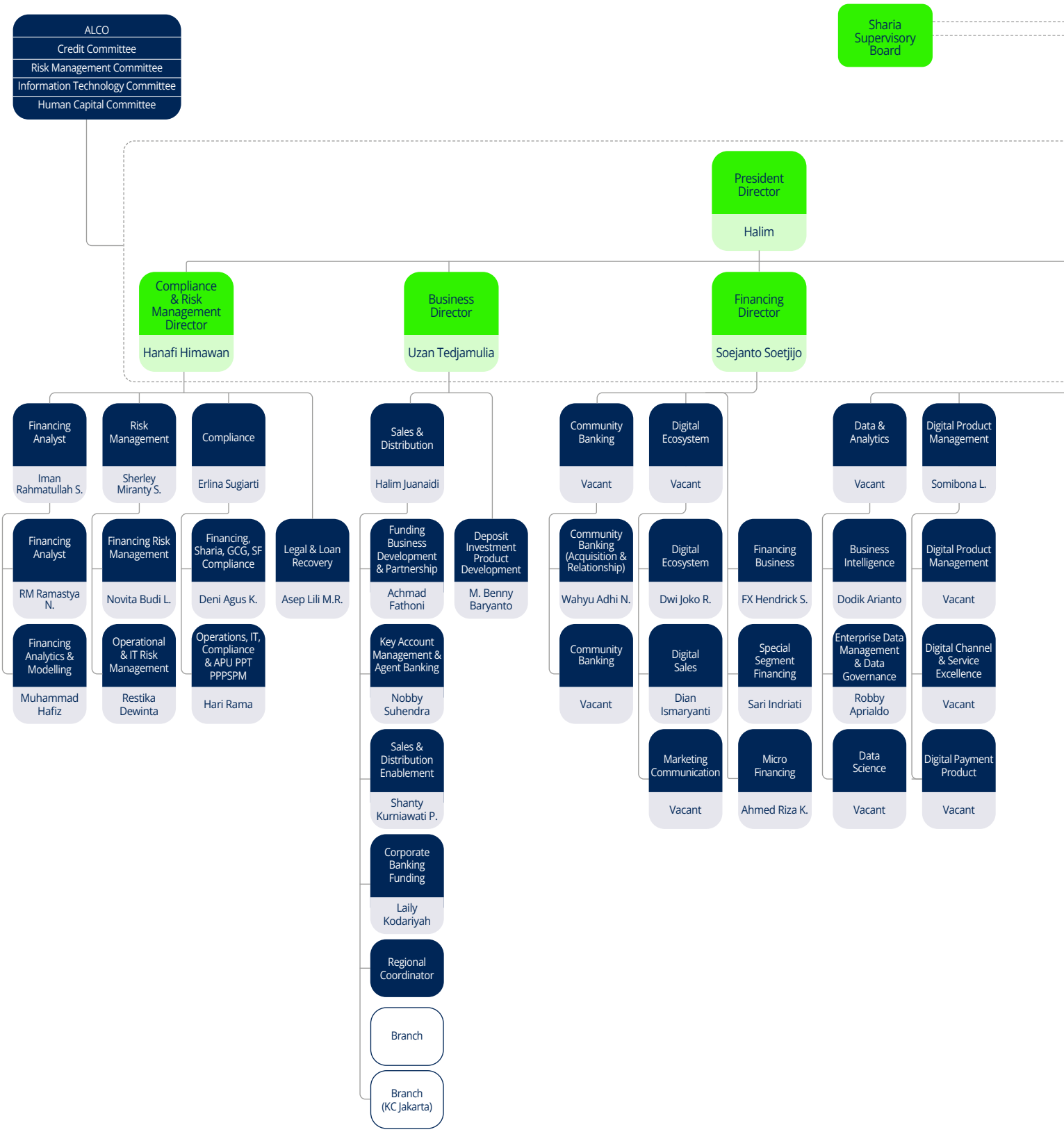
Wilayah Operasional dan Jaringan
Operational Area and Network

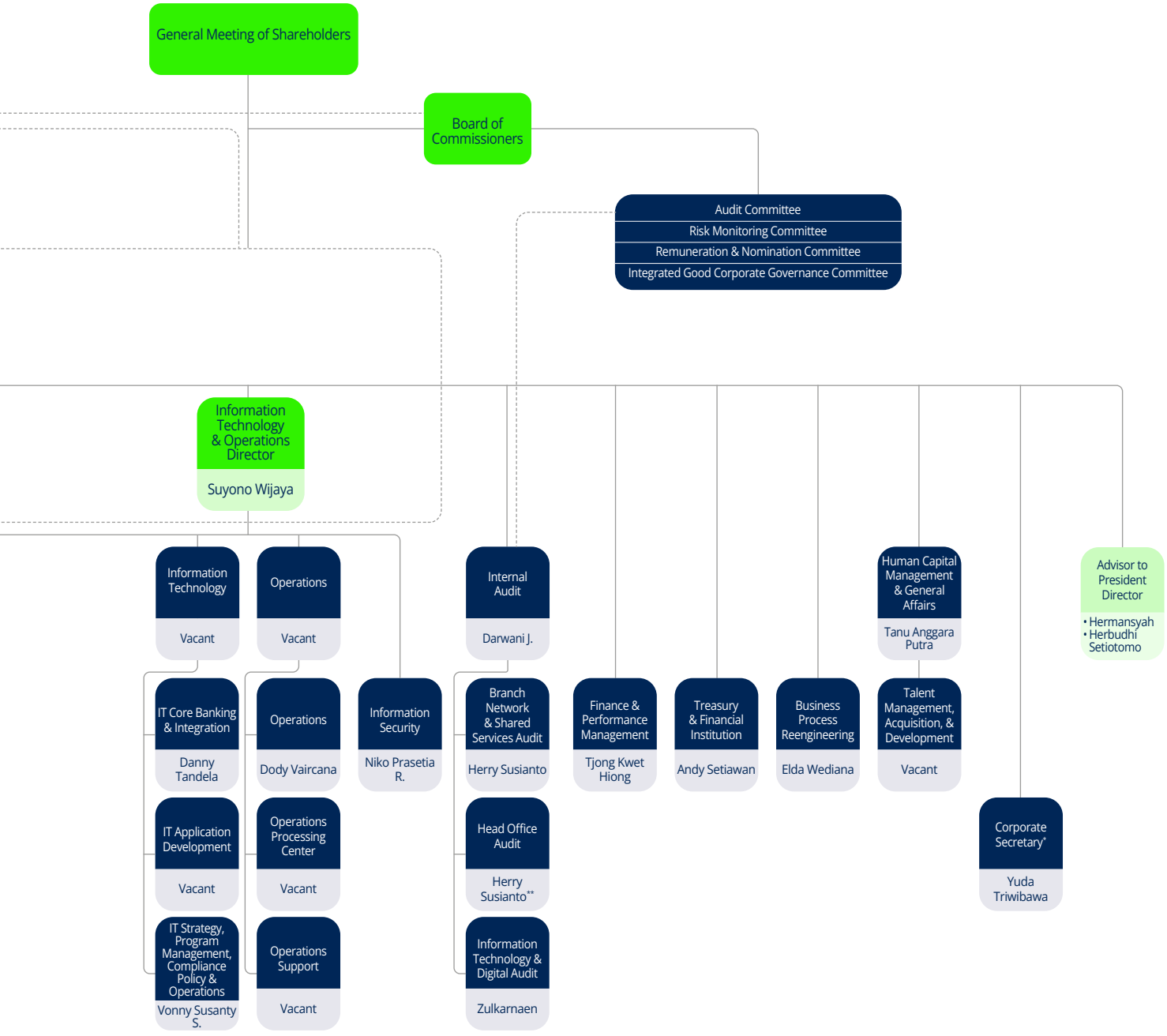
No.	Kantor Cabang dan Kantor Kas Branch Offices and Cash Offices	Alamat Address
10	Kemenag-Kab. Sukabumi Unit Pelayanan Kas Korwil Bandung	Jl. Pelabuhan II KM 06 No. 302 Kel. Lembursitu Kec. Lembursitu Kota Sukabumi
11	Kemenag-Kab. Batang Unit Pelayanan Kas Korwil Bandung	Kemenag Kabupaten Batang Jl. Perintis Kemerdekaan No. 14 Kel. Watesalit Selatan Kec. Batang Kab. Batang
12	Kemenag-Jember Unit Pelayanan Kas Korwil Surabaya	Kantor Kementerian Agama Kabupaten Jember Jl. KH Wachid Hasyim No. 1 Kel. Kepatihan Kec. Kaliwates Kab. Jember
13	Kemenag-Nganjuk Unit Pelayanan Kas Korwil Surabaya	Kantor Kementerian Agama Kabupaten Nganjuk Jl. Dermojoyo No. 22 Kel. Payaman Kec. Nganjuk Kab. Nganjuk
14	Kemenag-Sidoarjo Unit Pelayanan Kas Korwil Surabaya	Jl. Monginsidi No. 3 Kel. Sidoklumpuk Kec. Sidoarjo Kab. Sidoarjo
15	Kemenag-Gresik Unit Pelayanan Kas Korwil Surabaya	Jl. Jaksa Agung Suprapto No. 39 Kel. Bedilan Kec. Gresik Kab. Gresik
16	Kemenag-Bantul Unit Pelayanan Kas Korwil Surabaya	Jl. Dr. Wahidin Sudirohusodo No. 45 Kel. Karangbayam Kec. Bantul Kab. Bantul
17	Kemenag-Kab. Boyolali Unit Pelayanan Kas Korwil Surabaya	Jl. Pandanaran No. 67 Tegalsari Kel. Siswodipuran Kec. Boyolali Kab. Boyolali
18	Kemenag-Kab. Banyuwangi Unit Pelayanan Kas Korwil Surabaya	Kantor Kemenag Kabupaten Banyuwangi Jl. Adi Sucipto 112 Kel. Sobo Kec. Banyuwangi Kab. Banyuwangi
19	Kemenag-Kab. Lumajang Unit Pelayanan Kas Korwil Surabaya	Kantor Kemenag Kabupaten Lumajang Jl. Kolonel Soewandi No. 45 Desa Sumberejo Kel. Sumberejo Kec. Sukodono Kab. Lumajang
20	Kemenag-Kab. Demak Unit Pelayanan Kas Korwil Surabaya	Jl. Bhayangkara Baru No. 8A Genggongan Kel. Mangunjiwan Kec. Demak Kab. Demak
21	Kemenag-Tulungagung Unit Pelayanan Kas Korwil Surabaya	Jl. Pahlawan Gang III No. 02 Rejoagung Kel. Rejoagung Kec. Kedungwaru Kab. Tulungagung
22	Kemenag-Malang Unit Pelayanan Kas Korwil Surabaya	Jl. Kolonel Sugiono No. 266 Kel. Gadang Kec. Sukun Kota Malang
23	Kemenag-Kab. Cirebon Unit Organisasi Kantor Cabang Korwil Bandung	Kompek Perkantoran Sumber Gedung PLHUT Jl. Sunan Drajat No. 5 Kel. Sumber Kab. Cirebon
24	Kemenag-Kab. Cilacap Unit Organisasi Kantor Cabang Korwil Bandung	Jl. Perwira 14A Sidanegara Cilacap Kel. Sidanegara Kec. Cilacap Tengah Kab. Cilacap
25	Kemenag-Kab. Pekalongan Unit Organisasi Kantor Cabang Korwil Bandung	Gedung PLHUT Kementerian Agama Kabupaten Pekalongan Jl. Pasar Wiroto No. 10 Kel. Kepatihan Kec. Wiradesa Kab. Pekalongan
26	Kemenag-Kab. Jepara Unit Organisasi Kantor Cabang Korwil Surabaya	Jl. Ratu Kalinyamat No. 17 Demaan VI, Krapyak Kel. Demaan Kab. Jepara
27	Kemenag-Kab. Grobogan Unit Organisasi Kantor Cabang Korwil Surabaya	Gedung PLHUT Kantor Kementerian Agama Kabupaten Grobogan Jl. Merbabu II Purwodadi Grobogan Kab. Grobogan
28	Kemenag-Kab. Tuban Unit Organisasi Kantor Cabang Korwil Surabaya	Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tuban Jl. Dr. Wahidin Sudiro Husodo No. 47 Kel. Latsari Kec. Tuban Kab. Tuban

Keanggotaan pada Asosiasi
Membership in Association

No.	Nama Asosiasi Association Name	Status
1	Asbisindo – Asosiasi Bank Syariah Indonesia Asbisindo – Indonesian Sharia Bank Association	Anggota Member
2	Perbanas – Perhimpunan Bank Nasional Perbanas – National Bank Association	Anggota Member
3	ASPI – Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia ASPI – Indonesian Payment System Association	Anggota Member
4	LAPS SJK – Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan LAPS SJK – Alternative Institution for Financial Services Sector Dispute Resolution	Anggota Member
5	DSN MUI – Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia DSN MUI – National Sharia Council of the Indonesian Ulema Council	Anggota Member
6	FKDKP – Forum Komunikasi Direktur Kepatuhan Perbankan FKDKP – Banking Compliance Director Communication Forum	Anggota Member

Struktur Organisasi
Organizational Structure





Struktur Organisasi per 17 Oktober 2024
Organizational Structure as of October 17, 2024

- Jabatan *Managerial*
 Managerial Position
- Jabatan *Individual Contributor*
 Individual Contributor Position
- Karyawan Cabang
 Branch Employee
- Garis Pelaporan
 Reporting Line
- Garis Koordinasi
 Coordination Line

* Status Non Pejabat Eksekutif
Non Executive Officer Status

** Status Rangkap Jabatan
Dual Position Status

Profil Dewan Komisaris
Board of Commissioners Profile



The Tjun Hau

Komisaris Utama
President Commissioner

Kewarganegaraan | Citizenship
Indonesia

Usia | Age
56 tahun | years old

Kelahiran | Born
Jakarta, 11 Mei 1968
Jakarta, May 11, 1968

Domisili | Domicile
Jakarta
Jakarta

Dasar Hukum Penunjukan Legal Basis for Appointment	Pertama kali diangkat sebagai Komisaris Utama PT Bank Nano berdasarkan Akta Pendirian PT Bank Nano Syariah No. 38 tanggal 14 Juli 2022, dan yang telah mendapatkan Pengesahan Badan Hukum berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-0070445. AH.01.01. Tahun 2022 tanggal 11 Oktober 2022 yang perubahan terakhirnya sebagaimana ternyata dalam Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT Bank Nano Syariah No.1 tanggal 2 Januari 2024 yang dibuat oleh Notaris Aulia Taufani S.H. berkedudukan di Kota Administrasi Jakarta Selatan	First appointed as President Commissioner of PT Bank Nano based on the Deed of Establishment of PT Bank Nano Syariah Number 38 dated July 14, 2022, and which has obtained Legal Entity Approval based on the Decree of the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia No. AHU-0070445. AH.01.01. Year 2022 dated October 11, 2022, the last amendment of which is as stated in the Deed of Statement of Shareholders' Decision of PT Bank Nano Syariah No. 1 dated January 2, 2024 made by Notary Aulia Taufani S.H. domiciled in the Administrative City of South Jakarta.
Riwayat Pendidikan Education History	Sarjana Ekonomi dari Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia, Jakarta (1997)	Bachelor of Economics from the Indonesian College of Economics, Jakarta (1997)
Riwayat Pekerjaan Employment History	• Direktur di PT Berau Capital Resources II Pte.Ltd (September 2017–Desember 2023) • Direktur di PT Berau Capital Reserves Pte.Ltd (September 2017–Desember 2023) • Direktur di PT Maple Holdings Limited (September 2017–Desember 2023) • Direktur di PT Seacoast Offshore Inc. (September 2017–Desember 2023) • Direktur di PT Winchester Investment Holdings Plc (September 2017–Desember 2023) • Komisaris di PT Manggala Alam Lestari (Juli 2015–Desember 2023) • Komisaris di PT Andalan Satria Abadi (Juli 2015–Desember 2023) • Komisaris di PT Buana Inti Ciptaprima (Juli 2015–Desember 2023) • Komisaris di PT Nusa Indah Permai (Juli 2015–Desember 2023) • Komisaris di PT Citra Alam Indah (Juli 2015–Desember 2023) • Komisaris di PT Wahana Alam Lestari (Juli 2015–Desember 2023) • Komisaris di PT Nusantara Indah Lestari (Juli 2015–Desember 2023) • Komisaris di PT Buana Bara Ekapratama (Juli 2015-Desember 2023) • Komisaris di PT Cahaya Nusa Pratama (Juli 2015–Desember 2023) • Komisaris di PT Citra Alam Cahaya (Juli 2015–Desember 2023) • Komisaris di PT Duta Alam Ekapratama (Juli 2015–Desember 2023) • Komisaris di PT Cahaya Bara Pratama (Juli 2015–Desember 2023) • Komisaris di PT Cahaya Amanah Sentosa (Juli 2015–Desember 2023) • Komisaris di PT Rimba Subur Lestari (Juli 2015–Desember 2023)	• Director at PT Berau Capital Resources II Pte.Ltd (September 2017–December 2023) • Director at PT Berau Capital Reserves Pte.Ltd (September 2017–December 2023) • Director at PT Maple Holdings Limited (September 2017–December 2023) • Director at PT Seacoast Offshore Inc. (September 2017–December 2023) • Director at PT Winchester Investment Holdings Plc (September 2017–December 2023) • Commissioner at PT Manggala Alam Lestari (July 2015–December 2023) • Commissioner at PT Andalan Satria Abadi (July 2015–December 2023) • Commissioner at PT Buana Inti Ciptaprima (July 2015–December 2023) • Commissioner at PT Nusa Indah Permai (July 2015–December 2023) • Commissioner at PT Citra Alam Indah (July 2015–December 2023) • Commissioner at PT Wahana Alam Lestari (July 2015–December 2023) • Commissioner at PT Nusantara Indah Lestari (July 2015–December 2023) • Commissioner at PT Buana Bara Ekapratama (July 2015–December 2023) • Commissioner at PT Cahaya Nusa Pratama (July 2015–December 2023) • Commissioner at PT Citra Alam Cahaya (July 2015–December 2023) • Commissioner at PT Duta Alam Ekapratama (July 2015–December 2023) • Commissioner at PT Cahaya Bara Pratama (July 2015–December 2023) • Commissioner at PT Cahaya Amanah Sentosa (July 2015–December 2023) • Commissioner at PT Rimba Subur Lestari (July 2015–December 2023)

	• Komisaris di PT Duta Alam Jaya (Juli 2015–Desember 2023) • Direktur di PT Andalan Satria Lestari (Juni 2015–Desember 2023) • Sales and Marketing Division Head di PT Golden Energy Mines Tbk (April 2008–Desember 2023) • Sales and Marketing Manager di PT Jeje Yutrindo Utama (April 2001–April 2008) • Account Officer di PT Trimegah Securities Tbk (Agustus 1999–April 2001) • Account Officer di PT Bank BIRA (September 1997–April 1999) • Penata Usaha Madya I di PT Bank Umum Nasional (Juni 1989–September 1997)	• Commissioner at PT Duta Alam Jaya (July 2015–December 2023) • Director at PT Andalan Satria Lestari (June 2015-December 2023) • Sales and Marketing Division Head at PT Golden Energy Mines Tbk (April 2008–December 2023) • Sales and Marketing Manager at PT Jeje Yutrindo Utama (April 2001–April 2008) • Account Officer at PT Trimegah Securities Tbk (August 1999–April 2001) • Account Officer at PT Bank BIRA (September 1997–April 1999) • Senior Administrator I at PT Bank Umum Nasional (June 1989–September 1997)
Rangkap Jabatan Concurrent Positions	Tidak ada rangkap jabatan.	No concurrent positions.
Hubungan Afiliasi Affiliation	Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Dewan Komisaris, Direksi, maupun Pemegang Saham Utama/Pengendali.	Has no affiliation with members of the Board of Commissioners, Board of Directors, or Major/ Controlling Shareholders

Profil Dewan Komisaris
Board of Commissioners Profile



Nana Supriana

Komisaris Independen
Independent Commissioner

Kewarganegaraan | Citizenship
Indonesia

Usia | Age
73 tahun | years old

Kelahiran | Born
Kuningan, 3 Juli 1951
Kuningan, July 3, 1951

Domisili | Domicile
Jakarta Timur
East Jakarta

Dasar Hukum Penunjukan Legal Basis for Appointment	Pertama kali diangkat sebagai Komisaris Independen di PT Bank Nano Syariah berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT Bank Nano Syariah No. 36 tanggal 11 Juli 2023 yang mana ditegaskan kembali dalam akta pernyataan keputusan pemegang saham PT Bank Nano Syariah No. 02 tanggal 01 September 2023 yang penerimaan pemberitahuan telah diterima oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-AH.01.09.0158390 tanggal 01 September 2023, yang perubahan terakhirnya sebagaimana ternyata dalam Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT Bank Nano Syariah No. 1 tanggal 2 Januari 2024 yang dibuat oleh Notaris Aulia Taufani S.H. berkedudukan di Kota Administrasi Jakarta Selatan.	First appointed as Independent Commissioner at PT Bank Nano Syariah based on the Deed of Statement of Shareholders' Decision of PT Bank Nano Syariah No. 36 dated July 11, 2023 which was reaffirmed in the deed of statement of shareholders' decision of PT Bank Nano Syariah No. 02 dated September 1, 2023, the notification of which has been received by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia No. AHU-AH.01.09.0158390 dated September 1, 2023, the last amendment of which is as stated in the Deed of Statement of Shareholders' Decision of PT Bank Nano Syariah No. 1 dated January 2, 2024 made by Notary Aulia Taufani S.H. domiciled in the Administrative City of South Jakarta.
Riwayat Pendidikan Education History	• Master of Science dari Southern Illinois University, Amerika Serikat, (1985) • Sarjana Akuntansi dari Universitas Padjadjaran (1977)	• Master of Science from Southern Illinois University, United States, (1985) • Bachelor of Accounting from Padjadjaran University (1977)
Riwayat Pekerjaan Employment History	• Direktur Keuangan PT Lintas Arta (2012–2015) • Komisaris Utama Bank Jabar Banten Syariah (2010–2012) • Direktur di Bank Indover (Januari–November 2008) • Pimpinan Perwakilan Bank Indonesia di New York (2004–2007)	• Finance Director of PT Lintas Arta (2012–2015) • President Commissioner of Bank Jabar Banten Syariah (2010–2012) • Director at Bank Indover (January–November 2008) • Head of Bank Indonesia Representative Office in New York (2004–2007)
Rangkap Jabatan Concurrent Positions	1. Ketua Komite Pemantau Risiko di Nanobank Syariah (sejak Januari 2024) 2. Ketua Komite Remunerasi dan Nominasi di Nanobank Syariah (sejak Januari 2024)	1. Chairman of the Risk Monitoring Committee at Nanobank Syariah (since January 2024) 2. Chairman of the Remuneration and Nomination Committee at Nanobank Syariah (since January 2024)
Hubungan Afiliasi Affiliation	Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Dewan Komisaris, Direksi, maupun Pemegang Saham Utama/Pengendali.	Has no affiliation with members of the Board of Commissioners, Board of Directors, or Major/ Controlling Shareholders



Horas Parsaulian Pardede

Komisaris Independen
Independent Commissioner

Kewarganegaraan | Citizenship
Indonesia

Usia | Age
58 tahun | years old

Kelahiran | Born
Jakarta, 23 Mei 1966
Jakarta, May 23, 1966

Domisili | Domicile
Jakarta Selatan
South Jakarta

Dasar Hukum Penunjukan Legal Basis for Appointment	Pertama kali diangkat sebagai Komisaris Independen di PT Bank Nano Syariah berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT Bank Nano Syariah No. 36 tanggal 11 Juli 2023 yang mana ditegaskan kembali dalam akta pernyataan keputusan pemegang saham PT Bank Nano Syariah No. 02 tanggal 01 September 2023 yang penerimaan pemberitahuan telah diterima oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-AH.01.09.0158390 tanggal 01 September 2023, yang perubahan terakhirnya sebagaimana ternyata dalam Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT Bank Nano Syariah No. 1 tanggal 2 Januari 2024 yang dibuat oleh Notaris Aulia Taufani S.H. berkedudukan di Kota Administrasi Jakarta Selatan.	First appointed as Independent Commissioner at PT Bank Nano Syariah based on the Deed of Statement of Shareholders' Decision of PT Bank Nano Syariah No. 36 dated July 11, 2023 which was reaffirmed in the deed of statement of shareholders' decision of PT Bank Nano Syariah No. 02 dated September 1, 2023, the notification of which has been received by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia No. AHU-AH.01.09.0158390 dated September 1, 2023, the last amendment of which is as stated in the Deed of Statement of Shareholders' Decision of PT Bank Nano Syariah No. 1 dated January 2, 2024 made by Notary Aulia Taufani S.H. domiciled in the Administrative City of South Jakarta.
Riwayat Pendidikan Education History	Sarjana Ekonomi dari Universitas Indonesia (1996)	Bachelor of Economics from University of Indonesia (1996)
Riwayat Pekerjaan Employment History	• General Manager Finance & Accounting di PT Berau Coal (2013) • Senior Manager di PT Buana Finance Tbk (Mei 2005–Februasi 2013) • Executive Information System Manager di PT ANJ Finance (Maret 2004–April 2004) • Team Leader Divisi NCA (Non Core Asset) di Badan Penyehatan Perbankan Nasional (Maret 1999–Februasi 2004) • Accounting Manager di PT Bank Putera Multikarsa (September 1995–Februari 1999) • Accounting Officer di PT Bank PDFCI Tbk (Mei 1993–Agustus 1995)	• General Manager Finance & Accounting at PT Berau Coal (2013) • Senior Manager at PT Buana Finance Tbk (May 2005–February 2013) • Executive Information System Manager at PT ANJ Finance (March 2004–April 2004) • Team Leader of NCA (Non Core Asset) Division at Indonesian Bank Restructuring Agency (March 1999–February 2004) • Accounting Manager at PT Bank Putera Multikarsa (September 1995–February 1999) • Accounting Officer at PT Bank PDFCI Tbk (May 1993–August 1995)
Rangkap Jabatan Concurrent Positions	1. Ketua Komite Audit di Nanobank Syariah (sejak 1 Januari 2024) 2. Anggota Komite Remunerasi dan Nemunerasi di Nanobank Syariah (sejak 1 Januari 2024) 3. Ketua Yayasan Dharma Bhakti Berau Coal di PT Berau Coal Energy Tbk (sejak Maret 2016)	1. Chairman of the Audit Committee at Nanobank Syariah (since January 1, 2024) 2. Member of the Remuneration and Remuneration Committee at Nanobank Syariah (since January 1, 2024) 3. Chairman of the Dharma Bhakti Berau Coal Foundation at PT Berau Coal Energy Tbk (since March 2016)
Hubungan Afiliasi Affiliation	Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Dewan Komisaris, Direksi, maupun Pemegang Saham Utama/Pengendali.	Has no affiliation with members of the Board of Commissioners, Board of Directors, or Major/ Controlling Shareholders

Profil Direksi
Board of Directors Profile



Halim

Direktur Utama
President Director

Kewarganegaraan | Citizenship
Indonesia

Usia | Age
62 tahun | years old

Kelahiran | Born
28 Mei 1962
May 28, 1962

Domisili | Domicile
Jakarta
Jakarta

Dasar Hukum Penunjukan Legal Basis for Appointment	Pertama kali diangkat sebagai Direktur Utama PT Bank Nano Syariah berdasarkan Akta Pendirian PT Bank Nano Syariah No. 38 tanggal 14 Juli 2022, dan telah mendapatkan Pengesahan Badan Hukum berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-0070445. AH.01.01. tahun 2022 tanggal 11 Oktober 2022 yang perubahan terakhirnya sebagaimana ternyata dalam Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT Bank Nano Syariah No. 1 tanggal 2 Januari 2024 yang dibuat oleh Notaris Aulia Taufani S.H. berkedudukan di Kota Administrasi Jakarta Selatan.	First appointed as President Director of PT Bank Nano Syariah based on the Deed of Establishment of PT Bank Nano Syariah No. 38 dated July 14, 2022, and has obtained Legal Entity Approval based on the Decree of the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia No. AHU-0070445. AH.01.01. year 2022 dated October 11, 2022, the last amendment of which is stated in the Deed of Statement of Shareholders' Decision of PT Bank Nano Syariah No. 1 dated January 2, 2024 made by Notary Aulia Taufani S.H. domiciled in the Administrative City of South Jakarta.
Riwayat Pendidikan Education History	Sarjana Ekonomi Accounting dari Universitas Advent Bandung (1985)	Bachelor of Economics Accounting from Universitas Advent Bandung (1985)
Riwayat Pekerjaan Employment History	• Direktur Sharia di Bank Sinarmas (Oktober 2017–Desember 2023) • Direktur Liabilities & Business di Bank Sinarmas (Juni 2012–Oktober 2017) • Group Head Human Capital Management & Branch Network Development di Bank Sinarmas (Mei 2011–Juni 2012) • Kepala Wilayah VI di Bank Sinarmas (Januari 2008–Mei 2011) • Project Officer untuk Kantor Wilayah di Bank Sinarmas (Oktober 2007–Januari 2008) • Area Home Loan Manager di Bank Internasional Indonesia (Februari–Oktober 2007) • Area Business Manager di Bank Internasional Indonesia (BII) (Maret 2006–Februari 2007) • Area Sales Manager di Bank Internasional Indonesia (BII) (Maret 2005–Maret 2006) • Kepala Cabang di Bank Internasional Indonesia (BII) (Januari 1997–Maret 2005) • Wakil Pimpinan Cabang Bidang Operasional di Bank Internasional Indonesia (BII) Cabang Denpasar (September 1990–November 1996)	• Director of Sharia at Bank Sinarmas (October 2017–December 2023) • Director of Liabilities & Business at Bank Sinarmas (June 2012–October 2017) • Group Head of Human Capital Management & Branch Network Development at Bank Sinarmas (May 2011–June 2012) • Head of Region VI at Bank Sinarmas (January 2008–May 2011) • Project Officer for Regional Office at Bank Sinarmas (October 2007–January 2008) • Area Home Loan Manager at Bank Internasional Indonesia (February–October 2007) • Area Business Manager at Bank Internasional Indonesia (BII) (March 2006–February 2007) • Area Sales Manager at Bank Internasional Indonesia (BII) (March 2005–March 2006) • Branch Manager at Bank Internasional Indonesia (BII) (January 1997–March 2005) • Deputy Branch Manager for Operations at Bank Internasional Indonesia (BII) Denpasar Branch (September 1990–November 1996)
Rangkap Jabatan Concurrent Positions	Tidak merangkap jabatan di perusahaan/instansi mana pun.	Not holding concurrent positions in any company/ agency.
Hubungan Afiliasi Affiliation	Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Direksi, Dewan Komisaris, maupun Pemegang Saham Utama/Pengendali.	Has no affiliation with members of the Board of Directors, Board of Commissioners, or Major/ Controlling Shareholders.



Soejanto Soetjijo

Direktur
Director

Kewarganegaraan | Citizenship
Indonesia

Usia | Age
59 tahun | years old

Kelahiran | Born
26 Januari 1965
January 26, 1965

Domisili | Domicile
Jakarta
Jakarta

Dasar Hukum Penunjukan Legal Basis for Appointment	Pertama kali diangkat sebagai Direktur PT Bank Nano Syariah berdasarkan Akta Pendirian PT Bank Nano Syariah No. 38 tanggal 14 Juli 2022, dan telah mendapatkan Pengesahan Badan Hukum berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-0070445. AH.01.01. tahun 2022 tanggal 11 Oktober 2022 yang perubahan terakhirnya sebagaimana ternyata dalam Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT Bank Nano Syariah No. 1 tanggal 2 Januari 2024 yang dibuat oleh Notaris Aulia Taufani S.H. berkedudukan di Kota Administrasi Jakarta Selatan.	First appointed as Director of PT Bank Nano Syariah based on the Deed of Establishment of PT Bank Nano Syariah No. 38 dated July 14, 2022, and has obtained Legal Entity Approval based on the Decree of the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia No. AHU-0070445.AH.01.01. year 2022 dated October 11, 2022, the last amendment of which is stated in the Deed of Statement of Shareholders' Decision of PT Bank Nano Syariah No. 1 dated January 2, 2024 made by Notary Aulia Taufani S.H. domiciled in the Administrative City of South Jakarta.
Riwayat Pendidikan Education History	Sarjana Ekonomi/Akuntansi dari Universitas Katolik Parahyangan (1990)	Bachelor of Economics/Accounting from Parahyangan Catholic University (1990)
Riwayat Pekerjaan Employment History	• Direktur di PT Bank Sinarmas Tbk (Maret 2015–September 2023) • Direktur Utama di Bank Capital Indonesia (September 2013–September 2014) • Advisor di Bank Capital Indonesia (Desember 2012–September 2013) • Direktur di MNC Finance (Juli 2005–November 2012) • General Manager di MNC Finance (Juli 2004–Juni 2005) • Kepala Divisi Pemasaran dan Kredit Komersial di Bank Kesawan (Agustus 2002–Juni 2004) • Kepala Biro Kredit di Unibank (Januari 2000–31 Desember 2001) • Area Manager II di Unibank (Juli 1997–Januari 2000) • Pemimpin Cabang di Bank Internasional (Juni 1994–Juni 1997)	• Director at PT Bank Sinarmas Tbk (March 2015–September 2023) • President Director at Bank Capital Indonesia (September 2013–September 2014) • Advisor at Bank Capital Indonesia (December 2012–September 2013) • Director at MNC Finance (July 2005–November 2012) • General Manager at MNC Finance (July 2004–June 2005) • Head of Marketing and Commercial Credit Division at Bank Kesawan (August 2002–June 2004) • Head of Credit Bureau at Unibank (January 2000–December 31, 2001) • Area Manager II at Unibank (July 1997–January 2000) • Branch Manager at Bank Internasional (June 1994–June 1997)
Rangkap Jabatan Concurrent Positions	Tidak merangkap jabatan di perusahaan/instansi mana pun.	Not holding concurrent positions in any company/ agency.
Hubungan Afiliasi Affiliation	Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Direksi, Dewan Komisaris, maupun Pemegang Saham Utama/Pengendali.	Has no affiliation with members of the Board of Directors, Board of Commissioners, or Major/ Controlling Shareholders.

Profil Direksi
Board of Directors Profile



Uzan Tedjamulia

Direktur
Director

Kewarganegaraan | Citizenship
Indonesia

Usia | Age
59 tahun | years old

Kelahiran | Born
8 Juni 1965
June 8, 1965

Domisili | Domicile
Jakarta
Jakarta

Dasar Hukum Penunjukan Legal Basis for Appointment	Pertama kali diangkat sebagai Direktur PT Bank Nano Syariah berdasarkan Akta Pendirian PT Bank Nano Syariah No. 38 tanggal 14 Juli 2022, dan telah mendapatkan Pengesahan Badan Hukum berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-0070445. AH.01.01. tahun 2022 tanggal 11 Oktober 2022 yang perubahan terakhirnya sebagaimana ternyata dalam Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT Bank Nano Syariah No. 1 tanggal 2 Januari 2024 yang dibuat oleh Notaris Aulia Taufani S.H. berkedudukan di Kota Administrasi Jakarta Selatan.	First appointed as Director of PT Bank Nano Syariah based on the Deed of Establishment of PT Bank Nano Syariah No. 38 dated July 14, 2022, and has obtained Legal Entity Approval based on the Decree of the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia No. AHU-0070445.AH.01.01. year 2022 dated October 11, 2022, the last amendment of which is stated in the Deed of Statement of Shareholders' Decision of PT Bank Nano Syariah No. 1 dated January 2, 2024 made by Notary Aulia Taufani S.H. domiciled in the Administrative City of South Jakarta.
Riwayat Pendidikan Education History	Sarjana Teknik Sipil dari Institut Teknologi Nasional Malang (1990)	Bachelor of Civil Engineering from the National Institute of Technology Malang (1990)
Riwayat Pekerjaan Employment History	• Direktur Sharia Business Optimization di PT Bank Sinarmas (Februari 2023–Desember 2023) • Direktur Operations di PT Bank Sinarmas (14 Juni 2022–Februari 2023) • Sharia Strategic Initiatives Group Head di PT Bank Sinarmas Tbk (Agustus 2020–14 Juni 2022) • Group Head Sales & Distribution di PT Bank Sinarmas Tbk (Januari 2016–Juli 2020) • National Commercial Business Head di OCBC NISP (Juli 2013–Agustus 2015) • Regional Business Head di Bank Internasional Indonesia (Juli 2006–Juli 2013) • Regional Sales Head di Bank Internasional Indonesia (Juni 2005–Juli 2006) • Kepala Kantor Wilayah di Bank Internasional Indonesia (Januari 2003–Juni 2005) • Branch Manager di Bank Internasional Indonesia (Oktober 1994–Januari 2003)	• Director of Sharia Business Optimization at PT Bank Sinarmas (February 2023–December 2023) • Director of Operations at PT Bank Sinarmas (June 14, 2022–February 2023) • Sharia Strategic Initiatives Group Head at PT Bank Sinarmas Tbk (August 2020–June 14, 2022) • Group Head Sales & Distribution at PT Bank Sinarmas Tbk (January 2016–July 2020) • National Commercial Business Head at OCBC NISP (July 2013–August 2015) • Regional Business Head at Bank Internasional Indonesia (July 2006–July 2013) • Regional Sales Head at Bank Internasional Indonesia (June 2005–July 2006) • Head of Regional Office at Bank Internasional Indonesia (January 2003–June 2005) • Branch Manager at Bank Internasional Indonesia (October 1994–January 2003)
Rangkap Jabatan Concurrent Positions	Tidak merangkap jabatan di perusahaan/instansi mana pun.	Not holding concurrent positions in any company/ agency.
Hubungan Afiliasi Affiliation	Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Direksi, Dewan Komisaris, maupun Pemegang Saham Utama/Pengendali.	Has no affiliation with members of the Board of Directors, Board of Commissioners, or Major/ Controlling Shareholders.



Hanafi Himawan

Direktur
Director

Kewarganegaraan | Citizenship
Indonesia

Usia | Age
64 tahun | years old

Kelahiran | Born
20 Februari 1960
February 20, 1960

Domisili | Domicile
Jakarta
Jakarta

Dasar Hukum Penunjukan Legal Basis for Appointment	Pertama kali diangkat sebagai Direktur PT Bank Nano Syariah berdasarkan Akta Pendirian PT Bank Nano Syariah No. 38 tanggal 14 Juli 2022, dan telah mendapatkan Pengesahan Badan Hukum berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-0070445. AH.01.01. tahun 2022 tanggal 11 Oktober 2022 yang perubahan terakhirnya sebagaimana ternyata dalam Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT Bank Nano Syariah No. 1 tanggal 2 Januari 2024 yang dibuat oleh Notaris Aulia Taufani S.H. berkedudukan di Kota Administrasi Jakarta Selatan.	First appointed as Director of PT Bank Nano Syariah based on the Deed of Establishment of PT Bank Nano Syariah No. 38 dated July 14, 2022, and has obtained Legal Entity Approval based on the Decree of the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia No. AHU-0070445.AH.01.01. year 2022 dated October 11, 2022, the last amendment of which is stated in the Deed of Statement of Shareholders' Decision of PT Bank Nano Syariah No. 1 dated January 2, 2024 made by Notary Aulia Taufani S.H. domiciled in the Administrative City of South Jakarta.
Riwayat Pendidikan Education History	Sarjana Akuntansi dari Universitas Trisakti (1986)	Bachelor of Accounting from Trisakti University (1986)
Riwayat Pekerjaan Employment History	• Direktur di PT Bank Sinarmas Tbk (Juni 2013–Desember 2023) • Group Head Compliance di PT Bank Sinarmas Tbk (November 2012–Juni 2013) • Direktur Utama di NISP Asset Management (Juni 2011–Juli 2012) • Direktur di PT NISP Sekuritas (September 2009–Mei 2011) • Division Head Network and Distribution di PT NISP Sekuritas (Februari 2007–Agustus 2009) • Head Secured Loan Officer di PT BII Tbk (Juni 2005–Desember 2006) • Division Head National Sales di PT BII Tbk (Agustus 2004–Mei 2005) • Tim Pengelola Division Head di PT BII Tbk (Desember 2001–Juli 2002) • Division Head Consumer Banking di PT BII Tbk (Februari–Desember 2001) • Division Head Commercial Banking PT BII Tbk (November 1999–Februari 2001) • Branch Manager di BII Ekajiwa (Juli–November 1999) • Regional Manager III di PT BII Tbk (Juli 1997–Juli 1999) • Deputy Regional Manager III di PT BII Tbk (Januari 1995–Juli 1997) • Branch Manager di PT BII Tbk (November 1991–Januari 1995)	• Director at PT Bank Sinarmas Tbk (June 2013–December 2023) • Group Head Compliance at PT Bank Sinarmas Tbk (November 2012–June 2013) • President Director at NISP Asset Management (June 2011–July 2012) • Director at PT NISP Sekuritas (September 2009–May 2011) • Division Head Network and Distribution at PT NISP Sekuritas (February 2007–August 2009) • Head Secured Loan Officer at PT BII Tbk (June 2005–December 2006) • Division Head National Sales at PT BII Tbk (August 2004–May 2005) • Division Head Management Team at PT BII Tbk (December 2001–July 2002) • Division Head Consumer Banking at PT BII Tbk (February–December 2001) • Division Head Commercial Banking PT BII Tbk (November 1999–February 2001) • Branch Manager at BII Ekajiwa (July–November 1999) • Regional Manager III at PT BII Tbk (July 1997–July 1999) • Deputy Regional Manager III at PT BII Tbk (January 1995–July 1997) • Branch Manager at PT BII Tbk (November 1991–January 1995)
Rangkap Jabatan Concurrent Positions	Tidak merangkap jabatan di perusahaan/instansi mana pun.	Not holding concurrent positions in any company/ agency.
Hubungan Afiliasi Affiliation	Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Direksi, Dewan Komisaris, maupun Pemegang Saham Utama/Pengendali.	Has no affiliation with members of the Board of Directors, Board of Commissioners, or Major/ Controlling Shareholders.

Profil Direksi
Board of Directors Profile



Suyono Wijaya

Direktur
Director

Kewarganegaraan | Citizenship
Indonesia

Usia | Age
50 tahun | years old

Kelahiran | Born
14 April 1974
April 14, 1974

Domisili | Domicile
Jakarta
Jakarta

Dasar Hukum Penunjukan Legal Basis for Appointment	Pertama kali diangkat sebagai Direktur PT Bank Nano Syariah berdasarkan Akta Pendirian PT Bank Nano Syariah No. 38 tanggal 14 Juli 2022, dan telah mendapatkan Pengesahan Badan Hukum berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-0070445. AH.01.01. tahun 2022 tanggal 11 Oktober 2022 yang perubahan terakhirnya sebagaimana ternyata dalam Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT Bank Nano Syariah No. 1 tanggal 2 Januari 2024 yang dibuat oleh Notaris Aulia Taufani S.H. berkedudukan di Kota Administrasi Jakarta Selatan.	First appointed as Director of PT Bank Nano Syariah based on the Deed of Establishment of PT Bank Nano Syariah No. 38 dated July 14, 2022, and has obtained Legal Entity Approval based on the Decree of the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia No. AHU-0070445.AH.01.01. year 2022 dated October 11, 2022, the last amendment of which is stated in the Deed of Statement of Shareholders' Decision of PT Bank Nano Syariah No. 1 dated January 2, 2024 made by Notary Aulia Taufani S.H. domiciled in the Administrative City of South Jakarta.
Riwayat Pendidikan Education History	Sarjana Ekonomi/Manajemen dari Universitas Methodist Indonesia Medan (1992)	Bachelor of Economics/Management from the Indonesian Methodist University Medan (1992)
Riwayat Pekerjaan Employment History	• Sharia Digital Transformation Office Group Head di PT Bank Sinarmas Tbk (Februari 2023–Desember 2023) • Information Security, Data managemen and IT Group Head di PT Bank Sinarmas Tbk (Mei 2017–Februari 2023) • CTO di PT Sinar Mas Multiartha Tbk (Mei 2006–Mei 2017) • IT Head di PT Sinar Mas Multifinance (Februari 2000–Mei 2017	• Sharia Digital Transformation Office Group Head at PT Bank Sinarmas Tbk (February 2023–December 2023) • Information Security, Data Management and IT Group Head at PT Bank Sinarmas Tbk (May 2017–February 2023) • CTO at PT Sinar Mas Multiartha Tbk (May 2006–May 2017) • IT Head at PT Sinar Mas Multifinance (February 2000–May 2017)
Rangkap Jabatan Concurrent Positions	Tidak merangkap jabatan di perusahaan/instansi mana pun.	Not holding concurrent positions in any company/ agency.
Hubungan Afiliasi Affiliation	Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Direksi, Dewan Komisaris, maupun Pemegang Saham Utama/Pengendali.	Has no affiliation with members of the Board of Directors, Board of Commissioners, or Major/ Controlling Shareholders.

Halaman ini sengaja dikosongkan.
This page was intentionally left blank.

Profil Dewan Pengawas Syariah
Sharia Supervisory Board Profile



Ahmadi Sukarno

Ketua
Chairman

Kewarganegaraan | Citizenship
Indonesia

Usia | Age
56 tahun | years old

Kelahiran | Born
16 Maret 1968
March 16, 1968

Domisili | Domicile
Bogor, Jawa Barat
Bogor, West Java

Dasar Hukum Penunjukan Legal Basis for Appointment	Pertama kali diangkat sebagai Ketua Dewan Pengawas Syariah PT Bank Nano Syariah berdasarkan Akta Pendirian PT Bank Nano Syariah No. 38 tanggal 14 Juli 2022, dan telah mendapatkan Pengesahan Badan Hukum berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-0070445.AH.01.01. tahun 2022 tanggal 11 Oktober 2022 yang perubahan terakhirnya sebagaimana ternyata dalam Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT Bank Nano Syariah No. 1 tanggal 2 Januari 2024 yang dibuat oleh Notaris Aulia Taufani S.H. berkedudukan di Kota Administrasi Jakarta Selatan.	First appointed as Sharia Supervisory Board of PT Bank Nano Syariah based on the Deed of Establishment of PT Bank Nano Syariah No. 38 dated July 14, 2022, and has obtained Legal Entity Approval based on the Decree of the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia No. AHU-0070445.AH.01.01. year 2022 dated October 11, 2022, the last amendment of which is stated in the Deed of Statement of Shareholders' Decision of PT Bank Nano Syariah No. 1 dated January 2, 2024 made by Notary Aulia Taufani S.H. domiciled in the Administrative City of South Jakarta.
Riwayat Pendidikan Education History	Sarjana S3 Universitas Ibn Kholdun (UI K) Bogor (2015)	Doctoral Degree from Ibn Kholdun University (UI K) Bogor (2015)
Riwayat Pekerjaan Employment History	• Ketua Dewan Pengawas Syari'ah di Unit Usaha Syari'ah (UUS) Bank Sinarmas Syariah (Mei 201–Desember 2023) • Anggota Dewan Pengawas Syari'ah di Unit Usaha Syari'ah (UUS) Bank Sinarmas Syariah (November 2009–Mei 2017) • Anggota Dewan Pengawas Syari'ah di Asuransi Jiwa Sinarmas (Juli 2004) • Sekretaris Dewan Pengawas Syari'ah di Syarikat Takaful Indonesia (Juli 2000–September 2004)	• Chairman of the Sharia Supervisory Board at the Sharia Business Unit (UUS) of Bank Sinarmas Syariah (May 201–December 2023) • Member of the Sharia Supervisory Board at the Sharia Business Unit (UUS) of Bank Sinarmas Syariah (November 2009–May 2017) • Member of the Sharia Supervisory Board at Sinarmas Life Insurance (July 2004) • Secretary of the Sharia Supervisory Board at Syarikat Takaful Indonesia (July 2000–September 2004)
Rangkap Jabatan Concurrent Positions	Ketua Dewan Pengawas Syari'ah di PT Sinarmas Asset Management (sejak Mei 2014)	Chairman of the Sharia Supervisory Board at PT Sinarmas Asset Management (since May 2014)
Hubungan Afiliasi Affiliation	Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Direksi, Dewan Komisaris, maupun Pemegang Saham Utama/Pengendali.	Has no affiliation with members of the Board of Directors, Board of Commissioners, or Major/ Controlling Shareholders.



Mochammad Bukhori Muslim

Anggota
Member

Kewarganegaraan | Citizenship
Indonesia

Usia | Age
48 tahun | years old

Kelahiran | Born
26 Juni 1976
June 26, 1976

Domisili | Domicile
Jakarta
Jakarta

Dasar Hukum Penunjukan Legal Basis for Appointment	Pertama kali diangkat sebagai Anggota Dewan Pengawas Syariah PT Bank Nano Syariah berdasarkan Akta Pendirian PT Bank Nano Syariah No. 38 tanggal 14 Juli 2022, dan telah mendapatkan Pengesahan Badan Hukum berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-0070445.AH.01.01. tahun 2022 tanggal 11 Oktober 2022 yang perubahan terakhirnya sebagaimana ternyata dalam Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT Bank Nano Syariah No. 1 tanggal 2 Januari 2024 yang dibuat oleh Notaris Aulia Taufani S.H. berkedudukan di Kota Administrasi Jakarta Selatan.	First appointed as Member of the Sharia Supervisory Board of PT Bank Nano Syariah based on the Deed of Establishment of PT Bank Nano Syariah No. 38 dated July 14, 2022, and has obtained Legal Entity Approval based on the Decree of the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia No. AHU-0070445.AH.01.01. year 2022 dated October 11, 2022, the last amendment of which is stated in the Deed of Statement of Shareholders' Decision of PT Bank Nano Syariah No. 1 dated January 2, 2024 made by Notary Aulia Taufani S.H. domiciled in the Administrative City of South Jakarta.
Riwayat Pendidikan Education History	Sarjana S3 Ekonomi Islam Pasca Sarjana UIN Syarif Hidayatullah Jakarta (2016)	Bachelor of Islamic Economics Doctorate, Postgraduate, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta (2016)
Riwayat Pekerjaan Employment History	• Sekretaris Bidang Bisnis dan Wisata Syariah di DSN MUI (Oktober 2015–2020) • Dosen di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta (Maret 2009–sekarang) • Ketua DPS di Bukopin Finance (September 2016–sekarang) • Anggota DPS di Bank Sinamas UUS (September 2017–sekarang)	• Secretary of Sharia Business and Tourism at DSN MUI (October 2015–2020) • Lecturer at UIN Syarif Hidayatullah Jakarta (March 2009–present) • Head of DPS at Bukopin Finance (September 2016–present) • Member of DPS at Bank Sinamas UUS (September 2017–present)
Rangkap Jabatan Concurrent Positions	1. Ketua Bidang Ekonomi dan Bisnis Syariah di DSN MUI (sejak Desember 2020) 2. Anggota Lazis PBNU di DSN MUI (sejak Maret 2022)	1. Head of Sharia Economics and Business at DSN MUI (since December 2020) 2. Member of Lazis PBNU at DSN MUI (since March 2022)
Hubungan Afiliasi Affiliation	Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Direksi, Dewan Komisaris, maupun Pemegang Saham Utama/Pengendali.	Has no affiliation with members of the Board of Directors, Board of Commissioners, or Major/ Controlling Shareholders.

Pejabat Eksekutif
Executive Officers

	Nama Name	Jabatan Position	Tahun Pengangkatan Year of Appointment	Pendidikan Akhir Last Education
1	Halim Junaidi	Sales & Distribution Group Head	2024	S1
2	Darwanti Juliastuti	Internal Audit Group Head	2024	S2
3	Sonnibono Listyantanta	Digital Product Management Group Head	2024	S1
4	Sherley Miranty Sibarani	Risk Management Group Head	2024	S1
5	Hermansyah	Advisor to President Director	2024	S1
6	Iman Rahmatulah Safari	Financing Analyst Group Head	2024	S2
7	Herbudhi Setiotomo	Advisor to President Director	2024	S3
8	Erlina Sugiarti	Compliance Group Head	2024	S2
9	Tanu Anggara Putra	Human Capital Management & General Affair Group Head	2024	S1
10	Henny Fitriany	Branch Manager	2024	S1
11	Maya Santy	Branch Manager	2024	S1
12	Tjokorda Istri Mirah Kencana Dewi	Branch Manager	2024	S1
13	Mega Liana Husin	Branch Manager	2024	S1
14	Yeni Idayana Attoyibah	Branch Manager	2024	S1
15	Iman Sofyan	Branch Manager	2024	S1
16	Diana Puspa Sari	Branch Manager	2024	S1
17	Ecta Lusiawati	Branch Manager	2024	S1
18	Petty Septianti	Branch Manager	2024	S1
19	Utami Dewi	Branch Manager	2024	S1
20	Lao Choenlli Yanti	Branch Manager	2024	S1
21	Jordan Phangkawira Tan	Branch Manager	2024	S1
22	Emi Liyanti	Branch Manager	2024	SMU
23	Yani Puspitasari	Branch Manager	2024	D3
24	Susy Kurniasih	Branch Manager	2024	S1
25	Sherly Andriani Sutiono	Branch Manager	2024	S1
26	Dessi Arisandi	Branch Manager	2024	S1
27	Verina Septin Anggraini	Branch Manager	2024	S1
28	Beny Ng	Branch Manager	2024	S2
29	Herlina	Branch Manager	2024	S2
30	Raininta Karindra	Branch Manager	2024	S1
31	Prayugo Juwisusilo Putro	Branch Manager	2024	S1
32	Rezy Prima	Branch Manager	2024	S1
33	Rinrin Milawati All Matsani	Branch Manager	2024	S1
34	Dyah Fitryana	Branch Manager	2024	S1
35	Bella Amaretta Chayadi	Branch Manager	2024	S1
36	Maria Adriani	Branch Manager	2024	S1
37	Elly Juliana	Branch Manager	2024	S1
38	Dody Vaircana	Operations Division Head	2024	S1
39	Achmad Fathoni	Funding Business Development & Partnership Division Head	2024	S2
40	Risman Efendi	Regional Coordinator 1 - Sumatera	2024	S1
41	Nobby Suhendra	Key Account Management & Agent Banking Division Head	2024	S1
42	Danny Tandela	IT Core Banking & Integration Division Head	2024	S1

	Nama Name	Jabatan Position	Tahun Pengangkatan Year of Appointment	Pendidikan Akhir Last Education
43	Asep Lili Muchamad Romli	Legal & Loan Recovery Division Head	2024	S2
44	Hari Rama	Operations, IT, Compliance & APU PPT PPPSPM Division Head	2024	S1
45	Deni Agus Kristianto	Financing, Sharia, GCG, SF Compliance Division Head	2024	S2
46	Elda Wediana	Business Process Reengineering Division Head	2024	S2
47	Laily Kodariyah	Corporate Banking Funding Division Head	2024	S2
48	Achmad Riza Kurniawan	Micro Financing Division Head	2024	S1
49	Zulkarnaen	IT & Digital Product Audit Division Head	2024	S1
50	Robby Aprialdo	Enterprise Data Management & Data Governance Division Head	2024	S2
51	Novita Budi Lestari	Financing Risk Management Division Head	2024	S1
52	Dodik Arianto	Business Intelligence Division Head	2024	S1
53	FX Hendrick Susanto	Financing Business Division Head	2024	S1
54	Sari Indriati	Special Segment Financing Division Head	2024	S1
55	Tjong Kwet Hiong	Finance & Performance Management Division Head	2024	S1
56	Rm Ramasatya Nugraha A	Financing Analyst Division Head	2024	S1
57	Restika Dewinta	Operational & IT Risk Management Division Head	2024	S1
58	Herry Susianto	Branch Network & Shared Services Audit Division Head	2024	S1
59	Dian Ismaryanti	Digital Sales Division Head	2024	S1
60	Jefri Christian Randa	Regional Coordinator 4 - Surabaya	2024	S1
61	Muhammad Hafiz	Financing Analytic & Modelling Division Head	2024	S2
62	Moh. Benny Baryanto	Deposit Investment Product Development Division Head	2024	S1
63	Dwi Joko Ristiyono	Digital Ecosystem Division Head	2024	S1
64	Vonny Susanty Suaib	IT Strategy, Program Management, Compliance, Policy & Operations Division Head	2024	S1
65	Arif Fajar Budiman	Regional Coordinator 3 - Pontianak	2024	S1
66	Niko Prasetia Ir	Information Security Division Head	2024	S2
67	Shanty Kurniawati Purwaningrum	Sales & Distribution Enablement Division Head	2024	S1
68	Aldy Wicaksono	Regional Coordinator 2 - Bandung	2024	S1
69	Andy Setiawan	Treasury & Financial Institution Division Head	2024	S1

Demografi Karyawan
Employee Demography

PT Bank Nano Syariah resmi beroperasi pada 1 Januari 2024. Dengan demikian, jumlah karyawan yang ditampilkan hanya pada 1 (satu) tahun buku.

PT Bank Nano Syariah officially commenced operations on January 1, 2024. As a result, the employee data presented covers only one fiscal year.

Komposisi Karyawan berdasarkan Status Kepegawaian
Employee Composition by Employment Status

Status Kepegawaian	2024	Employment Status
Tetap	588	Permanent
Kontrak	99	Contract
Probation	17	Probation
Jumlah	**704**	**Total**

Komposisi Karyawan berdasarkan Jenjang Pendidikan
Employee Composition by Educational Level

Jenjang Pendidikan	2024	Educational Level
≥Strata 2	588	≥Doctoral Degree
Strata 1	99	Bachelor Degree
Diploma (D3)	17	Diploma (D3)
≤SMU dan Sederajat		≤Highschool and Equivalent
Jumlah	**704**	**Total**

Komposisi Karyawan berdasarkan Level Jabatan
Employee Composition by Position Level

Level Jabatan	2024	Position Level
Komisaris	3	Commissioners
Top Management	14	Top Management
Middle Management	169	Middle Management
Firstline Management	175	Firstline Management
Staf	343	Staff
Non-Staf	–	Non-Staff
Jumlah	**704**	**Total**

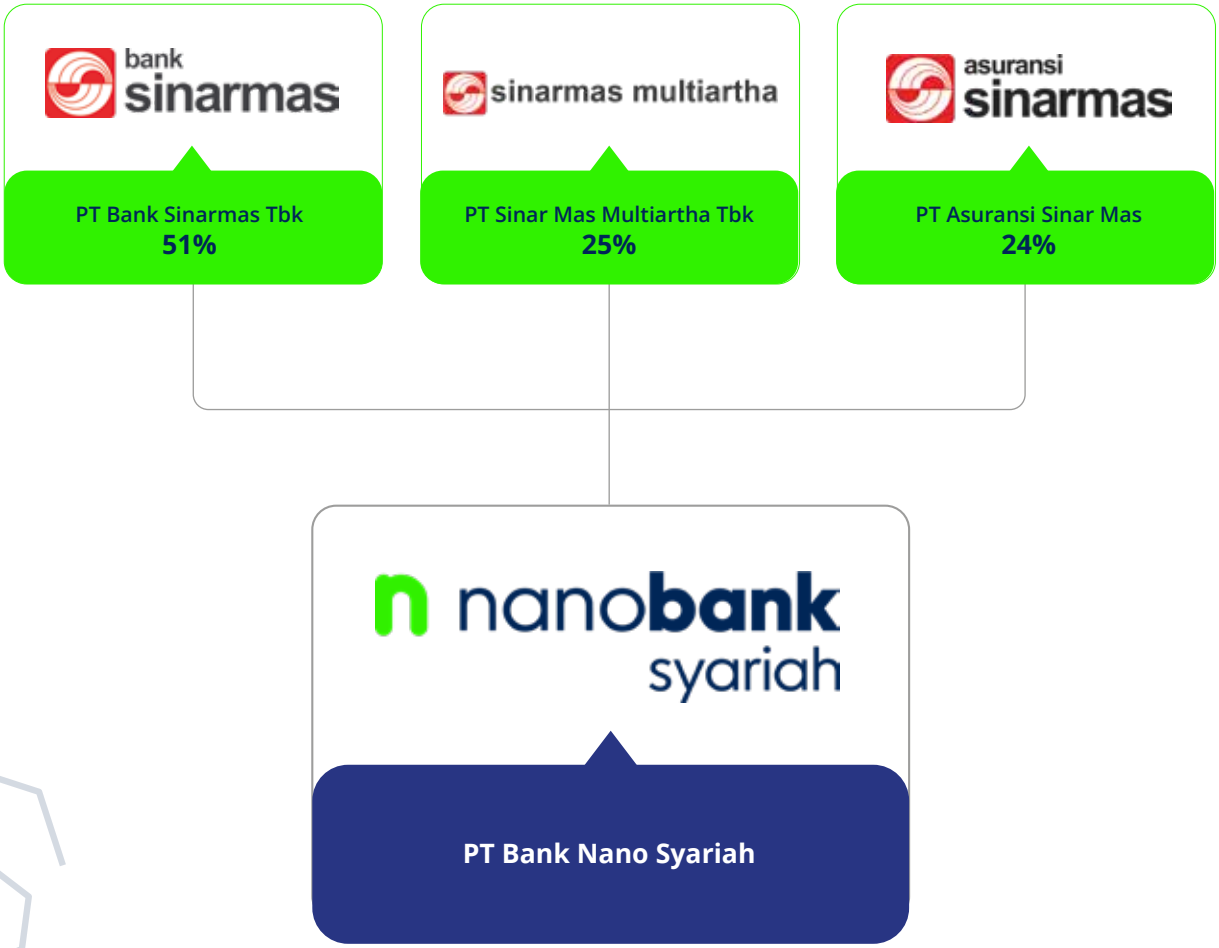
Komposisi Karyawan berdasarkan Jenjang Usia
Employee Composition by Age

Jenjang Usia	2024	Age
<20 tahun	0	<20 years old
20–30 tahun	159	20–30 years old
31–40 tahun	341	31–40 years old
41–50 tahun	169	41–50 years old
>50 tahun	35	>50 years old
Jumlah	**704**	**Total**

Komposisi Karyawan berdasarkan Jenis Kelamin
Employee Composition by Gender

Jenis Kelamin	2024	Gender
Laki-laki	363	Male
Perempuan	341	Female
Jumlah	**704**	**Total**

Pemegang Saham Utama dan Pengendali
Major and Controlling Shareholders



Informasi Pemegang Saham
Shareholders Information

Komposisi Pemegang Saham dengan Kepemilikan 5% atau Lebih
Composition of Shareholders with Ownership of 5% or More

Pemegang Saham Shareholders	Jumlah Saham Number of Shares	Nilai Value (Rp)	Persentase Kepemilikan Percentage of Ownership (%)
PT Bank Sinarmas Tbk	5.100.000.000	510.000.000.000	51
PT Sinar Mas Multiartha Tbk	2.500.000.000	250.000.000.000	25
PT Asuransi Sinar Mas	2.400.000.000	240.000.000.000	24
Total	**10.000.000.000**	**1.000.000.000.000**	**100**

Komposisi Pemegang Saham dengan Kepemilikan di Bawah 5%
Composition of Shareholders with Ownership Up To 5%

Tidak ada pemegang saham dengan kepemilikan kurang dari 5%.

There are no shareholders with less than 5% ownership.

Komposisi Pemegang Saham berdasarkan Status Kepemilikan
Shareholder Composition based on Ownership Status

Pemegang Saham	Jumlah Saham Number of Shares	Persentase Kepemilikan Percentage of Ownership (%)	Shareholders
Institusi Lokal	10.000.000.000	100	Local Institutions
Institusi Asing	–	–	Foreign Institutions
Individu Lokal	–	–	Local Individuals
Individu Asing	–	–	Foreign Individuals
Jumlah	**10.000.000.000**	**100**	**Total**

Kepemilikan Saham Dewan Komisaris, Direksi, dan Dewan Pengawas Syariah
Share Ownership of the Board of Commissioners, Directors, and Sharia Supervisory Board

Secara Langsung
Directly

Pemegang Saham Shareholders	Jabatan Position	Jumlah Saham Number of Shares	Persentase Kepemilikan Percentage of Ownership (%)
Dewan Komisaris **Board of Commissioners**			
The Tjun Hau	Komisaris Utama President Commissioner	Nihil Nil	Nihil Nil
Nana Supriana	Komisaris Independen Independent Commissioner	Nihil Nil	Nihil Nil
Horas Parsaulian Pardede	Komisaris Independen Independent Commissioner	Nihil Nil	Nihil Nil
Direksi **Board of Directors**			
Halim	Direktur Utama President Director	Nihil Nil	Nihil Nil
Soejanto Soetjijo	Direktur Director	Nihil Nil	Nihil Nil
Uzan Tedjamulia	Direktur Director	Nihil Nil	Nihil Nil

Informasi Pemegang Saham
Shareholders Information

Pemegang Saham Shareholders	Jabatan Position	Jumlah Saham Number of Shares	Persentase Kepemilikan Percentage of Ownership (%)
Hanafi Himawan	Direktur Director	Nihil Nil	Nihil Nil
Suyono Wijaya	Direktur Director	Nihil Nil	Nihil Nil
Dewan Pengawas Syariah **Sharia Supervisory Board**			
Ahmad Sukarno	Ketua Chairman	Nihil Nil	Nihil Nil
Mochammad Bukhori Muslim	Anggota Member	Nihil Nil	Nihil Nil

Secara Tidak Langsung

Hingga akhir tahun buku 2024, Dewan Komisaris, Direksi, maupun Dewan Pengawas Syariah tidak ada yang memiliki saham di PT Bank Nano Syariah, baik langsung maupun tidak langsung.

ENTITAS ANAK DAN ASOSIASI

Hingga akhir tahun buku 2024, Nanobank Syariah tidak memiliki entitas anak maupun entitas asosiasi.

KRONOLOGI PENCATATAN SAHAM

Hingga akhir tahun buku 2024, Nanobank tidak melakukan penawaran umum saham kepada publik melalui bursa efek mana pun. Dengan demikian, tidak terdapat informasi pencatatan saham.

KRONOLOGI PENCATATAN EFEK LAINNYA

Hingga akhir tahun buku 2024 Nanobank Syariah tidak menerbitkan obligasi maupun efek lainnya, sehingga tidak terdapat informasi mengenai pencatatan efek lainnya.

Indirectly

Until the end of the 2024 financial year, none of the Board of Commissioners, Board of Directors, or Sharia Supervisory Board have shares in PT Bank Nano Syariah, either directly or indirectly.

SUBSIDIARIES AND ASSOCIATES

Until the end of the 2024 financial year, Nanobank Syariah did not have any subsidiaries or associates.

STOCK LISTING CHRONOLOGY

Until the end of the 2024 financial year, Nanobank has not made a public offering of shares to the public through any stock exchange. Thus, there is no information on share listing.

OTHER SECURITIES LISTING CHRONOLOGY

Until the end of the 2024 financial year, Nanobank Syariah has not issued bonds or other securities, so there is no information on other securities listing.

Kantor Akuntan Publik
Public Accounting Firm

Nama Kantor Akuntan Publik (KAP) Name of Public Accounting Firm (KAP)	KAP Mirawati, Sensi Idris (Moore Indonesia)	KAP Mirawati, Sensi Idris (Moore Indonesia)
Alamat Address	Eightyeight@Kasablanka Office Tower Lt. 20 Unit A Jl. Casablanca Kav. 88, Menteng Dalam, Tebet RT 016 RW 005, Jakarta Selatan 12870	Eightyeight@Kasablanka Office Tower 20th Fl. Unit A Jl. Casablanca Kav. 88, Menteng Dalam, Tebet RT 016 RW 005, South Jakarta 12870
Nama Akuntan Publik (AP) Name of Public Accountant (AP)	Denny Susanto	Denny Susanto
Periode Penugasan KAP & AP Period of KAP & AP Assignment	Oktober 2024–Maret 2025	October 2024–March 2025
Jasa Audit Audit Services	Audit Tahunan	Annual Audit
Jasa Non Audit Non-Audit Services	–	–
Biaya Jasa Audit Audit Services Fees	Rp440.000.000	Rp440,000,000
Biaya Jasa Non Audit Non0Audit Services Fees	–	–

Langkah **Nano**, Dampak **Makro**
Nano Steps, **Macro** Impacts

Awal Langkah Nano, Meraih Berkah Makro



nanobank syariah

Analisis dan **Pembahasan Manajemen**

Management Discussion and Analysis

Tinjauan Ekonomi dan Industri
Economic and Industry Review



Di tengah situasi perekonomian yang sedang mengalami perlambatan, Nanobank Syariah berhasil membukukan kinerja usaha yang sangat baik. Secara umum, pencapaiannya berada di atas target yang telah ditetapkan.

Amidst recent economic regression, Nanobank Syariah delivered outstanding business performance. In general, the achievements beat all the stated targets.

KONDISI EKONOMI

Menurut pandangan Kementerian Keuangan seperti terungkap dalam Nota Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025, kondisi perekonomian global relatif belum stabil. Tekanan tersebut, antara lain datang dari perekonomian Cina yang pada triwulan II-2024 tumbuh melambat, sedikit lebih rendah dibandingkan dibanding periode yang sama tahun sebelumnya.

Selain itu, ekonomi global juga masih dibayangi oleh sentimen *high-for-longer*, seiring dengan ketidakpastian normalisasi kebijakan moneter di negara maju. Tingkat suku bunga bank sentral Amerika Serikat atau Federal Reserve (The Fed) masih berada pada level 5,25-5,50%, sejak bulan Juli 2023 (12 bulan terakhir).

Perkembangan situasi global tersebut selaras dengan informasi yang diungkap oleh Dana Moneter Internasional atau Internasional Monetary Fund (IMF). Dalam laporan World Economic Outlook (WEO) Updates yang dirilis pada bulan Oktober 2024, lembaga tersebut memproyeksikan bahwa ekonomi global akan sedikit melambat ke level 3,2% di 2024.

Di tengah perekonomian global yang masih dinamis, perekonomian Indonesia masih terjaga dengan baik. Pada tahun 2024, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat ekonomi tumbuh 5,03%. Dari sisi pengeluaran, biaya konsumsi rumah tangga masih menjadi kontributor terbesar, yakni 54,04%. Komponen tersebut tumbuh 4,94%.

Sedangkan dari sisi lapangan usaha, kontributor tertinggi masih industri pengolahan, yang menyumbang 18,98% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Kinerja sektor ini tumbuh 4,43% pada tahun 2024.

KONDISI INDUSTRI PERBANKAN

Situasi perbankan Indonesia pada tahun 2024, menurut Otoritas Jasa Keuangan (OJK), masih menunjukkan daya tahan yang baik di tengah ketidakpastian global dan tantangan ekonomi domestik. Berdasarkan data Oktober 2024, kinerja intermediasi perbankan tetap kuat tercermin melalui pertumbuhan kredit (bank umum), yakni 10,92% (*year on year*/yoy), lebih baik dari tahun dari periode yang sama tahun sebelumnya (8,99%).

Pertumbuhan kredit tersebut dipengaruhi oleh meningkatnya permintaan dari segmen korporasi, sejalan dengan penjualan yang baik dan kemampuan bayar yang kuat. Risiko kredit juga terpantau membaik dengan rasio kredit bermasalah atau *Non Performing Loan* (NPL) *gross* yang menurun menjadi 2,20% dan NPL *net* stabil, yaitu 0,77%.

ECONOMIC CONDITIONS

According to the view of the Ministry of Finance as disclosed in the Financial Note of the 2025 State Budget (APBN), global economic conditions were still relatively unstable. The pressure, among others, came from the Chinese economy as growth there grew slower in the second quarter of 2024, a slightly lower pace than the previous year's corresponding period.

Looming over the global economy was the high-for-longer sentiment, along with the uncertainty of monetary policy normalization in some of the developed nations. The Fed has paused its interest rate at the level of 5.25-5.50%, since July 2023 (last 12 months).

The development of the global situation corresponded to information revealed by the International Monetary Fund (IMF). In the World Economic Outlook (WEO) Updates report released in October 2024, which projected that the global economy would slow slightly to a level of 3.2% in 2024.

In the midst of a dynamic global economy, Indonesia's economy continued to do well. In 2024, the Central Bureau of Statistics (BPS) recorded that the economy grew by 5.03%. In terms of expenditure, household consumption expenditure remained the largest contributor, at 54.04%. This component grew by 4.94%.

Meanwhile, in terms of business fields, the processing industry was the highest contributor with 18.98% to Gross Domestic Product (GDP). The performance of this sector grew by 4.43% in 2024.

BANKING INDUSTRY CONDITIONS

Indonesia's banking situation in 2024, according to the Financial Services Authority (OJK), still shows demonstrated resilience amid global uncertainty and domestic economic challenges. Based on data from October 2024, banking intermediation performance remained strong as reflected in credit growth (commercial banks) of 10.92% (year on year/yoy), stronger than the previous year's corresponding period (8.99%).

The loan growth was driven by increased demand from the corporate segment, in line with good sales and strong repayment capacity. Credit risk was also observed to improve with gross non-performing loan (NPL) ratio declining to 2.20% and net NPL stable at 0.77%.

Di sisi lain, Dana Pihak Ketiga (DPK) tumbuh 6,74% (yoy), meningkat dari tahun sebelumnya (3,43%), sehingga ikut mendukung terjaganya likuiditas perbankan.

Kondisi likuditas bank umum juga memadai, seperti tercermin dari rasio AL/NCD dan AL/DPK, yang masing-masing sebesar 113,64% dan 25,58%, jauh di atas *threshold*, yakni masing-masing 50% dan 10%. Tingkat permodalan pun solid dengan rasio kecukupan modal (CAR) sebesar 27,02%.

Industri perbankan syariah juga mencatatkan kinerja yang baik, seperti tercermin dari aset perbankan syariah yang tumbuh 12,50% (yoy), lebih tinggi dari tahun sebelumnya, yakni 10,49%. Dari sisi penyaluran pembiayaan, tumbuh 13,24%, lebih tinggi dibandingkan tahun lalu, yakni 12,22%. Kinerja penyaluran pembiayaan yang positif itu diikuti oleh penghimpunan Dana Pihak Ketiga (DPK) yang tumbuh sebesar 10,43%.

Kinerja perbankan syariah yang baik tersebut juga ditopang oleh kondisi permodalan yang kuat, dengan 25,59%, jauh di atas *threshold*.

On the other hand, Third Party Funds (TPF) grew by 6.74% (yoy), an increase from the previous year (3.43%), thus supporting the banking liquidity.

The liquidity condition of commercial banks was also adequate, as reflected in the AL/NCD and AL/DPK ratios, which reached to 113.64% and 25.58% respectively, well above the thresholds of 50% and 10% respectively. Capital levels were also solid with a capital adequacy ratio (CAR) of 27.02%.

The Islamic banking industry also recorded strong performance, as reflected in Islamic banking assets which grew 12.50% (yoy), higher than the previous year, which was 10.49%. In terms of financing distribution, it grew 13.24%, higher than last year, which was 12.22%. The positive financing distribution performance was followed by the collection of Third Party Funds (DPK) which grew by 10.43%.

Such strong performance of Islamic banking was driven by strong capital conditions, with 25.59%, far above the threshold.

Tinjauan Operasional per Segmen Usaha
Operating Review by Business Segment

PT Bank Nano Syariah ("Nanobank Syariah", "Bank") membagi segmen usahanya menjadi 3 (tiga) bagian, yaitu penghimpunan dana pihak, penyaluran pembiayaan, *treasury*. Kinerja masing-masing segmen usaha tersebut diuraikan di bawah ini.

Bank baru beroperasi pada tahun 2024. Dengan demikian, Bank tidak dapat membandingkan kinerja segmen usaha dengan tahun sebelumnya.

SEGMEN USAHA PENGHIMPUNAN DANA

Strategi Usaha Penghimpunan Dana Tahun 2024

Penghimpunan Dana Pihak Ketiga masih difokuskan pada upaya pertumbuhan pada dana-dana ritel agar konsentrasi dana pada deposan-deposan besar dapat menurun dan beralih pada dana yang lebih murah. CASA Ratio dijaga di atas 30% dari total DPK.

Upaya meningkatkan penghimpunan dana dilakukan melalui kerja sama dengan lembaga pendidikan, komersial, komunitas maupun melalui strategi pemasaran yang lebih menarik.

Berikut strategi yang akan dilakukan untuk meningkatkan penghimpunan Dana Pihak Ketiga (DPK):

a. Meningkatkan pemasaran RTJH Aira iB (Rekening Tabungan Jamaah Haji) yang sudah terhubung dengan program Sistem Komputerisasi Haji Terpadu (Siskohat) untuk pendaftaran pemberangkatan calon jemaah Haji melalui:
 i. Promosi media elektronik dan sosial media.
 ii. Kerja sama dengan pemuka agama Islam dan komunitas muslim dalam rangka memasarkan produk Haji kepada jamaahnya.
 iii. Sosialisasi dan *event* bersama mitra kerja sama pelayanan Haji seperti Pegadaian dan lembaga yang memberikan pembiayaan dana Haji.
 iv. Program Taktikal untuk Haji.
 v. Pengembangan sistem pendaftaran haji secara *online* melalui *mobile banking* yang langsung terkoneksi ke Siskohat untuk memudahkan nasabah dalam melakukan pendaftaran haji.
b. Penambahan fungsi Bank Penerima Setoran Biaya Perjalanan Ibadah Haji (BPS BPIH) pada Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH), yaitu fungsi likuiditas dan operasional.
c. Melakukan pengembangan atas produk Tabungan untuk meningkatkan pertumbuhan penghimpunan dana dan jumlah nasabah dengan fitur dan program yang menarik.
d. Program taktikal bersama mitra Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK) yang sudah bekerja sama.

PT Bank Nano Syariah ("Nanobank Syariah", "Bank") divides its business segments into 3 (tiga) parts, namely fund raising, financing, treasury. The performance of each of these business segments is described below.

The Bank commenced operations in 2024. Therefore, the Bank is unable to compare the performance of its business segments with the previous year.

FUND RAISING BUSINESS SEGMENT

Fund Raising Business Strategy in 2024

Third Party Funds collection was still focused on growth efforts in retail funds so that the concentration of funds in large depositors can decrease and switch to cheaper funds. CASA Ratio was maintained above 30% of total deposits.

Efforts to increase fund collection are carried out through cooperation with educational institutions, commercial, community and through more attractive marketing strategies.

The following strategies will be carried out to increase the collection of Third Party Funds (DPK):

a. Increase the marketing of RTJH Aira iB (Jamaah Haji Savings Account) which has been connected to the Integrated Hajj Computerization System (Siskohat) program for the registration of departure of prospective Hajj pilgrims through:
 i. Electronic and social media promotion.
 ii. Cooperation with Islamic religious leaders and Muslim communities in order to market Hajj products to their congregations.
 iii. Socialization and events with Hajj service cooperation partners such as Pegadaian and institutions that provide financing for Hajj funds.
 iv. Tactical program for Hajj.
 v. Development of an online Hajj registration system through mobile banking that is directly connected to Siskohat to facilitate customers in performing Hajj registration.
b. Addition of the function of the Hajj Travel Cost Deposit Receiving Bank (BPS BPIH) to the Hajj Financial Management Agency (BPKH), namely the liquidity and operational functions.
c. Developing Savings products to increase the growth of fundraising and the number of customers with attractive features and programs.
d. Tactical programs with partners of Special Hajj Pilgrimage Organizers (PIHK) who have collaborated.

e. Melakukan kerja sama dengan lembaga pendidikan baik pendidikan formal maupun informal, lembaga komersial dan komunitas untuk meningkatkan *customer base* dan juga memasarkan layanan Bank lainnya.
f. Meningkatkan layanan perbankan yang lebih tersegmentasi melalui *mobile banking* sebagai upaya meningkatkan jumlah nasabah, transaksi, dan dana pihak ketiga, yaitu pembukaan rekening *online* dan sarana pembayaran (QRIS).
g. Pengembangan fitur dan transaksi menggunakan kartu ATM/Debit Syariah.
h. Strategi pemasaran untuk nasabah *merchant* melalui sarana pembayaran QR Code Indonesia Standard (QRIS), sebagai upaya meningkatkan jumlah nasabah dan dana pihak ketiga.
i. Menyusun program untuk mendukung peningkatan Dana Pihak Ketiga (DPK).
j. Melakukan *review* kebijakan tingkat bagi hasil dan tarif yang bersaing untuk setiap produk dan jasa layanan Bank secara berkala.
k. Me-*review* kembali keragaman produk-produk tabungan yang dimiliki Bank untuk dilebur sebagai upaya efektivitas pengelolaan produk, optimalisasi aktivitas pemasaran dan meningkatkan pelayanan kepada nasabah.
l. *Rebranding* penamaan produk-produk yang dimiliki Bank seiring dengan *branding* BUS hasil pemisahan (Bank Nano Syariah).

e. Collaborating with educational institutions, both formal and informal, commercial institutions and communities to increase the customer base and also market other Bank services.
f. Improving more segmented banking services through mobile banking as an effort to increase the number of customers, transactions, and third-party funds, namely opening online accounts and payment facilities (QRIS).
g. Development of features and transactions using Sharia ATM/Debit cards.
h. Marketing strategy for merchant customers through the Indonesian Standard QR Code (QRIS) payment facility, as an effort to increase the number of customers and third-party funds.
i. Developing a program to support the increase in Third Party Funds (DPK).
j. Conducting a review of the profit sharing policy and competitive rates for each product and service of the Bank periodically.
k. Reviewing the diversity of savings products owned by the Bank to be merged as an effort to improve product management effectiveness, optimize marketing activities and improve customer service.
l. Rebranding the naming of products owned by the Bank in line with the branding of the BUS resulting from the separation (Bank Nano Syariah).

SEGMEN USAHA PENGHIMPUNAN DANA

Nanobank Syariah senantiasa meningkatkan layanan kepada nasabah dengan menghadirkan inovasi pada produk penghimpunan dana seperti Tabungan, Giro, dan Deposito dengan pilihan mata uang mulai dari IDR, USD, SGD, dan SAR yang diperuntukkan bagi nasabah perorangan maupun non perorangan. Dalam era digitalisasi Bank menyediakan tabungan dan deposito yang dapat dibuka secara *online* melalui Aira Mobile.

Produk yang ditawarkan oleh segmen usaha penghimpunan dana diuraikan dalam tabel di bawah ini:

FUND COLLECTION BUSINESS SEGMENT

Nanobank Syariah continues to improve services to customers by presenting innovations in fund collection products such as Savings, Demand Deposit, and time Deposits with a range of currency options, IDR, USD, SGD, and SAR which are intended for individual and non-individual customers. In the digitalization era, the Bank provides savings and deposits that can be opened online through Aira Mobile.

The products offered by the fund collection business segment are described in the table below:

No.	Pendanaan Funding	Keterangan	Description
1	Tabungan Aira Rencana iB Aira Savings Plan iB	Tabungan dengan setoran rutin bulanan untuk memudahkan nasabah dalam membuat perencanaan menabung untuk berbagai tujuan keuangan dilengkapi dengan layanan *auto debit*.	Savings with regular monthly deposits to make it easier for customers to plan savings for various financial goals, equipped with auto debit services.
2	Tabungan Aira Bisnis iB Aira Business iB Savings	Tabungan yang diperuntukkan bagi Nasabah Perorangan yang memiliki usaha dan Nasabah Non Perorangan seperti perusahaan, yayasan, atau perikatan lainnya.	Savings intended for individual customers who have businesses and non-individual customers such as companies, foundations or other associations.
3	Tabungan Aira Diamond iB Aira Diamond iB Savings	Tabungan premium yang memberikan fasilitas lebih dan bagi hasil yang kompetitif.	Premium savings that provide more facilities and competitive profit sharing.
4	Tabungan Aira Haji iB Aira Haji iB Savings	Tabungan dalam mata uang Rupiah yang ditujukan untuk mempersiapkan dana perjalanan Ibadah Haji reguler.	Savings in Rupiah currency intended to prepare funds for regular Hajj pilgrimage.
5	Tabungan Aira Hebat iB Great Aira iB Savings	Tabungan reguler dalam mata uang Rupiah dengan tarif rendah dan menawarkan berbagai promo menarik sepanjang tahun.	Regular savings in Rupiah currency with low rates and offering various attractive promotions throughout the year.
6	RTJH Aira iB	Tabungan yang ditujukan untuk pembayaran Biaya Perjalanan Ibadah Haji Reguler.	Savings intended for payment of Regular Hajj Pilgrimage Travel Costs.

No.	Pendanaan Funding	Keterangan	Description
7	Tabungan Simpanan Pelajar iB iB Student Savings Account	Tabungan yang diperuntukkan bagi siswa mulai dari PAUD sampai dengan SMA untuk mendukung program Pemerintah memperluas akses keuangan.	Savings intended for students from pre-school to high school to support the government's program to expand financial access.
8	Tabungan Aira Flexi iB Aira Flexi iB Savings	Tabungan digital Nanobank Syariah yang proses pembukaan rekeningnya *online* melalui Aira Mobile tanpa perlu datang ke cabang.	Nanobank Syariah digital savings with an online account opening process via Aira Mobile without having to come to a branch.
9	Tabungan Aira Payroll iB Aira Payroll iB Savings	Tabungan bagi perusahaan, perorangan, atau lembaga dalam mengelola pembayaran gaji, tunjangan, dan kebutuhan finansial lainnya yang bersifat rutin bagi para karyawannya.	Savings for companies, individuals or institutions to manage salary payments, allowances and other routine financial needs for their employees.
10	TabunganKu iB My Savings iB	Tabungan dengan persyaratan mudah dan ringan untuk menumbuhkan budaya menabung masyarakat.	Savings with easy and light requirements to foster a culture of saving in society.
11	Tabungan Aira Pintar iB Aira Pintar iB Savings	Tabungan yang diperuntukkan sebagai rekening penampungan aktivitas pembiayaan mikro.	Savings designated as a holding account for micro financing activities.
12	Tabungan Aira Multifinance iB Aira Multifinance iB Savings	Tabungan yang diperuntukkan sebagai rekening penampungan aktivitas pembiayaan *Multifinance*.	Savings that are intended as an account to hold Multifinance financing activities.
13	Tabungan Aira Umrah iB Aira Umrah iB Savings	Tabungan yang diperuntukkan sebagai rekening penampungan aktivitas pembiayaan Umrah.	Savings designated as an account to hold Umrah financing activities.
14	Tabungan Aira Agency iB Aira Agency iB Savings	Tabungan yang diperuntukkan bagi agen *referral* sebagai rekening penampungan pembayaran insentif.	Savings designated for referral agents as an account to hold incentive payments.
15	Tabungan Aira Klop iB Aira Klop iB Savings	Tabungan yang diperuntukkan bagi sebuah komunitas untuk dapat memberikan dukungan secara finansial dalam kegiatan pada komunitas tersebut.	Savings that are intended for a community to be able to provide financial support for activities in that community.
16	Tabungan Aira Valas iB Aira Valas iB Savings	Tabungan untuk memenuhi kebutuhan transaksi nasabah dalam mata uang USD, SGD, dan SAR	Savings to meet customer transaction needs in USD, SGD, and SAR currencies
17	Giro Aira iB Aira iB Current Account	Jenis simpanan untuk memenuhi kebutuhan transaksi nasabah dalam mata uang IDR, USD, SGD, dan SAR	Types of deposits to meet customer transaction needs in IDR, USD, SGD, and SAR currencies
18	Deposito Aira iB Aira iB Deposit	Jenis simpanan yang diperuntukkan bagi nasabah dengan berbagai pilihan jangka waktu penempatan yang pembukaannya dapat dilakukan secara *online* maupun melalui cabang.	A type of savings intended for customers with various placement period options that can be opened online or through a branch.

Kinerja Usaha 2024

Pada tahun buku 2024, total penghimpunan dana yang dibukukan Bank mencapai Rp8,285 triliun. Komposisinya adalah tabungan senilai Rp2,575 triliun atau 31,07% dari total dana yang dihimpun. Sedangkan deposito mencapai Rp3,692 triliun atau 44,56%, dan giro Rp2,019 triliun atau 24,37%.

BUSINESS PERFORMANCE 2024

In the 2024 financial year, the total fund collection recorded by the Bank reached Rp8.285 trillion. The composition was savings with Rp2.575 trillion or 31.07% of the total funds collected. Time deposits reached Rp692 trillion or 44.56%, while demand deposits reached Rp2.019 trillion or 24.37%.

Tabel Penghimpunan Dana 2024
2024 Fundraising Table

dalam juta Rupiah, kecuali dinyatakan lain | in million Rupiah, unless otherwise stated

Jenis	Nilai Mark	Persentase (%) Percentage (%)	Type
Tabungan	2.574.465	31,07	Savings
Deposito	3.691.526	44,56	Time Deposit
Giro	2.019.355	24,37	Demand Deposit
Jumlah	**8.285.345**	**100,00**	**Total**

Tabel Penghimpunan Dana 2024
2024 Fundraising Table

dalam juta Rupiah, kecuali dinyatakan lain | in million Rupiah, unless otherwise stated

Jenis	Jumlah Rekening Number of Accounts	Persentase (%) Percentage (%)	Type
Tabungan	284.236	98,36	Savings
Deposito	3.234	1,12	Time Deposit
Giro	1.516	0,52	Demand Deposit
Jumlah	**288.986**	**100,00**	**Total**

SEGMEN USAHA PEMBIAYAAN

Penyaluran pembiayaan merupakan aktivitas pembiayaan bagi nasabah, meliputi pembiayaan modal kerja, investasi, dan konsumsi.

Strategi Usaha

Strategi Penyaluran Pembiayaan

a. Melakukan diversifikasi pembiayaan guna menurunkan risiko konsentrasi pada nasabah pembiayaan segmen korporasi dengan:
 i. Meningkatkan penyaluran pada pembiayaan non korporasi yaitu pada segmentasi mikro dan *consumer* sedangkan pembiayaan kepada segmen korporasi dilakukan secara lebih selektif, *prudent*, dan dengan memperhatikan pemenuhan BMPD pasca *spin-off*.
 ii. Meningkatkan penyaluran pembiayaan pada segmen mikro dengan strategi:
 – Meningkatkan penyaluran pembiayaan pada Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) melalui KUR dan KUK (Non KUR)
 – Menjalin kerja sama dengan lembaga keuangan syariah melalui *linkage* program antara lain melalui skema *channeling*.
 iii. Meningkatkan penyaluran pembiayaan pada segmen *Consumer* dengan strategi:
 – Bekerja sama dengan lembaga pembiayaan melalui skema *channeling/joint financing*.
 – Melakukan pembiayaan dengan berbasis pada *payroll* gaji baik untuk pekerja dalam negeri maupun pekerja luar negeri (pekerja migran Indonesia/PMI).
 iv. Penyelenggaraan produk baru dan/atau pengembangan produk yang sudah ada dalam bidang penyaluran pembiayaan.
 v. Meluncurkan program-program penyaluran pembiayaan yang menarik untuk *consumer financing* maupun *productive financing*.
b. Menjaga kualitas pembiayaan untuk memitigasi peningkatan pembiayaan bermasalah dan/atau pembiayaan kualitas rendah.
c. Memperkuat infrastruktur untuk mendukung aktivitas pembiayaan.

FINANCING BUSINESS SEGMENT

Financing distribution is a financing activity for customers, including working capital, investment, and consumption financing.

Business Strategy

Financing Distribution Strategy

a. Diversifying financing to reduce concentration risk on corporate segment financing customers by:
 i. Increasing distribution in non-corporate financing, namely in the micro and consumer segments, while financing to the corporate segment is carried out more selectively, prudently, and by paying attention to the fulfillment of BMPD after the spin off.
 ii. Increasing financing distribution in the micro segment with the following strategies:
 – Increasing financing distribution to Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs) through KUR and KUK (Non KUR)
 – Establishing cooperation with Islamic financial institutions through linkage programs, including through channeling schemes.
 iii. Increasing financing distribution in the Consumer segment with the following strategies:
 – Collaborating with financing institutions through channeling/joint financing schemes.
 – Conducting financing based on payroll salaries for both domestic and foreign workers (Indonesian migrant workers/PMI).
 iv. Organizing new products and / or developing existing products in the field of financing distribution.
 v. Launching attractive financing distribution programs for consumer financing and productive financing.
b. Maintaining financing quality to mitigate the increase in problematic financing and / or low-quality financing.
c. Strengthening infrastructure to support financing activities.

SEGMEN USAHA PEYALURAN PEMBIAYAAN

Penyaluran pembiayaan merupakan aktivitas pembiayaan bagi nasabah, meliputi pembiayaan modal kerja, investasi, dan konsumsi.

Produk dan jasa yang ditawarkan oleh segmen usaha pembiayaan, antara lain:

1. Penyaluran pembiayaan berbasis bagi hasil berdasarkan akad mudharabah dan akad musyarakah (SME, Komersial & Korporasi).
2. Penyaluran pembiayaan berbasis jual beli berdasarkan akad murabahah, akad salam, dan akad istishna' (Mikro, SME, Komersial & Korporasi).
3. Penyaluran pembiayaan berbasis sewa menyewa berdasarkan akad ijarah dan ijarah muntahiya bittamlik (IMBT) (Konsumer, Mikro, SME, Komersial & Korporasi).
4. Penyaluran pembiayaan KUR berdasarkan prinsip Syariah (Mikro).
5. Memberikan fasilitas *letter of credit* atau bank garansi berdasarkan prinsip syariah.

FINANCING DISTRIBUTION BUSINESS SEGMENT

Financing distribution is a financing activity for customers, including working capital, investment, and consumption financing.

Products and services offered by the financing business segment include:

1. Distribution of profit-sharing financing based on mudharabah and musyarakah contracts (SME, Commercial & Corporate).
2. Distribution of sale-based financing based on murabahah, salam, and istishna' contracts (Micro, SME, Commercial & Corporate).
3. Distribution of lease-based financing based on ijarah and ijarah muntahiya bittamlik (IMBT) contracts (Consumer, Micro, SME, Commercial & Corporate).
4. Distribution of KUR financing based on Sharia principles (Micro).
5. Providing letter of credit or bank guarantee facilities based on sharia principles.

Kinerja Operasional

Operational Performance

Tabel Penyaluran Pembiayaan 2024
Table of Financing Distribution 2024

dalam juta Rupiah, kecuali dinyatakan lain | in million Rupiah, unless otherwise stated

Jenis	Nilai Value	Persentase (%) Percentage (%)	Type
Murabahah	34.304	7,36	Murabahah
Piutang multijasa	17.104	3,67	Multipurpose receivables
Musyarakah	365.579	78,50	Musyarakah
Mudharabah	29.788	6,40	Mudharabah
Ijarah	18.946	4,07	Ijarah
Jumlah	**465.721**	**100,00**	**Total**

Tinjauan Kinerja per Segmen Usaha
Performance Review by Business Segment

STRATEGI USAHA *TREASURY* TAHUN 2024

1. Mengelola Likuiditas
 a. Mengoptimalkan fungsi *treasury* dalam mengelola likuiditas Bank, dengan tetap memenuhi ketentuan yang berlaku seperti Giro Wajib Minimum (GWM).
 b. Melakukan koordinasi dengan Divisi Liabilities, Pembiayaan, dan unit kerja lainnya terkait dengan pengelolaan aset dan liabilitas Bank Nano Syariah.
 c. Memelihara Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) sebagai alat likuid bank.
 d. Menjalin *relationship* dan meningkatkan *lines* antar bank Syariah sebagai alternatif pendanaan dalam rangka pengelolaan likuiditas Bank.
2. *Generate fee based income*
 Membantu cabang untuk meningkatkan volume transaksi valas melalui produk-produk yang dimiliki seperti *Telegraphic Transfer* (TT) serta *Bank Notes* (BN) untuk meningkatkan *fee based income* sesuai dengan prinsip dasar syariah.
3. Pengembangan Teknologi Informasi
 Untuk mendukung aktivitas bisnis dan transaksional *Treasury* serta melayani transaksi valas dengan kantor cabang syariah serta nasabah, Bank telah mempersiapkan sistem dan infrastruktur pendukung transaksional *Treasury*. Saat BUS hasil pemisahan beroperasi, sistem tersebut siap untuk digunakan.

SEGMEN USAHA *TREASURY*

Sebagai bank devisa, fokus utama Nanobank Syariah dalam segmen usaha *treasury* adalah pada kegiatan perdagangan valuta asing. Bank memiliki produk valuta asing, yakni *Telegraphic Transfer* (TT) dan *Bank Notes* (BN). Adapun mata uang yang didukung untuk produk TT terdiri dari USD, SGD, EUR, SAR, dan produk BN yang tersedia meliputi USD, SGD, dan SAR.

Segmen *treasury* selain perdagangan valuta asing, yaitu transaksi *money market* dan *fixed income*. Transaksi *money market* terdiri dari *Deposito On Call* (DOC), Sertifikat Investasi Mudharabah Antarbank (Sertifikat IMA), Sertifikat Pengelolaan Dana Berdasarkan Prinsip Syariah Antarbank (SiPA). Transaksi *Fixed Income* terdiri dari transaksi surat berharga syariah berupa Surat Berharga Syariah Negara (SBSN), Surat Berharga Syariah Korporasi, dan Sukuk Bank Indonesia (SukBI).

TREASURY BUSINESS STRATEGY FOR 2024

1. Managing Liquidity
 a. Optimize the treasury function in managing the Bank's liquidity, while still complying with applicable regulations such as Statutory Reserves (GWM).
 b. Coordinating with the Liabilities Division, Financing, and other work units related to the management of Nano Syariah Bank assets and liabilities.
 c. Maintaining State Sharia Securities (SBSN) as the bank's liquid tool.
 d. Establishing relationships and increasing lines between Sharia banks as alternative funding in order to manage the Bank's liquidity.
2. Generate fee based income
 Assist branches to increase the volume of foreign exchange transactions through products such as Telegraphic Transfer (TT) and Bank Notes (BN) to increase fee based income in accordance with sharia principles.

3. Information Technology Development
 To support Treasury's business and transactional activities as well as to serve forex transactions with Islamic branch offices and customers, the Bank has prepared systems and infrastructure to support Treasury's transactional activities. When the separated BUS operates, the system will be ready for use.

TREASURY BUSINESS SEGMENT

As a foreign exchange bank, Nanobank Syariah's main focus in the treasury business segment is on foreign exchange trading. The Bank has foreign exchange products, namely Telegraphic Transfer (TT) and Bank Notes (BN). The currencies supported for TT products consist of USD, SGD, EUR, SAR while available BN products include USD, SGD, and SAR.

The treasury segment in addition to foreign exchange trading is money market and fixed income transactions. Money Market transactions consist of On Call Deposits (DOC), Interbank Mudharabah Investment Certificates (IMA Certificates), Interbank Sharia-Based Fund Management Certificates (SiPA). Fixed Income transactions consist of sharia securities transactions in the form of State Sharia Securities (SBSN), Corporate Sharia Securities, and Bank Indonesia Sukuk (SukBI).

Strategi Usaha

1. Mengelola Likuiditas
 a. Mengoptimalkan fungsi *treasury* dalam mengelola likuiditas Bank, dengan tetap memenuhi ketentuan yang berlaku seperti Giro Wajib Minimum (GWM).

 b. Melakukan koordinasi dengan Divisi Liabilities, Pembiayaan, dan unit kerja lainnya terkait dengan pengelolaan aset dan liabilitas Bank Nano Syariah.
 c. Memelihara Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) sebagai alat likuid bank.
 d. Menjalin *relationship* dan meningkatkan *lines* antar bank Syariah sebagai alternatif pendanaan dalam rangka pengelolaan likuiditas Bank.
2. *Generate fee based income*
 Membantu cabang untuk meningkatkan volume transaksi valas melalui produk-produk yang dimiliki seperti *Telegraphic Transfer* (TT) serta *Bank Notes* (BN) untuk meningkatkan *fee based income* sesuai dengan prinsip dasar syariah.
3. Pengembangan Teknologi Informasi
 Untuk mendukung aktivitas bisnis dan transaksional *Treasury* serta melayani transaksi valas dengan kantor cabang syariah serta nasabah, Bank telah mempersiapkan sistem dan infrastruktur pendukung transaksional *Treasury*. Saat BUS hasil pemisahan beroperasi, sistem tersebut siap untuk digunakan.

Business Strategy

1. Managing Liquidity
 a. Optimizing the treasury function in managing the Bank's liquidity while remaining compliant with applicable provisions such as the Minimum Reserve Requirement (GWM).
 b. Coordinating with the Liabilities Division, Financing, and other work units related to the management of assets and liabilities of Bank Nano Syariah.
 c. Maintaining State Sharia Securities (SBSN) as the bank's liquidity tool.
 d. Building relationships and increasing lines between Sharia banks as an alternative source of funding in the context of managing the Bank's liquidity.
2. Generate fee-based income
 Assisting branches to increase foreign exchange transaction volume through own products such as Telegraphic Transfer (TT) and Bank Notes (BN) to increase fee-based income in accordance with basic sharia principles.

3. Development of Information Technology
 To support Treasury business and transactional activities and serve foreign exchange transactions with sharia branch offices and customers, the Bank has prepared a system and infrastructure. The system is ready for use when the post-spin off BUS commences operations.

Kinerja Operasional

Operational Performance

Tabel Kinerja Operasional *Treasury* 2024
Treasury Operational Performance Table 2024

dalam juta Rupiah, kecuali dinyatakan lain | in million Rupiah, unless otherwise stated

Jenis	Nilai Value	Persentase (%) Percentage (%)	Type
Transaksi Valuta Asing	230.103	79,44	Foreign Exchange Transactions
Transaksi Surat Berharga Syariah (Sukuk)	50.426	17,41	Sharia Securities (Sukuk) Transactions
Transaksi Pasar Uang Syariah	9.125	3,15	Sharia Money Market Transactions
Jumlah	**289.654**	**100,00**	**Total**

Tinjauan Kinerja Keuangan
Financial Performance Review

PT Bank Nano Syariah ("Nanobank Syariah", "Bank") merupakan entitas usaha yang beroperasi sebagai Bank Umum Syariah (BUS) sejak 2 Januari 2024. Dengan demikian data pembanding tahun sebelumnya (YOY) nihil. Uraian mengenai kinerja keuangan ini disusun berdasarkan Laporan Keuangan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) Mirawati, Sensi Idris (Moore Indonesia) dengan opini audit Wajar Tanpa Modifikasian, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Bank tanggal 31 Desember 2024, serta kinerja keuangan dan arus kasnya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia (SAK), yang mencakup Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) dan Pedoman Akuntansi Perbankan Syariah Indonesia (PAPSI).

PT Bank Nano Syariah ("Nanobank Syariah", "Bank") is a business entity operating as a Sharia Commercial Bank (BUS) since January 2, 2024. As such, there is no comparative data for the previous year (YOY). This description of financial performance has been prepared based on the Financial Statements ended December 31, 2024 and audited by the Public Accounting Firm (KAP) Mirawati, Sensi Idris (Moore Indonesia) with an unmodified audit opinion, in all material respects, of the Bank's financial position as of December 31, 2024, and its financial performance and cash flows for the year then ended, in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards (SAK), which include the Statements of Financial Accounting Standards (PSAK) and the Indonesian Sharia Banking Accounting Guidelines (PAPSI).

KINERJA ASET

Total aset Nanobank Syariah pada 31 Desember 2024 sebesar Rp9.693 miliar. Sebagian besar dari jumlah aset berasal dari Investasi pada Surat Berharga (terdiri dari Sukuk Bank Indonesia, SBSN, Sukuk Korporasi, SIMA maupun SIPA) dan Pembiayaan yang diberikan (terdiri dari Piutang, Pinjaman Qardh, Pembiayaan maupun Aset Ijarah).

ASSET PERFORMANCE

The total assets of Nanobank Syariah as of December 31, 2024 stood at Rp9,693 billion. Most of the total assets come from Investments in Securities (consisting of Bank Indonesia Sukuk, SBSN, Corporate Sukuk, SIMA and SIPA) and Financing provided (consisting of Receivables, Qardh Loans, Financing and Ijarah Assets).

Rincian Aset
Asset Details

dalam juta Rupiah | in million Rupiah

Uraian	2024	2023	Description
Kas	40.119	-	Cash
Giro dan Penempatan pada Bank Indonesia	1.456.337	-	Current accounts and placement with Bank Indonesia
Giro pada Bank Lain	137.203	-	Current Accounts with Other Banks
Investasi pada Surat Berharga	4.877.082	-	Investments in Marketable Securities
Piutang			Receivables
Murabahah – Bersih	332.157	-	Murabahah – Net
Multijasa – Bersih	132.196	-	Multiservice – Net
Ijarah – Bersih	10	-	Ijarah – Net
Pinjaman Qardh – Bersih	13.298	-	Funds of Qardh – Net
Pembiayaan			Financing
Mudharabah – Bersih	-	-	Mudharabah – Net
Musyarakah – Bersih	1.920.940	-	Musyarakah – Net
Aset yang Diperoleh untuk Ijarah – Bersih	292.544	-	Assets acquired for Ijarah – Net
Aset Tetap – Bersih	61.970	-	Property and Equipment – Net
Aset Pajak Tangguhan – Bersih	173.680	-	Deferred Tax Assets – Net
Aset Lainnya – Bersih	254.990	-	Other assets – Net
Jumlah Aset	**9.692.526**	**-**	**Total Assets**

Catatan: Tahun 2023 bernilai nihil
Note: 2023 is worth zero

Uraian kinerja aset berdasarkan komposisi:

Uraian – Aset Produktif

Dana masyarakat yang diterima oleh Bank disalurkan kembali dalam bentuk pembiayaan serta didiversifikasi ke aset produktif lainnya. Pemilihan aset produktif disesuaikan dengan tingkat risiko dan bagi hasil yang dapat diterima oleh Bank. Pada 31 Desember 2024, aset produktif Bank mencapai Rp8.149 miliar.

Description of asset performance based on composition:

Description – Productive Assets

Public funds received by the Bank are funneled back as financing and diversified into other earning assets. The selection of earning assets is adjusted to the level of risk and profit sharing that can be accepted by the Bank. As of December 31, 2024, the Bank's productive assets reached Rp8,149 billion.

dalam juta Rupiah | in million Rupiah

Uraian	2024	2023	Description
Penempatan pada Bank Indonesia	444.000	-	Placement with Bank Indonesia
Giro pada Bank Lain	137.203	-	Current accounts with other banks
Investasi pada Surat Berharga – Bersih	4.877.082	-	Investments in marketable securities
Piutang – Bersih	464.363	-	Receivables – Net
Pinjaman Qardh – Bersih	13.298		Funds of Qardh – Net
Pembiayaan – Bersih	1.920.940	-	Financing – Net
Aset Ijarah – Bersih	292.544	-	Assets acquired for Ijarah – Net
Jumlah	**8.149.421**	**-**	**Total**

Catatan: Tahun 2023 bernilai nihil
Note: 2023 is worth zero

Uraian – Kas

Bank memiliki kas yang terbagi menjadi beberapa komponen berdasarkan mata uang, antara lain kas dalam rupiah dan kas mata uang asing dengan total yang tercatat sebesar Rp40.119 juta pada 31 Desember 2024. Bank selalu menjaga agar posisi kas dan setara kas mampu memenuhi kebutuhan likuiditas pada kantor-kantor dan ATM.

Description – Cash

The Bank has cash divided into several components based on currency, including cash in rupiah and cash in foreign currencies with a total recorded at Rp40,119 million as of December 31, 2024. The Bank always maintains the position of cash and cash equivalents to meet liquidity needs at offices and ATMs.

dalam juta Rupiah | in million Rupiah

Uraian	2024	2023	Description
Rupiah	444.000	-	Rupiah
Mata Uang Asing	137.203	-	Foreign Currencies
Jumlah	**8.149.421**	**-**	**Total**

Catatan: Tahun 2023 bernilai nihil
Note: 2023 is worth zero

Uraian – Giro pada Bank Indonesia

Jumlah Giro pada Bank Indonesia per 31 Desember 2024 mencapai Rp1.012 miliar. Rasio Giro Wajib Minimum (GWM) primer Bank untuk mata uang rupiah sebesar 14,23% per 31 Desember 2024, sedangkan untuk valuta asing sebesar 1,41%. Komposisi Giro pada Bank Indonesia dalam mata uang rupiah sebesar Rp1.009 miliar, sementara dalam valuta asing sebesar Rp3 miliar.

Description – Current Accounts with Bank Indonesia

The amount of Demand Deposit with Bank Indonesia as of December 31, 2024 reached Rp1,012 billion. The Bank's primary Minimum Reserve Requirement (GWM) ratio for rupiah currency was 14.23% as of December 31, 2024, while for foreign currency it was 1.41%. The composition of Current Accounts with Bank Indonesia in rupiah currency was Rp1,009 billion, while in foreign currency it was Rp3 billion.

dalam juta Rupiah | in million Rupiah

Uraian	2024	2023	Description
Rupiah	1.008.876	-	Rupiah
Mata Uang Asing	3.461	-	Foreign Currencies
Jumlah	**1.012.337**	**-**	**Total**

Catatan: Tahun 2023 bernilai nihil
Note: 2023 is worth zero

Uraian – Giro pada Bank Lain

Bank menempatkan Giro pada Bank Lain bersih sebesar Rp137 miliar pada 31 Desember 2024. Komposisi Giro pada Bank Lain dalam mata uang rupiah sebesar Rp18 miliar, sementara dalam valuta asing sebesar Rp119 miliar.

Description – Current Accounts with Other Banks

The Bank placed net Current Accounts with Other Banks of Rp137 billion as of December 31, 2024. The composition of Current Accounts with Other Banks in rupiah currency was Rp18 billion, while in foreign currency it was Rp119 billion.

dalam juta Rupiah | in million Rupiah

Uraian	2024	2023	Description
Rupiah	17.655	-	Rupiah
Mata Uang Asing	119.548	-	Foreign Currencies
Jumlah	**137.203**	**-**	**Total**

Catatan: Tahun 2023 bernilai nihil
Note: 2023 is worth zero

Uraian – Penempatan pada Bank Lain dan Bank Indonesia

Bank melakukan penempatan dana pada bank lain dan Bank Indonesia senilai Rp444 miliar per 31 Desember 2024. Adapun bentuk penempatan pada Bank Indonesia per 31 Desember 2024 seluruhnya disalurkan melalui FASBIS.

Description – Placement in Other Banks and Bank Indonesia

The Bank placed funds in other banks and Bank Indonesia amounting to Rp444 billion as of December 31, 2024. The form of placement in Bank Indonesia as of December 31, 2024 was entirely channeled through FASBIS.

Uraian – Investasi pada Surat Berharga

Investasi pada surat berharga merupakan salah satu alternatif penempatan dana yang dilakukan Bank selain pada pos pembiayaan yang diberikan. Per 31 Desember 2024, jumlah investasi pada surat berharga yang dimiliki Bank adalah Rp4.877 miliar, dengan komposisi terbesar berasal dari sukuk Bank Indonesia sebesar 58,44% dari portofolio surat berharga. Dalam upaya mitigasi risiko Bank masih berfokus untuk melakukan pembelian pada surat berharga yang dimiliki oleh pemerintah.

Description-Investment in Securities

Investment in securities is one of the alternative fund placements made by the Bank, in addition to financing. As of December 31, 2024, the Bank's total investment in securities amounted to Rp4,877 billion, with the largest portion consisting of Bank Indonesia sukuk, which accounted for 58.44% of the securities portfolio. As part of its risk mitigation efforts, the Bank continues to focus on purchasing government-issued securities.

dalam juta Rupiah | in million Rupiah

Uraian	2024	2023	Description
Sukuk Bank Indonesia	2.850.000	-	Sukuk Bank Indonesia
Surat berharga syariah Negara	1.309.207	-	Government Islamic Securities
Sertifikat Investasi Mudharabah Antar Bank (SIMA)	400.000	-	Interbank Mudharabah Investment Certificate (SIMA)
Sertifikat Pengelolaan Dana Berdasarkan Prinsip Syariah Antar Bank (SIPA)	250.000	-	Sharia Compliant interbank Fund Management Certificate (SIPA)
Sukuk Korporasi	67.875	-	Corporate Sukuk
Jumlah	**4.877.082**	**-**	**Total**

Catatan: Tahun 2023 bernilai nihil
Note: 2023 is worth zero

Uraian – Aset Tetap

Jumlah aset tetap Bank per 31 Desember 2024 mencapai sebesar Rp62 miliar, yang terdiri dari biaya perolehan sebesar Rp161 miliar dan akumulasi penyusutan sebesar Rp99 miliar. Adapun pembelian terbanyak aset tetap di tahun 2024 berasal dari inventaris kantor.

Description – Fixed Assets

As per December 31, 2024, the Bank's total fixed assets stood at Rp62 billion, consisting of acquisition costs of Rp161 billion and accumulated depreciation of Rp99 billion. The majority of fixed asset purchases in 2024 were attributed to office inventory.

Uraian – Aset Lain-lain Bersih

Bank mencatat jumlah aset lain-lain bersih per 31 Desember 2024 sebesar Rp255 miliar. Di mana terdiri dari pendapatan

Description – Net Other Assets

The bank recorded the amount of other net assets as of December 31, 2024, amounting to Rp255 billion. Which

yang masih akan diterima, agunan yang diambil alih, biaya dibayar dimuka, serta uang muka pembelian aset tetap.

consists of income that will still be received, collateral taken over, prepaid expenses, and advances for the purchase of fixed assets.

LIABILITAS

Hingga berakhirnya pada 31 Desember 2024, total liabilitas Bank sebesar Rp1.460 miliar. Komposisi terbesar dari total liabilitas berasal dari dana simpanan masyarakat dalam bentuk akad Wadiah.

LIABILITIES

Until the end of December 31, 2024, the Bank's total liabilities amounted to Rp1,460 billion. Of this amount, 93.33% originated from public deposit funds in the form of wadiah contracts.

Rincian Liabilitas
Liability Details

dalam juta Rupiah | in million Rupiah

Uraian	2024	2023	Description
Liabilitas Segera Lainnya	24.591	-	Liabilities Due Immediately
Simpanan Wadiah	1.362.797	-	Wadiah Deposits
Simpanan dari Bank Lain	1.513	-	Deposits from Other Banks
Utang Pajak	14.014	-	Taxes Payable
Bunga yang Masih Harus Dibayar	10.510	-	Undistributed Revenue Sharing
Estimasi Liabilitas Imbalan Kerja	7.410	-	Estimated Liabilities for Employee Benefits
Liabilitas Lain-lain	39.365	-	Other Liabilities
Jumlah Liabilitas	**1.460.200**	**-**	**Total Liabilities**

Catatan: Tahun 2023 bernilai nihil
Note: 2023 is worth zero

Uraian kinerja liabilitas berdasarkan komposisi:

Liability Performance Breakdown by Composition:

Uraian – Liabilitas Segera Lainnya

Bank mencatat pos liabilitas segera sebesar menjadi Rp25 miliar pada 31 Desember 2024. Komponen terbesar dari liabilitas segera berasal dari program dana pihak ketiga.

Description – Other Immediate Liabilities

The Bank recorded an immediate liability post of Rp25 billion on December 31, 2024. The largest component of immediate liabilities comes from the third party fund program.

dalam juta Rupiah | in million Rupiah

Uraian	2024	2023	Description
Program Dana Pihak Ketiga	18.194	-	Third Party Funds Program
Liabilitas kepada Pihak Ketiga	5.842	-	Liabilities to Third Parties
Liabilitas Sehubungan dengan Jaringan ATM	113	-	Payable related to ATM Network
Lainnya	442	-	Others
Jumlah	**24.591**	**-**	**Total**

Catatan: Tahun 2023 bernilai nihil
Note: 2023 is worth zero

Uraian – Simpanan

Jumlah simpanan masyarakat yang dikelola oleh Bank hingga 31 Desember 2024 2024 mencapai Rp1.363 miliar, dengan komposisi terbesar berasal dari giro wadiah.

Description – Deposits

The amount of public deposits managed by the Bank until December 31, 2024 reached Rp1,363 billion, with the largest composition coming from wadiah demand deposits.

dalam juta Rupiah | in million Rupiah

Uraian	2024	2023	Description
Giro Wadiah	1.169.486	-	Wadiah Demand Deposits
Tabungan Wadiah	193.310	-	Wadiah Saving Deposits
Jumlah	**1.362.796**	**-**	**Total**

Catatan: Tahun 2023 bernilai nihil
Note: 2023 is worth zero

Uraian – Simpanan dari Bank Lain

Simpanan dari bank lain pada 31 Desember 2024 sebesar Rp1,5 miliar berasal dari giro wadiah.

Description – Deposits from Other Banks

Deposits from other banks as of December 31, 2024 amounting to Rp1.5 billion came from wadiah demand deposits.

Uraian – Utang Pajak

Bank mencatat jumlah utang pajak sebesar Rp14 miliar pada 31 Desember 2024. Selain pajak kini, bank juga memiliki pajak tangguhan.

Description-Tax Liabilities

The Bank recorded tax liabilities totaling Rp14 billion as of December 31, 2024. In addition to current taxes, the Bank also has deferred tax liabilities.

dalam juta Rupiah | in million Rupiah

Uraian	2024	2023	Description
Pajak Penghasilan Pasal 25	3.878	-	Income Tax Article 25
Pajak Penghasilan Pasal 21	5.572	-	Income Tax Article 21
Pajak Penghasilan Pasal 4 (2)	4.513	-	Income Tax Article 4 (2)
Pajak Penghasilan Pasal 23	40	-	Income Tax Article 23
Pajak Pertambahan Nilai (PPN)	11	-	Value Added Tax (VAT)
Jumlah	**14.014**	**-**	**Total**

Catatan: Tahun 2023 bernilai nihil
Note: 2023 is worth zero

Uraian – Liabilitas Lain-lain

Pada 31 Desember 2024, jumlah liabilitas lain-lain mencapai Rp39,4 miliar. Liabilitas lain-lain sebagian besar terdiri dari pendapatan yang ditangguhkan. Liabilitas atas biaya sinergi terkait dengan tagihan dari PT Bank Sinarmas Tbk selaku Induk kepada Nanobank Syariah selaku anak usaha terkait dengan Sinergi atas Biaya Tenaga Kerja serta Sinergi Infrastruktur sehubungan dengan proses *spin-off* Nanobank Syariah.

Description – Other Liabilities

As of December 31, 2024, the amount of other liabilities reached Rp39.4 billion. Other liabilities mostly consisted of deferred revenues. Liabilities for synergy costs are related to bills from PT Bank Sinarmas Tbk as the Parent to Nanobank Syariah as a subsidiary related to Synergy on Labor Costs and Infrastructure Synergy in connection with the Nanobank Syariah spin-off process.

dalam juta Rupiah | in million Rupiah

Uraian	2024	2023	Description
Pendapatan yang Ditangguhkan	18.034	-	Deferred Income
Biaya yang Masih Harus Dibayar	3.649	-	Accrued Expenses
Libailitas atas Insentif Pelunasan Pembiayaan	3.013	-	Liabilities for Financing Settlement Incentives
Cadangan Bonus Karyawan	3.000	-	Provision of Employee Bonus
Liabilitas atas Program Karyawan	3.000	-	Liabilities for Employee Program
Liabilitas atas Biaya Sinergi	2.331	-	Liabilities for Synergy Expense
Pendapatan Diterima Dimuka	2.190	-	Unearned Income
Setoran Jaminan	1.145	-	Guarantee Deposits
Lainnya	3.003	-	Others
Jumlah	**39.365**	**-**	**Total**

Catatan: Tahun 2023 bernilai nihil
Note: 2023 is worth zero

DANA SYIRKAH TEMPORER

Dana syirkah temporer merupakan investasi tidak terikat dalam bentuk giro mudharabah, tabungan mudharabah, deposito berjangka mudharabah, dan sertifikat investasi mudharabah antarbank. Pada 31 Desember 2024, Bank mencatat dana syirkah temporer sebesar Rp6.925 miliar. Kontribusi utama berasal dari simpanan masyarakat

TEMPORARY SYIRKAH FUNDS

Temporary Syirkah Funds represent unconstrained investments in the form of mudharabah demand deposits, mudharabah savings, mudharabah time deposits, and mudharabah interbank investment certificates. In December 31, 2024, the Bank recorded Temporary Syirkah Funds amounting to Rp6,925 billion. The primary contribution came from public deposits.

dalam juta Rupiah | in million Rupiah

Uraian	2024	2023	Description
Simpanan	6.922.549	-	Deposits
Simpanan dari Bank Lain	2.972	-	Deposits from Other Banks
Jumlah	**6.925.521**	**-**	**Total**

Catatan: Tahun 2023 bernilai nihil
Note: 2023 is worth zero

Uraian – Dana Syirkah Temporer

Simpanan

Simpanan masyarakat dengan akad mudharabah pada 31 Desember 2024 yang dicatat oleh Bank adalah sebesar Rp6.923 miliar dengan komponen terbesar berasal dari Deposito Berjangka.

Explanation – Temporary Syirkah Funds

Deposits

Public savings with mudharabah contracts as of December 31, 2024 recorded by the Bank amounted to Rp6,923 billion with the largest component coming from Time Deposits.

dalam juta Rupiah | in million Rupiah

Uraian	2024	2023	Description
Giro Mudharabah	849.868	-	Mudharabah Demand Deposits
Tabungan Mudharabah	2.381.155	-	Mudharabah Saving Deposits
Deposito Berjangka Mudharabah	3.691.526	-	Mudharabah Time Deposits
Jumlah	**6.922.549**	**-**	**Total**

Catatan: Tahun 2023 bernilai nihil
Note: 2023 is worth zero

Simpanan dari Bank Lain

Simpanan dari Bank Lain dengan akad mudharabah pada 31 Desember 2024 yang dicatat oleh Bank adalah sebesar Rp3 miliar.

Deposits from Other Banks

Deposits from other banks with mudharabah contracts as of December 31, 2024 recorded by the Bank amounted to Rp3 billion.

dalam juta Rupiah | in million Rupiah

Uraian	2024	2023	Description
Giro Mudharabah	1.472	-	Mudharabah Demand Deposits
Deposito Mudharabah	1.501	-	Mudharabah Time Deposits
Jumlah	**2.973**	**-**	**Total**

Catatan: Tahun 2023 bernilai nihil
Note: 2023 is worth zero

EKUITAS

Hingga berakhirnya tahun buku pada 31 Desember 2024, total ekuitas Bank sebesar Rp1.307 miliar. Bank menerima modal yang disetor pemegang saham sebesar Rp1.000 miliar dalam rangka proses pendirian Nanobank Syariah. Ekuitas Bank juga terdiri dari saldo laba yang diperoleh sampai dengan 31 Desember 2024 sebesar Rp162 miliar.

EQUITY

Until the end of the financial year on December 31, 2024, the Bank's total equity stood at Rp1,307 billion. The Bank received capital paid in by shareholders of Rp1,000 billion in the context of the establishment of Nanobank Syariah. The Bank's equity also consists of retained earnings obtained up to December 31, 2024 of Rp162 billion.

Rincian Ekuitas
Equity Details

dalam juta Rupiah | in million Rupiah

Uraian	2024	2023	Description
Modal Saham	1.000.000	-	Capital Share
Tambahan Modal Disetor	149.290	-	Additional Paid in Capital
Pengukuran Kembali Program Imbalan Pasti setelah Pajak Terkait	(4.305)	-	Remeasurement of Defined Benefit Plan - Net of Tax
Saldo Laba			Retained Earnings
Telah ditentukan penggunaannya	-	-	Appropriated
Belum ditentukan penggunaannya	161.820	-	Unappropriated
Jumlah	**1.306.805**	**-**	**Total**

Catatan: Tahun 2023 bernilai nihil
Note: 2023 is worth zero

KINERJA LABA-RUGI

Jumlah Pendapatan Pengelolaan Dana oleh Bank sebagai Mudharib

Bank membukukan laba bersih sebesar Rp161 miliar pada 31 Desember 2024. Untuk tahun 2024 Bank memperoleh pendapatan pengelolaan dana yang berasal dari *instrument treasury* maupun pembiayaan sebesar Rp755 miliar. Selain itu pendapatan atas usaha lainnya yang diperoleh oleh bank sebesar Rp106 miliar yang berasal dari pendapatan atas *bancassurance, fee* mudharabah muqayaddah, pendapatan administrasi maupun pendapatan dari pemulihan hapus buku. Untuk beban usaha bank terbesar dari beban gaji dan tunjangan, yaitu sebesar 52,96% dari beban usaha berasal dari beban tenaga kerja. Untuk tahun 2024 sendiri bank justru mengalami pemulihan CKPN. Hal ini disebabkan karena adanya pelunasan dari beberapa nasabah pembiayaan.

PROFIT AND LOSS PERFORMANCE

Revenue from Fund Management by the Bank as Mudharib

In 2024, the Bank recorded a net profit of Rp161 billion on December 31, 2024. For 2024, the Bank obtained fund management income from treasury instruments and financing of Rp755 billion. In addition, income from other businesses obtained by the bank amounted to Rp106 billion which came from income from bancassurance, mudharabah muqayaddah fees, admin income and income from write-off recovery. For the bank's largest operating expenses from salary and allowance expenses where 52.96% of operating expenses came from labor expenses. For 2024 itself, the bank actually experienced CKPN recovery. This was due to the settlement of several financing customers.

Perkembangan Laba Rugi
Profit and Loss Development

dalam juta Rupiah | in million Rupiah

Uraian	2024	2023	Description
Pendapatan Pengelolaan Dana oleh Bank			**Income From Fund Management by The Bank**
Pendapatan dari Piutang	51.408	-	Income From Receivables
Pendapatan dari Bagi Hasil	395.367	-	Income From Profit Sharing
Pendapatan Usaha Utama Lainnya	308.600	-	Others Main Operating Income
Total Pendapatan sebagai Mudharib	**755.375**	**-**	**Total Bank Income from Fund Management as Mudharib**
Hak Pihak Ketiga atas Bagi Hasil	(340.238)	-	Third Parties Share on Return
Hak Bagi Hasil Milik Bank	415.137	-	Bank's Share in Profit
Pendapatan Usaha Lainnya	106.219	-	Other Operating Income
Beban Usaha			**Operating Expenses**
Gaji dan Tunjangan	179.936	-	Salaries and Benefits
Umum dan Administrasi	162.000	-	General and Administrative
Penyusutan Aset Tetap	11.950	-	Depreciation of Fixed Assets
Penyisihan Kerugian Penurunan Nilai Aset Produktif	(13.182)	-	Provision for Impairment Losses on Earning Assets
Penyisihan Kerugian Penurunan Nilai Aset Non Produktif	(4.350)	-	Provision for Impairment Losses on Non-Earning Assets
Beban Lain-lain	3.413	-	Other Expense
Total Beban Usaha	**339.767**	**-**	**Total Operating Expenses**

dalam juta Rupiah | in million Rupiah

Uraian	2024	2023	Description
Laba Operasional	181.589		Gain from Operations
Pendapatan dan Beban Non Operasional	(2.428)		Non-Operating Income and Expenses
Laba sebelum Pajak	179.161		Profit before Tax
Beban Pajak – Bersih	17.341		Tax Expense
Laba Bersih	161.820		Net Profit
Penghasilan Komprehensif Lain	2.090		Other Comprehensive Income
Total Laba Komprehensif Tahun Berjalan	**163.910**	**-**	**Total Comprehensive Profit for the Year**

Catatan: Tahun 2023 bernilai nihil
Note: 2023 is worth zero

Uraian laba (rugi):

Uraian – Pendapatan Bagi Hasil

Pada 31 Desember 2024, pendapatan bagi hasil Bank sebesar Rp755 miliar yang sebagian besar terdiri dari pendapatan pembiayaan bagi hasil, khususnya akad musyarakah dan pendapatan bagi hasil dari surat berharga.

Profit (Loss) Overview:

Description – Profit-Sharing Income

As of December 31, 2024, the Bank's profit sharing income reached Rp755 billion, most of which consisted of profit sharing financing income, especially musyarakah contracts and profit sharing income from securities.

dalam juta Rupiah | in million Rupiah

Uraian	2024	2023	Description
Pendapatan dari Piutang			Income from Receivables
Murabahah	34.204	-	Murabahah
Piutang Multijasa	17.104	-	Multiservice Receivables
Pendapatan Bagi Hasil			Income from Profit Sharing
Musyarakah	365.579	-	Musyarakah
Mudharabah	29.788	-	Mudharabah
Pendapatan Bagi Hasil Surat Berharga	230.103	-	Others Main Operating Income
Pendapatan dari Penempatan pada Bank Indonesia	50.426	-	Income from Placements with Bank Indonesia
Ijarah	18.946	-	Ijarah
Pendapatan Bagi Hasil Penempatan pada Bank Lain	9.125	-	Income from Placements with Other Banks
Jumlah	**755.375**	**-**	**Total**

Catatan: Tahun 2023 bernilai nihil
Note: 2023 is worth zero

Uraian – Beban Bagi Hasil

Pada 31 Desember 2024, beban bagi hasil Bank sebesar Rp340 miliar. Distribusi bagi hasil paling besar berasal dari deposito mudharabah, sejalan dengan besarnya nominal deposito mudharabah yang berasal dari nasabah. Pada tahun buku, Bank juga pernah melakukan transaksi *repo* ke BI, sehingga Bank harus membayarkan bagi hasil sebesar Rp68 juta kepada BI. Dalam rangka pemenuhan likuiditas, Bank juga beberapa kali melakukan *taking* kepada bank lain dalam bentuk SIMA.

Description – Profit-Sharing Expenses

On December 31, 2024, the Bank recorded profit-sharing expenses of Rp340 billion. The largest portion of profit-sharing distribution came from mudharabah deposits, in line with the significant volume of mudharabah deposits held by customers. During the fiscal year, the Bank also conducted a repo transaction with Bank Indonesia, resulting in a profit-sharing payment of Rp68 million to Bank Indonesia. To support liquidity needs, the Bank also engaged in several taking transactions with other banks through SIMA instruments.

dalam juta Rupiah | in million Rupiah

Uraian	2024	2023	Description
Deposito Mudharabah	215.372	-	Mudharabah Time Deposits
Tabungan Mudharabah	93.309	-	Mudharabah Savings Deposits
Giro Mudharabah	26.755	-	Mudharabah Demands Deposits
Simpanan dari Bank Lain	4.734	-	Deposits from Other Bank
Repo ke BI	68	-	BI Repo
Jumlah	**340.238**	**-**	**Total**

Catatan: Tahun 2023 bernilai nihil
Note: 2023 is worth zero

ARUS KAS

Nanobank Syariah mencatat posisi saldo kas dan setara kas pada 31 Desember 2024 sebesar Rp1.634 miliar.

CASH FLOW

Nanobank Syariah recorded a cash and cash equivalent balance position as of December 31, 2024 of Rp1,634 billion.

Rincian Arus Kas
Cash Flow Details

dalam juta Rupiah | in million Rupiah

Uraian	2024	2023	Description
Arus Kas Aktivitas Operasi	5.001.892	-	Cash Flow from Operating Activities
Arus Kas Aktivitas Investasi	(4.529.846)	-	Cash Flow from Investing Activities
Arus Kas Aktivitas Pendanaan	1.149.290	-	Cash Flow from Financing Activities
Kenaikan (Penurunan) Bersih Kas dan Setara Kas	1.621.336	-	Net Increase (Decrease) in Cash and Cash Equivalents
Kas & Setara Kas Awal Tahun	12.350	-	Cash and Cash Equivalents at Beginning of the Year
Pengaruh Perubahan Kurs Mata Uang Asing	(27)	-	Effect on Foreign Exchange Rate Changes
Kas & Setara Kas Akhir Tahun	1.633.659	-	Cash and Cash Equivalents at End of the Year

Catatan: Tahun 2023 bernilai nihil
Note: 2023 is worth zero

Arus Kas dari Aktivitas Operasi

Kas yang diperoleh Bank dari aktivitas operasi sampai dengan 31 Desember mencapai Rp5.002 miliar. Perolehan kas dari aktivitas operasi berasal dari pergerakan pada pos-pos aset dan liabilitas, terutama peningkatan pos simpanan sebesar Rp1.061 miliar dan pos pembiayaan bagi hasil sebesar Rp1.561 miliar.

Cash Flows from Operating Activities

Cash obtained by the Bank from operating activities up to December 31 reached Rp5,002 billion. Cash obtained from operating activities came from movements in asset and liability items, especially an increase in the deposit item by Rp1,061 billion and the profit-sharing financing item by Rp1,561 billion.

Arus Kas dari Aktivitas Investasi

Kas yang digunakan Bank untuk aktivitas sampai dengan 31 Desember mencapai Rp4.530 miliar, Penggunaan kas dengan nominal tersebut sebagian besar dari penempatan dana bank pada investasi surat berharga sebesar Rp4.517 miliar serta perolehan aset tetap untuk sebesar Rp13 miliar. Untuk perolehan aset tetap sendiri sebagian besar untuk pembelian *software* guna memenuhi kebutuhan pengembangan teknologi informasi Bank di era digitalisasi.

Cash Flows from Investing Activities

Cash used by the Bank for activities up to December 31 reached Rp4,530 billion. The use of cash with this nominal value was mostly from the placement of bank funds in securities investments of Rp4,517 billion and the acquisition of fixed assets of Rp13 billion. For the acquisition of fixed assets itself, most of it was for the purchase of software to meet the needs of the Bank's information technology development in the digitalization era.

Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan

Sampai dengan 31 Desember, Bank menggunakan kas bersih untuk aktivitas pendanaan sebesar Rp1.149 miliar. Kondisi ini disebabkan Bank memperoleh dana masuk dari pemegang saham dalam rangka pendirian Nanobank Syariah.

Cash Flows from Financing Activities

Until December 31st, the Bank recorded net cash outflows of Rp1.149 billion from financing activities. This position reflects capital injections received from shareholders for the establishment of Nanobank Syariah.

KEMAMPUAN MEMBAYAR UTANG

Kemampuan membayar utang merupakan salah satu indikator penting untuk mengukur likuiditas, solvabilitas, dan rentabilitas perusahaan. Bank menggunakan parameter rasio likuiditas, rentabilitas, dan solvabilitas untuk mengukur kemampuan memenuhi seluruh kewajiban, baik jangka pendek maupun panjang, serta menghitung kemampuan penyediaan cadangan likuiditas. Berdasarkan keterangan pada tabel rasio keuangan utama, dapat dilihat bahwa perusahaan memiliki tingkat kemampuan membayar utang yang tergolong baik.

DEBT PAYMENT ABILITY

Debt payment ability is one of the important indicators to measure the liquidity, solvency and profitability of a company. Banks use liquidity, profitability and solvency ratio parameters to measure the ability to meet all obligations, both short and long term, and to calculate the ability to provide liquidity reserves. Based on the information in the main financial ratio table, it can be seen that the company has a fairly good level of debt payment ability.

Likuiditas

Nanobank Syariah selalu berupaya memiliki kondisi likuiditas yang memadai. Bank mengalokasikan dana pada penempatan jangka pendek berisiko rendah, seperti penempatan di Bank Indonesia dalam bentuk fasbis, sebagai bentuk pengelolaan likuiditas. Sejumlah indikator digunakan untuk mengukur kondisi likuiditas, yaitu rasio pembiayaan terhadap DPK (*Financing to Deposit Ratio*/FDR), rasio intermediasi makroprudensial (RIM), rasio alat likuid terhadap *Non-Core Deposit* (AL/NCD) dan Dana Pihak Ketiga (AL/DPK), *Liquidity Coverage Ratio* (LCR), dan *Net Stable Funding Ratio* (NSFR). Pada posisi 31 Desember 2024, Nilai FDR Nanobank Syariah berada di angka 41,84%. RIM Nanobank Syariah mencapai 42,58%. Nilai AL/NCD dan rasio AL/DPK pada 31 Desember 2024 masing-masing di 282,50% dan 59,58%%. LCR dan NSFR Bank pada posisi 31 Desember 2024 masing-masing sebesar 619.39% dan 224.87%, melampaui *threshold* yang ditetapkan oleh Regulator sebesar 100%.

Liquidity

Nanobank Syariah always strives to have adequate liquidity conditions. The bank allocates funds to low-risk short-term placements, such as placements in Bank Indonesia in the form of fasbis, as a form of liquidity management. A number of indicators are used to measure liquidity conditions, namely the Financing to Deposit Ratio (FDR), Macroprudential Intermediation Ratio (RIM), the ratio of liquid instruments to Non-Core Deposits (AL/NCD) and third party funds (AL/DPK), Liquidity Coverage Ratio (LCR), and Net Stable Funding Ratio (NSFR). As of December 31, 2024, Nanobank Syariah's FDR value was at 41.84%. Nanobank Syariah's RIM reached 42.58%. The AL/NCD value and AL/TPF ratio as of December 31, 2024 were at 282.50% and 59.58%, respectively. The Bank's LCR and NSFR as of December 31, 2024 were at 619.39% and 224.87%, respectively, exceeding the threshold set by the Regulator of 100%.

Indikator Rasio Likuiditas
Liquidity Ratio Indicator

dalam % | in %

Uraian	2024	2023	Description
LCR	619,39	-	LCR
NSFR	224,87	-	NSFR

Catatan: Tahun 2023 bernilai nihil
Note: 2023 is worth zero

dalam % | in %

Likuiditas	2024	Liquidity
Pembiayaan terhadap Dana Masyarakat	41,84	Financing to Deposit Ratio
Rasio Dana Murah (CASA)	55,44	Current Account Savings Account Ratio
Liabilitas terhadap Ekuitas	641,70	Debt to Equity
Liabilitas terhadap Aset	86,52	Debt to Assets

Rentabilitas

Pada 31 Desember 2024 sebagian besar rasio-rasio rentabilitas bank menunjukkan *performance* kinerja Bank dalam kondisi baik, yang diantaranya dapat dilihat dari nilai ROA dan ROE Bank. Begitu pula rasio *net income* (NI) tercatat 5,09% disebabkan aset-aset produktif yang dimiliki Bank mampu menghasilkan pendapatan bagi hasil. Bank akan selalu menjaga keseimbangan portofolio aset produktif dan struktur pendanaan untuk mendapatkan rasio NI yang optimal dengan tingkat risiko yang terukur dan terkendali.

Rentability

As of December 31, 2024, most of the bank's rentability ratios indicated that the Bank's had a strong performance as seen from the Bank's ROA and ROE values. Likewise, the net income (NI) ratio was recorded at 5.09% due to the Bank's productive assets being able to generate profit sharing income. The Bank will always maintain a balance between the productive asset portfolio and funding structure to obtain an optimal NI ratio with a measurable and controlled risk level.

Indikator Rentabilitas Bank
Bank Profitability Indicators

dalam % | in %

Uraian	2024	Description
Tingkat Pengembalian Aset	2,11	Return on Assets
Tingkat Pengembalian Ekuitas	15,53	Return on Equity
Margin Bagi Hasil Bersih	5,09	Net Income
Pendapatan Operasional Lainnya terhadap Pendapatan Operasional	17,84	Other Operating Income to Operating Income
Beban terhadap Pendapatan (CIR)	68,81	Cost of Income Ratio (CIR)
Beban Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO)	80,40	Operating Expenses to Operating Income

Solvabilitas

Rasio solvabilitas adalah rasio untuk menilai kemampuan perusahaan dalam melunasi semua kewajibannya. Untuk memantau kecukupan modal Bank digunakan rasio kewajiban penyediaan modal minimum (KPMM) atau *capital adequacy ratio* (CAR). KPMM merupakan rasio modal terhadap aset tertimbang menurut risiko (ATMR). Bank Indonesia menetapkan modal minimum yang dipelihara oleh Bank harus disesuaikan dengan profil risiko.

Nanobank Syariah memiliki permodalan yang sehat dan mampu menyerap risiko pembiayaan, dengan tingkat CAR sebesar 45,58%. ATMR Risiko Pembiayaan Nanobank Syariah sebesar Rp2.448 miliar. Untuk ATMR risiko pasar Nanobank Syariah belum melakukan perhitungan disebabkan Total Aset Bank belum mencapai Rp10 triliun, sedangkan untuk ATMR Risiko Operasional belum dihitung mengingat perusahaan baru berdiri di tahun 2024

Solvency

The solvency ratio is a ratio to assess a company's ability to pay off all its obligations. To monitor the adequacy of the Bank's capital, the capital adequacy ratio (CAR) is used. KPMM is the ratio of capital to risk-weighted assets (RWA). Bank Indonesia stipulates that the minimum capital maintained by the Bank must be adjusted to the risk profile.

Nanobank Syariah has healthy capital and is able to absorb financing risks, with a CAR level of 45.58%. Nanobank Syariah's RWA Financing Risk is Rp2,448 billion. For RWA Market Risk, Nanobank Syariah has not yet calculated because the Bank's Total Assets have not reached Rp10 trillion, while for RWA Operational Risk it has not been calculated considering that the company was only established in 2024

Indikator Solvabilitas Bank
Bank Solvency Indicators

dalam % | in %

Uraian	2024	Description
Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) (%)	45,58	Capital Adequacy Ratio (CAR) (%)
Modal Inti (Rp juta)	1.085.310	Primary Capital (Rp million)
Modal Pelengkap (Rp juta)	30.605	Secondary Capital (Rp million)

Perkembangan Tingkat Kolektibilitas

Bank memiliki syarat dan ketentuan dalam penyaluran pembiayaan baik untuk portofolio *treasury* maupun pembiayaan. Hal ini diperlukan sebagai langkah awal mitigasi risiko penyaluran dana. Selain itu, secara konsisten dan berkesinambungan, Bank melakukan penanganan atas pembiayaan bermasalah. Tingkat pembiayaan bermasalah (*Non-Performing Financing*/NPF) bruto dan NPF neto masing-masing sebesar 0,20% dan 0,02% pada akhir tahun buku 31 Desember 2024.

Development of Collectibility Level

The Bank has terms and conditions in distributing financing for both treasury and financing portfolios. This is necessary as an initial step to mitigate the risk of distributing funds. In addition, the Bank consistently and continuously handles problematic financing. The gross non-performing financing (NPF) and net NPF levels were 0.20% and 0.02%, respectively, at the end of the financial year December 31, 2024.

Indikator Tingkat Kolektibilitas Aset Produktif Bank
Indicator of Collectibility Level of Bank Productive Assets

dalam juta Rupiah | in million Rupiah

Jenis Type	Lancar Fluent	Dalam Perhatian Khusus Special Mention	Kurang Lancar Less Fluent	Diragukan Doubtful	Macet Congested	Jumlah Total
Penempatan pada Bank Indonesia Placement in Bank Indonesia	444.000	-	-	-	-	444.000
Penempatan pada Bank Lain Placement in Other Bank	137.203	-	-	-	-	137.203
Investasi pada Surat Berharga Investment in Securities	4.877.082	-	-	-	-	4.877.082
Piutang Receivables	435.945	30.091	2.490	1.783	2.214	472.523
Pinjaman Qardh Qardh Loans	10.109	2.987	480	90	34	13.700
Pembiayaan Bagi Hasil Profit Sharing Financing	2.375.665	312.192	-	-	-	2.687.857
Aset Ijarah Ijarah Assets	292.086	467	30	58	113	292.754
Jumlah Total	**8.572.090**	**345.737**	**3.000**	**1.931**	**2.361**	**8.925.119**

STRUKTUR MODAL

Berdasarkan hasil Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) pada tanggal 28 Juni 2024 yang dinyatakan dalam akta notaris No. 16 tanggal 9 Juli 2024 oleh Aulia Taufani, S.H., notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, para pemegang saham, menyetujui untuk menerima setoran saham dan mencatatkan dalam Daftar Pemegang Saham perseroan sebagai berikut:

CAPITAL STRUCTURE

Based on the results of the General Meeting of Shareholders (GMS) on June 28, 2024 as stated in notarial deed No. 16 dated July 9, 2024 by Aulia Taufani, S.H., notary in the Administrative City of South Jakarta, the shareholders agreed to accept the share deposit and register in the Company's Shareholders Register as follows:

Modal Saham
Capital Stock

Nama Pemegang Saham Name of Shareholder	Total Saham (lembar) Total Shares (shares)	Persentase Kepemilikan Percentage of Ownership (%)	Total Modal Disetor (Rp juta) Total Paid-in Capital (Rp million)
PT Bank Sinarmas Tbk	5.100.000.000	51	510.000
PT Sinarmas Multiartha Tbk	2.500.000.000	25	250.000
PT Asuransi Sinar Mas	2.400.000.000	24	240.000

IKATAN MATERIAL UNTUK INVESTASI BARANG MODAL

Bank tidak melakukan ikatan material dengan pihak lain terkait investasi barang modal sepanjang tahun 2024.

MATERIAL COMMITMENTS FOR CAPITAL GOODS INVESTMENT

The Bank did not enter into any material commitments with other parties related to capital goods investment throughout 2024.

INVESTASI BARANG MODAL

Jumlah investasi barang modal Bank pada tahun 2024 mencapai Rp13 miliar. Komposisi terbesar berasal dari peningkatan investasi untuk inventaris kantor dan bangunan yang bertujuan untuk mendukung operasional Bank.

CAPITAL GOODS INVESTMENT

The Bank's total capital goods investment in 2024 reached Rp13 billion. The largest composition came from increased investment for office and building inventory aimed at supporting the Bank's operations.

Realisasi Investasi Barang Modal
Realization of Capital Goods Investment

dalam juta Rupiah | in million Rupiah

Jenis Investasi	Nilai Investasi Investment Value	Investment Type
Kendaraan Bermotor	-	Motor Vehicle
Mesin	184	Machine
Inventaris Kantor	12.615	Office inventory
Jumlah	**12.799**	**Total**

INFORMASI DAN FAKTA MATERIAL YANG TERJADI SETELAH TANGGAL LAPORAN AKUNTANSI

Hingga Laporan Tahunan ini terbit, tidak ada peristiwa penting yang terjadi setelah tanggal laporan akuntansi.

MATERIAL INFORMATION AND FACTS THAT OCCURRED AFTER THE DATE OF THE ACCOUNTING REPORT

Up until the publication of this Annual Report from the date of accounting report, there were no significant events occurred.

PROSPEK USAHA

Menurut International Monetary Fund (IMF), pertumbuhan ekonomi global pada tahun 2025 diperkirakan melambat menjadi 2,8%, turun dari proyeksi sebelumnya sebesar 3,3%. Penurunan ini disebabkan oleh meningkatnya ketegangan perdagangan global, terutama akibat kebijakan tarif tinggi yang diberlakukan oleh Amerika Serikat yang memicu perang dagang dengan negara-negara mitra utama seperti Tiongkok, yang membalas dengan tarif balasan, sehingga menciptakan ketidakpastian dan menghambat investasi serta perdagangan internasional.

Meskipun menghadapi tantangan global, perekonomian Indonesia menunjukkan ketahanan yang kuat. Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memperkirakan pertumbuhan ekonomi nasional tetap stabil, didukung oleh konsumsi domestik yang kuat, peningkatan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2025, dan stimulus ekonomi pemerintah. Indeks Ekspektasi Kondisi Makroekonomi (IKM) pada triwulan I-2025 berada pada level optimis sebesar 53, mencerminkan keyakinan terhadap stabilitas makroekonomi domestik. Selain itu, risiko perbankan dinilai tetap terkendali, dengan Indeks Persepsi Risiko (IPR) sebesar 55, menunjukkan bahwa risiko kredit dan pasar masih dalam batas yang dapat dikelola.

Industri perbankan Indonesia menunjukkan kinerja yang solid pada akhir 2024 dan awal 2025. Kredit bank umum tumbuh sebesar 10,92% *year-on-year* (YoY) pada Oktober 2024. Dana Pihak Ketiga (DPK) tumbuh sebesar 6,74% YoY, mencerminkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem perbankan. Rasio Alat Likuid/*Non-Core Deposit* (AL/NCD) sebesar 113,64% dan *Capital Adequacy Ratio* (CAR) sebesar 27,02%, menunjukkan likuiditas dan permodalan yang memadai. Dari sisi industri perbankan syariah di Indonesia diproyeksikan mengalami pertumbuhan yang positif pada tahun 2025, didorong oleh beberapa faktor di antaranya, OJK mendorong pemisahan Unit Usaha Syariah (UUS) menjadi Bank Umum Syariah (BUS), sesuai dengan *Roadmap* Pengembangan dan Penguatan Perbankan Syariah Indonesia (RP3SI) 2023–2027. Per Oktober 2024, aset perbankan syariah tumbuh 12,50% YoY, penyaluran pembiayaan tumbuh 13,24% YoY, dan DPK tumbuh 10,43%

BUSINESS PROSPECTS

According to the International Monetary Fund (IMF), global economic growth in 2025 is expected to slow to 2.8%, down from the previous projection of 3.3%. This decline will be caused by increasing global trade tensions, especially due to the high tariff policy imposed by the United States which triggered a trade war with its major partner countries such as China, which responded with retaliatory tariffs, creating uncertainty and hampering investment and international trade.

Despite facing global challenges, the Indonesian economy has shown strong resilience. Bank Indonesia and the Financial Services Authority (OJK) estimate that national economic growth will remain stable, supported by strong domestic consumption, an increase in the 2025 Provincial Minimum Wage (UMP), and government economic stimulus. The Macroeconomic Condition Expectation Index (IKM) in the first quarter of 2025 was at an optimistic level of 53, reflecting confidence in domestic macroeconomic stability. In addition, banking risks are considered to remain under control, with the Risk Perception Index (IPR) of 55, indicating that credit and market risks are still within manageable limits.

The Indonesian banking industry showed solid performance in late 2024 and early 2025. Commercial bank credit grew by 10.92% year-on-year (YoY) in October 2024. Third Party Funds (TPF) grew by 6.74% YoY, reflecting public trust in the banking system. The Liquid Asset/Non-Core Deposit (AL/NCD) ratio was 113.64% and the Capital Adequacy Ratio (CAR) was 27.02%, indicating adequate liquidity and capital. In terms of the Islamic banking industry in Indonesia, it is projected to experience positive growth in 2025, driven by several factors, including the OJK encouraging the separation of the Sharia Business Unit (UUS) into a Sharia Commercial Bank (BUS), in accordance with the Roadmap for the Development and Strengthening of Indonesian Islamic Banking (RP3SI) 2023–2027. As of October 2024, Islamic banking assets grew by 12.50% YoY, financing distribution grew by 13.24% YoY, and DPK grew by 10.43% YoY. There is a plan by OJK to establish a Sharia Financial

YoY. Adanya rencana OJK dalam pembentukan Komite Pengembangan Keuangan Syariah (KPKS) untuk memperkuat tata kelola industri keuangan syariah nasional.

Development Committee (KPKS) to strengthen the governance of the national Islamic financial industry.

Nanobank Syariah, sebagai bank syariah yang telah melakukan pemisahan unit usaha syariah dan beroperasi sebagai bank umum syariah di Indonesia, siap menjadi kontributor pertumbuhan ekonomi nasional dengan fokus pada pengembangan bisnis halal dan perluasan akses layanan perbankan syariah. Untuk merespons prospek usaha tersebut, pada tahun 2025, Bank fokus pada pelayanan dan beroperasi dengan model *hybrid* secara efektif dan efisien didukung Sistem Teknologi dan Sumber Daya Manusia yang andal dan kompeten.

Nanobank Syariah, as a sharia bank that has separated its sharia business unit and operates as a general sharia bank in Indonesia, is ready to become a contributor to national economic growth with a focus on developing halal businesses and expanding access to sharia banking services. To respond to these business prospects, in 2025, the Bank will focus on services and operate with a hybrid model effectively and efficiently supported by a reliable and competent Technology System and Human Resources.

PERBANDINGAN ANTARA TARGET DAN REALISASI SERTA PROYEKSI 1 (SATU) TAHUN MENDATANG

COMPARISON BETWEEN TARGET AND ACTUAL PERFORMANCE, AND ONE-YEAR PROJECTION

Target dan Realisasi

Kinerja Bank pada tahun 2024 cukup baik, sebagian besar pos utama laporan keuangan neraca dan laba rugi hampir mencapai target yang telah ditetapkan. Jumlah aset pada 31 Desember 2024 sebesar Rp9.693 miliar atau 114,54% terhadap target/anggaran yang sebesar Rp8.462 miliar. Di sisi lain, realisasi penghimpunan DPK terhadap anggaran adalah sebesar 114,28%.

Bank mencatat laba sebelum pajak sebesar Rp179 miliar telah sesuai dengan anggaran yang telah ditetapkan dengan perolehan pencapaian sebesar 100,58%. Tercapainya realisasi laba sebelum pajak terhadap anggaran didukung oleh pencapaian pendapatan operasional.

Pada pada 31 Desember 2024, Bank berhasil menjaga *Net Performing Finance* (NPF) Neto ada di posisi 0,02%. Pencapaian itu jauh melampaui target yang sebesar 0,12%.

Target and Actual Performance

The Bank's performance in 2024 is quite good, most of the main items of the balance sheet and profit and loss financial statements have almost reached the targets that have been set. The total assets as of December 31, 2024 amounted to Rp9,693 billion or 114.54% of the target/budget of Rp8,462 billion. On the other hand, the realization of DPK collection against the budget was 114.28%.

The Bank recorded profit before tax of Rp179 billion, in line with the predetermined budget, achieving 100.58% of the target. The achievement of actual profit before tax compared to the budget was supported by the realization of operational revenue.

As of December 31, 2024, the Bank successfully maintained its Net Performing Finance (NPF) ratio at 0.02%. This performance significantly surpassed the target of 0.12%.

Tabel Perbandingan Target, Realisasi
Comparison Table of Target, Realization

dalam juta Rupiah, kecuali dinyatakan lain | in million Rupiah, unless otherwise stated

Uraian	Target 2024	Realisasi 2024 2024 Realization	Pencapaian Achievement (%)	Description
Total Aset	8.462.432	9.692.526	114,54	Total Assets
Dana Pihak Ketiga	7.250.000	8.285.345	114,28	Third Party Funds
Pembiayaan	3.100.000	2.398.601	77,37	Financing
Pendapatan	796.860	769.990	96,63	Revenue
Laba sebelum Pajak	179.094	179.161	100,05	Profit before Tax
Struktur Modal	1.144.229	1.306.805	114,21	Modal Structure
CAR (%)	42,93	45,58	106,17	CAR (%)
FDR (%)	42,76	41,84	97,85	FDR (%)
ROA (%)	2,22	2,11	95,05	ROA (%)
ROE (%)	14,52	15,53	106,06	ROE (%)
NI (%)	5,44	5,09	93,56	NI (%)
BOPO (%)	79,92	80,40	100,60	BOPO (%)

dalam juta Rupiah, kecuali dinyatakan lain | in million Rupiah, unless otherwise stated

Uraian	Target 2024	Realisasi 2024 2024 Realization	Pencapaian Achievement (%)	Description
NPF Bruto (%)	0,19	0,20	105,26a	NPF Bruto (%)
NPF Net (%)	0,12	0,02	16,67	NPF Net (%)
CIR (%)	57,65	68,81	119,35	CIR (%)

Proyeksi Tahun Buku 2025

Target kinerja Nanobank Syariah tahun 2025 adalah sebagai berikut.

Projected Financial Year 2025

Nanobank Syariah's performance targets for 2025 are as follows.

Proyeksi, Realisasi, dan Perubahan
Projection, Realization, and Changes

dalam juta Rupiah, kecuali dinyatakan lain | in million Rupiah, unless otherwise stated

Uraian	Proyeksi 2025 2025 Projection	Description
Total Aset	10.411.710	Total Assets
Dana Pihak Ketiga	8.500.000	Third Party Funds
Pembiayaan	5.368.344	Financing
Pendapatan	845.293	Revenue
Laba Usaha	201.180	Operating Profit
Struktur Modal	1.291.690	Capital Structure
Kebijakan Dividen	0	Dividend Policy

ASPEK PEMASARAN

MARKETING ASPECTS

Strategi Pemasaran

Di tahun 2024, Bank terus melakukan berbagai upaya pemasaran dalam rangka mempertahankan eksistensinya serta untuk menjamin kelangsungan operasional dan ekspansi usaha dengan tetap mematuhi prinsip kehati-hatian di dalam berbagai aspek.

Dari aspek pengumpulan dana, penghimpunan DPK masih difokuskan pada upaya pertumbuhan dana-dana ritel agar konsentrasi dana pada deposan-deposan besar dapat menurun dan beralih menjadi dana yang lebih murah. Rasio dana murah (*Current Account Saving Account*/CASA) dijaga di atas 30% dari total DPK. Upaya meningkatkan penghimpunan dana dilakukan melalui kerja sama dengan lembaga pendidikan, komersial, maupun komunitas.

Sampai dengan akhir triwulan IV-2024, rasio CASA terealisasi sebesar 55,45%, lebih tinggi dari target yang sebesar 37,93%. Tercapainya penghimpunan dana disebabkan adanya program tabungan yang variatif dengan pemberian manfaat atau hadiah kepada nasabah dengan skema *lock* dana dalam proses pengakuisisian nasabah baru. Ke depan, Nanobank Syariah tetap menargetkan pertumbuhan penghimpunan dana masyarakat melalui akuisisi nasabah baru, baik nasabah perorangan maupun perusahaan.

Marketing Strategy

In 2024, the Bank continued to carry out various marketing efforts to maintain its presence and ensure the continuity of operations and business expansion, while adhering to prudential principles in all aspects.

In terms of fund collection, third-party fund (DPK) accumulation remained focused on the growth of retail funds in order to reduce concentration from large depositors and shift towards lower-cost funds. The ratio of low-cost funds (Current Account Saving Account/CASA) was maintained at above 30% of total third-party funds. Efforts to increase fund collection were carried out through partnerships with educational institutions, commercial entities, and community organizations.

By the end of the fourth quarter of 2024, the CASA ratio was realized at 55.45%, exceeding the target of 37.93%. This achievement was driven by various savings programs that offered benefits or rewards to customers through a fund-locking scheme during the new customer acquisition process. Going forward, Nanobank Syariah will continue to target growth in public fund collection through new customer acquisitions, both individual and corporate.

Di sisi lain, pada aspek pembiayaan, Bank melakukan diversifikasi guna menurunkan risiko konsentrasi pada nasabah pembiayaan segmen korporasi dan meningkatkan penyaluran pembiayaan pada segmen *consumer*. Bank juga memperkuat infrastruktur untuk mendukung aktivitas pembiayaan tersebut.

On the financing side, the Bank undertook diversification to reduce concentration risk in corporate financing and to increase lending to the consumer segment. The Bank also strengthened its infrastructure to support these financing activities.

Sepanjang tahun 2024, terdapat peningkatan pada pembiayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah/Kredit Usaha Rakyat (UMKM/KUR). Total pembiayaan yang disalurkan pada akhir triwulan IV-2024 sebesar Rp3.466 miliar atau 111,83% dari anggaran yang ditetapkan. Pencapaian target pembiayaan didorong oleh peningkatan pembiayaan ritel melalui cabang-cabang Nanobank Syariah. Ke depan, Bank akan meningkatkan pembiayaan ritel dan menentukan sektor-sektor usaha yang akan menjadi fokus anggaran pasar pembiayaan.

Throughout 2024, there was an increase in financing for Micro, Small, and Medium Enterprises/People's Business Credit (UMKM/KUR). The total financing disbursed at the end of the fourth quarter of 2024 was Rp3,466 billion or 111.83% of the set budget. The achievement of the financing target was driven by an increase in retail financing through Nanobank Syariah branches. Going forward, the Bank will increase retail financing and determine the business sectors that will be the focus of the financing market budget.

Pangsa Pasar

Nanobank Syariah secara khusus menghadapi persaingan dengan seluruh perbankan syariah dan perbankan nasional di Indonesia dalam menentukan penguasaan pasar. Persaingan usaha tersebut antara lain dapat dilihat berdasarkan aset, pembiayaan, pendanaan/dana pihak ketiga.

Market Share

Nanobank Syariah specifically faces competition with all Islamic and conventional banks in Indonesia in terms of market share. This business competition can be seen in terms of assets, financing, and third-party funds.

Pangsa Pasar Nanobank Syariah terhadap Perbankan Syariah
Market Share of Nanobank Syariah Compared to Islamic Banking Sector

dalam juta Rupiah, kecuali dinyatakan lain | in million Rupiah, unless otherwise stated

Pangsa Pasar Perbankan Syariah Sharia Banking Market Share	Uraian Description	2024
Aset Assets	Nanobank Syariah	9.693
	Perbankan Syariah Sharia Banking	955.263
	Pangsa Pasar (%) Market Share (%)	1,01
Pembiayaan Financing	Nanobank Syariah	2.398
	Perbankan Syariah Sharia Banking	626.747
	Pangsa Pasar (%) Market Share (%)	0,38
Pendanaan/DPK Funding/TPF	Nanobank Syariah	8.285
	Perbankan Syariah Sharia Banking	736.755
	Pangsa Pasar (%) Market Share (%)	1,12

KEBIJAKAN DIVIDEN

Kebijakan Dividen

Nanobank Syariah belum memiliki kebijakan spesifik terkait dengan dividen. Kendati demikian, Bank tetap berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, misalnya Undang-undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang mengatur bahwa suatu perseroan dapat membagikan dividen apabila saldo laba perusahaan positif.

DIVIDEND POLICY

Dividend Policy

Nanobank Syariah does not yet have a specific policy related to dividends. Nevertheless, the Bank is still guided by the prevailing laws and regulations, for example Law No. 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies, which stipulates that a company can distribute dividends if the company's profit balance is positive.

Selain itu, mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 17 tahun 2023 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum, Bank akan mengomunikasikan kepada pemegang saham jika ada pembagian dividen, baik dari sisi besaran dan pertimbangan lainnya.

Dividen yang Dibagikan

Pada tahun buku 2024 tidak ada pembagian dividen.

INFORMASI MATERIAL TERKAIT DENGAN INVESTASI, EKSPANSI, DIVESTASI, AKUISISI, DAN RESTRUKTURISASI

Pada tahun buku yang berakhir 31 Desember 2024, Nanobank Syariah tidak melakukan investasi, ekspansi, divestasi, akuisisi, maupun restrukturisasi utang atau modal.

TRANSAKSI MATERIAL YANG MENGANDUNG BENTURAN KEPENTINGAN DAN/ATAU TRANSAKSI DENGAN PIHAK AFILIASI/BERELASI

Uraian tentang transaksi material dan transaksi afiliasi Nanobank Syariah, terutama mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha, serta POJK No. 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan.

Berpedoman pada ketentuan tersebut, transaksi material adalah setiap penyertaan dalam badan usaha, proyek, dan/atau kegiatan usaha tertentu; pembelian, penjualan, pengalihan, tukar menukar aset atau segmen usaha; sewa menyewa aset; pinjam meminjam dana; menjaminkan aset; dan/atau memberikan jaminan perusahaan; dengan nilai 20% (dua puluh persen) atau lebih dari ekuitas perusahaan yang dilakukan dalam satu kali atau dalam suatu rangkaian transaksi untuk suatu tujuan atau kegiatan tertentu (Bapepam-LK No. Kep-412/BL/2009).

Transaksi Afiliasi

Bank mendefinisikan afiliasi, sebagai berikut:

1. Hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal;
2. Hubungan antara pihak dengan pegawai, Direktur, atau Komisaris dari pihak tersebut;
3. Hubungan antara 2 (dua) perusahaan, di mana terdapat satu atau lebih anggota Direksi atau Dewan Komisaris yang sama;
4. Hubungan antara perusahaan dan pihak, baik langsung maupun tidak langsung, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan tersebut;

In addition, referring to the Financial Services Authority Regulation No. 17 of 2023 on the Implementation of Governance for Commercial Banks, the Bank will communicate to shareholders if there is a dividend distribution, both in terms of amount and other considerations.

Dividend Policy

In the financial year 2024 there was no dividend distribution.

MATERIAL INFORMATION RELATED TO INVESTMENT, EXPANSION, DIVESTMENT, ACQUISITION, AND RESTRUCTURING

In the financial year ending December 31, 2024, Nanobank Syariah did not make any investments, expansions, divestments, acquisitions, or debt or capital restructuring.

MATERIAL TRANSACTIONS INVOLVING CONFLICTS OF INTEREST AND/OR TRANSACTIONS WITH AFFILIATED/RELATED PARTIES

The description of material transactions and affiliated transactions of Nanobank Syariah primarily refers to the Financial Services Authority Regulation (Peraturan Otoritas Jasa Keuangan/POJK) No. 17/POJK.04/2020 concerning Material Transactions and Changes in Business Activities, as well as POJK No. 42/POJK.04/2020 concerning Affiliated Transactions and Conflict of Interest Transactions.

In accordance with these regulations, a material transaction is defined as any investment in a business entity, project, and/or certain business activities; the purchase, sale, transfer, exchange of assets or business segments; leasing of assets; lending and borrowing of funds; pledging of assets; and/or providing corporate guarantees; with a value of twenty percent (20%) or more of the company's equity, whether conducted in a single transaction or in a series of transactions for a specific purpose or activity (Bapepam-LK Regulation No. Kep-412/BL/2009).

Affiliated Transactions

The Bank defines affiliation as follows:

1. Family relationships by marriage and descent up to the second degree, both horizontally and vertically;
2. Relationships between a party and employees, Directors, or Commissioners of that party;
3. Relationships between two companies where there are one or more members of the Board of Directors or the Board of Commissioners in common;
4. Relationships between a company and a party that, either directly or indirectly, controls or is controlled by that company;

5. Hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan, baik langsung maupun tidak langsung, oleh pihak yang sama; atau
6. Hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama.

Transaksi afiliasi adalah transaksi yang dilakukan oleh perusahaan atau perusahaan terkendali dengan afiliasi dari perusahaan atau afiliasi dari anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, atau pemegang saham utama perusahaan (Bapepam LK No. Kep-412/BL/2009). Sampai dengan akhir tahun 2024, Bank telah melakukan transaksi afiliasi/berelasi yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Transaksi Benturan Kepentingan

Benturan Kepentingan adalah perbedaan antara kepentingan ekonomis perusahaan dengan kepentingan ekonomis pribadi anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, atau pemegang saham utama yang dapat merugikan perusahaan dimaksud (Bapepam LK No. Kep-412/BL/2009). Sampai dengan akhir tahun 2024, Nanobank Syariah tidak memiliki transaksi material yang mengandung benturan kepentingan.

Transaksi Pihak Berelasi

Pihak-pihak berelasi yang mensyaratkan pengungkapan hubungan, transaksi dan saldo pihak-pihak berelasi, termasuk komitmen, dalam laporan keuangan. Suatu pihak dianggap pihak berelasi dengan Bank jika:

a. Perusahaan di bawah pengendalian Bank;
b. Perusahaan asosiasi;
c. Investor yang memiliki hak suara, yang memberikan investor tersebut suatu pengaruh yang signifikan;
d. Perusahaan di bawah pengendalian investor yang dijelaskan dalam butir c di atas;
e. Karyawan kunci dan anggota keluarganya; dan;
f. Entitas yang dikendalikan, dikendalikan bersama, atau dipengaruhi secara signifikan oleh Pemerintah.

Nama dan Sifat Hubungan Berelasi

Nama dan sifat hubungan berelasi disajikan sebagai berikut.

5. Relationships between two companies that are controlled, either directly or indirectly, by the same party; or
6. Relationships between a company and its principal shareholder.

An affiliated transaction is a transaction conducted by the company or its controlled entities with an affiliate of the company or with an affiliate of a member of the Board of Directors, the Board of Commissioners, or a principal shareholder of the company (Bapepam-LK Regulation No. Kep-412/BL/2009). As of the end of 2024, the Bank has conducted affiliated/related party transactions in accordance with applicable laws and regulations.

Conflict of Interest Transactions

Conflict of Interest is the difference between the economic interests of the company and the personal economic interests of members of the Board of Directors, members of the Board of Commissioners, or major shareholders that can harm the company (Bapepam LK No. Kep-412/BL/2009). Until the end of 2024, Nanobank Syariah did not have any material transactions that contained conflicts of interest.

Related Party Transactions

Related parties require disclosure of related party relationships, transactions and balances, including commitments, in the financial statements. A party is considered a related party to the Bank if:

a. A company under the Bank's control;
b. An associated company;
c. A voting investor, which gives the investor a significant influence;
d. A company under the control of an investor described in item c above;
e. Key employees and their family members; and;
f. An entity controlled, jointly controlled or controlled by the Bank. Entities controlled, jointly controlled, or significantly influenced by the Government.

Name and Nature of Related Party Relationships

The names and nature of the related party relationships are presented as follows.

Rincian Transaksi Pihak Berelasi
Details of Related Party Transactions

dalam juta Rupiah, kecuali dinyatakan lain | in million Rupiah, unless otherwise stated

Uraian	2024	Description
Aset	78.551	Assets
Persentase terhadap jumlah aset (%)	0,80	Percentage of total assets (%)
Liabilitas	254	Liabilities
Persentase terhadap jumlah Liabilitas (%)	0,02	Percentage of total liabilities (%)
Dana Syirkah Temporer	195.989	Temporary Shirkah Fund
Persentase terhadap jumlah Dana Syirkah Temporer (%)	2,82	Percentage of Temporary Shirkah Fund (%)

Laporan Distribusi Bagi Hasil

Pada tahun 2024, total dan bagi hasil yang menjadi hak pemilik mencapai Rp340,2 miliar. Dari jumlah tersebut, Bank telah mendistribusikan sebagai hak pemilik dana sebesar Rp329,7 miliar. Sedangkan yang belum didistribusikan sekitar Rp10,5 miliar.

Profit Sharing Distribution Report

In 2024, the total and profit sharing, which is the owner's right, reached Rp340.2 billion. The Bank has distributed Rp329.7 billion of this figure as owner's right of funds but has not for the remaining Rp10.5 billion.

Laporan Sumber dan Penyaluran Dana Zakat

Bank menerima penyetoran zakat yang berasal dari pihak internal maupun eksternal, seperti nasabah maupun amil zakat lainnya. Pada tahun 2024, realisasi penerimaan dana zakat sebesar Rp134 juta, dengan demikian, seluruh dana telah disalurkan.

Report on Sources and Distribution of Zakat Funds

The Bank receives zakat deposits from internal and external parties, such as customers and other zakat collectors. In 2024, the total zakat fund received reached IDR134 million. This means that all funds have been distributed.

Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Kebajikan

Nanobank Syariah menerima dana kebajikan, baik berupa infaq, sedekah, denda, maupun penerimaan non-halal. Pada tahun 2024, penerimaan dana kebijakan sebesar Rp888 juta. Total dana yang telah digunakan untuk sumbangan mencapai Rp503 juta, sehingga pada akhir tahun sisa dana kebajikan tercatat sebesar Rp385 juta.

Report on Sources and Use of Charity Funds

Nanobank Syariah receives charity funds, either in the form of infaq, alms, fines, or non-halal receipts. In 2024, the receipt of policy funds of Rp888 million. The total funds used for donations reached Rp503 million, with an ending balance of Rp385 million at yearend.

Tabel Sumber dan Penggunaan Dana Kebajikan
Table of Sources and Allocation of Charity Funds

dalam juta Rupiah | in million Rupiah

Uraian	2024	Description
Sumber Dana Kebajikan		**Source of Charity Fund**
Pengembalian dana kebajikan produktif	-	Productive charity refund
Pendapatan non-halal	102	Non-halal income
Denda	333	Fines
Sumbangan/hibah	453	Donations/grants
Penggunaan Dana Kebajikan		**Allocation of Charity Funds**
Sumbangan	503	Donations
Pinjaman (dana kebajikan produktif)	-	Loans (productive charity funds)
Total Penggunaan Dana Kebajikan	**503**	**Total Allocation of Charity Funds**
Surplus	385	Surplus
Dana Kebajikan Akhir Tahun	-	Charity Funds Ending Balance
Dana Kebajikan pada Awal Tahun	-	Charity Funds Beginning Balance
Dana Kebajikan Akhir Tahun	**385**	**Charity Funds Ending Balance**

Kewajaran dan Alasan Dilakukannya Transaksi

Seluruh transaksi yang dilakukan oleh Bank pada tahun 2024 dilakukan secara wajar (*arm's length*) dan sesuai dengan persyaratan komersial normal dan sesuai peraturan perundang-undangan. Transaksi dilakukan atas dasar alasan kebutuhan Nanobank Syariah dan bebas dari konflik kepentingan. Rincian saldo dari transaksi tersebut disampaikan melalui tabel di bawah ini.

Fairness and Rationale for the Transactions

All transactions conducted by the Bank in 2024 were carried out on an arm's length basis, in accordance with normal commercial terms, and in compliance with prevailing laws and regulations. The transactions were undertaken based on the needs of Nanobank Syariah and were free from any conflict of interest. The details of the balances from such transactions are presented in the table below.

Kebijakan Mekanisme *Review* atas Transaksi dan Pemenuhan Peraturan dan Ketentuan Terkait

Nanobank Syariah telah memiliki kebijakan mengenai transaksi yang mengandung benturan kepentingan dan/atau transaksi dengan pihak berelasi. Transaksi yang bersifat material diputuskan oleh Dewan Komisaris dan senantiasa dilakukan dengan memperhatikan prinsip kehati-hatian, serta telah memenuhi ketentuan OJK maupun peraturan perundang-undangan lain yang berlaku.

Selain itu, transaksi material dengan pihak berelasi atau afiliasi juga harus diputuskan oleh Dewan Komisaris secara Independen. Selama tahun 2024, tidak terdapat pelanggaran atas peraturan perundang-undangan terkait dengan transaksi dengan pihak berelasi serta tidak terdapat transaksi yang mengandung benturan kepentingan.

Pernyataan Direksi bahwa Transaksi telah Memenuhi Prosedur Memadai dan Sesuai Praktik Bisnis yang Berlaku Umum

Dalam melakukan transaksi, khususnya dengan pihak berelasi, Bank telah memiliki prosedur sesuai dengan yang ditentukan oleh regulator. Dalam prosedur tersebut, Direksi menjadi bagian dari organisasi yang melakukan *review* terhadap rencana, realisasi, dan evaluasi terhadap transaksi Bank.

Dengan pertimbangan tersebut, Direksi memandang bahwa seluruh transaksi dengan pihak berelasi telah melalui prosedur yang memadai dan selaras dengan praktik bisnis yang berlaku umum serta berpedoman terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Peran Dewan Komisaris dan Komite Audit untuk Memastikan Transaksi Dilakukan sesuai Praktik Bisnis yang Berlaku umum, yang antara lain dilakukan dengan memenuhi prinsip transaksi yang wajar (*arms-lenght principle*)

Salah satu tugas penting Komite Audit adalah menilai kecukupan sistem pengendalian intern, termasuk kecukupan proses pelaporan keuangan. Komite Audit juga melakukan penelaahan atas informasi keuangan serta menelaah ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Karena itu, transaksi dengan pihak berelasi menjadi bagian dari telaah dan pantauan Komite Audit.

Sebagai organ di bawah Dewan Komisaris, Komite Audit menyampaikan laporan hasil kinerjanya kepada Dewan Komisaris yang menjalankan fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan usaha Bank. Karena itu, peran Komite Audit dan Dewan Komisaris menjadi bagian penting dari upaya untuk memastikan bahwa transaksi yang dilakukan Bank sejalan dengan peraturan perundang-undangan dan sesuai dengan praktik bisnis yang berlaku umum.

Policy on Transaction Review Mechanism and Regulatory Compliance

Nanobank Syariah has established policies governing transactions involving conflicts of interest and/or related-party transactions. Material transactions require approval by the Board of Commissioners and are conducted with prudence, in full compliance with OJK regulations and other applicable laws.

Furthermore, material transactions with related parties or affiliates must be approved by the Independent Board of Commissioners. Throughout 2024, there were no regulatory violations concerning related-party transactions nor any transactions involving conflicts of interest.

Board of Directors' Statement on Adequate Procedures and General Business Practices

In conducting transactions, particularly with related parties, the Bank has implemented procedures as mandated by regulators. These procedures involve the Board of Directors in reviewing transaction plans, implementations, and evaluations.

With these considerations, the Board of Directors confirms that all related-party transactions have followed adequate procedures, aligned with general business practices, and adhered to applicable laws and regulations.

The Role of the Board of Commissioners and Audit Committee in Ensuring Transactions are Conducted in Accordance with Generally Accepted Business Practices, Including Compliance with the Arm's Length Principle

The Audit Committee's key responsibilities include assessing the adequacy of internal control systems and financial reporting processes, as well as monitoring regulatory compliance. Related-party transactions fall within the Audit Committee's review and oversight purview.

As a subsidiary organ of the Board of Commissioners, the Audit Committee reports its findings to the Board, which oversees the Bank's business activities. Thus, both the Audit Committee and Board of Commissioners play vital roles in ensuring the Bank's transactions comply with regulations and general business practices, including the arm's length principle.

PERUBAHAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERPENGARUH TERHADAP PERUSAHAAN

Sepanjang tahun 2024, Nanobank Syariah menghadapi sejumlah perubahan peraturan perundang-undangan yang berpengaruh pada Bank, yang dirangkum dalam tabel berikut ini.

PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI

Berikut adalah amendemen atas Standar Akuntansi Keuangan (SAK) yang berlaku efektif untuk tahun buku yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2024, yaitu:

1. Amendemen PSAK 116: "Sewa" terkait liabilitas sewa pada transaksi jual dan sewa-balik.
2. Amendemen PSAK 201: "Penyajian Laporan Keuangan" terkait liabilitas sebagai liabilitas jangka pendek atau jangka panjang.
3. Amendemen PSAK 207: "Laporan Arus Kas" dan Amandemen PSAK 107: "Instrumen Keuangan" (Pengungkapan): Pengaturan pembiayaan pemasok
4. Amendemen PSAK 409: "Akuntansi Zakat, Infak, dan Sedekah" dan Amandemen PSAK 401: "Penyajian Laporan Keuangan Syariah"

Dampak bagi Laporan Keuangan

Implementasi dari standar-standar tersebut tidak memiliki dampak yang signifikan terhadap jumlah yang dilaporkan di periode berjalan.

REGULATORY CHANGES IMPACTING THE COMPANY

During 2024, Nanobank Syariah encountered several regulatory changes affecting its operations, as summarized in the following table

CHANGES IN ACCOUNTING POLICIES

The following are amendments to Financial Accounting Standards (SAK) that are effective for the financial year beginning on or after January 1, 2024, namely:

1. Amendment to PSAK 116: "Lease" related to lease liabilities in sale and leaseback transactions.
2. Amendment to PSAK 201: "Presentation of Financial Statements" related to liabilities as short-term or long-term liabilities.
3. Amendment to PSAK 207: "Cash Flow Statement" and Amendment to PSAK 107: "Financial Instruments" (Disclosure): Supplier financing arrangements
4. Amendment to PSAK 409: "Accounting for Zakat, Infak, and Sedekah" and Amendment to PSAK 401: "Presentation of Sharia Financial Statements"

Impact on Financial Statements

The implementation of these standards does not have a significant impact on the amounts reported in the current period.

Manajemen Risiko
Risk Management

Penerapan manajemen risiko di PT Bank Nano Syariah ("Bank") mencakup proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko dari seluruh aktivitas usaha Bank. Penerapan ini dievaluasi secara berkala dan disosialisasikan kepada manajemen dan seluruh pegawai Bank untuk memelihara dan meningkatkan budaya risiko yang baik.

Manajemen risiko yang efektif membantu Bank dalam memitigasi risiko, meminimalisir kerugian, menjaga stabilitas usaha, dan mencerminkan tata kelola yang baik, guna meningkatkan kepercayaan nasabah, investor, dan regulator.

Selain itu, manajemen risiko aktif dalam memastikan kesiapan Bank dalam menghadapi risiko yang timbul akibat perubahan dari sisi eksternal yang dapat mempengaruhi kinerja Bank, seperti fluktuasi ekonomi, perkembangan teknologi, dan perubahan regulasi. Dengan demikian, Bank dapat beradaptasi secara proaktif, menjaga daya saing, serta terus berkembang sejalan dengan prinsip syariah dan ketentuan regulator.

Landasan Penerapan Manajemen Risiko

Landasan penerapan manajemen risiko di Bank mengacu pada ketentuan regulator dan praktik terbaik yang berlaku di industri. Di antaranya adalah:

1. Peraturan Bank Indonesia No. 9/15/PBI/2007 tanggal 30 November 2007 tentang Penerapan Manajemen Risiko dalam Penggunaan Teknologi Informasi oleh Bank Umum.
2. POJK No. 11/POJK.03/2022 tentang Penyelenggaraan Teknologi Informasi oleh Bank Umum.
3. POJK No. 2/POJK.03/2022 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.
4. POJK No. 37/ POJK.03/2019 tentang Transparansi dan Publikasi Laporan Bank.
5. POJK No. 65/POJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.
6. POJK No. 38/POJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko dalam Penggunaan Teknologi Informasi oleh Bank Umum.
7. POJK No. 38/ POJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko Dalam Penggunaan Teknologi Informasi oleh Bank Umum.
8. POJK No. 21/POJK.03/2014 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum Syariah.
9. POJK No. 17/POJK.03/2014 tentang Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi bagi Konglomerasi Keuangan.

Risk management at PT Bank Nano Syariah ("the Bank") entails identifying, measuring, monitoring, and controlling risks arising from all of the Bank's business activities. This implementation is periodically evaluated and communicated to the Bank's management and all employees in order to maintain and improve a positive risk culture.

Effective risk management enables the Bank to mitigate risks, reduce losses, maintain business stability, and demonstrate good governance, thereby increasing the trust of customers, investors, and regulators.

In addition, risk management plays an active role in ensuring the Bank's readiness to deal with risks arising from external changes that may have an impact on its performance, such as economic fluctuations, technological developments, and regulatory changes. As a result, the Bank can proactively adapt, maintain competitiveness, and continue to grow in accordance with Sharia principles and regulatory requirements.

Foundation of Risk Management Implementation

The foundation of risk management implementation in the Bank refers to regulatory provisions and industry best practices, among others, are:

1. Bank Indonesia Regulation No. 9/15/PBI/2007 dated November 30, 2007, regarding Implementation of Risk Management in the Use of Information Technology by Commercial Banks.
2. POJK No.11/POJK.03/2022 regarding Organization of Information Technology by Commercial Banks.
3. POJK No. 2/POJK.03/2022 regarding Assessment of Asset Quality of Sharia Commercial Banks and Sharia Business Units.
4. POJK No. 37/POJK.03/2019 regarding Transparency and Publication of Bank Reports.
5. POJK No. 65/POJK.03/2016 regarding Implementation of Risk Management for Sharia Commercial Banks and Sharia Business Units.
6. POJK No. 38/POJK.03/2016 regarding Implementation of Risk Management in the Use of Information Technology by Commercial Banks.
7. POJK No. 38/POJK.03/2016 regarding Application of Risk Management in the Use of Information Technology by Commercial Banks.
8. POJK No. 21/POJK.03/2014 regarding Minimum Capital Adequacy of Sharia Commercial Banks.
9. POJK No. 17/POJK.03/2014 regarding Implementation of Integrated Risk Management for Financial Conglomerates.

10. POJK No. 8/POJK.03/2014 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.
11. SEOJK No. 25/SEOJK.03/2023 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.
12. SEOJK No. 13/SEOJK.03/2018 tentang Perubahan atas Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 34/SEOJK.03/2015 tentang Perhitungan ATMR untuk Risiko Kredit dengan Menggunakan Pendekatan Standar bagi Bank Umum Syariah.
13. SEOJK No. 12/SEOJK.03/2018 tentang Penerapan Manajemen Risiko dan Pengukuran Pendekatan Standar untuk IRRBB bagi Bank Umum.
14. SEOJK No. 21/SEOJK.03/2017 tentang Penerapan Manajemen Risiko dalam Penggunaan Teknologi Informasi oleh Bank Umum.
15. SEOJK No. 35/SEOJK.03/2015 tentang Perhitungan ATMR untuk Risiko Pasar dengan Metode Standar bagi Bank Umum Syariah.
16. SEOJK No. 34/SEOJK.03/2015 tentang Perhitungan ATMR untuk Risiko Kredit dengan Pendekatan Standar bagi Bank Umum Syariah.
17. SEOJK No. 13/SEOJK.03/2015 tentang Perhitungan ATMR untuk Risiko Operasional dengan Pendekatan Indikator Dasar bagi Bank Umum Syariah.
18. SEOJK No. 10/SEOJK.03/2014 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.

Selain itu, Bank juga memiliki Kebijakan dan Prosedur Internal terkait Manajemen Risiko untuk mengidentifikasi, mengukur, memonitor, dan mengendalikan risiko dalam setiap aktivitasnya. Kebijakan ini bertujuan untuk menjaga permodalan tetap kuat dan memastikan profitabilitas sesuai rencana bisnis bank dengan prinsip kehati-hatian bank. Bank senantiasa mematuhi regulasi yang ditetapkan oleh regulator serta mengikuti praktik terbaik dalam manajemen risiko, termasuk pelaporan produk dan aktivitas kepada regulator secara akurat dan tepat waktu.

PILAR PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO

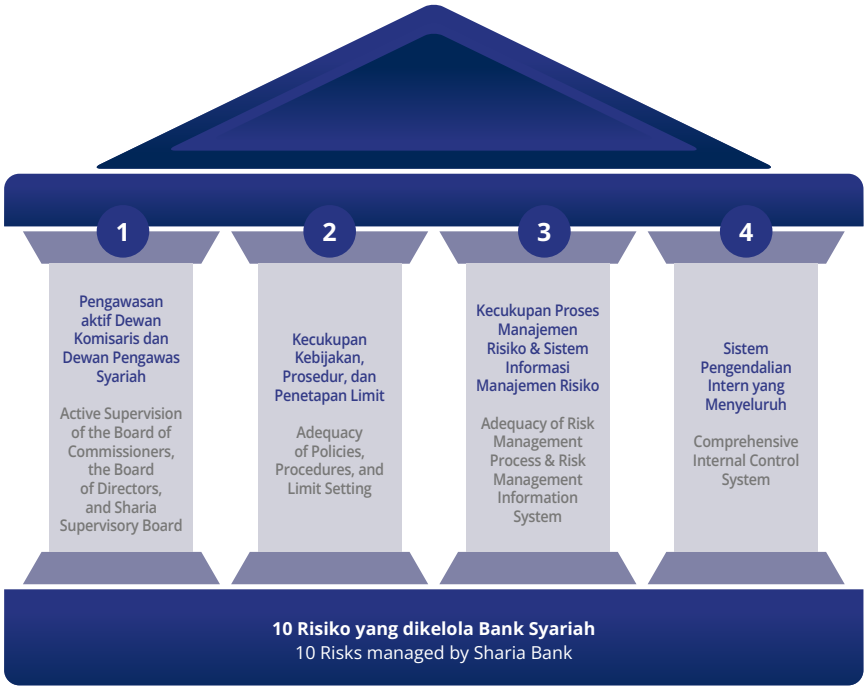
Bank menerapkan manajemen risiko yang efektif berlandaskan pada empat pilar utama yang berfungsi sebagai fondasi untuk memastikan bahwa risiko dapat dikelola dengan baik di seluruh organisasi. Berikut adalah empat pilar utama penerapan manajemen risiko:

10. POJK No. 8/POJK.03/2014 regarding Soundness Level Assessment of Sharia Commercial Banks and Sharia Business Units.
11. SEOJK No. 25/SEOJK.03/2023 regarding Implementation of Risk Management for Sharia Commercial Banks and Sharia Business Units.
12. SEOJK No. 13/SEOJK.03/2018 regarding Amendments to Circular Letter of the Financial Services Authority No. 34/SEOJK.03/2015 regarding the Calculation of RWA for Credit Risk Using the Standardized Approach for Sharia Commercial Banks.
13. SEOJK No. 12/SEOJK.03/2018 regarding Implementation of Risk Management and Standardized Approach Measurement for IRRBB for Commercial Banks.
14. SEOJK No. 21/SEOJK.03/2017 regarding Implementation of Risk Management in the Use of Information Technology by Commercial Banks.
15. SEOJK No. 35/SEOJK.03/2015 regarding RWA Calculation for Market Risk using the Standard Method for Sharia Commercial Banks.
16. SEOJK No. 34/SEOJK.03/2015 regarding RWA Calculation for Credit Risk with Standardized Approach for Sharia Commercial Banks.
17. SEOJK No. 13/SEOJK.03/2015 regarding RWA Calculation for Operational Risk with Basic Indicator Approach for Sharia Commercial Banks.
18. SEOJK No. 10/SEOJK.03/2014 regarding Soundness Level Assessment of Sharia Commercial Banks and Sharia Business Units.

In addition, the Bank has internal risk management policies and procedures in place to identify, measure, monitor, and control risks in all of its activities. This policy seeks to maintain strong capital and profitability in accordance with the Bank's business strategy and prudent banking principles. The Bank always complies with regulator-imposed regulations and follows best risk management practices, such as accurate and timely reporting of products and activities.

PILLARS OF RISK MANAGEMENT IMPLEMENTATION

The Bank implements effective risk management based on four main pillars that serve as the foundation for properly managing risks throughout the organization. The four main pillars of risk management implementation are as follows:



1. Pengawasan Aktif Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Syariah (DPS)

a. Tugas dan Tanggung Jawab Direksi

Direksi berperan aktif dalam pengukuran Profil Risiko, Tingkat Kesehatan Bank, dan pelaksanaan Internal *Capital Adequacy Assessment Process* (ICAAP) untuk memastikan kecukupan modal terhadap berbagai risiko yang dihadapi. Direksi, melalui *Asset and Liability Committee* (ALCO), bertanggung jawab untuk mengelola risiko likuiditas Bank secara strategis.

Direksi menetapkan *Risk Appetite* (RA) dan *Risk Tolerance* (RT) terhadap 4 (empat) risiko utama yaitu risiko kredit, risiko operasional, risiko likuiditas, dan risiko pasar dan secara berkala dilakukan evaluasi terhadap indikator maupun *threshold*.

b. Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris

Dewan Komisaris bertanggung jawab untuk melakukan pengawasan terhadap kebijakan, strategi, dan prosedur manajemen risiko yang dirumuskan oleh Direksi. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab tersebut dilakukan melalui Komite Pemantau Risiko yang secara bulanan melakukan pembahasan terkait dengan efektivitas strategi manajemen pengelolaan risiko yang telah dilakukan Bank. Dewan Komisaris melalui Komite Pemantau Risiko mengevaluasi pelaksanaan ICAAP untuk memastikan kecukupan modal terhadap risiko yang dihadapi Bank, memantau implementasi Profil Risiko dan Tingkat Kesehatan Bank, serta menyetujui *Risk Appetite* (RA) dan *Risk Tolerance* (RT) yang telah dirumuskan oleh Direksi.

1. Active Supervision of the Board of Directors, Board of Commissioners, and Sharia Supervisory Board (DPS)

a. Duties and Responsibilities of the Board of Directors

The Board of Directors plays an active role in the measurement of the Bank's Risk Profile, Soundness Level, and the implementation of the Internal Capital Adequacy Assessment Process (ICAAP) to ensure capital adequacy against various risks faced. The Board of Directors, through the Asset and Liability Committee (ALCO), is responsible for strategically managing the Bank's liquidity risk.

The Board of Directors sets Risk Appetite (RA) and Risk Tolerance (RT) for 4 (four) main risks, namely credit risk, operational risk, liquidity risk, and market risk, and periodically evaluates the indicators and thresholds.

b. Duties and Responsibilities of the Board of Commissioners

The Board of Commissioners is responsible for supervising the risk management policies, strategies, and procedures formulated by the Board of Directors. The implementation of these duties and responsibilities is carried out through the Risk Monitoring Committee, which conducts monthly discussions related to the effectiveness of the Bank's risk management strategies. The Board of Commissioners, through the Risk Monitoring Committee, evaluates the implementation of the ICAAP to ensure capital adequacy against the risks faced by the Bank, monitors the implementation of the Bank's Risk Profile and Soundness Level, and approves the Risk Appetite (RA) and Risk Tolerance (RT) formulated by the Board of Directors.

c. Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Pengawas Syariah (DPS)
DPS memastikan penerapan manajemen risiko dalam aktivitas bisnis, operasional, dan kegiatan Bank lainnya sesuai dengan prinsip syariah yang berlaku, serta memberikan arahan untuk menjaga kepatuhan terhadap prinsip syariah. Secara berkala dilakukan pembahasan dengan DPS terkait penerapan syariah dalam aktivitas Bank termasuk konsultasi terkait pengelolaan risiko syariah.

2. Kecukupan Kebijakan, Prosedur, dan Limit Risiko
Bank memiliki kebijakan dan prosedur spesifik untuk aktivitas Operasional, Jasa, Pembiayaan, dan Treasury, termasuk penetapan limit portofolio dan transaksional. Kebijakan ini menjadi acuan bagi unit kerja untuk memastikan aktivitas operasional sesuai fungsi dan prinsip kehati-hatian (*prudential banking*).

Bank secara berkala memperbarui kebijakan, prosedur, dan kerangka manajemen risiko, seperti Kebijakan Manajemen Risiko dan Tata Kelola, agar sesuai kebutuhan bisnis dan regulasi terbaru. Selain itu, Bank menetapkan *Risk Appetite* (RA) dan *Risk Tolerance* (RT) dan limit risiko sebagai alat untuk memastikan aktivitas bisnis dan operasional sejalan dengan visi dan misi Bank.

3. Kecukupan Proses Identifikasi, Pengukuran, Pemantauan, dan Pengendalian Risiko, serta Sistem Informasi Manajemen Risiko
Bank melaksanakan proses manajemen risiko yang mencakup identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko dengan dukungan sistem informasi yang memadai. Risiko yang dikelola mencakup 10 (sepuluh) jenis risiko utama bank syariah sesuai ketentuan regulator yaitu risiko kredit, risiko operasional, risiko likuiditas, risiko pasar, risiko hukum, risiko kepatuhan, risiko reputasi, risiko strategik, risiko imbal hasil, dan risiko investasi secara terintegrasi.

a. Proses Identifikasi Risiko
- Melaksanakan identifikasi, pengukuran, dan pemantauan risiko melalui penyusunan profil risiko triwulanan.
- Melakukan *Risk Assessment* atas produk dan aktivitas baru, kebijakan dan prosedur yang akan diterbitkan, serta usulan pembiayaan dengan plafon tertentu, untuk memastikan seluruh inisiatif tersebut sesuai dengan *Risk Appetite* Bank.
- Mengidentifikasi risiko pada penerapan manajemen risiko teknologi informasi, sebagai bagian dari upaya mitigasi risiko atas penggunaan sistem dan infrastruktur digital.
- Mengidentifikasi risiko terkait penerapan *Business Continuity Management* (BCM), untuk memastikan keberlangsungan operasional kritikal apabila terjadi gangguan yang signifikan.

c. Duties and Responsibilities of the Sharia Supervisory Board (DPS)
DPS ensures the implementation of risk management in the Bank's business activities, operations, and other activities in accordance with applicable sharia principles, and provides direction to maintain compliance with sharia principles. Periodically, discussions are held with DPS regarding the implementation of sharia in the Bank's activities, including consultations related to sharia risk management.

2. Adequacy of Policies, Procedures, and Risk Limits
The Bank has specific policies and procedures for Operations, Services, Financing, and Treasury activities, including the establishment of portfolio and transactional limits. These policies serve as a reference for working units to ensure operational activities are in line with their functions and prudential banking principles.

The Bank regularly updates policies, procedures, and risk management frameworks, such as the Risk Management and Governance Policy to align with business needs and the latest regulations. In addition, the Bank sets Risk Appetite (RA), Risk Tolerance (RT), and risk limits as tools to ensure business and operational activities are in line with the Bank's vision and mission.

3. Adequacy of Risk Identification, Measurement, Monitoring, and Control Processes, as well as Risk Management Information Systems
The Bank implements a risk management process that includes identification, measurement, monitoring, and risk control with the support of an adequate information system. The risks managed include 10 (ten) main types of risks of sharia banks in accordance with regulatory requirements, namely credit risk, operational risk, liquidity risk, market risk, legal risk, compliance risk, reputation risk, strategic risk, rate of return risk, and investment risk in an integrated manner.

a. Risk Identification Process
- Carrying out risk identification, measurement, and monitoring through the preparation of quarterly risk profiles.
- Conducting Risk Assessment on new products and activities, policies, and procedures to be issued, as well as financing proposals with particular ceilings to ensure all initiatives are in accordance with the Bank's risk appetite.
- Identifying risks in the implementation of information technology risk management as part of risk mitigation efforts on the use of digital systems and infrastructure.
- Identifying risks related to the implementation of Business Continuity Management (BCM) to ensure the continuity of critical operations if significant disruptions occur.

b. Pengukuran Risiko
- Menggunakan *tools* pengukuran risiko seperti *Risk Control Self-Assessment* (RCSA), *Loss Event Database* (LED) untuk memantau dan mengukur risiko operasional; *Liquidity Coverage Ratio* (LCR), *Net Stable Funding Ratio* (NSFR), *Maximum Cumulative Outflow* (MCO), dan *Maturity Profile* untuk risiko likuiditas; *repricing gap* untuk risiko pasar; *scoring model,* dan *portfolio analysis* untuk risiko kredit. Metodologi pengukuran tersebut dievaluasi secara berkala disesuaikan dengan perkembangan regulasi maupun kompleksitas bisnis Bank.
- Melakukan evaluasi metodologi pengukuran risiko secara berkala dan disesuaikan dengan perkembangan regulasi serta kompleksitas bisnis Bank.
- Melakukan pengukuran dan penetapan *Risk Appetite* dan *Risk Tolerance* untuk memastikan bahwa seluruh aktivitas bisnis Bank berjalan dalam batasan risiko yang dapat diterima.
- Melaksanakan *stress testing* terhadap risiko kredit, risiko pasar, dan risiko likuiditas.
- Memutakhirkan parameter untuk penilaian profil risiko dan Tingkat Kesehatan Bank.

c. Pemantauan Risiko
- Secara berkala memantau penggunaan dan pelampauan limit risiko melalui pemantauan aktivitas bisnis dan operasional.
- Secara harian memantau *early warning indicator* yang digunakan sebagai *indikator Contingency Funding Plan*.
- Memberikan kajian, rekomendasi, dan *action plan* kepada manajemen dan unit kerja berdasarkan hasil pemantauan eksposur risiko.
- Menyusun laporan risiko secara berkala, termasuk laporan eksposur risiko dari unit bisnis dan pendukung, beserta rekomendasi untuk Direksi, Komisaris, dan unit kerja terkait.
- Mengonsolidasikan pengelolaan risiko secara terintegrasi dengan bank induk.

d. Pengendalian Risiko
Pengendalian risiko dilakukan melalui pengawasan *dual control* untuk seluruh aktivitas bisnis dan operasional. Langkah pengendalian meliputi:
- Restrukturisasi pembiayaan, pembentukan Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN), dan *write-off* untuk pembiayaan bermasalah.
- Menetapkan limit-limit risiko serta kewenangan dalam mengendalikan eksposur risiko.
- Melakukan *Control Testing* (CT) untuk mengevaluasi efektivitas pengendalian risiko.
- Menerapkan program *Risk Awareness* untuk meningkatkan kesadaran risiko di seluruh unit kerja.
- Mengembangkan kompetensi dan kapabilitas SDM melalui pendekatan *Risk Based Competencies*.

b. Risk Measurement
- Using risk measurement tools such as Risk Control Self-Assessment (RCSA), Loss Event Database (LED) to monitor and measure operational risk; Liquidity Coverage Ratio (LCR), Net Stable Funding Ratio (NSFR), Maximum Cumulative Outflow (MCO), and Maturity Profile for liquidity risk; repricing gap for market risk; scoring model and portfolio analysis for credit risk. The measurement methodology is evaluated periodically in accordance with regulatory developments and the complexity of the Bank's business.
- Evaluating the risk measurement methodology regularly. It is adjusted to the development of regulations and the complexity of the Bank's business.
- Measuring and determining Risk Appetite and Risk Tolerance to ensure that all of the Bank's business activities run within acceptable risk limits.
- Carrying out stress testing on credit risk, market risk, and liquidity risk.
- Updating the parameters for the assessment of the Bank's risk profile and Soundness Level.

c. Risk Monitoring
- Periodically monitoring the use and exceeding of risk limits through monitoring of business and operational activities.
- Daily monitoring of early warning indicators used as Contingency Funding Plan indicators.
- Providing review, recommendation, and action plan to management and working units based on the results of risk exposure monitoring.
- Preparing risk reports regularly, including risk exposure reports from business and support units, along with recommendations for the Board of Directors, Commissioners, and related work units.
- Consolidating integrated risk management with the parent bank.

d. Risk Control
Risk control is carried out through dual control supervision for all business and operational activities. Control measures include:
- Restructuring of financing, the establishment of an allowance for impairment losses (CKPN), and write-offs for non-performing financing.
- Setting risk limits and authority in controlling risk exposures.
- Conducting Control Testing (CT) to evaluate the effectiveness of risk control.
- Implementing a Risk Awareness program to increase risk awareness in all work units.
- Developing HR competencies and capabilities through the Risk-Based Competencies approach.

- Mengimplementasikan *Business Continuity Management* (BCM) untuk menjaga keberlanjutan operasional.

e. Sistem Informasi Manajemen Risiko
 - Sistem Informasi Manajemen Risiko mencakup mekanisme pelaporan dan penyampaian informasi yang akurat dan konsisten mengenai risiko sebagai dasar untuk memastikan kecukupan proses mitigasi risiko dan mendukung pengambilan keputusan yang lebih baik.
 - Bank memiliki *Enterprise Data Management* untuk pendukung tersedianya informasi terkait portofolio pembiayaan, dana pihak ketiga, serta mendukung *scoring model* untuk analisis kelayakan nasabah pembiayaan.
 - Bank mengembangkan sistem *treasury* untuk mendukung identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko pada aktivitas *treasury*. Secara berkesinambungan sistem tersebut diupayakan agar lebih optimal untuk mendukung aktivitas *treasury*.
 - Bank memiliki sistem untuk mendukung pemantauan dan pelaporan Batas Maksimum Penyediaan Dana (BMPD).
 - Sistem Informasi Manajemen Risiko lainnya yang menghasilkan laporan eksposur risiko, kepatuhan terhadap kebijakan dan prosedur, serta pelampauan limit. (contoh: Laporan Tingkat Kesehatan Bank, Laporan Profil Risiko, Laporan Portofolio Surat Berharga, Laporan *Monitoring Risk Appetite* & *Risk Tolerance*, utilisasi BMPD, Laporan Portofolio Pembiayaan, serta Laporan RCSA & LED.

4. Sistem Pengendalian Internal yang Menyeluruh

Sistem Pengendalian Internal berfungsi untuk memastikan pemenuhan terhadap regulasi, prinsip syariah maupun ketentuan internal Bank untuk mengurangi potensi risiko serta menjaga stabilitas operasional guna mendukung pencapaian tujuan strategis Bank. Pengendalian internal mengacu pada kerangka *Three Lines Model*, yang mencakup unit operasional, fungsi manajemen risiko, dan pengawasan independen oleh SKAI.

Bank menerapkan:

a. Pedoman operasional yang jelas bagi setiap unit kerja sesuai prinsip kehati-hatian.
b. Identifikasi, pencegahan, dan penanganan potensi *fraud* untuk melindungi integritas Bank.
c. Pemantauan aktivitas berisiko dan limit risiko melalui sistem informasi terintegrasi.
d. Audit berkala oleh SKAI untuk mengevaluasi efektivitas pengendalian internal.
e. Peningkatan kompetensi pegawai dalam pengendalian risiko berbasis program pelatihan.

- Implementing Business Continuity Management (BCM) to maintain operational sustainability.

e. Risk Management Information System
 - The Risk Management Information System includes a reporting mechanism and delivery of accurate and consistent information on risk as a basis for ensuring the adequacy of the risk mitigation process and supporting better decision-making.
 - The Bank has Enterprise Data Management to support the availability of information related to the financing portfolio, and third-party funds, as well as supporting the scoring model for analyzing the feasibility of financing customers.
 - The Bank develops a treasury system to support the identification, measurement, monitoring, and control of risks in treasury activities. The system is continuously optimized to support treasury activities.
 - The Bank has a system to support the monitoring and reporting of the Legal Lending Limit (LLL).
 - Other Risk Management Information Systems that produce reports on risk exposure, compliance with policies and procedures, and limit exceedances. (for example, Bank Soundness Level Report, Risk Profile Report, Securities Portfolio Report, Risk Appetite & Risk Tolerance Monitoring Report, LLL utilization, Financing Portfolio Report, and RCSA & LED Report.

4. Comprehensive Internal Control System

The Internal Control System serves to ensure compliance with regulations, sharia principles, and internal Bank regulations to reduce potential risks and maintain operational stability to support the achievement of the Bank's strategic objectives. Internal control refers to the Three Lines Model framework, which includes operational units, risk management functions, and independent supervision by the IAU.

The Bank implements:

a. Clear operational guidelines for each work unit in accordance with prudential principles.
b. Potential fraud identification, prevention, and handling to protect the Bank's integrity.
c. Risky activities and risk limits monitoring through an integrated information system.
d. Periodic audit by the IAU to evaluate the effectiveness of internal control.
e. Improvement of employee competence in risk control based on training programs.

Hasil *Review* atas Efektivitas Penerapan Manajemen Risiko

Bank secara berkala melakukan evaluasi penerapan manajemen risiko guna memastikan efektivitasnya dalam mengantisipasi potensi risiko serta menjaga stabilitas operasional. *Review* mencakup proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko, sejalan dengan perubahan kondisi bisnis dan regulasi.

Bank secara berkesinambungan meningkatkan strategi mitigasi risiko dengan melakukan penyesuaian kebijakan, optimalisasi pengelolaan aset, serta penerapan prinsip kehati-hatian dalam setiap aspek operasional. Evaluasi berkala dilakukan guna memastikan bahwa penerapan manajemen risiko tetap selaras dengan prinsip syariah dan mendukung pertumbuhan bisnis yang berkelanjutan.

Dengan pendekatan ini, Bank memastikan bahwa manajemen risiko dikelola secara adaptif, proaktif, dan sesuai dengan perkembangan industri serta regulasi.

Pernyataan Direksi dan Dewan Komisaris atas Kecukupan Manajemen Risiko

Direksi dan Dewan Komisaris berperan aktif dalam pengawasan penerapan manajemen risiko, dibantu dengan perangkat komite serta organ terkait lainnya. Kebijakan manajemen risiko dilaksanakan sesuai dengan regulasi yang berlaku termasuk ketentuan *Basel Committee on Banking Supervision* (BCBS).

Bank melakukan *review* berkala terhadap efektivitas penerapan manajemen risiko guna memastikan kesesuaiannya dengan perkembangan bisnis dan faktor eksternal yang berpengaruh. Berdasarkan evaluasi hingga Desember 2024, Direksi dan Dewan Komisaris menilai bahwa kecukupan penerapan manajemen risiko telah memadai, dengan kerangka yang terus diselaraskan untuk menjaga ketahanan dan stabilitas Bank.

Budaya Manajemen Risiko

Bank menerapkan manajemen risiko yang komprehensif untuk memastikan aktivitas operasional dan transaksional Bank yang aman, andal, dan sesuai prinsip kehati-hatian. Budaya manajemen risiko menjadi bagian dari tata kelola Bank, dengan komitmen aktif Direksi, Dewan Komisaris, serta keterlibatan seluruh organisasi dalam identifikasi, mitigasi, dan pelaporan risiko.

Kesadaran risiko dibangun melalui *Three Lines Model*:

1. **Lini Pertama**
 Unit operasional sebagai pemilik risiko bertanggung jawab atas pengelolaan risiko, penerapan pengendalian internal, dan perbaikan kelemahan operasional.
2. **Lini Kedua**
 Fungsi pengawasan, termasuk manajemen risiko dan kepatuhan, memastikan efektivitas pengelolaan risiko, menyusun kebijakan, serta mendukung budaya sadar risiko melalui pelatihan dan peningkatan kapabilitas.

Results of Review on the Effectiveness of Risk Management Implementation

The Bank periodically evaluates the implementation of risk management to ensure its effectiveness in anticipating potential risks and maintaining operational stability. The review includes the process of identifying, measuring, monitoring, and controlling risks in line with changes in business conditions and regulations.

The Bank continuously improves risk mitigation strategies by adjusting policies, optimizing asset management, and applying prudential principles in every operational aspect. Periodic evaluations are conducted to ensure that risk management implementation remains aligned with sharia principles and supports sustainable business growth.

With this approach, the Bank ensures that risk management is managed adaptively, proactively, and in accordance with industry and regulatory developments.

Statement of Board of Directors and Board of Commissioners on the Adequacy of Risk Management

The Board of Directors and Board of Commissioners actively monitor the implementation of risk management, with the assistance of committees and other relevant organs. Risk management policies are implemented in accordance with applicable regulations, including those outlined by the Basel Committee on Banking Supervision (BCBS).

The Bank conducts periodic reviews of the effectiveness of risk management implementation to ensure that it is aligned with business developments and influential external factors. Based on the evaluation through December 2024, the Board of Directors and Board of Commissioners determined that risk management implementation is adequate, with a harmonized framework that will maintain the Bank's resilience and stability.

Risk Management Culture

The Bank implements comprehensive risk management to ensure that its operational and transactional activities are safe, reliable, and in accordance with prudential principles. The Bank's governance incorporates a risk management culture, with the Board of Directors and Board of Commissioners actively committed to risk identification, mitigation, and reporting, as well as the involvement of the entire organization.

Risk awareness is built through the Three Lines Model:

1. **First Line**
 The operational unit, as the risk owner, is responsible for risk management, internal control implementation, and improvement of operational weaknesses.
2. **Second Line**
 Supervisory functions, including risk management and compliance, ensure the effectiveness of risk management, develop policies, and support a risk-aware culture through training and capability development.

3. **Lini Ketiga**
 Audit internal yang independen menilai efektivitas manajemen risiko, melakukan evaluasi berkala, dan memberikan rekomendasi perbaikan untuk peningkatan berkelanjutan.

Bank menerapkan budaya Manajemen Risiko melalui berbagai inisiatif, di antaranya:
1. Memasukan materi manajemen risiko sebagai bagian dari kurikulum pelatihan dan pendidikan karyawan, termasuk dalam program pengenalan dan integrasi karyawan baru (*induction program*).
2. Mengikutsertakan karyawan dalam Program Sertifikasi Manajemen Risiko serta program penyegaran sesuai sertifikasi minimum yang diwajibkan, guna meningkatkan pemahaman dan kesadaran risiko.
3. Mengedukasi seluruh karyawan tentang pentingnya *risk awareness* serta melaksanakan sosialisasi terkait risiko operasional, termasuk penerapan *Risk Control Self-Assessment* (RCSA) dan *Loss Event Database* (LED).
4. Menyelenggarakan sosialisasi *Anti-Fraud* melalui media *e-learning* yang dimiliki Bank.
5. Mensosialisasikan *Risk Appetite* & *Risk Tolerance* kepada karyawan, khususnya *Risk Taking Unit*.
6. Mengukur tingkat risiko melalui pelaksanaan *stress testing* Bank untuk memastikan kesiapan menghadapi kondisi ekstrem.

Fokus Manajemen Risiko 2024

Dalam tahun pertama beroperasi sebagai Bank Umum Syariah, penerapan manajemen risiko oleh Bank dilakukan sejalan dengan tata kelola dan penggunaan metodologi manajemen risiko yang dijalankan oleh bank induk. Secara berkesinambungan penerapan manajemen risiko tersebut dievaluasi dan disesuaikan oleh Bank agar sejalan dengan strategi dan kompleksitas bisnis Bank sehingga pengelolaan risiko menjadi lebih efektif dan sesuai dengan kebutuhan pengelolaan risiko pada perbankan syariah.

Dalam rangka memitigasi potensi risiko yang dapat timbul bagi Bank, selama tahun 2024 dilakukan beberapa inisiatif serta strategi pengelolaan dan pengendalian risiko, antara lain:
1. Memastikan kecukupan organ manajemen risiko serta pelaksanaan tugas dan tanggung jawab dari masing-masing organ tersebut. Organ manajemen risiko mencakup: Satuan Kerja Manajemen Risiko, Komite Manajemen Risiko, Komite Pemantau Risiko, *Risk Taking Unit*, serta dukungan dari unit pengendalian yaitu Satuan Kerja Audit Internal dan Satuan Kerja Kepatuhan.
2. Membangun budaya manajemen risiko dengan meningkatkan *risk awareness* melalui sosialisasi kepada seluruh jenjang organisasi yang dilakukan melalui media *e-mail* maupun platform *e-learning* yang dimiliki Bank.
3. Memastikan fungsi manajemen risiko telah diterapkan secara independen, tercermin antara lain dengan adanya pemisahan fungsi antara Satuan Kerja Manajemen Risiko

3. **Third Line**
 Independent internal audit assesses the effectiveness of risk management, conducts periodic evaluations, and provides recommendations for sustainable improvement.

The Bank implements a Risk Management culture through various initiatives, including:
1. Incorporating risk management materials as part of the employee training and education curriculum, including in the induction program.
2. Participating employees in the Risk Management Certification Program as well as refresher programs in accordance with the minimum required certification to improve understanding and awareness of risks.
3. Educating all employees on the importance of risk awareness and conducting socialization related to operational risks, including the implementation of Risk Control Self-Assessment (RCSA) and Loss Event Database (LED).
4. Organizing Anti-Fraud socialization through the Bank's e-learning media.
5. Socializing Risk Appetite & Risk Tolerance to employees, especially Risk-Taking Units.
6. Measuring risk levels through the implementation of the Bank's stress testing to ensure readiness to face extreme conditions.

Risk Management Focus in 2024

During its first year of operation as a Sharia Commercial Bank, the Bank implemented risk management in accordance with the parent bank's governance and risk management methodologies. The Bank continuously evaluates and adjusts the risk management implementation to be in line with the strategy and complexity of the Bank's business, resulting in more effective risk management that meets the needs of sharia banking.

During 2024, several initiatives and strategies for risk management and control were carried out to mitigate potential risks that may arise for the Bank, among others:
1. Ensuring the adequacy of risk management organs and the implementation of duties and responsibilities of each of these organs. Risk management organs include Risk Management Unit, Risk Management Committee, Risk Monitoring Committee, Risk-Taking Unit, as well as support from the control unit, namely Internal Audit Unit and Compliance Unit.
2. Building a risk management culture by increasing risk awareness through socialization at all levels of the organization through e-mail media and the Bank's e-learning platform.
3. Ensuring that the risk management function has been implemented independently, reflected among others by the separation of functions between the Risk Management

yang melakukan identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko dengan satuan kerja yang melakukan dan menyelesaikan transaksi;

4. Penyelenggaraan rapat Direksi, Dewan Komisaris, serta komite-komite secara berkala sebagai bentuk pengawasan aktif Direksi dan Dewan Komisaris terhadap efektivitas penerapan manajemen risiko Bank.

5. Melakukan perhitungan Aktiva Tertimbang Menurut Risiko (ATMR) sesuai regulasi yang ditentukan untuk perbankan syariah. Pada tahun pertama beroperasional, sesuai regulasi Bank hanya diwajibkan untuk menghitung ATMR untuk risiko kredit. Bank belum memperhitungkan ATMR untuk risiko pasar karena belum memenuhi persyaratan yang ditentukan sesuai regulasi.
6. Menetapkan metodologi penilaian Profil Risiko dan Tingkat Kesehatan Bank, yang mencakup pembobotan parameter, indikator penilaian, serta *threshold* per masing-masing indikator yang digunakan. Metodologi tersebut ditetapkan oleh Komite Manajemen Risiko dan akan dilakukan evaluasi secara berkala sesuai dengan strategi dengan perkembangan kompleksitas bisnis Bank.
7. Menetapkan *Risk Appetite* (RA) dan *Risk Tolerance* (RT) sebagai acuan dalam pelaksanaan aktivitas bisnis Bank dan batasan risiko yang dapat diterima oleh Bank, termasuk pula penetapan limit-limit risiko dan kewenangan untuk memutus eksposur risiko Bank.
8. Memastikan kecukupan kebijakan dan prosedur sebagai pedoman dalam setiap aktivitas Bank. Sebelum ditetapkan, kebijakan dan prosedur dilakukan kajian oleh unit-unit kerja terkait serta unit independen Satuan Kerja Manajemen Risiko dan Satuan Kerja Kepatuhan untuk memastikan kecukupan pengaturan pengendalian internal pada aktivitas Bank dan pemenuhan terhadap regulasi yang berlaku.
9. Melakukan *stress testing* untuk risiko kredit, risiko pasar, dan risiko likuiditas secara berkala untuk mengukur ketahanan dan kemampuan Bank dalam kondisi terburuk sesuai skenario yang digunakan. *Stress testing* juga diperhitungkan dalam mengukur kemampuan modal menyerap risiko dalam *Internal Capital Adequacy Assessment Process* (ICAAP).
10. Mengupayakan pengembangan dan pemanfaatan sistem untuk meminimalisir risiko dalam aktivitas transaksional maupun pelaporan, antara lain dengan pemanfaatan *treasury system*, sistem pemantauan dan pelaporan BMPD.
11. Melakukan pengukuran risiko menggunakan tools dan metodologi pengukuran risiko seperti *Risk Control Self-Assessment* (RCSA), *Loss Event Database* (LED) untuk mengukur risiko operasional; *Liquidity Coverage Ratio* (LCR), *Net Stable Funding Ratio* (NSFR), *Maximum Cumulative Outflow* (MCO), dan *Maturity Profile* untuk risiko likuiditas; *repricing gap* untuk risiko pasar; *scoring model* dan *portfolio analysis* untuk risiko kredit. Metodologi pengukuran dievaluasi secara berkala disesuaikan dengan perkembangan regulasi maupun kompleksitas bisnis Bank.

Work Unit that identifies, measures, monitors, and controls risks and the work unit that conducts and completes transactions.

4. Organizing regular meetings of the Board of Directors, Board of Commissioners, and committees as a form of active supervision of the Board of Directors and Board of Commissioners on the effectiveness of the Bank's risk management implementation.
5. Calculating Risk Weighted Assets (RWA) in accordance with the regulations set for sharia banking. In the first year of operation, according to regulations, the Bank is only required to calculate RWA for credit risk. The Bank has not calculated RWA for market risk because it has not met the requirements set out in the regulation.

6. Determining the Bank's Risk Profile and Soundness Level assessment methodology, which includes parameter weighting, assessment indicators, and thresholds for each indicator used. The methodology is determined by the Risk Management Committee and will be evaluated periodically in accordance with the strategy for the Bank's business complexity development.
7. Determining Risk Appetite (RA) and Risk Tolerance (RT) as a reference in the implementation of the Bank's business activities and risk limits that can be accepted by the Bank, including the determination of risk limits and the authority to decide on the Bank's risk exposure.
8. Ensuring the adequacy of policies and procedures as guidelines in every activity of the Bank. Before being determined, policies and procedures are reviewed by related work units as well as independent units of the Risk Management Work Unit and Compliance Work Unit to ensure the adequacy of internal control arrangements in the Bank's activities and compliance with applicable regulations.
9. Conducting stress testing for credit risk, market risk, and liquidity risk regularly to measure the Bank's resilience and ability in the worst conditions according to the scenario used. Stress testing is also taken into account to measure the ability of capital to absorb risks in the Internal Capital Adequacy Assessment Process (ICAAP).
10. Striving for system development and utilization to minimize risks in transactional and reporting activities, among others, by utilizing the treasury system, BMPD monitoring and reporting system.
11. Measuring risk using risk measurement tools and methodologies such as Risk Control Self-Assessment (RCSA), Loss Event Database (LED) to measure operational risk; Liquidity Coverage Ratio (LCR), Net Stable Funding Ratio (NSFR), Maximum Cumulative Outflow (MCO), and Maturity Profile for liquidity risk; repricing gap for market risk; scoring model and portfolio analysis for credit risk. The measurement methodology is evaluated periodically in accordance with regulatory developments and the complexity of the Bank's business.

STRUKTUR ORGANISASI SATUAN KERJA MANAJEMEN RISIKO

Pelaksanaan fungsi Satuan Kerja Manajemen Risiko dilaksanakan oleh *Risk Management Group*, dengan struktur sebagai berikut:

ORGANIZATIONAL STRUCTURE OF RISK MANAGEMENT WORK UNIT

The implementation of the Risk Management Work Unit function is carried out by the Risk Management Group, with the following structure:



Struktur organisasi pada Risk Management Group meliputi 4 (empat) fungsi utama, yaitu Financing Risk Management, Operational & IT Risk Management, Market, Liquidity, & Enterprise Risk Management, serta Anti-Fraud Management.

The organizational structure of the Risk Management Group includes 4 (four) main functions, namely Financing Risk Management, Operational & IT Risk Management, Market, Liquidity, & Enterprise Risk Management, and Anti-Fraud Management.

1. **Financing Risk Management**
 Financing Risk Management memiliki fungsi untuk memastikan bahwa aktivitas penyaluran dana tidak terekspos pada Risiko Kredit dan Risiko Investasi yang dapat menimbulkan kerugian pada Bank melalui proses identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian. Adapun beberapa aktivitas yang dilakukan di antaranya:
 a. Melakukan *risk assessment* atas proposal penyaluran dana dengan plafon tertentu, usulan ketentuan internal dan usulan produk penyaluran dana.
 b. Mengembangkan prosedur dan alat untuk identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko kredit dan risiko investasi.
 c. Mengembangkan dan menerapkan kebijakan dan prosedur secara tepat sehingga dapat mendukung penyaluran dana yang sehat, memantau dan mengendalikan risiko, mengidentifikasi, serta menangani pembiayaan bermasalah.
 d. Melakukan *stress testing* untuk mengukur sensitivitas portofolio pembiayaan terhadap perubahan kondisi ekonomi serta mengestimasi potensi kerugian Bank pada kondisi ekonomi yang tidak normal dengan menggunakan skenario tertentu.

2. **Operational & IT Risk Management**
 Divisi Operational & IT Risk Management bertanggung jawab untuk memastikan efektivitas pengelolaan risiko operasional, risiko teknologi informasi, serta risiko lainnya yang mencakup risiko kepatuhan, hukum, dan reputasi. Tanggung jawab utama divisi ini meliputi:
 a. Pengembangan prosedur dan metodologi pengukuran risiko seperti *Risk Control Self-Assessment* (RCSA), *Loss Event Database* (LED), dan *Key Risk Indicator* (KRI).
 b. Melakukan kajian risiko terhadap usulan produk dan aktivitas baru, ketentuan internal Bank, dokumen *user*

1. **Financing Risk Management**
 Financing Risk Management has a function to ensure that fund disbursement activities are not exposed to Credit Risk and Investment Risk that can cause losses to the Bank through the process of identification, measurement, monitoring, and control. Several activities are carried out, including:
 a. Conducting risk assessment on proposals for funds disbursement with certain ceilings, proposed internal provisions, and proposed funds disbursement products.
 b. Developing procedures and tools for identification, measurement, monitoring, and control of credit risk and investment risk.
 c. Developing and implementing appropriate policies and procedures to support sound disbursement of funds, monitoring and controlling risks, identifying and handling non-performing loans.
 d. Conducting stress testing to measure the sensitivity of the financing portfolio to changes in economic conditions and estimate the Bank's potential losses in abnormal economic conditions using particular scenarios.

2. **Operational & IT Risk Management**
 The Operational & IT Risk Management Division is responsible for ensuring the effective management of operational risk, information technology risk, and other risks, including compliance, legal, and reputational risks. The main responsibilities of this division include:
 a. Development of risk measurement procedures and methodologies such as Risk Control Self-Assessment (RCSA), Loss Event Database (LED), and Key Risk Indicator (KRI).
 b. Conducting risk assessments of proposed new products and activities, the Bank's internal regulations,

matrix, isu risiko operasional lainnya melalui memo kajian risiko (*Risk Assessment*) sebagai bentuk dukungan atas pengembangan bisnis dan sesuai prinsip kehati-hatian.

c. Memberikan rekomendasi kepada unit kerja terkait dan Komite Manajemen Risiko mengenai batas toleransi risiko (*risk appetite* dan *risk tolerance*) yang sesuai dengan profil risiko Bank.

d. Menjalankan peran sebagai *liaison* dalam *Business Resilience Continuity Management* (BRCM) sebagai bagian dari penguatan ketahanan operasional, yang mencakup penyusunan, pemutakhiran, dan pengujian *Business Continuity Plan* (BCP) untuk memastikan kelangsungan operasional Bank dalam menghadapi berbagai skenario gangguan, serta penyusunan *Business Impact Analysis* (BIA) untuk mengidentifikasi dan menilai dampak potensial dari gangguan operasional terhadap fungsi bisnis yang kritikal. Fungsi BRCM dilaksanakan secara sinergi dengan bank induk.

e. *Risk awareness campaign* sebagai bentuk penguatan budaya sadar risiko di seluruh level organisasi, untuk meningkatkan pemahaman dan keterlibatan dalam pengelolaan risiko secara proaktif.

3. Market, Liquidity & Enterprise Risk Management

Secara umum Market, Liquidity & Enterprise Risk Management memiliki tanggung jawab untuk melakukan identifikasi, pengukuran, pemantauan, pengendalian risiko pasar, likuiditas, imbal hasil dan stratejik. Adapun beberapa aktivitas yang dilakukan di antaranya:

a. Mengembangkan metodologi pengukuran risiko pasar, risiko likuiditas, risiko stratejik, dan risiko imbal hasil, serta evaluasi berkala terhadap metode pengukuran yang digunakan dengan cara melakukan *backtesting* terhadap metodologi pengukuran tersebut.

b. Melakukan kajian atas kebijakan dan prosedur terkait aktivitas tresuri maupun aktivitas lainnya yang berpotensi menimbulkan risiko pasar, risiko likuiditas, risiko stratejik, dan risiko imbal hasil, termasuk kajian atas usulan perubahannya.

c. Melakukan pemantauan eksposur risiko pasar dan risiko likuiditas secara harian dan bulanan, serta risiko stratejik dan risiko imbal hasil secara triwulanan dan semesteran.

d. Melakukan *stress testing* risiko pasar dan risiko likuiditas.

e. Dalam rangka konglomerasi keuangan, bank melakukan konsolidasi dan integrasi penerapan manajemen risiko dengan perusahaan induk (Bank Sinarmas).

4. Anti-Fraud Management

Sejalan dengan pemenuhan POJK No. 12 tahun 2024 tentang Penerapan Strategi *Anti-Fraud* bagi Lembaga Jasa Keuangan, dilakukan penyesuaian struktur organisasi Bank terkait Anti Fraud Management sehingga efektif per 1 Oktober 2024 secara organisasi menjadi bagian dari *Risk Management Group*.

user matrix documents, and other operational risk issues through Risk Assessment memos as a form of support for business development and in accordance with prudential principles.

c. Providing recommendations to relevant work units and the Risk Management Committee regarding risk appetite and risk tolerance in accordance with the Bank's risk profile.

d. Carrying out the role of liaison in Business Resilience Continuity Management (BRCM) as part of strengthening operational resilience, which includes the preparation, updating, and testing of a Business Continuity Plan (BCP) to ensure the Bank's operational continuity in the face of various disruption scenarios, as well as the preparation of Business Impact Analysis (BIA) to identify and assess the potential impact of operational disruptions on critical business functions. The BRCM function is implemented in synergy with the parent bank.

e. Risk awareness campaign as a form of strengthening risk awareness culture at all levels of the organization, to increase understanding and involvement in proactive risk management.

3. Market, Liquidity & Enterprise Risk Management

In general, Market, Liquidity & Enterprise Risk Management has the responsibility to identify, measure, monitor, and control market, liquidity, rate of return, and strategic risks. Some of the activities carried out include:

a. Developing methodologies for measuring market risk, liquidity risk, strategic risk, and rate of return risk and periodically evaluating the measurement methods used by backtesting the measurement methodologies.

b. Reviewing policies and procedures related to treasury activities and other activities that have the potential to cause market risk, liquidity risk, strategic risk, and rate of return risk, including reviewing proposed changes.

c. Monitoring market risk exposure and liquidity risk on a daily and monthly basis, as well as strategic risk and return risk on a quarterly and semesterly basis.

d. Conducting market risk and liquidity risk stress testing.

e. In the context of financial conglomeration, the Bank consolidates and integrates the implementation of risk management with the parent company (Bank Sinarmas).

4. Anti-Fraud Management

In line with the fulfillment of POJK No. 12 of 2024 concerning the Implementation of Anti-Fraud Strategies for Financial Services Institutions, adjustments were made to the Bank's organizational structure related to Anti-Fraud Management so that effective as of October 1, 2024, organizationally, it became part of the Risk Management Group.

Anti-Fraud Management memiliki tanggung jawab utama untuk memastikan penerapan Strategi *Anti-Fraud* dilaksanakan oleh Bank yang disesuaikan dengan ukuran dan kompleksitas kegiatan usaha Bank. Strategi *Anti-Fraud* mencakup 4 (empat) pilar utama, yaitu pencegahan; deteksi; investigasi, pelaporan, dan sanksi; serta pemantauan, evaluasi, dan tindak lanjut. Aktivitas Anti-Fraud Management dilakukan secara sinergi dengan bank induk khususnya dalam hal operasional dan infrastruktur pendukung pilar deteksi.

Anti-Fraud Management is primarily responsible for ensuring that the Anti-Fraud Strategy is implemented by the Bank, which is adjusted to the size and complexity of the Bank's business activities. The Anti-Fraud Strategy includes four main pillars, namely prevention; detection; investigation, reporting, and sanctions; and monitoring, evaluation, and follow-up. Anti-Fraud Management activities are carried out in synergy with the parent bank, especially in terms of operations and infrastructure supporting the detection pillar.

Struktur ini memastikan pengelolaan risiko yang terkoordinasi, efektif, dan sesuai dengan prinsip kehati-hatian perbankan syariah.

This structure ensures coordinated, effective risk management in accordance with the prudential principles of sharia banking.

Profil Kepala Satuan Kerja Manajemen Risiko

Profile of the Head of Risk Management Work Unit



Sherley Miranty Sibarani

Kepala Satuan Kerja Manajemen Risiko
Head of Risk Management Work Unit

Kewarganegaraan \| Citizenship	**Usia** \| Age	**Domisili** \| Domicile
Indonesia	**42 tahun** \| years old	**Jakarta** Jakarta

Dasar Hukum Penunjukan Legal Basis for Appointment	Surat Keputusan No. SK.0063/2024/M/PRESDIR-HCMGA tentang Penempatan Kerja Pegawai PT Bank Nano Syariah yang dikeluarkan pada 2 Januari 2024.	Decree No. SK.0063/2024/M/PRESDIR-HCMGA on the Job Placement of Employees of PT Bank Nano Syariah issued on January 2, 2024.
Riwayat Pendidikan Education History	Pendidikan S1 Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia tahun 2024	Bachelor's degree in Faculty of Social and Political Sciences, Universitas Indonesia in 2024
Riwayat Pekerjaan Employment History	• Risk Management Group Head di Bank Nano Syariah (Januari 2024-sekarang) • Compliance Group Head di Bank Nano Syariah (Januari 2024–15 Februari 2024) • Sharia Business Optimization Group Head di Bank Sinarmas (Oktober 2020–Desember 2023) • Risk Management Group Head di Bank Sinarmas (November 2017–September 2020) • Market, Liquidity, and Enterprise Risk Management Head di Bank Sinarmas (Januari 2011–Oktober 2017) • Market and Operational Risk Management Head (Desember 2007–Januari 2011) • Management Development Program di Bank Sinarmas (2006)	• Risk Management Group Head at Bank Nano Syariah (January 2024–present) • Compliance Group Head at Bank Nano Syariah (January 2024–February 15, 2024) • Sharia Business Optimization Group Head at Bank Sinarmas (October 2020–December 2023) • Risk Management Group Head at Bank Sinarmas (November 2017–September 2020) • Market, Liquidity, and Enterprise Risk Management Head at Bank Sinarmas (January 2011–October 2017) • Market and Operational Risk Management Head (December 2007–January 2011) • Management Development Program at Bank Sinarmas (2006)
Rangkap Jabatan Concurrent Positions	Tidak memiliki rangkap jabatan.	Has no concurrent position.
Hubungan Afiliasi Affiliation	Tidak memiliki hubungan afiliasi baik dalam hal hubungan keuangan maupun kekeluargaan dengan Direksi, Dewan Pengawas Syariah, Dewan Komisaris dan Pemegang Saham Utama maupun Pemegang Saham Pengendali baik langsung maupun tidak langsung.	Has no affiliation in terms of financial or familial relationships with the Board of Directors, Sharia Supervisory Board, Board of Commissioners, and Major or Controlling Shareholders, either directly or indirectly.

Tugas dan Tanggung Jawab

Rincian tugas dan tanggung jawab Satuan Kerja Manajemen Risiko diuraikan sebagai berikut:

1. Memberikan masukan kepada Direksi dalam penyusunan Kebijakan, Strategi dan Kerangka Manajemen Risiko serta penetapan limit yang disesuaikan dengan tujuan,

Duties and Responsibilities

Details of duties and responsibilities of the Risk Management Work Unit are described below:

1. Providing input to the Board of Directors in the preparation of Risk Management Policies, Strategies, and Frameworks, as well as the determination of limits in accordance with

kebijakan usaha, ukuran dan kompleksitas usaha serta kemampuan Bank.
2. Memantau pelaksanaan strategi manajemen risiko yang telah disetujui oleh Direksi.
3. Mengembangkan prosedur dan alat untuk identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko.
4. Mengkaji usulan produk dan/atau aktivitas baru yang dikembangkan oleh suatu unit tertentu yang difokuskan terutama pada aspek kemampuan Bank untuk mengelola produk dan/atau aktivitas baru, termasuk kelengkapan sistem dan prosedur yang digunakan serta dampaknya terhadap eksposur risiko bank secara keseluruhan.
5. Memberikan rekomendasi kepada satuan kerja bisnis dan/atau kepada Komite Manajemen Risiko terkait penerapan manajemen risiko antara lain mengenai besaran atau maksimum eksposur yang dapat dipelihara bank.
6. Memantau posisi atau eksposur risiko secara keseluruhan maupun per jenis risiko termasuk pemantauan kepatuhan terhadap toleransi risiko dan limit yang ditetapkan.
7. Melakukan *stress testing* guna mengetahui dampak dari implementasi kebijakan dan strategi manajemen risiko terhadap portofolio atau kinerja bank secara keseluruhan.
8. Melakukan evaluasi terhadap akurasi model dan validitas data yang digunakan untuk mengukur risiko dalam hal bank menggunakan model untuk keperluan internal.
9. Melakukan kaji ulang secara berkala dengan frekuensi yang disesuaikan dengan kebutuhan Bank, untuk memastikan: kecukupan kerangka manajemen risiko; keakuratan metodologi penilaian risiko; dan kecukupan sistem informasi manajemen risiko.
10. Menyusun dan menyampaikan laporan profil atau komposisi Risiko secara berkala kepada Compliance and Risk Management Director dan Komite Manajemen Risiko.

Sertifikasi Manajemen Risiko

Bank berkomitmen untuk memastikan implementasi manajemen risiko yang optimal dengan meningkatkan kompetensi SDM melalui berbagai program pengembangan. Sertifikasi manajemen risiko telah dipenuhi sesuai dengan level jabatan dan dilaksanakan secara *bankwide*, memastikan seluruh pegawai memiliki pemahaman yang memadai terkait identifikasi, pengelolaan, dan mitigasi risiko.

Dengan pelaksanaan sertifikasi ini, Bank memastikan bahwa setiap unit kerja memiliki kapasitas yang sesuai untuk mendukung penerapan manajemen risiko yang efektif, adaptif, dan selaras dengan strategi bisnis serta regulasi yang berlaku.

A. Pengungkapan Informasi Kualitatif Eksposur Risiko yang dikelola Bank
 1. Risiko Kredit
 Risiko kredit muncul ketika nasabah atau pihak lawan gagal memenuhi kewajibannya saat jatuh tempo, yang dapat terjadi dalam berbagai aktivitas keuangan seperti pembiayaan, penempatan, *treasury,* dan investasi.

the objectives, business policies, size, and complexity of the business and the Bank's capabilities.
2. Monitoring the implementation of risk management strategies approved by the Board of Directors.
3. Developing procedures and tools for risk identification, measurement, monitoring, and control.
4. Reviewing the proposal of new products and/or activities developed by a particular unit, focusing primarily on the Bank's ability to manage new products and/or activities, including the completeness of the systems and procedures used and their impact on the Bank's overall risk exposure.
5. Providing recommendations to business units and/or to the Risk Management Committee regarding the implementation of risk management, among others, regarding the amount or maximum exposure that the Bank can maintain.
6. Monitoring the overall risk position or exposure as well as per type of risk, including monitoring compliance with risk tolerance and limits set.
7. Conduct stress testing to determine the impact of the implementation of risk management policies and strategies on the Bank's portfolio or overall performance.
8. Evaluating the accuracy of the model and the validity of the data used to measure risk if the Bank uses the model for internal purposes.
9. Conducting periodic reviews with a frequency adjusted to the needs of the Bank to ensure the adequacy of the risk management framework, the accuracy of the risk assessment methodology, and the adequacy of the risk management information system.
10. Preparing and submitting periodic Risk profile or composition reports to the Compliance and Risk Management Director and the Risk Management Committee.

Risk Management Certification

The Bank is committed to ensuring optimal risk management implementation by improving human resource competencies through various development programs. Risk management certification has been fulfilled in accordance with the level of position and implemented bank-wide, ensuring that all employees have an adequate understanding of risk identification, management, and mitigation.

With the implementation of this certification, the Bank ensures that each work unit has the appropriate capacity to support the implementation of risk management that is effective, adaptive, and aligned with business strategies and applicable regulations.

A. Disclosure of Qualitative Information on Risk Exposure managed by the Bank
 1. Credit Risk
 Credit risk arises when customers or counterparties fail to fulfill their obligations when due, which can occur in various financial activities such as financing, placement, treasury, and investment.

Guna meminimalisir potensi risiko kredit yang dihadapi, Bank senantiasa menerapkan prinsip kehati-hatian dan asas pembiayaan yang sehat dalam melaksanakan aktivitas penyediaan dana sejak dalam proses inisiasi, *underwriting*, pemantauan setelah penyediaan dana disalurkan serta penyelesaian penyediaan dana yang bermasalah. Dalam aktivitas penyediaan dana, Bank berpedoman pada Kebijakan Umum Pembiayaan dan Prosedur turunannya serta ketentuan regulator yang ada dalam rangka mengelola dan mengendalikan risiko kredit.

Pengungkapan Umum

a. Penerapan Manajemen Risiko Kredit

i. Organisasi Manajemen Risiko Kredit

Satuan Kerja Manajemen Risiko bertanggung jawab atas pengawasan independen terhadap aktivitas bisnis, serta melakukan identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko, serta pelaporan tingkat risiko.

Dalam manajemen risiko kredit, Bank menerapkan *four eyes principle* sebagai salah satu bentuk pengendalian dalam proses penyediaan dana untuk berbagai segmen, seperti *Corporate, Commercial, Micro, Small Medium Enterprise* (SME), dan *Consumer*, termasuk juga penyediaan dana oleh *Financial Institution*.

Selain itu terdapat unit *financing admin* yang bertugas memastikan pemenuhan administrasi pembiayaan telah sesuai dengan syarat dan kondisi yang telah disetujui Komite, serta unit *loan recovery* yang berfungsi melakukan penagihan guna meminimalisir kerugian akibat kredit macet.

ii. Strategi Manajemen Risiko Kredit

- Bank menetapkan arah pembiayaan dengan target dan ukuran yang jelas, sesuai strategi Bank dan *Risk Acceptance Criteria* (RAC) yang telah ditetapkan.
- Proses pembiayaan dilakukan secara *end-to-end*, mulai dari inisiasi, underwriting, pemantauan setelah pencairan hingga proses penagihan dan penanganan pembiayaan bermasalah, dengan berpedoman pada kebijakan dan prosedur yang terus diperbarui untuk menjaga eksposur risiko sesuai *risk appetite* dan *risk tolerance* Bank.
- Satuan Kerja Manajemen Risiko secara independen menilai risiko, memberikan rekomendasi atas eksposur dan limit penyediaan dana, serta mengidentifikasi risiko pada produk dan aktivitas penyediaan dana. Penilaian kelayakan nasabah

In order to minimize the potential credit risk faced, the Bank always applies prudential principles and sound financing principles in carrying out the provision of funds activities since the initiation process, underwriting, monitoring after the provision of funds is disbursed, and resolution of problematic provision of funds. In providing funds, the Bank is guided by the General Financing Policy and its derivative procedures as well as existing regulatory provisions to manage and control credit risk.

General Disclosure

a. Implementation of Credit Risk Management

i. Credit Risk Management Organization

The Risk Management Work Unit is responsible for independent supervision of business activities, as well as identifying, measuring, monitoring, and controlling risks, and reporting risk levels.

In credit risk management, the Bank applies the four eyes principle as a form of control in the process of providing funds for various segments, such as Corporate, Commercial, Micro, Small Medium Enterprise (SME), and Consumer, including the provision of funds by Financial Institutions.

In addition, there is a financing admin unit in charge of ensuring the fulfillment of financing administration in accordance with the terms and conditions approved by the Committee, as well as a loan recovery unit that functions to collect in order to minimize losses due to bad debts.

ii. Credit Risk Management Strategy

- The Bank sets the direction of financing with clear targets and sizes in accordance with the Bank's strategy and Risk Acceptance Criteria (RAC) that have been set.
- The financing process is carried out end-to-end, starting from initiation, underwriting, monitoring after disbursement, and the collection process and handling of non-performing financing, guided by policies and procedures that are continuously updated to maintain risk exposure in accordance with the Bank's risk appetite and risk tolerance.
- The Risk Management Unit independently assesses risk, provides recommendations on exposure and limits of funds provision, and identifies risks in products and activities of funds provision. The assessment of customer eligibility is conducted thoroughly

dilakukan secara menyeluruh berdasarkan prinsip 5C (*Character, Capacity, Capital, Condition, Collateral*) serta kesesuaian dengan prinsip syariah.

- Bank juga mengelola risiko konsentrasi pembiayaan melalui pemantauan individu dan portofolio, dengan mekanisme penetapan limit berdasarkan sektor ekonomi, segmentasi, jenis akad, dan eksposur nasabah atau grup nasabah. Hasil pemantauan disampaikan rutin secara berkala kepada Direksi dan unit kerja terkait pembiayaan.
- Selain itu, Bank menerapkan konsep *one obligor* dalam *assessment* dan monitoring, dengan menganalisis konsentrasi pembiayaan berdasarkan sektor ekonomi dan debitur inti, serta penyediaan dana kepada pihak terkait dan tidak terkait.

iii. Kebijakan pengelolaan risiko konsentrasi pembiayaan

Bank mengelola portofolio pembiayaan dengan memperhatikan tingkat konsentrasi dan diversifikasi penyaluran. Monitoring dilakukan rutin secara berkala untuk memastikan kepatuhan terhadap limit yang ditetapkan sesuai *Risk Appetite* dan *Risk Tolerance*.

Dalam pengelolaan risiko konsentrasi, Bank menetapkan limit risiko kredit berdasarkan kebutuhan dan tingkat risiko, dengan mempertimbangkan regulasi Batas Maksimum Penyaluran Dana (BMPD) dan regulasi lainnya, data historis Bank, strategi penyaluran dana Bank serta *benchmarking* dengan industri Bank Umum Syariah secara nasional. Beberapa limit konsentrasi yang ditetapkan di antaranya limit penyaluran per sektor ekonomi, eksposur kepada debitur inti, limit penyaluran per kategori portofolio dan penyaluran per jenis akad yang digunakan.

iv. Mekanisme pengukuran dan pengendalian risiko kredit

Bank mengelola risiko kredit dengan metode standar sesuai SEOJK No. 34/SEOJK.03/2015 berikut perubahannya dalam SEOJK No. 13/SEOJK.03/2018, melakukan penilaian berkala terhadap Profil Risiko Kredit, serta menerapkan *stress testing* untuk mengukur dampak terhadap portofolio pembiayaan atas skenario ekstrem yang mungkin terjadi.

Pengukuran risiko kredit dilakukan melalui evaluasi terhadap:

- Komposisi portofolio pembiayaan dan tingkat konsentrasi risiko.

based on the 5C principles (Character, Capacity, Capital, Condition, Collateral) as well as compliance with sharia principles.

- The Bank also manages financing concentration risk through individual and portfolio monitoring, with the mechanism of setting limits based on economic sector, segmentation, type of contract, and customer or customer group exposure. The monitoring results are submitted regularly to the Board of Directors and related financing work units.
- In addition, the Bank applies the one obligor concept in assessment and monitoring by analyzing the concentration of financing based on the economic sector and core debtors, as well as the provision of funds to related and unrelated parties.

iii. Financing concentration risk management policy

The Bank manages its financing portfolio by taking into account the level of concentration and diversification of distribution. Monitoring is conducted regularly to ensure compliance with the limits set in accordance with the Risk Appetite and Risk Tolerance.

In managing concentration risk, the Bank sets credit risk limits based on needs and risk levels, taking into account the Legal Lending Limit (LLL) regulation and other regulations, the Bank's historical data, the Bank's funding distribution strategy, and benchmarking with the national Sharia Commercial Bank industry. Some of the concentration limits set include distribution limits per economic sector, exposure to core debtors, distribution limits per portfolio category, and distribution per type of contract used.

iv. Credit risk measurement and control mechanism

The Bank manages credit risk using standardized methods in accordance with SEOJK No. 34/SEOJK.03/2015 and its amendments in SEOJK No. 13/SEOJK.03/2018, conducts periodic assessments of the Credit Risk Profile, and applies stress testing to measure the impact on the financing portfolio of extreme scenarios that may occur.

Credit risk measurement is carried out through evaluation of:

- Composition of financing portfolio and level of risk concentration.

- Kualitas penyediaan dana dan kecukupan pencadangan.
- Strategi penyediaan dana dan tingkat pertumbuhan.
- Dampak eksternal, termasuk perubahan kondisi ekonomi yang dapat mempengaruhi kualitas pembiayaan.
- *Stress testing* untuk mengukur potensi peningkatan NPF, kebutuhan tambahan CKPN, serta ketahanan modal Bank.

Bank melakukan pengendalian risiko kredit dengan menerapkan *risk governance* dengan *Three Lines Model*:

- **Lini Pertama**. Unit bisnis yang mengelola risiko kredit secara langsung dalam operasional sehari-hari.
- **Lini Kedua**. Manajemen risiko dan kepatuhan menetapkan kerangka kerja, kebijakan, serta metodologi mitigasi risiko kredit secara *bankwide*.
- **Lini Ketiga**. Audit dan kontrol internal memastikan kepatuhan serta efektivitas pengendalian risiko secara independen.

b. Definisi tagihan yang telah jatuh tempo dan tagihan yang mengalami penurunan nilai (*impairment*)

Terdapat dua kategori utama dalam tagihan yang terkait dengan risiko kredit:

i. Tagihan yang telah jatuh tempo. Merupakan kewajiban pembayaran dari nasabah yang tidak terpenuhi sesuai tanggal jatuh tempo yang disepakati dalam akad. Tagihan ini dapat diklasifikasikan dalam berbagai kategori, seperti terlambat pembayaran atau *Non-Performing Financing* (NPF) jika sudah melebihi batas toleransi yang ditetapkan.

ii. Tagihan yang mengalami penurunan nilai (*impairment*). Terjadi ketika nilai ekonomi dari suatu tagihan menurun akibat ketidakmampuan nasabah dalam memenuhi kewajibannya. Bank melakukan penilaian terhadap indikasi penurunan nilai melalui analisis kondisi keuangan nasabah, prospek usaha, serta estimasi arus kas yang diharapkan. Jika ditemukan indikasi penurunan kinerja signifikan, maka Bank akan melakukan pencadangan melalui Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) untuk mengantisipasi risiko kehilangan nilai aset.

c. Penjelasan mengenai pendekatan yang digunakan untuk pembentukan CKPN individual dan kolektif, serta metode statistik yang digunakan dalam perhitungan CKPN

Bank menerapkan perhitungan Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) berdasarkan

- Funding quality and reserve adequacy.
- Funding strategy and growth rate.
- External impacts, including changes in economic conditions that may affect the quality of financing.
- Stress testing to measure the potential increase in NPF, the need for additional CKPN, and the Bank's capital resilience.

The Bank controls credit risk by implementing risk governance with the Three Lines Model:

- **First Line.** Business units that manage credit risk directly in daily operations.
- **Second Line.** Risk management and compliance establish bank-wide credit risk mitigation frameworks, policies, and methodologies.
- **Third Line.** Internal audit and control independently ensure compliance and effectiveness of risk controls.

b. Definition of overdue receivables and impaired receivables

There are two main categories of receivables associated with credit risk:

i. Due receivables. These are payment obligations from customers that are not fulfilled according to the due date agreed in the contract. These receivables can be classified into various categories, such as late payments or Non-Performing Financing (NPF) if they have exceeded the set tolerance limit.

ii. Claims with Increased and Worsening Credit Risk (impairment). Occurs when the economic value of a receivable declines due to the inability of the customer to fulfill its obligations. The Bank assesses indications of impairment by analyzing the customer's financial condition, business prospects, and estimated expected cash flows. If there are indications of significant impairment, the Bank will make provision through the Allowance for Impairment Losses (CKPN) to anticipate the risk of loss of asset value.

c. Explanation on the approach used for the formation of individual and collective CKPN, as well as the statistical methods used in the calculation of CKPN

The Bank applies the calculation of Allowance for Impairment Losses (CKPN) based on PSAK 50/55

PSAK 50/55 (Revisi 2006) pada akad Murabahah dan Ijarah, dengan pendekatan CKPN Individu dan CKPN Kolektif.

CKPN Individu
i. Berlaku untuk pembiayaan dengan nominal ≥Rp2 miliar atau jika terdapat indikasi penurunan nilai (*impairment*).
ii. Perhitungan dilakukan dengan membandingkan jumlah ekspektasi arus kas yang akan diterima dengan jumlah tercatat pembiayaan.
iii. Berlaku pada pembiayaan Murabahah dan Ijarah yang memiliki risiko spesifik atau mengalami kendala pembayaran.

CKPN Kolektif
i. Memiliki plafon per nasabah <Rp2 miliar yang ditetapkan signifikan secara individual (per CIF).

ii. Memiliki plafon per nasabah ≥Rp2 miliar jumlah yang ditetapkan signifikan secara individual tetapi tidak mempunyai bukti objektif penurunan nilai.
iii. Memiliki plafon per nasabah ≥Rp2 miliar jumlah yang ditetapkan signifikan secara individual dan mempunyai bukti objektif penurunan nilai tetapi hasil perhitungan CKPN secara individu adalah nol/negatif.
iv. Menggunakan pendekatan *Probability of Default* (PD) dan *Loss Given Default* (LGD) berdasarkan data historis.

Pembiayaan dengan akad selain Murabahah dan Ijarah, pembentukan cadangan kerugian mengacu pada POJK No. 2/POJK.03/2022 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah sebagai berikut:
i. 1% untuk aset dengan kualitas Lancar.
ii. 5% untuk aset dengan kualitas Dalam Perhatian Khusus setelah dikurangi nilai agunan.
iii. 15% untuk aset dengan kualitas Kurang Lancar setelah dikurangi nilai agunan.
iv. 50% untuk aset dengan kualitas Diragukan setelah dikurangi nilai agunan.
v. 100% untuk aset dengan kualitas Dalam Perhatian Khusus setelah dikurangi nilai agunan.

Pengungkapan risiko kredit dengan pendekatan standar

a. Informasi mengenai kebijakan penggunaan peringkat dalam perhitungan ATMR untuk risiko kredit;

 Bank menerapkan Aset Tertimbang Menurut Risiko (ATMR) untuk Risiko Kredit menggunakan Pendekatan Standar (*Standardized Approach*) mengacu pada SEOJK No.34/SEOJK.03/2015 berikut perubahannya dalam SEOJK No.13/SEOJK.03/2018.

(Revised 2006) on Murabahah and Ijarah contracts, with Individual CKPN and Collective CKPN approaches.

Individual CKPN
i. Applies to financing with a nominal value of more than Rp2 billion or if there is an indication of impairment.
ii. The calculation is conducted by comparing the expected amount of cash flows to be received with the carrying amount of the financing.
iii. Applicable to Murabahah and Ijarah financing that have specific risks or experience payment constraints.

Collective CKPN
i. Has a ceiling per customer of less than Rp2 billion that is determined to be individually significant (per CIF).
ii. Has a ceiling per customer of up to Rp2 billion that is determined to be individually significant but has no objective evidence of impairment.

iii. Has a ceiling per customer of more than Rp2 billion that is determined to be individually significant and has objective evidence of impairment, but the result of the individual CKPN calculation is zero/negative.
iv. Using Probability of Default (PD) and Loss Given Default (LGD) approach based on historical data.

Financing with contracts other than Murabahah and Ijarah, the formation of loss reserves refers to POJK No. 2/POJK.03/2022 concerning Asset Quality Assessment of Sharia Commercial Banks and Sharia Business Units as follows:
i. 1% for assets with Current quality.
ii. 5% for assets of Special Mention quality net of collateral value.
iii. 15% for assets of Substandard quality net of collateral value.
iv. 50% for assets of Doubtful quality net of collateral value.
v. 100% for assets with Special Mention quality after deducting the collateral value

Credit risk disclosure under the standardized approach

a. Information regarding the policy on the use of ratings in the calculation of RWA for credit risk;

 The Bank applies Risk Weighted Assets (RWA) for Credit Risk using the Standardized Approach referring to SEOJK No.34/SEOJK.03/2015 and its amendments in SEOJK No.13/SEOJK.03/2018.

b. Lembaga pemeringkat yang digunakan;
Bank berpedoman pada ketentuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam penggunaan peringkat eksternal. Sesuai dengan Surat Edaran OJK No. 37/SEOJK.03/2016, Bank mengacu pada lembaga pemeringkat yang diakui, seperti:
- Standard & Poor's
- Fitch Rating
- Moody's
- Fitch Ratings Indonesia
- Pemeringkat Efek Indonesia

c. Risiko kredit pihak lawan (*counterparty credit risk*);
Bank saat ini tidak memiliki instrumen derivatif dalam portofolionya. Selain itu, transaksi *Reverse Repo* dan *Repo* belum menjadi bagian signifikan dari operasional Bank. Jika diperlukan, transaksi *Repo* dapat dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku dan sepenuhnya berkoordinasi dengan Bank Indonesia untuk memastikan kepatuhan terhadap regulasi serta prinsip kehati-hatian perbankan syariah.

Pengungkapan mitigasi risiko kredit dengan menggunakan pendekatan standar

a. Bank menerapkan mitigasi risiko kredit (MRK) sesuai ketentuan OJK dengan mengakui agunan, garansi, penjaminan, dan asuransi pembiayaan. Teknik MRK-Agunan digunakan dengan pendekatan sederhana, berdasarkan jenis agunan yang diakui. Bank juga menerima agunan lain seperti tanah, bangunan, kendaraan, dan mesin sesuai kebijakan internal.
b. Kebijakan internal mengatur persyaratan kecukupan agunan, mekanisme penilaian oleh pihak berwenang, serta prosedur penilaian internal dan eksternal. Frekuensi penilaian disesuaikan dengan jenis agunan untuk memastikan eksposur risiko kredit tetap terkendali sesuai prinsip kehati-hatian perbankan syariah.

Pengungkapan sekuritisasi aset, terdiri atas:
Bank belum melakukan sekuritisasi aset sebagai bagian dari manajemen risiko kredit. Jika diterapkan di masa depan, kebijakan akan mencakup mitigasi risiko melalui pengalihan eksposur kepada pihak lain, penerapan standar akuntansi terkait pengakuan transaksi, serta penggunaan lembaga pemeringkat yang diakui OJK untuk menilai kualitas aset yang disekuritisasi.

– **Risiko Pasar**
Bank mengelola Risiko Pasar yang timbul akibat perubahan suku bunga *benchmark* dan nilai tukar, terutama dalam aktivitas *treasury*, investasi surat berharga, dan pendanaan. Bank hanya melakukan transaksi *spot* untuk *foreign exchange* (*forex*) sehingga eksposur risiko nilai tukar dinilai rendah.

b. Rating agencies used;
The Bank is guided by the provisions of the Financial Services Authority (OJK) in the use of external ratings. In accordance with OJK Circular Letter No. 37/SEOJK.03/2016, the Bank refers to recognized rating agencies, such as:
- Standard & Poor's
- Fitch Rating
- Moody's
- Fitch Ratings Indonesia
- Indonesian Securities Rating Agency

c. Counterparty credit risk;
The Bank currently has no derivative instruments in its portfolio. In addition, Reverse Repo and Repo transactions have not become a significant part of the Bank's operations. If necessary, Repo transactions can be carried out in accordance with applicable regulations and in full coordination with Bank Indonesia to ensure compliance with regulations and prudential principles of sharia banking.

Disclosure of credit risk mitigation using the standardized approach

a. The Bank applies credit risk mitigation (MRK) in accordance with OJK regulations by recognizing collateral, guarantees, guarantees, and financing insurance. MRK-Collateral techniques are used with a simple approach, based on the type of collateral recognized. The Bank also accepts other collateral such as land, buildings, vehicles, and machinery in accordance with internal policies.
b. Internal policies regulate collateral adequacy requirements, appraisal mechanisms by authorized parties, and internal and external appraisal procedures. The frequency of assessment is adjusted to the type of collateral to ensure that credit risk exposure remains under control in accordance with the prudential principles of sharia banking.

Asset securitization disclosure, consisting of:
The Bank has not conducted asset securitization as part of credit risk management. If implemented in the future, policies will include risk mitigation through the transfer of exposure to other parties, the application of accounting standards related to transaction recognition, as well as the use of rating agencies recognized by OJK to assess the quality of securitized assets.

– **Market Risk**
The Bank manages Market Risk arising from changes in benchmark interest rates and exchange rates, mainly in treasury activities, securities investments, and funding. The Bank only conducts spot transactions for foreign exchange (forex) so that the exposure to exchange rate risk is considered low.

Kepemilikan surat berharga Bank hanya berada dalam posisi *Amortized Cost* (AC), sehingga eksposur risiko pasar sangat rendah.

a. Penerapan Manajemen Risiko Pasar
 I. Organisasi manajemen risiko pasar;
 Bank menerapkan *segregation of duties*, dengan pemisahan fungsi *Front Office, Middle Office*, dan *Back Office. Front Office* menjalankan aktivitas bisnis dengan nasabah dalam batasan *risk appetite* & *risk tolerance* yang telah ditetapkan. *Middle Office* melalui Satuan Kerja Manajemen Risiko (SKMR) memantau eksposur risiko dan kepatuhan terhadap limit yang berlaku, sementara *Back Office* bertanggung jawab atas pembukuan, penyelesaian transaksi, dan valuasi portofolio *treasury*.
 ii. Pengelolaan portofolio *trading book* dan *banking book;*
 Bank melakukan perhitungan *Benchmark Risk in the Banking Book* (BRBB). BRBB merupakan risiko akibat pergerakan *benchmark* suku bunga pasar yang mempengaruhi posisi keuangan Bank (*Banking Book*), khususnya pada permodalan dan rentabilitas Bank.

 Bank mengelola BRBB dengan analisis *repricing gap* antara *Risk Sensitive Asset* (RSA) dan *Risk Sensitive Liabilities* (RSL) untuk mengukur sensitivitas pendapatan imbal hasil dan kecukupan permodalan. Identifikasi, pengukuran, dan pengendalian risiko dilakukan dengan mempertimbangkan:
 - ***Repricing risk*** – Perbedaan waktu perubahan *benchmark* suku bunga dan arus kas.
 - ***Basis risk*** – Perubahan keterkaitan *benchmark* suku bunga dari beberapa *yield curve* yang mempengaruhi aktivitas Bank.
 - ***Yield curve risk*** – Perubahan keterkaitan benchmark suku bunga pada rentang jatuh tempo.
 - ***Option risk*** – Risiko dari fitur opsi *embedded* dalam produk *banking book*.

 Bank menggunakan dua metode utama dalam perhitungan BRBB:
 - **Perspektif Nilai Ekonomis** – Mengukur perubahan nilai ekonomis ekuitas akibat pergerakan *benchmark* suku bunga.
 - **Perspektif Pendapatan** – Mengukur dampak perubahan *benchmark* suku bunga terhadap pendapatan imbal hasil, dengan skenario *shock benchmark* suku bunga dan *stress test* sesuai regulasi.

The Bank's securities holdings are only in the Amortized Cost (AC) position, so the market risk exposure is very low.

a. Market Risk Management Implementation
 i. Market risk management organization;
 The Bank implements segregation of duties, with separation of Front Office, Middle Office, and Back Office functions. The Front Office carries out business activities with customers within the limits of risk appetite & risk tolerance that have been set. The Middle Office through the Risk Management Work Unit (SKMR) monitors risk exposure and compliance with applicable limits, while the Back Office is responsible for bookkeeping, transaction settlement, and treasury portfolio valuation.
 ii. Management of trading book and banking book portfolios;
 The Bank calculates Benchmark Risk in the Banking Book (BRBB). BRBB is a risk due to movements in benchmark market interest rates that affect the Bank's financial position (Banking Book), especially on the Bank's capital and profitability.

 The Bank manages BRBB by analyzing the repricing gap between Risk Sensitive Asset (RSA) and Risk Sensitive Liabilities (RSL) to measure the sensitivity of yield income and capital adequacy. Risk identification, measurement, and control are carried out by considering:
 - **Repricing risk** – Differences in the timing of changes in benchmark interest rates and cash flows.
 - **Basis risk** – Changes in interest rate benchmark linkages of several yield curves that affect the Bank's activities.
 - **Yield curve risk** – Changes in interest rate benchmark linkages across maturity ranges.
 - **Option risk** – Risk from embedded option features in banking book products.

 The Bank uses two main methods in calculating BRBB:
 - **Economic Value Perspective** - Measures changes in the economic value of equity due to movements in benchmark interest rates.
 - **Income Perspective** – Measures the impact of changes in interest rate benchmarks on yield income, with interest rate benchmark shock scenarios and regulatory stress tests.

Metode nilai ekonomis menggunakan enam skenario *shock benchmark* suku bunga:
- ***Parallel Up*** – Kenaikan *benchmark* suku bunga secara paralel.
- ***Parallel Down*** – Penurunan *benchmark* suku bunga secara paralel.
- ***Steepener*** – *Benchmark* suku bunga jangka pendek turun, jangka panjang naik.
- ***Flattener*** – *Benchmark* suku bunga jangka pendek naik, jangka panjang turun.
- ***Short Up*** – Kenaikan *benchmark* suku bunga jangka pendek.
- ***Short Down*** – Penurunan *benchmark* suku bunga jangka pendek.

Metode pendapatan menggunakan dua skenario *shock benchmark* suku bunga:
- ***Parallel Up*** – Kenaikan *benchmark* suku bunga secara paralel.
- ***Parallel Down*** – Penurunan *benchmark* suku bunga secara paralel.

iii. Mekanisme pengukuran risiko pasar untuk keperluan pemantauan risiko secara periodik maupun untuk perhitungan kecukupan modal, baik pada *trading book* maupun *banking book*;
Bank saat ini belum memperhitungkan Aset Tertimbang Menurut Risiko (ATMR) untuk Risiko Pasar, karena Bank tidak memiliki instrumen dalam *Trading Book* yang memerlukan pengukuran risiko pasar secara spesifik.

Ketentuan terkait ATMR Risiko Pasar diatur dalam SEOJK No. 35/SEOJK.03/2015, yang mengharuskan Bank dengan eksposur risiko pasar yang signifikan untuk melakukan perhitungan ATMR. Bank tetap melakukan pemantauan risiko pasar dalam *Banking Book*, khususnya terkait pergerakan *benchmark* suku bunga dan nilai tukar, sesuai dengan prinsip kehati-hatian.

b. Portofolio *trading book* dan *banking book* yang diperhitungkan dalam KPMM;
Hingga Desember 2024, Bank belum memiliki instrumen surat berharga dalam kategori *Fair Value Through Other Comprehensive Income* (FVOCI) maupun *Fair Value Through Profit or Loss* (FVTPL). Pengelolaan risiko pasar untuk risiko *benchmark* suku bunga berfokus pada perhitungan *benchmark rate* dalam *Banking Book* dan komposisi surat berharga Bank sedangkan untuk pengukuran risiko nilai tukar berfokus pada eksposur Posisi Devisa Neto.

Bank menetapkan limit risiko pasar secara harian, termasuk pemantauan eksposur terhadap Posisi Devisa Neto, yang dibatasi maksimal 20%

The economic value method uses six benchmark interest rate shock scenarios:
- **Parallel Up** – Parallel increase in the benchmark interest rate.
- **Parallel Down** – Parallel decrease in benchmark interest rate.
- **Steepener** – Short-term interest rate benchmark falls, long-term rises.
- **Flattener** – Short-term interest rate benchmark rises, long-term falls.
- **Short Up** – Increase in short-term interest rate benchmark.
- **Short Down** – Decrease in short-term interest rate benchmark.

The income method uses two interest rate benchmark shock scenarios:
- **Parallel Up** – Parallel increase in the interest rate benchmark.
- **Parallel Down** – Parallel decrease in the benchmark interest rate.

iii. Market risk measurement mechanism for periodic risk monitoring and capital adequacy calculation, both in the trading book and banking book;
The Bank currently does not calculate Risk Weighted Assets (RWA) for Market Risk, because the Bank does not have instruments in the Trading Book that require specific market risk measurement.

Provisions related to Market Risk RWA are regulated in SEOJK No. 35/SEOJK.03/2015, which requires Banks with significant market risk exposure to calculate RWA. The Bank continues to monitor market risk in the Banking Book, particularly related to movements in benchmark interest rates and exchange rates, in accordance with prudential principles.

b. Trading book and banking book portfolios that are counted in CAR;
Until December 2024, the Bank has no securities instruments in the Fair Value Through Other Comprehensive Income (FVOCI) or Fair Value Through Profit or Loss (FVTPL) categories. Market risk management for benchmark interest rate risk focuses on the calculation of benchmark rates in the Banking Book and the composition of the Bank's securities, while the measurement of exchange rate risk focuses on the Net Open Position exposure.

The Bank sets market risk limits daily, including monitoring the exposure to the Net Open Position, which is limited to a maximum of 20% of capital in

dari modal sesuai ketentuan Bank Indonesia. Pemantauan harian terhadap limit risiko dilakukan untuk memastikan mitigasi yang efektif dan menjaga stabilitas keuangan.

Selain itu, Bank secara berkala meninjau kebijakan risiko pasar dan menerapkan *off market rate* dalam transaksi *Treasury* guna memastikan harga tetap dalam rentang wajar, menghindari potensi kerugian serta risiko reputasi.

c. Mitigasi risiko pasar atas transaksi valuta asing karena perubahan kurs.
Bank mengelola risiko pasar atas transaksi valuta asing dengan prinsip kehati-hatian, mengingat Bank tidak memiliki instrumen derivatif sehingga untuk risiko nilai tukar relatif rendah.

Strategi Pengelolaan Risiko Kurs
i. Pemantauan Posisi Devisa Neto – Bank mengikuti ketentuan Bank Indonesia, yang membatasi Posisi Devisa Neto maksimum 20% dari modal untuk menghindari eksposur berlebihan terhadap fluktuasi nilai tukar. Selain itu, bank juga memiliki limit internal terkait dengan PDN yang lebih konservatif dibandingkan dengan ketentuan regulator.
ii. Diversifikasi Penyediaan Dana – Bank memastikan alokasi dana dalam valuta asing tetap terjaga, terutama pada aset dengan eksposur rendah terhadap risiko kurs.
iii. Pengendalian Transaksi Valas – Pembiayaan dalam valuta asing dilakukan secara terbatas dan selektif, dengan mempertimbangkan risiko perubahan kurs terhadap stabilitas keuangan Bank.

– **Risiko Likuiditas**
Bank mengelola risiko likuiditas untuk memastikan kemampuan memenuhi kewajiban jatuh tempo tanpa mengganggu operasional dan stabilitas keuangan.

a. Penerapan Manajemen Risiko Likuiditas
i. Organisasi manajemen risiko likuiditas;
Bank telah membentuk Tim Asset Liability Management (ALMA) dan Komite Asset and Liability Committee (ALCO) yang bertugas mengelola struktur aset dan kewajiban serta strategi pendanaan guna menjaga keseimbangan likuiditas.
ii. Strategi pendanaan;
Bank melakukan pemantauan berkala terhadap indikator risiko likuiditas, termasuk Giro Wajib Minimum (GWM), Rasio Intermediasi Makroprudensial (RIM), Aset Likuid terhadap Dana Pihak Ketiga (ALDPK) dan Aset Likuid terhadap *Non-Core Deposit* (ALNCD). Selain

accordance with Bank Indonesia regulations. Daily monitoring of risk limits is conducted to ensure effective mitigation and maintain financial stability.

In addition, the Bank regularly reviews its market risk policy and applies off-market rates in Treasury transactions to ensure prices remain within a reasonable range, avoiding potential losses and reputational risk.

c. Mitigation of market risk on foreign exchange transactions due to changes in exchange rates.
The Bank manages market risk on foreign exchange transactions with prudent principles, considering that the Bank does not have derivative instruments so that the exchange rate risk is relatively low.

Exchange Rate Risk Management Strategy
i. Monitoring of Net Open Position – The Bank follows Bank Indonesia regulations, which limit the Net Open Position to a maximum of 20% of capital to avoid excessive exposure to exchange rate fluctuations. In addition, the Bank also has internal limits related to NPL that are more conservative than the regulatory requirements.
ii. Diversification of Funds Provision – The Bank ensures that the allocation of funds in foreign currency is maintained, especially in assets with low exposure to exchange rate risk.
iii. Control of Foreign Exchange Transactions – Financing in foreign exchange is limited and selective, taking into account the risk of exchange rate changes to the Bank's financial stability.

– **Liquidity Risk**
The Bank manages liquidity risk to ensure its ability to meet maturing obligations without disrupting operational and financial stability.

a. Liquidity Risk Management Implementation
i. Liquidity risk management organization;
The Bank established an Asset Liability Management (ALMA) Team and Asset and Liability Committee (ALCO) to manage the structure of assets and liabilities as well as funding strategies to maintain liquidity balance.
ii. Funding strategy;
The Bank conducts regular monitoring of liquidity risk indicators, including Statutory Reserves (GWM), Macroprudential Intermediation Ratio (RIM), Liquid Assets to Third-Party Funds (ALDPK) and Liquid Assets to Non-Core Deposits (ALNCD). In addition, the

itu, bank juga telah melakukan pemantauan untuk perhitungan *Liquidity Coverage Ratio* (LCR) dan *Net Stable Funding Ratio* (NSFR) meskipun perbankan syariah belum diwajibkan oleh regulator, sehingga pemantauan risiko likuiditas bank menjadi lebih komprehensif.

Bank juga menjaga kecukupan aset likuid, terutama dari simpanan nasabah perorangan dan usaha mikro-kecil, untuk memitigasi potensi penarikan dana yang signifikan.

Diversifikasi Pendanaan – Bank memastikan sumber pendanaan berasal dari berbagai segmen, baik ritel maupun korporasi.

Kepatuhan terhadap Regulasi – Bank secara berkala meninjau dan menyesuaikan kebijakan risiko likuiditas agar tetap sesuai dengan ketentuan terbaru OJK untuk Bank Syariah.

iii. Teknik mitigasi risiko likuiditas termasuk indikator peringatan dini permasalahan likuiditas dan rencana pendanaan darurat; dan
Bank menerapkan *Contingency Funding Plan* (CFP) untuk menghadapi tekanan likuiditas melalui *tools Early Warning Indicator* (EWI), serta melakukan simulasi *stress testing* berkala berdasarkan berbagai skenario risiko. Dalam kondisi darurat, Bank memiliki rencana tindak cepat untuk memperoleh pendanaan secara efisien, guna menjaga stabilitas operasional dan kepercayaan nasabah.

iv. Mekanisme pengukuran dan *stress testing* serta pengendalian risiko likuiditas;
Bank melakukan pengukuran risiko likuiditas untuk pengukuran LCR dan NSFR secara berkala dengan mengacu pada ketentuan OJK yang berlaku untuk Bank Umum Konvensional yaitu POJK No. 42/POJK.03/2015 mengenai *Liquidity Coverage Ratio* (LCR) dan POJK No. 50/POJK.03/2017 terkait *Net Stable Funding Ratio* (NSFR). Namun, apabila regulator telah menerbitkan ketentuan terkait dengan LCR dan NSFR bagi Bank Umum Syariah, maka bank akan melakukan penyesuaian metodologi sesuai dengan ketentuan tersebut. Bank juga melakukan *stress testing* likuiditas dengan asumsi kondisi normal, bank *specific crisis,* dan *general market crisis* untuk mengevaluasi ketahanan Bank dalam menghadapi tekanan likuiditas.

Bank also monitored the calculation of Liquidity Coverage Ratio (LCR) and Net Stable Funding Ratio (NSFR), although sharia banking is not yet required by the regulator, thus monitoring the Bank's liquidity risk becomes more comprehensive.

The Bank also maintains adequate liquid assets, especially from deposits of individual customers and micro-small businesses, to mitigate the potential for significant withdrawals.

Funding Diversification - The Bank ensures funding sources come from various retail and corporate segments.

Regulatory Compliance - The Bank regularly reviews and adjusts its liquidity risk policy to remain in line with the latest OJK regulations for Sharia Banks.

iii. Liquidity risk mitigation techniques, including early warning indicators of liquidity problems and contingency funding plans; and
The Bank implements a Contingency Funding Plan (CFP) to deal with liquidity pressures through Early Warning Indicator (EWI) tools, and conducts periodic stress testing simulations based on various risk scenarios. In case of emergency, the Bank has a quick action plan to obtain funding efficiently in order to maintain operational stability and customer confidence.

iv. Mechanism of liquidity risk measurement, stress testing, and control;
The Bank conducts liquidity risk measurement for LCR and NSFR measurement periodically by referring to OJK regulations applicable to Conventional Commercial Banks, namely POJK No. 42/POJK.03/2015 regarding Liquidity Coverage Ratio (LCR) and POJK No. 50/POJK.03/2017 regarding Net Stable Funding Ratio (NSFR). However, if the regulator has issued provisions related to LCR and NSFR for Sharia Commercial Banks, the Bank will adjust the methodology in accordance with these provisions. The Bank also conducts liquidity stress testing with assumptions of normal conditions, bank-specific crisis, and general market crisis to evaluate the Bank's resilience in facing liquidity pressures.

- **Risiko Operasional**
 Risiko operasional dapat timbul akibat ketidakcukupan atau kegagalan proses internal, kesalahan manusia, gangguan sistem, serta faktor eksternal yang mempengaruhi aktivitas operasional Bank.

- **Operational Risk**
 Operational risk may arise due to the inadequacy or failure of internal processes, human error, system disruptions, and external factors that affect the Bank's operational activities.

a. Penerapan Manajemen Risiko Operasional
 i. Organisasi Manajemen Risiko Operasional
 Bank mengelola risiko operasional melalui struktur organisasi yang terintegrasi untuk memastikan pengawasan dan pengendalian risiko berjalan dengan efektif. Setiap elemen dalam struktur memiliki peran yang jelas untuk mendukung pengelolaan risiko yang optimal, yang mencakup berbagai lini dalam organisasi.
 - Komite Pemantau Risiko – mengawasi kebijakan manajemen risiko dan memberikan arahan strategis terkait pengelolaan risiko di Bank.
 - Komite Manajemen Risiko – melakukan pengawasan terhadap penerapan dan pengelolaan risiko operasional.
 - Direksi dan Komisaris – menyelaraskan kebijakan risiko operasional dengan strategi manajemen risiko Bank.
 - Unit Kerja (Lini Pertama) – sebagai *risk owner*, bertanggung jawab atas pengelolaan risiko dalam operasional harian, serta memastikan bahwa risiko yang muncul dalam kegiatan operasional telah dikelola sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh Bank.
 - Satuan Kerja Manajemen Risiko (Lini Kedua) – mengidentifikasi, mengukur, dan memantau risiko yang ada di seluruh unit kerja, serta memberikan rekomendasi untuk peningkatan kontrol dan pengendalian risiko melalui penggunaan berbagai *operational risk tools*, guna memastikan bahwa risiko dapat dikelola secara efektif.
 - Satuan Kerja Internal Audit (Lini Ketiga) – memastikan efektivitas manajemen risiko dan pengendalian internal yang diterapkan di seluruh unit bisnis, melalui evaluasi independen terhadap sistem pengendalian yang ada dan memberikan rekomendasi perbaikan untuk meningkatkan efektivitas manajemen risiko operasional.

 ii. Mekanisme Pengelolaan Risiko Operasional
 Bank menggunakan mekanisme yang terstruktur untuk mengidentifikasi dan mengukur risiko operasional secara efektif. Salah satu mekanisme yang diterapkan adalah *Risk Control Self-Assessment* (RCSA), yang dilaksanakan secara berkala untuk mengidentifikasi dan mengukur risiko operasional. Proses ini dilakukan untuk memastikan bahwa risiko yang ada teridentifikasi dengan tepat dan dikendalikan sesuai dengan kebijakan yang berlaku.

a. Operational Risk Management Implementation
 i. Operational Risk Management Organization
 The Bank manages operational risk through an integrated organizational structure to ensure effective risk monitoring and control. Each element in the structure has a clear role to support optimal risk management, covering various lines in the organization.
 - Risk Monitoring Committee – oversees risk management policies and provides strategic direction related to risk management in the Bank.
 - Risk Management Committee – oversees the implementation and management of operational risk.
 - Board of Directors and Commissioners – align operational risk policies with the Bank's risk management strategy.
 - Work Units (First Line) – as risk owners, responsible for managing risks in daily operations and ensuring that risks arising in operational activities are managed in accordance with the standards set by the Bank.
 - Risk Management Work Unit (Second Line) – identifies, measures, and monitors risks across all business units and provides recommendations for improving risk control and control through the use of various operational risk tools to ensure that risks are effectively managed.
 - Internal Audit Unit (Third Line) – ensures the effectiveness of risk management and internal control implemented in all business units, through independent evaluation of the existing control system and provides recommendations for improvement to enhance the effectiveness of operational risk management.

 ii. Operational Risk Management Mechanism
 The Bank uses a structured mechanism to identify and measure operational risk effectively. One of the mechanisms implemented is Risk Control Self-Assessment (RCSA), which is carried out periodically to identify and measure operational risks. This process is carried out to ensure that existing risks are properly identified and controlled in accordance with applicable policies.

Proses Pengelolaan Risiko Operasional

- Lini Pertama (Unit Kerja) – bertanggung jawab atas penerapan kontrol operasional harian. Sebagai *risk owner*, mereka memastikan bahwa risiko yang muncul dalam kegiatan operasional dapat dikelola dengan baik dan mengimplementasikan kontrol untuk memitigasi potensi risiko yang teridentifikasi.
- Lini Kedua (*Operational* & *IT Risk Management*) – melakukan diskusi, penilaian, dan validasi dokumen risiko yang dihasilkan dari proses pengelolaan risiko di lini pertama, serta memberikan rekomendasi terkait peningkatan pengendalian risiko dan pemantauan risiko yang relevan.
- Lini Ketiga (Internal Audit) – memastikan keakuratan dan efektivitas pengelolaan risiko operasional melalui audit dan validasi independen. Sebagai pihak yang terpisah, mereka melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem pengendalian yang diterapkan di seluruh unit dan memastikan bahwa kontrol yang ada berfungsi dengan baik untuk mengelola risiko.

Pencatatan dan Mitigasi Risiko

Bank menggunakan *Loss Event Database* (LED) sebagai alat untuk mencatat setiap kejadian operasional yang terjadi, baik yang mengakibatkan kerugian finansial maupun non-finansial. Dengan pencatatan yang sistematis ini, Bank dapat memantau dan menganalisis kejadian risiko yang terjadi, serta dampaknya terhadap operasional.

Setiap kelemahan atau kejadian yang ditemukan melalui proses ini segera ditindaklanjuti dengan langkah-langkah perbaikan yang tepat. Tindakan tersebut bertujuan untuk meningkatkan kontrol yang ada dan mencegah terjadinya kejadian serupa di masa depan.

iii. Mekanisme untuk memitigasi risiko operasional

Bank mengelola risiko operasional dengan menerapkan berbagai strategi yang bertujuan untuk memastikan efektivitas pengendalian dan mitigasi risiko di seluruh aspek operasional.

- *Risk Assessment* – Evaluasi dilakukan terhadap produk, aktivitas baru, kebijakan, prosedur, dan *user access matrix* untuk mengidentifikasi dan mengukur potensi risiko operasional. Proses ini bertujuan untuk memastikan bahwa risiko yang terkait dengan setiap aktivitas baru dapat diidentifikasi secara dini dan dikendalikan dengan tepat.

Operational Risk Management Process

- First Line (Work Unit) – responsible for the implementation of daily operational controls. As risk owners, they ensure that risks arising in operational activities are well managed and implement controls to mitigate identified potential risks.
- Second Line (Operational & IT Risk Management) – discusses, assesses, and validates risk documents generated from the first line risk management process and provides recommendations on improving risk controls and monitoring relevant risks.
- Third Line (Internal Audit) – ensures the accuracy and effectiveness of operational risk management through independent audit and validation. As a separate party, they conduct a thorough evaluation of the control systems implemented throughout the unit and ensure that the existing controls are functioning properly to manage risks.

Risk Recording and Mitigation

The Bank uses Loss Event Database (LED) as a tool to record every operational event that occurs, both those that result in financial and non-financial losses. With this systematic recording, the Bank can monitor and analyze risk events that occur, as well as their impact on operations.

Any weaknesses or events found through this process are immediately followed up with appropriate corrective measures. Such actions aim to improve existing controls and prevent similar events from occurring in the future.

iii. Mechanisms to mitigate operational risk

The Bank manages operational risk by implementing various strategies aimed at ensuring the effectiveness of control and risk mitigation in all operational aspects.

- Risk Assessment – An evaluation is conducted on new products, activities, policies, procedures, and user access matrix to identify and quantify potential operational risks. This process aims to ensure that risks associated with each new activity are identified early and controlled appropriately.

- *Risk Control Self-Assessment* (RCSA) – Lini pertama (Unit Kerja) melakukan pengukuran risiko operasional melalui RCSA, yang kemudian divalidasi oleh lini kedua (Satuan Kerja Manajemen Risiko (SKMR)). Proses ini memastikan bahwa seluruh risiko operasional teridentifikasi, dinilai, dan dikendalikan sesuai dengan kebijakan yang berlaku di Bank.
- *Loss Event Database* (LED) – Pencatatan kejadian operasional, baik yang mengakibatkan kerugian finansial maupun non-finansial, dilakukan dengan menggunakan LED. Basis data ini memungkinkan Bank untuk menganalisis kejadian yang terjadi dan merumuskan langkah-langkah mitigasi yang lebih baik di masa depan.
- Strategi *Anti-Fraud* – Penerapan kebijakan *anti-fraud* berbasis empat pilar strategi yang ditetapkan oleh OJK, yaitu pencegahan, deteksi, investigasi dan sanksi, serta pemantauan dan tindak lanjut. Melalui pendekatan ini, Bank berupaya membangun budaya *anti-fraud* yang kuat, meningkatkan sistem pengawasan internal, serta memastikan pelaporan dan penanganan atas indikasi *fraud* dilakukan secara akuntabel.
- *Internal Control* – Penerapan sistem pengendalian internal yang mencakup *dual control*, verifikasi dan validasi, konfirmasi dan rekonsiliasi, *segregation of duties*, limit dan wewenang, hingga perlindungan logis dan fisik. Seluruh elemen ini dirancang untuk memperkuat pengawasan, mencegah kesalahan maupun penyimpangan, serta menjamin efisiensi dan kepatuhan dalam setiap proses operasional.
- Pelatihan dan sosialisasi – Untuk meningkatkan kesadaran dan kapabilitas sumber daya insani terhadap risiko operasional dan pengendalian internal, Bank menyelenggarakan *Risk Awareness Campaign Program* berupa *e-mail blast*, pelatihan dan sosialisasi. Kegiatan ini bertujuan menumbuhkan budaya sadar risiko (*risk culture*) dan memastikan setiap insan Bank memahami perannya dalam menjaga integritas proses serta mendukung efektivitas penerapan manajemen risiko secara menyeluruh.

- Risk Control Self-Assessment (RCSA) – First line (Work Unit) conducts operational risk measurement through RCSA, which is then validated by the second line (Risk Management Work Unit (SKMR)). This process ensures that all operational risks are identified, assessed, and controlled in accordance with the Bank's policies.
- Loss Event Database (LED) – The recording of operational events, both resulting in financial and non-financial losses, is conducted using LED. This database allows the Bank to analyze the events that occur and formulate better mitigation measures in the future.
- Anti-Fraud Strategy – The implementation of anti-fraud policy is based on the four pillars of the strategy set by OJK, namely prevention, detection, investigation, and sanctions, as well as monitoring and follow-up. Through this approach, the Bank strives to build a robust anti-fraud culture, improve the internal control system, and ensure accountable reporting and handling of fraud indications.
- Internal Control – Implementation of an internal control system that includes dual control, verification and validation, confirmation and reconciliation, segregation of duties, limits and authority, and logical and physical protection. All these elements are designed to strengthen supervision, prevent errors and irregularities, and ensure efficiency and compliance in every operational process.
- Training and socialization – To increase the awareness and capability of human resources on operational risk and internal control, the Bank conducts a Risk Awareness Campaign Program in the form of e-mail blasts, training, and socialization. These activities aim to foster a risk culture and ensure that every member of the Bank understands their role in maintaining the integrity of the process and supporting the effectiveness of risk management implementation as a whole.

- **Risiko Hukum**
 Bank mengidentifikasi risiko hukum sebagai risiko yang muncul akibat kelemahan aspek hukum, seperti ketidakpatuhan terhadap perjanjian, kurangnya regulasi pendukung, atau celah dalam pengikatan jaminan.

 a. Penerapan Manajemen Risiko Hukum
 i. Organisasi manajemen risiko hukum;
 Perubahan dan perkembangan transaksi menuntut optimalisasi peran dan fungsi Legal dalam memastikan aspek hukum dalam setiap aktivitas Bank, termasuk pembiayaan, operasional, dan *treasury*. Bank meninjau kelengkapan perjanjian dan dokumen legal untuk memastikan kesesuaian dengan ketentuan hukum serta akad berbasis prinsip syariah.
 ii. Mekanisme pengendalian risiko hukum;
 Bank juga melakukan *review* dan pemutakhiran perjanjian kerja sama agar tetap sesuai dengan praktik bisnis dan regulasi terkini. Selain itu, pelatihan dan sosialisasi secara berkala dilakukan guna membangun kesadaran hukum di seluruh unit kerja, memastikan pengendalian risiko hukum yang efektif dan mencegah potensi sengketa.

- **Risiko Reputasi**
 Bank mengelola Risiko Reputasi dengan memastikan transparansi, pelayanan berkualitas, serta pengendalian informasi publik guna menjaga kepercayaan nasabah dan pemangku kepentingan.

 a. Penerapan Manajemen Risiko Reputasi
 i. Organisasi manajemen risiko reputasi, termasuk penerapan manajemen risiko untuk risiko reputasi oleh satuan kerja terkait (*corporate secretary* dan unit terkait);

 Bank memiliki struktur yang memastikan pengelolaan risiko reputasi dilakukan secara efektif melalui satuan kerja terkait, yaitu:

 - Corporate Secretary – Bertanggung jawab atas komunikasi publik, pemantauan berita, serta penyampaian informasi kepada pemangku kepentingan.
 - Marketing Communication – Mengelola citra Bank melalui interaksi dengan media serta publikasi informasi strategis.
 - Unit Bisnis Terkait – Memastikan kualitas layanan dan kepatuhan operasional untuk menjaga reputasi Bank, serta menangani keluhan nasabah dengan solusi yang cepat dan tepat.

- **Legal Risk**
 The Bank identifies legal risk as the risk arising from weaknesses in legal aspects, such as non-compliance with agreements, lack of supporting regulations, or gaps in collateral binding.

 a. Legal Risk Management Implementation
 i. Legal risk management organization;
 Changes and developments in transactions demand the optimization of Legal's role and function in ensuring legal aspects in every activity of the Bank, including financing, operations, and treasury. The Bank reviews the completeness of agreements and legal documents to ensure compliance with legal provisions and contracts based on sharia principles.
 ii. Legal risk control mechanism;
 The Bank also reviews and updates cooperation agreements to keep them in line with the latest business practices and regulations. In addition, regular training and socialization are conducted to build legal awareness in all work units, ensure effective legal risk control, and prevent potential disputes.

- **Reputation Risk**
 The Bank manages Reputation Risk by ensuring transparency, quality service, and control of public information to maintain customer and stakeholder trust.

 a. Reputation Risk Management Implementation
 i. Reputation risk management organization, including the implementation of risk management for reputation risk by relevant working units (corporate secretary and related units);
 The Bank has a structure that ensures reputation risk management is carried out effectively through the relevant working units, namely:
 - Corporate Secretary - Responsible for public communication, news monitoring, and information delivery to stakeholders.
 - Marketing Communication - Manage the Bank's image through interaction with the media and publication of strategic information.
 - Related Business Units - Ensure service quality and operational compliance to maintain the Bank's reputation and handle customer complaints with fast and appropriate solutions.

ii. Kebijakan dan mekanisme dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan kepada nasabah dan pemangku kepentingan (*stakeholders*) lainnya untuk mengendalikan risiko reputasi; dan
Bank menerapkan berbagai kebijakan untuk meningkatkan layanan kepada nasabah dan pemangku kepentingan, termasuk:
- Transparansi informasi melalui situs web, publikasi resmi, serta komunikasi langsung dengan nasabah.
- Pelatihan *service excellence* untuk meningkatkan kualitas pelayanan nasabah oleh petugas Bank.
- Pengelolaan pengaduan nasabah dengan sistem informasi yang memastikan penyelesaian pengaduan sesuai dengan *Service Level Agreement* (SLA).

iii. Pengelolaan risiko reputasi pada saat krisis.
Dalam kondisi krisis, Bank memiliki strategi pengelolaan risiko reputasi yang meliputi:
- Pemantauan intensif berita dan opini publik, untuk memastikan respons cepat terhadap isu negatif.
- Manajemen komunikasi krisis, dengan penyampaian informasi yang jelas dan transparan kepada publik melalui Corporate Secretary dan Marketing Communication.
- Strategi mitigasi risiko, termasuk penyusunan rencana tanggap darurat serta koordinasi dengan regulator untuk menjaga stabilitas dan kepercayaan nasabah.

– **Risiko Stratejik**
Bank mengelola Risiko Stratejik dengan memastikan ketepatan dalam penyusunan dan implementasi strategi bisnis, serta respons yang adaptif terhadap perubahan lingkungan usaha dan perubahan regulasi.

a. Penerapan Manajemen Risiko Stratejik
i. Organisasi manajemen risiko stratejik;
Bank menyusun Rencana Bisnis Bank (RBB) yang telah dibahas dengan Dewan Komisaris dan Direksi, serta melakukan evaluasi berkala terhadap pencapaiannya. Monitoring kinerja dilakukan melalui laporan rutin kepada Manajemen dan Unit Kerja terkait untuk memastikan keselarasan dengan target bisnis.

ii. Bank menetapkan kebijakan untuk mengidentifikasi dan merespons perubahan lingkungan bisnis, baik eksternal maupun internal, melalui:
- Penyesuaian strategi bisnis berdasarkan hasil evaluasi kondisi ekonomi, teknologi, dan perilaku nasabah.

ii. Policies and mechanisms to improve the quality of service to customers and other stakeholders to control reputation risk; and

The Bank implements various policies to improve services to customers and stakeholders, including:
- Information transparency through website, official publications, and direct communication with customers.
- Service excellence training to enhance the quality of customer service by Bank officers.
- Management of customer complaints with an information system that ensures complaint resolution in accordance with the Service Level Agreement (SLA).

iii. Reputation risk management during crisis.
Under crisis conditions, the Bank has a reputation risk management strategy that includes:
- Intensive monitoring of news and public opinion to ensure rapid response to negative issues.
- Crisis communication management by providing clear and transparent information to the public through Corporate Secretary and Marketing Communication.
- Risk mitigation strategies, including the development of emergency response plans and coordination with regulators to maintain stability and customer confidence.

– **Strategic Risk**
The Bank manages Strategic Risk by ensuring accuracy in the preparation and implementation of business strategies, as well as adaptive responses to changes in the business environment and regulatory changes.

a. Strategic Risk Management Implementation
i. Strategic Risk Management Organization;
The Bank prepares a Bank Business Plan (RBB) that has been discussed with the Board of Commissioners and the Board of Directors and conducts periodic evaluations of its achievements. Performance monitoring is conducted through regular reports to the Management and relevant Work Units to ensure alignment with business targets.
ii. The Bank establishes policies to identify and respond to changes in the business environment, both external and internal, through:
- Adjustment of business strategy based on the evaluation of economic conditions, technology, and customer behavior.

- Penerapan inovasi digital dalam pengembangan produk dan layanan untuk menjaga daya saing.

iii. Mekanisme untuk mengukur kemajuan yang dicapai dari rencana bisnis yang ditetapkan.
Bank secara bertahap meningkatkan efektivitas operasional dengan fokus pada jumlah aset, pembiayaan, dana pihak ketiga (DPK), laba tahun berjalan, dan indikator rentabilitas lainnya, guna memperkuat daya saing dan stabilitas keuangan.

Bank telah mencapai target yang ditetapkan dalam Rencana Bisnis Bank (RBB) Tahun 2024 berdasarkan beberapa rasio utama.

Pencapaian Rasio Utama
- CASA *Ratio* mencapai target, mencerminkan peningkatan dana murah dalam struktur pendanaan.
- ROA dan ROE sesuai target, mengindikasikan rentabilitas yang sehat.
- NPF *Gross* & *Net* tetap terkendali dalam batas yang aman, mencerminkan kualitas pembiayaan yang baik.
- BOPO sesuai target, menunjukkan efisiensi operasional yang terus dioptimalkan.
- LCR dan NSFR memenuhi standar minimum regulator, mencerminkan ketahanan likuiditas yang baik.

Dengan penerapan strategi ini, Bank Nano Syariah terus mengoptimalkan manajemen risiko stratejik, memastikan pertumbuhan bisnis yang berkelanjutan serta kesiapan menghadapi tantangan industri.

- **Risiko Kepatuhan**
Risiko kepatuhan terjadi ketika Bank tidak memenuhi atau melaksanakan peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum yang berlaku.

a. Penerapan Manajemen Risiko Kepatuhan
i. Organisasi manajemen risiko Kepatuhan;
Bank membentuk struktur pengelolaan risiko kepatuhan yang mencakup Dewan Komisaris, Direksi, Satuan Kerja Kepatuhan, serta Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang bertanggung jawab dalam memastikan pelaksanaan kebijakan yang telah ditetapkan serta memastikan kepatuhan terhadap regulasi eksternal maupun internal sesuai dengan ketentuan dan prinsip syariah yang berlaku.
ii. Strategi manajemen risiko dan efektivitas penerapan manajemen risiko kepatuhan :
- Melakukan kajian berkala terhadap kebijakan, prosedur, dan limit risiko untuk memastikan kesesuaiannya dengan skala

- Implementation of digital innovation in product and service development to maintain competitiveness.

iii. Mechanism to measure the progress made against the business plan established.
The Bank gradually enhances operational effectiveness with a focus on total assets, financing, third-party funds (DPK), profit for the year, and other profitability indicators in order to strengthen competitiveness and financial stability.

The Bank achieved the targets set in the 2024 Bank Business Plan (RBB) based on several key ratios.

Key Ratio Achievements
- CASA Ratio achieved the target, reflecting an increase in low-cost funds in the funding structure.
- ROA and ROE are on target, indicating sound profitability.
- Gross & Net NPF remained under control within safe limits, reflecting good financing quality.
- BOPO is on target, indicating operational efficiency that continues to be optimized.
- LCR and NSFR met regulatory minimum standards, reflecting good liquidity resilience.

With the implementation of this strategy, Bank Nano Syariah continues to optimize strategic risk management, ensuring sustainable business growth and readiness to face industry challenges.

- **Compliance Risk**
Compliance risk occurs when the Bank does not fulfill or implement applicable laws and regulations.

a. Compliance Risk Management Implementation
i. Compliance Risk Management Organization;
The Bank establishes a compliance risk management structure that includes the Board of Commissioners, Board of Directors, Compliance Work Unit, and Sharia Supervisory Board (DPS), which are responsible for ensuring the implementation of established policies and ensuring compliance with external and internal regulations in accordance with applicable provisions and sharia principles.
ii. Risk management strategy and effectiveness of compliance risk management implementation:
- Conducting periodic reviews of policies, procedures, and risk limits to ensure their suitability with the scale and complexity of

dan kompleksitas operasional Bank, serta dengan standar peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Penerapan prinsip *Good Corporate Governance* (GCG). Pengawasan dan pengendalian yang dilaksanakan untuk memonitor pelaksanaan kebijakan dan prosedur, guna memastikan kesesuaian dengan regulasi yang berlaku.
- Sosialisasi secara proaktif terkait regulasi terbaru melalui berbagai media internal dan sesi edukasi untuk karyawan, guna meningkatkan pemahaman seluruh pihak terkait regulasi yang berlaku.
- Identifikasi dan analisis kepatuhan untuk memastikan bahwa produk dan aktivitas tersebut sesuai dengan regulasi yang berlaku, serta prinsip syariah.
- DPS memberikan arahan terkait kebijakan dan prosedur yang berkaitan dengan aspek syariah, serta memastikan bahwa seluruh produk dan aktivitas operasional Bank tidak melanggar prinsip-prinsip syariah yang berlaku.

iii. Mekanisme pemantauan dan pengendalian risiko kepatuhan:
- Bank melakukan monitoring secara berkala terhadap pelaksanaan kebijakan dan prosedur yang telah ditetapkan.
- Bank mengukur tingkat pencapaian Rencana Bisnis Bank (RBB) melalui pemantauan atas indikator utama kepatuhan serta efektivitas penerapan strategi mitigasi risiko kepatuhan yang ada.
- Bank memastikan bahwa seluruh kegiatan operasional berjalan sesuai dengan regulasi yang berlaku, serta dapat menyesuaikan dengan perubahan-perubahan yang terjadi di dalam lingkungan regulasi dan hukum.

– **Risiko Imbal Hasil**

Bank mengelola Risiko Imbal Hasil untuk memastikan bahwa pendapatan yang diperoleh tetap sesuai dengan prinsip syariah serta menjaga keseimbangan antara profitabilitas dan kepentingan nasabah.

a. Penerapan Manajemen Risiko Imbal Hasil
 i. Organisasi manajemen risiko imbal hasil;
 Manajemen risiko imbal hasil dikendalikan melalui Komite Asset and Liability Committee (ALCO), yang bertanggung jawab atas strategi pengelolaan pendapatan serta keseimbangan antara penghimpunan dana dan pembiayaan.
 ii. Strategi dalam menghasilkan laba atau pendapatan;
 - Pendapatan tetap dari Surat Berharga, yang seluruhnya masuk dalam kategori *Hold*

the Bank's operations, as well as with the applicable regulatory standards.
- Implementation of Good Corporate Governance (GCG) principles. Supervision and control carried out to monitor the implementation of policies and procedures to ensure compliance with applicable regulations.
- Proactive socialization of the latest regulations through various internal media and educational sessions for employees to improve the understanding of all parties regarding applicable regulations.
- Identification and analysis of compliance to ensure that products and activities are in accordance with applicable regulations, as well as sharia principles.
- DPS provides guidance on policies and procedures related to sharia aspects, and ensures that all products and operational activities of the Bank do not violate applicable sharia principles.

iii. Compliance risk monitoring and control mechanism:
- The Bank regularly monitors the implementation of established policies and procedures.
- The Bank measures the level of achievement of the Bank's Business Plan (RBB) through monitoring of key compliance indicators as well as the effectiveness of the implementation of existing compliance risk mitigation strategies.
- The Bank ensures that all operational activities run in accordance with applicable regulations, and can adjust to changes that occur in the regulatory and legal environment.

– **Rate of Return Risk**

The Bank manages Rate of Return Risk to ensure that the income earned remains in accordance with sharia principles and maintains a balance between profitability and customer interests.

a. Rate of Return Risk Management Implementation
 i. Rate of return risk management organization;
 Rate of return risk management is controlled through the Asset and Liability Committee (ALCO), which is responsible for revenue management strategies as well as the balance between fund raising and financing.
 ii. Strategies for generating profit or revenue;
 - Fixed income from Securities, all of which are categorized as Hold to Maturity (Amortized

to Maturity (*Amortized Cost*), memastikan kestabilan imbal hasil hingga jatuh tempo. Portofolio didominasi oleh Surat Berharga Pemerintah dan Bank Indonesia yang memiliki risiko relatif rendah.

- Optimalisasi struktur pendanaan, melalui peningkatan dana ritel serta pelayanan terbaik bagi Deposan Inti, guna menjaga loyalitas dan mengurangi sensitivitas terhadap perubahan imbal hasil Bank.
- Diversifikasi sumber pendapatan, dengan pembiayaan berbasis akad Murabahah, Ijarah, Mudharabah, dan Musyarakah untuk meningkatkan perolehan laba.
- Penyesuaian margin pembiayaan, berdasarkan kondisi pasar dan risiko imbal hasil, memastikan tingkat pengembalian tetap kompetitif.

iii. Mekanisme pemantauan dan pengendalian risiko imbal hasil
Bank melakukan pemantauan risiko imbal hasil melalui:

- Evaluasi portofolio dan biaya pendanaan, guna memastikan keberlanjutan tingkat imbal hasil Bank.
- Evaluasi portofolio pembiayaan dan investasi, untuk mengoptimalkan pengembalian dengan tetap menjaga prinsip kehati-hatian.

– **Risiko Investasi**
Risiko investasi (*Equity Investment Risk*) adalah risiko akibat Bank ikut menanggung kerugian usaha nasabah yang dibiayai dalam pembiayaan berbasis bagi hasil baik yang menggunakan metode *net revenue sharing* maupun metode *profit and loss sharing*.

Risiko Investasi hanya bersumber dari penyaluran pembiayaan yang berbasis bagi hasil baik berupa akad mudharabah maupun akad musyarakah.

a. Penerapan Manajemen Risiko Investasi
i. Organisasi manajemen risiko investasi;
Objek pengelolaan risiko investasi adalah pembiayaan yang berbasis bagi hasil yang merupakan bagian dari total pembiayaan Bank sehingga secara organisasi manajemen risiko investasi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari manajemen risiko kredit.
ii. Strategi menjaga kualitas pembiayaan berbasis bagi hasil; dan
Bank menerapkan strategi pengelolaan risiko investasi:

- Menetapkan arah pembiayaan dengan target dan ukuran yang jelas, sesuai strategi Bank dan *Risk Acceptance Criteria* (RAC) yang telah ditetapkan.

Cost), ensures stable returns until maturity. The portfolio is dominated by Government and Bank Indonesia Securities, which have relatively low risk.

- Optimization of funding structure through increased retail funds and best services for Core Depositors to maintain loyalty and reduce sensitivity to changes in Bank rates of return.
- Diversification of revenue sources with financing based on Murabahah, Ijarah, Mudharabah, and Musyarakah contracts to increase profitability.
- Adjustment of financing margins, based on market conditions and rate of return risks, ensures that the rate of return remains competitive.

iii. Monitoring and control mechanism of rate of return risk
The Bank monitors its rate of return risk through:

- Evaluation of funding portfolio and costs to ensure the sustainability of the Bank's rate of return.
- Evaluation of financing and investment portfolios to optimize returns while maintaining prudential principles.

– **Investment Risk**
Investment risk (Equity Investment Risk) is the risk due to the Bank bearing the loss of the customer's business financed in profit-sharing-based financing, either using the net revenue sharing method or the profit and loss sharing method.

Investment Risk only originates from the distribution of profit-sharing-based financing in the form of mudharabah and musyarakah contracts.

a. Investment Risk Management implementation
i. Investment risk management organization;
The object of investment risk management is profit-sharing-based financing, which is part of the Bank's total financing so organizationally, investment risk management is an integral part of credit risk management.

ii. Strategy to maintain the quality of profit-sharing-based financing; and
The Bank implements an investment risk management strategy:

- Setting the direction of financing with clear targets and sizes in accordance with the Bank's strategy and Risk Acceptance Criteria (RAC) that have been set.

- Proses pembiayaan dilakukan secara *end-to-end*, mulai dari inisiasi, *underwriting*, pemantauan setelah pencairan hingga proses penagihan dan penanganan pembiayaan bermasalah, dengan berpedoman pada kebijakan dan prosedur yang terus diperbarui untuk menjaga eksposur risiko sesuai *risk appetite* dan *risk tolerance* Bank.
- Satuan Kerja Manajemen Risiko secara independen menilai risiko, memberikan rekomendasi atas eksposur dan limit penyediaan dana, serta mengidentifikasi risiko pada produk dan aktivitas penyediaan dana. Penilaian kelayakan nasabah dilakukan secara menyeluruh berdasarkan prinsip 5C (*Character, Capacity, Capital, Condition, Collateral*) serta kesesuaian dengan prinsip syariah.
- Bank juga mengelola risiko konsentrasi pembiayaan melalui pemantauan individu dan portofolio, dengan mekanisme penetapan limit berdasarkan sektor ekonomi, segmentasi, jenis akad, dan eksposur nasabah atau grup nasabah. Hasil pemantauan disampaikan rutin secara berkala kepada Direksi dan unit kerja terkait pembiayaan.
- Selain itu, Bank menerapkan konsep *one obligor* dalam *assessment* dan monitoring, dengan menganalisis konsentrasi pembiayaan berdasarkan sektor ekonomi dan debitur inti, serta penyediaan dana kepada pihak terkait dan tidak terkait.

iii. Mekanisme pemantauan dan pengendalian risiko investasi.

- Bank mengelola portofolio pembiayaan berbasis bagi hasil dengan memperhatikan tingkat konsentrasi dan diversifikasi penyaluran. Monitoring dilakukan rutin secara berkala untuk memastikan kepatuhan terhadap limit yang ditetapkan sesuai *Risk Appetite* dan *Risk Tolerance*.
- Pengukuran risiko investasi mengacu pada SEOJK No. 34/SEOJK.03/2015 berikut perubahannya dalam SEOJK No. 13/SEOJK.03/2018
- Melakukan penilaian sendiri (*self-assessment*) secara berkala terhadap Profil Risiko Investasi
- Melakukan *stress testing* untuk mengukur dampak terhadap portofolio pembiayaan berbasis bagi hasil atas skenario ekstrem yang mungkin terjadi.

- The financing process is carried out end-to-end, starting from initiation, underwriting, monitoring after disbursement, and the collection process and handling of non-performing financing, guided by policies and procedures that are continuously updated to maintain risk exposure in accordance with the Bank's risk appetite and risk tolerance.
- The Risk Management Work Unit independently assesses risk, provides recommendations on exposure and limits of funds provision, and identifies risks in products and funds provision activities. Customer eligibility assessment is conducted thoroughly based on the 5C principles (Character, Capacity, Capital, Condition, Collateral) as well as compliance with sharia principles.
- The Bank also manages financing concentration risk through individual and portfolio monitoring, with a limit-setting mechanism based on the economic sector, segmentation, type of contract, and customer or customer group exposure. The monitoring results are submitted regularly to the Board of Directors and related financing work units.
- In addition, the Bank applies the one obligor concept in assessment and monitoring, by analyzing the concentration of financing based on economic sector and core debtors, as well as the provision of funds to related and unrelated parties.

iii. Investment risk monitoring and control mechanism.

- The Bank manages its profit-sharing-based financing portfolio by taking into account the level of concentration and diversification of distribution. Monitoring is carried out regularly to ensure compliance with the limits set in accordance with Risk Appetite and Risk Tolerance.
- Investment risk measurement refers to SEOJK No. 34/SEOJK.03/2015 and its amendments in SEOJK No. 13/SEOJK.03/2018.
- Carrying out periodic self-assessments of the Investment Risk Profile
- Conducting stress testing to measure the impact on the profit-sharing-based financing portfolio of extreme scenarios that may occur.

B. Pengungkapan Informasi Permodalan

Bank terus memastikan kecukupan modal guna mendukung pertumbuhan bisnis yang berkelanjutan, menjaga rasio kecukupan modal sesuai regulasi, serta mempertahankan stabilitas finansial dalam jangka panjang. Bank menjaga struktur permodalan yang solid dengan mengutamakan Modal Inti (*Tier* 1) sebagai sumber utama dalam mendukung operasional dan ekspansi bisnis

1. Sesuai dengan regulasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank memiliki struktur permodalan yang terdiri dari:
 a. Modal Inti (*Tier* 1)
 i. Modal Inti Utama (*Common Equity Tier* 1-CET 1) mencakup modal disetor dan cadangan modal sesuai dengan ketentuan perbankan syariah.
 ii. Modal Inti Tambahan (*Additional Tier* 1) yang diperoleh dari instrumen modal berbasis akad syariah sesuai peraturan yang berlaku.
 b. Modal Pelengkap (*Tier* 2)
 i. Instrumen modal berbasis syariah yang memenuhi persyaratan *Tier* 2.
 ii. Cadangan umum atas aset produktif untuk mendukung ketahanan keuangan Bank.
 iii. Penempatan dana pada instrumen investasi yang memenuhi prinsip perbankan syariah.
2. Kecukupan Permodalan untuk mendukung aktivitas Bank

 Bank telah mengelola permodalan dengan optimal sesuai regulasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK), guna memastikan kecukupan modal dalam menghadapi Risiko Kredit, Risiko Pasar, dan Risiko Operasional, sekaligus memberikan *return* yang sehat bagi pemangku kepentingan.

 Kecukupan Modal dan Pendekatan Internal *Capital Adequacy Assessment Process* (ICAAP)

 Perhitungan kecukupan permodalan Bank dilakukan dengan memperhitungkan:
 a. Aktiva Tertimbang Menurut Risiko (ATMR) untuk Risiko Kredit dengan pendekatan standar. Bank belum memperhitungkan ATMR Risiko Pasar karena belum memenuhi kriteria tertentu sebagaimana diatur dalam POJK KPMM BUS pasal 24. Bank juga belum memperhitungkan ATMR Risiko Operasional karena Bank baru efektif beroperasional pada bulan Januari 2024 sehingga belum memiliki data pendapatan bruto tahunan untuk menghitung ATMR Risiko Operasional menggunakan Pendekatan Indikator Dasar (PID) sebagaimana diatur dalam SEOJK No. 13/SEOJK.03/2015 bab II poin nomor 3.
 b. Kecukupan modal minimum sesuai profil risiko untuk mengantisipasi potensi kerugian pada masa mendatang dari risiko-risiko yang belum sepenuhnya diperhitungkan dalam ATMR, yaitu

B. Disclosure of Capital Information

The Bank continues to ensure capital adequacy to support sustainable business growth, maintain regulatory capital adequacy ratios, and maintain long-term financial stability. The Bank maintains a solid capital structure by prioritizing Tier 1 Capital as the main source to support operations and business expansion.

1. In accordance with the regulations of the Financial Services Authority (OJK), the Bank has a capital structure consisting of:
 a. Core Capital (Tier 1)
 i. Common Equity Tier 1 (CET 1) includes paid-up capital and capital reserves in accordance with sharia banking provisions.
 ii. Additional Core Capital (Additional Tier 1) obtained from capital instruments based on sharia contracts in accordance with applicable regulations.
 b. Supplementary Capital (Tier 2)
 i. Sharia-based capital instruments that meet Tier 2 requirements.
 ii. General reserves on earning assets to support the Bank's financial resilience.
 iii. Placement of funds in investment instruments that meet sharia banking principles.
2. Capital Adequacy to support the Bank's activities

 The Bank has managed its capital optimally in accordance with the regulations of the Financial Services Authority (OJK) to ensure capital adequacy in facing Credit Risk, Market Risk, and Operational Risk while providing sound returns for stakeholders.

 Capital Adequacy and Internal Capital Adequacy Assessment Process (ICAAP) Approach

 The Bank's capital adequacy is calculated by taking into account:
 a. Risk Weighted Assets (RWA) for Credit Risk with a standardized approach. The Bank has not calculated Market Risk RWA because it has not met particular criteria as stipulated in POJK KPMM BUS article 24. The Bank has also not calculated Operational Risk RWA because the Bank has only effectively operated in January 2024, so it does not yet have annual gross revenue data to calculate Operational Risk RWA using the Basic Indicator Approach (PID) as stipulated in SEOJK No. 13/SEOJK.03/2015 chapter II point number 3.
 b. Minimum capital adequacy according to risk profile to anticipate potential future losses from risks that have not been fully taken into account in RWA, namely Concentration Risk, Investment

Risiko Konsentrasi, Risiko Investasi, Risiko Likuiditas, Risiko *Benchmark* Suku Bunga pada *Banking Book*, Risiko Imbal Hasil, Risiko Hukum, Risiko Kepatuhan, Risiko Reputasi, dan Risiko Stratejik, serta untuk mengantisipasi dampak penerapan skenario *stress test* terhadap kecukupan modal Bank sebagaimana diatur dalam SEOJK No. 12/SEOJK.03/2015 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum sesuai Profil Risiko bagi Bank Umum Syariah. Metode perhitungan kecukupan modal yang dikaitkan dengan profil risiko dihitung dengan menggunakan parameter yang sama dengan penilaian profil risiko (*inheren*) dan diterjemahkan dalam bentuk persentase permodalan. Parameter penilaian profil risiko yang digunakan sesuai dengan SEOJK No. 10/SEOJK.03/2014 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.

c. Tambahan modal untuk penyangga (*buffer*).
d. Hasil *stress testing* risiko kredit dan risiko pasar.
Hasil perhitungan kecukupan permodalan Bank pada posisi Desember 2024 dinilai sangat memadai untuk menyerap potensi risiko yang mungkin timbul dari aktivitas Bank dalam menjalankan fungsi intermediasi.

C. Pengungkapan Eksposur Risiko terkait Perubahan Ekonomi, Teknologi, Regulasi, dan Kebijakan Internal Bank

Bank mengelola risiko akibat perubahan ekonomi, teknologi, regulasi, dan kebijakan internal dengan strategi adaptif dan mitigasi yang terstruktur.

1. Risiko Ekonomi – Evaluasi berkala terhadap kondisi makroekonomi untuk menjaga stabilitas keuangan dan kualitas aset.
2. Risiko Teknologi – Peningkatan infrastruktur teknologi dan sistem keamanan untuk mengantisipasi risiko siber.
3. Risiko Regulasi – Penyesuaian kebijakan sesuai ketentuan OJK dan BI guna memastikan kepatuhan dan kesiapan terhadap regulasi baru.
4. Risiko Kebijakan Internal – *Review* berkala terhadap strategi permodalan, manajemen risiko, tata kelola perusahaan, serta kebijakan dan prosedur internal untuk menjaga daya saing dan efektivitas operasional.

Risk, Liquidity Risk, Interest Rate Benchmark Risk in Banking Book, Rate of Return Risk, Legal Risk, Compliance Risk, Reputation Risk, and Strategic Risk, as well as to anticipate the impact of the implementation of stress test scenarios on the Bank's capital adequacy as stipulated in SEOJK No. 12/SEOJK.03/2015 concerning Minimum Capital Adequacy according to Risk Profile for Sharia Commercial Banks. The calculation method of capital adequacy associated with the risk profile is calculated using the same parameters as the risk profile assessment (inherent) and translated in the form of capital percentage. The risk profile assessment parameters used are in accordance with SEOJK No. 10/SEOJK.03/2014 concerning the Assessment of the Soundness Level of Sharia Commercial Banks and Sharia Business Units.

3. Additional capital for buffer.
4. Results of credit risk and market risk stress testing.
As of December 2024, the results of the calculation of the Bank's capital adequacy were considered very adequate to absorb potential risks that may arise from the Bank's activities in carrying out its intermediation function.

C. Disclosure of Risk Exposure related to Changes in the Economy, Technology, Regulation, and the Bank's Internal Policies

The Bank manages risks due to changes in the economy, technology, regulations, and internal policies with structured adaptive and mitigation strategies.

1. Economic Risk - Periodic evaluation of macroeconomic conditions to maintain financial stability and asset quality.
2. Technology Risk - Improvement of technology infrastructure and security systems to anticipate cyber risks.
3. Regulatory Risk - Policy adjustments according to OJK and BI regulations to ensure compliance and readiness for new regulations.
4. Internal Policy Risk - Periodic review of capital strategy, risk management, corporate governance, and internal policies and procedures to maintain competitiveness and operational effectiveness.

Pengungkapan Risiko Kredit - Tagihan Bersih berdasarkan Wilayah
Credit Risk Disclosure - Net Billings by Region

dalam juta Rupiah | in million Rupiah

No.	Kategori Portofolio	31 Desember 2024 December 31, 2024						Portfolio Categories
		Tagihan Bersih berdasarkan Wilayah Net Billings by Region						
		Wilayah 1 Region 1	Wilayah 2 Region 2	Wilayah 3 Region 3	Wilayah 4 Region 4	Wilayah 5 Region 5	Total	
1	Tagihan kepada Pemerintah	-		-	-	6.777.503	6.777.503	Receivables from the Government
2	Tagihan kepada Entitas Sektor Publik	-	-	-	-	-	-	Receivables from Public Sector Entities
3	Tagihan kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional	-	-	-	-	-	-	Receivables from Multilateral Development Banks and International Institutions
4	Tagihan kepada Bank	-	-	-	-	787.807	787.807	Receivables from Banks
5	Pembiayaan Beragun Rumah Tinggal	-	-	-	-	4.911	4.911	Residential Home-Backed Financing
6	Pembiayaan Beragun Properti Komersial	-	-	-	-	-	-	Commercial Property Backed Financing
7	Pembiayaan Pegawai/ Pensiunan	-	-	-	-	-	-	Employee/Retiree Financing
8	Tagihan kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Portofolio Ritel	174.441	176.060	92.275	83.186	57.036	582.998	Receivables from Micro, Small Businesses and Retail Portfolios
9	Tagihan kepada Korporasi	-	9.048	-	-	1.900.023	1.909.071	Receivables from Corporations
10	Tagihan yang Telah Jatuh Tempo	263	129	35	202	50	679	Past Due Bills
11	Aset Lainnya	-	-	-	-	189.084	189.084	Other Assets
	Total	**174.704**	**185.237**	**92.310**	**83.388**	**9.716.414**	**10.252.053**	**Total**

dalam juta Rupiah | in million Rupiah

No.	Kategori Portofolio	31 Desember 2023 December 31, 2023						Portfolio Categories
		Tagihan Bersih berdasarkan Wilayah Net Billings by Region						
		Wilayah 1 Region 1	Wilayah 2 Region 2	Wilayah 3 Region 3	Wilayah 4 Region 4	Wilayah 5 Region 5	Total	
1	Tagihan kepada Pemerintah	-		-	-	-	-	Receivables from the Government
2	Tagihan kepada Entitas Sektor Publik	-	-	-	-	-	-	Receivables from Public Sector Entities
3	Tagihan kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional	-	-	-	-	-	-	Receivables from Multilateral Development Banks and International Institutions
4	Tagihan kepada Bank	-	-	-	-	-	-	Receivables from Banks
5	Pembiayaan Beragun Rumah Tinggal	-	-	-	-	-	-	Residential Home-Backed Financing
6	Pembiayaan Beragun Properti Komersial	-	-	-	-	-	-	Commercial Property Backed Financing
7	Pembiayaan Pegawai/ Pensiunan	-	-	-	-	-	-	Employee/Retiree Financing
8	Tagihan kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Portofolio Ritel	-	-	-	-	-	-	Receivables from Micro, Small Businesses and Retail Portfolios
9	Tagihan kepada Korporasi	-	-	-	-	-	-	Receivables from Corporations
10	Tagihan yang Telah Jatuh Tempo	-	-	-	-	-	-	Past Due Bills
11	Aset Lainnya	-	-	-	-	-	-	Other Assets
	Total	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**Total**

Pengungkapan Risiko Kredit - Tagihan Bersih berdasarkan Sisa Jangka Waktu
Credit Risk Disclosure - Net Billings by Remaining Contract Term

dalam juta Rupiah | in million Rupiah

No.	Kategori Portofolio	31 Desember 2024 / December 31, 2024 — Tagihan Bersih berdasarkan Sisa Jangka Waktu / Net Billings by Remaining Contract Term					Portfolio Categories
		≤1 tahun / ≤1 year	>1 tahun s.d. 3 tahun / >1 year to 3 years	>3 tahun s.d. 5 tahun / >3 year to 5 years	Non Kontraktual / Non Contractual	Total	
1	Tagihan kepada Pemerintah	2.814.106	103.792	3.859.604	-	6.777.502	Receivables from the Government
2	Tagihan kepada Entitas Sektor Publik	-	-	-	-	-	Receivables from Public Sector Entities
3	Tagihan kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional	-	-	-	-	-	Receivables from Multilateral Development Banks and International Institutions
4	Tagihan kepada Bank	787.808	-	-	-	787.808	Receivables from Banks
5	Pembiayaan Beragun Rumah Tinggal	-	-	4.911	-	4.911	Residential Home-Backed Financing
6	Pembiayaan Beragun Properti Komersial	-	-	-	-	-	Commercial Property Backed Financing
7	Pembiayaan Pegawai/ Pensiunan	-	-	-	-	-	Employee/Retiree Financing
8	Tagihan kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Portofolio Ritel	26.215	180.939	375.845	-	582.999	Receivables from Micro, Small Businesses and Retail Portfolios
9	Tagihan kepada Korporasi	1.184.608	49.148	675.317	-	1.909.073	Receivables from Corporations
10	Tagihan yang Telah Jatuh Tempo	39	461	178	-	678	Past Due Bills
11	Aset Lainnya	-	-	-	189.084	189.084	Other Assets
	Total	**4.812.776**	**334.340**	**4.915.855**	**189.084**	**10.252.055**	**Total**

dalam juta Rupiah | in million Rupiah

No.	Kategori Portofolio	31 Desember 2023 / December 31, 2023 — Tagihan Bersih berdasarkan Sisa Jangka Waktu / Net Billings by Remaining Contract Term					Portfolio Categories
		≤1 tahun / ≤1 year	>1 tahun s.d. 3 tahun / >1 year to 3 years	>3 tahun s.d. 5 tahun / >3 year to 5 years	Non Kontraktual / Non Contractual	Total	
1	Tagihan kepada Pemerintah	-	-	-	-	-	Receivables from the Government
2	Tagihan kepada Entitas Sektor Publik	-	-	-	-	-	Receivables from Public Sector Entities
3	Tagihan kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional	-	-	-	-	-	Receivables from Multilateral Development Banks and International Institutions
4	Tagihan kepada Bank	-	-	-	-	-	Receivables from Banks
5	Pembiayaan Beragun Rumah Tinggal	-	-	-	-	-	Residential Home-Backed Financing
6	Pembiayaan Beragun Properti Komersial	-	-	-	-	-	Commercial Property Backed Financing
7	Pembiayaan Pegawai/ Pensiunan	-	-	-	-	-	Employee/Retiree Financing
8	Tagihan kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Portofolio Ritel	-	-	-	-	-	Receivables from Micro, Small Businesses and Retail Portfolios
9	Tagihan kepada Korporasi	-	-	-	-	-	Receivables from Corporations
10	Tagihan yang Telah Jatuh Tempo	-	-	-	-	-	Past Due Bills
11	Aset Lainnya	-	-	-	-	-	Other Assets
	Total	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**Total**

Pengungkapan Risiko Kredit - Tagihan Bersih berdasarkan Sektor Ekonomi
Credit Risk Disclosure - Net Billings by Economic Sector

No.	Sektor Ekonomi	Tagihan kepada Pemerintah Bills to the Government	Tagihan kepada Entitas Sektor Publik Bills to Public Sector Entities	Tagihan kepada Bank Pembangunan Multiteral dan Lembaga Internasional Bills to Multilateral Development Banks and International Institutions	Tagihan kepada Bank Bills to Bank	Pembiayaan Beragun Rumah Tinggal Residential Home-Backed Financing
	31 Desember 2024					
1	Pertanian, Perburuan, dan Kehutanan	-	-	-	-	-
2	Perikanan	-	-	-	-	-
3	Pertambangan dan Penggalian	-	-	-	-	-
4	Industri Pengolahan	-	-	-	-	-
5	Listrik, Gas, dan Air	-	-	-	-	-
6	Konstruksi	-	-	-	-	-
7	Perdagangan Besar dan Eceran	1.046.392	-	-	-	-
8	Penyediaan Akomodasi dan Penyediaan Makan dan Minum	-	-	-	-	-
9	Transportasi, Pergudangan, dan Komunikasi	-	-	-	-	-
10	Perantara Keuangan	5.731.111	-	-	787.808	-
11	*Real Estate*, Usaha Persewaan, dan Jasa Perusahaan	-	-	-	-	-
12	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib	-	-	-	-	-
13	Jasa Pendidikan	-	-	-	-	-
14	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	-	-	-	-	-
15	Jasa Kemasyarakatan, Sosial Budaya, Hiburan, dan Perorangan Lainnya	-	-	-	-	-
16	Jasa Perorangan yang Melayani Rumah Tangga	-	-	-	-	4.911
17	Badan Internasional dan Badan Ekstra Internasional Lainnya	-	-	-	-	-
18	Kegiatan yang Belum Jelas Batasannya	-	-	-	-	-
19	Bukan Lapangan Usaha	-	-	-	-	-
20	Lainnya	-	-	-	-	-
	Total	**6.777.503**	**-**	**-**	**787.808**	**4.911**

dalam juta Rupiah | in million Rupiah

Pembiayaan Beragun Properti Commercial Property Backed Financing	**Pembiayaan Pegawai/ Pensiun** Employee/ Pensioner Financing	**Tagihan kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Portofolio Ritel** Bills to Micro, Small Businesses and Retail Portfolios	**Tagihan kepada Korporasi** Bills to Corporations	**Tagihan yang Telah Jatuh Tempo** Past Due Bills	**Aset Lainnya** Other Assets	Economic Sectors
						31 December 2024
-	-	34.532	85.968	-	-	Agriculture, Hunting and Forestry
-	-	901	10.910	-	-	Fishery
-	-	3.382	-	-	-	Mining and Quarrying
-	-	51.797	20.069	-	-	Processing industry
-	-	-	-	-	-	Electricity, Gas and Water
-	-	5.258	200.564	-	-	Construction
-	-	220.587	1.331.877	89	-	Wholesale and Retail Trade
-	-	41.181	-	1	-	Provision of Accommodation and Provision of Food and Beverages
-	-	10.811	87.305	-	-	Transportation, Warehousing, and Communication
-	-	125	68.307	-	-	Financial Intermediaries
-	-	25.717	100.366	-	-	Real Estate, Rental Business, and Corporate Services
-	-	-	-	-	-	Government Administration, Defense, and Compulsory Social Security
-	-	10.969	3.705	-	-	Educational Services
-	-	16.481	-	-	-	Health Services and Social Activities
-	-	11.782	-	-	-	Community, Socio-Cultural, Entertainment and Other Individual Services
-	-	3.847	-	-	-	Personal Services Serving Households
-	-	-	-	-	-	International Bodies and Other Extra-International Bodies
-	-	-	-	-	-	Activities with Unclear Boundaries
-	-	145.626	-	590	-	Not a Business Field
-	-	-	-	-	189.084	Other
-	**-**	**582.996**	**1.909.071**	**680**	**189.084**	**Total**

No.	Sektor Ekonomi	Tagihan kepada Pemerintah Bills to the Government	Tagihan kepada Entitas Sektor Publik Bills to Public Sector Entities	Tagihan kepada Bank Pembangunan Multiteral dan Lembaga Internasional Bills to Multilateral Development Banks and International Institutions	Tagihan kepada Bank Bills to Bank	Pembiayaan Beragun Rumah Tinggal Residential Home-Backed Financing
	31 Desember 2023					
1	Pertanian, Perburuan, dan Kehutanan	-	-	-	-	-
2	Perikanan	-	-	-	-	-
3	Pertambangan dan Penggalian	-	-	-	-	-
4	Industri Pengolahan	-	-	-	-	-
5	Listrik, Gas, dan Air	-	-	-	-	-
6	Konstruksi	-	-	-	-	-
7	Perdagangan Besar dan Eceran	-	-	-	-	-
8	Penyediaan Akomodasi dan Penyediaan Makan dan Minum	-	-	-	-	-
9	Transportasi, Pergudangan, dan Komunikasi	-	-	-	-	-
10	Perantara Keuangan	-	-	-	-	-
11	*Real Estate*, Usaha Persewaan, dan Jasa Perusahaan	-	-	-	-	-
12	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib	-	-	-	-	-
13	Jasa Pendidikan	-	-	-	-	-
14	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	-	-	-	-	-
15	Jasa Kemasyarakatan, Sosial Budaya, Hiburan, dan Perorangan Lainnya	-	-	-	-	-
16	Jasa Perorangan yang Melayani Rumah Tangga	-	-	-	-	-
17	Badan Internasional dan Badan Ekstra Internasional Lainnya	-	-	-	-	-
18	Kegiatan yang Belum Jelas Batasannya	-	-	-	-	-
19	Bukan Lapangan Usaha	-	-	-	-	-
20	Lainnya	-	-	-	-	-
	Total	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

dalam juta Rupiah | in million Rupiah

Pembiayaan Beragun Properti Commercial Property Backed Financing	**Pembiayaan Pegawai/ Pensiun** Employee/ Pensioner Financing	**Tagihan kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Portofolio Ritel** Bills to Micro, Small Businesses and Retail Portfolios	**Tagihan kepada Korporasi** Bills to Corporations	**Tagihan yang Telah Jatuh Tempo** Past Due Bills	**Aset Lainnya** Other Assets	Economic Sectors
						31 December 2023
-	-	-	-	-	-	Agriculture, Hunting and Forestry
-	-	-	-	-	-	Fishery
-	-	-	-	-	-	Mining and Quarrying
-	-	-	-	-	-	Processing industry
-	-	-	-	-	-	Electricity, Gas and Water
-	-	-	-	-	-	Construction
-	-	-	-	-	-	Wholesale and Retail Trade
-	-	-	-	-	-	Provision of Accommodation and Provision of Food and Beverages
-	-	-	-	-	-	Transportation, Warehousing, and Communication
-	-	-	-	-	-	Financial Intermediaries
-	-	-	-	-	-	Real Estate, Rental Business, and Corporate Services
-	-	-	-	-	-	Government Administration, Defense, and Compulsory Social Security
-	-	-	-	-	-	Educational Services
-	-	-	-	-	-	Health Services and Social Activities
-	-	-	-	-	-	Community, Socio-Cultural, Entertainment and Other Individual Services
-	-	-	-	-	-	Personal Services Serving Households
-	-	-	-	-	-	International Bodies and Other Extra-International Bodies
-	-	-	-	-	-	Activities with Unclear Boundaries
-	-	-	-	-	-	Not a Business Field
-	-	-	-	-	-	Other
-	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**Total**

Pengungkapan Risiko Kredit - Tagihan dan Pencadangan berdasarkan Wilayah
Credit Risk Disclosure - Receivables and Allowances by Region

dalam juta Rupiah | in million Rupiah

No.	Kategori Portofolio	31 Desember 2024 December 31, 2024						Portfolio Categories
		Tagihan dan Pencadangan berdasarkan Wilayah Receivables and Allowances by Region						
		Wilayah 1 Region 1	Wilayah 2 Region 2	Wilayah 3 Region 3	Wilayah 4 Region 4	Wilayah 5 Region 5	Total	
1	Tagihan	174.430	185.108	92.271	83.179	9.716.489	10.251.477	Receivables
2	Tagihan yang mengalami penurunan nilai (*impaired*)							Impaired bills
	a. Belum jatuh tempo	80	-	108	9	-	197	a. Undue
	b. Telah jatuh tempo	2.451	2.222	1.290	858	76	6.897	b. Due
3	CKPN - Individual	41	24	4	75	8	152	CKPN - Individual
4	CKPN - Kolektif	-	-	-	-	-	-	CKPN - Collective
5	Tagihan yang dihapus buku	-	-	-	-	-	-	Receivables written off

dalam juta Rupiah | in million Rupiah

No.	Kategori Portofolio	31 Desember 2023 December 31, 2023						Portfolio Categories
		Tagihan dan Pencadangan berdasarkan Wilayah Receivables and Allowances by Region						
		Wilayah 1 Region 1	Wilayah 2 Region 2	Wilayah 3 Region 3	Wilayah 4 Region 4	Wilayah 5 Region 5	Total	
1	Tagihan	-	-	-	-	-	-	Receivables
2	Tagihan yang mengalami penurunan nilai (*impaired*)							Impaired bills
	a. Belum jatuh tempo	-	-	-	-	-	-	a. Undue
	b. Telah jatuh tempo	-	-	-	-	-	-	b. Due
3	CKPN - Individual	-	-	-	-	-	-	CKPN - Individual
4	CKPN - Kolektif	-	-	-	-	-	-	CKPN - Collective
5	Tagihan yang dihapus buku	-	-	-	-	-	-	Receivables written off

Pengungkapan Risiko Kredit - Tagihan dan Pencadangan berdasarkan Sektor Ekonomi
Credit Risk Disclosure - Receivables and Provisions by Economic Sector

dalam juta Rupiah | in million Rupiah

No.	Sektor Ekonomi	Tagihan Bill	Tagihan yang Mengalami Penurunan Nilai Impaired Bills		CKPN-Individu CKPN-Individual	CKPN-Kolektif CKPN-Collective	Tagihan yang Dihapus Buku Written Off Bills	Economic Sectors
			Belum Jatuh Tempo Not Due Yet	Telah Jatuh Tempo Due Date				
	31 Desember 2024							**December 31, 2024**
1	Pertanian, Perburuan, dan Kehutanan	120.500	-	126	-	-	-	Agriculture, Hunting and Forestry
2	Perikanan	11.812	-	-	-	-	-	Fishery
3	Pertambangan dan Penggalian	3.382	-	-	-	-	-	Mining and Quarrying
4	Industri Pengolahan	71.866	-	-	-	-	-	Processing industry
5	Listrik, Gas, dan Air	-	-	-	-	-	-	Electricity, Gas and Water
6	Konstruksi	205.822	-	-	-	-	-	Construction
7	Perdagangan Besar dan Eceran	2.598.856	-	1.924	-	-	-	Wholesale and Retail Trade
8	Penyediaan Akomodasi dan Penyediaan Makan dan Minum	41.181	77	35	-	-	-	Provision of Accommodation and Provision of Food and Beverages
9	Transportasi, Pergudangan, dan Komunikasi	98.116	-	4	-	-	-	Transportation, Warehousing and Communication
10	Perantara Keuangan	6.587.475	-	-	-	-	-	Financial Intermediaries
11	*Real Estate*, Usaha Persewaan, dan Jasa Perusahaan	126.083	-	-	-	-	-	Real Estate, Rental Business, and Corporate Services
12	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib	-	-	-	-	-	-	Government Administration, Defense, and Compulsory Social Security
13	Jasa Pendidikan	14.674	-	-	-	-	-	Educational Services
14	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	16.481	-	10	-	-	-	Health Services and Social Activities
15	Jasa Kemasyarakatan, Sosial Budaya, Hiburan, dan Perorangan Lainnya	11.782	-	-	-	-	-	Community, Socio-Cultural, Entertainment and Other Individual Services
16	Jasa Perorangan yang Melayani Rumah Tangga	8.757	-	-	-	-	-	Personal Services Serving Households
17	Badan Internasional dan Badan Ekstra Internasional Lainnya	-	-	-	-	-	-	International Bodies and Other Extra-International Bodies
18	Kegiatan yang Belum Jelas Batasannya	-	-	-	-	-	-	Activities with Unclear Boundaries
19	Bukan Lapangan Usaha	145.605	119	4.797	150	-	-	Not a Business Field
20	Lainnya	189.084	-	-	-	-	-	Other
	Total	**10.251.476**	**196**	**6.896**	**150**	**-**	**-**	**Total**

dalam juta Rupiah | in million Rupiah

No.	Sektor Ekonomi	Tagihan Bill	Tagihan yang Mengalami Penurunan Nilai Impaired Bills		CKPN-Individu CKPN-Individual	CKPN-Kolektif CKPN-Collective	Tagihan yang Dihapus Buku Written Off Bills	Economic Sectors
			Belum Jatuh Tempo Not Due Yet	Telah Jatuh Tempo Due Date				
	31 Desember 2023							**December 31, 2023**
1	Pertanian, Perburuan, dan Kehutanan	-	-	-	-	-	-	Agriculture, Hunting and Forestry
2	Perikanan	-	-	-	-	-	-	Fishery
3	Pertambangan dan Penggalian	-	-	-	-	-	-	Mining and Quarrying
4	Industri Pengolahan	-	-	-	-	-	-	Processing industry
5	Listrik, Gas, dan Air	-	-	-	-	-	-	Electricity, Gas and Water
6	Konstruksi	-	-	-	-	-	-	Construction
7	Perdagangan Besar dan Eceran	-	-	-	-	-	-	Wholesale and Retail Trade
8	Penyediaan Akomodasi dan Penyediaan Makan dan Minum	-	-	-	-	-	-	Provision of Accommodation and Provision of Food and Beverages
9	Transportasi, Pergudangan, dan Komunikasi	-	-	-	-	-	-	Transportation, Warehousing and Communication
10	Perantara Keuangan	-	-	-	-	-	-	Financial Intermediaries
11	*Real Estate*, Usaha Persewaan, dan Jasa Perusahaan	-	-	-	-	-	-	Real Estate, Rental Business, and Corporate Services
12	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib	-	-	-	-	-	-	Government Administration, Defense, and Compulsory Social Security
13	Jasa Pendidikan	-	-	-	-	-	-	Educational Services
14	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	-	-	-	-	-	-	Health Services and Social Activities
15	Jasa Kemasyarakatan, Sosial Budaya, Hiburan, dan Perorangan Lainnya	-	-	-	-	-	-	Community, Socio-Cultural, Entertainment and Other Individual Services
16	Jasa Perorangan yang Melayani Rumah Tangga	-	-	-	-	-	-	Personal Services Serving Households
17	Badan Internasional dan Badan Ekstra Internasional Lainnya	-	-	-	-	-	-	International Bodies and Other Extra-International Bodies
18	Kegiatan yang Belum Jelas Batasannya	-	-	-	-	-	-	Activities with Unclear Boundaries
19	Bukan Lapangan Usaha	-	-	-	-	-	-	Not a Business Field
20	Lainnya	-	-	-	-	-	-	Other
	Total	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**Total**

Pengungkapan Risiko Kredit - Rincian Mutasi Kerugian Penurunan Nilai
Credit Risk Disclosure - Details of Impairment Loss Movements

dalam juta Rupiah | in million Rupiah

No.	Keterangan	31 Desember 2024 December 31, 2024		Description
		CKPN-Individu CKPN-Individual	CKPN-Kolektif CKPN-Collective	
1	Saldo awal CKPN	159.355	777.886	CKPN Beginning balance
2	Pembentukan (pemulihan) CKPN pada periode tahun berjalan (*Net*)	(11.235)	(1.970)	Formation (recovery) of CKPN in the current year period (Net)
	a. Pembentukan CKPN pada periode tahun berjalan	-	-	a. Formation of CKPN in the current year period
	b. Pemulihan CKPN pada periode tahun berjalan	(11.235)	(1.970)	b. Recovery of CKPN in the current year period
3	CKPN yang digunakan untuk melakukan hapus buku atas tagihan pada periode tahun berjalan	(147.969)	(589)	CKPN used for write off of receivables in the current year
4	Pembentukan (pemulihan) lainnya pada periode tahun berjalan	-	-	Other formation (recovery) in the current year period
	Saldo Akhir CKPN	**151**	**775.327**	**CKPN Ending Balance**

dalam juta Rupiah | in million Rupiah

No.	Keterangan	31 Desember 2023 December 31, 2023		Description
		CKPN-Individu CKPN-Individual	CKPN-Kolektif CKPN-Collective	
1	Saldo awal CKPN	-	-	CKPN Beginning balance
2	Pembentukan (pemulihan) CKPN pada periode tahun berjalan (*Net*)	-	-	Formation (recovery) of CKPN in the current year period (Net)
	a. Pembentukan CKPN pada periode tahun berjalan	-	-	a. Formation of CKPN in the current year period
	b. Pemulihan CKPN pada periode tahun berjalan	-	-	b. Recovery of CKPN in the current year period
3	CKPN yang digunakan untuk melakukan hapus buku atas tagihan pada periode tahun berjalan	-	-	CKPN used for write off of receivables in the current year
4	Pembentukan (pemulihan) lainnya pada periode tahun berjalan	-	-	Other formation (recovery) in the current year period
	Saldo Akhir CKPN	**-**	**-**	**CKPN Ending Balance**

Pengungkapan Risiko Kredit - Tagihan Bersih berdasarkan Kategori Portofolio dan Skala Peringkat
Credit Risk Disclosure - Net Claims by Portfolio Category and Rating Scale

No.	Kategori Periode	Posisi 31 Desember 2024					
		Tagihan Bersih					
		Peringkat Jangka Panjang Long-term Rating					
	Lembaga Pemeringkat Rating Agency						
	Standard and Poor's	AAA	AA+–AA-	A+–A-	BBB+–BBB-	BB+–BB-	B+ s.d B-
	Fitch Rating International	AAA	AA+–AA-	A+–A-	BBB+–BBB-	BB+–BB-	B+ s.d B-
	Moody's Investor Service	Aaa	Aa1–Aa3	A1–A3	Baa1–Baa3	Ba1–Ba3	B1 s.d B3
	Fitch Rating Indonesia	AAA (idn)	AA+(idn)–AA-(idn)	A+(idn)–A-(idn)	BBB+(idn)–BBB-(idn)	BB+(idn)–BB-(idn)	B+(idn) s.d B-(idn)
	Pemeringkat Efek Indonesia	idAAA	idAA+–idAA-	idA+–idA-	idBBB+–idBBB-	id BB+–idBB-	id B+ s.d idB-
1	Tagihan kepada Pemerintah	-	-	-	-	-	-
2	Tagihan kepada Entitas Sektor Publik	-	-	-	-	-	-
3	Tagihan kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional	-	-	-	-	-	-
4	Tagihan kepada Bank	121.455	-	15.748	-	-	-
5	Pembiayaan Beragun Rumah Tinggal						
6	Pembiayaan Beragun Properti Komersial						
7	Pembiayaan Pegawai/Pensiunan						
8	Tagihan kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Portofolio Ritel						
9	Tagihan kepada Korporasi	26.316	-	41.992	-	-	-
10	Tagihan yang Telah Jatuh Tempo						
11	Aset Lainnya						
	Total	**147.771**	**-**	**57.740**	**-**	**-**	**-**

dalam juta Rupiah | in million Rupiah

Position December 31, 2024							
Net Billing							
Peringkat Jangka Pendek Short-term Rating							
Kurang dari B- Less than B-	**A-1**	**A-2**	**A-3**	**Kurang dari A-3** Less than A-3			
Kurang dari B- Less than B-	**F1+–F1**	**F2**	**F3**	**Kurang dari F-3** Less than F-3			
Kurang dari B3 Less than B3	**P-1**	**P-2**	**P-3**	**Kurang dari P-3** Less than P-3	**Tanpa Peringkat** Without Rating	**Total**	Portfolio Categories
Kurang dari B-(idn) Less than B-(idn)	**F1+(idn)–F1(idn)**	**F2(idn)**	**F3(idn)**	**Kurang dari F-3 (idn)** Less than F-3 (idn)			
Kurang dari idB- Less than idB-	**idA1**	**idA2**	**idA3–idA4**	**Kurang dari idA4** Less than idA4			
-	-	-	-	-	6.777.503	6.777.503	Receivables from the Government
-	-	-	-	-	-	-	Receivables from Public Sector Entities
-	-	-	-	-	-	-	Claims to Multilateral Development Banks and International Institutions
-	-	-	-	-	650.604	787.807	Receivables from Bank
					-	-	Residential Home-Backed Financing
					-	-	Commercial Property Backed Financing
					-	-	Employee/Retiree Financing
					582.999	582.999	Receivables from Micro, Small Businesses and Retail Portfolios
-	-	-	-	-	1.840.764	1.909.072	Receivables from Corporations
					678	678	Past Due Bills
					362.764	362.764	Other Assets
-	**-**	**-**	**-**	**-**	**10.215.312**	**10.420.823**	**Total**

No.	Kategori Periode	Posisi 31 Desember 2023						
		Lembaga Pemeringkat Rating Agency	Tagihan Bersih					
			Peringkat Jangka Panjang Long-term Rating					
		Standard and Poor's	AAA	AA+–AA-	A+–A-	BBB+–BBB-	BB+–BB-	B+ s.d B-
		Fitch Rating Internasional	AAA	AA+–AA-	A+–A-	BBB+–BBB-	BB+–BB-	B+ s.d B-
		Moody's Investor Service	Aaa	Aa1–Aa3	A1–A3	Baa1–Baa3	Ba1–Ba3	B1 s.d B3
		Fitch Rating Indonesia	AAA (idn)	AA+(idn)–AA-(idn)	A+(idn)–A-(idn)	BBB+(idn)–BBB-(idn)	BB+(idn)–BB-(idn)	B+(idn) s.d B-(idn)
		Pemeringkat Efek Indonesia	idAAA	idAA+–idAA-	idA+–idA-	idBBB+–idBBB-	id BB+–idBB-	id B+ s.d idB-
1	Tagihan kepada Pemerintah		-	-	-	-	-	-
2	Tagihan kepada Entitas Sektor Publik		-	-	-	-	-	-
3	Tagihan kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional		-	-	-	-	-	-
4	Tagihan kepada Bank		-	-	-	-	-	-
5	Pembiayaan Beragun Rumah Tinggal							
6	Pembiayaan Beragun Properti Komersial							
7	Pembiayaan Pegawai/Pensiunan							
8	Tagihan kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Portofolio Ritel							
9	Tagihan kepada Korporasi		-	-	-	-	-	-
10	Tagihan yang Telah Jatuh Tempo							
11	Aset Lainnya							
	Total		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

Pengungkapan Transaksi Lindung Nilai Syariah *Over the Counter*
Disclosure of Over the Counter Sharia Hedging Transactions

Bank tidak memiliki eksposur transaksi lindung nilai syariah *over the counter.*
The Bank no exposure to over the counter sharia hedging transactions.

Pengungkapan Risiko Kredit - Transaksi *Repo*
Credit Risk Disclosure - Repo Transactions

Bank tidak memiliki eksposur risiko kredit - transaksi *repo.*
The Bank has no credit risk disclosure - repo transactions.

Pengungkapan Risiko Kredit - Transaksi *Reverse Repo*
Credit Risk Disclosure - Reverse Repo Transactions

Bank tidak memiliki eksposur risiko kredit - transaksi *reverse repo.*
The Bank has no credit risk disclosure - reverse repo transactions.

dalam juta Rupiah | in million Rupiah

Position December 31, 2023							
Net Billing							
Peringkat Jangka Pendek Short-term Rating							
Kurang dari B- Less than B-	**A-1**	**A-2**	**A-3**	**Kurang dari A-3** Less than A-3			
Kurang dari B- Less than B-	**F1+–F1**	**F2**	**F3**	**Kurang dari F-3** Less than F-3			
Kurang dari B3 Less than B3	**P-1**	**P-2**	**P-3**	**Kurang dari P-3** Less than P-3	**Tanpa Peringkat** Without Rating	**Total**	Portfolio Categories
Kurang dari B-(idn) Less than B-(idn)	**F1+(idn)–F1(idn)**	**F2(idn)**	**F3(idn)**	**Kurang dari F-3 (idn)** Less than F-3 (idn)			
Kurang dari idB- Less than idB-	**idA1**	**idA2**	**idA3–idA4**	**Kurang dari idA4** Less than idA4			
-	-	-	-	-	-	-	Receivables from the Government
-	-	-	-	-	-	-	Receivables from Public Sector Entities
-	-	-	-	-	-	-	Claims to Multilateral Development Banks and International Institutions
-	-	-	-	-	-	-	Receivables from Bank
					-	-	Residential Home-Backed Financing
					-	-	Commercial Property Backed Financing
					-	-	Employee/Retiree Financing
					-	-	Receivables from Micro, Small Businesses and Retail Portfolios
-	-	-	-	-	-	-	Receivables from Corporations
					-	-	Past Due Bills
					-	-	Other Assets
-	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**Total**

Pengungkapan Risiko Kredit - Tagihan Bersih berdasarkan Bobot Risiko MRK
Credit Risk Disclosure - Net Receivables based on MRK Risk Weight

No.	Kategori Portofolio	31 Desember 2024 / December 31, 2024									
		Tagihan Bersih setelah Memperhitungkan Dampak Mitigasi Risiko Kredit / Net Billing after Taking into Account the Impact of Credit Risk Mitigation									
		0%	20%	35%	40%	45%	50%	75%	100%	150%	Lainnya / Others
A	**Eksposur Laporan Posisi Keuangan**										
1	Tagihan kepada Pemerintah	6.777.503	-	-	-	-	-	-	-	-	
2	Tagihan kepada Entitas Sektor Publik	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3	Tagihan kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4	Tagihan kepada Bank	-	787.807	-	-	-	-	-	-	-	
5	Pembiayaan Beragun Rumah Tinggal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
6	Pembiayaan Beragun Properti Komersial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
7	Pembiayaan Pegawai/Pensiunan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
8	Tagihan kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Portofolio Ritel	-	-	-	-	-	-	545.356	37.518	-	
9	Tagihan kepada Korporasi	-	26.317	-	-	-	41.992	-	1.840.764	-	
10	Tagihan yang Telah Jatuh Tempo	-	-	-	-	-	-	-	678	-	
11	Aset Lainnya	40.119	-	-	-	-	-	-	132.835	16.130	
	Total	**6.817.622**	**814.124**	**-**	**-**	**-**	**41.992**	**545.356**	**2.011.795**	**16.130**	
B	**Eksposur Laporan Komitmen dan Kontinjensi**										
1	Tagihan kepada Pemerintah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2	Tagihan kepada Entitas Sektor Publik	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3	Tagihan kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4	Tagihan kepada Bank	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5	Pembiayaan Beragun Rumah Tinggal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
6	Pembiayaan Beragun Properti Komersial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
7	Pembiayaan Pegawai/Pensiunan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
8	Tagihan kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Portofolio Ritel	-	-	-	-	-	-	125	-	-	
9	Tagihan kepada Korporasi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
10	Tagihan yang Telah Jatuh Tempo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Total	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**125**	**-**	**-**	
C	**Eksposur Akibat Kegagalan Pihak Lawan (*Counterparty Credit Risk*)**										
1	Tagihan kepada Pemerintah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2	Tagihan kepada Entitas Sektor Publik	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3	Tagihan kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4	Tagihan kepada Bank	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5	Tagihan kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Portofolio Ritel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
6	Tagihan kepada Korporasi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Total	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	

dalam juta Rupiah | in million Rupiah

31 Desember 2023 / December 31, 2023										Portfolio Categories
Tagihan Bersih setelah Memperhitungkan Dampak Mitigasi Risiko Kredit / Net Billing after Taking into Account the Impact of Credit Risk Mitigation										
0%	20%	35%	40%	45%	50%	75%	100%	150%	Lainnya / Others	
										Financial Position Statement Exposure
-	-	-	-	-	-	-	-	-		Receivables from the Government
-	-	-	-	-	-	-	-	-		Receivables from Public Sector Entities
-	-	-	-	-	-	-	-	-		Claims to Multilateral Development Banks and International Institutions
-	-	-	-	-	-	-	-	-		Receivables from Banks
-	-	-	-	-	-	-	-	-		Residential Home-Backed Financing
-	-	-	-	-	-	-	-	-		Commercial Property Backed Financing
-	-	-	-	-	-	-	-	-		Employee/Retiree Financing
-	-	-	-	-	-	-	-	-		Receivables from Micro, Small Businesses and Retail Portfolios
-	-	-	-	-	-	-	-	-		Receivables from Corporations
-	-	-	-	-	-	-	-	-		Past Due Bills
-	-	-	-	-	-	-	-	-		Other Assets
-	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**		**Total**
										Commitment and Contingency Report Exposure
-	-	-	-	-	-	-	-	-		Receivables from the Government
-	-	-	-	-	-	-	-	-		Receivables from Public Sector Entities
-	-	-	-	-	-	-	-	-		Claims to Multilateral Development Banks and International Institutions
-	-	-	-	-	-	-	-	-		Receivables from Banks
-	-	-	-	-	-	-	-	-		Residential Home-Backed Financing
-	-	-	-	-	-	-	-	-		Commercial Property Backed Financing
-	-	-	-	-	-	-	-	-		Employee/Retiree Financing
-	-	-	-	-	-	-	-	-		Receivables from Micro, Small Businesses and Retail Portfolios
-	-	-	-	-	-	-	-	-		Receivables from Corporations
-	-	-	-	-	-	-	-	-		Past Due Bills
-	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**		**Total**
										Counterparty Credit Risk Exposure
-	-	-	-	-	-	-	-	-		Receivables from the Government
-	-	-	-	-	-	-	-	-		Receivables from Public Sector Entities
-	-	-	-	-	-	-	-	-		Claims to Multilateral Development Banks and International Institutions
-	-	-	-	-	-	-	-	-		Receivables from Banks
-	-	-	-	-	-	-	-	-		Receivables from Micro, Small Businesses and Retail Portfolios
-	-	-	-	-	-	-	-	-		Receivables from Corporations
-	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**		**Total**

Pengungkapan Risiko Kredit - Tagihan Bersih dan Teknik Mitigasi Risiko Kredit
Credit Risk Disclosure - Net Billings and Credit Risk Mitigation Techniques

No.	Kategori Portofolio	31 Desember 2024 / December 31, 2024					
		Tagihan Bersih / Net Billing	Bagian yang Dijamin dengan / Guaranteed Parts with				Bagian yang Tidak Dijamin / Parts Not Covered
			Agunan / Collateral	Garansi / Warranty	Asuransi Pembiayaan / Financing Insurance	Lainnya / Others	
A	**Eksposur Laporan Posisi Keuangan**						
1	Tagihan kepada Pemerintah	6.777.503	6.777.503	-	-		-
2	Tagihan kepada Entitas Sektor Publik	-	-	-	-		-
3	Tagihan kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional	-	-	-	-		-
4	Tagihan kepada Bank	787.807	787.807	-	-		-
5	Pembiayaan Beragun Rumah Tinggal	4.911	-	-	-		4.911
6	Pembiayaan Beragun Properti Komersial	-	-	-	-		-
7	Pembiayaan Pegawai/Pensiunan	-	-	-	-		-
8	Tagihan kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Portofolio Ritel	582.874	2.507	-	-		580.367
9	Tagihan kepada Korporasi	1.909.071	5.343	-	-		1.903.728
10	Tagihan yang Telah Jatuh Tempo	678	-	-	-		678
11	Aset Lainnya	362.764	-	-	-		362.764
	Total	**10.425.608**	**7.573.160**	**-**	**-**		**2.852.448**
B	**Eksposur Laporan Komitmen dan Kontinjensi**						
1	Tagihan kepada Pemerintah	-	-	-	-		-
2	Tagihan kepada Entitas Sektor Publik	-	-	-	-		-
3	Tagihan kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional	-	-	-	-		-
4	Tagihan kepada Bank	-	-	-	-		-
5	Pembiayaan Beragun Rumah Tinggal	-	-	-	-		-
6	Pembiayaan Beragun Properti Komersial	-	-	-	-		-
7	Pembiayaan Pegawai/Pensiunan	-	-	-	-		-
8	Tagihan kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Portofolio Ritel	125	-	-	-		125
9	Tagihan kepada Korporasi	-	-	-	-		-
10	Tagihan yang Telah Jatuh Tempo	-	-	-	-		-
	Total	**125**	**-**	**-**	**-**		**125**
C	**Eksposur Akibat Kegagalan Pihak Lawan (*Counterparty Credit Risk*)**						
1	Tagihan kepada Pemerintah	-	-	-	-		-
2	Tagihan kepada Entitas Sektor Publik	-	-	-	-		-
3	Tagihan kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional	-	-	-	-		-
4	Tagihan kepada Bank	-	-	-	-		-
5	Tagihan kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Portofolio Ritel	-	-	-	-		-
6	Tagihan kepada Korporasi	-	-	-	-		-
	Total	**-**	**-**	**-**	**-**		**-**
	Total (A+B+C)	**10.425.733**	**7.573.160**	**-**	**-**		**2.852.573**

dalam juta Rupiah | in million Rupiah

31 Desember 2023 December 31, 2023							
	Tagihan Bersih Net Billing	**Bagian yang Dijamin dengan** Guaranteed Parts with				**Bagian yang Tidak Dijamin** Parts Not Covered	Portfolio Categories
		Agunan Collateral	**Garansi** Warranty	**Asuransi Pembiayaan** Financing Insurance	**Lainnya** Others		
							Financial Position Statement Exposure
	-	-	-	-		-	Receivables from the Government
	-	-	-	-		-	Receivables from Public Sector Entities
	-	-	-	-		-	Claims to Multilateral Development Banks and International Institutions
	-	-	-	-		-	Receivables from Banks
	-	-	-	-		-	Residential Home-Backed Financing
	-	-	-	-		-	Commercial Property Backed Financing
	-	-	-	-		-	Employee/Retiree Financing
	-	-	-	-		-	Receivables from Micro, Small Businesses and Retail Portfolios
	-	-	-	-		-	Receivables from Corporations
	-	-	-	-		-	Past Due Bills
	-	-	-	-		-	Other Assets
	-	**-**	**-**	**-**		**-**	**Total**
							Commitment and Contingency Report Exposure
	-	-	-	-		-	Receivables from the Government
	-	-	-	-		-	Receivables from Public Sector Entities
	-	-	-	-		-	Claims to Multilateral Development Banks and International Institutions
	-	-	-	-		-	Receivables from Banks
	-	-	-	-		-	Residential Home-Backed Financing
	-	-	-	-		-	Commercial Property Backed Financing
	-	-	-	-		-	Employee/Retiree Financing
	-	-	-	-		-	Receivables from Micro, Small Businesses and Retail Portfolios
	-	-	-	-		-	Receivables from Corporations
	-	-	-	-		-	Past Due Bills
	-	**-**	**-**	**-**		**-**	**Total**
							Counterparty Credit Risk Exposure
	-	-	-	-		-	Receivables from the Government
	-	-	-	-		-	Receivables from Public Sector Entities
	-	-	-	-		-	Claims to Multilateral Development Banks and International Institutions
	-	-	-	-		-	Receivables from Banks
	-	-	-	-		-	Receivables from Micro, Small Businesses and Retail Portfolios
	-	-	-	-		-	Receivables from Corporations
	-	**-**	**-**	**-**		**-**	**Total**
	-	**-**	**-**	**-**		**-**	

Pengungkapan Risiko Kredit - Transaksi Sekuritas Aset
Credit Risk Disclosure - Asset Securitization Transactions

Bank tidak memiliki eksposur risiko kredit - transaksi sekuritas aset.
The Bank has no credit risk disclosure - asset securitization transactions.

Pengungkapan Risiko Kredit - Transaksi Sekuritas Aset dalam Hal BUS Bertindak sebagai Kreditur Awal
Credit Risk Disclosure - Asset Securitization Transactions Where the Bank Acts as Initial Creditor

Bank tidak memiliki eksposur risiko kredit - transaksi sekuritas aset dalam hal BUS bertindak sebagai kreditur awal.
The Bank has no credit risk disclosure - asset securitization transactions where the Bank acts as initial creditor.

Pengungkapan Risiko Kredit - Eksposur Aset Neraca
Credit Risk Disclosure - Balance Sheet Asset Exposure

dalam juta Rupiah | in million Rupiah

No.	Kategori Portofolio	31 Desember 2024 December 31, 2024			Portfolio Categories
		Tagihan Bersih Net Billings	ATMR sebelum MRK ATMR before MRK	ATMR setelah MRK ATMR after MRK	
1	Tagihan kepada Pemerintah	6.777.503	-	-	Receivables from Government
2	Tagihan kepada Entitas Sektor Publik	-	-	-	Receivables from Public Sector Entities
3	Tagihan kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional	-	-	-	Receivables from Multilateral Development Banks and International Institutions
4	Tagihan kepada Bank	787.807	157.562	-	Receivables from Banks
5	Pembiayaan Beragun Rumah Tinggal	4.911	1.719	1.719	Residential Mortgage Financing
6	Pembiayaan Beragun Properti Komersial	-	-	-	Commercial Property-Backed Financing
7	Pembiayaan Pegawai/Pensiunan	-	-	-	Employee/Pension Financing
8	Tagihan kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Portofolio Ritel	582.874	445.274	443.392	Receivables from Micro Business, Small Business, and Retail Portfolio
9	Tagihan kepada Korporasi	1.909.071	1.867.023	1.861.680	Receivables to Corporations
10	Tagihan yang Telah Jatuh Tempo	678	678	678	Past Due Receivables
11	Aset Lainnya	362.764	-	322.645	Other Assets
	Total	**10.425.608**	**2.472.256**	**2.630.114**	**Total**

dalam juta Rupiah | in million Rupiah

No.	Kategori Portofolio	31 Desember 2023 December 31, 2023			Portfolio Categories
		Tagihan Bersih Net Billings	ATMR sebelum MRK ATMR before MRK	ATMR setelah MRK ATMR after MRK	
1	Tagihan kepada Pemerintah	-	-	-	Receivables from Government
2	Tagihan kepada Entitas Sektor Publik	-	-	-	Receivables from Public Sector Entities
3	Tagihan kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional	-	-	-	Receivables from Multilateral Development Banks and International Institutions
4	Tagihan kepada Bank	-	-	-	Receivables from Banks
5	Pembiayaan Beragun Rumah Tinggal	-	-	-	Residential Mortgage Financing
6	Pembiayaan Beragun Properti Komersial	-	-	-	Commercial Property-Backed Financing
7	Pembiayaan Pegawai/Pensiunan	-	-	-	Employee/Pension Financing
8	Tagihan kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Portofolio Ritel	-	-	-	Receivables from Micro Business, Small Business, and Retail Portfolio
9	Tagihan kepada Korporasi	-	-	-	Receivables to Corporations
10	Tagihan yang Telah Jatuh Tempo	-	-	-	Past Due Receivables
11	Aset Lainnya	-	-	-	Other Assets
	Total	**-**	**-**	**-**	**Total**

Pengungkapan Risiko Kredit - Eksposur Komitmen dan Kontinjensi
Credit Risk Disclosure - Commitment and Contingency Exposures

dalam juta Rupiah | in million Rupiah

No.	Kategori Portofolio	31 Desember 2024 December 31, 2024			Portfolio Categories
		Tagihan Bersih Net Billings	ATMR sebelum MRK ATMR before MRK	ATMR setelah MRK ATMR after MRK	
1	Tagihan kepada Pemerintah	-	-	-	Receivables from Government
2	Tagihan kepada Entitas Sektor Publik	-	-	-	Receivables from Public Sector Entities
3	Tagihan kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional	-	-	-	Receivables from Multilateral Development Banks and International Institutions
4	Tagihan kepada Bank	-	-	-	Receivables from Banks
5	Pembiayaan Beragun Rumah Tinggal	-	-	-	Residential Mortgage Financing
6	Pembiayaan Beragun Properti Komersial	-	-	-	Commercial Property-Backed Financing
7	Pembiayaan Pegawai/Pensiunan	-	-	-	Employee/Pension Financing
8	Tagihan kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Portofolio Ritel	125	94	94	Receivables from Micro Business, Small Business, and Retail Portfolio
9	Tagihan kepada Korporasi	-	-	-	Receivables to Corporations
10	Tagihan yang Telah Jatuh Tempo	-	-	-	Past Due Receivables
	Total	**125**	**94**	**94**	**Total**

dalam juta Rupiah | in million Rupiah

No.	Kategori Portofolio	31 Desember 2023 December 31, 2023			Portfolio Categories
		Tagihan Bersih Net Billings	ATMR sebelum MRK ATMR before MRK	ATMR setelah MRK ATMR after MRK	
1	Tagihan kepada Pemerintah	-	-	-	Receivables from Government
2	Tagihan kepada Entitas Sektor Publik	-	-	-	Receivables from Public Sector Entities
3	Tagihan kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional	-	-	-	Receivables from Multilateral Development Banks and International Institutions
4	Tagihan kepada Bank	-	-	-	Receivables from Banks
5	Pembiayaan Beragun Rumah Tinggal	-	-	-	Residential Mortgage Financing
6	Pembiayaan Beragun Properti Komersial	-	-	-	Commercial Property-Backed Financing
7	Pembiayaan Pegawai/Pensiunan	-	-	-	Employee/Pension Financing
8	Tagihan kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Portofolio Ritel	-	-	-	Receivables from Micro Business, Small Business, and Retail Portfolio
9	Tagihan kepada Korporasi	-	-	-	Receivables to Corporations
10	Tagihan yang Telah Jatuh Tempo	-	-	-	Past Due Receivables
	Total	**-**	**-**	**-**	**Total**

Pengungkapan Risiko Kredit - Eksposur Risiko Kredit Akibat Kegagalan Pihak Lawan (*Counterparty Credit Risk*)
Credit Risk Disclosure - Counterparty Credit Risk Exposure

Bank tidak memiliki eksposur risiko kredit - eksposur risiko kredit akibat kegagalan pihak lawan (*Counterparty Credit Risk*).
The Bank has no credit risk disclosure - counterparty credit risk exposure.

Pengungkapan Risiko Kredit - Eksposur Risiko Kredit *Settlement Risk*
Credit Risk Disclosure - Settlement Risk Exposure

Bank tidak memiliki eksposur risiko kredit - eksposur risiko kredit *settlement risk*.
The Bank has no credit risk disclosure - settlement risk exposure.

Pengungkapan Risiko Kredit - Eksposur Sekuritisasi
Credit Risk Disclosure - Securitization Exposure

Bank tidak memiliki eksposur risiko kredit - eksposur sekuritisasi.
The Bank has no credit risk disclosure - securitization exposure.

Pengungkapan Risiko Kredit - Total Risiko Kredit
Credit Risk Disclosure - Total Credit Risk

dalam juta Rupiah | in million Rupiah

	31 Desember 2024 December 31, 2024	31 Desember 2023 December 31, 2023	
Total ATMR Risiko Kredit	**2.630.208**	**-**	**Total RWA Credit Risk**
Total Faktor Pengurang Modal	**-**	**-**	**Total Capital Reduction Factor**

Pengungkapan Risiko Pasar
Market Risk Disclosure

Bank tidak memiliki eksposur risiko pasar.
The Bank has no market risk exposure.

Halaman ini sengaja dikosongkan.
This page was intentionally left blank.

Pengungkapan Risiko Kredit - Eksposur Risiko Kredit *Settlement Risk*
Credit Risk Disclosure - Settlement Risk Exposure

No.	Pos-pos	31 Desember 2024 / December 31, 2024					
		Saldo / Balance	Jatuh Tempo / Due Date				
			≤1 Bulan / ≤1 Month	>1 Bulan s.d 3 Bulan / >1 Month to 3 Months	>3 Bulan s.d 6 Bulan / >3 Months to 6 Months	>6 Bulan s.d 12 Bulan / >6 Months to 12 Months	12 Bulan / 12 Months
I	**Laporan Posisi Keuangan**						
	A. Aset	**9.840.560**	**2.627.985**	**700.698**	**3.244.885**	**752.571**	**2.496.766**
	1. Kas	17.592	17.592	-	-	-	-
	2. Giro pada Bank Indonesia	1.008.876	1.008.876	-	-	-	-
	3. Sertifikat Wadya Bank Indonesia (SWBI)	444.000	444.000	-	-	-	-
	4. Antar Bank Aktiva	17.655	17.655	-	-	-	-
	5. Surat Berharga	4.860.705	1.050.000	700.000	1.400.000	350.000	1.360.705
	6. Piutang	486.014	496	698	2.885	12.575	469.360
	a. Piutang murabahah (net)	335.423	5	206	1.549	6.557	327.106
	b. Piutang salam	-	-	-	-	-	-
	c. Piutang istishna'	-	-	-	-	-	-
	d. Piutang qardh	13.700	219	74	344	1.252	11.811
	e. Piutang Multijasa	136.891	272	418	992	4.766	130.443
	7. Pembiayaan Bagi Hasil	2.687.857	-	-	1.842.000	380.000	465.857
	a. Pembiayaan mudharabah	312.192	-	-	-	-	312.192
	b. Pembiayaan musyarakah	2.375.665	-	-	1.842.000	380.000	153.665
	8. Pembiayaan Sewa	211.041	201	-	-	9.996	200.844
	9. Aset Lainnya	106.820	106.820	-	-	-	-
	B. Liabilitas	**8.135.705**	**5.456.230**	**1.127.277**	**1.391.959**	**153.358**	**6.881**
	1. Dana Pihak Ketiga	8.052.310	5.372.836	1.127.277	1.391.959	153.357	6.881
	a. Giro wadiah	1.133.258	1.133.258	-	-	-	-
	b. Deposito mudharabah	3.677.152	1.008.024	1.126.650	1.390.512	151.967	-
	c. Tabungan wadiah	189.643	189.643	-	-	-	-
	d. Tabungan mudharabah	2.378.710	2.368.364	627	1.447	1.390	6.881
	e. Lainnya	673.547	673.547	-	-	-	-
	2. Liabilitas kepada Bank Indonesia	-	-	-	-	-	-
	3. Liabilitas kepada Bank Lain	4.485	4.484	-	-	1	-
	4. Surat Berharga yang Diterbitkan	-	-	-	-	-	-
	5. Pembiayaan yang Diterima	-	-	-	-	-	-
	6. Liabilitas Lainnya	78.910	78.910	-	-	-	-
	C. Laporan Komitmen Kontinjensi	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	1. Kewajiban Komitmen	-	-	-	-	-	-
	2. Kewajiban Kontinjensi	-	-	-	-	-	-
	D. Selisih (A-B)	**1.704.855**	**(2.828.245)**	**(426.579)**	**1.852.926**	**599.213**	**2.489.884**

dalam juta Rupiah | in million Rupiah

31 Desember 2024 December 31, 2024						
	Jatuh Tempo Due Date					
Saldo Balance	**≤1 Bulan** ≤1 Month	**>1 Bulan s.d 3 Bulan** >1 Month to 3 Months	**>3 Bulan s.d 6 Bulan** >3 Months to 6 Months	**>6 Bulan s.d 12 Bulan** >6 Months to 12 Months	**12 Bulan** 12 Months	
						Financial Position Report
-	-	-	-	-	-	**A. Assets**
-	-	-	-	-	-	1. Cash
-	-	-	-	-	-	2. Demand Deposit at Bank Indonesia
-	-	-	-	-	-	3. Bank Indonesia Wadya Certificate (SWBI)
-	-	-	-	-	-	4. Inter Bank Assets
-	-	-	-	-	-	5. Securities
-	-	-	-	-	-	6. Receivables
-	-	-	-	-	-	a. Murabahah receivables (net)
-	-	-	-	-	-	b. Salam receivables
-	-	-	-	-	-	c. Istishna' receivables
-	-	-	-	-	-	d. Qardh receivables
-	-	-	-	-	-	e. Multijasa receivables
-	-	-	-	-	-	7. Profit Sharing Financing
-	-	-	-	-	-	a. Mudharabah financing
-	-	-	-	-	-	b. Musyarakah financing
-	-	-	-	-	-	8. Lease Financing
-	-	-	-	-	-	9. Other Assets
-	-	-	-	-	-	**B. Liabilities**
-	-	-	-	-	-	1. Third Party Funds
-	-	-	-	-	-	a. Wadiah demand deposit
-	-	-	-	-	-	b. Mudharabah deposit
-	-	-	-	-	-	c. Wadiah savings
-	-	-	-	-	-	d. Mudharabah savings
-	-	-	-	-	-	e. Others
-	-	-	-	-	-	2. Liabilities to Bank Indonesia
-	-	-	-	-	-	3. Liabilities to Other Banks
-	-	-	-	-	-	4. Securities Issued
-	-	-	-	-	-	5. Funding Received
-	-	-	-	-	-	6. Other Liabilities
-	-	-	-	-	-	**C. Contingency Commitment Report**
-	-	-	-	-	-	1. Commitment Obligation
-	-	-	-	-	-	2. Contingent Liabilities
-	-	-	-	-	-	**D. Difference (A-B)**

Pengungkapan Risiko Likuiditas - Profil Maturitas Valas
Liquidity Risk Disclosure - Foreign Exchange Maturity Profile

No.	Pos-pos	31 Desember 2024 / December 31, 2024					
		Saldo / Balance	Jatuh Tempo / Due Date				
			≤1 Bulan / ≤1 Month	>1 Bulan s.d 3 Bulan / >1 Month to 3 Months	>3 Bulan s.d 6 Bulan / >3 Months to 6 Months	>6 Bulan s.d 12 Bulan / >6 Months to 12 Months	12 Bulan / 12 Months
I	**Laporan Posisi Keuangan**						
	A. Aset	**15.109**	**9.026**	**-**	**-**	**-**	**6.083**
	1. Kas	1.400	1.400	-	-	-	-
	2. Giro pada Bank Indonesia	215	215	-	-	-	-
	3. Sertifikat Wadya Bank Indonesia (SWBI)	-	-	-	-	-	-
	4. Antar Bank Aktiva	7.411	7.411	-	-	-	-
	5. Surat Berharga	1.006	-	-	-	-	1.006
	6. Piutang	-	-	-	-	-	-
	a. Piutang murabahah (gross)	-	-	-	-	-	-
	b. Piutang salam	-	-	-	-	-	-
	c. Piutang istishna'	-	-	-	-	-	-
	d. Piutang qardh	-	-	-	-	-	-
	e. Piutang Multijasa	-	-	-	-	-	-
	7. Pembiayaan Bagi Hasil	-	-	-	-	-	-
	a. Pembiayaan mudharabah	-	-	-	-	-	-
	b. Pembiayaan musyarakah	-	-	-	-	-	-
	8. Pembiayaan Sewa	5.077	-	-	-	-	5.077
	9. Aset Lainnya	-	-	-	-	-	-
	B. Liabilitas	**14.487**	**14.149**	**266**	**54**	**17**	**-**
	1. Dana Pihak Ketiga	14.479	14.141	266	54	17	-
	a. Giro wadiah	2.251	2.251	-	-	-	-
	b. Deposito mudharabah	893	555	266	54	17	-
	c. Tabungan wadiah	228	228	-	-	-	-
	d. Tabungan mudharabah	152	152	-	-	-	-
	e. Lainnya	10.955	10.955	-	-	-	-
	2. Liabilitas kepada Bank Indonesia	-	-	-	-	-	-
	3. Liabilitas kepada Bank Lain	-	-	-	-	-	-
	4. Surat Berharga yang Diterbitkan	-	-	-	-	-	-
	5. Pembiayaan yang Diterima	-	-	-	-	-	-
	6. Liabilitas Lainnya	8	8	-	-	-	-
	C. Laporan Komitmen Kontinjensi	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	1. Kewajiban Komitmen	-	-	-	-	-	-
	2. Kewajiban Kontinjensi	-	-	-	-	-	-
	D. Selisih (A-B)	**622**	**(5.123)**	**(266)**	**(54)**	**(17)**	**6.083**

Pengungkapan Risiko Operasional
Operational Risk Disclosure

Bank tidak memiliki eksposur risiko operasional.
The Bank has no operational risk disclosure.

dalam juta Rupiah | in million Rupiah

31 Desember 2024 December 31, 2024						
	Jatuh Tempo Due Date					
Saldo Balance	**≤1 Bulan** ≤1 Month	**>1 Bulan s.d 3 Bulan** >1 Month to 3 Months	**>3 Bulan s.d 6 Bulan** >3 Months to 6 Months	**>6 Bulan s.d 12 Bulan** >6 Months to 12 Months	**12 Bulan** 12 Months	
						Financial Position Report
-	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**A. Assets**
-	-	-	-	-	-	1. Cash
-	-	-	-	-	-	2. Demand Deposit at Bank Indonesia
-	-	-	-	-	-	3. Bank Indonesia Wadya Certificate (SWBI)
-	-	-	-	-	-	4. Inter Bank Assets
-	-	-	-	-	-	5. Securities
-	-	-	-	-	-	6. Receivables
-	-	-	-	-	-	a. Murabahah receivables (gross)
-	-	-	-	-	-	b. Salam receivables
-	-	-	-	-	-	c. Istishna' receivables
-	-	-	-	-	-	d. Qardh receivables
-	-	-	-	-	-	e. Multijasa receivables
-	-	-	-	-	-	7. Profit Sharing Financing
-	-	-	-	-	-	a. Mudharabah financing
-	-	-	-	-	-	b. Musyarakah financing
-	-	-	-	-	-	8. Lease Financing
-	-	-	-	-	-	9. Other Assets
-	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**B. Liabilities**
-	-	-	-	-	-	1. Third Party Funds
-	-	-	-	-	-	a. Wadiah demand deposit
-	-	-	-	-	-	b. Mudharabah deposit
-	-	-	-	-	-	c. Wadiah savings
-	-	-	-	-	-	d. Mudharabah savings
-	-	-	-	-	-	e. Others
-	-	-	-	-	-	2. Liabilities to Bank Indonesia
-	-	-	-	-	-	3. Liabilities to Other Banks
-	-	-	-	-	-	4. Securities Issued
-	-	-	-	-	-	5. Funding Received
-	-	-	-	-	-	6. Other Liabilities
-	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**C. Contingency Commitment Report**
-	-	-	-	-	-	1. Commitment Obligation
-	-	-	-	-	-	2. Contingent Liabilities
-	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**D. Difference (A-B)**

Langkah **Nano**, Dampak **Makro**
Nano Steps, **Macro** Impacts

Awal Langkah Nano, Meraih Berkah Makro



nanobank syariah

Tata Kelola **Perusahaan**

Corporate Governance

Tata Kelola Perusahaan
Corporate Governance



Pelaksanaan GCG di lingkungan Nanobank Syariah, antara lain sebagai bagian dari upaya mitigasi risiko yang mungkin timbul, termasuk di antaranya adalah risiko kepatuhan. Karena itu, Bank akan terus memutakhirkan dan meningkatkan penerapan GCG.

The implementation of GCG within Nanobank Syariah, among others, is part of the effort to mitigate risks that may arise, including compliance risks. Therefore, the Bank will continue to update and improve the implementation of GCG.

PT Bank Nano Syariah ("Nanobank Syariah," "Bank") memiliki komitmen untuk senantiasa penerapan tata kelola perusahaan yang baik atau *Good Corporate Governance* (GCG), baik berdasarkan peraturan perundangan-undangan yang berlaku maupun praktik terbaik di industri. Bank meyakini penerapan prinsip GCG dapat menciptakan lingkungan usaha yang sehat, sehingga mampu memberikan manfaat yang maksimal tidak hanya kepada Bank, tetapi juga para pemangku kepentingan.

Komitmen Bank untuk melakukan kegiatan usaha yang berlandaskan prinsip syariah dan pelaksanaan tata kelola yang baik (GCG) melalui *governance structure* dan *governance process* yang efektif, sehingga menghasilkan *governance outcome* yang dapat memberikan manfaat bagi para pemangku kepentingan (*stakeholders*). Pelaksanaan GCG yang konsisten dapat memberikan manfaat bagi Bank, antara lain sebagai berikut:

1. Melindungi kepentingan dan pertanggungjawaban terhadap *stakeholders*;
2. Menjadi Bank yang mempunyai fokus terhadap kelangsungan usaha berkelanjutan (*going concern*);
3. Memitigasi risiko yang mungkin timbul termasuk di antaranya adalah risiko kepatuhan;
4. Meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan/perundang-undangan, prinsip syariah, dan nilai etika yang berlaku pada industri keuangan syariah yang ada di Indonesia; dan
5. Meningkatkan *brand positioning* yang baik, bahwa Bank senantiasa berkomitmen untuk melakukan upaya perbaikan yang berkelanjutan bagi *stakeholders* dan masyarakat luas.

Kepatuhan terhadap ketentuan regulasi, penerapan manajemen risiko, dan peningkatan pengendalian internal menjadi bentuk konsistensi Bank dalam rangka pengembangan implementasi pelaksanaan GCG. Dalam menerapkan GCG, Bank mengacu kepada berbagai regulasi yang relevan dan pedoman umum yang berlaku terhadap implementasi GCG (*best practices*). Adapun peraturan perundang-undangan ataupun ketentuan regulator yang dijadikan sebagai dasar atau rujukan dalam penerapan GCG Bank adalah sebagai berikut:

PT Bank Nano Syariah ("Nanobank Syariah," "Bank") is committed to continuously implementing good corporate governance (GCG), both based on applicable laws and regulations and best practices in the industry. The Bank believes that the implementation of GCG principles can create a healthy business environment, ensuring that it can provide maximum benefits not only to the Bank but also to stakeholders.

The Bank's commitment to conducting business activities based on sharia principles and implementing good governance (GCG) through effective governance structure and governance process, resulting in governance outcomes that can provide benefits to stakeholders. Consistent implementation of GCG can provide benefits to the Bank, including the following:

1. Protecting the interests of stakeholders and ensuring accountability;
2. Becoming a Bank that focuses on sustainable business continuity (going concern);
3. Mitigating risks that may arise, including compliance risks;
4. Improving compliance with regulations/legislation, sharia principles, and ethical values applicable to the sharia financial industry in Indonesia; and
5. Improving good brand positioning, ensuring that the Bank is always committed to making continuous improvement efforts for stakeholders and the wider community.

Compliance with regulatory provisions, implementation of risk management, and improvement of internal control are forms of Bank consistency in developing the implementation of GCG. In implementing GCG, the Bank refers to various relevant regulations and general guidelines applicable to the implementation of GCG (best practices). The laws and regulations or regulatory provisions that are used as the basis or reference in the implementation of the Bank's GCG are as follows:

No.	Undang-undang/Peraturan	Laws/Regulations
1	Undang-undang Republik Indonesia No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.	Law of the Republic of Indonesia No. 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies.
2	Undang-undang Republik Indonesia No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah sebagaimana telah diubah sebagian pada Undang-Undang No. 4 tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.	Law of the Republic of Indonesia No. 21 of 2008 concerning Sharia Banking as amended in part by Law No. 4 of 2023 concerning Development and Strengthening of the Financial Sector.
3	Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 17 Tahun 2023 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum.	Regulation of the Financial Services Authority No. 17 of 2023 concerning Implementation of Governance for Commercial Banks.
4	Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 2 Tahun 2024 tentang Penerapan Tata Kelola Syariah bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.	Regulation of the Financial Services Authority No. 2 of 2024 concerning Implementation of Sharia Governance for Sharia Commercial Banks and Sharia Business Units.

No.	Undang-undang/Peraturan	Laws/Regulations
5	Surat Edaran Bank Indonesia No. 12/13/DPbS Tahun 2010 tentang Pelaksanaan GCG bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.	Circular Letter of Bank Indonesia No. 12/13/DPbS of 2010 concerning Implementation of GCG for Sharia Commercial Banks and Sharia Business Units.
6	Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 15 Tahun 2024 tentang Penerapan Tata Kelola Syariah bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.	Circular Letter of the Financial Services Authority No. 15 of 2024 concerning Implementation of Sharia Governance for Sharia Commercial Banks and Sharia Business Units.

Dengan berpedoman pada peraturan tersebut di atas, Bank melaksanakan GCG pada seluruh aspek yang dimiliki dengan berlandaskan pada 5 (lima) prinsip, yaitu:

1. **Transparansi (*Transparency*)**
 Keterbukaan dalam mengemukakan informasi yang material dan relevan serta keterbukaan dalam proses pengambilan keputusan.
2. **Akuntabilitas (*Accountability*)**
 Kejelasan fungsi dan pelaksanaan pertanggungjawaban organ Bank sehingga pengelolaannya berjalan secara efektif.
3. **Pertanggungjawaban (*Responsibility*)**
 Kesesuaian pengelolaan bank dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip pengelolaan Bank yang sehat.
4. **Profesional (*Professional*)**
 Memiliki kompetensi, mampu bertindak objektif dan bebas dari pengaruh/tekanan dari pihak manapun (independen) serta memiliki komitmen yang tinggi untuk mengembangkan Bank Syariah.
5. **Kewajaran (*Fairness*)**
 Keadilan dan kesetaraan dalam memenuhi hak-hak *stakeholders* berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

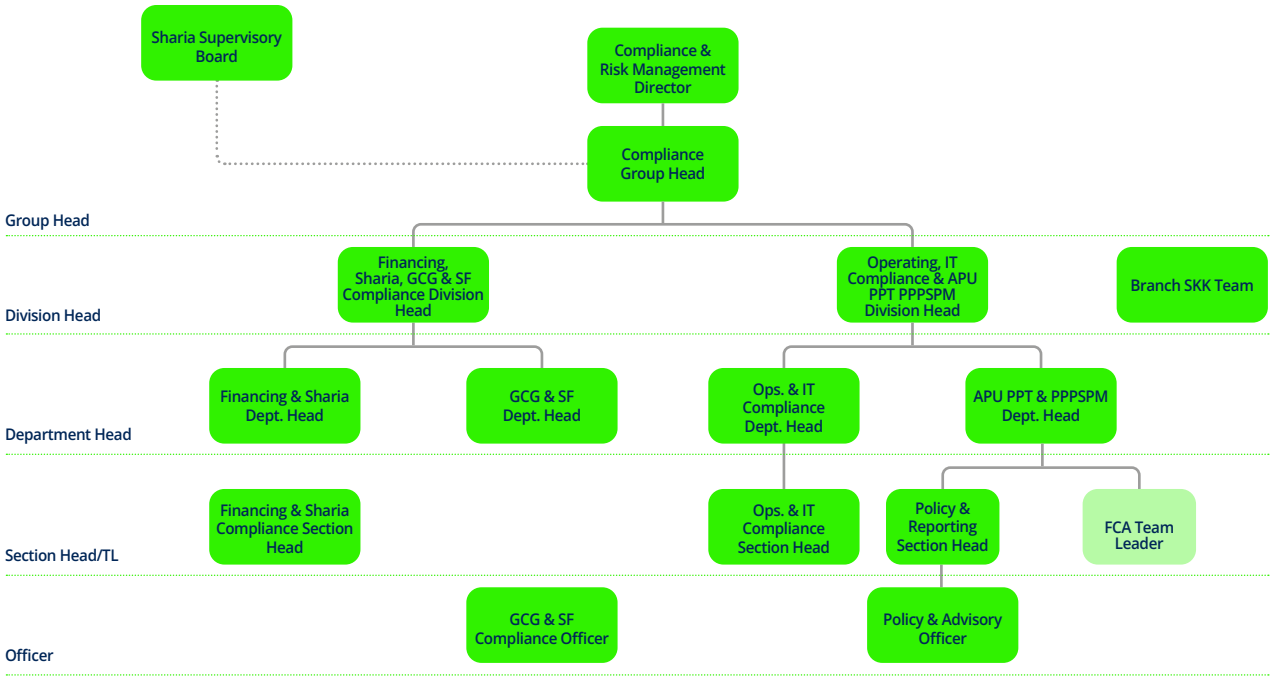
By referring to the above regulations, the Bank implements GCG in all aspects owned based on 5 (five) principles, namely:

1. **Transparency**
 Openness in presenting material and relevant information and openness in the decision-making process.
2. **Accountability**
 Clarity of function and implementation of accountability of Bank organs, ensuring that its management runs effectively.
3. **Responsibility**
 Conformity of bank management with applicable laws and regulations and the principles of healthy Bank management.
4. **Professionalism**
 Having competence, being able to act objectively and free from influence/pressure from any party (independent), and having a high commitment to developing Sharia Bank.
5. **Fairness**
 Justice and equality in fulfilling stakeholders' rights based on agreements and applicable laws and regulations.

Organisasi Penerapan Tata Kelola
Governance Implementation Organization

Struktur GCG yang belaku di Nanobank diungkapkan sebagai berikut

The GCG structure applicable in Nanobank is disclosed as follows



Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) merupakan sarana bagi Pemegang Saham untuk menggunakan hak yang dimilikinya dalam mengambil keputusan bersama mengenai Bank. Bagi Dewan Komisaris dan Direksi, RUPS berfungsi sebagai forum untuk menyampaikan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas serta hasil kinerja Bank kepada Pemegang Saham.

The General Meeting of Shareholders (GMS) is a means for Shareholders to exercise their rights in making joint decisions regarding the Bank. For the Board of Commissioners and the Board of Directors, the GMS serves as a forum to submit accountability reports on the implementation of duties and the Bank's performance results to Shareholders.

LANDASAN HUKUM PELAKSANAAN RUPS

Penyelenggaraan RUPS di Nanobank Syariah mengacu pada:
1. Anggaran Dasar; dan
2. Undang-Undang Republik Indonesia No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

LEGAL BASIS FOR THE IMPLEMENTATION OF THE GMS

The implementation of the GMS at Nanobank Syariah refers to:
1. Articles of Association; and
2. Law of the Republic of Indonesia No. 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies.

PELAKSANAAN RUPS 2024

Pada tahun 2024, para pemegang saham mengeluarkan keputusan sirkuler sebagai pengganti RUPS, yakni tanggal 28 Juni 2024. Pemegang saham yang tertera dan bertanda tangan dalam keputusan tersebut adalah:

1. PT Bank Sinarmas Tbk yang memiliki 51% saham diwakili oleh Frenky Tirtowijoyo, Direktur Utama Bank Sinarmas.

2. PT Sinar Mas Multiartha Tbk yang memiliki 25% saham diwakili oleh Burhanuddin Abdullah, Direktur Utama Sinar Mas Multiartha.

THE 2024 GMS CONVENTION

In 2024, the shareholders issued a circular decision in lieu of the GMS, namely on June 28, 2024. The listed shareholders who signed the decision are:

1. PT Bank Sinarmas Tbk which owns 51% of the shares represented by Frenky Tirtowijoyo, President Director of Bank Sinarmas.
2. PT Sinar Mas Multiartha Tbk which owns 25% of the shares represented by Burhanuddin Abdullah, President Director of Sinar Mas Multiartha.

3. PT Asuransi Sinar Mas yang memiliki 24% saham diwakili oleh I Ketut Pasek Swastika, Direktur Asuransi Sinar Mas.

3. PT Asuransi Sinar Mas which owns 24% of the shares represented by I Ketut Pasek Swastika, Director of Asuransi Sinar Mas.

Agenda, Keputusan, dan Realisasi RUPS Tahunan
Agenda, Decisions, and Realization of the Annual General Meeting of Shareholders

Agenda	Keputusan Decision	Realisasi Realization
Pemberitahuan pada Laporan Tahunan tahun buku 2023 yang belum tersedia, sehingga Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan belum dapat dilakukan.	Mengetahui Laporan Tahunan Perseroan termasuk Laporan Tugas pengawasan Dewan Komisaris mengenai keadaan dan jalannya Perseroan tahun buku 2023 dan Pengesahan Laporan Keuangan Tahunan Perseroan tahun buku 2023 tidak tersedia dikarenakan belum adanya laporan keuangan tahunan Perseroan tahun buku 2023.	Telah terealiasi
Notification of the 2023 Annual Report is still unavailable, so the Company's Board of Commissioners' Oversight could not exercised.	Acknowledgment of the Company's Annual Report, including the Board of Commissioners' Supervisory Task Report regarding the condition and progress of the Company for the 2023 financial year and the Ratification that the Company's Annual Financial Report for the 2023 financial year was unavailable since the Company had not published any annual financial report from then and before.	Has been realized
Pemberitahuan pada Laporan Tahunan tahun buku 2023 belum terdapat laba rugi, sehingga tidak adanya alokasi penggunaan Laba Rugi Perseroan untuk tahun buku 2023.	Mengetahui belum adanya laporan Laba Rugi dalam laporan keuangan tahun buku 2023, sehingga tidak adanya penggunaan atas alokasi laba rugi tahun buku 2023.	Telah terealiasi
Notification in the Annual Report for the 2023 financial year that there is no profit or loss, so there is no allocation of the use of the Company's Profit and Loss for the 2023 financial year.	Acknowledgment that there was no Profit and Loss report in the 2023 financial report, so no report of allocation was available.	Has been realized
Persetujuan penunjukan kantor akuntan publik untuk mengaudit buku-buku Perseroan untuk tahun buku 2024.	Menyetujui penunjukan Akuntan Publik Denny Susanto dan Kantor Akuntan Publik Mirawati Sensi Idris untuk melakukan audit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2024 dan memberi wewenang kepada Direksi untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik pada Kantor Akuntan Publik tersebut serta persyaratan lain penunjukannya serta persetujuan memberikan delegasi kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik lain berdasarkan rekomendasi Komite Audit, apabila karena satu dan lain hal Kantor Akuntan Publik di atas tidak dapat melaksanakan tugasnya.	Telah terealiasi
Approval of the appointment of a public accounting firm to audit the Company's books for the 2024 financial year.	Approved the appointment of Public Accountant Denny Susanto and Public Accounting Firm Mirawati Sensi Idris to audit the Company's Financial Statements for the 2024 financial year and authorized the Board of Directors to determine the audit fee for the Public Accountant at the Public Accounting Firm and other requirements for its appointment as well as approval to grant delegation to the Company's Board of Commissioners to appoint another Public Accounting Firm based on the recommendation of the Audit Committee, if for one reason or another, the Public Accounting Firm above fails to complete the audit work.	Has been realized
Persetujuan atas remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk periode Januari sampai dengan Desember 2024.	Menyetujui penetapan remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk periode Januari sampai dengan Desember 2024. Bahwa guna memenuhi ketentuan Pasal 96 dan 113 Undang-undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan yang berlaku. Bahwa gaji atau honorarium dan tunjangan untuk Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan harus ditetapkan dalam RUPS: 1. Menyetujui remunerasi Dewan Komisaris dan melimpahkan wewenang kepada Komite Remunerasi dan Nominasi untuk menetapkan besaran remunerasi masing-masing anggota Dewan Komisaris. 2. Melimpahkan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan remunerasi dan menentukan pembagian tugas dan wewenang masing-masing anggota Direksi dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi.	Telah terealiasi
Approval of the remuneration of the Company's Boards of Commissioners and Directors for the period January to December 2024.	Approved the determination of the remuneration of the Company's Board of Commissioners and Board of Directors for the period of January to December 2024. That in order to comply with the provisions of Article 96 and 113 of Law No. 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies and the applicable Financial Services Authority Regulation. That the salary or honorarium and allowances for the Company's Board of Commissioners and Board of Directors shall be determined in the GMS: 1. Approved the remuneration of the Board of Commissioners and delegate authority to the Remuneration and Nomination Committee to determine the amount of remuneration for each member of the Board of Commissioners. 2. Delegated authority to the Board of Commissioners to determine the remuneration and determine the division of duties and authorities of each member of the Board of Directors with due consideration of recommendations of the Nomination and Remuneration Committee.	Has been realized

Agenda	Keputusan Decision	Realisasi Realization
Persetujuan perubahan Anggaran Dasar Perseroan.	Menyetujui perubahan Anggaran Dasar Perseroan, yaitu beberapa ketentuan dalam Pasal 13, 14, 16, 17, 18, dan 19 Anggaran Dasar Perseroan dalam kaitannya dengan penyesuaian Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No. 17 tahun 2023 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum dan Peraturan OJK No. 2 tahun 2024 tentang Penerapan Tata Kelola Syariah bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah sebagaimana termuat dalam lampiran.	Telah terealiasi
Approval of the Company's Articles of Association	Approved changes to the Company's Articles of Association, namely several provisions in Articles 13, 14, 16, 17, 18, and 19 of the Company's Articles of Association in relation to the adjustment of the Financial Services Authority (OJK) Regulation No. 17 of 2023 concerning the Implementation of Governance for Commercial Banks and OJK Regulation No. 2 of 2024 concerning the Implementation of Sharia Governance for Sharia Banks and Sharia Business Units as contained in the attachment.	Has been realized

PELAKSANAAN RUPS TAHUN SEBELUMNYA

Nanobank Syariah baru berdiri dan beroperasi pada tahun buku 2024. Dengan demikian, Bank belum melaksanakan RUPS sebelum tahun buku tersebut.

IMPLEMENTATION OF THE GMS IN THE PREVIOUS YEAR

Nanobank Syariah was only established and started operating in the 2024 financial year. Therefore, the Bank had not implemented a GMS before that financial year.

Dewan Pengawas Syariah
Sharia Supervisory Board

Dewan Pengawas Syariah (DPS) merupakan pihak yang memiliki tugas dan fungsi pengawasan terhadap penyelenggaraan kegiatan Bank agar sesuai dengan prinsip syariah.

The Sharia Supervisory Board (SSB) is a party that has the duty and function of supervising the implementation of the Bank's activities to ensure that they are in accordance with sharia principles.

PEDOMAN KERJA (*BOARD CHARTER*) DEWAN PENGAWAS SYARIAH

Bank telah menyusun Pedoman Kerja Dewan Pengawas Syariah yang ditetapkan melalui No. SK.092/2024/PRESDIR-CORSEC tentang Pedoman Dewan Pengawas Syariah Versi 1.0 PT Bank Nano Syariah tertanggal 10 Desember 2024. Isi pedoman tersebut, terdiri dari:

1. Pedoman Dewan Pengawas Syariah
2. Tugas dan Tanggung Jawab DPS
3. Jumlah Komposisi Dewan Pengawas Syariah
4. Kriteria dan/atau Persyaratan Anggota DPS
5. Masa Jabatan
6. Pengangkatan dan Pemberhentian
7. Rangkap Jabatan
8. Wewenang Dewan Pengawas Syariah
9. Rapat Dewan Pengawas Syariah

CHARTER OF THE SHARIA SUPERVISORY BOARD

The Bank has prepared the Sharia Supervisory Board Charter stipulated through No. SK.092/2024/PRESDIR-CORSEC concerning the Sharia Supervisory Board Charter Version 1.0 of PT Bank Nano Syariah dated December 10, 2024. The contents of the guidelines consist of:

1. Sharia Supervisory Board Guidelines
2. Duties and Responsibilities of the DPS
3. Number of Sharia Supervisory Board Composition
4. Criteria and/or Requirements for DPS Members
5. Term of Office
6. Appointment and Dismissal
7. Concurrent Positions
8. Authority of the Sharia Supervisory Board
9. Sharia Supervisory Board Meeting

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DEWAN PENGAWAS SYARIAH

Tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris berdasarkan pedoman kerja, yakni:

1. Memberikan nasihat dan saran kepada Direksi serta mengawasi kegiatan Bank agar sesuai dengan Prinsip Syariah.
2. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah meliputi antara lain:

DUTIES AND RESPONSIBILITIES OF THE SHARIA SUPERVISORY BOARD

The duties and responsibilities of the Board of Commissioners based on the work guidelines are:

1. Providing advice and suggestions to the Board of Directors and supervising the Bank's activities to comply with Sharia Principles.
2. Implementation of the duties and responsibilities of the Sharia Supervisory Board includes, among others:

a. Menilai dan memastikan pemenuhan Prinsip Syariah atas pedoman operasional dan produk yang dikeluarkan Bank;
b. Mengawasi proses pengembangan produk baru Bank agar sesuai dengan fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia yang dilakukan dengan cara:
 i. Meminta penjelasan dari pejabat Bank yang berwenang mengenai tujuan, karakteristik, dan akad yang digunakan dalam produk baru yang akan dikeluarkan;
 ii. Memeriksa apakah terhadap akad yang digunakan dalam produk baru telah terdapat fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia.
c. Dalam hal telah terdapat fatwa, maka Dewan Pengawas Syariah melakukan analisis atas kesesuaian akad produk baru dengan fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia.
d. Dalam hal belum terdapat fatwa, maka Dewan Pengawas Syariah mengusulkan kepada Direksi Bank untuk melengkapi akad produk baru dengan fatwa dari Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia.
e. Melakukan *review* sistem dan prosedur produk baru yang akan dikeluarkan terkait dengan pemenuhan Prinsip Syariah.
f. Memberikan pendapat syariah atas produk baru yang akan dikeluarkan.

3. Meminta fatwa kepada Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia untuk produk baru Bank yang belum ada fatwanya;
4. Melakukan *review* secara berkala atas pemenuhan Prinsip Syariah terhadap mekanisme penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa Bank;
5. Melakukan *review* terhadap Prosedur Bank terkait aspek Syariah apabila terdapat indikasi ketidaksesuaian pelaksanaan pemenuhan Prinsip Syariah atas kegiatan dimaksud;
6. Meminta data dan informasi terkait dengan aspek Syariah dari satuan kerja Bank dalam rangka pelaksanaan tugasnya.
7. Menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara optimal.
8. Memberikan nasihat dan saran kepada Direksi serta mengawasi kegiatan Bank agar sesuai dengan prinsip Syariah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang mengenai Perbankan Syariah.
9. Memberikan pendapat kepada Audit Eksternal (AP dan KAP) mengenai kepatuhan Bank terhadap pelaksanaan prinsip Syariah.
10. Dewan Pengawas Syariah harus mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai tugas dan peran Dewan Pengawas Syariah dalam menyampaikan pendapat mengenai kepatuhan Bank terhadap pelaksanaan prinsip Syariah. Pendapat dari Dewan Pengawas Syariah tidak mempengaruhi Audit Eksternal (AP) dalam memberikan opini.
11. Menyampaikan Laporan Hasil Pengawasan DPS secara semesteran kepada OJK dan DSN MUI paling lambat 2 (dua) bulan setelah periode semester berakhir. Adapun format

a. Assess and ensure the fulfillment of Sharia Principles on operational guidelines and products issued by the Bank;
b. Supervise the Bank's new product development process to comply with the fatwa of the National Sharia Board-Indonesian Ulema Council, which is carried out by:
 i. Requesting an explanation from authorized Bank officials regarding the objectives, characteristics, and contracts used in new products to be issued;
 ii. Checking whether there is a fatwa from the National Sharia Board-Indonesian Ulema Council regarding the contracts used in new products.
c. In the event that there is a fatwa, the Sharia Supervisory Board will analyze the conformity of the new product contract with the fatwa from the National Sharia Board-Indonesian Ulema Council.
d. In the event that there is no fatwa, the Sharia Supervisory Board will propose to the Bank's Board of Directors to complete the new product contract with a fatwa from the National Sharia Board-Indonesian Ulema Council.
e. Reviewing the systems and procedures of new products to be issued in relation to the fulfillment of Sharia Principles.
f. Providing a sharia opinion on new products to be issued.

3. Requesting a fatwa from the National Sharia Board – Indonesian Ulema Council for new Bank products for which there is no fatwa;
4. Conduct periodic reviews of the fulfillment of Sharia Principles for the mechanism of fund collection and distribution of funds and Bank service provision;
5. Conduct reviews of Bank Procedures related to Sharia aspects if there are indications of non-compliance with the implementation of Sharia Principles for the intended activities;
6. Request data and information related to Sharia aspects from the Bank's work units in order to carry out its duties.
7. Provide sufficient time to carry out its duties and responsibilities optimally.
8. Provide advice and suggestions to the Board of Directors and supervise Bank activities to comply with Sharia principles as stipulated in the Law on Sharia Banking.
9. Provide opinions to the External Audit (AP and KAP) regarding the Bank's compliance with the implementation of Sharia principles.
10. The Sharia Supervisory Board must refer to the provisions of laws and regulations governing the duties and roles of the Sharia Supervisory Board in providing opinions regarding the Bank's compliance with the implementation of Sharia principles. The opinion of the Sharia Supervisory Board does not affect the External Audit (AP) in providing opinions.
11. Submit the DPS Supervision Results Report on a semester basis to the OJK and DSN MUI no later than 2 (two) months after the semester period ends. The format of the Report

Laporan tersebut mengacu kepada Surat Edaran Bank Indonesia tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.

12. Laporan Hasil Pengawasan DPS juga disampaikan kepada Direksi dan Dewan Komisaris.

WEWENANG DEWAN PENGAWAS SYARIAH

Wewenang yang dimiliki oleh Dewan Pengawas Syariah dalam mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, antara lain:

1. DPS wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan prinsip GCG.
2. Meminta data dan informasi terkait dengan aspek syariah dari satuan kerja Bank dalam rangka pelaksanaan tugasnya.
3. Meminta penjelasan dari pejabat Bank yang berwenang mengenai tujuan, karakteristik dan akad yang digunakan dalam produk baru yang akan di keluarkan.
4. Memeriksa apakah terhadap akad yang digunakan dalam produk baru telah terdapat fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia.
5. Melakukan review terhadap SOP terkait aspek syariah apabila terdapat indikasi ketidaksesuaian pelaksanaan pemenuhan Prinsip Syariah atas kegiatan dimaksud.
6. Dapat menjadi anggota setiap komite pendukung pelaksanaan tugas Dewan Komisaris.Bila tidak termasuk, komite pendukung pelaksanaan tugas Dewan Komisaris, wajib meminta pendapat DPS pada setiap pembahasan yang terkait Prinsip Syariah.
7. Bertugas dan bertanggung jawab melaksanakan kebijakan nominasi dengan menyusun, mengidentifikasi dan memberikan rekomendasi mengenai prosedur pemilihan dan/atau penggantian anggota DPS kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS dan melakukan penilaian kinerja DPS.

KRITERIA ANGGOTA DEWAN PENGAWAS SYARIAH

Kriteria keanggotaan Dewan Komisaris Nanobank Syariah meliputi:

1. Integritas yang memiliki akhlak dan moral yang baik, komitmen terhadap peraturan dan pengembangan Bank yang sehat dan tangguh (*sustainable*) terhadap peraturan perundang undangan yang berlaku.
2. Lulus uji kemampuan dan kepatuhan (*fit and proper test*) yang ditetapkan oleh OJK.
3. Memiliki pengetahuan dan pengalaman di bidang syariah mu'amalah dan pengetahuan di bidang perbankan dan/atau keuangan secara umum.
4. Tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi pemegang saham, anggota Dewan Komisaris, atau anggota Direksi yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit, dalam 5 (lima) tahun terakhir sebelum dicalonkan dan tidak dalam daftar kredit macet.

refers to the Bank Indonesia Circular Letter concerning the Implementation of Good Corporate Governance for Sharia Commercial Banks and Sharia Business Units.

12. The DPS Supervision Results Report is also submitted to the Board of Directors and the Board of Commissioners.

AUTHORITY OF THE SHARIA SUPERVISORY BOARD

The authority held by the Sharia Supervisory Board in supporting the implementation of its duties and responsibilities, among others:

1. The DPS is obliged to carry out its duties and responsibilities in accordance with the principles of GCG.
2. Requesting data and information related to sharia aspects from the Bank's work units in order to carry out its duties.
3. Requesting an explanation from authorized Bank officials regarding the objectives, characteristics, and contracts used in new products to be issued.
4. Checking whether there is a fatwa from the National Sharia Board-Indonesian Ulema Council regarding the contracts used in new products.
5. Reviewing the SOP related to sharia aspects if there are indications of non-compliance with the implementation of Sharia Principles for the intended activities.
6. Can be a member of each committee supporting the implementation of the Board of Commissioners' duties. If not included, the committee supporting the implementation of the Board of Commissioners' duties must ask for the opinion of the DPS in every discussion related to the Sharia Principles.
7. Be in charge and responsible for implementing the nomination policy by compiling, identifying, and providing recommendations regarding the procedures for selecting and/or replacing DPS members to the Board of Commissioners to be submitted to the GMS and conducting DPS performance assessments.

CRITERIA FOR SHARIA SUPERVISORY BOARD MEMBERS

The membership criteria for the Nanobank Syariah Board of Commissioners include:

1. Integrity with good morals and ethics, commitment to regulations, and the development of a healthy and resilient Bank (sustainable) against applicable laws and regulations.
2. Passing the fit and proper test set by the OJK.
3. Having knowledge and experience in the field of sharia mu'amalah and knowledge in the field of banking and/or finance in general.
4. Has never been declared bankrupt or a shareholder, member of the Board of Commissioners, or member of the Board of Directors who was found guilty of causing a company to be declared bankrupt in the last 5 (five) years before being nominated and is not on the list of bad debts.

5. Dilarang saling memiliki hubungan keluarga sampai derajat kedua dengan sesama anggota DPS, anggota Dewan Komisaris, dan/atau anggota Direksi.

6. Permohonan Bank untuk memperoleh persetujuan atas calon anggota DPS disampaikan oleh Pemegang Saham Pengendali (PSP)/Direksi badan hukum (dalam hal permohonan izin pendirian bank) atau oleh anggota Direksi Bank (untuk Bank yang telah memperoleh izin Otoritas Jasa Keuangan dilengkapi dengan dokumen persyaratan administratif sebagaimana diatur dalam ketentuan ini dan ketentuan lain yang mengatur mengenai persyaratan anggota DPS, yaitu:
 a. Ketentuan yang mengatur mengenai perubahan kegiatan usaha BUK menjadi BUS.
 b. Ketentuan yang mengatur mengenai penerapan tata Kelola terintegrasi bagi Bank.
 c. Ketentuan yang mengatur mengenai sertifikasi bagi sumber daya manusia di perbankan.

5. Prohibited from having familial relationships up to the second degree with fellow DPS members, members of the Board of Commissioners, and/or members of the Board of Directors.
6. The Bank's application to obtain approval for prospective DPS members is submitted by the controlling shareholder (PSP)/director of the legal entity (in the case of an application for a bank establishment permit) or by a member of the Bank's Board of Directors (for Banks that have obtained a permit from the Financial Services Authority), complete with administrative requirement documents as stipulated in these provisions and other provisions governing the requirements for DPS members, namely:
 a. Provisions governing the change of BUK business activities to BUS.
 b. Provisions governing the implementation of integrated governance for Banks.
 c. Provisions governing certification for human resources in banking.

Komposisi Dewan Pengawas Syariah
Composition of the Sharia Supervisory Board

Nama Name	Jabatan Position	Dasar Pengangkatan Basis of Appointment	Periode Masa Jabatan Term of Office
Ahmadi Sukarno	Ketua Chairman	Beliau diangkat sebagai Ketua Dewan Pengawas Syariah PT Bank Nano Syariah yang telah didirikan berdasarkan Akta Pendirian PT Bank Nano Syariah No. 38 tanggal 14 Juli 2022, dan yang telah mendapatkan Pengesahan Badan Hukum berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-0070445.AH.01.01. Tahun 2022 tanggal 11 Oktober 2022 yang perubahan terakhirnya sebagaimana ternyata dalam Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT Bank Nano Syariah No. 1 tanggal 2 Januari 2024 yang dibuat oleh Notaris Aulia Taufani S.H. berkedudukan di Kota Administrasi Jakarta Selatan. He was appointed as Chairman of the Sharia Supervisory Board of PT Bank Nano Syariah, which was established based on the Deed of Establishment of PT Bank Nano Syariah No. 38 dated July 14, 2022, which has obtained Legal Entity Approval based on the Decree of the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia No. AHU-0070445.AH.01.01. Year 2022, dated October 11, 2022, the last amendment of which is stated in the Deed of Statement of Shareholders' Resolution of PT Bank Nano Syariah No. 1, dated January 2, 2024, made in the presence of Notary Aulia Taufani S.H., domiciled in the Administrative City of South Jakarta.	2024–2027
Mochammad Bukhori Muslim	Anggota Member	Beliau diangkat sebagai Anggota Dewan Pengawas Syariah PT Bank Nano Syariah yang telah didirikan berdasarkan Akta Pendirian PT Bank Nano Syariah No. 38 tanggal 14 Juli 2022, dan yang telah mendapatkan Pengesahan Badan Hukum berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-0070445.AH.01.01. Tahun 2022 tanggal 11 Oktober 2022 yang perubahan terakhirnya sebagaimana ternyata dalam Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT Bank Nano Syariah No. 1 tanggal 2 Januari 2024 yang dibuat oleh Notaris Aulia Taufani S.H. berkedudukan di Kota Administrasi Jakarta Selatan. He was appointed as a Member of the Sharia Supervisory Board of PT Bank Nano Syariah, which was established based on the Deed of Establishment of PT Bank Nano Syariah No. 38 dated July 14, 2022, which has obtained Legal Entity Approval based on the Decree of the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia No. AHU-0070445.AH.01.01. Year 2022, dated October 11, 2022, the last amendment of which is stated in the Deed of Statement of Shareholders' Resolution of PT Bank Nano Syariah No. 1, dated January 2, 2024, made in the presence of Notary Aulia Taufani S.H., domiciled in the Administrative City of South Jakarta.	2024–2027

Rangkap Jabatan Dewan Pengawas Syariah
Concurrent Position of the Sharia Supervisory Board

Nama Name	Jabatan Position	Nama Perusahaan Company Name
Ahmadi Sukarno	1. Anggota Dewan Pengawas Syariah 2. Ketua Dewan Pengawas Syariah 3. Ketua Dewan Pengawas Syariah 1. Member of the Sharia Supervisory Board 2. Chairman of the Sharia Supervisory Board 3. Chairman of the Sharia Supervisory Board	1. Asuransi Jiwa Sinarmas Syariah MSIG 2. PT Sinarmas Asset Managemet 3. PT Bank Nano Syariah
Mochammad Bukhori Muslim	1. Ketua Dewan Pengawas Syariah 2. Ketua Bidang Ekonomi dan Bisnis Syariah 3. Anggota LAZIS PBNU 4. Anggota Dewan Pengawas Syariah 1. Chairman of the Sharia Supervisory Board 2. Chairman of the Sharia Economics and Business Division 3. Member of LAZIS PBNU 4. Member of the Sharia Supervisory Board	1 Bukupin Finance 2 DSN-MUI 3 DSN-MUI 4 PT Bank Nano Syariah

PERNYATAAN INDEPENDENSI DEWAN PENGAWAS SYARIAH

Uraian pernyataan independensi tersebut diungkapkan sebagai berikut.

STATEMENT OF INDEPENDENCE OF THE SHARIA SUPERVISORY BOARD

The description of the independence statement is disclosed as follows.

Aspek Independensi Independence Aspect	Ahmadi Sukarno	Mochammad Bukhori Muslim
Tidak memiliki rangkap jabatan sesuai yang diatur oleh peraturan perundang-undangan Does not hold concurrent positions as regulated by laws and regulations	√	√
Tidak memiliki hubungan keluarga sampai derajat kedua dengan sesama anggota DPS, anggota Dewan Komisaris, dan/atau anggota Direksi. Does not have familial relationships up to the second degree with fellow DPS members, members of the Board of Commissioners, and/or members of the Board of Directors.	√	√
Tidak memiliki hubungan kepengurusan di perusahaan, anak perusahaan, maupun perusahaan afiliasi Does not have management relationships in companies, subsidiaries, or affiliated companies	√	√
Tidak merangkap sebagai anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah, atau pejabat eksekutif pada lebih dari 1 (satu) lembaga atau perusahaan bukan keuangan, baik yang berkedudukan di dalam maupun di luar negeri Does not hold concurrent positions as members of the Board of Directors, members of the Board of Commissioners, Sharia Supervisors Board, or executive officers in more than 1 (one) non-financial institution or company, whether domiciled in Indonesia or abroad	√	√
Tidak menjabat sebagai pengurus partai politik, pejabat, dan pemerintah Does not serve as administrators of political parties, officials, and government	√	√

√= ya | yes
x= tidak | no

PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB TAHUN 2024

Sepanjang tahun 2024, Dewan Pengawas Syariah Nanobank telah melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagai berikut.

Dewan Pengawas Syariah (DPS) merupakan organ yang memiliki peran strategis dalam menjaga dan memastikan bahwa seluruh kegiatan usaha Bank Syariah senantiasa berjalan sesuai dengan prinsip dan kaidah syariah Islam. Keberadaan DPS merupakan amanat dari peraturan perundang-undangan serta peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI).

Sepanjang tahun 2024, DPS telah menjalankan tugas dan fungsinya secara optimal dengan melakukan pengawasan aktif terhadap operasional, produk, layanan, serta sistem

IMPLEMENTATION OF DUTIES AND RESPONSIBILITIES IN 2024

Throughout 2024, the Nanobank Sharia Supervisory Board has carried out the following duties and responsibilities.

The Sharia Supervisory Board (DPS) is an organ that has a strategic role in maintaining and ensuring that all Sharia Bank business activities always run in accordance with Islamic sharia principles and rules. The existence of DPS is a mandate from laws and regulations as well as regulations of the Financial Services Authority (OJK) and fatwas of the National Sharia Board-Indonesian Ulema Council (DSN-MUI).

Throughout 2024, DPS has carried out its duties and functions optimally by actively supervising the Bank's operations, products, services, and internal systems and processes. DPS

dan proses internal Bank. DPS juga senantiasa berkoordinasi erat dengan Direksi dan unit-unit terkait dalam memastikan kepatuhan syariah dan penerapan fatwa secara konsisten dan menyeluruh.

Adapun pelaksanaan tugas dan tanggung jawab DPS selama tahun berjalan meliputi:

1. Pengawasan Kepatuhan Syariah
 DPS melakukan penelaahan dan verifikasi secara berkala terhadap aktivitas usaha Bank, termasuk akad pembiayaan, penghimpunan dana, investasi, dan transaksi lainnya, untuk memastikan kesesuaiannya dengan prinsip syariah. Pengawasan ini mencakup penilaian dokumen legalitas, struktur akad, hingga implementasi teknis di lapangan.
2. Penerbitan Opini dan Rekomendasi Syariah
 Dalam pelaksanaan fungsi pengawasan, DPS memberikan opini syariah atas produk dan kebijakan yang akan diluncurkan oleh Bank, serta menyampaikan rekomendasi terhadap aspek-aspek yang perlu diperbaiki agar sesuai dengan prinsip syariah. Opini ini menjadi bagian integral dari proses peluncuran produk dan pengambilan keputusan strategis.
3. Koordinasi dengan DSN-MUI dan OJK
 DPS senantiasa mengikuti perkembangan terbaru terkait fatwa dan regulasi syariah dengan menjalin komunikasi aktif dengan DSN-MUI serta mengikuti pelatihan dan forum yang diselenggarakan oleh regulator, guna memastikan seluruh ketentuan terbaru diterapkan secara tepat dalam operasional Bank.
4. Sosialisasi dan Edukasi Internal
 DPS turut berperan dalam mengembangkan pemahaman dan kapasitas internal pegawai Bank melalui pelatihan, seminar, serta diskusi rutin terkait prinsip-prinsip syariah. Langkah ini bertujuan untuk memperkuat budaya syariah dan meningkatkan kepatuhan di seluruh lini organisasi.
5. Pelaporan Hasil Pengawasan DPS
 DPS menyusun dan menyampaikan laporan kepatuhan syariah secara berkala kepada Direksi, Dewan Komisaris, serta otoritas pengawas, sebagai bentuk pertanggungjawaban dan transparansi atas pelaksanaan fungsi pengawasan.
6. Pelibatan dalam Proses Strategis
 DPS terlibat aktif dalam memberikan masukan syariah terhadap penyusunan Rencana Bisnis Bank (RBB), inovasi layanan digital syariah, serta strategi pengelolaan dana sosial syariah seperti zakat, infak, sedekah, dan wakaf.

Dengan menjalankan peran tersebut, DPS berkomitmen untuk menjaga integritas syariah dalam seluruh aspek kegiatan Bank, serta memastikan bahwa Bank Syariah tidak hanya menjalankan fungsi intermediasi keuangan, tetapi juga berkontribusi terhadap terwujudnya sistem ekonomi yang adil, beretika, dan berkelanjutan sesuai dengan nilai-nilai Islam.

also continues to coordinate closely with the Board of Directors and related units in ensuring sharia compliance and the implementation of fatwas consistently and comprehensively.

The implementation of the duties and responsibilities of the DPS during the current year include:

1. Supervision of Sharia Compliance
 The DPS conducts periodic reviews and verifications of the Bank's business activities, including financing contracts, fundraising, investments, and other transactions, to ensure their compliance with sharia principles. This supervision includes the assessment of legal documents, contract structures, and technical implementation in the field.
2. Issuance of Sharia Opinions and Recommendations
 In carrying out its supervisory function, the DPS provides sharia opinions on products and policies to be launched by the Bank, and provides recommendations on aspects that need to be improved to comply with sharia principles. This opinion is an integral part of the product launch process and strategic decision-making.
3. Coordination with DSN-MUI and OJK
 DPS always follows the latest developments related to sharia fatwas and regulations by establishing active communication with DSN-MUI and participating in training and forums organized by the regulator to ensure that all the latest provisions are implemented appropriately in the Bank's operations.
4. Internal Socialization and Education
 DPS plays a role in developing the understanding and internal capacity of Bank employees through training, seminars, and regular discussions related to sharia principles. This step aims to strengthen sharia culture and improve compliance across all lines of the organization.
5. Reporting of DPS Supervision Results
 DPS prepares and submits periodic sharia compliance reports to the Board of Directors, Board of Commissioners, and supervisory authorities as a form of accountability and transparency for the implementation of the supervisory function.
6. Involvement in the Strategic Process
 DPS is actively involved in providing sharia input on the preparation of the Bank's Business Plan (RBB), sharia digital service innovations, and sharia social fund management strategies such as zakat, infaq, alms, and waqf.

By carrying out this role, DPS is committed to maintaining sharia integrity in all aspects of the Bank's activities, as well as ensuring that Islamic Banks not only carry out financial intermediation functions but also contribute to the realization of a fair, ethical, and sustainable economic system in accordance with Islamic values.

RAPAT DPS

Selama tahun 2024, DPS telah mengadakan rapat rutin sebanyak 15 (lima belas) kali pertemuan yang dihadiri secara lengkap oleh 2 (dua) orang DPS. Selain itu, DPS juga telah memberikan nasihat dan saran kepada Direksi, Dewan Komisaris dan Komite melalui mekanisme rapat DPS bersama Direksi dan Dewan Komisaris serta rapat DPS bersama Komite untuk membahas kepatuhan dan kesesuaian Prinsip Syariah terhadap seluruh produk dan aktivitas yang dijalankan Bank.

Selama tahun 2024, DPS telah mengadakan rapat koordinasi dengan Direksi dan Dewan Komisaris sebanyak 3 (tiga) kali dan bersama Komite (Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko) sebanyak 1 (satu) kali. Hal ini telah sesuai dengan ketentuan yang mengatur tentang Tata Kelola Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, di mana Bank wajib mengadakan rapat DPS bersama Direksi dan Dewan Komisaris paling sedikit 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan.

DPS MEETING

In 2024, DPS held 15 (fifteen) routine meetings attended by 2 (two) DPS members. In addition, DPS has also provided advice and suggestions to the Board of Directors, Board of Commissioners, and Committees through the mechanism of DPS meetings with the Board of Directors and Board of Commissioners and DPS meetings with the Committee to discuss compliance and conformity of Sharia Principles to all products and activities carried out by the Bank.

In 2024, DPS held 3 (three) coordination meetings with the Board of Directors and Board of Commissioners and 1 (one) time with the Committee (Audit Committee and Risk Monitoring Committee). This is in accordance with the provisions governing the Governance of Sharia Commercial Banks and Sharia Business Units, where the Bank is required to hold a DPS meeting with the Board of Directors and Board of Commissioners at least once every 4 (four) months.

No.	Tanggal Date	Kehadiran Rapat DPS DPS Meeting Attendance	
		Ahmadi Sukarno	Mochammad Bukhori Muslim
1	14 Januari 2024 January 14, 2024	√	√
2	29 Januari 2024 January 29, 2024	√	√
3	15 Februari 2024 February 15, 2024	√	√
4	7 Maret 2024 March 7, 2024	√	√
5	25 Maret 2024 (bersama BOD-BOC) March 25, 2024 (with BOD-BOC)	√	√
6	28 Maret 2024 March 28, 2024	√	√
7	29 April 2024 April 29, 2024	√	√
8	22 Mei 2024 May 22, 2024	√	√
9	25 Juni 2024 June 25, 2024	√	√
10	8 Juli 2024 July 8, 2024	√	√
11	26 Juli 2024 July 26, 2024	√	√
12	31 Juli 2024 July 31, 2024	√	√
13	19 Agustus 2024 (bersama Komite) August 19, 2024 (with Committee)	√	√
14	29 Agustus 2024 (bersama BOD-BOC) August 29, 2024 (with BOD-BOC)	√	√
15	18 September 2024 September 18, 2024	√	√
16	7 Oktober 2024 October 7, 2024	√	√
17	12 November 2024 November 12, 2024	√	√
18	10 Desember 2024 December 10, 2024	√	√
19	16 Desember 2024 (bersama BOD-BOC) December 16, 2024 (with BOD-BOC)	√	√

√= ya | yes
x= tidak | no

PENGEMBANGAN KOMPETENSI DEWAN PENGAWAS SYARIAH

Kebijakan

Nanobank Syariah senantiasa memfasilitasi Dewan Pengawas Syariah untuk mengikuti berbagai program pengembangan kompetensi. Langkah ini dilakukan guna memastikan Dewan Komisaris memiliki kompetensi yang diperlukan untuk menjalankan peran dan fungsinya secara efektif dalam mendukung kesuksesan dan keberlanjutan Bank.

Realisasi Pelatihan

Informasi mengenai program pengembangan kompetensi Dewan Pengawas Syariah pada tahun 2024 diungkapkan sebagai berikut.

COMPETENCY DEVELOPMENT OF THE SHARIA SUPERVISORY BOARD

Policy

Nanobank Syariah always facilitates the Sharia Supervisory Board to participate in various competency development programs. This step is taken to ensure that the Board of Commissioners has the competencies needed to carry out its roles and functions effectively in supporting the success and sustainability of the Bank.

Training Realization

Information regarding the competency development program of the Sharia Supervisory Board in 2024 is disclosed as follows.

Nama Name	**Jabatan** Position	**Materi Pengembangan Kompetensi** Competency Development Materials	**Tempat/Tanggal** Place/Date	**Penyelenggara** Organizer
Ahmadi Sukarno	Ketua Chairman	Program *Mandatory* *Training* Manajemen Risiko J6 Syariah Program Mandatory J6 Syariah Risk Management Training	*Online*/28 Oktober 2024 Online/October 28, 2024	JMS Education
		Program *Mandatory* *Workshop* Pra-ijtima' Sanawi Program Mandatory Sanawi Pre-Ijtima Workshop	Jakarta/11 September 2024 Jakarta/September 11, 2024	Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia National Sharia Board-Indonesian Ulema Council
Mochammad Bukhori Muslim	Anggota Member	Program *Mandatory* *Workshop* Pra-ijtima' Sanawi Program Mandatory Sanawi Pre-Ijtima Workshop	Jakarta/11 September 2024 Jakarta/September 11, 2024	Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia National Sharia Board-Indonesian Ulema Council
		Pelatihan & Uji Profesi Asuransi Program Syariah Khusus Special Sharia Insurance Professional Training & Test Program	Jakarta/26 November 2024 Jakarta/November 26, 2024	Islamic Insurance Society

REMUNERASI DPS

DPS menerima remunerasi tetap dan tidak tetap yang terdiri dari gaji/honorarium dan tunjangan atas jasanya kepada Bank. Pengungkapan kebijakan remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan berdasarkan keputusan RUPS sebagai berikut.

DPS REMUNERATION

DPS receives fixed and non-fixed remuneration consisting of salary/honorarium and allowances for its services to the Bank. Disclosure of remuneration policies and other facilities determined based on the GMS resolution is as follows.

Jenis Remunerasi dan Fasilitas Lainnya	**Jumlah Diterima dalam Tahun 2024** Amount Received in 2024		Types of Remuneration and Other Facilities
	Orang People	**Jutaan Rupiah** Million Rupiah	
Remunerasi	2	532	Remuneration
Fasilitas Lainnya			Other Facilities
a. Yang dapat dimiliki	-	-	a. Purchasable
b. Yang tidak dapat dimiliki	-	-	b. Non-Purchasable
Jumlah	**2**	**531**	**Total**

Jumlah Remunerasi per Orang dalam Tahun 2024	Jumlah DPS Number of DPS	Amount of Remuneration per Person in 2024
>Rp 2 miliar	0	>Rp2 billion
>Rp1 miliar–Rp2 miliar	0	>Rp1 billion–Rp2 billion
>Rp500 juta–Rp1 miliar	0	>Rp500 million–Rp1 billion
<Rp500 juta	2	>Rp500 million

Dewan Komisaris
Board of Commissioners

Dewan Komisaris merupakan organ yang bertanggung jawab untuk mengawasi dan mengarahkan keberlanjutan usaha Bank, serta turut serta dalam memantau efektivitas implementasi GCG pada semua tingkatan organisasi. Dewan Komisaris juga turut memberikan nasihat kepada Direksi atas jalannya kegiatan usaha Bank.

Proses pengangkatan dan pemberhentian Dewan Komisaris dilakukan melalui RUPS berdasarkan rekomendasi Komite/Fungsi Remunerasi dan Nominasi, dengan periode jabatan yang ditetapkan dalam RUPS. Komposisi Dewan Komisaris disesuaikan dengan kebutuhan dan kompleksitas Bank, mempertimbangkan keahlian, pengalaman profesional, dan latar belakang masing-masing anggota.

The Board of Commissioners is the organ responsible for supervising and directing the sustainability of the Bank's business, as well as participating in monitoring the effectiveness of GCG implementation at all levels of the organization. The Board of Commissioners also provides advice to the Board of Directors on the Bank's business activities.

The process of appointing and dismissing the Board of Commissioners is carried out through the GMS based on the recommendations of the Remuneration and Nomination Committee/Function, with the term of office determined in the GMS. The composition of the Board of Commissioners is adjusted to the needs and complexity of the Bank, considering the expertise, professional experience, and background of each member.

PEDOMAN KERJA (*BOARD CHARTER*) DEWAN KOMISARIS

Bank telah menyusun Pedoman Kerja Dewan Komisaris yang ditetapkan melalui No. SK.011/2023/PRESDIR-CORSEC tentang Pedoman Dewan Komisaris Versi 1.0 PT Bank Nano Syariah tertanggal 1 Januari 2024. Isi pedoman tersebut, terdiri dari:

1. Ketentuan Umum;
2. Landasan Hukum;
3. Keanggotaan;
4. Masa Jabatan;
5. Hubungan Keuangan, Hubungan Kepengurusan, dan/atau Hubungan Keluarga;
6. Deskripsi Tugas dan Tanggung Jawab secara Umum;
7. Wewenang;
8. Nilai-Nilai;
9. Waktu Kerja;
10. Ketentuan Rapat secara Umum;
11. Orientasi Dewan Komisaris;
12. Pelatihan Dewan Komisaris;
13. Keikusertaan Saham;
14. Pelaporan;
15. Larangan; dan
16. Lain-lain.

CHARTER OF THE BOARD OF COMMISSIONERS

The Bank has prepared the Board of Commissioners' Charter, which is stipulated through No. SK.011/2023/PRESDIR-CORSEC concerning the Board of Commissioners Charter Version 1.0 of PT Bank Nano Syariah dated January 1, 2024. The contents of the charter consist of:

1. General Provisions;
2. Legal Basis;
3. Membership;
4. Term of Office;
5. Financial Relationship, Management Relationship, and/or Familial Relationship;
6. General Description of Duties and Responsibilities;
7. Authority;
8. Values;
9. Working Hours;
10. General Meeting Provisions;
11. Board of Commissioners Orientation;
12. Board of Commissioners Training;
13. Share Participation;
14. Reporting;
15. Prohibitions; and
16. Others.

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DEWAN KOMISARIS

Tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris berdasarkan pedoman kerja, yakni:

1. Dewan Komisaris melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara independen.
2. Dewan Komisaris memastikan penerapan tata kelola yang baik terselenggara dalam setiap kegiatan usaha Bank dan seluruh tingkatan dan jenjang organisasi.
3. Dewan Komisaris bertugas melakukan pengawasan, memantau dan mengevaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai Bank maupun usaha Bank dan memberi nasihat kepada Direksi.
4. Dalam melaksanakan pengawasan, Dewan Komisaris harus mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis Bank.
5. Dalam melaksanakan pengawasan, Dewan Komisaris dilarang ikut serta dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional Bank, kecuali pengambilan keputusan untuk pemberian pembiayaan kepada Direksi sepanjang kewenangan Dewan Komisaris tersebut ditetapkan dalam Anggaran Dasar BUS atau dalam Rapat Umum Pemegang Saham.
6. Dewan Komisaris memastikan bahwa Direksi telah menindaklanjuti temuan audit dan/atau rekomendasi dari hasil pengawasan Bank Indonesia/OJK, auditor intern, Dewan Pengawas Syariah dan/atau auditor ekstern.
7. Jika dalam kondisi tertentu, Dewan Komisaris harus menyelenggarakan RUPS tahunan dan RUPS lainnya sesuai dengan kewenangannya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dan anggaran dasar.
8. Anggota Dewan Komisaris melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan itikad baik, penuh tanggung jawab dan kehati-hatian.
9. Dewan Komisaris wajib memberitahukan secara tertulis kepada OJK paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak ditemukannya:
 a. Pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang keuangan dan perbankan; dan
 b. Suatu kondisi yang dapat membahayakan kelangsungan usaha BUS
10. Dalam rangka mendukung keefektifan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab, Dewan Komisaris membentuk paling sedikit:
 a. Komite Audit
 b. Komite Pemantau Risiko
 c. Komite Remunerasi dan Nominasi
11. Dewan Komisaris memastikan bahwa Komite yang telah dibentuk menjalankan tugas secara efektif dan menyusun tata tertib kerja komite.
12. Dewan Komisaris memiliki pedoman dan tata tertib kerja yang dapat di-*review* dan dapat dilakukan pengkinian secara berkala. Pedoman dan tata tertib paling sedikit wajib mencantumkan:
 a. Waktu kerja; dan
 b. Pengaturan rapat.

DUTIES AND RESPONSIBILITIES OF THE BOARD OF COMMISSIONERS

The duties and responsibilities of the Board of Commissioners are based on the charter, namely:

1. The Board of Commissioners carries out its duties and responsibilities independently.
2. The Board of Commissioners ensures that good governance is implemented in every business activity of the Bank and at all levels of the organization.
3. The Board of Commissioners is tasked with supervising, monitoring, and evaluating the implementation of management policies and the course of management in general, both regarding the Bank and the Bank's business, and providing advice to the Board of Directors.
4. In carrying out supervision, the Board of Commissioners must direct, monitor, and evaluate the implementation of the Bank's strategic policies.
5. In carrying out supervision, the Board of Commissioners is prohibited from participating in decision-making on the Bank's operational activities, except for decision-making to provide financing to the Board of Directors as long as the authority of the Board of Commissioners is stipulated in the BUS Articles of Association or in the General Meeting of Shareholders.
6. The Board of Commissioners ensures that the Board of Directors has followed up on audit findings and/or recommendations from the results of supervision by Bank Indonesia/OJK, internal auditors, the Sharia Supervisory Board, and/or external auditors.
7. If under certain conditions, the Board of Commissioners must hold an annual GMS and other GMS in accordance with its authority as stipulated in laws and regulations and the articles of association.
8. Members of the Board of Commissioners carry out their duties and responsibilities in good faith, with full responsibility and prudence.
9. The Board of Commissioners must notify the OJK in writing no later than 7 (seven) working days after the discovery of:
 a. Violation of laws and regulations in the field of finance and banking; and
 b. A condition that can endanger the continuity of the BUS business
10. In order to support the effectiveness of the implementation of duties and responsibilities, the Board of Commissioners forms at least:
 a. Audit Committee
 b. Risk Monitoring Committee
 c. Remuneration and Nomination Committee
11. The Board of Commissioners ensures that the Committee that has been formed carries out its duties effectively and prepares the committee's work procedures.
12. The Board of Commissioners has charter and work procedures that can be reviewed and updated periodically. The charter and work procedures must at least include:
 a. Working hours; and
 b. Meeting arrangements.

13. Dewan Komisaris harus menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara optimal.
14. Anggota Dewan Komisaris mengungkapkan remunerasi dan fasilitas lain yang ditetapkan RUPS pada laporan pelaksanaan tata kelola.
15. Dewan Komisaris wajib memastikan bahwa Direksi telah menindaklanjuti temuan audit dan/atau rekomendasi dari hasil pengawasan Bank Indonesia/Otoritas Jasa Keuangan/ regulator terkait, auditor intern, Dewan Pengawas Syariah dan/atau auditor ekstern.

WEWENANG DEWAN KOMISARIS

Wewenang yang dimiliki oleh Dewan Komisaris dalam mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, antara lain:

1. Dewan Komisaris berwenang memberhentikan sementara anggota Direksi dengan menyebutkan alasannya;
2. Dewan Komisaris dapat melakukan tindakan pengurusan Bank dalam keadaan tertentu untuk jangka waktu tertentu;
3. Wewenang sebagaimana dimaksud pada poin 2 (dua) ditetapkan berdasarkan anggaran dasar atau keputusan RUPS.

KRITERIA ANGGOTA DEWAN KOMISARIS

Kriteria keanggotaan Dewan Komisaris Nanobank Syariah meliput:

1. Jumlah anggota Dewan Komisaris paling kurang 3 (tiga) orang dan paling banyak sama dengan jumlah anggota Direksi;
2. Paling kurang 1 (satu) orang anggota Dewan Komisaris wajib berdomisili di Indonesia;
3. Dewan Komisaris dipimpin oleh Presiden Komisaris atau Komisaris Utama;
4. Dewan Komisaris terdiri dari Komisaris dan Komisaris Independen;
5. Paling kurang 50% (lima puluh persen) dari jumlah anggota dewan Komisaris adalah Komisaris Independen;
6. Anggota Dewan Komisaris adalah orang perseorangan yang memenuhi persyaratan pada saat diangkat dan selama menjabat:
 a. Mempunyai akhlak, moral, dan integritas yang baik;
 b. Cakap melakukan perbuatan hukum;
 c. Dalam 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan dan selama menjabat:
 i. tidak pernah dinyatakan pailit;
 ii. tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit;
 iii. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan; dan

13. The Board of Commissioners must allocate sufficient time to carry out its duties and responsibilities optimally.
14. Members of the Board of Commissioners disclose the remuneration and other facilities determined by the GMS in the governance implementation report.
15. The Board of Commissioners is obliged to ensure that the Board of Directors has followed up on audit findings and/or recommendations from the results of supervision by Bank Indonesia/Financial Services Authority/related regulators, internal auditors, the Sharia Supervisory Board, and/or external auditors.

AUTHORITY OF THE BOARD OF COMMISSIONERS

The authority held by the Board of Commissioners in supporting the implementation of its duties and responsibilities, among others:

1. The Board of Commissioners has the authority to temporarily dismiss members of the Board of Directors by stating the reasons;
2. The Board of Commissioners can take action to manage the Bank in certain circumstances for a certain period of time;
3. The authority as referred to in point 2 (two) is determined based on the articles of association or the resolution of the GMS.

CRITERIA FOR MEMBERS OF THE BOARD OF COMMISSIONERS

The membership criteria for the Board of Commissioners of Nanobank Syariah include:

1. The number of members of the Board of Commissioners is at least 3 (three) people and at most the same as the number of members of the Board of Directors;
2. At least 1 (one) member of the Board of Commissioners must be domiciled in Indonesia;
3. The Board of Commissioners is led by the President Commissioner;
4. The Board of Commissioners consists of Commissioners and Independent Commissioners;
5. At least 50% (fifty percent) of the total number of members of the Board of Commissioners are Independent Commissioners;
6. Members of the Board of Commissioners are individuals who meet the requirements when appointed and during their term of office:
 a. Have good morals, ethics, and integrity;
 b. Capable of carrying out legal acts;
 c. In the 5 (five) years prior to appointment and during his/her term of office:
 i. has never been declared bankrupt;
 ii. has never been a member of the Board of Directors and/or Board of Commissioners who was found guilty of causing a company to be declared bankrupt;
 iii. has never been convicted of committing a crime that is detrimental to state finances and/or related to the financial sector; and

iv. tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang selama menjabat:

- pernah tidak menyelenggarakan RUPS tahunan;
- pertanggungjawabannya sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris pernah tidak diterima oleh RUPS atau pernah tidak memberikan pertanggungjawaban sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris kepada RUPS; dan

- pernah menyebabkan perusahaan yang memperoleh izin, persetujuan atau pendaftaran dari OJK tidak memenuhi kewajiban menyampaikan laporan tahunan dan/atau laporan keuangan kepada OJK.

d. Memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan; dan
e. Memiliki pengetahuan dan/atau keahlian di bidang yang dibutuhkan Bank.

7. Selain memenuhi ketentuan pada poin 5 (lima), Komisaris Independen wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:

a. Bukan merupakan orang yang bekerja atau mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, mengendalikan, atau mengawasi kegiatan Bank dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir, kecuali untuk pengangkatan kembali sebagai Komisaris Independen Bank pada periode berikutnya;
b. Tidak mempunyai saham baik langsung maupun tidak langsung pada Bank;
c. Tidak mempunyai hubungan Afiliasi dengan Bank, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, atau pemegang saham utama Bank; dan

d. Tidak mempunyai hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha Bank.

8. Setiap usulan pengangkatan dan/atau penggantian anggota Dewan Komisaris kepada Rapat Umum Pemegang Saham harus memperhatikan rekomendasi Komite Remunerasi dan Nominasi.

9. Anggota Dewan Komisaris harus memenuhi persyaratan telah lulus Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (*Fit & Proper Test*) sesuai dengan ketentuan.

KOMPOSISI DEWAN KOMISARIS

Komposisi Dewan Komisaris Nanobank Syariah disesuaikan dengan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 17 tahun 2023 dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 13/SEOJK.03/2017 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum. Pada tahun 2023, tidak terdapat perubahan komposisi Dewan Komisaris, sebagaimana diungkapkan berikut.

iv. has never been a member of the Board of Directors and/or member of the Board of Commissioners who, during his/her term of office:
- has never held an annual GMS;
- his/her accountability as a member of the Board of Directors and/or member of the Board of Commissioners has never been accepted by the GMS or has never provided accountability as a member of the Board of Directors and/or member of the Board of Commissioners to the GMS; and
- has ever caused a company that has obtained a permit, approval, or registration from the OJK to fail to fulfill its obligation to submit an annual report and/or financial statement to the OJK.

d. Has a commitment to comply with laws and regulations; and
e. Has knowledge and/or expertise in the fields required by the Bank.

7. In addition to fulfilling the provisions in point 5 (five), Independent Commissioners must meet the following requirements:
a. Not a person who works or has the authority and responsibility to plan, lead, control, or supervise the Bank's activities within the last 6 (six) months, except for reappointment as an Independent Commissioner of the Bank in the following period;

b. Does not have shares either directly or indirectly in the Bank;
c. Does not have an Affiliated relationship with the Bank, members of the Board of Commissioners, members of the Board of Directors, or major shareholders of the Bank; and
d. Does not have a business relationship either directly or indirectly related to the Bank's business activities.

8. Every proposal for the appointment and/or replacement of members of the Board of Commissioners to the General Meeting of Shareholders must take into account the recommendations of the Remuneration and Nomination Committee.
9. Members of the Board of Commissioners must meet the requirements of having passed the Fit & Proper Test in accordance with the provisions.

COMPOSITION OF THE BOARD OF COMMISSIONERS

The composition of the Board of Commissioners of Nanobank Syariah is adjusted to the provisions of the Financial Services Authority Regulation No. 17 of 2023 and the Financial Services Authority Circular Letter No. 13/SEOJK.03/2017 concerning the Implementation of Governance for Commercial Banks. In 2024, there were no changes in the composition of the Board of Commissioners, as disclosed below.

Nama Name	Jabatan Position	Dasar Pengangkatan Basis Appointment	Periode Masa Jabatan Term of Office
The Tjun Hau	Komisaris Utama President Commissioner	Beliau diangkat sebagai Komisaris Utama PT Bank Nano Syariah yang telah didirikan berdasarkan Akta Pendirian PT Bank Nano Syariah No. 38 tanggal 14 Juli 2022, dan yang telah mendapatkan Pengesahan Badan Hukum berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-0070445.AH.01.01. Tahun 2022 tanggal 11 Oktober 2022 yang perubahan terakhirnya sebagaimana ternyata dalam Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT Bank Nano Syariah No. 1 tanggal 2 Januari 2024 yang dibuat oleh Notaris Aulia Taufani S.H. berkedudukan di Kota Administrasi Jakarta Selatan He was appointed as the President Commissioner of PT Bank Nano Syariah, which was established based on the Deed of Establishment of PT Bank Nano Syariah No. 38 dated July 14, 2022, which has obtained Legal Entity Approval based on the Decree of the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia No. AHU-0070445.AH.01.01. Year 2022, dated October 11, 2022, the last amendment of which is stated in the Deed of Statement of Shareholders' Resolution of PT Bank Nano Syariah No. 1, dated January 2, 2024, made in the presence of Notary Aulia Taufani S.H., domiciled in the Administrative City of South Jakarta	2024–2027
Nana Supriana	Komisaris Independen Independent Commissioner	Beliau diangkat sebagai Komisaris Independen di PT Bank Nano Syariah berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT Bank Nano Syariah No. 36 tanggal 11 Juli 2023 yang mana ditegaskan kembali dalam akta pernyataan keputusan pemegang saham PT Bank Nano Syariah No. 02 tanggal 01 September 2023 yang penerimaan pemberitahuannya telah diterima oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor AHU-AH.01.09.0158390 tanggal 01 September 2023, yang perubahan terakhirnya sebagaimana ternyata dalam Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT Bank Nano Syariah No. 1 tanggal 2 Januari 2024 yang dibuat oleh Notaris Aulia Taufani S.H. berkedudukan di Kota Administrasi Jakarta Selatan. He was appointed as an Independent Commissioner at PT Bank Nano Syariah based on the Deed of Statement of Shareholders' Resolution of PT Bank Nano Syariah No. 36 dated July 11, 2023, which was reaffirmed in the Deed of Statement of Shareholders' Resolution of PT Bank Nano Syariah No. 02, dated September 1, 2023, the notification of which has been received by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia No. AHU-AH.01.09.0158390 dated September 1, 2023, the last amendment of which is as stated in the Deed of Statement of Shareholders' Resolution of PT Bank Nano Syariah No. 1 dated January 2, 2024, made in the presence of Notary Aulia Taufani S.H., domiciled in the Administrative City of South Jakarta.	2024–2027
Horas Parsaulian Pardede	Komisaris Independen Independent Commissioner	Beliau diangkat sebagai Komisaris Independen di PT Bank Nano Syariah berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT Bank Nano Syariah No. 36 tanggal 11 Juli 2023 yang mana ditegaskan kembali dalam akta pernyataan keputusan pemegang saham PT Bank Nano Syariah No. 02 tanggal 01 September 2023 yang penerimaan pemberitahuannya telah diterima oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor AHU-AH.01.09.0158390 tanggal 01 September 2023, yang perubahan terakhirnya sebagaimana ternyata dalam Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT Bank Nano Syariah No. 1 tanggal 2 Januari 2024 yang dibuat oleh Notaris Aulia Taufani S.H. berkedudukan di Kota Administrasi Jakarta Selatan. He was appointed as an Independent Commissioner at PT Bank Nano Syariah based on the Deed of Statement of Shareholders' Resolution of PT Bank Nano Syariah No. 36 dated July 11, 2023, which was reaffirmed in the Deed of Statement of Shareholders' Resolution of PT Bank Nano Syariah No. 02, dated September 1, 2023, the notification of which has been received by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia No. AHU-AH.01.09.0158390 dated September 1, 2023, the last amendment of which is as stated in the Deed of Statement of Shareholders' Resolution of PT Bank Nano Syariah No. 1 dated January 2, 2024, made in the presence of Notary Aulia Taufani S.H., domiciled in the Administrative City of South Jakarta.	2024–2027

PENILAIAN KEMAMPUAN DAN KEPATUTAN DEWAN KOMISARIS

Bank memastikan bahwa semua anggota Dewan Komisaris telah lulus penilaian kemampuan dan kepatutan (*fit and proper test*). Komitmen ini merupakan wujud kepatuhan Bank terhadap Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 27/POJK.03/2016 Penilaian Kemampuan dan Kepatutan bagi

FIT AND PROPER TEST OF THE BOARD OF COMMISSIONERS

The Bank ensures that all members of the Board of Commissioners have passed the fit and proper test. This commitment is a manifestation of the Bank's compliance with Financial Services Authority Regulation No. 27/POJK.03/2016 on Fit and Proper Test for Main Parties of Financial Services

Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan. Informasi mengenai hasil *fit and proper test* Dewan Komisaris Nanobank Syariah diungkapkan pada tabel berikut.

Institutions. Information regarding the results of the fit and proper test of the Board of Commissioners of Nanobank Syariah is disclosed in the following table.

Nama Name	Jabatan Position	Pelaksana Organizer	Nomor Surat Letter Number	Tanggal Date	Hasil Result
The Tjun Hau	Komisaris Utama President Commissioner	Otoritas Jasa Keuangan Financial Service Authority	KEP-51/D.03/2023	23 Agustus 2023 August 23, 2023	Lulus Passed
Nana Supriana	Komisaris Independen Independent Commissioner	Otoritas Jasa Keuangan Financial Service Authority	KEP-52/D.03/2023	23 Agustus 2023 August 23, 2023	Lulus Passed
Horas Parsaulian Pardede	Komisaris Independen Independent Commissioner	Otoritas Jasa Keuangan Financial Service Authority	KEP-53/D.03/2023	23 Agustus 2023 August 23, 2023	Lulus Passed

RANGKAP JABATAN DEWAN KOMISARIS

Sesuai ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 17 tahun 2023 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum, Dewan Komisaris Nanobank Syariah diperkenankan untuk merangkap jabatan dengan memperhatikan beberapa hal, yakni:

1. Anggota Dewan Komisaris menjabat sebagai anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris atau Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi pengawasan pada 1 Entitas Anak bukan bank yang dikendalikan oleh Bank;
2. Komisaris Non-Independen menjalankan tugas fungsional dari Pemegang Saham Bank yang berbentuk badan hukum pada kelompok usaha Bank; dan/atau
3. Anggota Dewan Komisaris menduduki jabatan pada organisasi atau lembaga nirlaba.

CONCURRENT POSITIONS OF THE BOARD OF COMMISSIONERS

In accordance with the provisions of the Financial Services Authority Regulation No. 17 of 2023 concerning the Implementation of Governance for Commercial Banks, the Board of Commissioners of Nanobank Syariah is permitted to hold concurrent positions by considering several factors, namely:

1. Members of the Board of Commissioners serve as members of the Board of Directors, members of the Board of Commissioners, or Executive Officers who carry out supervisory functions in 1 non-bank Subsidiary Entity controlled by the Bank;
2. Non-Independent Commissioners carry out functional duties from the Bank's Shareholders in the form of legal entities in the Bank's business group; and/or
3. Members of the Board of Commissioners hold positions in non-profit organizations or institutions.

Rangkap Jabatan Dewan Komisaris di Perusahaan Lain
Concurrent Position of Board of Commissioners in Other Companies

Nama Name	Jabatan Position	Perusahaan/Lembaga Lain Other Companies/Institutions		
		Jabatan Position	Institusi Institution	Bidang Usaha Line of Business
The Tjun Hau	Komisaris Utama President Commissioner	Nihil Nil	Nihil Nil	Nihil Nil
Nana Supriana	Komisaris Independen Independent Commissioner	Nihil Nil	Nihil Nil	Nihil Nil
Horas Parsaulian Pardede	Komisaris Independen Independent Commissioner	Ketua Yayasan Dharma Bhakti Chairman of Dharma Bhakti Foundation	Berau Coal	Nihil Nil

Rangkap Jabatan Dewan Komisaris dalam Komite Nanobank Syariah
Concurrent Position of Board of Commissioners in the Nanobank Syariah Committee

Nama Name	Jabatan di Nanobank Syariah Position at Nanobank Syariah	Jabatan di Komite Nanobank Syariah Position in Nanobank Syariah Committee
The Tjun Hau	Komisaris Utama President Commissioner	-
Nana Supriana	Komisaris Independen Independent Commissioner	Ketua Komite Pemantau Risiko Chairman of the Risk Monitoring Committee
Horas Parsaulian Pardede	Komisaris Independen Independent Commissioner	Ketua Komite Audit Chairman of the Audit Committee

PENGELOLAAN BENTURAN KEPENTINGAN DEWAN KOMISARIS

Benturan kepentingan terjadi ketika kepentingan ekonomi Bank bertentangan dengan kepentingan ekonomis pribadi. Maka dari itu, setiap anggota Dewan Komisaris wajib:

1. Mengutamakan kepentingan Perseroan dan tidak mengurangi keuangan Perseroan dalam hal terjadi benturan kepentingan;
2. Menghindari diri dari pengambilan keputusan dalam situasi dan kondisi adanya benturan kepentingan;
3. Melakukan pengungkapan hubungan kekeluargaan, hubungan keuangan, hubungan kepengurusan, hubungan kepemilikan dengan anggota Komisaris lain dan/atau anggota Direksi dan/atau Pemegang Saham Pengendali Bank dan atau pihak lainnya dalam rangka bisnis Perseroan; dan
4. Melakukan pengungkapan dalam hal pengambilan keputusan tetap harus diambil pada kondisi adanya benturan kepentingan.

MANAGEMENT OF CONFLICT OF INTEREST OF THE BOARD OF COMMISSIONERS

A conflict of interest occurs when the Bank's economic interests conflict with personal economic interests. Therefore, each member of the Board of Commissioners must:

1. Prioritize the interests of the Company and not reduce the Company's finances in the event of a conflict of interest;
2. Avoid making decisions in situations and conditions where there is a conflict of interest;
3. Disclosing familial relationships, financial relationships, management relationships, and ownership relationships with other Commissioners and/or members of the Board of Directors and/or controlling Shareholders of the bank and/or other parties in the context of the Company's business; and
4. Disclosing in cases where decisions must still be taken in conditions where there is a conflict of interest.

ORIENTASI BAGI DEWAN KOMISARIS

Nanobank Syariah menyelenggarakan program orientasi khusus bagi Dewan Komisaris yang baru diangkat dengan ketentuan sebagai berikut.

1. Program orientasi bagi anggota Dewan Komisaris yang baru bertujuan untuk memberikan arahan kepada anggota Dewan Komisaris baru agar memperoleh pemahaman tentang Bank sehingga dapat menunjang efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya sebagai Dewan Komisaris.
2. Dalam program orientasi, Komisaris baru akan mendapat pengetahuan tentang Bank antara lain visi, misi, objektif jangka panjang, Rencana Bisnis Bank, Laporan Keuangan, Laporan Tahunan, dan kebijakan-kebijakan terkait Dewan Komisaris.
3. Dokumen program orientasi dipersiapkan oleh Corporate Secretary.

Pada tahun 2024, program orientasi tidak diselenggarakan sehubungan dengan tidak terdapatnya anggota Dewan Komisaris baru.

ORIENTATION FOR THE BOARD OF COMMISSIONERS

Nanobank Syariah organizes a special orientation program for newly appointed Board of Commissioners with the following provisions.

1. The orientation program for new members of the Board of Commissioners aims to provide direction to new members of the Board of Commissioners to gain an understanding of the Bank, ensuring that they can support the effectiveness of carrying out their duties and responsibilities as Board of Commissioners.
2. In the orientation program, new Commissioners will gain knowledge about the Bank, including the vision, mission, long-term objectives, Bank Business Plan, Financial Statement, Annual Report, and policies related to the Board of Commissioners.
3. The orientation program document is prepared by the Corporate Secretary.

In 2024, the orientation program was not held due to the absence of new members of the Board of Commissioners.

MEKANISME PENGUNDURAN DIRI DAN PEMBERHENTIAN DEWAN KOMISARIS

Sesuai Anggaran Dasar Nanobank Syariah yang mengatur mekanisme pengunduran diri dan pemberhentian Dewan Komisaris, jabatan Dewan Komisaris akan berakhir apabila:

1. Mengundurkan diri sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar;
2. Tidak lagi memenuhi persyaratan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan Peraturan Perundang-undangan lainnya;
3. Meninggal dunia; dan
4. Diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS.

MECHANISM FOR RESIGNATION AND DISMISSAL OF THE BOARD OF COMMISSIONERS

In accordance with the Articles of Association of Nanobank Syariah, which regulates the mechanism for resignation and dismissal of the Board of Commissioners, the term of office of the Board of Commissioners will end if:

1. Resigns in accordance with the provisions of the Articles of Association;
2. No longer meets the requirements of the Financial Services Authority Regulations and other Laws and Regulations;
3. Deceased; and
4. Dismissed based on the resolution of the GMS.

PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB TAHUN 2024

Sepanjang tahun 2024, Dewan Komisaris Nanobank telah melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagai berikut.

Dewan Komisaris Nanobank Syariah merupakan organ perusahaan yang bertugas melakukan pengawasan terhadap kebijakan Direksi serta jalannya pengurusan Bank secara umum, termasuk memastikan kesesuaian kegiatan usaha dengan prinsip-prinsip syariah, ketentuan perundang-undangan, dan prinsip tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*/GCG). Dalam menjalankan fungsinya, Dewan Komisaris senantiasa bertindak independen, profesional, dan berintegritas tinggi.

Sepanjang tahun 2024, Dewan Komisaris telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan Anggaran Dasar Bank serta regulasi yang berlaku, khususnya dalam lingkup pengawasan strategis dan pemberian nasihat kepada Direksi. Kegiatan pengawasan dilakukan secara berkala melalui rapat, evaluasi laporan kinerja, serta diskusi strategis terkait pengelolaan risiko, kepatuhan, dan penerapan prinsip syariah.

Adapun pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris selama tahun berjalan antara lain:

1. Pengawasan atas Implementasi Strategi dan Kinerja Direksi

 Dewan Komisaris secara aktif melakukan pengawasan atas pelaksanaan Rencana Bisnis Bank, kinerja keuangan, serta efektivitas strategi operasional yang dijalankan oleh Direksi. Evaluasi dilakukan berdasarkan laporan manajemen, pemantauan realisasi target, dan pelaksanaan program kerja tahunan.

2. Penerapan Tata Kelola dan Kepatuhan
 Dewan Komisaris mendorong peningkatan kualitas tata kelola perusahaan yang baik dengan memberikan arahan strategis terkait kepatuhan terhadap regulasi OJK, Bank Indonesia, serta prinsip syariah. Dewan Komisaris juga memantau efektivitas sistem pengendalian internal dan manajemen risiko yang diterapkan oleh Bank.

3. Pengawasan atas Penerapan Prinsip Syariah
 Bersama Dewan Pengawas Syariah (DPS), Dewan Komisaris turut memastikan bahwa seluruh aktivitas usaha, produk, dan layanan Bank telah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah yang ditetapkan.
4. Pengembangan Kapasitas Organisasi
 Dewan Komisaris memberikan arahan kepada Direksi dalam hal pengembangan SDM, transformasi digital, serta inovasi layanan berbasis syariah. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan daya saing Bank serta memperkuat peran Bank Syariah dalam mendukung inklusi keuangan nasional.

IMPLEMENTATION OF DUTIES AND RESPONSIBILITIES IN 2024

Throughout 2024, the Board of Commissioners of Nanobank has carried out the following duties and responsibilities.

The Board of Commissioners of Nanobank Syariah is a company organ tasked with supervising the policies of the Board of Directors and the management of the Bank in general, including ensuring that business activities are in accordance with sharia principles, statutory provisions, and the principles of good corporate governance (GCG). In carrying out its functions, the Board of Commissioners always acts independently, professionally, and with high integrity.

Throughout 2024, the Board of Commissioners has carried out its duties and responsibilities in accordance with the Bank's Articles of Association and applicable regulations, especially in the scope of strategic supervision and providing advice to the Board of Directors. Supervision activities are carried out periodically through meetings, evaluation of performance reports, and strategic discussions related to risk management, compliance, and the implementation of sharia principles.

The implementation of the duties and responsibilities of the Board of Commissioners during the current year includes:

1. Supervision of the Implementation of Strategy and Performance of the Board of Directors
 The Board of Commissioners actively supervises the implementation of the Bank's Business Plan, financial performance, and the effectiveness of operational strategies carried out by the Board of Directors. Evaluation is carried out based on management reports, monitoring of target realization, and implementation of annual work programs.
2. Implementation of Governance and Compliance
 The Board of Commissioners encourages the improvement of the quality of good corporate governance by providing strategic direction related to compliance with OJK regulations, Bank Indonesia, and sharia principles. The Board of Commissioners also monitors the effectiveness of the internal control system and risk management implemented by the Bank.
3. Supervision of the Implementation of Sharia Principles
 In collaboration with the Sharia Supervisory Board (DPS), the Board of Commissioners also ensures that all business activities, products, and services of the Bank are in accordance with the established sharia principles.
4. Organizational Capacity Development
 The Board of Commissioners provides direction to the Board of Directors in terms of HR development, digital transformation, and sharia-based service innovation. This is done to increase the Bank's competitiveness and strengthen the role of Sharia Banks in supporting national financial inclusion.

5. Pelaksanaan Rapat dan Komunikasi Efektif
 Sepanjang tahun 2024, Dewan Komisaris telah menyelenggarakan rapat rutin, baik secara internal maupun bersama Direksi, sebagai forum evaluasi, monitoring, dan diskusi strategis. Keputusan yang diambil dalam rapat dituangkan dalam risalah sebagai bentuk akuntabilitas dan transparansi.

Melalui pelaksanaan fungsi pengawasan yang efektif, Dewan Komisaris berkomitmen untuk mendukung keberlanjutan bisnis Bank, menjaga kepercayaan para pemangku kepentingan, serta mendorong pertumbuhan institusi keuangan syariah yang profesional, amanah, dan berorientasi pada nilai-nilai kebermanfaatan.

5. Implementation of Effective Meetings and Communication
 Throughout 2024, the Board of Commissioners has held regular meetings, both internally and with the Board of Directors, as a forum for evaluation, monitoring, and strategic discussion. Decisions taken in the meetings are outlined in the minutes as a form of accountability and transparency.

Through the implementation of effective supervisory functions, the Board of Commissioners is committed to supporting the sustainability of the Bank's business, maintaining the trust of stakeholders, and encouraging the growth of professional, trustworthy, and beneficial Sharia financial institutions.

PENGEMBANGAN KOMPETENSI DEWAN KOMISARIS

Kebijakan

Nanobank Syariah senantiasa memfasilitasi Dewan Komisaris untuk mengikuti berbagai program pengembangan kompetensi. Langkah ini dilakukan guna memastikan Dewan Komisaris memiliki kompetensi yang diperlukan untuk menjalankan peran dan fungsinya secara efektif dalam mendukung kesuksesan dan keberlanjutan Bank.

Realisasi Pelatihan

Informasi mengenai program pengembangan kompetensi Dewan Komisaris pada tahun 2024 diungkapkan sebagai berikut.

COMPETENCY DEVELOPMENT OF THE BOARD OF COMMISSIONERS

Policy

Nanobank Syariah always facilitates the Board of Commissioners' participation in various competency development programs. This step is taken to ensure that the Board of Commissioners has the competencies needed to carry out its roles and functions effectively in supporting the success and sustainability of the Bank.

Training Realization

Information regarding the Board of Commissioners' competency development program in 2024 is disclosed as follows.

Nama Name	**Jabatan** Position	**Materi Pengembangan Kompetensi** Competency Development Materials	**Tempat/Tanggal** Place/Date	**Penyelenggara** Organizer
The Tjun Hau	Komisaris Utama President Commissioner	Pembekalan Manajemen Risiko Jenjang 6 Risk Management Provision Level 6	Jakarta/26 Agustus 2024 Jakarta/August 26, 2024	JMS Education
		Implementasi *Sharia Restricted Invesment Account* (SRIA) Implementation of Sharia Restricted Investment Account (SRIA)	Jakarta/23 Desember 2024 Jakarta/December 23, 2024	Muamalat Institute
Nana Supriana	Komisaris Independen Independent Commissioner	Pembekalan Manajemen Risiko Jenjang 6 Risk Management Provision Level 6	Jakarta/26 Agustus 2024 Jakarta/August 26, 2024	JMS Education
		Implementasi *Sharia Restricted Invesment Account* (SRIA) Implementation of Sharia Restricted Investment Account (SRIA)	Jakarta/23 Desember 2024 Jakarta/December 23, 2024	Muamalat Institute
Horas Parsaulian Pardede	Komisaris Independen Independent Commissioner	Pembekalan Manajemen Risiko Jenjang 6 Risk Management Provision Level 6	Jakarta/26 Agustus 2024 Jakarta/August 26, 2024	JMS Education

PENILAIAN KOMITE DI BAWAH DEWAN KOMISARIS

Prosedur Penilaian

Dewan Komisaris senantiasa melakukan penilaian terhadap kinerja kepada organ pendukungnya, yakni Komite Audit, Komite Pemantau Risiko, Komite Remunerasi dan Nominasi Penilaian dilakukan secara berkala setiap tahun.

ASSESSMENT OF COMMITTEES UNDER THE BOARD OF COMMISSIONERS

Assessment Procedure

The Board of Commissioners always assesses the performance of its supporting organs, namely the Audit Committee, Risk Monitoring Committee, and Remuneration and Nomination Committee. Assessments are carried out periodically every year.

Prosedur penilaian komite dilakukan secara mandiri (*self-assessment*), yaitu dengan metode survei tanpa melibatkan pihak ketiga. Penilaian tersebut diharapkan menjadi masukan untuk peningkatan kinerja ke depan.

The committee assessment procedure is carried out independently (self-assessment), namely by using a survey method without involving third parties. The assessment is expected to be input for improving future performance.

Kriteria Penilaian

Kriteria yang digunakan dalam penilaian tersebut, yakni:
1. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab selama tahun 2024;
2. Rekomendasi yang diberikan; dan
3. Tingkat kehadiran dalam masing-masing rapat komite.

Assessment Criteria

The criteria used in the assessment are:
1. Implementation of duties and responsibilities in 2024;
2. Recommendations given; and
3. Level of attendance at each committee meeting.

Hasil Penilaian

Berdasarkan hasil penilaian pada tahun 2024, Dewan Komisaris menyatakan bahwa komite-komite telah menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik dan telah berkontribusi dalam mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris.

Assessment Results

Based on the assessment results in 2024, the Board of Commissioners stated that the committees had carried out their duties and responsibilities well and had contributed to supporting the implementation of the duties and responsibilities of the Board of Commissioners.

KOMISARIS INDEPENDEN

Komisaris Independen Nanobank Syariah ditunjuk untuk memberikan perspektif yang objektif dan tidak bias dalam pengambilan keputusan Bank. Pada tahun 2024, dari jumlah 3 (tiga) anggota Dewan Komisaris, 2 (dua) di antaranya adalah Komisaris Independen. Dengan demikian, Bank telah memenuhi ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 17 tahun 2023 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum yang mewajibkan minimal 50% Komisaris Independen dari jumlah anggota Dewan Komisaris.

INDEPENDENT COMMISSIONER

Nanobank Syariah's Independent Commissioner was appointed to provide an objective and unbiased perspective in the Bank's decision-making. In 2024, out of 3 (three) members of the Board of Commissioners, 2 (two) of them are Independent Commissioners. Therefore, the Bank has complied with the provisions of the Financial Services Authority Regulation No. 17 of 2023 concerning the Implementation of Governance for Commercial Banks, which requires a minimum of 50% Independent Commissioners from the total number of members of the Board of Commissioners.

Pernyataan Independensi Komisaris Independen

Uraian pernyataan independensi tersebut diungkapkan sebagai berikut.

Statement of Independence of Independent Commissioners

The description of the independence statement is disclosed as follows.

Aspek Independensi Independence Aspect	Nana Supriana	Horas Parsaulian Pardede
Merupakan pihak independen terhadap pemilik Bank dan Pemegang Saham Pengendali (PSP). It is an independent party to the Bank's owners and Controlling Shareholders (PSP).	√	√
Tidak mempunyai saham baik langsung maupun tidak langsung pada Bank. Does not have shares either directly or indirectly in the Bank.	√	√
Tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan Bank, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, atau Pemegang Saham Utama Bank. Does not have an affiliated relationship with the Bank, members of the Board of Commissioners, members of the Board of Directors, or Major Shareholders of the Bank.	√	√
Tidak mempunyai hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha Bank. Does not have a business relationship either directly or indirectly related to the Bank's business activities.	√	√

√= ya | yes
x= tidak | no

Direksi
Board of Directors

Direksi merupakan organ yang bertanggung jawab penuh atas pengelolaan Bank. Masing-masing anggota Direksi memiliki tugas dan tanggung jawab dengan koordinasi terpusat di tangan Direktur Utama, sehingga setiap keputusan wajib dipertanggungjawabkan secara kolektif oleh seluruh anggota Direksi dan keputusan terakhir berada di tangan Direktur Utama. Direksi juga bekerja sesuai dengan kebijakan dan tujuan yang ditetapkan Pemegang Saham pada saat RUPS.

The Board of Directors is an organ that is fully responsible for the management of the Bank. Each member of the Board of Directors has duties and responsibilities, with centralized coordination in the hands of the President Director, ensuring that every decision must be collectively accounted for by all members of the Board of Directors and the final decision lies with the President Director. The Board of Directors also works in accordance with the policies and objectives set by Shareholders at the GMS.

PEDOMAN KERJA (*BOARD CHARTER*) DIREKSI

Bank telah menyusun Pedoman Direksi yang ditetapkan melalui SK.054/2024/PRESDIR tanggal 2 Januari 2024. Isi pedoman tersebut terdiri dari:

1. Ketentuan Umum;
2. Landasan Hukum;
3. Keanggotaan;
4. Kriteria;
5. Masa Jabatan;
6. Ketentuan Rangkap Jabatan;
7. Pengunduran dan Pemberhentian Sementara Direksi;
8. Benturan Kepentingan;
9. Deskripsi Tugas dan Tanggung Jawab Secara Umum;
10. Wewenang;
11. Larangan;
12. Nilai-Nilai;
13. Orientasi Direksi;
14. Pelatihan Direksi;
15. Keikutsertaan Saham;
16. Pelaporan;
17. Lain-Lain.

CHARTER OF THE BOARD OF DIRECTORS

The Bank has prepared a Board of Directors Charter, which is stipulated through SK.054/2024/PRESDIR dated January 2, 2024. The contents of the charter consist of:

1. General Provisions;
2. Legal Basis;
3. Membership;
4. Criteria;
5. Term of Office;
6. Provisions on Concurrent Positions;
7. Resignation and Temporary Dismissal of Directors;
8. Conflict of Interest;
9. General Description of Duties and Responsibilities;
10. Authority;
11. Prohibitions;
12. Values;
13. Board of Directors Orientation;
14. Board of Directors Training;
15. Share Participation;
16. Reporting;
17. Others.

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DIREKSI

Tugas dan tanggung jawab Direksi berdasarkan pedoman kerja, yakni:

1. Direksi bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan kepengurusan Bank.
2. Direksi bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan pengelolaan Bank berdasarkan prinsip kehati-hatian dan Prinsip Syariah.
3. Setiap anggota Direksi wajib memiliki kejelasan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan bidang tugasnya.
4. Dalam mengelola Bank, Direksi sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawab Direksi sebagaimana diatur dalam anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan.
5. Dalam setiap kegiatan usaha Bank, Direksi wajib menerapkan prinsip-prinsip Tata Kelola yang baik dalam setiap kegiatan usaha Bank pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.

DUTIES AND RESPONSIBILITIES OF THE BOARD OF DIRECTORS

The duties and responsibilities of the Board of Directors based on the charter are as follows:

1. The Board of Directors is fully responsible for the implementation of the management of the Bank.
2. The Board of Directors is fully responsible for the implementation of the management of the Bank based on the principle of prudence and Sharia Principles.
3. Each member of the Board of Directors must have clear duties and responsibilities in accordance with their field of work.
4. In managing the Bank, the Board of Directors is in accordance with the authority and responsibilities of the Board of Directors as stipulated in the articles of association and laws and regulations.
5. In every Bank business activity, the Board of Directors is required to apply the principles of Good Governance in every Bank business activity at all levels of the organization.

6. Direksi wajib menindaklanjuti temuan audit dan/atau rekomendasi dari hasil pengawasan Bank Indonesia/ Otoritas Jasa Keungan/regulator terkait, auditor intern, Dewan Pengawas Syariah dan/atau auditor ekstern.

7. Direksi paling sedikit wajib memiliki fungsi:

 a. Satuan Kerja Audit Intern;
 b. Satuan Kerja Manajemen Risiko dan Komite Manajemen Risiko; dan
 c. Satuan Kerja Kepatuhan.

8. Direksi mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas kepada Pemegang Saham melalui RUPS.
9. Direksi mengungkapkan kepada pegawai mengenai kebijakan Bank yang bersifat strategis di bidang kepegawaian.
10. Direksi mengkomunikasikan kepada pegawai mengenai arah bisnis Bank dalam rangka pencapaian misi dan visi Bank.
11. Direksi menyediakan data dan informasi yang akurat, relevan, dan tepat waktu kepada Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah.
12. Direksi memiliki pedoman dan tata tertib kerja yang dapat di-*review* serta dapat melakukan pengkinian. Pedoman dan tata tertib kerja paling sedikit wajib mencantumkan:
 a. Waktu kerja; dan
 b. Pengaturan rapat
13. Setiap keputusan Direksi bersifat mengikat dan menjadi tanggung jawab seluruh anggota Direksi.
14. Direksi mengungkapkan remunerasi dan fasilitas lain pada laporan pelaksanaan tata kelola dengan mengacu pada Salinan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai Penerapan Tata Kelola dalam Pemberian Remunerasi bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.

15. Direksi membudayakan pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan pengetahuan tentang perbankan dan perkembangan terkini terkait bidang keuangan atau bidang lain yang mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.
16. Direksi mengangkat anggota Komite, didasarkan pada keputusan rapat Dewan Komisaris.

17. Direksi dalam menetapkan kebijakan dan keputusan strategis melalui mekanisme rapat Direksi.

KRITERIA ANGGOTA DIREKSI

Kriteria keanggotaan Direksi Nanobank Syariah, yakni:

1. Anggota Direksi diangkat dan diberhentikan oleh Rapat Umum Pemegang Saham
2. Setiap usulan pengangkatan dan/atau penggantian anggota Dewan Komisaris harus memperhatikan rekomendasi Komite Remunerasi dan Nominasi.

6. The Board of Directors is required to follow up on audit findings and/or recommendations from the results of supervision by Bank Indonesia/Financial Services Authority/ related regulators, internal auditors, the Sharia Supervisory Board, and/or external auditors.
7. The Board of Directors must have at least the following functions:
 a. Internal Audit Work Unit;
 b. Risk Management Work Unit and Risk Management Committee; and
 c. Compliance Work Unit.
8. The Board of Directors is accountable for the implementation of its duties to Shareholders through the GMS.
9. The Board of Directors discloses to employees the Bank's strategic policies in the field of personnel.
10. The Board of Directors communicates to employees regarding the Bank's business direction in order to achieve the Bank's mission and vision.
11. The Board of Directors provides accurate, relevant, and timely data and information to the Board of Commissioners and the Sharia Supervisory Board.
12. The Board of Directors has charter and work procedures that can be reviewed and updated. The charter and work procedures must at least include:
 a. Working hours; and
 b. Meeting arrangements
13. Every decision of the Board of Directors is binding and is the responsibility of all members of the Board of Directors.
14. The Board of Directors discloses remuneration and other facilities in the governance implementation report by referring to the Copy of the Financial Services Authority Regulation concerning the Implementation of Governance in the Provision of Remuneration for Sharia Commercial Banks and Sharia Business Units.
15. The Board of Directors cultivates continuous learning in order to increase knowledge about banking and the latest developments related to finance or other fields that support the implementation of tasks and responsibilities at all levels of the organization.

16. The Board of Directors appoints members of the Committee based on the decision of the Board of Commissioners meeting.
17. The Board of Directors determines policies and strategic decisions through the Board of Directors meeting mechanism.

CRITERIA FOR BOARD OF DIRECTORS MEMBERSHIP

The criteria for membership of the Board of Directors of Nanobank Syariah are as follows:

1. Members of the Board of Directors are appointed and dismissed by the General Meeting of Shareholders
2. Every proposal for the appointment and/or replacement of members of the Board of Directors must consider the recommendations of the Remuneration and Nomination Committee.

3. Yang dapat menjadi anggota Direksi adalah orang perseorangan yang memenuhi persyaratan pada saat diangkat dan selama menjabat:
 a. Mempunyai akhlak, moral, dan integritas yang baik;
 b. Cakap melakukan perbuatan hukum;
 c. Dalam 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan dan selama menjabat:
 i. tidak pernah dinyatakan pailit;
 ii. tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit;
 iii. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan; dan
 iv. tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang selama menjabat:
 • pertanggungjawabannya sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris pernah tidak diterima oleh RUPS atau pernah tidak memberikan pertanggungjawaban sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris kepada RUPS; dan
 • pernah menyebabkan perusahaan yang memperoleh izin, persetujuan atau pendaftaran dari OJK tidak memenuhi kewajiban menyampaikan laporan tahunan dan/atau laporan keuangan kepada OJK.
 d. Memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan; dan
 e. Memiliki pengetahuan dan/atau keahlian di bidang yang dibutuhkan Perseroan.
4. Mayoritas anggota Direksi wajib memiliki pengalaman paling sedikit 5 (lima) tahun di bidang operasional dan paling rendah sebagai Pejabat Eksekutif Bank;
5. Setiap anggota Direksi harus memenuhi persyaratan penilaian kemampuan dan kepatuhan sesuai Peraturan OJK mengenai Penilaian kemampuan dan Kepatutan bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan.

KOMPOSISI DIREKSI

Komposisi Direksi Nanobank Syariah disesuaikan dengan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 17 tahun 2023 dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 13/SEOJK.03/2017 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum. Berikut komposisi Direksi Bank per 31 Desember 2024.

3. Those who can become members of the Board of Directors are individuals who meet the following requirements at the time of appointment and during their term of office:
 a. Have good morals, ethics, and integrity;
 b. Capable of carrying out legal acts;
 c. In the 5 (five) years prior to appointment and during their term of office:
 i. has never been declared bankrupt;
 ii. has never been a member of the Board of Directors and/or Board of Commissioners who was found guilty of causing a company to be declared bankrupt;
 iii. has never been convicted of committing a crime that is detrimental to state finances and/or related to the financial sector; and
 iv. has never been a member of the Board of Directors and/or a member of the Board of Commissioners who, during their term of office:
 • his/her accountability as a member of the Board of Directors and/or member of the Board of Commissioners has never been accepted by the GMS or he/she has never provided accountability as a member of the Board of Directors and/or member of the Board of Commissioners to the GMS; and
 • has caused a company that has obtained a permit, approval, or registration from the Financial Services Authority to fail to fulfill its obligation to submit an annual report and/or financial statement to the Financial Services Authority.
 d. Has a commitment to comply with laws and regulations; and
 e. Has knowledge and/or expertise in the field required by the Company.
4. The majority of members of the Board of Directors must have at least 5 (five) years of experience in the operational field and at least as a Bank Executive Officer;
5. Each member of the Board of Directors must meet the requirements for the assessment of capability and compliance in accordance with the Financial Services Authority Regulation concerning the Fit and Proper Test for Main Parties of Financial Services Institutions.

COMPOSITION OF THE BOARD OF DIRECTORS

The composition of the Board of Directors of Nanobank Syariah is adjusted to the provisions of the Financial Services Authority Regulation No. 17 of 2023 and the Financial Services Authority Circular Letter No. 13/SEOJK.03/2017 concerning the Implementation of Governance for Commercial Banks. The following is the composition of the Bank's Board of Directors as of December 31, 2024.

Nama Name	Jabatan Position	Dasar Pengangkatan Basis Appointment	Periode Masa Jabatan Term of Office
Halim	Direktur Utama President Director	Beliau diangkat sebagai Direktur Utama PT Bank Nano Syariah yang telah didirikan berdasarkan Akta Pendirian PT Bank Nano Syariah No. 38 tanggal 14 Juli 2022, dan yang telah mendapatkan Pengesahan Badan Hukum berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-0070445.AH.01.01. Tahun 2022 tanggal 11 Oktober 2022 yang perubahan terakhirnya sebagaimana ternyata dalam Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT Bank Nano Syariah No. 1 tanggal 2 Januari 2024 yang dibuat oleh Notaris Aulia Taufani S.H. berkedudukan di Kota Administrasi Jakarta Selatan He was appointed as the President Director of PT Bank Nano Syariah, which was established based on the Deed of Establishment of PT Bank Nano Syariah No. 38 dated July 14, 2022, which has obtained Legal Entity Approval based on the Decree of the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia No. AHU-0070445.AH.01.01. Year 2022, dated October 11, 2022, the last amendment of which is stated in the Deed of Statement of Shareholders' Resolution of PT Bank Nano Syariah No. 1, dated January 2, 2024, made in the presence of Notary Aulia Taufani S.H., domiciled in the Administrative City of South Jakarta	2024–2027
Soejanto Soetjijo	Direktur Financing Director of Financing	Beliau diangkat sebagai Direktur PT Bank Nano Syariah yang telah didirikan berdasarkan Akta Pendirian PT Bank Nano Syariah No. 38 tanggal 14 Juli 2022, dan yang telah mendapatkan Pengesahan Badan Hukum berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-0070445.AH.01.01. Tahun 2022 tanggal 11 Oktober 2022 yang perubahan terakhirnya sebagaimana ternyata dalam Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT Bank Nano Syariah No. 1 tanggal 2 Januari 2024 yang dibuat oleh Notaris Aulia Taufani S.H. berkedudukan di Kota Administrasi Jakarta Selatan. He was appointed as Director of PT Bank Nano Syariah, which was established based on the Deed of Establishment of PT Bank Nano Syariah No. 38 dated July 14, 2022, and which has obtained Legal Entity Approval based on the Decree of the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia No. AHU-0070445.AH.01.01. Year 2022, dated October 11, 2022, the last amendment of which is stated in the Deed of Statement of Shareholders' Resolution of PT Bank Nano Syariah No. 1, dated January 2, 2024, made in the presence of Notary Aulia Taufani S.H., domiciled in the Administrative City of South Jakarta.	2024–2027
Uzan Tedjamulia	Direktur Business Director of Business	Beliau diangkat sebagai Direktur PT Bank Nano Syariah yang telah didirikan berdasarkan Akta Pendirian PT Bank Nano Syariah No. 38 tanggal 14 Juli 2022, dan yang telah mendapatkan Pengesahan Badan Hukum berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-0070445.AH.01.01. Tahun 2022 tanggal 11 Oktober 2022 yang perubahan terakhirnya sebagaimana ternyata dalam Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT Bank Nano Syariah No. 1 tanggal 2 Januari 2024 yang dibuat oleh Notaris Aulia Taufani S.H. berkedudukan di Kota Administrasi Jakarta Selatan. He was appointed as Director of PT Bank Nano Syariah, which was established based on the Deed of Establishment of PT Bank Nano Syariah No. 38 dated July 14, 2022, and which has obtained Legal Entity Approval based on the Decree of the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia No. AHU-0070445.AH.01.01. Year 2022, dated October 11, 2022, the last amendment of which is stated in the Deed of Statement of Shareholders' Resolution of PT Bank Nano Syariah No. 1, dated January 2, 2024, made in the presence of Notary Aulia Taufani S.H., domiciled in the Administrative City of South Jakarta.	2024–2027
Hanafi Himawan	Direktur Compliance & Risk Management Director of Compliance & Risk Management	Beliau diangkat sebagai Direktur di PT Bank Nano Syariah berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT Bank Nano Syariah No. 36 tanggal 11 Juli 2023 yang mana ditegaskan kembali dalam akta pernyataan keputusan pemegang saham PT Bank Nano Syariah No. 02 tanggal 1 September 2023 yang penerimaan pemberitahuannya telah diterima oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-AH.01.09.0158390 tanggal 01 September 2023, yang perubahan terakhirnya sebagaimana ternyata dalam Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT Bank Nano Syariah No. 1 tanggal 2 Januari 2024 yang dibuat oleh Notaris Aulia Taufani S.H. berkedudukan di Kota Administrasi Jakarta Selatan. He was appointed as Director at PT Bank Nano Syariah based on the Deed of Statement of Shareholders' Resolution of PT Bank Nano Syariah No. 36 dated July 11, 2023, which was reaffirmed in the Deed of Statement of Shareholders' Resolution of PT Bank Nano Syariah No. 02, dated September 1, 2023, the notification of which has been received by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia No. AHU-AH.01.09.0158390, dated September 1, 2023, the last amendment of which is as stated in the Deed of Statement of Shareholders' Resolution of PT Bank Nano Syariah No. 1, dated January 2, 2024, made in the presence of Notary Aulia Taufani S.H., domiciled in the Administrative City of South Jakarta.	2024–2027

Nama Name	Jabatan Position	Dasar Pengangkatan Basis Appointment	Periode Masa Jabatan Term of Office
Suyono Wijaya	Direktur IT & Operations Director of IT & Operations	Beliau diangkat sebagai Direktur di PT Bank Nano Syariah berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT Bank Nano Syariah No. 36 tanggal 11 Juli 2023 yang mana ditegaskan kembali dalam akta pernyataan keputusan pemegang saham PT Bank Nano Syariah No. 02 tanggal 1 September 2023 yang penerimaan pemberitahuannya telah diterima oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-AH.01.09.0158390 tanggal 01 September 2023, yang perubahan terakhirnya sebagaimana ternyata dalam Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT Bank Nano Syariah No. 1 tanggal 2 Januari 2024 yang dibuat oleh Notaris Aulia Taufani S.H. berkedudukan di Kota Administrasi Jakarta Selatan. He was appointed as Director of PT Bank Nano Syariah based on the Deed of Statement of Shareholders' Resolution of PT Bank Nano Syariah No. 36 dated July 11, 2023, which was reaffirmed in the Deed of Statement of Shareholders' Resolution of PT Bank Nano Syariah No. 02, dated September 1, 2023, the notification of which has been received by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia No. AHU-AH.01.09.0158390, dated September 1, 2023, the last amendment of which is as stated in the Deed of Statement of Shareholders' Resolution of PT Bank Nano Syariah No. 1, dated January 2, 2024, made in the presence of Notary Aulia Taufani S.H., domiciled in the Administrative City of South Jakarta.	2024–2027

RUANG LINGKUP PEKERJAAN DAN TANGGUNG JAWAB MASING-MASING DIREKSI

Ruang lingkup tugas dan tanggung jawab masing-masing anggota Direksi Nanobank Syariah dijelaskan sebagai berikut:

SCOPE OF WORK AND RESPONSIBILITIES OF EACH BOARD OF DIRECTOR

The scope of duties and responsibilities of each member of the Nanobank Syariah Board of Directors are explained as follows:

Nama Name	Jabatan Position	Tugas dan Tanggung Jawab Duties and Responsibilities
Halim	Direktur Utama President Director	Bertanggung jawab atas seluruh tugas Direksi dengan memperhatikan *span of control* dan mengarahkan, mengawasi, dan melakukan evaluasi secara langsung Unit Kerja Treasury & Financial Institution, Internal Audit & Anti Fraud, Finance & Performance Management, Corporate Secretary, dan HCM & GA. Responsible for all duties of the Board of Directors by paying attention to the span of control and directing, supervising, and conducting direct evaluations of the Treasury & Financial Institution, Internal Audit & Anti-Fraud, Finance & Performance Management, Corporate Secretary, and HCM & GA Work Units.
Soejanto Soetjijo	Direktur Financing Director of Financing	Mengarahkan, mengawasi, dan melakukan evaluasi secara langsung Unit Kerja Financing Business, Special Segment Financing, Micro Financing, Community Banking, dan Digital Ecosystem. Directing, supervising, and conducting direct evaluations of the Financing Business, Special Segment Financing, Micro Financing, Community Banking, and Digital Ecosystem Work Units.
Uzan Tedjamulia	Direktur Business Director of Business	Mengarahkan, mengawasi dan melakukan evaluasi secara langsung Unit Kerja Sales & Distribution, Funding Business & Deposit Investment Product Development. Directing, supervising, and conducting direct evaluations of the Sales & Distribution, Funding Business & Deposit Investment Product Development Work Units.
Hanafi Himawan	Direktur Compliance & Risk Management Director of Compliance & Risk Management	Mengarahkan, mengawasi dan melakukan evaluasi secara langsung Unit Kerja Risk Management, Compliance, Financing Analyst, dan Legal & Loan Recovery. Directing, supervising, and conducting direct evaluations of the Risk Management, Compliance, Financing Analyst, and Legal & Loan Recovery Work Units.
Suyono Wijaya	Direktur IT & Operations Director of IT & Operations	Mengarahkan, mengawasi dan melalukan evaluasi secara langsung Unit Kerja Digital Product, Data & Analytics, Information Security, Information Technology, dan Operation. Directing, supervising, and conducting direct evaluations of the Digital Product, Data & Analytics, Information Security, Information Technology, and Operation Work Units.

PENILAIAN KEMAMPUAN DAN KEPATUTAN DIREKSI

Bank memastikan bahwa semua anggota Direksi telah lulus penilaian kemampuan dan kepatutan (*fit and proper test*). Komitmen ini merupakan wujud kepatuhan Bank terhadap Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 27/POJK.03/2016 Penilaian Kemampuan dan Kepatutan bagi Pihak Utama

FIT AND PROPER TEST OF THE BOARD OF DIRECTORS

The Bank ensures that all members of the Board of Directors have passed the fit and proper test. This commitment is a manifestation of the Bank's compliance with Financial Services Authority Regulation No. 27/POJK.03/2016, on Fit and Proper Test for Main Parties of Financial Services Institutions.

Lembaga Jasa Keuangan. Informasi mengenai hasil *fit and proper test* Direksi Nanobank Syariah diungkapkan pada tabel berikut.

Information regarding the results of the fit and proper test of the Board of Directors of Nanobank Syariah is disclosed in the following table.

Nama Name	Jabatan Position	Pelaksana Organizer	Nomor Surat Letter Number	Tanggal Date	Hasil Result
Halim	Direktur Utama President Director	Otoritas Jasa Keuangan Financial Service Authority	KEP-54/D.03/2023	23 Agustus 2023 August 23, 2023	Lulus Passed
Soejanto Soetjijo	Direktur Financing Director of Financing	Otoritas Jasa Keuangan Financial Service Authority	KEP-55/D.03/2023	23 Agustus 2023 August 23, 2023	Lulus Passed
Uzan Tedjamulia	Direktur Business Director of Business	Otoritas Jasa Keuangan Financial Service Authority	KEP-56/D.03/2023	23 Agustus 2023 August 23, 2023	Lulus Passed
Hanafi Himawan	Direktur Compliance & Risk Management Director of Compliance & Risk Management	Otoritas Jasa Keuangan Financial Service Authority	KEP-58/D.03/2023	23 Agustus 2023 August 23, 2023	Lulus Passed
Suyono Wijaya	Direktur IT & Operations Director of IT & Operations	Otoritas Jasa Keuangan Financial Service Authority	KEP-57/D.03/2023	23 Agustus 2023 August 23, 2023	Lulus Passed

RANGKAP JABATAN DIREKSI

Seluruh anggota Nanobank Syariah tidak merangkap jabatan di perusahaan/instansi mana pun.

CONCURRENT POSITION OF THE BOARD OF DIRECTORS

All members of Nanobank Syariah do not hold concurrent positions in any company/institution.

Rangkap Jabatan Direksi di Perusahaan Lain
Concurrent Position of Board of Directors in Other Companies

Nama Name	Jabatan Position	Perusahaan/Lembaga Lain Other Companies/Institutions		
		Jabatan Position	Institusi Institution	Bidang Usaha Line of Business
Halim	Direktur Utama President Director	Nihil Nil	Nihil Nil	Nihil Nil
Soejanto Soetjijo	Direktur Financing Director of Financing	Nihil Nil	Nihil Nil	Nihil Nil
Uzan Tedjamulia	Direktur Business Director of Business	Nihil Nil	Nihil Nil	Nihil Nil
Hanafi Himawan	Direktur Compliance & Risk Management Director of Compliance & Risk Management	Nihil Nil	Nihil Nil	Nihil Nil
Suyono Wijaya	Direktur IT & Operations Director of IT & Operations	Nihil Nil	Nihil Nil	Nihil Nil

Rangkap Jabatan Direksi dalam Komite Nanobank Syariah
Concurrent Position of Board of Directors in the Nanobank Syariah Committee

Nama Name	Jabatan di Nanobank Syariah Position at Nanobank Syariah	Jabatan di Komite Nanobank Syariah Position in Nanobank Syariah Committee
Halim	Direktur Utama President Director	• Ketua pada Komite Asset & Liability Committee (ALCO) • Anggota Ketua pada Komite Manajemen Risiko • Anggota Komite Information Technology • Chairman of the Asset & Liability Committee (ALCO) • Member of the Risk Management Committee • Member of the Information Technology Committee
Soejanto Soetjijo	Direktur Financing Director of Financing	• Anggota pada Komite Manajemen Risiko • Anggota pada Komite Asset & Liability Committee (ALCO) • Anggota Komite Information Technology • Member of the Risk Management Committee • Member of the Asset & Liability Committee (ALCO) • Member of the Information Technology Committee
Uzan Tedjamulia	Direktur Business Director of Business	• Anggota pada Komite Manajemen Risiko • Anggota pada Komite Asset & Liability Committee (ALCO) • Anggota Komite Information Technology • Member of the Risk Management Committee • Member of the Asset & Liability Committee (ALCO) • Member of the Information Technology Committee

Nama Name	Jabatan di Nanobank Syariah Position at Nanobank Syariah	Jabatan di Komite Nanobank Syariah Position in Nanobank Syariah Committee
Hanafi Himawan	Direktur Compliance & Risk Management Director of Compliance & Risk Management	• Ketua pada Komite Manajemen Risiko • Anggota pada Komite Asset & Liability Committee (ALCO) • Anggota Komite Information Technology • Chairman of the Risk Management Committee • Member of the Asset & Liability Committee (ALCO) • Member of the Information Technology Committee
Suyono Wijaya	Direktur IT & Operations Director of IT & Operations	• Ketua Komite Information Technology • Anggota pada Komite Manajemen Risiko • Anggota pada Komite Asset & Liability Committee (ALCO) • Chairman of the Information Technology Committee • Member of the Risk Management Committee • Member of the Asset & Liability Committee (ALCO)

PENGELOLAAN BENTURAN KEPENTINGAN DIREKSI

1. Direksi wajib memperhatikan prinsip dasar untuk menghindari benturan kepentingan terhadap kebijakan dan pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan sebagaimana telah diatur di dalam peraturan regulator.
2. Dalam hal ini terjadi benturan kepentingan, anggota Direksi dilarang mengambil tindakan yang dapat merugikan Bank atau mengurangi keuntungan Bank dan wajib mengungkapkan benturan kepentingan dalam setiap keputusan.

MANAGEMENT OF CONFLICT OF INTEREST OF THE BOARD OF DIRECTORS

1. The Board of Directors must pay attention to the basic principles to avoid conflicts of interest in the policies and implementation of Corporate Governance as stipulated in the regulatory regulations.
2. In the event of a conflict of interest, members of the Board of Directors are prohibited from taking actions that may harm the Bank or reduce the Bank's profits and must disclose the conflict of interest in every decision.

ORIENTASI BAGI DIREKSI

Nanobank Syariah menyelenggarakan program orientasi khusus bagi Direksi yang baru diangkat dengan ketentuan sebagai berikut.

1. Program Orientasi bagi anggota Direksi yang baru bertujuan untuk memberikan arahan kepada anggota Direksi baru agar memperoleh pemahaman tentang Perseroan Sehingga dapat menunjang efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya sebagai Direktur.
2. Dalam program orientasi yang bersangkutan akan mendapat pengetahuan tentang Perseroan antara lain visi, misi, objektif jangka panjang, Rencana Bisnis Bank, Laporan Keuangan, Laporan Tahunan dan kebijakan-kebijakan terkait Direksi.
3. Dokumen orientasi dipersiapkan oleh Corporate Secretary.

Pada tahun 2024, program orientasi tidak diselenggarakan sehubungan dengan tidak terdapatnya anggota Direksi baru.

ORIENTATION FOR THE BOARD OF DIRECTORS

Nanobank Syariah organizes a special orientation program for newly appointed Board of Directors with the following provisions.

1. The Orientation Program for new members of the Board of Directors aims to provide direction to new members of the Board of Directors to gain an understanding of the Company, ensuring that it can support the effectiveness of the implementation of their duties and responsibilities as Directors.
2. In the orientation program, the person concerned will gain knowledge about the Company, including the vision, mission, long-term objectives, the Bank's Business Plan, Financial Statements, Annual Reports, and policies related to the Board of Directors.
3. Orientation documents are prepared by the Corporate Secretary.

In 2024, the orientation program was not held due to the absence of new members of the Board of Directors.

PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB TAHUN 2024

Sepanjang tahun 2024, Direksi Nanobank Syariah telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan mengacu pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku, prinsip tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*/ GCG), serta berlandaskan nilai-nilai syariah. Direksi bertindak sebagai organ perusahaan yang bertanggung jawab penuh atas pengurusan Bank, serta memiliki kewenangan untuk mengambil keputusan strategis dalam rangka pencapaian visi dan misi Bank Syariah secara berkelanjutan.

IMPLEMENTATION OF DUTIES AND RESPONSIBILITIES IN 2024

Throughout 2024, the Board of Directors of Nanobank Syariah has carried out its duties and responsibilities by referring to the applicable laws and regulations, the principles of good corporate governance (GCG), and sharia values. The Board of Directors acts as a company organ that is fully responsible for the management of the Bank and has the authority to make strategic decisions in order to achieve the vision and mission of Bank Syariah in a sustainable manner.

Dalam pelaksanaan tugasnya, Direksi berkomitmen untuk menjaga integritas dan keberlangsungan usaha melalui perencanaan dan pelaksanaan strategi bisnis yang adaptif dan responsif terhadap dinamika pasar, regulasi, serta kebutuhan masyarakat. Hal ini dilakukan dengan tetap memastikan seluruh kegiatan usaha berlandaskan prinsip syariah sebagaimana ditetapkan oleh Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) dan dipantau oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS) Bank.

Beberapa bentuk pelaksanaan tanggung jawab Direksi selama tahun berjalan antara lain:

1. Penyusunan dan Implementasi Strategi Bisnis
 Direksi menyusun dan mengimplementasikan Rencana Bisnis Bank (RBB) berdasarkan analisis menyeluruh terhadap kondisi internal dan eksternal, dengan memperhatikan aspek kehati-hatian serta kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah. Rencana ini mencakup pengembangan portofolio pembiayaan, perluasan jangkauan layanan digital syariah, serta peningkatan kontribusi Bank terhadap sektor riil.
2. Penerapan Prinsip Syariah
 Seluruh kegiatan operasional, produk, dan layanan Bank dijalankan berdasarkan prinsip syariah yang ketat. Direksi secara aktif melakukan koordinasi dengan DPS untuk memastikan kesesuaian akad dan operasional dengan fatwa DSN-MUI, serta melakukan evaluasi berkala terhadap implementasi prinsip-prinsip syariah dalam kegiatan usaha.
3. Penguatan Tata Kelola dan Manajemen Risiko
 Direksi berkomitmen untuk menerapkan sistem pengendalian internal yang efektif melalui fungsi audit internal, manajemen risiko, dan kepatuhan. Pengelolaan risiko dilakukan dengan prinsip kehati-hatian serta mempertimbangkan karakteristik khusus produk dan transaksi syariah.
4. Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM)
 Direksi terus mendorong peningkatan kualitas SDM melalui pelatihan, pendidikan, dan sertifikasi di bidang perbankan syariah. Langkah ini diambil untuk membangun kapabilitas organisasi yang unggul dan kompeten dalam mengelola bank syariah secara profesional.
5. Tanggung Jawab Sosial dan Keberlanjutan
 Direksi turut mengarahkan pengelolaan dana sosial syariah (zakat, infak, sedekah, wakaf) secara transparan dan akuntabel, serta memastikan bahwa kegiatan *Corporate Social Responsibility* (CSR) Bank berjalan selaras dengan nilai-nilai keberlanjutan dan pemberdayaan masyarakat.

6. Pelaporan dan Akuntabilitas
 Direksi menyusun dan menyampaikan laporan keuangan serta laporan kinerja kepada pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya secara berkala, akurat, dan sesuai ketentuan yang berlaku. Proses pelaporan dilakukan secara transparan guna mendukung terciptanya kepercayaan dan akuntabilitas.

In carrying out its duties, the Board of Directors is committed to maintaining the integrity and sustainability of the business through planning and implementing adaptive and responsive business strategies to market dynamics, regulations, and community needs. This is done while ensuring that all business activities are based on sharia principles as determined by the National Sharia Board-Indonesian Ulema Council (DSN-MUI) and monitored by the Bank's Sharia Supervisory Board (DPS).

Several forms of implementation of the Board of Directors' responsibilities during the year include:

1. Preparation and Implementation of Business Strategy
 The Board of Directors prepares and implements the Bank's Business Plan (RBB) based on a comprehensive analysis of internal and external conditions, taking into account aspects of prudence and compliance with sharia principles. This plan includes developing a financing portfolio, expanding the reach of sharia digital services, and increasing the Bank's contribution to the real sector.

2. Implementation of Sharia Principles
 All operational activities, products, and services of the Bank are carried out based on strict sharia principles. The Board of Directors actively coordinates with the DPS to ensure the conformity of contracts and operations with the DSN-MUI fatwa and conducts periodic evaluations of the implementation of sharia principles in business activities.

3. Strengthening Governance and Risk Management
 The Board of Directors is committed to implementing an effective internal control system through internal audit functions, risk management, and compliance. Risk management is carried out with the principle of prudence and considering the special characteristics of sharia products and transactions.
4. Human Resources Development (HR)
 The Board of Directors continues to encourage the improvement of HR quality through training, education, and certification in the field of Sharia banking. This step was taken to build superior and competent organizational capabilities in managing Sharia banks professionally.
5. Social Responsibility and Sustainability
 The Board of Directors also directs the management of Sharia social funds (zakat, infaq, alms, and waqf) in a transparent and accountable manner and ensures that the Bank's Corporate Social Responsibility (CSR) activities are in line with the values of sustainability and community empowerment.
6. Reporting and Accountability
 The Board of Directors prepares and submits financial statements and performance reports to shareholders and other stakeholders periodically, accurately, and in accordance with applicable regulations. The reporting process is carried out transparently to support the creation of trust and accountability.

Melalui pelaksanaan tanggung jawab tersebut, Direksi berkomitmen untuk terus mengembangkan Bank menjadi institusi keuangan syariah yang tangguh, adaptif, dan berdaya saing tinggi, serta memberikan kontribusi positif bagi perekonomian nasional dan umat.

Through the implementation of these responsibilities, the Board of Directors is committed to continuously developing the Bank into a strong, adaptive, and highly competitive Sharia financial institution, as well as providing a positive contribution to the national economy and the people.

PENGEMBANGAN KOMPETENSI DIREKSI

COMPETENCY DEVELOPMENT OF THE BOARD OF DIRECTORS

Kebijakan

Nanobank Syariah senantiasa memfasilitasi Direksi untuk mengikuti berbagai program pengembangan kompetensi. Langkah ini dilakukan guna memastikan Dewan Komisaris memiliki kompetensi yang diperlukan untuk menjalankan peran dan fungsinya secara efektif dalam mendukung kesuksesan dan keberlanjutan Bank.

Policy

Nanobank Syariah always facilitates the Board of Directors' participation in various competency development programs. This step is taken to ensure that the Board of Commissioners has the competencies needed to carry out its roles and functions effectively in supporting the success and sustainability of the Bank.

Realisasi

Informasi mengenai program pengembangan kompetensi Direksi pada tahun 2024 diungkapkan sebagai berikut.

Realization

Information regarding the Board of Directors' competency development program in 2024 is disclosed as follows.

Nama Name	Jabatan Position	Materi Pengembangan Kompetensi Competency Development Materials	Tempat/Tanggal Place/Date	Penyelenggara Organizer
Halim	Direktur Utama President Director	1. Seminar Penyelarasan Manajemen Risiko Jenjang 7 Seminar on Risk Management Alignment Level 7	*Online*/21 Maret 2024 Online/March 21, 2024	Banker Association for Risk Management
		2. Seminar Penyelarasan Manajemen Risiko Jenjang 7 Seminar on Risk Management Alignment Level 7	*Online*/22 Maret 2024 Online/March 22, 2024	Banker Association for Risk Management
		3. Pembekalan Manajemen Risiko Jenjang 7 Risk Management Briefing Level 7	*Online*/25 April 2024 Online/April 25, 2024	JMS Education
		4. Pembekalan *Treasury* Jenjang 7 (*Fast Track*) Treasury Briefing Level 7 (Fast Track)	*Online*/13 September 2024 Online/September 13, 2024	APUVINDO (Asosiasi Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing Indonesia) APUVINDO (Association of Indonesian Money Market and Foreign Exchange Market)
		5. Product Forex & Derivatives Sharia Bank Sharia Bank Forex & Derivatives Products	Jakarta/14 Oktober 2024 Jakarta/October 14, 2024	Triniti Solusi Kreatifindo
		6. Implementasi *Sharia Restricted Investment Account* (SRIA) Implementation of Sharia Restricted Investment Account (SRIA)	Jakarta/23 Desember 2024 Jakarta/December 23, 2024	Muamalat Institute
Soejanto Soetjijo	Direktur Financing Director of Financing	1. Peluang dan Tantangan Aset Digital di Indonesia Opportunities and Challenges of Digital Assets in Indonesia	*Online*/14 Maret 2024 Online/March 14, 2024	OJK Institute
		2. Strategi Mengakselerasi Pangsa Pasar Keuangan Syariah Strategy to Accelerate Sharia Financial Market Share	*Online*/21 April 2024 Online/April 21, 2024	OJK Institute
		3. Kick Off & Seminar: Artificial Intelligence & Machine Learning for Digital Economy and Finance in Indonesia	Jakarta/29 April 2024 Jakarta/April 29, 2024	Bank Indonesia
		4. How to Prevent Greenwashing in Sustainble Finance	Jakarta/16 Mei 2024 Jakarta/May 16, 2024	Bank Indonesia
		5. Seminar Penyelarasan Manajemen Risiko Jenjang 7 Seminar on Alignment of Risk Management Level 7	*Online*/5 Juni 2024 Online/June 5, 2024	Banker Association for Risk Management

Nama Name	Jabatan Position	Materi Pengembangan Kompetensi Competency Development Materials	Tempat/Tanggal Place/Date	Penyelenggara Organizer
		6. Seminar Penyelarasan Manajemen Risiko Jenjang 7 Seminar on Alignment of Risk Management Level 7	Jakarta/5 Juni 2024 Jakarta/June 5, 2024	LSPKS
		7. Seminar Penyelarasan Manajemen Risiko Jenjang 7 Seminar on Alignment of Risk Management Level 7	Jakarta/6 Juni 2024 Jakarta/June 6, 2024	Banker Association for Risk Management
		8. Pembekalan Manajemen Risiko Jenjang 7 Briefing on Risk Management Level 7	Jakarta/11 Juni 2024 Jakarta/June 11, 2024	JMS Education
		9. Pembekalan Manajemen Risiko Jenjang 7 Briefing on Risk Management Level 7	Jakarta/14 Juni 2024 Jakarta/June 14, 2024	LSPKS
		10. The Next Big Thing (TNBT) ASEAN, 2024 Bangkok Edition	Bangkok/25 Juni 2024 Bangkok/June 25, 2024	TNBT
		11. FGD Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia	Jakarta/26 Juli 2024 Jakarta/July 26, 2024	Bank Indonesia
		12. AIBP Conference	Jakarta/6 Agustus 2024 Jakarta/August 6, 2024	Bank Indonesia
		13. Enhancing Fraud Detection Systems to Strengthen Cybersecurity Resilience in The Payment System Industry	Jakarta/26 Agustus 2024 Jakarta/August 26, 2024	Bank Indonesia
		14. Coaltrans Asia 2024	Bali/9 September 2024 Bali/September 9, 2024	Fastmarkets
		15. Workshop: Combating Financial Fraud and Enhancing Financial Literacy	Jakarta/3 November 2024 Jakarta/November 3, 2024	OJK (Satgas Pasti)
		16. Certified Wealth Management Advisor (CWMA)	Jakarta/22 November 2024 Jakarta/November 22, 2024	Momenta
		17. Certified Wealth Management Advisor (CWMA), A professional certification program for Wealth Manager	Jakarta/22 November 2024 Jakarta/November 22, 2024	Pelita Learning Hub (PLH) Universitas Pelita Harapan and Momenta Indonesia
Uzan Tedjamulia	Direktur Business Director of Business	1. Seminar Penyelarasan Manajemen Risiko Jenjang 7 Seminar on Risk Management Alignment Level 7	Jakarta/5 Juni 2024 Jakarta/June 5, 2024	Banker Association for Risk Management
		2. Seminar Penyelarasan Manajemen Risiko Jenjang 7 Seminar on Risk Management Alignment Level 7	Jakarta/6 Juni 2024 Jakarta/June 6, 2024	Banker Association for Risk Management
		3. Pembekalan Manajemen Risiko Jenjang 7 Briefing on Risk Management Level 7	Jakarta/11 Juni 2024 Jakarta/June 11, 2024	JMS Education
		4. Implementasi Sharia Restricted Investment Account (SRIA) Implementation of Sharia Restricted Investment Account (SRIA)	Jakarta/23 Desember 2024 Jakarta/December 23, 2024	Muamalat Institute
Hanafi Himawan	Direktur Compliance & Risk Management Director of Compliance & Risk Management	1. Seminar Penyelarasan Manajemen Risiko Jenjang 7 Seminar on Risk Management Alignment Level 7	*Online*/21 Maret 2024 Online/March 21, 2024	Banker Association for Risk Management
		2. Seminar Penyelarasan Manajemen Risiko Jenjang 7 Seminar on Risk Management Alignment Level 7	*Online*/22 Maret 2024 Online/March 22, 2024	Banker Association for Risk Management
		3. Pembekalan Manajemen Risiko Jenjang 7 Risk Management Briefing Level 7	*Online*/25 April 2024 Online/April 25, 2024	JMS Education
		4. Empower Your Decision, Enhance Your Solution (Nanobank)	Jakarta/20 September 2024 Jakarta/September 20, 2024	Bank Sinarmas
		5. Resolusi & Recovery Plan	Jakarta/28 November 2024 Jakarta/November 28, 2024	Bank Sinarmas
		6. Implementasi Sharia Restricted Investment Account (SRIA)	Jakarta/23 Desember 2024 Jakarta/ December 23, 2024	Muamalat Institute

Nama Name	Jabatan Position	Materi Pengembangan Kompetensi Competency Development Materials	Tempat/Tanggal Place/Date	Penyelenggara Organizer
Suyono Wijaya	Direktur IT & Operations Director of IT & Operations	1. Seminar Penyelarasan Manajemen Risiko Jenjang 7 Seminar on Risk Management Alignment Level 7	*Online*/21 Maret 2024 Online/March 21, 2024	Banker Association for Risk Management
		2. Seminar Penyelarasan Manajemen Risiko Jenjang 7 Seminar on Risk Management Alignment Level 7	*Online*/22 Maret 2024 Online/March 22, 2024	Banker Association for Risk Management
		3. Pembekalan Manajemen Risiko Jenjang 7 Risk Management Briefing Level 7	*Online*/25 April 2024 Online/April 25, 2024	JMS Education
		4. Cultivating Synergy through Effective Collaboration Team	Jakarta/5 Desember 2024 Jakarta/December 6, 2024	Bank Sinarmas

PENILAIAN KOMITE DI BAWAH DIREKSI

Prosedur Penilaian

Direksi senantiasa melakukan penilaian terhadap kinerja kepada organ pendukungnya, yakni Komite Manajemen Risiko, ALCO, Komite Kredit, Komite Information Technology, Komite Human Capital. Penilaian dilakukan secara berkala setiap tahun.

Prosedur penilaian komite dilakukan secara mandiri (*self-assessment*), yaitu dengan metode survei tanpa melibatkan pihak ketiga. Penilaian tersebut diharapkan menjadi masukan untuk peningkatan kinerja ke depan.

Kriteria Penilaian

Kriteria yang digunakan dalam penilaian tersebut, yakni:
1. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab selama tahun 2024;
2. Rekomendasi yang diberikan; dan
3. Tingkat kehadiran dalam masing-masing rapat komite.

Hasil Penilaian

Berdasarkan hasil penilaian di tahun 2024, Direksi menyatakan bahwa komite-komite telah menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik dan telah berkontribusi dalam mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi.

ASSESSMENT OF COMMITTEES UNDER THE BOARD OF DIRECTORS

Assessment Procedure

The Board of Directors always assesses the performance of its supporting organs, namely the Risk Management Committee, ALCO, Credit Committee, Information Technology Committee, and Human Capital Committee. Assessments are carried out periodically every year.

The committee assessment procedure is carried out independently (self-assessment), namely by using a survey method without involving third parties. The assessment is expected to be input for improving future performance.

Assessment Criteria

The criteria used in the assessment are:
1. Implementation of duties and responsibilities in 2024;
2. Recommendations given; and
3. Level of attendance at each committee meeting.

Assessment Results

Based on the assessment results in 2024, the Board of Directors stated that the committees had carried out their duties and responsibilities well and had contributed to supporting the implementation of the duties and responsibilities of the Board of Directors.

Transparansi Informasi tentang Dewan Komisaris dan Direksi

Transparency of Information on the Board of Commissioners and the Board of Directors

PENILAIAN KINERJA DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI

Prosedur Penilaian Kinerja

Penilaian kinerja Dewan Komisaris dan Direksi secara kolegial dilakukan sebagai bagian dari *self-assessment* GCG. Penilaian tersebut dilakukan secara periodik setiap semester, yaitu posisi penilaian bulan Juni dan Desember pada tahun berjalan, dengan melibatkan Dewan Komisaris, Pihak Independen, Direksi, Pejabat Eksekutif dan fungsi-fungsi independen, yang dikoordinasi oleh Satuan Kerja kepatuhan.

Sementara itu, penilaian kinerja Dewan Komisaris secara individu dilakukan setiap tahun oleh Komisaris Utama berdasarkan tolak ukur yang telah disepakati oleh masing-masing anggota Dewan Komisaris. Penilaian kinerja Direksi secara individu dilakukan oleh Dewan Komisaris dengan melibatkan Komite Remunerasi dan Nominasi.

Dasar/Kriteria Penilaian Kinerja

Penilaian kinerja Dewan Komisaris dilakukan dengan mempertimbangkan beberapa hal, seperti:

1. Struktur dan komposisi Dewan Komisaris;
2. Efektivitas pelaksanaan program kerja komite-komite di bawah Dewan Komisaris;
3. Pengawasan pelaksanaan strategi dan pengelolaan perusahaan;
4. Penerapan tata kelola perusahaan yang baik; dan
5. Penerapan manajemen risiko dan pengendalian internal dalam menghadapi potensi risiko.

Sementara itu, penilaian kinerja Direksi dilakukan dengan memperhatikan beberapa aspek, yakni:

1. Penetapan target Bank;
2. Penyusunan strategi dan rencana bisnis Bank ke depannya;
3. Implementasi strategi pengelolaan Bank; dan
4. Penerapan kebijakan pengendalian internal dan manajemen risiko.

Hasil Penilaian Kinerja

Hasil *self-assessment* GCG Dewan Komisaris dan Direksi tahun 2024 menunjukkan nilai komposit 2 atau "Baik," di mana hasil penilaian tersebut adalah secara umum baik dan telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Hasil evaluasi kinerja terhadap

PERFORMANCE ASSESSMENT OF THE BOARD OF COMMISSIONERS AND THE BOARD OF DIRECTORS

Performance Assessment Procedure

The collegial performance assessment of the Board of Commissioners and Board of Directors is carried out as part of the GCG self-assessment. The assessment is carried out periodically every semester, namely the assessment positions in June and December in the current year, involving the Board of Commissioners, Independent Parties, Board of Directors, Executive Officers, and independent functions, which are coordinated by the Compliance Work Unit.

Meanwhile, the individual performance assessment of the Board of Commissioners is carried out annually by the President Commissioner based on benchmarks agreed upon by each member of the Board of Commissioners. The individual performance assessment of the Board of Directors is carried out by the Board of Commissioners by involving the Remuneration and Nomination Committee.

Basis/Criteria for Performance Assessment

The performance assessment of the Board of Commissioners is carried out by considering several factors, such as:

1. Structure and composition of the Board of Commissioners;
2. Effectiveness of the implementation of the work programs of the committees under the Board of Commissioners;
3. Supervision of the implementation of the company's strategy and management;
4. Implementation of good corporate governance; and
5. Implementation of risk management and internal control in dealing with potential risks.

Meanwhile, the performance assessment of the Board of Directors is carried out by considering several aspects, namely:

1. Determination of the Bank's targets;
2. Formulation of the Bank's future strategies and business plans;
3. Implementation of the Bank's management strategy; and
4. Implementation of internal control and risk management policies.

Performance Assessment Results

The results of the GCG self-assessment of the Board of Commissioners and Board of Directors in 2024 showed a composite value of 2, or "Good," where the assessment results are generally good and have complied with applicable

Dewan Komisaris dan Direksi kemudian disampaikan kepada Pemegang Saham melalui mekanisme RUPS dalam bentuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Direksi Bank. Laporan-laporan tersebut selanjutnya menjadi dasar pertimbangan Komite Remunerasi dan Nominasi dalam memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris untuk mengangkat kembali anggota Dewan Komisaris dan Direksi serta sebagai bahan pertimbangan untuk menyusun struktur remunerasi.

PELAKSANAAN RAPAT DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI

Rapat Dewan Komisaris

Sesuai ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 17 tahun 2023 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum, Dewan Komisaris wajib menyelenggarakan rapat internal paling sedikit 1 (satu) kali dalam 2 (dua) bulan. Namun, rapat tersebut dapat dilangsungkan apabila dihadiri mayoritas dari seluruh anggota Dewan Komisaris.

Selain itu, Dewan Komisaris wajib mengadakan rapat bersama Direksi secara berkala setidaknya 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan. Pada tahun 2024, Dewan Komisaris telah menyelenggarakan sebanyak 6 (enam) kali rapat internal dan 5 (lima) kali rapat gabungan bersama Direksi, dengan tingkat kehadiran sebagai berikut.

provisions. The results of the performance evaluation of the Board of Commissioners and Board of Directors are then submitted to Shareholders through the GMS mechanism in the form of the Board of Commissioners Supervisory Duty Report and the Bank's Board of Directors Report. These reports then become the basis for consideration by the Remuneration and Nomination Committee in providing recommendations to the Board of Commissioners to reappoint members of the Board of Commissioners and Board of Directors and as consideration for formulating the remuneration structure.

IMPLEMENTATION OF BOARD OF COMMISSIONERS AND BOARD OF DIRECTORS MEETINGS

Board of Commissioners Meeting

In accordance with the provisions of Financial Services Authority Regulation No. 17 of 2023 concerning the Implementation of Governance for Commercial Banks, the Board of Commissioners is required to hold an internal meeting at least once every 2 (two) months. However, the meeting can only be held if attended by the majority of all members of the Board of Commissioners.

In addition, the Board of Commissioners is required to hold regular meetings with the Board of Directors at least once every 4 (four) months. In 2024, the Board of Commissioners held 6 (six) internal meetings and 5 (five) joint meetings with the Board of Directors, with the following attendance levels.

Nama Name	Jabatan Position	Rapat Internal Dewan Komisaris Board of Commissioners Internal Meeting			Rapat Gabungan dengan Direksi Joint Meeting with the Board of Directors			RUPS GMS		
		Jumlah Rapat Number of meeting	Jumlah Kehadiran Number of Attendance	Tingkat Kehadiran Attendance Level (%)	Jumlah Rapat Number of meeting	Jumlah Kehadiran Number of Attendance	Tingkat Kehadiran Attendance Level (%)	Jumlah Rapat Number of meeting	Jumlah Kehadiran Number of Attendance	Tingkat Kehadiran Attendance Level (%)
The Tjun Hau	Komisaris Utama President Commissioner	6	6	100	5	5	100	Nihil Nil	Nihil Nil	Nihil Nil
Nana Supriana	Komisaris Independen Independent Commissioner	6	6	100	5	5	100	Nihil Nil	Nihil Nil	Nihil Nil
Horas Parsaulian Pardede	Komisaris Independen Independent Commissioner	6	6	100	5	5	100	Nihil Nil	Nihil Nil	Nihil Nil

RAPAT DIREKSI

Sesuai ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 17 tahun 2023 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum, Direksi wajib menyelenggarakan rapat internal paling sedikit 1 (satu) kali dalam setiap bulan, serta rapat bersama Dewan Komisaris setidaknya 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan. Direksi wajib menghadiri kedua rapat tersebut. Apabila berhalangan hadir, maka wajib memberitahukan kepada Direksi lainnya/Corporate Secretary. Pada tahun 2024, Direksi telah menyelenggarakan sebanyak 12 (dua belas) kali rapat internal dan 5 (lima) kali rapat gabungan bersama Dewan Komisaris, dengan tingkat kehadiran sebagai berikut.

BOARD OF DIRECTORS MEETING

In accordance with the provisions of Financial Services Authority Regulation No. 17 of 2023 concerning the Implementation of Governance for Commercial Banks, the Board of Directors is required to hold an internal meeting at least 1 (one) a month and a joint meeting with the Board of Commissioners at least 1 (one) every 4 (four) months. The Board of Directors is required to attend both meetings. If unable to attend, it is mandatory to notify the other Board of Directors/Corporate Secretary. In 2024, the Board of Directors held 12 (twelve) internal meetings and 5 (five) joint meetings with the Board of Commissioners, with the following attendance levels.

Nama Name	Jabatan Position	Rapat Internal Direksi Board of DirectorsInternal Meeting			Rapat Gabungan dengan Dewan Komisaris Joint Meeting with the Board of Commissioners			RUPS GMS		
		Jumlah Rapat Number of meeting	Jumlah Kehadiran Number of Attendance	Tingkat Kehadiran Attendance Level (%)	Jumlah Rapat Number of meeting	Jumlah Kehadiran Number of Attendance	Tingkat Kehadiran Attendance Level (%)	Jumlah Rapat Number of meeting	Jumlah Kehadiran Number of Attendance	Tingkat Kehadiran Attendance Level (%)
Halim	Direktur Utama President Director	12	11	90	5	4	90	Nihil Nil	Nihil Nil	Nihil Nil
Soejanto Soetjijo	Direktur Financing Director of Financing	12	12	100	5	5	100	Nihil Nil	Nihil Nil	Nihil Nil
Uzan Tedjamulia	Direktur Business Director of Business	12	11	90	5	5	100	Nihil Nil	Nihil Nil	Nihil Nil
Hanafi Himawan	Direktur Compliance & Risk Management Director of Compliance & Risk Management	12	12	100	5	5	100	Nihil Nil	Nihil Nil	Nihil Nil
Suyono Wijaya	Direktur IT & Operations Director of IT & Operations	12	12	100	5	4	90	Nihil Nil	Nihil Nil	Nihil Nil

HUBUNGAN AFILIASI DEWAN KOMISARIS, DIREKSI, PEMEGANG SAHAM UTAMA DAN/ ATAU PENGENDALI

Bank senantiasa menjaga independensi anggota Dewan Komisaris dan Direksi. Komitmen ini bertujuan untuk mengurangi risiko benturan kepentingan, memastikan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab dilakukan secara mandiri dan kritis, termasuk terhadap Pemegang Saham Pengendali.

AFFILIATED RELATIONSHIP OF THE BOARD OF COMMISSIONERS, BOARD OF DIRECTORS, MAJORITY AND/OR CONTROLLING SHAREHOLDERS

The Bank always maintains the independence of the members of the Board of Commissioners and Board of Directors. This commitment aims to reduce the risk of conflict of interest and ensure that the implementation of duties and responsibilities is carried out independently and critically, including towards Controlling Shareholders.

Hubungan Afiliasi Dewan Komisaris
Affiliated Relationship of the Board of Commissioners

Nama Name	Jabatan Position	Hubungan Keluarga dengan Familial Relationship with						Hubungan Keuangan dengan Financial Relationship with					
		Dewan Komisaris Board of Commissioners		Direksi Board of Directors		Pemegang Saham Pengendali Controlling Shareholder		Dewan Komisaris Board of Commissioners		Direksi Board of Directors		Pemegang Saham Pengendali Controlling Shareholder	
		Ya Yes	Tidak No	Ya Yes	Tidak No	Ya Yes	Tidak No	Ya Yes	Tidak No	Ya Yes	Tidak No	Ya Yes	Tidak No
The Tjun Hau	Komisaris Utama President Commissioner	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√
Nana Supriana	Komisaris Independen Independent Commissioner	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√
Horas Parsaulian Pardede	Komisaris Independen Independent Commissioner	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√

Hubungan Afiliasi Direksi
Affiliated Relationship of the Board of Directors

Nama Name	Jabatan Position	Hubungan Keluarga dengan Familial Relationship with						Hubungan Keuangan dengan Financial Relationship with					
		Dewan Komisaris Board of Commissioners		Direksi Board of Directors		Pemegang Saham Pengendali Controlling Shareholder		Dewan Komisaris Board of Commissioners		Direksi Board of Directors		Pemegang Saham Pengendali Controlling Shareholder	
		Ya Yes	Tidak No	Ya Yes	Tidak No	Ya Yes	Tidak No	Ya Yes	Tidak No	Ya Yes	Tidak No	Ya Yes	Tidak No
Halim	Direktur Utama President Director	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√
Soejanto Soetjijo	Direktur Financing Director of Financing	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√
Uzan Tedjamulia	Direktur Business Director of Business	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√
Hanafi Himawan	Direktur Compliance & Risk Management Director of Compliance & Risk Management	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√
Suyono Wijaya	Direktur IT & Operations Director of IT & Operations	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√

Kebijakan Nominasi dan Remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi

Nomination and Remuneration Policy of the Board of Commissioners and the Board of Directors

KEBIJAKAN NOMINASI DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI

Kebijakan

Kebijakan Nominasi Dewan Komisaris dan Direksi mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 34/POJK.04/2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik dan Anggaran Dasar Bank. Berdasarkan ketentuan tersebut, calon Dewan Komisaris dan Direksi yang dinominasikan harus memenuhi persyaratan yang telah ditentukan dalam Anggaran Dasar Bank dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan melakukan seleksi sesuai dengan yang dipersyaratkan oleh peraturan tersebut.

Prosedur Nominasi

Adapun proses nominasi Dewan Komisaris dan Direksi dijelaskan sebagai berikut.

1. Kandidat yang dinominasikan dapat diajukan dengan memenuhi syarat kriteria yang berlaku dan dapat berasal dari sumber internal dan eksternal.
2. Nominasi kandidat dilengkapi dengan syarat administrasi yang ditetapkan dan diproses melalui seleksi oleh Komite Remunerasi dan Nominasi.

NOMINATION POLICY FOR THE BOARD OF COMMISSIONERS AND BOARD OF DIRECTORS

Policy

The Nomination Policy for the Board of Commissioners and Board of Directors refers to Financial Services Authority Regulation No. 34/POJK.04/2014 concerning the Nomination and Remuneration Committee of Issuers or Public Companies and the Bank's Articles of Association. Based on these provisions, candidates for the Board of Commissioners and Board of Directors who are nominated must meet the requirements stipulated in the Bank's Articles of Association and applicable laws and regulations by conducting a selection in accordance with those required by these regulations.

Nomination Procedure

The nomination process for the Board of Commissioners and Board of Directors is explained as follows.

1. Nominated candidates can be submitted by fulfilling the applicable criteria and can come from internal and external sources.
2. Candidate nominations are completed with the administrative requirements set and processed through selection by the Remuneration and Nomination Committee.

3. Komite Remunerasi dan Nominasi dapat melakukan pertemuan lebih lanjut dalam rangka mengenali kualifikasi kandidat yang dinominasikan.
4. Komite Remunerasi dan Nominasi dapat melibatkan pihak lain yang dinilai independen untuk dimintai opini (jika perlu), termasuk melakukan *interview* bersama pihak independen tersebut, dengan syarat pengambilan keputusan tetap dilakukan oleh Komite Remunerasi dan Nominasi.

5. Kandidat nominasi yang direkomendasikan oleh Komite Remunerasi dan Nominasi wajib mengikuti *fit and proper test* yang dilakukan oleh otoritas keuangan berwenang dan hasil keputusan yang dihasilkan menjadi rekomendasi untuk RUPS dalam rangka pengesahan dan/atau penetapan hasil keputusan tersebut.

KEBIJAKAN REMUNERASI DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI

Kebijakan

Kebijakan Remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 45/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola dalam Pemberian Remunerasi bagi Bank Umum dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 40/SEOJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola dalam Pemberian Remunerasi Bank Umum. Berdasarkan ketentuan tersebut, remunerasi yang diterima Dewan Komisaris dan Direksi, terdiri dari:

1. Remunerasi yang bersifat tetap, yaitu remunerasi yang tidak dikaitkan dengan kinerja dan risiko, antara lain gaji pokok, fasilitas, tunjangan perumahan, tunjangan kesehatan, tunjangan pendidikan, tunjangan hari raya, dan pensiun; dan
2. Remunerasi yang bersifat variabel, yaitu Remunerasi yang dikaitkan dengan kinerja dan risiko, antara lain bonus atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu.

Prosedur Penetapan Remunerasi

Penetapan remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi dilakukan melalui serangkaian prosedur, mulai dari usulan Komite Remunerasi dan Nominasi sebelum akhirnya ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham. Prosedur tersebut diungkapkan dalam bentuk skema berikut.

3. The Remuneration and Nomination Committee can hold further meetings in order to identify the qualifications of the nominated candidates.
4. The Remuneration and Nomination Committee may involve other parties who are considered independent to provide their opinion (if necessary), including conducting interviews with the independent parties, on the condition that decision-making remains carried out by the Remuneration and Nomination Committee.
5. Candidates for nominations recommended by the Remuneration and Nomination Committee are required to undergo a fit and proper test conducted by the authorized financial authority, and the resulting decision becomes a recommendation for the GMS in order to ratify and/or determine the results of the decision.

REMUNERATION POLICY FOR THE BOARD OF COMMISSIONERS AND THE BOARD OF DIRECTORS

Policy

The Remuneration Policy for the Board of Commissioners and Board of Directors refers to Financial Services Authority Regulation No. 45/POJK.03/2015 concerning the Implementation of Governance in the Provision of Remuneration for Commercial Banks and Financial Services Authority Circular Letter No. 40/SEOJK.03/2016 concerning the Implementation of Governance in the Provision of Remuneration for Commercial Banks. Based on these provisions, the remuneration received by the Board of Commissioners and Board of Directors consists of:

1. Fixed remuneration, namely remuneration that is not linked to performance and risk, including basic salary, facilities, housing allowance, health allowance, education allowance, religious holiday allowance, and pension; and

2. Variable remuneration, namely remuneration linked to performance and risk, including bonuses or other forms that are equated with it.

Remuneration Determination Procedure

The determination of the remuneration of the Board of Commissioners and Board of Directors is carried out through a series of procedures, starting from the proposal of the Remuneration and Nomination Committee before finally being determined by the General Meeting of Shareholders. The procedure is expressed in the following scheme.



Indikator Remunerasi

Remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi ditetapkan dengan mempertimbangkan beberapa hal, baik peraturan perundang-undangan yang berlaku maupun kebijakan internal, seperti kinerja Bank. Selain itu, pemberian remunerasi didasarkan pada kinerja masing-masing anggota melalui pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris dan Direksi. Sementara itu, indikator penentu besaran remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi, yakni:

1. Skala Usaha;
2. Kompleksitas Usaha;
3. Peer Group;
4. Tingkat Inflasi;
5. Perkembangan industri perbankan;
6. Kondisi Kinerja Bank; dan
7. Kemampuan keuangan Bank.

Remuneration Indicators

The remuneration of the Board of Commissioners and Board of Directors is determined by considering several factors, both applicable laws and internal policies, such as the Bank's performance. In addition, the provision of remuneration is based on the performance of each member through the implementation of the duties and responsibilities of the Board of Commissioners and Board of Directors. Meanwhile, the indicators determining the amount of remuneration for the Board of Commissioners and Board of Directors are:

1. Business Scale;
2. Business Complexity;
3. Peer Group;
4. Inflation Rate;
5. Development of the banking industry;
6. Bank Performance Conditions; and
7. Bank's financial capability.

Komponen/Struktur Remunerasi

Komponen remunerasi yang diterima Dewan Komisaris dan Direksi diungkapkan sebagai berikut.

Remuneration Components/Structure

The components of remuneration received by the Board of Commissioners and Board of Directors are disclosed as follows.

Jenis Remunerasi/Fasilitas Type of Remuneration/Facilities	Keterangan	Description
Tunjangan **Allowance**		
Hari Raya Nasional National Religious Holiday	Dewan Komisaris dan Direksi diberikan tunjangan sebesar 1 kali honorarium/gaji.	The Board of Commissioners and the Board of Directors are given an allowance of 1 times the honorarium/salary.
Fasilitas **Facility**		
Kesehatan Health	• Fasilitas kesehatan diberikan kepada anggota Dewan Komisaris dan Direksi dalam bentuk asuransi kesehatan. • Fasilitas kesehatan diberikan kepada anggota Dewan Komisaris dan Direksi serta suami/istri dan maksimal 3 (tiga) orang anak, dengan ketentuan anak tersebut belum menikah dan belum bekerja atau usia anak maksimal 21 tahun. Fasilitas yang diberikan berupa fasilitas rawat jalan dan rawat inap.	• Health facilities are provided to members of the Board of Commissioners and the Board of Directors in the form of health insurance. • Health facilities are provided to members of the Board of Commissioners and the Board of Directors as well as husbands/wives and a maximum of 3 (three) children, with the provision that the child is not married and not working or the child's maximum age is 21 years. The facilities provided are in the form of outpatient and inpatient facilities.
Bantuan Hukum Legal Assistance	Fasilitas bantuan hukum diberikan kepada Dewan Komisaris dan Direksi dalam hal terjadi tindakan/perbuatan untuk dan atas nama jabatan anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang berkaitan dengan maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Bank.	Legal assistance facilities are provided to the Board of Commissioners and Board of Directors in the event of actions/deeds for and on behalf of the positions of members of the Board of Commissioners and Board of Directors related to the intent and purpose and business activities of the Bank.
Komunikasi Communication	• Diberikan penggantian alat komunikasi setiap 2 (dua) tahun sekali. • Diberikan tunjangan pulsa setiap bulan.	• A replacement of communication equipment is given every 2 (two) years. • A phone credit allowance is given every month
Transportasi Transportation	Diberikan uang penggantian untuk tol, parkir, dan bahan bakar minyak (BBM) yang besarannya disesuaikan dengan penggunaan dan fasilitas kendaraan dinas.	Reimbursement is given for tolls, parking and fuel (BBM), the amount of which is adjusted to the use and facilities of the official vehicle.

Realisasi Remunerasi Dewan Komisaris

Mengingat Nanobank Syariah baru beroperasi pada tahun 2024, dengan demikian data yang dapat ditampilkan hanya pada tahun buku.

Realization of Board of Commissioners Remuneration

Given that Nanobank Syariah only began operations in 2024, the data available for display is limited to the financial year.

Jenis Remunerasi dan Fasilitas Lain Types of Remuneration and Other Facilities	Jumlah Penerima Number of Beneficiaries		Dalam Juta Rupiah In Million Rupiah	
	Dewan Komisaris Board of Commissioners	Direksi Board of Directors	Dewan Komisaris Board of Commissioners	Direksi Board of Directors
Remunerasi (gaji, bonus, tunjangan rutin, tantiem, dan fasilitas lainnya) Remuneration (salary, bonuses, routine allowances, tantiem, and other facilities)	3	5	1.915	22.202
Fasilitas Lain dalam Bentuk Perumahan, Transportasi, Asuransi Kesehatan, dan Sebagainya Other Facilities in the Form of Housing, Transportation, Health Insurance, and Others				
• Dapat dimiliki Purchasable	0	0	0	0
• Tidak dapat dimiliki Non-purchasable	0	0	0	0
Jumlah **Total**	**3**	**5**	**1.915**	**22.202**

Pengungkapan Informasi Perubahan Kepemilikan Saham Dewan Komisaris dan Direksi

Disclosure of Information on Changes in Share Ownership of the Board of Commissioners and the Board of Directors

Nanobank Syariah telah memiliki kebijakan mengenai kewajiban Dewan Komisaris dan Direksi untuk melakukan pengungkapan kepada Bank terkait kepemilikan saham dan setiap perubahan kepemilikan saham wajib diungkapkan dalam waktu 3 (tiga) hari kerja setelah transaksi. Ketentuan tersebut mengacu pada Peraturan OJK No. 11/POJK.04/2017 tentang Laporan Kepemilikan atau Setiap Perubahan Kepemilikan Saham Perusahaan Terbuka.

Nanobank Syariah has a policy regarding the obligation of the Board of Commissioners and Board of Directors to make disclosures to the Bank regarding share ownership, and any changes in share ownership must be disclosed within 3 (three) working days after the transaction. This provision refers to OJK Regulation No. 11/POJK.04/2017 concerning Ownership Reports or Any Changes in Share Ownership of Public Companies.

PELAKSANAAN TAHUN 2024

Mengacu pada peraturan tersebut, Bank melaporkan bahwa sepanjang tahun 2024 tidak terjadi perubahan kepemilikan saham Dewan Komisaris dan Direksi di Nanobank Syariah. Dengan demikian, komposisinya adalah sebagai berikut:

IMPLEMENTATION IN 2024

Referring to this regulation, the Bank reports that throughout 2024 there were no changes in share ownership of the Board of Commissioners and Board of Directors in Nanobank Syariah. Therefore, the composition is as follows:

Nama Name	**Jabatan** Position	**2023**		**2024**	
		Jumlah Saham (Lembar Saham) Number of Shares (Share)	**Persentase Kepemilikan** Ownership Percentage **(%)**	**Jumlah Saham (Lembar Saham)** Number of Shares (Share)	**Persentase Kepemilikan** Ownership Percentage **(%)**
Dewan Komisaris **Board of Commissioners**					
The Tjun Hau	Komisaris Utama President Commissioner	-	-	-	-
Nana Supriana	Komisaris Independen Independent Commissioner	-	-	-	-
Horas Parsaulian Pardede	Komisaris Independen Independent Commissioner	-	-	-	-
Direksi **Board of Directors**					
Halim	Direktur Utama President Director	-	-	-	-
Soejanto Soetjijo	Direktur Financing Director of Financing	-	-	-	-
Uzan Tedjamulia	Direktur Business Director of Business	-	-	-	-
Hanafi Himawan	Direktur Compliance & Risk Management Director of Compliance & Risk Management	-	-	-	-
Suyono Wijaya	Direktur IT & Operations Director of IT & Operations	-	-	-	-

Komite-Komite di Bawah Dewan Komisaris

Committees under the Board of Commissioners

KOMITE AUDIT

Komite Audit merupakan organ pendukung Dewan Komisaris yang membantu di bidang pengawasan terhadap kualitas Laporan Keuangan, sistem pengendalian internal, dan Fungsi Audit Internal. Komite ini juga berperan dalam mengawasi implementasi tata kelola dan kepatuhan Bank terhadap peraturan perundang-undangan.

Pedoman Kerja (*Charter*)

Komite Audit menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan berpedoman pada Pedoman Komite Audit Versi 1.0. Pedoman tersebut telah disahkan pada tanggal 2 Januari 2024 yang memuat tentang:

1. Latar Belakang
2. Tujuan
3. Ruang Lingkup
4. Referensi
5. Keanggotaan Komite
6. Tugas dan Tanggung Jawab
7. Wewenang
8. Ketentuan Rapat
9. Kode Etik
10. Prosedur Kerja dan Pelaporan
11. Lain-Lain

Pengangkatan dan Pemberhentian

Anggota Komite Audit diangkat dan diberhentikan oleh Dewan Komisaris. Anggota Komite Audit dapat diberhentikan apabila yang bersangkutan berakhir masa jabatan keanggotaannya dan berdasarkan keputusan Dewan Komisaris, serta diberhentikan karena tidak memenuhi kinerja yang telah ditetapkan dan/atau tidak kompeten dalam menjalankan tugasnya.

Struktur dan Susunan Anggota Komite Audit

Anggota Komite Audit Nanobank Syariah, terdiri dari sedikitnya terdiri dari 3 (tiga) orang yang memiliki keahlian di bidang Keuangan atau Akutansi dan 1 (satu) orang Pihak Independen memiliki keahlian di bidang Hukum atau Perbankan. Susunan anggota Komite Audit Bank per 31 Desember 2024 diungkapkan sebagai berikut.

AUDIT COMMITTEE

The Audit Committee is a supporting organ of the Board of Commissioners that assists in the field of supervision of the quality of Financial Statements, internal control systems, and Internal Audit Functions. This committee also plays a role in overseeing the implementation of governance and the Bank's compliance with laws and regulations.

Audit Committee Charter

The Audit Committee carries out its duties and responsibilities based on the Audit Committee Charter Version 1.0. The charter was ratified on January 2, 2024, and contains

1. Background
2. Objectives
3. Scope
4. References
5. Committee Membership
6. Duties and Responsibilities
7. Authority
8. Meeting Provisions
9. Code of Ethics
10. Work Procedures and Reporting
11. Others

Appointment and Dismissal

Audit Committee members are appointed and dismissed by the Board of Commissioners. Audit Committee members may be dismissed if their term of office ends based on the decision of the Board of Commissioners and dismissed for not meeting the established performance and/or being incompetent in carrying out their duties.

Structure and Composition of the Audit Committee Members

The Audit Committee members of Nanobank Syariah consist of at least 3 (three) people who have expertise in Finance or Accounting and 1 (one) Independent Party who has expertise in Law or Banking. The composition of the Bank's Audit Committee members as of December 31, 2024, is disclosed as follows.

Nama Name	Jabatan Position	Dasar Pengangkatan Basis of Appointment	Periode Masa Jabatan Term of Office
Horas Parsaulian Pardede	Ketua Komite Audit Chairman of the Audit Committee	Surat Keputusan No. SK.016/2024/PRESDIR tentang Susunan Anggota Komite Audit PT Bank Nano Syariah yang dikeluarkan pada 2 Januari 2024. Decree No. SK.016/2024/PRESDIR concerning the Composition of Members of the Audit Committee of PT Bank Nano Syariah issued on January 2, 2024.	2 Januari 2024–31 Desember 2024 January 2, 2024–December 31, 2024
Reynold M Batubara	Anggota Pihak Independen Independent Party Members		
Robert A Simanjuntak	Anggota Pihak Independen Independent Party Members		

Profil Anggota Komite Audit
Profile of the Audit Committee Members



Horas Parsaulian Pardede

Ketua
Chairman

Kewarganegaraan \| Citizenship	**Usia** \| Age	**Domisili** \| Domicile
Indonesia	**58 tahun** \| years old	**Jakarta** Jakarta

Periode dan Dasar Hukum Pengangkatan Terma of Office and Legal Basis of Appointment	1 (satu) tahun berdasarkan Surat Keputusan No. SK.016/2024/PRESDIR tentang Susunan Anggota Komite Audit PT Bank Nano Syariah yang dikeluarkan pada 2 Januari 2024	1 (one) year based on Decree No. SK.016/2024/PRESDIR concerning the Composition of Members of the Audit Committee of PT Bank Nano Syariah issued on January 2, 2024
Riwayat Pendidikan Education History	Sarjana Ekonomi dari Universitas Indonesia (1996)	Bachelor of Economics from University of Indonesia (1996)
Riwayat Pekerjaan Employment History	• General Manager Finance & Accounting di PT Berau Coal (2013) • Senior Manager di PT Buana Finance Tbk (Mei 2005–Februasi 2013) • Executive Information System Manager di PT ANJ Finance (Maret 2004–April 2004) • Team Leader Divisi NCA (Non Core Asset) di Badan Penyehatan Perbankan Nasional (Maret 1999–Februasi 2004) • Accounting Manager di PT Bank Putera Multikarsa (September 1995–Februari 1999) • Accounting Officer di PT Bank PDFCI Tbk (Mei 1993–Agustus 1995)	• General Manager Finance & Accounting at PT Berau Coal (2013) • Senior Manager at PT Buana Finance Tbk (May 2005–February 2013) • Executive Information System Manager at PT ANJ Finance (March 2004–April 2004) • Team Leader of NCA (Non Core Asset) Division at Indonesian Bank Restructuring Agency (March 1999–February 2004) • Accounting Manager at PT Bank Putera Multikarsa (September 1995–February 1999) • Accounting Officer at PT Bank PDFCI Tbk (May 1993–August 1995)
Rangkap Jabatan Concurrent Positions	1. Ketua Komite Audit di Nanobank Syariah (sejak 1 Januari 2024) 2. Anggota Komite Remunerasi dan Nemunerasi di Nanobank Syariah (sejak 1 Januari 2024) 3. Ketua Yayasan Dharma Bhakti Berau Coal di PT Berau Coal Energy Tbk (sejak Maret 2016)	1. Chairman of the Audit Committee at Nanobank Syariah (since January 1, 2024) 2. Member of the Remuneration and Remuneration Committee at Nanobank Syariah (since January 1, 2024) 3. Chairman of the Dharma Bhakti Berau Coal Foundation at PT Berau Coal Energy Tbk (since March 2016)
Hubungan Afiliasi Affiliation	Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Dewan Komisaris, Direksi, maupun Pemegang Saham Utama/Pengendali.	Has no affiliation with members of the Board of Commissioners, Board of Directors, or Major/Controlling Shareholders



Robert A Simanjuntak

Anggota Pihak Independen
Independent Party Members

Kewarganegaraan \| Citizenship	**Usia** \| Age	**Domisili** \| Domicile
Indonesia	**62 tahun** \| years old	**Jakarta** Jakarta

Periode dan Dasar Hukum Pengangkatan Terma of Office and Legal Basis of Appointment	1 (satu) tahun berdasarkan Surat Keputusan No. SK.016/2024/PRESDIR tentang Susunan Anggota Komite Audit PT Bank Nano Syariah yang dikeluarkan pada 2 Januari 2024	1 (one) year based on Decree No. SK.016/2024/PRESDIR concerning the Composition of Members of the Audit Committee of PT Bank Nano Syariah issued on January 2, 2024

Riwayat Pendidikan Education History	• Philosophy Doctor, Economics, University of Birmingham, United Kingdom (1998) • Master of Science, Ekonomics, University of Birmingham, United Kingdom (1988) • Sarjana Ekonomi Universitas Indonesia, Jakarta (1986)	• Philosophy Doctor, Economics, University of Birmingham, United Kingdom (1998) • Master of Science, Economics, University of Birmingham, United Kingdom (1988) • Bachelor of Economics, Universitas Indonesia, Jakarta (1986)
Riwayat Pekerjaan Employment History	• Komisaris PT Antam Tbk (2014–2019) • Staf Khusus Menteri Keuangan Bidang Perumusan Kebijakan Fiskal Republik Indonesia (2014–2019) • Komisaris PT Perkebunan Nusantara (PTPN) VII (2013–2014) • Komisaris Independen PT Asuransi Tugu Pratama Indonesia Tbk (2010–2012) • Ketua Tim Asistensi Menteri Keuangan Bidang Desentralisasi Fiskal (TADF) Republik Indonesia (2009–2014) • Ketua Departemen Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia (2005–2009) • Tenaga Ahli Panitia Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (2003–2004) • Direktur Program Magister Perencanaan dan Kebijakan Publik (MPKP) Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia (1999–2005) • Peneliti dan Konsultan Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat (LPEM) Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia (1986–2005)	• Commissioner of PT Antam Tbk (2014–2019) • Special Staff of the Minister of Finance for the Formulation of Fiscal Policy of the Republic of Indonesia (2014–2019) • Commissioner of PT Perkebunan Nusantara (PTPN) VII (2013–2014) • Independent Commissioner of PT Asuransi Tugu Pratama Indonesia Tbk (2010–2012) • Head of the Assistance Team of the Minister of Finance for Fiscal Decentralization (TADF) of the Republic of Indonesia (2009–2014) • Head of the Department of Economics, Faculty of Economics, Universitas Indonesia (2005–2009) • Expert Staff of the Budget Committee of the House of Representatives of the Republic of Indonesia (2003–2004) • Director of the Masters Program in Planning and Public Policy (MPKP) Faculty of Economics, Universitas Indonesia (1999–2005) • Researcher and Consultant of the Research Institute Economics and Society (LPEM) Faculty of Economics, Universitas Indonesia (1986–2005)
Rangkap Jabatan Concurrent Positions	1. Anggota Komite Pemantau Risiko PT Bank Nano Syariah (sejak 2024) 2. Anggota Komite Audit PT Bank Nano Syariah (sejak 2024) 3. Anggota Komite Audit PT Bank Sinarmas Tbk (sejak 2021) 4. Anggota Komite Pemantau Risiko PT Bank Sinarmas Tbk (sejak 2021) 5. Anggota Komite Audit PT Sinar Mas Agro Resources and Technology Tbk (sejak 2020) 6. Komisaris Independen dan Ketua Komite Audit PT Dian Swastatika Sentosa Tbk (sejak 2019) 7. Wakil Ketua Dewan Pembina, Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) (sejak 2009) 8. Guru Besar Ilmu Ekonomi Keuangan Negara, Fakultas Ekonomi, Universitas Indonesia (sejak 2008)	1. Member of the Risk Monitoring Committee of PT Bank Nano Syariah (since 2024) 2. Member of the Audit Committee of PT Bank Nano Syariah (since 2024) 3. Member of the Audit Committee of PT Bank Sinarmas Tbk (since 2021) 4. Member of the Risk Monitoring Committee of PT Bank Sinarmas Tbk (since 2021) 5. Member of the Audit Committee of PT Sinar Mas Agro Resources and Technology Tbk (since 2020) 6. Independent Commissioner and Chairman of the Audit Committee of PT Dian Swastatika Sentosa Tbk (since 2019) 7. Deputy Chairman of the Advisory Board, Regional Autonomy Implementation Monitoring Committee (KPPOD) (since 2009) 8. Professor of State Financial Economics, Faculty of Economics, Universitas Indonesia (since 2008)
Hubungan Afiliasi Affiliation	Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Dewan Komisaris, Direksi, maupun Pemegang Saham Utama/Pengendali.	Has no affiliation with members of the Board of Commissioners, Board of Directors, or Major/ Controlling Shareholders.



Reynold M Batubara

Anggota Pihak Independen
Independent Party Members

Kewarganegaraan \| Citizenship	**Usia** \| Age	**Domisili** \| Domicile
Indonesia	**67 tahun** \| years old	**Jakarta** Jakarta

Periode dan Dasar Hukum Pengangkatan Terma of Office and Legal Basis of Appointment	1 (satu) tahun berdasarkan Surat Keputusan No. SK.016/2024/PRESDIR tentang Susunan Anggota Komite Audit PT Bank Nano Syariah yang dikeluarkan pada 2 Januari 2024	1 (one) year based on Decree No. SK.016/2024/ PRESDIR concerning the Composition of Members of the Audit Committee of PT Bank Nano Syariah issued on January 2, 2024
Riwayat Pendidikan Education History	Sarjana Ekonomi bidang Akuntansi, Universitas Indonesia (1983)	Bachelor of Economics in Accounting, Universitas Indonesia (1983)

Riwayat Pekerjaan Employment History	• Anggota Komite Audit dan Komite Manajemen Risiko PT Bank Net Indonesia Syariah (2020–2021) • Anggota Komite Audit PT Chandra Astri Tbk (2015–2021) • Anggota Komite Tata Kelola Perusahaan Terpadu (Integrated Corporate Governance) BNP Paribas (2016–2021) • Komisaris PT Paramitra Multi Finance (2010–2011) • Komisaris PT Smartfren Telecom Tbk (2009–2021) • Anggota Komite Audit dan Komite Manajemen Risiko PT Maybank Syariah Indonesia (2008–2019) • Konsultan New Frontier Solution (2008) • Country Head Group Audit ABN AMRO Bank NV Indonesia (1994–2006) • Head of Internal Audit Standard Chartered Bank (1993–1994) • Audit Manager Ernst & Young International (1990–1993) • Senior Auditor Moret, Ernst & Young Nederland, Amsterdam (1987–1990) • Senior Auditor Arthur Young International (1980–1987)	• Member of the Audit Committee and Risk Management Committee of PT Bank Net Indonesia Syariah (2020–2021) • Member of the Audit Committee of PT Chandra Astri Tbk (2015–2021) • Member of the Integrated Corporate Governance Committee of BNP Paribas (2016–2021) • Commissioner of PT Paramitra Multi Finance (2010–2011) • Commissioner of PT Smartfren Telecom Tbk (2009-2021) • Member of the Audit Committee and Risk Management Committee of PT Maybank Syariah Indonesia (2008–2019) • Consultant of New Frontier Solution (2008) • Country Head Group Audit, ABN AMRO Bank NV Indonesia (1994–2006) • Head of Internal Audit, Standard Chartered Bank (1993–1994) • Audit Manager Ernst & Young International (1990–1993) • Senior Auditor Moret, Ernst & Young Nederland, Amsterdam (1987–1990) • Senior Auditor, Arthur Young International (1980–1987)
Rangkap Jabatan Concurrent Positions	1. Anggota Komite Pemantau Risiko PT Bank Nano Syariah (sejak 2024) 2. Anggota Komite Audit PT Bank Nano Syariah (sejak 2024) 3. Anggota Komite Pemantau Risiko PT Bank Sinarmas Tbk (sejak 2021) 4. Anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi PT Bank Sinarmas Tbk (sejak 2022) 5. Anggota Komite Audit PT Asuransi Etiqa Internasional (sejak 2019) 6. Anggota Komite Pemantau Risiko PT Elnusa Tbk (sejak 2013) 7. Anggota Komite Audit PT ATLAS Resources Tbk (sejak 2012) 8. Komisaris PT Paramitra Alfa Sekuritas (sejak 2009)	1. Member of the Risk Monitoring Committee of PT Bank Nano Syariah (since 2024) 2. Member of the Audit Committee of PT Bank Nano Syariah (since 2024) 3. Member of the Risk Monitoring Committee of PT Bank Sinarmas Tbk (since 2021) 4. Member of the Integrated Governance Committee of PT Bank Sinarmas Tbk (since 2022) 5. Member of the Audit Committee of PT Asuransi Etiqa Internasional (since 2019) 6. Member of the Risk Monitoring Committee of PT Elnusa Tbk (since 2013) 7. Member of the Audit Committee of PT ATLAS Resources Tbk (since 2012) 8. Commissioner of PT Paramitra Alfa Sekuritas (since 2009)
Hubungan Afiliasi Affiliation	Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Dewan Komisaris, Direksi, maupun Pemegang Saham Utama/Pengendali.	Has no affiliation with members of the Board of Commissioners, Board of Directors, or Major/ Controlling Shareholders.

Independensi Komite Audit

Bank menjamin bahwa seluruh anggota Komite Audit bertindak secara independen dan tidak menerima/melakukan intervensi dari/kepada pihak lainnya. Komite Audit juga tidak memiliki kepentingan serta keterkaitan yang bersifat pribadi yang berpotensi menimbulkan benturan kepentingan (*conflict of interest*) dengan Bank. Hal tersebut tercermin melalui pernyataan independensi berikut.

Independence of the Audit Committee

The Bank guarantees that all members of the Audit Committee act independently and do not accept/conduct intervention from/to other parties. The Audit Committee also does not have any personal interests or relationships that could potentially cause a conflict of interest with the Bank. This is reflected in the following independence statement.

Aspek Independensi Independence Aspect	**Horas Parsaulian Pardede**	**Robert A Simanjuntak**	**Renold M Batubara**
Tidak memiliki hubungan keuangan dengan Dewan Komisaris dan Direksi. Does not have financial relationships with the Board of Commissioners and Board of Directors.	√	√	√
Tidak memiliki hubungan kepemilikan saham di Bank. Does not have share ownership relationships in the Bank.	√	√	√
Tidak memiliki hubungan kepengurusan di Bank, Entitas Anak, serta perusahaan afiliasi. Does not have management relationships in the Bank, Subsidiaries, and affiliated companies.	√	√	√
Tidak memiliki hubungan keluarga dengan Dewan Komisaris, Direksi, dan/atau anggota Komite Audit. Does not have familial relationships with the Board of Commissioners, Board of Directors, and/or members of the Audit Committee.	√	√	√
Tidak menjabat sebagai pengurus partai politik, pejabat, dan pemerintah. Does not serve as a political party administrator, official, and government.	√	√	√

√= ya | yes
x= tidak | no

Tugas dan Tanggung Jawab Komite Audit

Tugas dan tanggung jawab Komite Audit Nanobank Syariah, yakni:

1. Melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan Bank kepada publik dan/atau pihak otoritas antara lain laporan keuangan, proyeksi, dan laporan lainnya terkait dengan informasi keuangan Bank;
2. Melakukan penelaahan atas ketaatan terhadap peraturan perundang undangan yang berhubungan dengan kegiatan Bank;
3. Memberikan pendapat independen dalam hal terjadi perbedaan pendapat antara manajemen dan akutansi atas jasa yang diberikan;
4. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai penunjukan Akutan Publik yang didasarkan kepada independensi, ruang lingkup penugasan, dan *fee*;
5. Melakukan pemantauan dan evaluasi paling sedikit terhadap pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas hasil temuan satuan kerja audit intern, akutansi publik,dan hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan;
6. Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan pemberian jasa audit atas informasi keuangan historis tahunan oleh Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik;
7. Melakukan penelaahan terhadap aktivitas pelaksanaan manajemen risiko yang dilakukan oleh Direksi, jika Bank tidak memiliki fungsi pemantauan risiko di bawah Dewan Komisaris;
8. Komite Audit wajib melakukan pemantauan dan evaluasi atas perencanaan dan pelaksanaan audit serta pemantauan atas tindak lanjut hasil audit dalam rangka menilai kecukupan proses pelaporan keuangan;
9. Komite Audit wajib melakukan pemantauan dan evaluasi paling sedikit terhadap:
 a. Pelaksanaan tugas Satuan Kerja Audit Intern;
 b. Kesesuaian pelaksanaan audit oleh kantor Akuntan Publik dengan standar audit;
 c. Kesesuaian laporan keuangan dengan standar akuntansi keuangan;
 d. Pelaksanaan tindak lanjut Direksi atas hasil temuan satuan kerja audit intern, akuntan publik dan hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan, guna memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris.
10. Memberikan rekomendasi terkait pengangkatan dan pemberhentian Kepala SKAI;
11. Memberikan rekomendasi terkait Piagam Audit Intern;
12. Memantau dan mengkaji efektivitas pelaksanaan audit intern Bank;
13. Mengevaluasi kinerja SKAI;
14. Memastikan SKAI melakukan komunikasi dengan Direksi, Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah bagi bank umum syariah dan bank umum konvensional yang memiliki unit usaha syariah, auditor ekstern dan Otoritas Jasa Keuangan;
15. Memastikan SKAI bekerja secara independen;

Duties and Responsibilities of the Audit Committee

The duties and responsibilities of the Nanobank Syariah Audit Committee are:

1. Reviewing financial information to be released by the Bank to the public and/or authorities, including financial statements, projections, and other reports related to the Bank's financial information;
2. Reviewing compliance with laws and regulations related to the Bank's activities;
3. Providing an independent opinion in the event of a difference of opinion between management and accountant regarding the services provided;
4. Providing recommendations to the Board of Commissioners regarding the appointment of a Public Accountant based on independence, scope of assignment, and fee;
5. Monitoring and evaluating at least the implementation of follow-up actions by the Board of Directors on the findings of the internal audit work unit, public accountant, and the results of supervision by the Financial Services Authority;
6. Evaluating the implementation of the provision of audit services for annual historical financial information by Public Accountants and/or Public Accounting Firms;
7. Reviewing the implementation of risk management activities carried out by the Board of Directors, if the Bank does not have a risk monitoring function under the Board of Commissioners;
8. The Audit Committee is required to monitor and evaluate the planning and implementation of the audit as well as monitor the follow-up of the audit results in order to assess the adequacy of the financial reporting process;
9. The Audit Committee is required to monitor and evaluate at least:
 a. Implementation of the Internal Audit Work Unit's duties;
 b. Compliance of the audit implementation by the Public Accounting Firm with audit standards;
 c. Compliance of financial statements with financial accounting standards;
 d. Implementation of the Board of Directors' follow-up on the findings of the internal audit work unit, public accountants, and the results of supervision by the Financial Services Authority, in order to provide recommendations to the Board of Commissioners.
10. Provide recommendations regarding the appointment and dismissal of the Head of SKAI;
11. Provide recommendations regarding the Internal Audit Charter;
12. Monitor and review the effectiveness of the Bank's internal audit implementation;
13. Evaluate the performance of SKAI;
14. Ensure that SKAI communicates with the Board of Directors, Board of Commissioners, Sharia Supervisory Board for Sharia commercial banks and conventional commercial banks that have Sharia business units, external auditors, and the Financial Services Authority;
15. Ensure that SKAI works independently;

16. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris terkait penyusunan rencana audit, ruang lingkup, dan anggaran SKAI;
17. Meninjau laporan audit dan memastikan Direksi mengambil tindakan perbaikan yang diperlukan secara cepat untuk mengatasi kelemahan pengendalian, *fraud*, masalah kepatuhan terhadap kebijakan, undang-undang dan peraturan atau masalah lain yang diidentifikasi dan dilaporkan oleh SKAI;
18. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris terkait pemberian remunerasi tahunan SKAI secara keseluruhan serta penghargaan kinerja;
19. Memastikan SKAI menjunjung tinggi Integritas dan pelaksanaan tugas.
20. Memberikan rekomendasi terkait penunjukan pengendalian mutu independen dari pihak ekstern dalam melakukan kaji ulang terhadap kinerja SKAI;
21. Melakukan penelaahan terhadap Laporan pelaksanaan dan pokok-pokok hasil audit intern;
22. Menelaah laporan khusus mengenai setiap temuan audit intern yang diperkirakan dapat membahayakan kelangsungan usaha Bank;
23. Menelaah pengaduan yang berkaitan dengan proses akuntansi dan pelaporan keuangan Bank;
24. Menelaah dan memberikan saran kepada Dewan Komisaris terkait dengan adanya potensi benturan kepentingan Bank;
25. Menjaga kerahasiaan dokumen, dan data informasi Bank.

Wewenang Komite Audit

Wewenang Komite Audit Bank, antara lain:

1. Mengakses dokumen, data, dan informasi Emiten atau Perusahaan Publik mengenai karyawan, dana, aset, dan sumber daya perusahaan yang diperlukan.
2. Berkomunikasi langsung dengan karyawan, termasuk Direksi dan pihak yang menjalankan fungsi audit internal, manajemen risiko, dan akuntan terkait tugas dan tanggung jawab Komite Audit.
3. Melibatkan pihak independen di luar anggota Komite Audit yang diperlukan untuk membantu pelaksanaan tugasnya (jika diperlukan).
4. Melakukan kewenangan lain yang diberikan oleh Dewan Komisaris yang di sampaikan Direksi.

Rapat Komite Audit

Kebijakan

Rapat Komite Audit wajib diselenggarakan secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan. Rapat tersebut dihadiri oleh paling sedikit 51% dari jumlah anggota, termasuk seorang Komisaris Independen dan Pihak Independen. Apabila dipandang perlu, Komite Audit dapat mengundang unit kerja terkait dengan sepengetahuan Direktur yang membidangi.

Frekuensi dan Kehadiran

Pada tahun 2024, Komite Audit telah menyelenggarakan rapat sebanyak 12 kali, dengan tingkat kehadiran sebagai berikut.

16. Provide recommendations to the Board of Commissioners regarding the preparation of the audit plan, scope, and budget of SKAI;
17. Review the audit report and ensure that the Board of Directors takes the necessary corrective actions promptly to address control weaknesses, fraud, compliance issues with policies, laws, and regulations, or other issues identified and reported by SKAI;
18. Provide recommendations to the Board of Commissioners regarding the provision of SKAI's overall annual remuneration and performance awards;
19. Ensure that SKAI upholds Integrity and the implementation of its duties.
20. Provide recommendations regarding the appointment of independent quality control from external parties to conduct reviews of SKAI's performance;
21. Review the Implementation Report and the main results of the internal audit;
22. Review special reports regarding any internal audit findings that are estimated to endanger the Bank's business continuity;
23. Review complaints related to the Bank's accounting and financial reporting processes;
24. Review and provide advice to the Board of Commissioners regarding potential conflicts of interest of the Bank;
25. Maintain the confidentiality of documents and information data of the Bank.

Authorities of the Audit Committee

The authorities of the Bank's Audit Committee include:

1. Accessing documents, data, and information of Issuers or Public Companies regarding employees, funds, assets, and company resources as needed.
2. Communicating directly with employees, including the Board of Directors and parties carrying out internal audit functions, risk management, and accountants regarding the duties and responsibilities of the Audit Committee.
3. Involving independent parties outside the Audit Committee members as needed to assist in carrying out their duties (if necessary).
4. Carrying out other authorities granted by the Board of Commissioners as conveyed by the Board of Directors.

Audit Committee Meeting

Policy

Audit Committee meetings must be held periodically, at least once a month. The meeting can only be held if attended by at least 51% of the total number of members, including an Independent Commissioner and an Independent Party. If deemed necessary, the Audit Committee may invite related work units with the knowledge of the Director in charge.

Frequency and Attendance

In 2024, the Audit Committee held 12 meetings, with the following attendance levels.

Nama Name	Jabatan Position	Jumlah Rapat Number of Meetings	Jumlah Kehadiran Number of Attendance	Tingkat Kehadiran (%) Attendance Level (%)
Horas Parsaulian Pardede	Ketua Komite Audit Chairman of the Audit Committee	12	12	100
Reynold M Batubara	Anggota Pihak Independen Independent Party Members	12	12	100
Robert A Simanjuntak	Anggota Pihak Independen Independent Party Members	12	10	80

Laporan Pelaksanaan Tugas Komite Audit

Sepanjang tahun 2024, Komite Audit Bank telah melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagai berikut.

1. Melakukan pertemuan dengan akuntan publik (AP).
2. Memberi rekomendasi penunjukan KAP.
3. Melakukan pertemuan dengan AP guna membahas sifat dan lingkup audit.
4. Melakukan evaluasi terhadap program kerja SKAI.
5. Mengadakan rapat-rapat membahas hasil pemeriksaan SKAI atas kantor-kantor cabang dan unit kerja sebagaimana program kerja SKAI tahun 2024.
6. Memberikan rekomendasi kepada manajemen untuk menindaklanjuti hasil temuan SKAI.
7. Melakukan monitoring tindaklanjut rekomendasi Komite Audit kepada manajemen terhadap hasil temuan SKAI.
8. Memberikan rekomendasi kepada SKAI terhadap cakupan rencana audit tahunan.
9. Memberi persetujuan atas Laporan Pelaksanaan dan Pokok-pokok Hasil Audit Internal setiap semester untuk disampaikan ke Otoritas Jasa Keuangan.
10. Melakukan evaluasi terhadap implementasi kebijakan akuntansi terbaru dan kegiatan korporasi yang akan dilaksanakan.
11. Melakukan evaluasi terhadap akuntabilitas dan transparansi laporan keuangan.

Audit Committee Duty Implementation Report

Throughout 2024, the Bank's Audit Committee has carried out the following duties and responsibilities.

1. Conducting meetings with public accountants (AP).
2. Providing recommendations for the appointment of KAP.
3. Conducting meetings with AP to discuss the nature and scope of the audit.
4. Conducting evaluations of the SKAI work program.
5. Holding meetings to discuss the results of SKAI's examination of branch offices and work units as per the SKAI work program for 2024.
6. Providing recommendations to management to follow up on SKAI's findings.
7. Monitoring the follow-up of the Audit Committee's recommendations to management regarding SKAI's findings.
8. Providing recommendations to SKAI regarding the scope of the annual audit plan.
9. Providing approval for the Implementation Report and Main Results of Internal Audits every semester to be submitted to the Financial Services Authority.
10. Conducting evaluations of the implementation of the latest accounting policies and corporate activities to be carried out.
11. Conducting evaluations of the accountability and transparency of financial statements.

Pengembangan Kompetensi Komite Audit

Nanobank memfasilitasi Komite Audit untuk mengikuti berbagai program pengembangan kompetensi. Langkah ini dilakukan untuk memastikan Komite Audit memiliki kompetensi yang diperlukan untuk menjalankan perannya secara efektif dalam mendukung kesuksesan dan keberlanjutan Bank.

Competency Development of the Audit Committee

Nanobank facilitates the Audit Committee's participation in various competency development programs. This step is taken to ensure that the Audit Committee has the competencies needed to carry out its role effectively in supporting the success and sustainability of the Bank.

Nama Name	Jabatan Position	Materi Pengembangan Kompetensi Competency Development Materials	Tempat/Tanggal Place/Date	Penyelenggara Organizer
Reynold M Batubara	Anggota Pihak Independen Independent Party Members	Executive Training In Islamic Banking	Roxy Square/23 Juli 2024 Roxy Square/July 23, 2024	KARIM Consulting Indonesia
Robert A Simanjuntak	Anggota Pihak Independen Independent Party Members	Executive Training In Islamic Banking	Roxy Square/23 Juli 2024 Roxy Square/July 23, 2024	KARIM Consulting Indonesia

KOMITE PEMANTAU RISIKO

Komite Pemantau Risiko merupakan organ yang dibentuk untuk memperkuat pengawasan terhadap potensi risiko yang dapat timbul dari kegiatan operasional Bank. Komite ini juga memiliki peran dalam menilai keselarasan antara kebijakan manajemen risiko dengan implementasinya.

Pedoman Kerja

Komite Pemantau Risiko menjalankan tugas tanggung jawabnya dengan berpedoman pada Pedoman Komite Pemantau Risiko. Pedoman tersebut telah disahkan pada 1 Maret 2024 yang memuat tentang:

1. Struktur dan Komposisi Komite Pemantau Risiko;
2. Persyaratan Keanggotaan;
3. Independensi;
4. Rangkap Jabatan;
5. Tugas dan Tanggung Jawab;
6. Etika dan Waktu Kerja;
7. Rapat Komite Pemantau Risiko;
8. Risalah Rapat.

Struktur dan Susunan Anggota Komite Pemantau Risiko

Anggota Komite Pemantau Risiko, terdiri dari 3 (tiga) orang yang memiliki keahlian di bidang Perbankan Syariah dan seorang dari Pihak Independen yang memiliki keahlian di bidang Manajemen Risiko. Susunan anggota Komite Pemantau Risiko Bank per 31 Desember 2024 diungkapkan sebagai berikut.

RISK MONITORING COMMITTEE

The Risk Monitoring Committee is an organ formed to strengthen supervision of potential risks that may arise from the Bank's operational activities. This committee also has a role in assessing the alignment between risk management policies and their implementation.

Risk Monitoring Committee Charter

The Risk Monitoring Committee carries out its duties and responsibilities based on the Risk Monitoring Committee Charter. The charter was ratified on March 1, 2024, and contains

1. Structure and Composition of the Risk Monitoring Committee;
2. Membership Requirements;
3. Independence;
4. Concurrent Positions;
5. Duties and Responsibilities;
6. Ethics and Working Hours;
7. Risk Monitoring Committee Meetings;
8. Minutes of Meetings.

Structure and Composition of the Risk Monitoring Committee Members

The Risk Monitoring Committee members consist of 3 (three) people who have expertise in the field of Sharia Banking and one from an Independent Party who has expertise in the field of Risk Management. The composition of the Bank's Risk Monitoring Committee members as of December 31, 2024, is disclosed as follows.

Nama Name	**Jabatan** Position	**Dasar Pengangkatan** Basis of Appointment	**Periode Masa Jabatan** Term of Office
Nana Supriana	Ketua Komite Pemantau Risiko Chairman of the Risk Monitoring Committee	Surat Keputusan No. SK.017/2024/PRESDIR tentang Susunan Anggota Komite Audit PT Bank Nano Syariah yang dikeluarkan pada 2 Januari 2024. Decree No. SK.017/2024/PRESDIR concerning the Composition of Members of the Audit Committee of PT Bank Nano Syariah issued on January 2, 2024.	1 Januari 2024–31 Desember 2024 January 1, 2024–December 31, 2024
Reynold M Batubara	Anggota Member		
Robert A Simanjuntak	Anggota Member		

Profil Anggota Komite Pemantau Risiko
Profile of the Risk Monitoring Committee Member



Nana Supriana

Ketua Komite Pemantau Risiko
Chairman of the Risk Monitoring Committee

Kewarganegaraan | Citizenship
Indonesia

Usia | Age
73 tahun | years old

Domisili | Domicile
Jakarta
Jakarta

Periode dan Dasar Hukum Pengangkatan Terma of Office and Legal Basis of Appointment	1 (satu) tahun berdasarkan Surat Keputusan No. SK.019/2024/PRESDIR tentang Susunan Anggota Komite Audit PT Bank Nano Syariah yang dikeluarkan pada 2 Januari 2024	1 (one) year based on Decree No. SK.019/2024/PRESDIR concerning the Composition of Members of the Audit Committee of PT Bank Nano Syariah issued on January 2, 2024
Riwayat Pendidikan Education History	• Master of Science dari Southern Illinois University, Amerika Serikat, (1985) • Sarjana Akuntansi dari Universitas Padjadjaran (1977)	• Master of Science from Southern Illinois University, United States, (1985) • Bachelor of Accounting from Padjadjaran University (1977)
Riwayat Pekerjaan Employment History	• Direktur Keuangan PT Lintas Arta (2012–2015) • Komisaris Utama Bank Jabar Banten Syariah (2010–2012) • Direktur di Bank Indover (Januari–November 2008) • Pimpinan Perwakilan Bank Indonesia di New York (2004–2007)	• Finance Director of PT Lintas Arta (2012–2015) • President Commissioner of Bank Jabar Banten Syariah (2010–2012) • Director at Bank Indover (January–November 2008) • Head of Bank Indonesia Representative Office in New York (2004–2007)
Rangkap Jabatan Concurrent Positions	1. Ketua Komite Pemantau Risiko di Nanobank Syariah (sejak Januari 2024) 2. Ketua Komite Remunerasi dan Nominasi di Nanobank Syariah (sejak Januari 2024)	1. Chairman of the Risk Monitoring Committee at Nanobank Syariah (since January 2024) 2. Chairman of the Remuneration and Nomination Committee at Nanobank Syariah (since January 2024)
Hubungan Afiliasi Affiliation	Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Dewan Komisaris, Direksi, maupun Pemegang Saham Utama/Pengendali.	Has no affiliation with members of the Board of Commissioners, Board of Directors, or Major/Controlling Shareholders



Robert A Simanjuntak

Anggota
Member

Kewarganegaraan | Citizenship
Indonesia

Usia | Age
62 tahun | years old

Domisili | Domicile
Jakarta
Jakarta

Periode dan Dasar Hukum Pengangkatan Terma of Office and Legal Basis of Appointment	1 (satu) tahun berdasarkan Surat Keputusan No. SK.016/2024/PRESDIR tentang Susunan Anggota Komite Audit PT Bank Nano Syariah yang dikeluarkan pada 2 Januari 2024	1 (one) year based on Decree No. SK.016/2024/PRESDIR concerning the Composition of Members of the Audit Committee of PT Bank Nano Syariah issued on January 2, 2024
Riwayat Pendidikan Education History	• Philosophy Doctor, Economics, University of Birmingham, United Kingdom (1998) • Master of Science, Ekonomics, University of Birmingham, United Kingdom (1988) • Sarjana Ekonomi Universitas Indonesia, Jakarta (1986)	• Philosophy Doctor, Economics, University of Birmingham, United Kingdom (1998) • Master of Science, Economics, University of Birmingham, United Kingdom (1988) • Bachelor of Economics, Universitas Indonesia, Jakarta (1986)
Riwayat Pekerjaan Employment History	• Komisaris PT Antam Tbk (2014–2019) • Staf Khusus Menteri Keuangan Bidang Perumusan Kebijakan Fiskal Republik Indonesia (2014–2019) • Komisaris PT Perkebunan Nusantara (PTPN) VII (2013–2014) • Komisaris Independen PT Asuransi Tugu Pratama Indonesia Tbk (2010–2012) • Ketua Tim Asistensi Menteri Keuangan Bidang Desentralisasi Fiskal (TADF) Republik Indonesia (2009–2014) • Ketua Departemen Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia (2005–2009) • Tenaga Ahli Panitia Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (2003–2004) • Direktur Program Magister Perencanaan dan Kebijakan Publik (MPKP) Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia (1999–2005) • Peneliti dan Konsultan Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat (LPEM) Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia (1986–2005)	• Commissioner of PT Antam Tbk (2014–2019) • Special Staff of the Minister of Finance for the Formulation of Fiscal Policy of the Republic of Indonesia (2014–2019) • Commissioner of PT Perkebunan Nusantara (PTPN) VII (2013–2014) • Independent Commissioner of PT Asuransi Tugu Pratama Indonesia Tbk (2010–2012) • Head of the Assistance Team of the Minister of Finance for Fiscal Decentralization (TADF) of the Republic of Indonesia (2009–2014) • Head of the Department of Economics, Faculty of Economics, Universitas Indonesia (2005–2009) • Expert Staff of the Budget Committee of the House of Representatives of the Republic of Indonesia (2003–2004) • Director of the Masters Program in Planning and Public Policy (MPKP) Faculty of Economics, Universitas Indonesia (1999–2005) • Researcher and Consultant of the Research Institute Economics and Society (LPEM) Faculty of Economics, Universitas Indonesia (1986–2005)

Rangkap Jabatan Concurrent Positions	1. Anggota Komite Pemantau Risiko PT Bank Nano Syariah (sejak 2024) 2. Anggota Komite Audit PT Bank Nano Syariah (sejak 2024) 3. Anggota Komite Audit PT Bank Sinarmas Tbk (sejak 2021) 4. Anggota Komite Pemantau Risiko PT Bank Sinarmas Tbk (sejak 2021) 5. Anggota Komite Audit PT Sinar Mas Agro Resources and Technology Tbk (sejak 2020) 6. Komisaris Independen dan Ketua Komite Audit PT Dian Swastatika Sentosa Tbk (sejak 2019) 7. Wakil Ketua Dewan Pembina, Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) (sejak 2009) 8. Guru Besar Ilmu Ekonomi Keuangan Negara, Fakultas Ekonomi, Universitas Indonesia (sejak 2008)	1. Member of the Risk Monitoring Committee of PT Bank Nano Syariah (since 2024) 2. Member of the Audit Committee of PT Bank Nano Syariah (since 2024) 3. Member of the Audit Committee of PT Bank Sinarmas Tbk (since 2021) 4. Member of the Risk Monitoring Committee of PT Bank Sinarmas Tbk (since 2021) 5. Member of the Audit Committee of PT Sinar Mas Agro Resources and Technology Tbk (since 2020) 6. Independent Commissioner and Chairman of the Audit Committee of PT Dian Swastatika Sentosa Tbk (since 2019) 7. Deputy Chairman of the Advisory Board, Regional Autonomy Implementation Monitoring Committee (KPPOD) (since 2009) 8. Professor of State Financial Economics, Faculty of Economics, Universitas Indonesia (since 2008)
Hubungan Afiliasi Affiliation	Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Dewan Komisaris, Direksi, maupun Pemegang Saham Utama/Pengendali.	Has no affiliation with members of the Board of Commissioners, Board of Directors, or Major/ Controlling Shareholders.



Reynold M Batubara

Anggota
Member

Kewarganegaraan | Citizenship
Indonesia

Usia | Age
67 tahun | years old

Domisili | Domicile
Jakarta
Jakarta

Periode dan Dasar Hukum Pengangkatan Terma of Office and Legal Basis of Appointment	1 (satu) tahun berdasarkan Surat Keputusan No. SK.016/2024/PRESDIR tentang Susunan Anggota Komite Audit PT Bank Nano Syariah yang dikeluarkan pada 2 Januari 2024	1 (one) year based on Decree No. SK.016/2024/ PRESDIR concerning the Composition of Members of the Audit Committee of PT Bank Nano Syariah issued on January 2, 2024
Riwayat Pendidikan Education History	Sarjana Ekonomi bidang Akuntansi, Universitas Indonesia (1983)	Bachelor of Economics in Accounting, Universitas Indonesia (1983)
Riwayat Pekerjaan Employment History	• Anggota Komite Audit dan Komite Manajemen Risiko PT Bank Net Indonesia Syariah (2020–2021) • Anggota Komite Audit PT Chandra Astri Tbk (2015–2021) • Anggota Komite Tata Kelola Perusahaan Terpadu (Integrated Corporate Governance) BNP Paribas (2016–2021) • Komisaris PT Paramitra Multi Finance (2010–2011) • Komisaris PT Smartfren Telecom Tbk (2009–2021) • Anggota Komite Audit dan Komite Manajemen Risiko PT Maybank Syariah Indonesia (2008–2019) • Konsultan New Frontier Solution (2008) • Country Head Group Audit ABN AMRO Bank NV Indonesia (1994–2006) • Head of Internal Audit Standard Chartered Bank (1993–1994) • Audit Manager Ernst & Young International (1990–1993) • Senior Auditor Moret, Ernst & Young Nederland, Amsterdam (1987–1990) • Senior Auditor Arthur Young International (1980–1987)	• Member of the Audit Committee and Risk Management Committee of PT Bank Net Indonesia Syariah (2020–2021) • Member of the Audit Committee of PT Chandra Astri Tbk (2015–2021) • Member of the Integrated Corporate Governance Committee of BNP Paribas (2016–2021) • Commissioner of PT Paramitra Multi Finance (2010–2011) • Commissioner of PT Smartfren Telecom Tbk (2009-2021) • Member of the Audit Committee and Risk Management Committee of PT Maybank Syariah Indonesia (2008–2019) • Consultant of New Frontier Solution (2008) • Country Head Group Audit, ABN AMRO Bank NV Indonesia (1994–2006) • Head of Internal Audit, Standard Chartered Bank (1993–1994) • Audit Manager Ernst & Young International (1990–1993) • Senior Auditor Moret, Ernst & Young Nederland, Amsterdam (1987–1990) • Senior Auditor, Arthur Young International (1980–1987)

Rangkap Jabatan Concurrent Positions	1. Anggota Komite Pemantau Risiko PT Bank Nano Syariah (sejak 2024) 2. Anggota Komite Audit PT Bank Nano Syariah (sejak 2024) 3. Anggota Komite Pemantau Risiko PT Bank Sinarmas Tbk (sejak 2021) 4. Anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi PT Bank Sinarmas Tbk (sejak 2022) 5. Anggota Komite Audit PT Asuransi Etiqa Internasional (sejak 2019) 6. Anggota Komite Pemantau Risiko PT Elnusa Tbk (sejak 2013) 7. Anggota Komite Audit PT ATLAS Resources Tbk (sejak 2012) 8. Komisaris PT Paramitra Alfa Sekuritas (sejak 2009)	1. Member of the Risk Monitoring Committee of PT Bank Nano Syariah (since 2024) 2. Member of the Audit Committee of PT Bank Nano Syariah (since 2024) 3. Member of the Risk Monitoring Committee of PT Bank Sinarmas Tbk (since 2021) 4. Member of the Integrated Governance Committee of PT Bank Sinarmas Tbk (since 2022) 5. Member of the Audit Committee of PT Asuransi Etiqa Internasional (since 2019) 6. Member of the Risk Monitoring Committee of PT Elnusa Tbk (since 2013) 7. Member of the Audit Committee of PT ATLAS Resources Tbk (since 2012) 8. Commissioner of PT Paramitra Alfa Sekuritas (since 2009)
Hubungan Afiliasi Affiliation	Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Dewan Komisaris, Direksi, maupun Pemegang Saham Utama/Pengendali.	Has no affiliation with members of the Board of Commissioners, Board of Directors, or Major/ Controlling Shareholders.

Independensi Komite Pemantau Risiko

Bank menjamin bahwa seluruh anggota Komite Pemantau Risiko bertindak secara independen dan tidak menerima/melakukan intervensi dari/kepada pihak lainnya. Komite Pemantau Risiko juga tidak memiliki kepentingan serta keterkaitan yang bersifat pribadi yang berpotensi menimbulkan benturan kepentingan (*conflict of interest*) dengan Bank. Hal tersebut tercermin melalui pernyataan independensi berikut.

Independence of the Risk Monitoring Committee

The Bank guarantees that all members of the Risk Monitoring Committee act independently and do not accept/conduct intervention from/to other parties. The Risk Monitoring Committee also does not have any personal interests or relationships that could potentially cause a conflict of interest with the Bank. This is reflected in the following independence statement.

Aspek Independensi Independence Aspect	**Nana Supriana**	**Robert A Simanjuntak**	**Renold M Batubara**
Tidak memiliki hubungan keuangan dengan Dewan Komisaris dan Direksi. Does not have financial relationships with the Board of Commissioners and Board of Directors.	√	√	√
Tidak memiliki hubungan kepemilikan saham di Bank. Does not have share ownership relationships in the Bank.	√	√	√
Tidak memiliki hubungan kepengurusan di Bank, Entitas Anak, serta perusahaan afiliasi. Does not have management relationships in the Bank, Subsidiaries, and affiliated companies.	√	√	√
Tidak memiliki hubungan keluarga dengan Dewan Komisaris, Direksi, dan/atau anggota Komite Audit. Does not have familial relationships with the Board of Commissioners, Board of Directors, and/or members of the Audit Committee.	√	√	√
Tidak menjabat sebagai pengurus partai politik, pejabat, dan pemerintah. Does not serve as a political party administrator, official, and government.	√	√	√

√= ya | yes
x= tidak | no

Tugas dan Tanggung Jawab Komite Pemantau Risiko

Tugas dan tanggung jawab Komite Audit Nanobank Syariah, yakni:

1. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab di bidang manajemen risiko serta memastikan bahwa kebijakan manajemen risiko telah dilaksanakan dengan baik.
2. Mengevaluasi strategi dan kebijakan Manajemen Risiko yang ditetapkan oleh Direksi.
3. Memastikan penerapan manajemen risiko sudah mencakup *country risk* dan *transfer risk* sesuai Peraturan

Duties and Responsibilities of the Risk Monitoring Committee

The duties and responsibilities of the Nanobank Syariah Audit Committee are:

1. Providing recommendations to the Board of Commissioners in order to improve the effectiveness of the implementation of duties and responsibilities in the field of risk management and ensuring that risk management policies have been implemented properly.
2. Evaluating the Risk Management strategy and policies set by the Board of Directors.
3. Ensuring that the implementation of risk management includes country risk and transfer risk in accordance with

Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan manajemen risiko bagi bank umum syariah dan unit usaha syariah.

4. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas Komite Manajemen Risiko dan Satuan Kerja Manajemen Risiko terkait pengelolaan risiko; laporan profil risiko; perkembangan isu-isu operasional perbankan terkini; dan hasil *stress test* untuk risiko pasar, risiko kredit, dan risiko likuiditas.
5. Melakukan pengawasan terhadap penerapan manajemen risiko terkait *country risk* dan *transfer risk* yang dilakukan Bank termasuk pelaksanaan evaluasi dan pengujian (*stress testing*).
6. Komite Pemantau Risiko berkewajiban menyusun dan/atau memperbarui pedoman dan tata tertib kerja Komite Pemantau Risiko.
7. Atas pemantauan dan evaluasi yang dilakukan, Komite Pemantau Risiko memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris atas pelaksanaan dan pengembangan manajemen risiko secara menyeluruh.

Rapat Komite Pemantau Risiko

Kebijakan

Rapat Komite Pemantau Risiko wajib diselenggarakan secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan. Rapat tersebut dihadiri oleh paling sedikit 51% dari jumlah anggota, termasuk seorang Komisaris Independen dan Pihak Independen. Apabila dipandang perlu, Komite Pemantau Risiko dapat mengundang unit kerja terkait dengan sepengetahuan Direktur yang membidangi.

Frekuensi dan Kehadiran

Pada tahun 2024, Komite Pemantau Risiko telah menyelenggarakan rapat sebanyak 12 kali, dengan tingkat kehadiran sebagai berikut.

the Financial Services Authority Regulation concerning the implementation of risk management for Sharia commercial banks and Sharia business units.

4. Monitoring and evaluating the implementation of the duties of the Risk Management Committee and Risk Management Work Unit related to risk management; risk profile reports; developments in current banking operational issues; and stress test results for market risk, credit risk, and liquidity risk.
5. Supervising the implementation of risk management related to country risk and transfer risk carried out by the Bank, including the implementation of evaluations and stress testing.
6. The Risk Monitoring Committee is obliged to prepare and/or update the charter and work procedures of the Risk Monitoring Committee.
7. Based on the monitoring and evaluation carried out, the Risk Monitoring Committee provides recommendations to the Board of Commissioners regarding the implementation and development of overall risk management.

Risk Monitoring Committee Meeting

Policy

The Risk Monitoring Committee meeting must be held periodically, at least once a month. The meeting can only be held if attended by at least 51% of the total number of members, including an Independent Commissioner and an Independent Party. If deemed necessary, the Risk Monitoring Committee may invite related work units with the knowledge of the Director in charge.

Frequency and Attendance

In 2024, the Risk Monitoring Committee held 12 meetings, with the following attendance levels.

Nama Name	**Jabatan** Position	**Jumlah Rapat** Number of Meetings	**Jumlah Kehadiran** Number of Attendance	**Tingkat Kehadiran (%)** Attendance Level (%)
Nana Supriana	Ketua Komite Pemantau Risiko Chairman of the Risk Monitoring Committee	12	12	100
Reynold M Batubara	Anggota Member	12	12	100
Robert A Simanjuntak	Anggota Member	12	10	80

Laporan Pelaksanaan Tugas Komite Pemantau Risiko

Sepanjang tahun 2024, Komite Pemantau Risiko Bank telah melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagai berikut.

1. Mengevaluasi kesesuaian antara Kebijakan Manajemen Risiko dengan pelaksanaan kebijakan Bank disesuaikan dengan tujuan, kebijakan usaha, ukuran dan kompleksitas usaha serta kemampuan Bank, antara lain melalui monitoring pelaksanaan *Risk Appetite* & *Risk Tolerance* Bank.

Risk Monitoring Committee Duty Implementation Report

Throughout 2024, the Bank's Risk Monitoring Committee has carried out the following duties and responsibilities.

1. Evaluating the suitability between the Risk Management Policy and the implementation of the Bank's policies adjusted to the objectives, business policies, size, and complexity of the business and the Bank's capabilities, including through monitoring the implementation of the Bank's Risk Appetite & Risk Tolerance.

2. Mengevaluasi dan memantau strategi agar selalu mampu mempertahankan peringkat Tingkat Kesehatan Bank (Profil Risiko, *Good Corporate Governance*, Rentabilitas, dan Permodalan) pada peringkat ke-2 atau SEHAT.
3. Memantau posisi/eksposur risiko secara keseluruhan, maupun per risiko termasuk pemantauan kepatuhan terhadap toleransi risiko dan limit yang ditetapkan (*Risk Appetite* & *Risk Tolerance*).
4. Melakukan pengawasan terhadap proses mitigasi risiko (*action plan*) secara aktif yang dilakukan oleh *risk taking* unit, sistem pengendalian internal, serta pengawasan terhadap pengembangan budaya sadar risiko pada seluruh Unit Kerja Bank.
5. Monitoring dan/atau mendapatkan informasi mengenai skenario dan hasil *stress testing* Bank.
6. Mengevaluasi dan memantau realisasi Rencana Bisnis Bank.
7. Pemantauan dan evaluasi penerapan Strategi *Anti-Fraud*.

2. Evaluating and monitoring strategies, ensuring that they are always able to maintain the Bank's Soundness Level rating (Risk Profile, Good Corporate Governance, Profitability, and Capital) at rank 2, or HEALTHY.
3. Monitoring the overall risk position/exposure, as well as per risk, including monitoring compliance with the risk tolerance and limits set (Risk Appetite & Risk Tolerance).
4. Actively supervising the risk mitigation process (action plan) carried out by the risk-taking unit and internal control system and supervising the development of a risk-aware culture in all Bank Work Units.
5. Monitoring and/or obtaining information regarding the Bank's stress testing scenarios and results.
6. Evaluate and monitor the realization of the Bank's Business Plan.
7. Monitor and evaluate the implementation of the Anti-Fraud Strategy.

Pengembangan Kompetensi Komite Pemantau Risiko

Nanobank memfasilitasi Komite Audit untuk mengikuti berbagai program pengembangan kompetensi. Langkah ini dilakukan untuk memastikan Komite Audit memiliki kompetensi yang diperlukan untuk menjalankan perannya secara efektif dalam mendukung kesuksesan dan keberlanjutan Bank.

Competency Development of the Risk Monitoring Committee

Nanobank facilitates the Audit Committee's participation in various competency development programs. This step is taken to ensure that the Audit Committee has the competencies needed to carry out its role effectively in supporting the success and sustainability of the Bank.

Nama Name	**Jabatan** Position	**Materi Pengembangan Kompetensi** Competency Development Materials	**Tempat/Tanggal** Place/Date	**Penyelenggara** Organizer
Reynold M Batubara	Anggota Pihak Independen Independent Party Members	Executive Training In Islamic Banking	Roxy Square/23 Juli 2024 Roxy Square/July 23, 2024	KARIM Consulting Indonesia
Robert A Simanjuntak	Anggota Pihak Independen Independent Party Members	Executive Training In Islamic Banking	Roxy Square/23 Juli 2024 Roxy Square/July 23, 2024	KARIM Consulting Indonesia

KOMITE REMUNERASI DAN NOMINASI

Komite Remunerasi dan Nominasi dibentuk untuk membantu Dewan Komisaris menjalankan fungsi remunerasi dan nominasi sesuai dengan ketentuan dan prinsip-prinsip GCG. Komite ini juga menjalankan fungsi remunerasi dan nominasi bagi anggota Dewan Komisaris, Direksi, anggota organ pendukung Dewan Komisaris, serta kerangka remunerasi dan nominasi bagi Pejabat Eksekutif Bank.

REMUNERATION AND NOMINATION COMMITTEE

The Remuneration and Nomination Committee was established to assist the Board of Commissioners in carrying out the remuneration and nomination functions in accordance with the provisions and principles of GCG. This committee also carries out the remuneration and nomination functions for members of the Board of Commissioners, Board of Directors, members of the Board of Commissioners' supporting organs, as well as the remuneration and nomination framework for the Bank's Executive Officers.

Pedoman Kerja

Komite Remunerasi dan Nominasi menjalankan tugas tanggung jawabnya dengan berpedoman pada Piagam Komite Remunerasi dan Nominasi. Piagam tersebut telah disahkan pada 2 Januari 2024 yang memuat tentang:

1. Struktur dan Komposisi Komite Remunerasi dan Nominasi
2. Persyaratan Keanggotaan

Remuneration and Nomination Committee Charter

The Remuneration and Nomination Committee carries out its duties and responsibilities based on the Remuneration and Nomination Committee Charter. The charter was ratified on January 2, 2024, and contains:

1. Structure and Composition of the Remuneration and Nomination Committee
2. Membership Requirements

3. Independensi
4. Rangkap Jabatan
5. Tugas dan Tanggung Jawab
6. Mekanisme Kerja Komite Remunerasi Nominasi
7. Etika dan Waktu Kerja
8. Rapat Komite Remunerasi dan Nominasi

3. Independence
4. Concurrent Positions
5. Duties and Responsibilities
6. Working Mechanism of the Remuneration and Nomination Committee
7. Ethics and Working Hours
8. Remuneration and Nomination Committee Meetings

Struktur dan Susunan Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi

Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi, terdiri dari 3 (tiga) orang yang memiliki keahlian di bidang keuangan atau akuntansi dan pihak yang menduduki jabatan manajerial di bawah Direksi yang membidangi sumber daya manusia (SDM) sebagai anggota. Susunan anggota Komite Remunerasi dan Nominasi Bank per 31 Desember 2024 diungkapkan sebagai berikut.

Structure and Composition of the Remuneration and Nomination Committee Members

Members of the Remuneration and Nomination Committee consist of 3 (three) people who have expertise in finance or accounting and parties who hold managerial positions under the Board of Directors in charge of human resources (HR) as members. The composition of the members of the Bank's Remuneration and Nomination Committee as of December 31, 2024, is disclosed as follows.

Nama Name	Jabatan Position	Dasar Pengangkatan Basis of Appointment	Periode Masa Jabatan Term of Office
Nana Supriana	Ketua Komite Remunerasi dan Nominasi Chairman of the Remuneration and Nomination Committee	Surat Keputusan No. SK.019/2024/PRESDIR tentang Susunan Anggota Komite Audit PT Bank Nano Syariah yang dikeluarkan pada 2 Januari 2024. Decree No. SK.019/2024/PRESDIR concerning the Composition of Members of the Audit Committee of PT Bank Nano Syariah issued on January 2, 2024.	2 Januari 2024–31 Desember 2024 January 2, 2024–December 31, 2024
Horas Parsaulian Pardede	Anggota Member		
Santi Hendrawati	Anggota Member		

Profil Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi
Profile of the Remuneration and Nomination Committee Members



Nana Supriana

Ketua Komite Remunerasi dan Nominasi
Chairman of the Remuneration and Nomination Committee

Kewarganegaraan | Citizenship
Indonesia

Usia | Age
73 tahun | years old

Domisili | Domicile
Jakarta
Jakarta

Periode dan Dasar Hukum Pengangkatan Terma of Office and Legal Basis of Appointment	1 (satu) tahun berdasarkan Surat Keputusan No. SK.019/2024/PRESDIR tentang Susunan Anggota Komite Audit PT Bank Nano Syariah yang dikeluarkan pada 2 Januari 2024	1 (one) year based on Decree No. SK.019/2024/PRESDIR concerning the Composition of Members of the Audit Committee of PT Bank Nano Syariah issued on January 2, 2024
Riwayat Pendidikan Education History	• Master of Science dari Southern Illinois University, Amerika Serikat, (1985) • Sarjana Akuntansi dari Universitas Padjadjaran (1977)	• Master of Science from Southern Illinois University, United States, (1985) • Bachelor of Accounting from Padjadjaran University (1977)
Riwayat Pekerjaan Employment History	• Direktur Keuangan PT Lintas Arta (2012–2015) • Komisaris Utama Bank Jabar Banten Syariah (2010–2012) • Direktur di Bank Indover (Januari–November 2008) • Pimpinan Perwakilan Bank Indonesia di New York (2004–2007)	• Finance Director of PT Lintas Arta (2012–2015) • President Commissioner of Bank Jabar Banten Syariah (2010–2012) • Director at Bank Indover (January–November 2008) • Head of Bank Indonesia Representative Office in New York (2004–2007)

Rangkap Jabatan Concurrent Positions	1. Ketua Komite Pemantau Risiko di Nanobank Syariah (sejak Januari 2024) 2. Ketua Komite Remunerasi dan Nominasi di Nanobank Syariah (sejak Januari 2024)	1. Chairman of the Risk Monitoring Committee at Nanobank Syariah (since January 2024) 2. Chairman of the Remuneration and Nomination Committee at Nanobank Syariah (since January 2024)
Hubungan Afiliasi Affiliation	Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Dewan Komisaris, Direksi, maupun Pemegang Saham Utama/Pengendali.	Has no affiliation with members of the Board of Commissioners, Board of Directors, or Major/ Controlling Shareholders



Horas Parsaulian Pardede

Anggota
Member

Kewarganegaraan | Citizenship
Indonesia

Usia | Age
58 tahun | years old

Domisili | Domicile
Jakarta
Jakarta

Periode dan Dasar Hukum Pengangkatan Terma of Office and Legal Basis of Appointment	1 (satu) tahun berdasarkan Surat Keputusan No. SK.016/2024/PRESDIR tentang Susunan Anggota Komite Audit PT Bank Nano Syariah yang dikeluarkan pada 2 Januari 2024	1 (one) year based on Decree No. SK.016/2024/ PRESDIR concerning the Composition of Members of the Audit Committee of PT Bank Nano Syariah issued on January 2, 2024
Riwayat Pendidikan Education History	Sarjana Ekonomi dari Universitas Indonesia (1996)	Bachelor of Economics from University of Indonesia (1996)
Riwayat Pekerjaan Employment History	• General Manager Finance & Accounting di PT Berau Coal (2013) • Senior Manager di PT Buana Finance Tbk (Mei 2005–Februasi 2013) • Executive Information System Manager di PT ANJ Finance (Maret 2004–April 2004) • Team Leader Divisi NCA (Non Core Asset) di Badan Penyehatan Perbankan Nasional (Maret 1999–Februasi 2004) • Accounting Manager di PT Bank Putera Multikarsa (September 1995–Februari 1999) • Accounting Officer di PT Bank PDFCI Tbk (Mei 1993–Agustus 1995)	• General Manager Finance & Accounting at PT Berau Coal (2013) • Senior Manager at PT Buana Finance Tbk (May 2005–February 2013) • Executive Information System Manager at PT ANJ Finance (March 2004–April 2004) • Team Leader of NCA (Non Core Asset) Division at Indonesian Bank Restructuring Agency (March 1999–February 2004) • Accounting Manager at PT Bank Putera Multikarsa (September 1995–February 1999) • Accounting Officer at PT Bank PDFCI Tbk (May 1993–August 1995)
Rangkap Jabatan Concurrent Positions	1. Ketua Komite Audit di Nanobank Syariah (sejak 1 Januari 2024) 2. Anggota Komite Remunerasi dan Nemunerasi di Nanobank Syariah (sejak 1 Januari 2024) 3. Ketua Yayasan Dharma Bhakti Berau Coal di PT Berau Coal Energy Tbk (sejak Maret 2016)	1. Chairman of the Audit Committee at Nanobank Syariah (since January 1, 2024) 2. Member of the Remuneration and Remuneration Committee at Nanobank Syariah (since January 1, 2024) 3. Chairman of the Dharma Bhakti Berau Coal Foundation at PT Berau Coal Energy Tbk (since March 2016)
Hubungan Afiliasi Affiliation	Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Dewan Komisaris, Direksi, maupun Pemegang Saham Utama/Pengendali.	Has no affiliation with members of the Board of Commissioners, Board of Directors, or Major/ Controlling Shareholders



Santi Hendrawati

Anggota
Member

Kewarganegaraan | Citizenship
Indonesia

Usia | Age
35 tahun | years old

Domisili | Domicile
Jakarta
Jakarta

Periode dan Dasar Hukum Pengangkatan Terma of Office and Legal Basis of Appointment	1 (satu) tahun berdasarkan Surat Keputusan No. SK.019/2024/PRESDIR tentang Susunan Anggota Komite Audit PT Bank Nano Syariah yang dikeluarkan pada 2 Januari 2024	1 (one) year based on Decree No. SK.019/2024/PRESDIR concerning the Composition of Members of the Audit Committee of PT Bank Nano Syariah issued on January 2, 2024
Riwayat Pendidikan Education History	Magister Bisnis dan Manajemen dari Universitas Esa Unggul (2014)	Master of Business and Management from Universitas Esa Unggul (2014)
Riwayat Pekerjaan Employment History	• Compensation Benefit Manager di Bank Nano Syariah (Juli 2025–sekarang) • HCM & GA Department Head di Bank Nano Syariah (Januari 2024–Juni 2024) • Sharia DTO Department Head (HCM & GA) di UUS Bank Sinarmas (Maret 2023–Desember 2023) • Data Management Department Head di Bank Sinarmas (September 2022–Februari 2023) • Personnel Service Department Head di Bank Sinarmas (Juli 2019–Agustus 2022) • HRIS Lead Analyst di Bank Sinarmas (Januari 2019–Desember 2019) • Personnel Management Department Head di Bank Sinarmas (Desember 2016–Desember 2018) • HR System Analyst di Bank Sinarmas (Maret 2016–November 2016) • Payroll Admin Staff di Bank Sinarmas (April 2011–Februari 2016)	• Compensation Benefit Manager at Bank Nano Syariah (July 2025–present) • HCM & GA Department Head at Bank Nano Syariah (January 2024–June 2024) • Sharia DTO Department Head (HCM & GA) at UUS Bank Sinarmas (March 2023–December 2023) • Data Management Department Head at Bank Sinarmas (September 2022–February 2023) • Personnel Service Department Head at Bank Sinarmas (July 2019–August 2022) • HRIS Lead Analyst at Bank Sinarmas (January 2019–December 2019) • Personnel Management Department Head at Bank Sinarmas (December 2016–December 2018) • HR System Analyst at Bank Sinarmas (March 2016–November 2016) • Payroll Admin Staff at Bank Sinarmas (April 2011–February 2016)
Rangkap Jabatan Concurrent Positions	Tidak merangkap jabatan di perusahaan/instansi mana pun.	Not holding concurrent positions in any company/agency.
Hubungan Afiliasi Affiliation	Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Dewan Komisaris, Direksi, maupun Pemegang Saham Utama/Pengendali.	Has no affiliation with members of the Board of Commissioners, Board of Directors, or Major/Controlling Shareholders

Independensi Komite Remunerasi dan Nominasi

Bank menjamin bahwa seluruh anggota Komite Remunerasi dan Nominasi bertindak secara independen dan tidak menerima/melakukan intervensi dari/kepada pihak lainnya. Komite Remunerasi dan Nominasi juga tidak memiliki kepentingan serta keterkaitan yang bersifat pribadi yang berpotensi menimbulkan benturan kepentingan (*conflict of interest*) dengan Bank. Hal tersebut tercermin melalui pernyataan independensi berikut.

Independence of the Remuneration and Nomination Committee

The Bank guarantees that all members of the Remuneration and Nomination Committee act independently and do not accept/conduct intervention from/to other parties. The Remuneration and Nomination Committee also does not have any personal interests or relationships that could potentially cause a conflict of interest with the Bank. This is reflected in the following independence statement.

Aspek Independensi Independence Aspect	**Nana Supriana**	**Horas Parsaulian Pardede**	**Santi Hendrawati**
Tidak memiliki hubungan keuangan dengan Dewan Komisaris dan Direksi. Does not have financial relationships with the Board of Commissioners and Board of Directors.	√	√	√
Tidak memiliki hubungan kepemilikan saham di Bank. Does not have share ownership relationships in the Bank.	√	√	√
Tidak memiliki hubungan kepengurusan di Bank, Entitas Anak, serta perusahaan afiliasi. Does not have management relationships in the Bank, Subsidiaries, and affiliated companies.	√	√	√
Tidak memiliki hubungan keluarga dengan Dewan Komisaris, Direksi, dan/atau anggota Komite Audit. Does not have familial relationships with the Board of Commissioners, Board of Directors, and/or members of the Audit Committee.	√	√	√
Tidak menjabat sebagai pengurus partai politik, pejabat, dan pemerintah. Does not serve as a political party administrator, official, and government.	√	√	√

√= ya | yes
x= tidak | no

Tugas dan Tanggung Jawab Komite Remunerasi dan Nominasi

Tugas dan tanggung jawab Komite Remunerasi dan Nominasi Nanobank Syariah, yakni:

Terkait dengan Fungsi Remunerasi:

1. Melakukan evaluasi terhadap kebijakan remunerasi yang didasarkan atas kinerja, risiko, kewajaran dengan *peer group*, sasaran dan strategi jangka panjang Bank, pemenuhan cadangan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dan potensi pendapatan Bank pada masa yang akan datang;
2. Menyampaikan hasil evaluasi dan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai:
 a. Kebijakan remunerasi bagi Direksi dan Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS;
 b. Kebijakan remunerasi bagi pegawai secara keseluruhan untuk disampaikan kepada Direksi;
3. Memastikan bahwa kebijakan remunerasi telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
4. Melakukan evaluasi secara berkala terhadap penerapan kebijakan remunerasi; dan
5. Dalam menetapkan kebijakan remunerasi yang bersifat variabel, komite remunerasi wajib berkoordinasi dengan Risk Management Group.

Terkait dengan Fungsi Nominasi:

1. Menyusun dan memberikan rekomendasi mengenai sistem serta prosedur pemilihan dan/atau penggantian anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS;
2. Memberikan rekomendasi mengenai calon anggota Direksi dan/atau calon anggota Dewan Komisaris kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS;
3. Memberikan rekomendasi mengenai pihak independen yang akan menjadi anggota Komite Audit serta anggota Komite Pemantau Risiko kepada Dewan Komisaris;
4. Membantu Dewan Komisaris melakukan penilaian kinerja anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris berdasarkan tolak ukur yang telah disusun sebagai bahan evaluasi;
5. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai program pengembangan kemampuan anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris;
6. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai:
 a. Komposisi jabatan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris;
 b. Kebijakan dan kriteria yang dibutuhkan dalam proses Nominasi; dan

Duties and Responsibilities of the Remuneration and Nomination Committee

The duties and responsibilities of the Remuneration and Nomination Committee of Nanobank Syariah are:

Related to the Remuneration Function:

1. Evaluating the remuneration policy based on performance, risk, fairness with peer group, long-term targets and strategies of the Bank, fulfillment of reserves as stipulated in laws and regulations, and the Bank's potential income in the future;
2. Submitting the results of the evaluation and recommendations to the Board of Commissioners regarding:
 a. Remuneration policy for the Board of Directors and Board of Commissioners to be submitted to the GMS;
 b. Remuneration policy for employees as a whole to be submitted to the Board of Directors;
3. Ensuring that the remuneration policy is in accordance with applicable provisions;
4. Conducting periodic evaluations of the implementation of the remuneration policy; and
5. In determining variable remuneration policies, the remuneration committee must coordinate with the Risk Management Group.

Related to the Nomination Function:

1. Prepare and provide recommendations regarding the system and procedures for the selection and/or replacement of members of the Board of Directors and members of the Board of Commissioners to the Board of Commissioners to be submitted to the GMS;
2. Provide recommendations regarding candidates for members of the Board of Directors and/or candidates for members of the Board of Commissioners to the Board of Commissioners to be submitted to the GMS;
3. Provide recommendations regarding independent parties who will become members of the Audit Committee and members of the Risk Monitoring Committee to the Board of Commissioners;
4. Assist the Board of Commissioners in assessing the performance of members of the Board of Directors and/or members of the Board of Commissioners based on benchmarks that have been prepared as evaluation materials;
5. Provide recommendations to the Board of Commissioners regarding the program for developing the capabilities of members of the Board of Directors and/or members of the Board of Commissioners;
6. Provide recommendations to the Board of Commissioners regarding:
 a. Composition of positions of members of the Board of Directors and/or members of the Board of Commissioners;
 b. Policies and criteria required in the Nomination process; and

c. Kebijakan evaluasi kinerja bagi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.

c. Performance evaluation policies for members of the Board of Directors and/or members of the Board of Commissioners.

Rapat Komite Remunerasi dan Nominasi

Kebijakan

Sesuai ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 17 tahun 2023 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum, Komite Remunerasi dan Nominasi wajib menyelenggarakan rapat paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan.

Realisasi

Pada tahun 2024, Komite Remunerasi dan Nominasi telah menyelenggarakan rapat sebanyak 4 (empat) kali, dengan tingkat kehadiran sebagai berikut.

Remuneration and Nomination Committee Meeting

Policy

In accordance with the provisions of the Financial Services Authority Regulation No. 17 of 2023 concerning the Implementation of Governance for Commercial Banks, the Remuneration and Nomination Committee is required to hold meetings at least once every 3 (three) months.

Realization

In 2024, the Remuneration and Nomination Committee held 4 (four) meetings, with the following attendance levels.

Nama Name	Jabatan Position	Jumlah Rapat Number of Meetings	Jumlah Kehadiran Number of Attendance	Tingkat Kehadiran (%) Attendance Level (%)
Nana Supriana	Ketua Komite Remunerasi dan Nominasi Chairman of the Remuneration and Nomination Committee	4	4	100
Horas Parsaulian Pardede	Anggota Member	4	4	100
Santi Hendrawati	Anggota Member	4	2	80

Laporan Pelaksanaan Tugas Komite Remunerasi dan Nominasi

Sepanjang tahun 2024, Komite Remunerasi dan Nominasi Nanobank Syariah telah melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagai berikut.

1. Memantau implementasi penerapan Upah Minimum Provinsi (UMP) berdasarkan Surat Keputusan masing-masing Kepala Daerah.
2. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris terkait calon Pihak Independen sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.
3. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris terkait Kebijakan remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi.
4. Membantu Dewan Komisaris melakukan penilaian kinerja anggota Direksi.
5. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris terkait dengan kenaikan gaji berkala dan pemberian bonus terhadap karyawan Nanobank Syariah, khususnya mengenai besarnya persentase kenaikan secara umum dan besarnya kenaikan bonus berdasarkan hasil penilaian.
6. Melakukan rapat-rapat membahas permasalahan terkait dengan remunerasi dan nominasi.

Report on the Implementation of the Duties of the Remuneration and Nomination Committee

Throughout 2024, the Nanobank Syariah Remuneration and Nomination Committee has carried out the following duties and responsibilities.

1. Monitoring the implementation of the Provincial Minimum Wage (UMP) based on the Decree of each Regional Head.
2. Providing recommendations to the Board of Commissioners regarding candidates for Independent Parties in accordance with the Financial Services Authority Regulations.
3. Providing recommendations to the Board of Commissioners regarding the Remuneration Policy for the Board of Commissioners and the Board of Directors.
4. Assisting the Board of Commissioners in assessing the performance of members of the Board of Directors.
5. Providing recommendations to the Board of Commissioners regarding periodic salary increases and bonuses for Nanobank Syariah employees, especially regarding the percentage increase in general and the amount of bonus increases based on the assessment results.
6. Holding meetings to discuss issues related to remuneration and nomination.

Pengembangan Kompetensi Komite Remunerasi dan Nominasi

Nanobank Syariah memfasilitasi Komite Remunerasi dan Nominasi untuk mengikuti berbagai program pengembangan kompetensi. Langkah ini dilakukan untuk memastikan Komite Remunerasi dan Nominasi memiliki kompetensi yang diperlukan untuk menjalankan perannya secara efektif dalam mendukung kesuksesan dan keberlanjutan Bank. Informasi mengenai program pengembangan kompetensi Komite Remunerasi dan Nominasi pada tahun 2024 diungkapkan sebagai berikut.

Competency Development of the Remuneration and Nomination Committee

Nanobank Syariah facilitates the Remuneration and Nomination Committee's participation in various competency development programs. This step is taken to ensure that the Remuneration and Nomination Committee has the necessary competencies to carry out its role effectively in supporting the success and sustainability of the Bank. Information regarding the Remuneration and Nomination Committee's competency development program in 2024 is disclosed as follows.

Nama Name	Jabatan Position	Materi Pengembangan Kompetensi Competency Development Materials	Tempat/Tanggal Place/Date	Penyelenggara Organizer
Santi Hendrawati	Compensation Benefit Manager	Sertifikasi BNSP untuk Bidang Manajemen Sumber Daya Manusia Jenjang 6 BNSP Certification for Human Resource Management Level 6	Jakarta/20 Januari 2024–17 Februari 2024 Jakarta/January 20, 2024–February 17, 2024	Learning Center Bank Sinarmas
		Trainer's Leveraging Competency	Jakarta/27 Februari 2024–8 Maret 2024 Jakarta/February 17, 2024–March 8, 2024	Learning Center Bank Sinarmas
		UKMR Sharia Level 3	Jakarta/17–18 Juli 2024 Jakarta/July 17–18, 2024	Learning Center Bank Sinarmas
		Training Leveraging Competency (Lesson Development and Delevery Pahase)	Jakarta/7–21 Agustus 2024 Jakarta/August 7–21, 2024	Learning Center Bank Sinarmas
		Collabor-Action Workshop–Collaborate to Elevate	Jakarta/21–22 Desember 2024 Jakarta/December 21–22, 2024	Kubik Leadership

Komite-Komite di Bawah Direksi
Committees under the Board of Directors

KOMITE MANAJEMEN RISIKO

Komite Manajemen Risiko (Risk Management Committee-RMC) adalah komite yang beranggotakan Direksi serta Pejabat Eksekutif Bank yang bersifat sebagai anggota tetap dan anggota tidak tetap yang disesuaikan dengan kebutuhan dan Bank yang dibentuk untuk membantu pelaksanaan tugas dan wewenang Direksi terkait dengan penerapan manajemen risiko di Bank. Komite Manajemen Risiko bersifat independen dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya.

Pedoman Kerja

Komite Manajemen Risiko menjalankan tugas tanggung jawabnya dengan berpedoman pada pasal 2 POJK No. 65/POJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah dan Surat Keputusan No. SK.048/2024/DIR1-RMG tanggal 28 Maret 2024 tentang Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite Manajemen Risiko PT Bank Nano Syariah.

RISK MANAGEMENT COMMITTEE

The Risk Management Committee (RMC) is a committee consisting of the Board of Directors and Executive Officers of the Bank who act as permanent and non-permanent members adjusted to the needs of the Bank, which is formed to assist in the implementation of the duties and authorities of the Board of Directors related to the implementation of risk management in the Bank. The Risk Management Committee is independent in carrying out its duties and responsibilities.

Risk Management Committee Charter

The Risk Management Committee carries out its duties and responsibilities by referring to Article 2 of POJK No. 65/POJK.03/2016 concerning the Implementation of Risk Management for Sharia Commercial Banks and Sharia Business Units and Decree No. SK.048/2024/DIR1-RMG dated March 28, 2024, concerning the Charter and Work Procedures of the Risk Management Committee of PT Bank Nano Syariah.

Struktur dan Komposisi

Struktur dan komposisi Komite Manajemen Risiko Bank Sinarmas berdasarkan Surat Keputusan No. SK.048/2024/DIR1-RMG tanggal 28 Maret 2024 tentang Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite Manajemen Risiko PT Bank Nano Syariah diungkapkan sebagai berikut.

Structure and Composition

The structure and composition of the Risk Management Committee of Bank Sinarmas, based on Decree No. SK.048/2024/DIR1-RMG dated March 28, 2024, concerning the Charter and Work Procedures of the Risk Management Committee of PT Bank Nano Syariah, are stated as follows.

Jabatan dalam Komite Positions in the Committee	**Pelaksana** Organizer	**Hak Suara** Voting Rights
Ketua (Anggota tetap) Chairman (Permanent Member)	Direktur yang membawahi bidang Manajemen Risiko Director in charge of Risk Management	√
Sekretaris Komite (Anggota Tetap) Committee Secretary (Permanent Member	Risk Management Group Head	√
Anggota Tetap Permanent Member	Seluruh Direktur All Directors	
Anggota Tidak Tetap Non-Permanent Member	Anggota tidak tetap adalah kepala unit kerja yang membidangi namun tidak terbatas pada bidang sebagai berikut: • Satuan Kerja Kepatuhan • Pembiayaan • Pendanaan • Tresuri dan Investasi • Perbankan Digital • Finansial • Operasional • Teknologi Informasi • Hukum • Sumber Daya Insani • Sales and Distribution • Satuan Kerja Audit Internal Non-permanent members are heads of work units that oversee but are not limited to the following areas: • Compliance Work Unit • Financing • Funding • Treasury and Investment • Digital Banking • Finance • Operations • Information Technology • Law • Human Resources • Sales and Distribution • Internal Audit Work Unit	X

√= ya | yes
x= tidak | no

Tugas dan Tanggung Jawab

Komite Manajemen Risiko memiliki tugas dan tanggung jawab untuk memberikan rekomendasi kepada Direktur Utama, paling sedikit mencakup:

1. Penyusunan kebijakan, strategi, dan pedoman penerapan Manajemen Risiko serta perubahannya, termasuk strategi Manajemen Risiko, tingkat Risiko yang diambil dan toleransi Risiko, kerangka Manajemen Risiko serta rencana kontinjensi untuk mengantisipasi terjadinya kondisi tidak normal;
2. Perbaikan atau penyempurnaan pelaksanaan Manajemen Risiko secara berkala maupun bersifat insidentil sebagai akibat dari suatu perubahan kondisi eksternal dan internal Bank yang mempengaruhi kecukupan permodalan, profil Risiko Bank, dan tidak efektifnya penerapan Manajemen Risiko berdasarkan hasil evaluasi;
3. Penetapan kebijakan dan/atau keputusan bisnis yang menyimpang dari prosedur normal, seperti pelampauan ekspansi usaha yang signifikan dibandingkan dengan rencana bisnis Bank yang telah ditetapkan sebelumnya

Duties and Responsibilities

The Risk Management Committee has the duties and responsibilities to provide recommendations to the President Director, at least covering:

1. Formulation of policies, strategies, and guidelines for the implementation of Risk Management and its changes, including Risk Management strategies, the level of Risk taken and Risk tolerance, Risk Management framework, and contingency plans to anticipate abnormal conditions;
2. Improvement or refinement of the implementation of Risk Management periodically or incidentally as a result of changes in external and internal conditions of the Bank that affect capital adequacy, the Bank's Risk profile, and the ineffectiveness of the implementation of Risk Management based on evaluation results;
3. Determination of policies and/or business decisions that deviate from normal procedures, such as significant business expansion exceeding the Bank's previously established business plan or taking a position/Risk

atau pengambilan posisi/eksposur Risiko yang melampaui limit yang telah ditetapkan yang dapat disampaikan melalui rapat Komite Manajemen Risiko atau dilakukan melalui sirkulasi memorandum internal;

4. Menyetujui laporan Profil Risiko Bank yang mencakup penilaian risiko inheren dan kualitas penerapan manajemen risiko atas 10 (sepuluh) jenis risiko Bank Syariah yaitu risiko kredit, risiko pasar, risiko likuiditas, risiko stratejik, risiko operasional, risiko kepatuhan, risiko reputasi, risiko hukum, risiko imbal hasil dan risiko investasi yang wajib disampaikan secara berkala kepada regulator, yaitu triwulanan dan semesteran (menjadi bagian dari penilaian Tingkat Kesehatan Bank);
5. Menyetujui laporan Tingkat Kesehatan Bank yang meliputi Laporan Profil Risiko Bank, Laporan Tata Kelola Bank, Laporan Rentabilitas Bank dan Laporan Permodalan Bank yang wajib disampaikan secara semesteran kepada regulator;
6. Menyetujui laporan lain yang wajib di laporkan kepada regulator secara berkala seperti Laporan *Internal Capital Adequacy Assesment Process* (ICAAP), Laporan *Stress Test*, dan lain-lain yang dapat disampaikan dan disetujui melalui rapat Komite Manajemen Risiko atau melalui sirkulasi memorandum internal;
7. Menjalankan fungsi yang lain seperti yang diarahkan oleh Presiden Direktur dan/atau Komite Pemantau Risiko;
8. Komite Manajemen Risiko menyetujui rencana kerja yang disusun dan disampaikan oleh sekretaris Komite Manajemen Risiko.

exposure that exceeds the established limit, which can be conveyed through a Risk Management Committee meeting or carried out through internal memorandum circulation;

4. Approve the Bank Risk Profile report, which includes an assessment of inherent risk and the quality of risk management implementation for 10 (ten) types of Sharia Bank risks, namely credit risk, market risk, liquidity risk, strategic risk, operational risk, compliance risk, reputation risk, legal risk, yield risk, and investment risk, which must be submitted periodically to the regulator, namely quarterly and semesterly (as part of the Bank Soundness Level assessment);
5. Approve the Bank Soundness Level report, which includes the Bank Risk Profile Report, Bank Governance Report, Bank Rentability Report, and Bank Capital Report, which must be submitted to the regulator semesterly;
6. Approve other reports that must be reported to the regulator periodically, such as the Internal Capital Adequacy Assessment Process (ICAAP) Report, Stress Test Report, and others that can be submitted and approved through a Risk Management Committee meeting or through internal memorandum circulation;
7. Carry out other functions as directed by the President Director and/or the Risk Monitoring Committee;
8. The Risk Management Committee approves the work plan prepared and submitted by the secretary of the Risk Management Committee.

Pelaksanaan Rapat

Komite Manajemen Risiko mengadakan rapat minimal 5 kali dalam setahun dan rapat *ad hoc* di luar rapat berkala. Rapat komite dihadiri oleh seluruh anggota tetap dan anggota tidak tetap. Selama tahun 2024, Komite Manajemen Risiko telah menyelenggarakan rapat secara berkala sebanyak 5 (lima) kali dan seluruh hasil rapat yang dilaksanakan telah mencapai keputusan bersama secara musyawarah dan mufakat serta dinyatakan sah dan seluruh hasil rapat Komite Manajemen Risiko dituangkan di dalam risalah rapat dan telah didokumentasikan dengan baik.

Meeting Implementation

The Risk Management Committee holds meetings at least 5 times a year and Ad hoc meetings outside of periodic meetings. Committee meetings are attended by all permanent and non-permanent members. In 2024, the Risk Management Committee held 5 (five) regular meetings, and all results of the meetings held have reached joint decisions through deliberation and consensus and have been declared valid. All results of the Risk Management Committee meetings are stated in the minutes of the meeting and have been properly documented.

Tanggal Date	Agenda Pembahasan	Discussion Agenda
19 Maret 2024 March 19, 2024	1. Pedoman, Tata Tertib, dan Rencana Kerja Komite Manajemen Risiko 2. Usulan Penetapan Bobot Faktor Penilaian Tingkat Kesehatan Bank (TKB) & *Threshold* Indikator Profil Risiko 3. Informasi Keanggotaan Bank Nano Syariah dalam Konglomerasi Keuangan Sinarmas Financial Services.	1. Guidelines, Procedures and Work Plan of the Risk Management Committee 2. Proposal for Determination of Weighting Factors for Bank Soundness Level Assessment (TKB) & Threshold of Risk Profile Indicators 3. Information on Membership of Bank Nano Syariah in the Sinarmas Financial Services Financial Conglomerate
24 April 2024 April 24, 2024	1. Tindak Lanjut Rekomendasi Rapat Komite Manajemen Risiko sebelumnya 2. Laporan Profil Risiko Bank Triwulan I 2024 3. Simulasi Peringkat Tingkat Kesehatan Bank posisi 31 Maret 2024 4. Hasil Pemantauan *Risk Appetite* dan *Risk Tolerance* Triwulan I 2024 (periode Januari, Februari, Maret)	1. Follow-up to the previous Risk Management Committee Meeting Recommendations 2. Bank Risk Profile Report for Quarter I 2024 3. Bank Soundness Rating Simulation as of March 31, 2024 4. Risk Appetite and Risk Tolerance Monitoring Results for Quarter I 2024 (January, February, March period)
Juni 2024 June 2024	Usulan Perubahan Indikator dan *Threshold* Penilaian Profil Risiko	Proposal for Changes to Risk Profile Assessment Indicators and Thresholds

Tanggal Date	Agenda Pembahasan	Discussion Agenda
17 Juli 2024 July 17, 2024	1. Tindak Lanjut Rekomendasi Rapat Komite Manajemen Risiko sebelumnya 2. Laporan Profil Risiko Bank Triwulan II 2024 3. Laporan Tingkat Kesehatan Bank Semester I 2024 4. Laporan *Internal Capital Adequacy Assessment Process* (ICAAP) Semester I 2024 5. Hasil Pemantauan *Risk Appetite* dan *Risk Tolerance* Triwulan II 2024 (periode April, Mei, Juni)	1. Follow-up to the Recommendations of the previous Risk Management Committee Meeting 2. Bank Risk Profile Report for Quarter II 2024 3. Bank Soundness Level Report for Semester I 2024 4. Internal Capital Adequacy Assessment Process (ICAAP) Report for Semester I 2024 5. Results of Risk Appetite and Risk Tolerance Monitoring for Quarter II 2024 (April, May, June period)
Oktober 2024 October 2024	1. Tindak Lanjut Rekomendasi Rapat Komite Manajemen Risiko sebelumnya 2. Laporan Profil Risiko Bank Triwulan III 2024 3. Simulasi Peringkat Tingkat Kesehatan Bank posisi 30 September 2024 4. Hasil Pemantauan *Risk Appetite* dan *Risk Tolerance* Triwulan III 2024 (periode Juli, Agustus, September)	1. Follow-up to the previous Risk Management Committee Meeting Recommendations 2. Bank Risk Profile Report for Quarter III 2024 3. Bank Soundness Rating Simulation as of September 30, 2024 4. Risk Appetite and Risk Tolerance Monitoring Results for Quarter III 2024 (period July, August, September)

Frekuensi dan Kehadiran
Frequency and Attendance

Jabatan Position	Jumlah Rapat Number of Meetings	Jumlah Kehadiran Number of Attendance	Tingkat Kehadiran (%) Attendance Level (%)
Ketua (Anggota Tetap) Chairman (Permanent Member)	5	5	100
Sekretaris Komite (Anggota Tetap) Committee Secretary (Permanent Member)	5	5	100
Anggota Tetap (Seluruh Direksi) Permanent Members (All Board of Directors)	5	5	95

Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Tahun 2024

Sepanjang tahun 2024, Komite Manajemen Risiko telah melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagai berikut.

1. Menyetujui penetapan *Risk Appetite* & *Risk Tolerance* Bank Tahun 2024, termasuk perubahannya.
2. Menyetujui Penilaian Laporan Profil Risiko Triwulan I, Triwulan II dan Triwulan III 2024.
3. Menyetujui Penilaian Laporan Tingkat Kesehatan Bank Semester I 2024.
4. Menyetujui Laporan *Internal Capital Adequacy Assessment Process* (ICAAP) Semester I 2024.
5. Menyetujui parameter, indikator, rentang risiko, dan bobot risiko untuk penilaian Profil Risiko 2024 beserta perubahannya.
6. Melakukan pengawasan dan pemantauan atas kondisi pelampauan.
7. Menyetujui skenario dan hasil *stress testing* Bank 2024.

Implementation of Duties and Responsibilities in 2024

Throughout 2024, the Risk Management Committee has carried out the following duties and responsibilities.

1. Approved the determination of the Bank's Risk Appetite & Risk Tolerance in 2024, including its amendments.
2. Approved the Assessment of the Risk Profile Report for Quarter I, Quarter II, and Quarter III 2024.
3. Approved the Assessment of the Bank's Soundness Level Report for Semester I 2024.
4. Approved the Internal Capital Adequacy Assessment Process (ICAAP) Report for Semester I 2024.
5. Approved the parameters, indicators, risk ranges, and risk weights for the 2024 Risk Profile assessment and its amendments.
6. Carried out supervision and monitoring of excess conditions.
7. Approved the Bank's 2024 stress testing scenario and results.

KOMITE ASSET & LIABILITY COMMITTEE (ALCO)

ALCO merupakan komite di tingkat eksekutif yang membantu efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi terkait pengelolaan aset dan liabilitas secara berkesinambungan. Tujuannya adalah untuk mencapai keuntungan yang optimal dengan meminimalkan risiko yang muncul. ALCO bertanggung jawab dalam menetapkan dan mengevaluasi kebijakan dan strategi pengelolaan likuiditas untuk menjaga likuiditas, memenuhi likuiditas Bank dan meminimalisasi *idle funds*.

ASSET & LIABILITY COMMITTEE (ALCO)

ALCO is a committee at the executive level that assists in the effective implementation of the Board of Directors' duties and responsibilities related to the management of assets and liabilities on an ongoing basis. The goal is to achieve optimal profits by minimizing emerging risks. ALCO is responsible for establishing and evaluating liquidity management policies and strategies to maintain liquidity, meet the Bank's liquidity, and minimize idle funds. The establishment of ALCO aims to

Pembentukan ALCO bertujuan untuk mencapai tingkat profitabilitas Bank secara optimum dengan tetap memenuhi ketentuan yang berlaku.

Pedoman Kerja

ALCO menjalankan tugas tanggung jawabnya dengan berpedoman pada Surat Edaran No. SE.004/2024/PRESDIR-TRS tentang *Asset* & *Liability Management* (ALMA) *Working Group* dan *Asset* & *Liability Committee* (ALCO).

Struktur dan Komposisi

Struktur dan komposisi ALMA & ALCO berdasarkan Surat Keputusan No. SK.003/2024/PRESDIR-TRS diungkapkan sebagai berikut

achieve the Bank's optimum level of profitability while still complying with applicable regulations.

Asset & Liability Committee Charter

ALCO carries out its responsibilities by referring to Circular Letter No. SE.004/2024/PRESDIR-TRS concerning the Asset & Liability Management (ALMA) Working Group and the Asset & Liability Committee (ALCO).

Structure and Composition

The structure and composition of ALMA & ALCO based on Decree No. SK.003/2024/PRESDIR-TRS, are disclosed as follows:

Jabatan dalam Komite Positions in the Committee	**Pelaksana** Organizer	**Hak Suara** Voting Rights
Ketua Chairman	Direktur Utama President Director	√
Anggota dengan Hak Suara Members with Voting Rights	• Business Director • Financing Director • IT & Operations Director • Compliance & Risk Management Director	√ √ √ x
Anggota Inti Core Member	• Treasury & FI Division Head • Risk Management Group Head • Sales & Distribution Group Head • Funding Business & Deposit Investment Product Development Department Head • Finance & Performance Management Division Head • Key Account Management & Agent Baking Division Head • Financing Business Division Head • Special Segment Financing Division Head • Micro Financing Division Head	x x x x x x x x x
Anggota Pendukung Supporting Members	• Financing Analyst Group Head • Money Market Senior Dealer	
Invitee ALCO	• Internal Audit & Anti Fraud Group Head • Compliance Division Head	x x

√= ya | yes
x= tidak | no

Tugas dan Tanggung Jawab

ALCO bertanggung jawab untuk mengarahkan dan menentukan rencana, kebijakan, strategi, struktur neraca, likuiditas, profitabilitas, dan risiko yang terkait dengan risiko valuta asing dan tingkat suku bunga melalui proses pengawasan, identifikasi dan pengukuran paparan risiko dengan memperhatikan prinsip kehati-hatian. Secara garis besar, ALCO melakukan tinjauan, analisis, dan memberi rekomendasi saat diperlukan dalam hal-hal yang menyangkut rasio kualitatif dan kuantitatif, likuiditas dan indikator pasar sebagai berikut.

1. Mengkaji ulang penetapan harga (*pricing*) yang dikenakan dalam berbagai produk dan jenis layanan serta merekomendasikan tingkat imbal hasil aset dan liabilitas berdasarkan ketetapan regulator yang berlaku dan untuk memastikan agar tingkat imbal hasil dapat mendorong tercapainya penggunaan dana dan biaya pendanaan yang optimal.
2. Memberi arahan strategi mengenai struktur modal perusahaan, pengalokasian modal di antara berbagai bisnis unit, menetapkan dan menyetujui kebijakan,

Duties and Responsibilities

ALCO is responsible for directing and determining plans, policies, strategies, balance sheet structures, liquidity, profitability, and risks related to foreign exchange and interest rate risks through the process of monitoring, identifying, and measuring risk exposures by taking into account the principle of prudence. In general, ALCO conducts reviews, analyzes, and provides recommendations when necessary in matters relating to qualitative and quantitative ratios, liquidity, and market indicators as follows.

1. Reviewing the pricing imposed on various products and types of services and recommending the level of return on assets and liabilities based on applicable regulatory provisions to ensure that the level of return can encourage the achievement of optimal use of funds and funding costs.
2. Providing strategic direction regarding the company's capital structure, capital allocation among various business units, and establishing and approving policies, strategies,

strategi dan pedoman likuiditas dalam pendanaan, untuk memaksimalkan pendapatan, dan memastikan permintaan dan sumber dana.
3. Memberi alasan dalam upaya untuk mengelola dan mengendalikan kesenjangan (*gap/mismatch*) antara aset dan liabilitas pada suatu periode, meliputi kesenjangan dalam hal jumlah dana, *repricing*, tingkat imbal hasil, dan jangka waktu serta jatuh tempo.
4. Memberi arahan dalam mengelola aset dan liabilitas yang sensitif terhadap tingkat imbal hasil (*interest rate sensitive assets and liabilities*) dalam kondisi pergerakan tingkat imbal hasil yang berfluktuasi untuk mengoptimalkan pendapatan atau meminimalkan kerugian.
5. Memantau dan memastikan agar dalam kegiatannya, bank selalu menerapkan prinsip kehati-hatian dan memenuhi ketentuan-ketentuan yang berlaku, antara lain mencakup kecukupan permodalan (*Capital Adequency Ratio*) dan pemenuhan Giro Wajib Minimum.
6. Memantau risiko portofolio investasi bank serta strategi lindung nilai (*hedging*) yang dilakukan terhadap modal yang ditanamkan dalam mata uang asing maupun instrumen investasi lainnya.
7. Menetapkan limit terhadap aktivitas *counterparties* tertentu serta menetapkan kebijakan dan pengarahan terhadap *treasury* dalam mengelola likuiditas.
8. Me-*review* dan mengkinikan rencana pendanaan darurat (*Contingency Funding Plan*) secara berkala.
9. Melakukan pengelolaan risiko pasar dan melakukan pengelolaan likuiditas bank.
10. Memberikan rekomendasi dan memastikan transaksi yang dilakukan dalam rangka lindung nilai dapat memitigasi eksposur Risiko Pasar.
11. Memberikan rekomendasi terkait pengajuan permohonan PLJPS kepada Bank Indonesia dengan landasan kondisi likuiditas yang terbatas.
12. Memberikan rekomendasi kepada ketua ALCO terkait pengaktifan *Contigency Crisis Team* dalam melakukan manajemen likuiditas untuk memulihkan kondisi likuiditas Bank.
13. Menyusun, merekomendasikan, dan menyetujui susunan agunan yang akan diagunkan serta menyiapkan dokumen terkait permohonan pengajuan PLJPS.
14. Menetapkan strategi serta memantau terkait penggunaan dana beserta pengembalian dana PLJPS yang diterima.
15. Memantau penggunaan dana yang diterima dari PLJPS untuk memenuhi kewajiban dalam memulihkan kondisi likuiditas kembali menjadi normal.
16. Mendeklarasikan kondisi likuiditas pada saat telah kembali menjadi kondisi likuiditas normal.

Pelaksanaan Rapat

Kebijakan

ALCO mengadakan rapat setiap satu bulan sekali pada akhir bulan atau awal bulan selanjutnya.

1. Melalui persetujuan Ketua ALCO, setiap anggota ALCO dapat mengadakan rapat luar biasa apabila ada kebutuhan mendesak yang disebabkan oleh perubahan drastis

and guidelines for liquidity in funding. to maximize revenue and ensure demand and sources of funds.
3. Providing reasons for efforts to manage and control the gap (mismatch) between assets and liabilities in a period, including gaps in terms of the amount of funds, repricing, rate of return, and time period and maturity.
4. Provide direction in managing interest rate-sensitive assets and liabilities in conditions of fluctuating interest rate movements to optimize income or minimize losses.
5. Monitor and ensure that in its activities, the bank always applies the principle of prudence and meets applicable provisions, including capital adequacy (Capital Adequacy Ratio) and fulfillment of Minimum Reserve Requirements.
6. Monitor the risk of the bank's investment portfolio and hedging strategies carried out on capital invested in foreign currencies and other investment instruments.
7. Set limits on the activities of certain counterparties and determine policies and directions for treasury in managing liquidity.
8. Review and update the emergency funding plan (Contingency Funding Plan) periodically.
9. Manage market risk and manage bank liquidity.
10. Provide recommendations and ensure that transactions carried out in the context of hedging can mitigate Market Risk exposure.
11. Provide recommendations related to the submission of PLJPS applications to Bank Indonesia based on limited liquidity conditions.
12. Provide recommendations to the ALCO chairman regarding the activation of the Contingency Crisis Team in carrying out liquidity management to restore the Bank's liquidity conditions.
13. Prepare, recommend, and approve the composition of collateral to be pledged and prepare documents related to the PLJPS application.
14. Determine strategies and monitor the use of funds and the return of PLJPS funds received.
15. Monitor the use of funds received from PLJPS to fulfill obligations in restoring liquidity conditions to normal.
16. Declare liquidity conditions when they have returned to normal liquidity conditions.

Meeting Implementation

Policy

ALCO holds meetings once a month at the end of the month or the beginning of the following month.

1. With the approval of the ALCO Chairman, each ALCO member can hold an extraordinary meeting if there is an urgent need caused by drastic changes in the economic

pada situasi ekonomi dan suku bunga acuan BI dengan memperhatikan tingkat kehadiran anggota lainnya (rapat harus kuorum).
2. Anggota inti ALMA dan ALCO wajib hadir dalam rapat.
3. Jika dibutuhkan anggota pendukung ALMA dan ALCO akan diundang untuk menghadiri rapat.
4. Ketentuan mengenai kuorum dan validitas keputusan pada Rapat ALCO ditetapkan dalam Surat Keputusan terpisah.

situation and BI's benchmark interest rate by considering the level of attendance of other members (meetings must have a quorum).
2. Core members of ALMA and ALCO must attend the meeting.
3. Supporting members of ALMA and ALCO will be invited to attend the meeting if needed.
4. Provisions regarding quorum and validity of decisions at the ALCO Meeting are set out in a separate Decree.

Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Tahun 2024

Selama tahun 2024 Komite Asset & Liability Committee (ALCO) telah melaksanakan rapat sebanyak 10 (sepuluh) kali.

Implementation of Duties and Responsibilities in 2024

During the year, the Asset & Liability Committee (ALCO) held 10 (ten) meetings.

KOMITE INFORMATION TECHNOLOGY

Komite Information Technology (IT) merupakan komite di tingkat eksekutif yang memberikan rekomendasi terkait penetapan rencana strategis terkait pelaksanaan sistem teknologi informasi. Komite ini dibentuk untuk meningkatkan daya saing Bank dalam hal pemanfaatan teknologi informasi yang tepat guna.

INFORMATION TECHNOLOGY COMMITTEE

The Information Technology (IT) Committee is a committee at the executive level that provides recommendations regarding the determination of strategic plans related to the implementation of information technology systems. This committee was formed to increase the Bank's competitiveness in terms of utilizing appropriate information technology.

Pedoman Kerja

Komite IT menjalankan tugas tanggung jawabnya dengan berpedoman pada SK.053/2024/DIR3-IT tanggal 5 Februari 2024 tentang Komite Pengarah Teknologi Informasi (IT Steering Committee) Direksi PT Bank Nano Syariah.

Information Technology Committee Charter

The IT Committee carries out its duties and responsibilities based on SK.053/2024/DIR3-IT dated February 5, 2024, concerning the Information Technology Steering Committee of the Board of Directors of PT Bank Nano Syariah.

Struktur dan Komposisi

Struktur dan komposisi Komite IT berdasarkan SK.053/2024/DIR3-IT tanggal 05 Februari 2024 tentang Komite Pengarah Teknologi Informasi (IT Steering Committee), diungkapkan sebagai berikut.

Structure and Composition

The structure and composition of the IT Committee based on SK.053/2024/DIR3-IT dated February 5, 2024, concerning the Information Technology Steering Committee, are disclosed as follows.

Jabatan dalam Komite Positions in the Committee	**Pelaksana** Organizer	**Hak Suara** Voting Rights
Ketua Chairman	Direktur IT & Operatins Director of IT & Operations	√
Sekretaris 1 Secretary 1	Group Head IT	√
Sekretaris 2 Secretary 2	Group Head Digital Product	√
Anggota Tetap Permanent Members	Seluruh Direktur All Directors	√
Anggota Tidak Tetap Non Permanent Members	Business Director	√
Anggota Tetap Permanent Members	Compliance Director	x
Anggota Tidak Tetap Non Permanent Members	• Group Head Pengusul/User Group Head Proposer/User • Group Head Internal Audit & Anti-Fraud • Group Head Risk Management • Group Head Accounting • Group Head Finance • Group Head Compliance	x x x x x x

√= ya | yes
x= tidak | no

Tugas dan Tanggung Jawab

IT Steering Committee/ITSC adalah komite yang beranggotakan anggota Direksi yang tugas, wewenang dan tanggung jawab sebagai berikut:

1. Menetapkan rencana strategis TI (*IT Strategic Plan*) yang searah dan sesuai dengan rencana strategis kegiatan usaha bank.
2. Menetapkan kerangka acuan strategis untuk mengelola IT *Resources*.
3. Menetapkan strategi dan rencana tindakan atas proyek-proyek beserta anggarannya.
4. Menetapkan strategi pengamanan TI dan manajemen risiko penggunaan TI.
5. Memastikan dan memonitor pelaksanaan proyek TI sesuai dengan rencana strategis TI, anggaran TI dan IT *delivery project*.
6. Menetapkan prioritas dan alokasi anggaran TI yang telah diputuskan oleh Direksi.
7. Memutuskan atau memberikan arahan terkait perencanaan, pengembangan dan penambahan sistem TI yang bersifat strategis.
8. Membahas dan menyelesaikan permasalahan yang bersifat strategis dalam ruang lingkup TI dan arahan investasi bidang TI.

Duties and Responsibilities

The IT Steering Committee/ITSC is a committee consisting of members of the Board of Directors whose duties, authorities, and responsibilities are as follows:

1. Determine an IT Strategic Plan that is in line with and in accordance with the strategic plan of the bank's business activities.
2. Determine a strategic reference framework for managing IT Resources.
3. Determine strategies and action plans for projects and their budgets.
4. Determine IT security strategies and IT usage risk management.
5. Ensuring and monitoring the implementation of IT projects in accordance with the IT strategic plan, IT budget, and IT project delivery.
6. Determine priorities and allocations of the IT budget that have been decided by the Board of Directors.
7. Decide or provide direction regarding the planning, development, and addition of strategic IT systems.
8. Discuss and resolve strategic issues within the scope of IT and IT investment direction.

Pelaksanaan Rapat

Kebijakan

Sesuai ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 17 tahun 2023 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum, Rapat Komite IT diselenggarakan sesuai dengan kebutuhan Bank. Sepanjang tahun 2024, komite ini menyelenggarakan 3 (tiga) kali rapat, dengan agenda sebagai berikut.

Meeting Implementation

Policy

In accordance with the provisions of the Financial Services Authority Regulation No. 17 of 2023 concerning the Implementation of Governance for Commercial Banks, IT Committee Meetings are held according to the Bank's needs. Throughout 2024, this committee held 3 (three) meetings with the following agenda.

Frekuensi dan Kehadiran
Frequency and Attendance

Jabatan Position	Jumlah Rapat Number of Meetings	Jumlah Kehadiran Number of Attendance	Tingkat Kehadiran (%) Attendance Level (%)
Anggota Tetap Permanent Members	3	3	100

KOMITE PEMBIAYAAN

Komite Pembiayaan merupakan komite yang terdiri dari anggota Direksi Bank dan pejabat terkait yang bertanggung jawab dan berwenang untuk memutuskan jumlah eksposur Bank dalam bentuk aktiva produktif sesuai dengan jumlah atau limit tertentu yang telah ditetapkan. Untuk menjamin pemberian pembiayaan yang objektif dan berkualitas, maka pada setiap keputusan pembiayaan didasarkan pada hasil keputusan bersama, yaitu hasil keputusan Komite Pembiayaan. Komite Pembiayaan di Bank, terdiri dari Komite Pembiayaan Korporasi, Komite Pembiayaan *Retail Business*, Komite Pembiayaan *Micro* & *Small Business*, dan Komite Pembiayaan *Consumer Loan*. Komite tersebut dibentuk berdasarkan keputusan Direksi dengan susunan keanggotaan mengacu pada prinsip *four eyes principle*.

FINANCING COMMITTEE

The Financing Committee is a committee consisting of members of the Bank's Board of Directors and related officials who are responsible and authorized to decide the amount of the Bank's exposure in the form of productive assets in accordance with a certain amount or limit that has been set. To ensure the provision of objective and quality financing, each financing decision is based on the results of a joint decision, namely the results of the Financing Committee's decision. The Financing Committee at the Bank consists of the Corporate Financing Committee, the Retail Business Financing Committee, the Micro & Small Business Financing Committee, and the Consumer Loan Financing Committee. The committee was formed based on a decision of the Board of Directors with a membership structure referring to the four eyes principle.

Pedoman Kerja

Komite Pembiayaan menjalankan tugas tanggung jawabnya dengan berpedoman pada ketentuan eksternal maupun internal yang berlaku, antara lain:

1. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 17 tahun 2023 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum;
2. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 2 tahun 2024 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.
3. Surat Keputusan tentang Susunan Anggota dan Wewenang Memutus Pembiayaan PT Bank Nano Syariah.

Tugas dan Tanggung Jawab

Tugas dan tanggung jawab Komite Pembiayaan, meliputi:

1. Memberikan masukan kepada Direksi dalam rangka penyusunan Kebijakan Umum Pembiayaan terutama yang berkaitan dengan perumusan prinsip kehati-hatian dalam Pembiayaan.
2. Mengawasi agar Kebijakan Umum Pembiayaan dapat diterapkan dan dilaksanakan secara konsekuen dan konsisten serta merumuskan pemecahan apabila terdapat hambatan dalam penerapan Kebijakan Pembiayaan.
3. Melakukan kajian berkala terhadap Kebijakan Umum Pembiayaan dan memberikan saran kepada Direksi apabila diperlukan perubahan/perbaikan Kebijakan Umum Pembiayaan.
4. Memantau dan menganalisis:
 a. Perkembangan dan kualitas portofolio pembiayaan secara keseluruhan;
 b. Kebenaran pelaksanaan kewenangan memutus pembiayaan;
 c. Kebenaran proses pemberian, perkembangan dan kualitas Pembiayaan yang diberikan kepada pihak yang terkait dengan Bank dan nasabah besar tertentu;
 d. Kebenaran pelaksanaan ketentuan BMPD;
 e. Ketaatan terhadap ketentuan perundangan dan peraturan lainnya dalam pelaksanaan pemberian pembiayaan;
 f. Penyelesaian pembiayaan bermasalah;
 g. Upaya Bank dalam memenuhi kecukupan jumlah penyisihan penghapusan pembiayaan atau upaya pemenuhan Cadangan Kerugiaan Penurunan Nilai (CKPN) terhadap nasabah yang mengalami *impairment*.
5. Melakukan komunikasi dan koordinasi pengawasan Pembiayaan dengan Dewan Direksi.
6. Menyelesaikan persoalan yang timbul akibat ketidaksesuaian paham mengenai Kebijakan Umum Pembiayaan.
7. Menyampaikan laporan tertulis secara berkala dan memberikan saran dan perbaikan kepada Direksi dengan tembusan kepada Dewan Komisaris mengenai:
 a. Hasil pengawasan atas penerapan dan pelaksanaan Kebijakan Umum Pembiayaan;
 b. Hasil pemantauan dan analisis.

Financing Committee Charter

The Financing Committee carries out its duties and responsibilities by referring to applicable external and internal provisions, including:

1. Financial Services Authority Regulation No. 17 of 2023 concerning the Implementation of Governance for Commercial Banks;
2. Financial Services Authority Regulation No. 2 of 2024 concerning the Implementation of Governance for Sharia Commercial Banks and Sharia Business Units.
3. Decree on the Composition of Members and Authority to Decide on Financing of PT Bank Nano Syariah.

Duties and Responsibilities

The duties and responsibilities of the Financing Committee include:

1. Providing input to the Board of Directors in the preparation of the General Financing Policy, especially those related to the formulation of the principle of prudence in Financing.
2. Supervising the General Financing Policy to ensure it can be implemented and carried out consequently and consistently and formulating solutions if there are obstacles in the implementation of the Financing Policy.
3. Conducting periodic reviews of the General Financing Policy and providing advice to the Board of Directors if changes/ improvements to the General Financing Policy are needed.
4. Monitoring and analyzing:
 a. Development and quality of the financing portfolio as a whole;
 b. The correctness of the implementation of the authority to decide on financing;
 c. The correctness of the process of provision, development, and quality of Financing provided to parties related to the Bank and certain large customers.
 d. The correctness of the implementation of BMPD provisions;
 e. Compliance with the provisions of laws and other regulations in the implementation of the provision of financing;
 f. Settlement of non-performing financing;
 g. The Bank's efforts to meet the adequacy of the amount of provisions for Financing write-offs or efforts to fulfill the Allowance for Impairment Losses (CKPN) for customers experiencing impairment.
5. Conducting communication and coordination of Financing supervision with the Board of Directors.
6. Resolve issues arising from misunderstandings regarding the General Financing Policy.
7. Submit written reports periodically and provide suggestions and improvements to the Board of Directors with a copy to the Board of Commissioners regarding:
 a. Results of supervision of the implementation and execution of the General Financing Policy;
 b. Results of monitoring and analysis.

8. Menentukan perencanaan portofolio Pembiayaan, cadangan penghapusan dan estimasi besarnya jumlah kerugian serta penghapusbukuan (*write-off*).
9. Melakukan pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia yang terlibat dalam aktivitas pembiayaan.
10. Memberikan dan meminta informasi serta pandangan dari dan kepada DPS terkait dengan kegiatan pembiayaan.

8. Determine the planning of the Financing portfolio, reserves for write-offs, and estimates of the amount of losses and write-offs.
9. Conduct coaching and development of human resources involved in financing activities.
10. Provide and request information and views from and to the DPS related to financing activities.

KOMITE HUMAN CAPITAL

Komite Human Capital dibentuk oleh Direksi untuk mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawab di bidang sumber daya manusia. Komite ini berperan dalam menjaga independensi dan penerapan prinsip manajemen risiko dalam pengambilan keputusan terkait promosi, mutasi, demosi, dan pengunduran diri untuk karyawan setingkat *department head* ke atas.

HUMAN CAPITAL COMMITTEE

The Human Capital Committee is formed by the Board of Directors to support the implementation of duties and responsibilities in the field of human resources. This committee plays a role in maintaining independence and the application of risk management principles in decision-making related to promotions, transfers, demotions, and resignations for employees at the department head level and above.

Susunan dan Wewenang Human Capital Committee, diungkapkan sebagai berikut.

The composition and authority of the Human Capital Committee are disclosed as follows.

Jabatan dalam Komite Positions in the Committee	**Pelaksana** Organizer	**Hak Suara** Voting Rights
Ketua Chairman	Direktur Utama President Director	√
Anggota Members	• Direktur yang membawahi unit kerja terkait dengan perihal yang diputuskan Director in charge of the work unit related to the matter being decided	√
	• Direktur yang membawahi bidang Sumber Daya Manusia Director in charge of Human Resources	√
	• Pejabat Eksekutif tertinggi yang membawahi bidang Sumber Daya Manusia The highest executive officer in charge of Human Resources	√
Sekretaris Secretary	• Human Capital Management • General Affair Department Head	x x

√= ya | yes
x= tidak | no

Bank menjamin bahwa seluruh anggota Komite Human Capital bertindak secara independen dan tidak menerima/melakukan intervensi dari/kepada pihak lainnya. Komite Human Capital juga tidak memiliki kepentingan serta keterkaitan yang bersifat pribadi yang berpotensi menimbulkan benturan kepentingan (*conflict of interest*) dengan Bank.

The Bank guarantees that all members of the Human Capital Committee act independently and do not accept/conduct intervention from/to other parties. The Human Capital Committee also has no personal interests or relationships that have the potential to cause a conflict of interest with the Bank.

Rapat Komite Human Capital wajib diselenggarakan apabila terdapat permasalahan terkait dengan sumber daya manusia yang membutuhkan keputusan mendesak. Namun, rapat hanya dapat dilaksanakan apabila dihadiri oleh paling kurang 2/3 dari jumlah anggota Komite. Sepanjang tahun 2024, tidak terdapat pelaksanaan rapat Komite Human Capital.

Human Capital Committee meetings must be held if there are problems related to human resources that require urgent decisions. However, meetings can only be held if attended by at least 2/3 of the total number of Committee members. Throughout 2024, there were no Human Capital Committee meetings.

Sepanjang tahun 2024, Komite Human Capital telah melakukan pengambilan keputusan terkait promosi dan mutasi sera pengunduran diri pejabat eksekutif sebanyak 20 karyawan.

Throughout 2024, the Human Capital Committee has made decisions related to promotions and transfers as well as resignations of 20 executive officers.

Sekretaris Perusahaan
Corporate Secretary

Sekretaris Perusahaan merupakan organ pendukung Direksi yang memiliki tanggung jawab untuk menjamin kelancaran hubungan antarorgan Bank, menjaga hubungan yang baik antara Bank dan pemangku kepentingan, serta memastikan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

The Corporate Secretary is a supporting organ of the Board of Directors who is responsible for ensuring smooth relations between Bank organs, maintaining good relations between the Bank and stakeholders, and ensuring compliance with applicable laws and regulations.

Profil Sekretaris Perusahaan
Corporate Secretary Profile



Yuda Triwibawa

Sekretaris Perusahaan
Corporate Secretary

Kewarganegaraan | Citizenship
Indonesia

Usia | Age
43 tahun | years old

Domisili | Domicile
Jakarta
Jakarta

Periode dan Dasar Hukum Pengangkatan Term of Office and Legal Basis for Appointment	Surat Keputusan PT Bank Nano Syariah No. 0100/2024/M/PRESDIR-HCMGA.	Decree of PT Bank Nano Syariah No. 0100/2024/M/PRESDIR-HCMGA.
Riwayat Pendidikan Education History	Sarjana Ekonomi dari Universitas Trisakti (2006)	Bachelor of Economics from Universitas Trisakti (2006)
Riwayat Pekerjaan Employment History	• Corporate Liaison Manager PT Bank Sinarmas Tbk (2020–2024) • Special Project & Protocol Manager-Corporate Public Affairs, President Office Sinar Mas (2016–2020) • Education Project-Creating Shared Value, President Office Sinar Mas (2015–2016) • Business Advocacy-Corporate Communication, President Office Sinar Mas (2013–2015) • Customer Management Solution PT Smartfren Telecom (2010–2013) • Marketing Communication & Relation PT Lima Sejahtera (2007–1010)	• Corporate Liaison Manager PT Bank Sinarmas Tbk (2020–2024) • Special Project & Protocol Manager-Corporate Public Affairs, President Office Sinar Mas (2016–2020) • Education Project-Creating Shared Value, President Office Sinar Mas (2015–2016) • Business Advocacy-Corporate Communication, President Office Sinar Mas (2013–2015) • Customer Management Solution PT Smartfren Telecom (2010–2013) • Marketing Communication & Relation PT Lima Sejahtera (2007–1010)
Rangkap Jabatan Concurrent Positions	Tidak merangkap jabatan, baik pada bank, perusahaan, dan/atau lembaga lain.	Does not hold concurrent positions, either at the bank, company, and/or other institution.
Hubungan Afiliasi Affiliation	Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Dewan Komisaris, Direksi, dan Pemegang Saham Pengendali.	Does not have affiliated relationships with members of the Board of Commissioners, Board of Directors, and Controlling Shareholders.

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

Tugas dan tanggung jawab Sekretaris Perusahaan Nanobank Syariah diuraikan sebagai berikut.

1. Mengikuti perkembangan Pasar Modal, khususnya peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal.
2. Memberikan masukan kepada Direksi dan Dewan Komisaris Bank untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.

DUTIES AND RESPONSIBILITIES

The duties and responsibilities of the Corporate Secretary of Nanobank Syariah are outlined as follows.

1. Following developments in the Capital Market, especially the laws and regulations applicable in the Capital Market sector.
2. Providing input to the Board of Directors and Board of Commissioners of the Bank to comply with the provisions of laws and regulations in the Capital Market sector.

3. Membantu Direksi dan Dewan Komisaris dalam pelaksanaan tata kelola perusahaan yang meliputi:
 a. Keterbukaan informasi kepada masyarakat, termasuk ketersediaan informasi pada Situs Web Bank;
 b. Penyampaian laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan tepat waktu;
 c. Penyelenggaraan dan dokumentasi RUPS;
 d. Penyelenggaraan dan dokumentasi Rapat Direksi dan/atau Dewan Komisaris; dan Pelaksanaan program orientasi terhadap perusahaan bagi Direksi dan/atau Dewan Komisaris.
4. Sebagai penghubung antara Bank dengan Pemegang Saham, Otoritas Jasa Keuangan, dan pemangku kepentingan lainnya.
5. Membangun, memelihara, dan mengelola hubungan positif antara perusahaan dengan media massa, baik media cetak, elektronik, maupun digital, agar citra Perusahaan tetap terjaga dan informasi Perusahaan dapat tersampaikan secara tepat dan efektif kepada publik.

3. Assisting the Board of Directors and Board of Commissioners in implementing corporate governance, which includes:
 a. Disclosure of information to the public, including the availability of information on the Bank's Website;
 b. Submission of reports to the Financial Services Authority on time;
 c. Organizing and documenting GMS;
 d. Organizing and documenting Board of Directors and/or Board of Commissioners Meetings and implementing orientation programs for the company's Board of Directors and/or Board of Commissioners.
4. Act as a liaison between the Bank and Shareholders, the Financial Services Authority, and other stakeholders.
5. Building, maintaining, and managing positive relationships between the company and the mass media, both print, electronic, and digital, ensuring that the Company's image is maintained and the Company information can be conveyed appropriately and effectively to the public.

PENGEMBANGAN KOMPETENSI SEKRETARIS PERUSAHAAN

Bank memfasilitasi Sekretaris Perusahaan untuk mengikuti berbagai program pengembangan kompetensi. Langkah ini dilakukan untuk memastikan Sekretaris Perusahaan memiliki kompetensi yang diperlukan untuk menjalankan perannya secara efektif dalam mendukung kesuksesan dan keberlanjutan Bank.

Informasi mengenai program pengembangan kompetensi Sekretaris Perusahaan pada tahun 2024 diungkapkan sebagai berikut.

COMPETENCY DEVELOPMENT OF CORPORATE SECRETARY

The Bank facilitates the corporate secretary's participation in various competency development programs. This step is taken to ensure that the Corporate Secretary has the competencies needed to carry out his/her role effectively in supporting the success and sustainability of the Bank.

Information regarding the Corporate Secretary competency development program in 2024 is disclosed as follows.

Materi Pengembangan Kompetensi Competency Development Materials	Tempat/Tanggal Place/Date	Penyelenggara Organizer
High Level Training PDP Law Implementation	Jakarta/25–26 Maret 2024 Jakarta/March 25–26, 2024	Learning Center Bank Sinarmas
Pengkinian Materi Skema Sertifikasi Manajemen Risiko jenjang 4 Risk Management Certification Scheme Material Update Level 4	*Online*/14–15 Oktober 2024 Online/October 14–15, 2024	Garda Multi Talenta

PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB TAHUN 2024

Sepanjang tahun 2024, Sekretaris Perusahaan telah melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagai berikut.

1. Membangun GCG *Awareness* untuk Direksi dan Dewan Komisaris serta melakukan pembaruan kebijakan-kebijakan internal, yaitu kebijakan yang diperbarui pada tahun 2024.
2. Menyelenggarakan, menghadiri, dan membuat risalah rapat, yaitu rapat Dewan Komisaris, rapat Direksi, rapat gabungan Dewan Komisaris dan Direksi, serta rapat Komite di bawah Dewan Komisaris.
3. Melakukan pelaporan berkala, laporan insidental, serta keterbukaan informasi sesuai ketentuan regulator.

IMPLEMENTATION OF DUTIES AND RESPONSIBILITIES IN 2024

Throughout 2024, the Corporate Secretary has carried out the following duties and responsibilities.

1. Building GCG Awareness for the Board of Directors and Board of Commissioners and updating internal policies, namely policies updated in 2024.
2. Organizing, attending, and making minutes of meetings, namely Board of Commissioners meetings, Board of Directors meetings, joint meetings of the Board of Commissioners and Board of Directors, and Committee meetings under the Board of Commissioners.
3. Conducting periodic reporting, incidental reports, and information disclosure in accordance with regulatory provisions.

4. Memastikan informasi-informasi terkait korporasi telah dimuat dalam situs web Bank.
5. Menyusun Laporan Tahunan dan menyampaikan kepada regulator, Pemegang Saham serta Entitas Induk Bank.
6. Menjalin komunikasi dengan regulator, lembaga terkait, media massa dan *stakeholder* lainnya.
7. Menyusun dan mendistribusikan siaran pers (*press release*), pernyataan resmi, artikel opini, dan materi komunikasi lainnya kepada media untuk menginformasikan kegiatan, pencapaian, serta pandangan perusahaan terhadap isu tertentu.
8. Menyelenggarakan RUPS Tahunan.
9. Mengoordinasikan *event-event* korporasi.
10. Meliput aktivitas kegiatan korporasi.
11. Menyusun dan melaksanakan program tanggung jawab sosial dan lingkungan (TJSL) serta *sponsorship*.
12. Melaksanakan kegiatan pengawalan/protokoler Direksi dan Dewan Komisaris.
13. Mengadministrasikan dan mengelola seluruh ketentuan internal Bank.

4. Ensuring that information related to the corporation has been included on the Bank's website.
5. Compiling the Annual Report and submitting it to regulators, Shareholders, and the Bank's Parent Entity.
6. Establishing communication with regulators, related institutions, mass media, and other stakeholders.
7. Prepare and distribute press releases, official statements, opinion articles, and other communication materials to the media to inform the company's activities, achievements, and views on certain issues.
8. Organize the Annual General Meeting of Shareholders.
9. Coordinate corporate events.
10. Cover corporate activities.
11. Prepare and implement social and environmental responsibility (TJSL) programs and sponsorships.
12. Carry out escort/protocol activities for the Board of Directors and Board of Commissioners.
13. Administer and manage all internal provisions of the Bank.

Unit Internal Audit
Internal Audit Unit

Internal Audit Group (IAG) berperan sebagai pertahanan lapis ketiga (*third line of defense*) yang bertugas mengawasi dan menilai pengendalian internal melalui pemeriksaan seluruh divisi di Nanobank Syariah. Internal Audit Group juga berperan untuk menjaga dan mengamankan kegiatan usaha Bank, serta bertanggung jawab dalam memastikan tercapainya visi dan misi Bank.

The Internal Audit Group (IAG) acts as a third line of defense tasked with supervising and assessing internal control through audits of all divisions in Nanobank Syariah. The Internal Audit Group also plays a role in maintaining and securing the Bank's business activities and is responsible for ensuring the achievement of the Bank's vision and mission.

Tugas utama Internal Audit Group adalah memastikan proses pengelolaan dan operasional Bank telah berjalan sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku serta mendukung kepentingan dan tujuan Bank. IAG juga bertanggung jawab memastikan kecukupan dan proses pengendalian intern telah berjalan sebagaimana mestinya. IAG membantu Bank dalam mencapai tujuannya dengan cara mengevaluasi dan meningkatkan efektivitas tata kelola, proses pengendalian intern, kepatuhan atas prinsip-prinsip syariah dan manajemen tanggung jawab, fungsi dan ruang lingkup penugasan, independensi dan objektivitas, profesionalisme, ketidakberpihakan, hak dan kewajiban Kepala IAG (Chief Audit Executive), serta kode etik SKAI.

The main task of the Internal Audit Group is to ensure that the Bank's management and operational processes are in accordance with applicable rules and regulations and support the interests and objectives of the Bank. IAG is also responsible for ensuring the adequacy and proper functioning of internal control processes. The IAG assists the Bank in achieving its objectives by evaluating and improving the effectiveness of governance, internal control processes, compliance with sharia principles and responsibility management, functions and scope of assignments, independence and objectivity, professionalism, impartiality, rights and obligations of the Chief Audit Executive, and the Internal Audit code of ethics.

Piagam Audit Intern yang telah disahkan pada 2 Januari 2024 dan telah disetujui oleh Presiden Direktur dan Dewan Komisaris. Piagam Audit Intern merupakan bentuk kepatuhan terhadap Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Surat Edaran OJK, terkait Penerapan Fungsi Audit Intern pada Bank Umum, Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Intern, Konglomerasi Keuangan, Penyelenggaraan Teknologi

The Internal Audit Charter was ratified on January 2, 2024 and approved by the President Director and the Board of Commissioners. The Internal Audit Charter is a form of compliance with the Financial Services Authority (OJK) Regulations and OJK Circular Letters, related to the Implementation of the Internal Audit Function in Commercial Banks, Establishment and Guidelines for Preparing the

Informasi oleh Bank Umum, Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum, Pedoman Standar Sistem Pengendalian Intern bagi Bank Umum, Kerahasiaan dan Keamanan Data dan/ atau Informasi Pribadi Konsumen; serta praktik terbaik yang mengacu pada standar International Professional Practice Framework (IPPF) dari The Institute of Internal Auditor (IIA).

Internal Audit Unit Charter, Financial Conglomeration, Implementation of Information Technology by Commercial Banks, Implementation of Risk Management for Commercial Banks, Guidelines for Internal Control System Standards for Commercial Banks, Confidentiality and Security of Data and / or Consumer Personal Information; as well as best practices that refer to the International Professional Practice Framework (IPPF) standards of the Institute of Internal Auditors (IIA).

PIAGAM UNIT AUDIT INTERNAL

SK.001/2024/PRESDIR-IA tentang Piagam Audit Intern.

INTERNAL AUDIT UNIT CHARTER

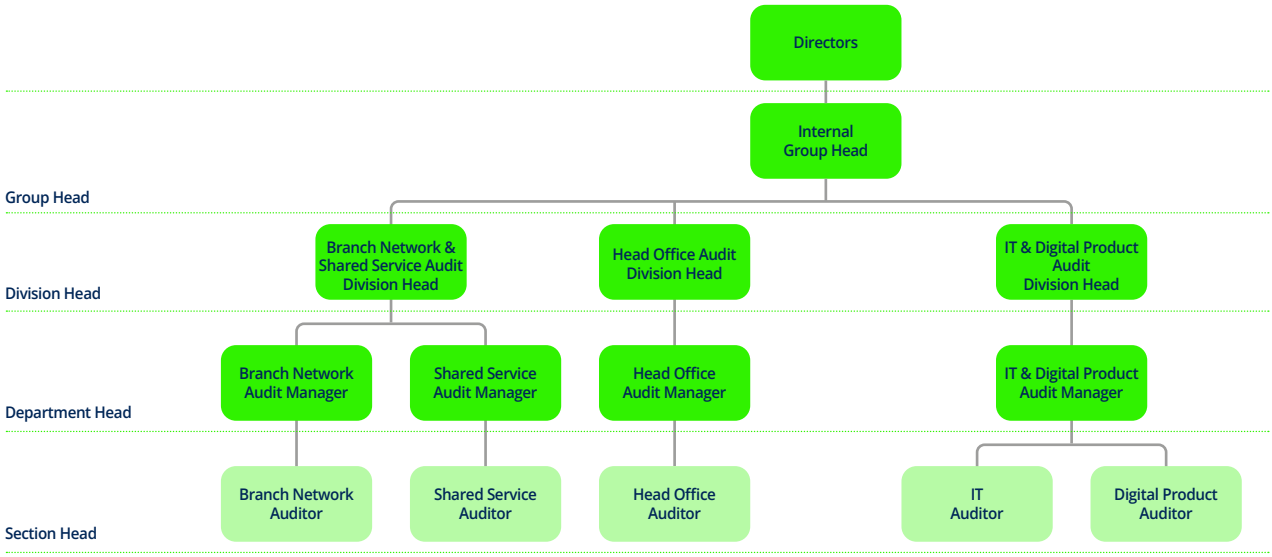
SK.001/2024/PRESDIR-IA concerning the Internal Audit Charter.

STRUKTUR DAN KEDUDUKAN UNIT AUDIT INTERNAL

SK.084/2024/PRESDIR-HCM tentang Struktur Organisasi Internal Audit Group.

STRUCTURE AND POSITION OF THE INTERNAL AUDIT UNIT

SK.084/2024/PRESDIR-HCM concerning the Internal Audit Group Organizational Structure.



Profil Internal Audit Group Head
Internal Audit Group Head Profile



Darwanti Juliastuti

Internal Audit Group Head

Kewarganegaraan | Citizenship
Indonesia

Usia | Age
55 tahun | years old

Domisili | Domicile
Jakarta
Jakarta

Periode dan Dasar Hukum Pengangkatan Term of Office and Legal Basis for Appointment	Surat Keputusan No. SK.0064/2024/M/PRESDIR-HCMGA tentang Penempatan Kerja Pegawai PT Bank Nano Syariah yang dikeluarkan pada 2 Januari 2024.	Decree No. SK.0064/2024/M/PRESDIR-HCMGA concerning the Placement of Employees of PT Bank Nano Syariah issued on January 2, 2024.
Riwayat Pendidikan Education History	• Magister Bisnis dan Manajemen dari Universitas Indonesia (2007) • Sarjana Akuntansi dari Universitas Indonesia (1994)	• Master of Business and Management from Universitas Indonesia (2007) • Bachelor of Accounting from University of Indonesia (1994)

Riwayat Pekerjaan Employment History	• Internal Audit Group Head di Bank Nano Syariah (Januari 2025–sekarang) • Internal Audit & Anti Fraud Group Head di Bank Nano Syariah (Januari 2024–Desember 2024) • Sharia Business Process & Quality Management Group Head di Bank Sinarmas (Februari 2021–Desember 2023) • Internal Audit Group Head di Bank Sinarmas (Januari 2011–Januari 2021) • Risk Management Group Head Bank Sinarmas (Januari 2006–Desember 2010) • Internal Audit Group Head di Bank Sinarmas (Mei 2004–Desember 2005) • Senior Manager di The Indonesian Bank Restructuring Agency (IBRA/BPPN) (Mei 1999–April 2004) • Assistant Manager di Bank Niaga (Mei 1995–April 1999)	• Internal Audit Group Head at Bank Nano Syariah (January 2025–present) • Internal Audit & Anti Fraud Group Head at Bank Nano Syariah (January 2024–December 2024) • Sharia Business Process & Quality Management Group Head at Bank Sinarmas (February 2021–December 2023) • Internal Audit Group Head at Bank Sinarmas (January 2011–January 2021) • Risk Management Group Head at Bank Sinarmas (January 2006–December 2010) • Internal Audit Group Head at Bank Sinarmas (May 2004–December 2005) • Senior Manager at The Indonesian Bank Restructuring Agency (IBRA/BPPN) (May 1999–April 2004) • Assistant Manager at Bank Niaga (May 1995–April 1999)
Rangkap Jabatan Concurrent Positions	Tidak merangkap jabatan, baik pada bank, perusahaan, dan/atau lembaga lain.	Does not hold concurrent positions, either at the bank, company, and/or other institution.
Hubungan Afiliasi Affiliation	Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Dewan Komisaris, Direksi, dan Pemegang Saham Pengendali.	Does not have affiliated relationships with members of the Board of Commissioners, Board of Directors, and Controlling Shareholders.

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

Tugas dan tanggung jawab Internal Audit Group Head diungkapkan sebagai berikut.

1. Membantu Direktur Utama dan Dewan Komisaris dalam memastikan bahwa seluruh aktivitas bank telah dikelola dengan baik, *internal control* yang memadai dan risiko yang terkendali untuk mewujudkan bank yang sehat, berkembang secara wajar dan dapat menunjang perekonomian nasional serta menjamin (*reasonable assurance*) terpenuhinya secara baik kepentingan bank, masyarakat penyimpan dana, dan pengguna jasa;
2. Menjadi mitra kerja yang profesional, independen dan objektif bagi manajemen untuk mendukung terwujudnya Bank Nano Syariah sebagai Bank Syariah yang modern, inovatif dan transparan sesuai dengan nilai hidup pilihan nasabah;
3. Melaksanakan kegiatan pemberian keyakinan dan konsultasi yang independen dan objektif, untuk memberikan nilai tambah dalam peningkatan sistem pengendalian internal berbasis risiko yang melekat pada aktivitas keuangan dan kemitraan dengan ekosistem keuangan berbasis *hybrid model* yang mencakup tradisional maupun digital platform;
4. Memberikan nilai tambah bagi *Stakeholder* (*Value the Stakeholder*).

DUTIES AND RESPONSIBILITIES

The duties and responsibilities of the Internal Audit Group Head are as follows.

1. Assisting the President Director and Board of Commissioners in ensuring that all bank activities are managed properly, adequate internal control and controlled risks to create a healthy bank, develop fairly, and be able to support the national economy and guarantee (reasonable assurance) that the interests of the bank, the community of fund savers, and service users are properly fulfilled;
2. Becoming a professional, independent, and objective working partner for management to support the realization of Bank Nano Syariah as a modern, innovative, and transparent Sharia Bank in accordance with the values of life chosen by Customers;
3. Carrying out independent and objective assurance and consultation activities to provide added value in improving the risk-based internal control system inherent in financial activities and partnerships with a hybrid model-based financial ecosystem that includes traditional and digital platforms;
4. Providing added value to Stakeholders (Value the Stakeholder).

WEWENANG INTERNAL AUDIT GROUP HEAD

Wewenang yang dimiliki Internal Audit Group Head dalam mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya diuraikan sebagai berikut.

1. Bertugas dan bertanggung jawab untuk membantu tugas Direktur Utama dan Dewan Komisaris dalam melakukan pengawasan dengan cara menjabarkan secara operasional baik perencanaan, pelaksanaan, maupun pemantauan hasil audit.
2. Memastikan fungsi Internal Audit (IA) sesuai ketentuan regulator yang berlaku.

AUTHORITY OF THE INTERNAL AUDIT GROUP HEAD

The authority held by the Internal Audit Group Head in supporting the implementation of his duties and responsibilities is described as follows.

1. Has the duty and responsibility to assist the President Director and the Board of Commissioners in carrying out supervision by operationally describing both planning and implementation and monitoring of audit results.
2. Ensures that the Internal Audit (IA) function complies with applicable regulatory provisions.

3. Menyusun pedoman atau program audit untuk digunakan dengan melakukan pengujian terhadap efektivitas pengendalian intern, pengendalian risiko dan tata kelola sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
4. Melakukan analisis dan penilaian di bidang keuangan, akuntansi, operasional, sumber daya manusia, teknologi informasi dan kegiatan lain melalui audit.
5. Memberikan saran perbaikan dan informasi yang objektif tentang kegiatan yang diperiksa pada semua tingkatan manajemen serta melakukan pemantauan secara intensif atas realisasi perbaikan (*correction*) dan rencana tindak lanjut perbaikan (*corrective action plan*).
6. Memiliki program pengembangan sumber daya manusia untuk mempertahankan anggota Internal Audit yang profesional, yang memiliki pengetahuan, kompetensi, ketrampilan, dan pengalaman yang memadai untuk dapat melaksanakan tugasnya sesuai standar audit intern.
7. Menyampaikan laporan audit internal untuk melakukan fungsi pengawasan terhadap Lembaga Jasa Keuangan (LJK).
8. Menyampaikan temuan terkait pelaksanaan pemenuhan prinsip syariah kepada Dewan Pengawas Syariah.

3. Prepares audit guidelines or programs to be used by testing the effectiveness of internal control, risk control, and governance in accordance with applicable provisions.
4. Conducts analysis and assessment in the fields of finance, accounting, operations, human resources, information technology, and other activities through audits.
5. Provides suggestions for improvement and objective information on activities being audited at all levels of management and conducts intensive monitoring of the realization of improvements (corrections) and corrective action plans.
6. Has a human resource development program to maintain professional internal audit members who have adequate knowledge, competence, skills, and experience to be able to carry out their duties in accordance with internal audit standards.
7. Submitting internal audit reports to carry out supervisory functions for Financial Services Institutions (LJK).
8. Submitting findings related to the implementation of sharia principle fulfillment to the Sharia Supervisory Board.

KUALIFIKASI DAN JUMLAH INTERNAL AUDIT GROUP

Jumlah dan kualifikasi jabatan personel audit internal per 31 Desember 2024 diungkapkan pada tabel berikut.

QUALIFICATIONS AND NUMBER OF INTERNAL AUDIT GROUPS

The number and qualifications of internal audit personnel positions as of December 31, 2024, are disclosed in the following table.

Uraian Description	S2 Master	S1 Bachelor	Jumlah Total
Kepala SKAI Head of SKAI	1	-	1
Kepala Divisi Head of Division	-	2	2
Kepala Departemen Head of Department	1	2	3
Kepala Seksi Head of Section	-	-	-
Auditor	-	1	1
Jumlah **Total**	**2**	**5**	**7**

SERTIFIKASI AUDITOR INTERNAL

Auditor internal dipersyaratkan untuk memperoleh sertifikasi profesi Audit Internal, seperti *Certified Bank Internal Auditor* (CBIA) serta disarankan untuk mengikuti program sertifikasi profesi lain, seperti *Certified Risk Management* (UKMR) dan Pendidikan Dasar Perbankan Syariah (PDPS).

INTERNAL AUDITOR CERTIFICATION

Internal auditors are required to obtain Internal Audit professional certification, such as Certified Bank Internal Auditor (CBIA), and are advised to participate in other professional certification programs, such as Certified Risk Management (UKMR) and Basic Sharia Banking Education (PDPS).

Nama Sertifikasi Certification Name	Jumlah Total
Certified Bank Internal Auditor (CBIA)	7
Certified Risk Management (UKMR)	7
Pendidikan Dasar Perbankan Syariah (PDPS) Basic Sharia Banking Education (PDPS)	7

PENGEMBANGAN KOMPETENSI UNIT AUDIT INTERNAL

Bank memfasilitasi personel Internal Audit untuk mengikuti berbagai program pengembangan kompetensi. Langkah ini dilakukan untuk memastikan SDM memiliki kompetensi yang diperlukan untuk menjalankan perannya secara efektif dalam mendukung kesuksesan dan keberlanjutan Bank.

Informasi mengenai program pengembangan kompetensi pada tahun 2024 diungkapkan sebagai berikut.

COMPETENCY DEVELOPMENT OF INTERNAL AUDIT UNIT

The Bank facilitates Internal Audit personnel participation in various competency development programs. This step is taken to ensure that HR has the competencies needed to carry out their roles effectively in supporting the success and sustainability of the Bank.

Information regarding competency development programs in 2024 is disclosed as follows.

Materi Pengembangan Kompetensi Competency Development Materials	Tempat/Tanggal Place/Date	Penyelenggara Organizer
Security-Cybersecurity dan Investigasi Security-Cybersecurity and Investigations	Bogor/20–21 Februari 2024 Bogor/February 20–21, 2024	Learning Center Bank Sinarmas
High Level Training PDP Law Implementation	Jakarta/25–26 Maret 2024 Jakarta/March 25–26, 2024	Learning Center Bank Sinarmas
Pembekalan Uji Sertifikasi Audit Intern Bank Level-Audit Manajer Kualifikasi VI KKNI Bank Internal Audit Certification Test Provision Level-Audit Manager Qualification VI KKNI	Jakarta/25–26 April 2024 Jakarta/April 25–26, 2024	Learning Center Bank Sinarmas
Governance, Risk, and Control	Jakarta/6 Mei 2024 Jakarta/May 6, 2024	Learning Center Bank Sinarmas

PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB TAHUN 2024

Sepanjang tahun 2024, Internal Audit Group telah merealisasikan tugas dan tanggung jawab berikut.

1. SKL.200/2024/PRESDIR-IA tentang Penyampaian Laporan Pelaksanaan & Pokok-pokok Temuan Hasil Audit Intern Semester I-2024, tanggal 8 Juli 2024.
2. SKL.002/2025/PRESDIR-IA tentang Penyampaian Laporan Pelaksanaan & Pokok-pokok Temuan Hasil Audit Intern Semester II-2024, tanggal 7 Januari 2025.

IMPLEMENTATION OF DUTIES AND RESPONSIBILITIES IN 2024

Throughout 2024, the Internal Audit Group has realized the following duties and responsibilities.

1. SKL.200/2024/PRESDIR-IA concerning Submission of Implementation Report & Main Findings of Internal Audit Results Semester I-2024, dated July 8, 2024.
2. SKL.002/2025/PRESDIR-IA concerning Submission of Implementation Report & Main Findings of Internal Audit Results Semester II-2024, dated January 7, 2025.

Realisasi Pemeriksaan Tahun 2024
2024 Audit Realization

No.	Audit Assignment	Rencana Schedule	Realisasi Realization	Pelaksanaan Implementation	Cakupan Scope
1	Branches	1. KC Aceh	1. KC Aceh	Januari 2024 January 2024	• Operasional • Pembiayaan • Operational • Financing
		2. KC Banjarmasin	2. KC Banjarmasin	Februari 2024 February 2024	• Operasional • Pembiayaan • Operational • Financing
		3. KC Yogyakarta	3. KC Yogyakarta	Maret 2024 March 2024	• Operasional • Pembiayaan • Operational • Financing
2	Head Office Unit/ External Reporting	4. Lembaga Penjamin Simpanan (LPS)-Single Customer View (SCV) Deposit Insurance Agency (LPS)-Single Customer View (SCV)	4. Lembaga Penjamin Simpanan (LPS)-Single Customer View (SCV) Deposit Insurance Agency (LPS)-Single Customer View (SCV)	Mei 2024 May 2024	• Operasional • Pembiayaan • Operational • Financing
		5. Laporan Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) Financial Information Service System Report (SLIK)	5. Laporan Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) Financial Information Service System Report (SLIK)	Juli 2024 July 2024	• Operasional • Pembiayaan • Operational • Financing
		6. Penerapan Manajemen Risiko (Risk Management Group/RMG) Implementation of Risk Management (Risk Management Group/RMG)	6. Penerapan Manajemen Risiko (Risk Management Group/RMG) Implementation of Risk Management (Risk Management Group/RMG)	Agustus 2024 August 202	• Manajemen Risiko • Pelaporan • Risk Management • Reporting

No.	Audit Assignment	Rencana Schedule	Realisasi Realization	Pelaksanaan Implementation	Cakupan Scope
		7. Information Technology Group	7. Information Technology Group	November 2024	• Operasional (GRC) • TI • Operational (GRC) • IT

Rapat Unit Audit Internal
Internal Audit Unit Meeting

Uraian Description	Rapat dengan Meeting with				
	Direksi Board of Directors	Dewan Komisaris Board of Commissioners	Komite Audit Audit Committee	Direksi dan Dewan Komisaris Board of Directors and Board of Commissioners	Dewan Pengawas Syariah, Direksi, dan Komisaris Sharia Supervisory Board, Board of Directors, and Board of Commissioners
Jumlah Rapat Number of Meetings	12	6	12	5	3

Sistem Pengendalian Internal
Internal Control System

Sistem Pengendalian Internal (SPI) yang efektif merupakan komponen penting dalam manajemen Nanobank Syariah dan menjadi dasar kegiatan operasional Bank yang sehat dan aman. SPI yang efektif dapat membantu pengurus Bank menjaga aset, menjamin tersedianya pelaporan keuangan dan manajerial yang dapat dipercaya, meningkatkan kepatuhan terhadap ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta mengurangi risiko terjadinya kerugian, penyimpangan dan pelanggaran terhadap aspek kehati-hatian.

An effective Internal Control System (SPI) is an important component in the management of Nanobank Syariah and is the basis for healthy and safe Bank operations. An effective SPI can help Bank management maintain assets, ensure the availability of reliable financial and managerial reporting, improve compliance with applicable laws and regulations, and reduce the risk of losses, deviations, and violations of prudential aspects.

TUJUAN PENGENDALIAN INTERNAL

Tujuan penerapan pengendalian internal di lingkungan Bank diuraikan sebagai berikut:

1. Kepatuhan terhadap Ketentuan dan Peraturan Perundang-undangan atau Tujuan Kepatuhan
 Menjamin semua kegiatan usaha Bank telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan, baik ketentuan yang dikeluarkan oleh pemerintah, Otoritas Jasa Keuangan maupun kebijakan, ketentuan, dan prosedur intern yang ditetapkan oleh Bank.
2. Tersedianya Informasi Keuangan dan Manajemen yang Lengkap, Akurat, Tepat Guna, dan Tepat Waktu atau Tujuan Informasi
 Menjamin tersedianya laporan yang lengkap, akurat, tepat guna, dan tepat waktu yang diperlukan dalam rangka pengambilan keputusan yang tepat dan dapat dipertanggungjawabkan.

INTERNAL CONTROL OBJECTIVES

The objectives of implementing internal control in the Bank's environment are described as follows:

1. Compliance with Laws and Regulations or Compliance Objectives
 To ensure that all Bank business activities have been carried out in accordance with laws and regulations, both provisions issued by the government and the Financial Services Authority and internal policies, provisions, and procedures set by the Bank.
2. Availability of Complete, Accurate, Appropriate and Timely Financial and Management Information or Information Objectives
 Ensuring the availability of complete, accurate, appropriate, and timely reports required for making appropriate and accountable decisions.

3. Efektivitas dan Efisiensi dalam Kegiatan Usaha Bank atau Tujuan Operasional
 Meningkatkan efektivitas dan efisiensi terhadap penggunaan aset dan sumber daya lainnya dalam rangka melindungi Bank dari Risiko kerugian.
4. Meningkatkan Efektivitas Budaya Risiko (*Risk Culture*) pada Organisasi Bank secara Menyeluruh atau Tujuan Budaya Risiko
 Mengidentifikasi kelemahan dan menilai penyimpangan secara dini serta menilai kembali kewajaran kebijakan dan prosedur yang ada di Bank secara berkesinambungan.

PELAKSANAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL

Nanobank Syariah mengimplementasikan SPI secara menyeluruh dan memadai sesuai dengan tujuan, ukuran, kompleksitas usaha, dan risiko yang dihadapi. Hal tersebut dilakukan dengan mengacu pada:

1. Kebijakan dan prosedur yang telah ditetapkan oleh Direksi dan/atau Dewan Komisaris;
2. Struktur organisasi yang menggambarkan secara jelas tugas & tanggung jawab masing-masing unit dan individu; serta
3. Tersedianya pelaporan keuangan dan manajerial yang dapat dipercaya dengan sistem yang mendukung serta dilaporkan secara berkala kepada Dewan Komisaris dan Direksi.

Mekanisme pengawasan dilakukan di seluruh tingkatan, mulai dari manajemen tertinggi hingga tingkat terendah, dengan mengacu pada prinsip *four eyes principles*. Dengan pembagian fungsi, tugas, dan wewenang yang jelas, diharapkan sistem pengendalian intern dapat berjalan efektif. Manajemen dan karyawan memiliki peran, tanggung jawab, serta kewajiban untuk menerapkan, mematuhi, dan meningkatkan SPI di Nanobank Syariah.

TINJAUAN ATAS EFEKTIVITAS SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL

Bank Nano Syariah melaksanakan sistem pengendalian internal sesuai dengan Internal *Control-Integrated Framework* yang berlaku global dan peraturan otoritas yang berlaku. Pelaksanaan kegiatan pengendalian internal melekat pada setiap lini organisasi dan diimplementasikan guna mengendalikan risiko yang dapat mempengaruhi kinerja atau mengakibatkan kerugian Bank.

Kejadian yang berkaitan dengan kecukupan pengendalian internal telah dilaporkan kepada Direksi, Dewan Komisaris dan Komite Audit termasuk langkah-langkah perbaikan tindak lanjut untuk meminimalisasi risiko.

3. Effectiveness and Efficiency in Bank Business Activities or Operational Objectives
 Increase the effectiveness and efficiency of the use of assets and other resources in order to protect the Bank from the Risk of Loss.
4. Increase the Effectiveness of Risk Culture in the Bank Organization as a Whole or Risk Culture Objectives

 Identify weaknesses and assess deviations early on and reassess the fairness of existing policies and procedures in the Bank on an ongoing basis.

IMPLEMENTATION OF INTERNAL CONTROL SYSTEMS

Nanobank Syariah implements SPI comprehensively and adequately in accordance with the objectives, size, complexity of the business, and risks faced. This is done by referring to:

1. Policies and procedures that have been established by the Board of Directors and/or the Board of Commissioners;
2. An organizational structure that clearly describes the duties & responsibilities of each unit and individual; and

3. Availability of reliable financial and managerial reporting with a supporting system and reported periodically to the Board of Commissioners and the Board of Directors.

The supervisory mechanism is carried out at all levels, from the highest management to the lowest level, by referring to the four-eyes principle. With a clear division of functions, duties, and authorities, it is expected that the internal control system can run effectively. Management and employees have roles, responsibilities, and obligations to implement, comply with, and improve SPI at Nanobank Syariah.

REVIEW OF THE EFFECTIVENESS OF THE INTERNAL CONTROL SYSTEM

Bank Nano Syariah implements an internal control system in accordance with the Internal Control - Integrated Framework that applies globally and applicable authority regulations. The implementation of internal control activities is inherent in every line of the organization and is implemented to control risks that can affect performance or result in losses for the Bank.

Incidents related to the adequacy of internal control have been reported to the Board of Directors, Board of Commissioners, and Audit Committee, including follow-up corrective measures to minimize risk.

PERNYATAAN DIREKSI DAN/ATAU DEWAN KOMISARIS ATAS KECUKUPAN SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL

Direksi dan Dewan Komisaris telah mengevaluasi secara berkala implementasi SPI di Bank. Berdasarkan evaluasi tersebut, keduanya menyatakan bahwa Bank telah berhasil menerapkan SPI yang efektif dan memadai dalam mengelola risiko-risiko yang dihadapi.

Bank tetap berada dalam batas toleransi risiko (*risk appetite*), yang mencerminkan operasional yang berjalan secara efektif dan efisien, penyampaian laporan keuangan yang akurat dan dapat diandalkan, serta pengamanan aset Bank dan kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku. Oleh karena itu, Nanobank Syariah berpandangan bahwa pelaksanaan sistem pengendalian internal pada tahun 2024 telah berjalan dengan baik. Meskipun demikian, hasil evaluasi tersebut senantiasa dikaji guna meningkatkan efektivitas pelaksanaan sistem pengendalian intern ke depannya.

STATEMENT OF THE BOARD OF DIRECTORS AND/OR BOARD OF COMMISSIONERS ON THE ADEQUACY OF THE INTERNAL CONTROL SYSTEM

The Board of Directors and Board of Commissioners have periodically evaluated the implementation of SPI in the Bank. Based on this evaluation, both stated that the Bank has succeeded in implementing an effective and adequate SPI in managing the risks faced.

The Bank remains within the risk tolerance limit (risk appetite), which reflects operations that run effectively and efficiently, the delivery of accurate and reliable financial statements, as well as the security of the Bank's assets and compliance with applicable laws and regulations. Therefore, Nanobank Syariah is of the view that the implementation of the internal control system in 2024 has gone well. Nevertheless, the results of the evaluation are continuously reviewed to improve the effectiveness of the implementation of the internal control system in the future.

Perkara Penting yang Dihadapi
Important Cases Faced

Perkara hukum yang dihadapi Bank di sepanjang tahun 2024, yakni:

Legal cases faced by the Bank throughout 2024, namely:

No.	Para Pihak The Parties	Pokok Perkara Case Subject	Status Penyelesaian Settlement Status	Pengaruh terhadap Bank Impact on Banks
1	IWAN HENDRAWAN MELAWAN ARY DIRGANTARA DAN PT BANK SINARMAS - UUS (saat ini: PT Bank Nano Syariah)	Gugatan Perbuatan Melawan Hukum yang diajukan oleh IWAN INDRAWAN kepada PT BANK SINARMAS - UUS (saat ini: PT Bank Nano Syariah) di PN Jakata Pusat selaku penyewa aset jaminan atas nama Ary Dirgantara yang telah di AYDA oleh PT BANK SINARMAS - UUS (saat ini: PT Bank Nano Syariah) oleh karena pengosongan yang akan dilakukan oleh PT BANK SINARMAS - UUS (saat ini: PT Bank Nano Syariah)	• 19 Agustus 2024: Proses KASASI • 10 Juli 2024: Putusan PT Jakarta menguatkan putusan PN Jakarta Pusat. Gugatan TIDAK DAPAT DITERIMA oleh Majelis Hakim PN Jakarta Pusat dan memenangkan PT BANK SINARMAS - UUS (saat ini: PT Bank Nano Syariah)	1. Risiko Gugatan Diterima (Potensi Kekalahan di Pengadilan) a. Jika pengadilan menilai bahwa PT BANK SINARMAS-UUS (saat ini: PT Bank Nano Syariah) mengambil alih dan hendak mengosongkan aset tanpa memperhatikan hak-hak hukum pihak ketiga (penyewa), PT BANK SINARMAS-UUS (saat ini: PT Bank Nano Syariah) bisa dinilai melakukan PMH. Dasar PMH dapat mengacu pada Pasal 1365 KUHPerdata: "Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut." b. Risiko Pelanggaran Hak Penyewa Jika perjanjian sewa antara Iwan Indrawan dan Ary Dirgantara masih berlaku sah secara hukum (dan PT BANK SINARMAS-UUS (saat ini: PT Bank Nano Syariah) mengetahuinya atau seharusnya mengetahuinya), pengosongan dapat dianggap bentuk pelanggaran hak. Jika penyewa bertindak dengan itikad baik dan memiliki bukti kontrak sewa, pengadilan mungkin memihak padanya. c. Risiko Administratif dan Reputasi Kasus seperti ini bisa menimbulkan citra negatif terhadap bank, karena publik bisa menilai bank mengabaikan hak-hak warga atau menyalahgunakan kewenangannya sebagai kreditor. d. Risiko Ketidakpatuhan terhadap Prosedur AYDA dan Eksekusi Aset Apabila prosedur AYDA atau eksekusi fisik (pengosongan) dilakukan tanpa putusan pengadilan atau tanpa akta kuasa eksekusi, PT BANK SINARMAS-UUS (saat ini: PT Bank Nano Syariah) berpotensi dinilai melanggar hukum acara perdata dan prosedur perbankan.
	IWAN HENDRAWAN AGAINST ARY DIRGANTARA AND PT BANK SINARMAS - UUS (currently: PT Bank Nano Syariah)	An unlawful act lawsuit was filed by IWAN INDRAWAN against PT BANK SINARMAS - UUS (currently: PT Bank Nano Syariah) at the Central Jakarta District Court as the lessee of collateral assets in the name of Ary Dirgantara, which has been AYDA by PT BANK SINARMAS - UUS (currently: PT Bank Nano Syariah) due to the eviction to be carried out by PT BANK SINARMAS - UUS (currently: PT Bank Nano Syariah)	• August 19, 2024: CASSATION Process • July 10, 2024: The Jakarta High Court decision upholds the Central Jakarta District Court decision. The lawsuit CANNOT BE ACCEPTED by the Central Jakarta District Court Panel of Judges and in favor of PT BANK SINARMAS - UUS (currently: PT Bank Nano Syariah)	1. Risk of Lawsuit Accepted (Potential Defeat in Court) a. If the court considers that PT BANK SINARMAS - UUS (currently: PT Bank Nano Syariah) took over and intends to vacate the asset without considering the legal rights of the third party (tenant), PT BANK SINARMAS - UUS (currently: PT Bank Nano Syariah) can be considered to have committed PMH. The basis for PMH can refer to Article 1365 of the Civil Code: "Every act that violates the law and causes loss to another person requires the person whose fault causes the loss to compensate for the loss." b. Risk of Violation of Tenant Rights If the lease agreement between Iwan Indrawan and Ary Dirgantara is still legally valid (and PT BANK SINARMAS - UUS (currently: PT Bank Nano Syariah) knows about it or should know about it), vacating can be considered a form of violation of rights. If the tenant acts in good faith and has evidence of a lease contract, the court may side with him. c. Administrative and Reputation Risk Cases like this can create a negative image of the bank, because the public can judge the bank as ignoring the rights of citizens or abusing its authority as a creditor. d. Risk of Non-Compliance with AYDA Procedures and Asset Execution If the AYDA procedure or physical execution (eviction) is carried out without a court decision or without a deed of power of execution, PT BANK SINARMAS - UUS (currently: PT Bank Nano Syariah) has the potential to be considered to have violated civil procedural law and banking procedures.

No.	Para Pihak The Parties	Pokok Perkara Case Subject	Status Penyelesaian Settlement Status	Pengaruh terhadap Bank Impact on Banks
2	IWAN HENDRAWAN MELAWAN BANK SINARMAS - UUS DAN ARY DIRGANTARA	Gugatan Perbuatan Melawan Hukum yang diajukan oleh IWAN INDRAWAN kepada PT BANK SINARMAS - UUS (saat ini: PT Bank Nano Syariah) di PN Jakata Pusat selaku penyewa aset jaminan atas nama Ary Dirgantara yang telah di AYDA oleh PT BANK SINARMAS - UUS (saat ini: PT Bank Nano Syariah) oleh karena PT BANK SINARMAS - UUS (saat ini: PT Bank Nano Syariah) dianggap tidak menghargai proses hukum yang sedang berjalan dengan melakukan pemasangan spanduk yang berbunyi "Aset ini dalam penguasaan dan pengawasan PT Bank Sinarmas Tbk."	28 Agustus 2024: Putusan PT Jakarta menguatkan putusan PN Jakarta Pusat. Gugatan TIDAK DAPAT DITERIMA oleh Majelis Hakim PN Jakarta Pusat dan memenangkan PT BANK SINARMAS - UUS (saat ini: PT Bank Nano Syariah)	Terkait hal ini, dikarenakan PN Jakpus memenangkan PT BANK SINARMAS - UUS (saat ini: PT Bank Nano Syariah) dalam perkara ini, sehingga tidak terdapat risiko hukum yang dapat signifikan, kecuali apabila terdapat upaya hukum yang diajukan oleh Iwan Hendrawan.
	IWAN HENDRAWAN AGAINST BANK SINARMAS - UUS AND ARY DIRGANTARA	An unlawful act lawsuit was filed by IWAN INDRAWAN against PT BANK SINARMAS - UUS (currently: PT Bank Nano Syariah) at the Central Jakarta District Court as the lessee of collateral assets in the name of Ary Dirgantara, which has been AYDA by PT BANK SINARMAS - UUS (currently: PT Bank Nano Syariah) because PT BANK SINARMAS - UUS (currently: PT Bank Nano Syariah) is considered to have disrespected the ongoing legal process by installing a banner that reads, "This asset is under the control and supervision of PT Bank Sinarmas Tbk."	August 28, 2024: The Jakarta High Court decision upholds the Central Jakarta District Court decision. The lawsuit CANNOT BE ACCEPTED by the Central Jakarta District Court Panel of Judges and in favor of PT BANK SINARMAS - UUS (currently: PT Bank Nano Syariah)	In this regard, since the Central Jakarta District Court is in favor of PT BANK SINARMAS - UUS (currently: PT Bank Nano Syariah) in this case, there is no significant legal risk unless there is a legal effort filed by Iwan Hendrawan.

SANKSI ADMINISTRATIF

Selama tahun 2024, tidak terdapat sanksi administratif yang material kepada Bank, anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan otoritas lainnya, yang memengaruhi kelangsungan usaha Bank maupun sanksi yang berdampak kepada Manajemen Bank.

ADMINISTRATIVE SANCTIONS

In 2024, there were no material administrative sanctions against the Bank, members of the Board of Commissioners, or members of the Board of Directors by the Financial Services Authority or other authorities that affected the Bank's business continuity or sanctions that impacted the Bank's Management.

Satuan Kerja Kepatuhan
Compliance Work Unit

Uraian singkat tentang Satuan Kerja Kepatuhan mengacu pada Peraturan No. 46/POJK.03/2017 tanggal 12 Juli 2017 tentang Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank Umum.

Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 46/POJK.03/2017 tentang Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank Umum (POJK Fungsi Kepatuhan), Fungsi Kepatuhan adalah serangkaian tindakan atau langkah-langkah yang bersifat preventif (*ex-ante*) untuk memastikan bahwa kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan oleh Bank telah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk Prinsip Syariah bagi bank umum syariah dan unit usaha syariah, serta memastikan kepatuhan Bank terhadap komitmen yang dibuat oleh Bank kepada Otoritas Jasa Keuangan dan/atau otoritas pengawas lain yang berwenang.

A brief description of the Compliance Work Unit refers to Regulation No. 46/POJK.03/2017 dated July 12, 2017, concerning the Implementation of Compliance Function for Commercial Banks.

Pursuant to the Financial Services Authority Regulation No. 46/POJK.03/2017 on the Implementation of Compliance Function for Commercial Banks (POJK on Compliance Function), the Compliance Function refers to a series of preventive (ex-ante) actions or measures taken to ensure that the Bank's policies, regulations, systems, procedures, and business activities are in accordance with the provisions of the Financial Services Authority and applicable laws and regulations, including Sharia Principles for Islamic commercial banks and Islamic business units. It also ensures the Bank's compliance with commitments made to the Financial Services Authority and/or other authorized supervisory bodies.

Profil Kepala Satuan Kerja Kepatuhan
Profile of Head of Compliance Work Unit



Erlina Sugiarti

Kepala Satuan Kerja Kepatuhan
Head of Compliance Work Unit

Kewarganegaraan | Citizenship
Indonesia

Usia | Age
47 tahun | years old

Domisili | Domicile
Jakarta
Jakarta

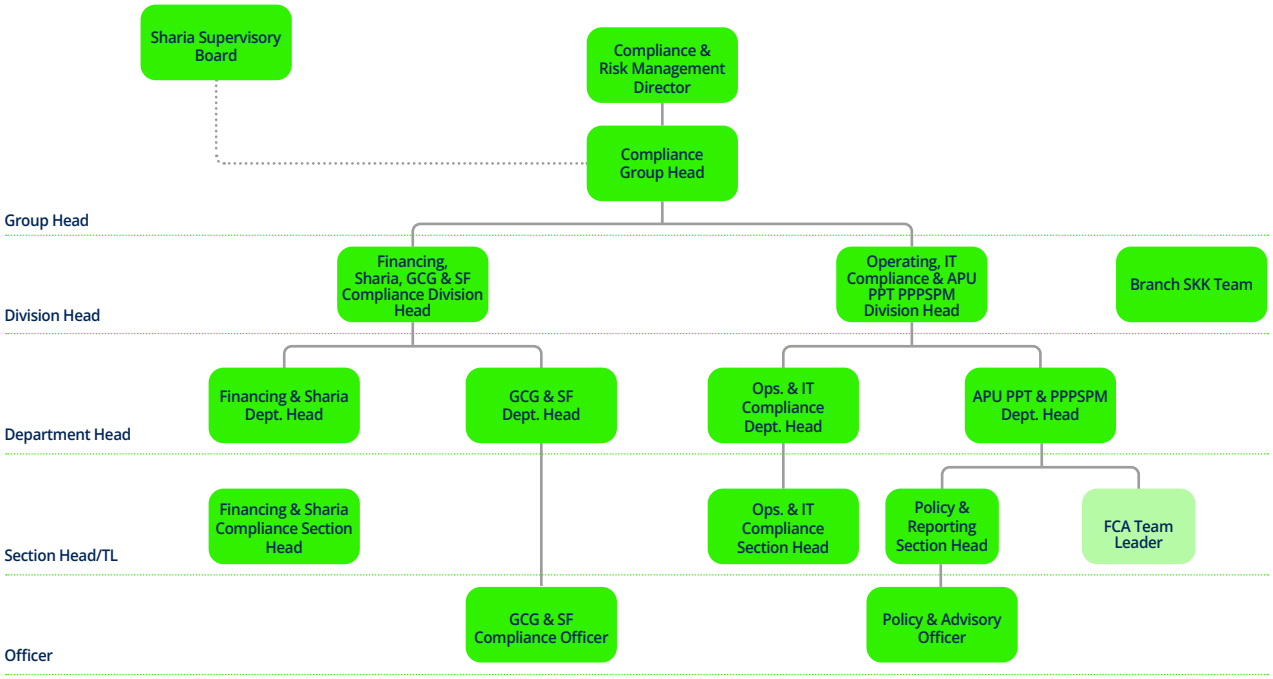
Periode dan Dasar Hukum Pengangkatan Term of Office and Legal Basis for Appointment	Surat Keputusan No. SK.0725/2024/PRESDIR-HCMGA tentang Pengangkatan Karyawan Tetap PT Bank Nano Syariah yang dikeluarkan pada 16 Mei 2024.	Decree No. SK.0725/2024/PRESDIR-HCMGA concerning the Appointment of Permanent Employees of PT Bank Nano Syariah issued on May 16, 2024.
Riwayat Pendidikan Education History	Magister Islamic Economic & Finance (IEF) Universitas Trisakti (2013)	Master of Islamic Economics & Finance (IEF) Trisakti University (2013)
Riwayat Pekerjaan Employment History	• Compliance Department Head di PT Bank Rakyat Indonesia Syariah Tbk (BRIS) • Strategic Alliance Department Head (AML CFT Group) di PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI)	• Compliance Department Head at PT Bank Rakyat Indonesia Syariah Tbk (BRIS) • Strategic Alliance Department Head (AML CFT Group) at PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI)
Rangkap Jabatan Concurrent Positions	Tidak merangkap jabatan, baik pada bank, perusahaan, dan/atau lembaga lain.	Does not hold concurrent positions, either at the bank, company, and/or other institution.
Hubungan Afiliasi Affiliation	Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Dewan Komisaris, Direksi, dan Pemegang Saham Pengendali.	Does not have affiliated relationships with members of the Board of Commissioners, Board of Directors, and Controlling Shareholders.

STRUKTUR ORGANISASI UNIT KERJA KEPATUHAN

Berikut Struktur Organisasi Compliance Group PT Bank Nano Syariah pada tahun 2024:

COMPLIANCE WORK UNIT ORGANIZATIONAL STRUCTURE

Below is the Compliance Group Organizational Structure of PT Bank Nano Syariah in 2024:



Pada Tahun 2024, Compliance Group sebagai Satuan Kerja Kepatuhan (SKK) Bank Nano Syariah terdiri dari 2 (dua) Divisi dan 4 (empat) Departemen dengan rincian pemenuhan SDM sebagai berikut:

1. Divisi Financing, Sharia, Good Corporate Governance (GCG) & Sustainable Finance (SF) Compliance.
 a. Departemen Financing & Sharia Compliance
 b. Departemen GCG & SF Compliance
2. Divisi Operation, IT Compliance & APU PPT PPPSPM
 a. Departemen Operation & IT Compliance
 b. Departemen APU PPT & PPPSPM

Sejalan dengan pengembangan bisnis Bank ke depan, penyesuaian regulasi dan berdasarkan reviu atas kinerja kepatuhan Bank, penguatan fungsi kepatuhan perlu terus dilakukan secara berkelanjutan. Dalam rangka penguatan fungsi ini, Compliance Group terus melakukan evaluasi terhadap kecukupan dan kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) pada Satuan Kerja Kepatuhan (SKK) akan terus dilakukan secara berkesinambungan agar fungsi kepatuhan dapat berjalan dengan efektif.

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

Adapun tugas dan tanggung jawab Fungsi Kepatuhan Bank, sejalan dengan POJK No. 46/POJK.03/2017 tanggal 12 Juli 2017 tentang Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank Umum yaitu melakukan:

1. Mewujudkan terlaksananya Budaya Kepatuhan pada semua tingkatan organisasi dan kegiatan usaha Bank, di antaranya melalui:
 a. Melakukan pemantauan, membuat *resume*, dan penyusunan analisis dampak yang mencakup tindak lanjut atas peraturan baru maupun perubahan dari peraturan OJK dan peraturan BI (*regulation update*) terkait perbankan yang relevan dengan bisnis dan/atau aktivitas Bank.
 b. Sosialiasi atas *regulation update* yang disampaikan kepada Unit Kerja terkait, jajaran Direksi, Dewan Komisaris, Pejabat Eksekutif, pimpinan karyawan, serta seluruh karyawan.
 c. Memberikan *training* aspek syariah dan APU PPT PPPSPM yang dilakukan oleh Compliance Group terhadap kantor cabang secara tatap muka.
 d. Melakukan *compliance testing* sebagai satu rangkaian atas *training* aspek syariah dan APU PPT PPPSPM, serta pemantauan atas temuan pada hasil *compliance testing* dimaksud.
 e. Mengikuti sosialisasi atas ketentuan baru maupun perubahan ketentuan dari regulator baik secara tatap muka maupun secara daring.
 f. Mengikuti *training* yang diselenggarakan, baik oleh pihak internal maupun pihak eksternal untuk pengembangan kompetensi, termasuk pemenuhan sertifikasi yang diwajibkan bagi sumber daya manusia yang terdapat di Satuan Kerja Kepatuhan.
2. Mengelola Risiko Kepatuhan yang dihadapi oleh Bank:
 a. Memastikan Peranan Satuan Kerja Kepatuhan sebagai *Second Line of Defense* atau Lini kedua Pertahanan Bank dalam fungsi kepatuhan berjalan dengan memadai.

In 2024, the Compliance Group as the Compliance Work Unit (SKK) of Bank Nano Syariah consists of 2 (two) Divisions and 4 (four) Departments with details of HR fulfillment as follows:

1. Financing, Sharia, Good Corporate Governance (GCG) & Sustainable Finance (SF) Compliance Division.
 a. Financing & Sharia Compliance Department
 b. GCG & SF Compliance Department
2. Operation, IT Compliance & APU PPT PPPSPM Division
 a. Operation & IT Compliance Department
 b. APU PPT & PPPSPM Department

In line with the Bank's future business development, regulatory adjustments, and a review of the Bank's compliance performance, the strengthening of the compliance function must be carried out on an ongoing basis. To support this enhancement, the Compliance Group continues to regularly evaluate the adequacy and competency of Human Resources (HR) within the Compliance Work Unit (CWU) to ensure that the compliance function can be carried out effectively.

DUTIES AND RESPONSIBILITIES

Aligned with POJK No. 46/POJK.03/2017 dated July 12, 2017, concerning the Implementation of Compliance Function for Commercial Banks, the duties and responsibilities of the Bank's Compliance Function is:

1. Fostering a Culture of Compliance across All Organizational Levels and Business Activities, through:
 a. Monitoring, summarizing, and analyzing the impact of new or amended OJK and Bank Indonesia regulations (regulation updates) that are relevant to the Bank's business and/or activities.
 b. Disseminating regulation updates to relevant Work Units, the Board of Directors, the Board of Commissioners, Executive Officers, Management, and all employees.
 c. Conducting face-to-face training sessions on sharia compliance and AML CFT PPPSPM to branch offices.
 d. Performing compliance testing as part of the training process, and monitoring follow-ups on the findings of said compliance testing.
 e. Participating in socialization sessions on new or amended regulations held by regulators, both in-person and online.
 f. Attending internal and external training programs to enhance competency, including obtaining mandatory certifications required for personnel in the Compliance Work Unit.
2. Managing the Bank's Compliance Risk, through:
 a. Ensuring that the Compliance Work Unit fulfills its role as the Bank's Second Line of Defense in compliance matters.

b. Melakukan pemantauan terhadap rasio-rasio kepatuhan dan rasio *prudential banking*,
c. Melakukan penyusunan dan penyampaian laporan kepada regulator, baik laporan utama yang disusun oleh internal Compliance Group, maupun laporan yang bersifat *supporting*.
d. Melakukan pemantauan sanksi berupa denda dari regulator.

3. Memastikan agar kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur serta kegiatan usaha yang dilakukan oleh Bank telah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk Prinsip Syariah bagi bank umum syariah dan unit usaha syariah:
 a. Menghadiri *advisory meeting* terkait aktivitas bisnis dan operasional Bank yang memerlukan pendapat dari Satuan Kerja Kepatuhan.
 b. Melakukan pengkajian, reviu serta menjalankan fungsi *advisory* pada proses pengembangan sistem, transaksi, aktivitas serta produk dan layanan sebelum ditawarkan kepada nasabah dan/atau diimplementasikan untuk memastikan kepatuhan terhadap ketentuan regulator dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk prinsip syariah.
 c. Memastikan bahwa seluruh kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan Bank telah sesuai dengan ketentuan OJK, BI, otoritas terkait lainnya dan ketentuan peraturan, Perundang-undangan, termasuk Prinsip Syariah.
 d. Penyusunan Kebijakan, Ketentuan, Prosedur oleh SKK.

4. Memastikan kepatuhan Bank terhadap komitmen yang dibuat oleh Bank kepada Otoritas Jasa Keuangan dan/atau otoritas pengawas lain yang berwenang:
 a. Melakukan pemenuhan permintaan data terkait dengan fungsi pengawasan dan proses pemeriksaan oleh regulator.
 b. Melakukan koordinasi dengan Unit Kerja terkait untuk pemenuhan komitmen tindak lanjut audit regulator termasuk pelaksanaannya sesuai *target date* yang disepakati.
5. Melakukan fungsi lainnya, termasuk penerapan tata kelola (GCG) Perusahaan yang baik dan fungsi kepatuhan syariah antara lain:
 a. Menerapkan prinsip-prinsip keterbukaan, akuntabilitas, pertanggungjawaban, profesional, dan kewajaran agar terciptanya tata kelola yang baik di Bank Nano Syariah sebagaimana tertuang dalam *self-assessment* tata kelola Bank dan laporan tata kelola tahun 2024.
 b. Menjadi *Liaison Officer* bagi Dewan Pengawas Syariah (DPS) dan membantu dalam melakukan uji petik kepatuhan syariah yang akan menjadi bagian dari Laporan Hasil Pengawasan Dewan Pengawas Syariah (DPS).

b. Monitoring compliance ratios and prudential banking ratios.
c. Preparing and submitting reports to regulators, including core reports generated by the Compliance Group as well as supporting reports.
d. Monitoring sanctions or fines imposed by regulators.

3. Ensuring that the Bank's Policies, Provisions, Systems, Procedures, and Business Activities are in full compliance with the regulations of the Financial Services Authority, prevailing laws and regulations, and Sharia Principles for Islamic commercial banks and Islamic business units, through:
 a. Attending advisory meetings on business and operational activities requiring input from the Compliance Work Unit.
 b. Conducting reviews and advisory functions for the development of systems, transactions, activities, products, and services before their implementation or offering to customers, to ensure regulatory and legal compliance, including compliance with Sharia principles.
 c. Ensuring all policies, provisions, systems, procedures, and business activities are in accordance with regulations set by OJK, Bank Indonesia, and other relevant authorities.
 d. Preparing policies, guidelines, and procedures by the Compliance Work Unit.
4. Ensuring the Bank's Compliance with Commitments Made to the Financial Services Authority and/or Other Supervisory Authorities, through:
 a. Responding to data requests related to regulatory supervision and examination processes.
 b. Coordinating with relevant Work Units to fulfill follow-up commitments from regulatory audits, including ensuring timely implementation in accordance with agreed target dates.
5. Carrying Out Other Functions, including the implementation of Good Corporate Governance (GCG) and Sharia Compliance, such as:
 a. Applying the principles of transparency, accountability, responsibility, professionalism, and fairness to promote good governance at Bank Nano Syariah, as reflected in the 2024 GCG self-assessment and governance report.
 b. Acting as Liaison Officer for the Sharia Supervisory Board (DPS) and supporting the conduct of sharia compliance spot checks, which form part of the DPS Oversight Report.

Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU & PPT)

Anti-Money Laundering and Counter-Terrorism Financing (AML & CTF)

Di dalam fungsi kepatuhan juga termasuk rangkaian aktivitas terkait implementasi program APU PPT & PPPSPM. Dalam menjalankan fungsi, kewenangan, tugas dan tanggung jawab sebagai unit kerja khusus Penerapan Program Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal (APU PPT & PPPSPM), Bank membentuk Divisi Operations, IT Compliance and APU PPT PPPSPM di bawah Compliance Group, yang bertugas untuk memastikan implementasi program APU PPT & PPPSPM di Bank Nano Syariah berjalan dengan baik. Tugas Utama dari Divisi tersebut di antaranya adalah:

1. Memastikan terlaksananya 5 (lima) pilar APU PPT & PPPSPM mulai dari pengawasan aktif Direksi dan Komisaris, Kebijakan dan Prosedur, Pengendalian Internal, Sistem Manajemen Informasi, serta Pelatihan dan Sumber Daya Manusia.
2. Menyusun dan mengkinikan secara berkala penilaian risiko Tindak Pidana Pencucian Uang, Tindak Pidana Pendanaan Terorisme dan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal (TPPU TPPT dan PPSPM).
3. Memastikan terlaksananya pemantauan transaksi pada rekening nasabah serta melaporkan ke regulator Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) apabila terdapat transaksi keuangan yang memenuhi kriteria sebagai transaksi terindikasi mencurigakan (LTKM) terkait TPPU TPPT dan PPSPM.
4. Melakukan fungsi pelaporan terhadap transaksi keuangan tunai (LTKT), transaksi keuangan transfer dana dari dan keluar negeri (LTKL), laporan rencana dan realisasi pengkinian data serta laporan lain terkait APU PPT & PPPSPM ke PPATK maupun OJK.
5. Memberikan analisis dan reviu terhadap produk dan aktivitas baru maupun produk dan aktivitas eksisting serta memberikan *awareness* terkait Operasional, IT dan APU PPT & PPPSPM kepada seluruh karyawan Bank Nano Syariah

PELAKSANAAN TUGAS & TANGGUNG JAWAB TAHUN BUKU

Detail pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Satuan Kerja Kepatuhan sebagaimana disebutkan di atas telah dilaporkan secara berkala (semesteran) kepada regulator (OJK) dalam bentuk Laporan Direktur Kepatuhan sebagaimana amanat POJK POJK No. 46/POJK.03/2017 tanggal 12 Juli 2017 tentang Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank Umum.

The compliance function also encompasses a series of activities related to the implementation of the Anti-Money Laundering, Counter-Terrorism Financing, and Counter-Proliferation Financing of Weapons of Mass Destruction (AML, CTF & CPF) Program. In carrying out its roles, authorities, duties, and responsibilities as a dedicated unit for implementing the AML, CTF, and CPF programs, the Bank has established the Operations, IT Compliance, and AML, CTF & CPF Division under the Compliance Group. This division is responsible for ensuring that the AML, CTF & CPF Program is effectively implemented across Bank Nano Syariah. Its main duties include:

1. Ensuring the implementation of the five key pillars of the AML, CTF & CPF Program, namely: Active Supervision by the Board of Directors and Commissioners, Policies and Procedures, Internal Controls, Information Management Systems, and Training & Human Resources.
2. Preparing and regularly updating the risk assessment related to Money Laundering (ML), Terrorism Financing (TF), and the Financing of the Proliferation of Weapons of Mass Destruction (CPF).
3. Ensuring the monitoring of customer account transactions and reporting to the regulator (Indonesian Financial Transaction Reports and Analysis Center – PPATK) if any financial transactions meet the criteria for suspicious transaction reports (STR) related to ML, TF, or CPF.
4. Performing reporting functions on cash transactions (CTR), fund transfer transactions to and from abroad (IFT), planned and actual customer data updates, and other AML, CTF & CPF-related reports to both PPATK and the Financial Services Authority (OJK).
5. Providing analysis and reviews of both new and existing products and activities, as well as promoting awareness of operational, IT, and AML, CTF & CPF matters to all employees of Bank Nano Syariah.

IMPLEMENTATION OF DUTIES AND RESPONSIBILITIES IN THE FISCAL YEAR

Details regarding the implementation of the Compliance Work Unit's duties and responsibilities, as outlined above, have been reported periodically (semi-annually) to the regulator (OJK) through the Compliance Director's Report, in accordance with the mandate of Financial Services Authority Regulation No. 46/POJK.03/2017 dated July 12, 2017, on the Implementation of Compliance Function for Commercial Banks.

Sistem Pelaporan Pelanggaran
Whistleblowing Reporting System

Nanobank Syariah telah menerapkan sistem pelaporan pelanggaran (*whistleblowing system*/WBS) sebagai saluran komunikasi bagi pihak internal dan eksternal untuk melaporkan tindakan *fraud*, pelanggaran hukum, Kode Etik, dan/atau benturan kepentingan yang dilakukan oleh karyawan atau pimpinan Bank. Pengaduan yang disampaikan melalui WBS harus didasarkan pada itikad baik dan tidak boleh berupa keluhan pribadi atau fitnah. Selain itu, WBS dilaksanakan sebagai wujud penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) agar tercipta situasi kerja yang bersih dan bertanggung jawab. Untuk memastikan efektivitas implementasi WBS, Bank telah menyusun Kebijakan WBS yang disahkan melalui Surat Keputusan No. 005/2024/PRESDIR-AF pada tanggal 2 Januari 2024.

Nanobank Syariah has implemented a whistleblowing system (WBS) as a communication channel for internal and external parties to report fraud, violations of the law, the Code of Ethics, and/or conflicts of interest committed by employees or leaders of the Bank. Complaints submitted through the WBS must be based on good faith and must not be in the form of personal complaints or slander. In addition, the WBS is implemented as a form of implementing Good Corporate Governance (GCG) in order to create a clean and responsible work situation. To ensure the effectiveness of WBS implementation, the Bank has prepared a WBS Policy, which was ratified through Decree No. 005/2024/PRESDIR-AF on January 2, 2024.

WBS Nanobank Syariah dikelola secara mandiri oleh internal Bank secara independen dan profesional dan petugas yang menerima laporan adalah petugas khusus yang ditunjuk langsung oleh Direktur Utama.

Nanobank Syariah WBS is managed by the Bank's internal staff in an independent and professional manner, where the officer who receives the report is a special officer appointed directly by the President Director.

CARA PENYAMPAIAN PENGADUAN

Pelapor, baik dari pihak internal maupun dari ekternal dapat menyampaikan laporannya melalui sarana pengaduan dengan memenuhi ketentuan pelaporan.

HOW TO SUBMIT COMPLAINTS

The whistleblower, from both internal and external parties, can submit their reports through the complaint facility by fulfilling the reporting requirements.

Sarana Pengaduan
Complaint Facilities

Website : www. nanobanksyariah.id
E-mail : speakup@nanobanksyariah.id
WhatApp : 0881 5500 253
Telepon : 0881 5500 253
SMS : 0881 5500 253
Line : 0881 5500 253

Hal-hal yang Harus dipenuhi oleh Pelapor

Sebelum menyampaikan pengaduan dan untuk mempermudah serta mempercepat tindak lanjut, terdapat beberapa hal yang dapat dipenuhi oleh pelapor dalam menyampaikan pengaduan.

1. Memberikan informasi mengenai identitas diri pelapor untuk memudahkan komunikasi dengan pelapor, sekurang-kurangnya:
 a. Nama Pelapor (diperbolehkan menggunakan anonim);
 b. Nomor telepon/alamat *e-mail* yang dapat dihubungi.

Information to be Completed by the Whistleblower

Before submitting a complaint and to facilitate and accelerate follow-up, there are several information that can be completed by the whistleblower in submitting a complaint.

1. Provide information regarding the whistleblower's personal identity to facilitate communication with the whistleblower, at least:
 a. Whistleblower's name (allowed to use anonymous);
 b. Telephone number/e-mail address that can be contacted.

2. Wajib memberikan informasi indikasi awal yang dapat dipertanggungjawabkan dengan 5W dan 1H:
 a. Indikasi/fakta penyimpangan atau pelanggaran yang terjadi (*What*);
 b. Pihak yang diindikasi sebagai terduga pelaku dan/atau pihak yang terlibat (*Who*);
 c. Kapan dan di mana terjadinya (*When*);
 d. Kenapa penyimpangan/pelanggaran dapat terjadi (*Why*);
 e. Modus/cara yang digunakan (*How*);
 f. Potensi kerugian oleh Bank untuk pelaporan yang melibatkan aspek finansial;
 g. Keterangan/informasi lain yang dianggap perlu sebagai bagian dari laporan yang disampaikan.

Perlindungan bagi Pelapor

Bank menjamin perlindungan bagi pelapor mencakup:
1. Jaminan kerahasiaan identitas pelapor dan isi laporan yang disampaikan;
2. Jaminan perlindungan terhadap perlakuan yang merugikan pelapor; dan
3. Jaminan perlindungan dari kemungkinan adanya tindakan ancaman, intimidasi, hukuman ataupun tindakan tidak menyenangkan lainnya dari pihak terlapor.

Pengelola Pengaduan

Bank Nano Syariah telah menunjuk *Whistleblowing Officer* (WO), petugas yang secara khusus ditunjuk oleh Direktur Utama untuk mengelola dan menganalisis pengaduan atau laporan yang diterima.

Hasil Penanganan Pengaduan

Pada tahun 2024, Bank menerima 1 (satu) laporan terkait pengaduan pelanggaran dan telah selesai ditindaklanjuti oleh Bank.

2. Must provide information on initial indications that can be accounted for with 5W and 1H:
 a. Indications/facts of deviations or violations that occur (What);
 b. The party indicated as the alleged perpetrator and/or party involved (Who);
 c. When and where it happened (When);
 d. Why the deviation/violation can occur (Why);
 e. The mode/method used (How);
 f. Potential loss by the Bank for reporting involving financial aspects;
 g. Other information/descriptions deemed necessary as part of the submitted report.

Protection for Whistleblowers

The Bank guarantees protection for whistleblowers, including:
1. Guarantee of confidentiality of the whistleblower's identity and the contents of the report submitted;
2. Guarantee of protection against treatment that is detrimental to the whistleblower; and
3. Guarantee of protection from possible threats, intimidation, punishment, or other unpleasant actions from the reported party.

Complaint Management

Bank Nano Syariah has appointed a Whistleblowing Officer (WO), an officer specifically appointed by the President Director to manage and analyze complaints or reports received.

Complaint Handling Results

In 2024, the Bank received 1 (one) report related to a complaint of violation and has been followed up by the Bank.

Jumlah Pelaporan Masuk Number of Incoming Reports	**Tindak Lanjut Pengaduan** Complaint Follow-up	
	Laporan dalam Proses Report in Process	**Laporan yang Selesai Ditindaklanjuti** Completed Report Followed Up
1	-	1

Kode Etik dan Pedoman Tingkah Laku
Code of Ethics and Code of Conduct

Kode Etik dan Pedoman Tingkah Laku merupakan panduan bersama untuk sikap dan perilaku bagi seluruh insan Bank serta menjadi bagian integral dari kebijakan perusahaan. Setiap keputusan dan tindakan yang diambil atas nama perusahaan diarahkan oleh standar integritas pribadi dan profesional yang tinggi, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

The Code of Ethics and Code of Conduct is a joint guideline for attitudes and behavior for all Bank personnel and is an integral part of company policy. Every decision and action taken on behalf of the company is guided by high standards of personal and professional integrity, in accordance with applicable laws and regulations.

POKOK-POKOK KODE ETIK DAN PEDOMAN TINGKAH LAKU

Kode Etik dan Pedoman Tingkah Laku Nanobank Syariah menguraikan secara ringkas prinsip, kebijakan, dan peraturan yang mengatur kegiatan Bank yang harus ditaati oleh para karyawan dan pihak lain yang bekerja dengan Bank atau yang mewakili Bank secara langsung atau tidak langsung sebagaimana tertuang dalam Surat Keputusan No. SK.093/2024/HCM tentang Kebijakan Kode Etik dan Pedoman Tingkah Laku.

Kode Etik dan Pedoman Tingkah Laku Nanobank Syariah terdiri dari 9 (sembilan) bagian, yaitu:

1. Hubungan dengan Perusahaan;
2. Hubungan dengan Nasabah;
3. Hubungan dengan Rekanan (pemasok/*suppliers*, vendor, konsultan);
4. Hubungan dengan Pesaing (*Competitor*);
5. Hubungan dengan Pemegang Saham;
6. Hubungan dengan Regulator;
7. Hubungan dengan *Stakeholder* lainnya;
8. Penerimaan dan pemberian hadiah/bingkisan/kompensasi/hiburan (*entertainment*); dan
9. Pelaporan atas pelanggaran dan potensi pelanggaran.

PRINCIPLES OF THE CODE OF ETHICS AND CODE OF CONDUCT

The Nanobank Syariah Code of Ethics and Code of Conduct briefly outlines the principles, policies, and regulations governing the Bank's activities that must be adhered to by employees and other parties who work with the Bank or who represent the Bank directly or indirectly, as stated in Decree No. SK.093/2024/HCM concerning the Code of Ethics and Code of Conduct Policy.

The Nanobank Syariah Code of Ethics and Code of Conduct consists of 9 (nine) parts, namely:

1. Relationship with the Company;
2. Relationship with Customers;
3. Relationship with Partners (suppliers, vendors, consultants);
4. Relationship with Competitors;
5. Relationship with Shareholders;
6. Relationship with Regulators;
7. Relationship with other Stakeholders;
8. Receiving and giving gifts/parcels/compensation/entertainment; and
9. Reporting violations and potential violations.

PENGUNGKAPAN BAHWA KODE ETIK DAN PEDOMAN TINGKAH LAKU BERLAKU BAGI SELURUH LEVEL ORGANISASI

Kode Etik dan Pedoman Tingkah Laku berlaku bagi seluruh insan Bank, termasuk Dewan Komisaris, Direksi, dan seluruh karyawan. Pihak manajemen Bank dijadikan sebagai panutan (*role model*) bagi bawahannya dalam hal kepatuhan pada Kode Etik dan Pedoman Tingkah Laku. Selain itu, pihak eksternal yang berhubungan langsung dengan Nanobank Syariah, wajib mematuhi Kode Etik dan Pedoman Tingkah Laku.

DISCLOSURE THAT THE CODE OF ETHICS AND CODE OF CONDUCT APPLIES TO ALL LEVELS OF THE ORGANIZATION

The Code of Ethics and Code of Conduct apply to all Bank personnel, including the Board of Commissioners, the Board of Directors, and all employees. The Bank's management is used as a role model for its subordinates in terms of compliance with the Code of Ethics and Code of Conduct. In addition, external parties who are directly related to Nanobank Syariah are required to comply with the Code of Ethics and Code of Conduct.

PENYEBARLUASAN/SOSIALISASI KODE ETIK DAN PEDOMAN TINGKAH LAKU

Sosialisasi terkait Kode Etik dan Pedoman Tingkah Laku disampaikan kepada karyawan mulai dari *top management* sampai dengan level operasional. Bank memanfaatkan berbagai media yang dimiliki, termasuk pemanfaatan melalui media teknologi informasi yang dapat diakses oleh semua karyawan dengan mudah setiap saat. Selain itu, Bank juga menyampaikan Surat Keputusan Direksi tentang Kode Etik dan Pedoman Tingkah Laku melalui *e-mail* secara berkala kepada seluruh karyawan.

JENIS SANKSI UNTUK SETIAP PELANGGARAN KODE ETIK DAN PEDOMAN TINGKAH LAKU

Sanksi bagi pihak yang terbukti melakukan pelanggaran terkait Kode Etik dan Pedoman Tingkah Laku diberikan secara bertahap, mulai dari pemberian Surat Peringatan sampai dengan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sesuai dengan ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku. Karyawan yang mengetahui secara sadar terjadinya pelanggaran terkait Kode Etik dan Pedoman Tingkah Laku namun tidak melaporkan, dapat dianggap melakukan tindakan pembiaran sehingga dapat dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan internal yang berlaku. Sementara itu, pihak yang dirugikan, baik langsung maupun tidak langsung akibat penyalahgunaan wewenang dan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Tingkah Laku oleh pengusaha dan/atau karyawan, dapat menyampaikannya melalui mekanisme yang telah diatur dalam bagian tersendiri dalam Kode Etik dan Pedoman Tingkah Laku.

DISSEMINATION/SOCIALIZATION OF THE CODE OF ETHICS AND CODE OF CONDUCT

Socialization related to the Code of Ethics and Code of Conduct is conveyed to employees starting from top management to the operational level. The Bank utilizes various media owned, including utilization through information technology media that can be easily accessed by all employees at any time. In addition, the Bank also delivers the Board of Directors' Decree on the Code of Ethics and Code of Conduct via e-mail periodically to all employees.

TYPES OF SANCTIONS FOR EACH VIOLATION OF THE CODE OF ETHICS AND CODE OF CONDUCT

Sanctions for parties proven to have committed violations related to the Code of Ethics and Code of Conduct are given in stages, starting from the issuance of a Warning Letter to Termination of Employment (PHK) in accordance with applicable provisions and laws. Employees who are aware of violations related to the Code of Ethics and Code of Conduct but do not report them can be considered to have committed acts of neglect and can be subject to sanctions in accordance with applicable internal provisions. Meanwhile, parties who are harmed, either directly or indirectly, due to abuse of authority and violations of the Code of Ethics and Code of Conduct by employers and/or employees, can submit it through a mechanism that has been regulated in a separate section in the Code of Ethics and Code of Conduct.

Langkah **Nano**, Dampak **Makro**
Nano Steps, **Macro** Impacts

Awal Langkah Nano, Meraih Berkah Makro



nanobank syariah

Tanggung Jawab **Sosial dan Lingkungan**

Social and Environmental Responsibility

Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan
Social and Environmental Responsibility



Pada tahun 2024, total anggaran yang direalisasikan untuk program dan kegiatan terkait dengan TJSL dalam bentuk donasi, yakni sekitar Rp653 juta.

In 2024, the total budget realized for programs and activities related to TJSL in the form of donations was around Rp653 million.

PT Bank Nano Syariah ("Nanobank Syariah", "Bank") merupakan entitas yang baru beroperasi pada tahun 2024. Karena itu, Bank belum dapat memenuhi penyampaian Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) sesuai yang diamanatkan oleh Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (SEOJK) No. 16/SEOJK.04/2021 tentang Bentuk dan Isi Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik, yakni agar mengacu pada Peraturan OJK (POJK) No. 51/POJK.03/2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten, dan Perusahaan Publik.

Kendati demikian, Bank telah menjalankan kegiatan TJSL walaupun masih terbatas. Uraian pelaksanaannya pada tahun buku 2024 disampaikan di bawah ini:

PT Bank Nano Syariah ("Nanobank Syariah" or "the Bank") is a newly established entity that commenced operations in 2024. As such, the Bank has not yet been able to fulfill the disclosure of Social and Environmental Responsibility (TJSL) as mandated by the Financial Services Authority Circular Letter (SEOJK) No. 16/SEOJK.04/2021 concerning the Form and Content of Annual Reports of Issuers or Public Companies, which refers to Financial Services Authority Regulation (POJK) No. 51/POJK.03/2017 on the Implementation of Sustainable Finance for Financial Services Institutions, Issuers, and Public Companies.

Nevertheless, the Bank has undertaken TJSL activities, although still on a limited scale. The implementation during the 2024 fiscal year is outlined below:



Donasi Alirkan Kebaikan kepada Badan Amil Zakat Nasional RI
Donating Flowing Goodness to the National Zakat Agency of the Republic of Indonesia

Penerima Manfaat
Beneficiaries
Badan Amil Zakat Nasional RI (BAZNAS RI)

Sebagai bentuk langkah nyata dari semangat Alirkan Kebaikan yang juga merupakan *tagline* yang digaungkan oleh Nanobank Syariah. Nanobank Syariah menyalurkan donasi kepada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) sebesar Rp250.000.000.

As a tangible manifestation of the Flowing Goodness, a tagline echoed by Nanobank Syariah, the Bank distributed a donation of Rp250,000,000 to the National Zakat Agency (BAZNAS).



Donasi Alirkan Kebaikan kepada Badan Wakaf Indonesia (BWI)
Donating Flowing Goodness to the Indonesian Waqf Agency (BWI)

Penerima Manfaat
Beneficiaries
Badan Wakaf Indonesia (BWI)

Sebagai bentuk langkah nyata dari semangat Alirkan Kebaikan yang juga merupakan *tagline* yang digaungkan oleh Nanobank Syariah. Nanobank Syariah menyalurkan donasi kepada Badan Wakaf Indonesia (BWI) sebesar Rp250.000.000.

As a tangible manifestation of the Flowing Goodness, a tagline echoed by Nanobank Syariah, the Bank distributed a donation of Rp250,000,000 to the Badan Wakaf Indonesia (BWI).



Donasi Hewan Qurban kepada Lembaga Zakat Infaq dan Shadaqah Muhammadiyah (LAZISMU)
Donation of Qurban Animals to the Muhammadiyah Zakat, Infaq and Shadaqah Institution (LAZISMU)

Penerima Manfaat
Beneficiaries
Lembaga Zakat Infaq dan Shadaqah Muhammadiyah (LAZISMU)

Dalam menyambut Hari Raya Idul Adha 1445 H, Nanobank Syariah menyerahkan bantuan hewan Qurban kepada Lembaga Zakat Infaq dan Shadaqah Muhammadiyah (LAZISMU) senilai Rp60.000.000.

In welcoming Eid al-Adha 1445 H, Nanobank Syariah handed over Qurban animal assistance to the Muhammadiyah Zakat Infaq and Shadaqah Institution (LAZISMU) worth Rp60,000,000.



Donasi Hewan Qurban kepada Lembaga Zakat Infaq dan Shadaqah Nahdlatul Ulama (LAZISNU)
Donation of Qurban Animals to the Nahdlatul Ulama Zakat, Infaq and Shadaqah Institution (LAZISNU)

Penerima Manfaat
Beneficiaries
Lembaga Zakat Infaq dan Shadaqah Nahdlatul Ulama (LAZISNU)

Dalam menyambut Hari Raya Idul Adha 1445 H, Nanobank Syariah menyerahkan bantuan hewan Qurban kepada Lembaga Zakat Infaq dan Shadaqah Nahdlatul Ulama (LAZISNU) senilai Rp71.600.000.

In welcoming the Eid al-Adha 1445H, Nanobank Syariah handed over Qurban animal assistance to the Nahdlatul Ulama Zakat, Infaq and Shadaqah Institution (LAZISNU) worth Rp71,600,000.



Donasi Hewan Qurban kepada Yayasan Barokah Abadi Jaya, Banyuwangi
Donation of Qurban Animals to the Barokah Abadi Jaya Foundation, Banyuwangi

Penerima Manfaat
Beneficiaries
Yayasan Barokah Abadi Jaya

Dalam menyambut Hari Raya Idul Adha 1445 H, Nanobank Syariah menyerahkan bantuan hewan Qurban kepada Yayasan Barokah Abadi Jaya senilai Rp21.500.000.

In welcoming Eid al-Adha 1445 H, Nanobank Syariah handed over Qurban animal assistance to the Yayasan Barokah Abadi Jaya worth Rp21,500,000.

REALISASI ANGGARAN

Pada tahun 2024, total anggaran yang direalisasikan untuk program dan kegiatan terkait dengan TJSL mencapai Rp653.100.000.

BUDGET REALIZATION

In 2024, the total budget realized for programs and activities related to Social and Environmental Responsibility (TJSL) amounted to Rp653,100,000.

Surat Pernyataan Dewan Komisaris dan Direksi tentang Tanggung Jawab atas Laporan Tahunan 2024 PT Bank Nano Syariah

Statement Letter of the Board of Commissioners and the Board of Directors concerning Responsibility for the 2024 Annual Report PT Bank Nano Syariah

Kami yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa semua informasi dalam Laporan Tahunan PT Bank Nano Syariah tahun 2024 telah dimuat secara lengkap. Kami bertanggung jawab penuh atas kebenaran isi Laporan Tahunan PT Bank Nano Syariah.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

We, the undersigned, hereby declare that all information in the 2024 Annual Report of PT Bank Nano Syariah has been presented in its entirety. We bear the full responsibility for the accuracy of the contents of the Annual Report of PT Bank Nano Syariah.

This statement is made truthfully.

Jakarta, April 2025
Jakarta, April 2025

DEWAN KOMISARIS
THE BOARD OF COMMISSIONERS

The Tjun Hau
Komisaris Utama
President Commissioner

Nana Supriana
Komisaris Independen
Independent Commissioner

Horas Parsaulian Pardede
Komisaris Independen
Independent Commissioner

DIREKSI
THE BOARD OF DIRECTORS

Halim
Direktur Utama
President Director

Soejanto Soetjijo
Direktur
Director

Uzan Tedjamulia
Direktur
Director

Hanafi Himawan
Direktur
Director

Suyono Wijaya
Direktur
Director

Laporan **Keuangan**

Financial Report

PT Bank Nano Syariah

Laporan Keuangan/
Financial Statements
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2024/
For the Year Ended December 31, 2024

PT BANK NANO SYARIAH
DAFTAR ISI/*TABLE OF CONTENTS*

	Halaman/ *Page*
Laporan Auditor Independen/*Independent Auditors' Report*	
Surat Pernyataan Direksi tentang Tanggung Jawab atas Laporan Keuangan PT Bank Nano Syariah untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2024/ *Directors' Statement on the Responsibility for the Financial Statements of PT Bank Nano Syariah for the Year Ended December 31, 2024*	
LAPORAN KEUANGAN - Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2024/ ***FINANCIAL STATEMENTS*** *- For the Year Ended December 31, 2024*	
Laporan Posisi Keuangan/*Statement of Financial Position*……..	1-3
Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain/*Statement of Profit or Loss and Other Comprehensive Income*……..	4
Laporan Perubahan Ekuitas/*Statement of Changes in Equity*……	5
Laporan Arus Kas/*Statement of Cash Flows*……..	6-7
Laporan Rekonsiliasi Pendapatan dan Bagi Hasil/*Statement of Reconciliation of Income and Revenue Sharing*.....	8
Laporan Sumber dan Penyaluran Dana Zakat/*Statements of Sources and Distribution of Zakat Funds*……	9
Laporan Sumber Dana dan Penggunaan Dana Kebajikan/*Statement of Sources and Uses of Qardhul Hasan Funds*.....	10
Catatan Atas Laporan Keuangan/*Notes to the Financial Statements*……..……..	11-77

MIRAWATI SENSI IDRIS

Registered Public Accountants
Branch Business License No. 327/KM.1/2023

Branch Office:
EightyEight@Kasablanka Office, 20th Floor Unit A
Jl. Casablanca, Kav. 88, Menteng Dalam, Tebet
Jakarta Selatan - 12870
INDONESIA

T +62-21-2283 6086
F +62-21-2283 6096

MOORE

Laporan Auditor Independen

No. 00120/3.0478/AU.4/07/1671-1/1/III/2025

Pemegang Saham, Dewan Komisaris dan Direksi
PT Bank Nano Syariah

Opini

Kami telah mengaudit laporan keuangan PT Bank Nano Syariah ("Bank"), yang terdiri dari laporan posisi keuangan tanggal 31 Desember 2024, serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, laporan rekonsiliasi pendapatan dan bagi hasil, laporan sumber dan penyaluran dana zakat dan laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan masing-masing untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut serta catatan atas laporan keuangan, termasuk informasi kebijakan akuntansi material.

Menurut opini kami, laporan keuangan terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Bank tanggal 31 Desember 2024 serta kinerja keuangan, dan arus kas, rekonsiliasi pendapatan dan bagi hasil, laporan sumber dan penyaluran dana zakat dan sumber dan penggunaan dana kebajikan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

Basis Opini

Kami melaksanakan audit kami berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Tanggung jawab kami menurut standar tersebut diuraikan lebih lanjut dalam paragraf Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan pada laporan kami. Kami independen terhadap Bank berdasarkan ketentuan etika yang relevan dalam audit kami atas laporan keuangan di Indonesia, dan kami telah memenuhi tanggung jawab etika lainnya berdasarkan ketentuan tersebut. Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini audit kami.

Independent Auditor's Report

No. 00120/3.0478/AU.4/07/1671-1/1/III/2025

The Shareholders, Board of Commissioners and Board of Directors of PT Bank Nano Syariah

Opinion

We have audited the financial statements of PT Bank Nano Syariah (the "Bank"), which comprise the statement of financial position as at December 31, 2024 and the statement of profit or loss and other comprehensive income, statement of changes in equity, statement of cash flows, statement of reconciliation of income and revenue sharing, statement of sources and distribution of zakat funds and statement of sources and uses of qardhul hasan funds for the year then ended and notes to the financial statements, including material accounting policy information.

In our opinion, the accompanying financial statements present fairly, in all material respects, the financial position of the Bank as at December 31, 2024 and its financial performance and its cash flows, statement of reconciliation of income and revenue sharing, statement of sources and distribution of zakat funds and statement of sources and uses of qardhul hasan funds for the year then ended, in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards.

Basis for Opinion

We conducted our audit in accordance with Standards on Auditing established by the Indonesian Institute of Certified Public Accountants. Our responsibilities under those standards are further described in the Auditors' Responsibilities for the Audit of the Financial Statements paragraph of our report. We are independent of the Bank in accordance with the ethical requirements that are relevant to our audit of the financial statements in Indonesia, and we have fulfilled our other ethical responsibilities in accordance with these requirements. We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion.

Hal Lain

Sebagaimana dijelaskan pada Catatan 1c atas laporan keuangan, Bank tidak menyajikan angka komparatif karena baru memulai kegiatan usahanya sebagai Bank Umum Syariah (BUS) efektif sejak tanggal 1 Januari 2024, setelah memperoleh ijin usaha sebagai bank umum syariah dari Otoritas Jasa Keuangan melalui Surat Keputusan Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan No. KEP-61/D.03/2023 tanggal 14 Februari 2023. Bank melanjutkan kegiatan usaha yang sebelumnya merupakan unit usaha syariah dari entitas induk, yang memisahkan diri dan berdiri sendiri sebagai BUS sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Informasi Lain

Manajemen bertanggung jawab atas informasi lain. Informasi lain terdiri dari informasi yang tercantum dalam Laporan Tahunan tanggal 31 Desember 2024 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, tetapi tidak termasuk laporan keuangan dan laporan auditor kami. Laporan Tahunan tahun 2024 diharapkan akan tersedia bagi kami setelah tanggal laporan auditor ini.

Opini kami atas laporan keuangan tidak mencakup informasi lain, dan oleh karena itu, kami tidak menyatakan bentuk keyakinan apapun atas informasi lain tersebut.

Sehubungan dengan audit kami atas laporan keuangan, tanggung jawab kami adalah untuk membaca informasi lain yang teridentifikasi diatas, jika tersedia dan, dalam melaksanakannya, mempertimbangkan apakah informasi lain mengandung ketidakkonsistensian material dengan laporan keuangan atau pemahaman yang kami peroleh selama audit, atau mengandung kesalahan penyajian material.

Ketika kami membaca Laporan Tahunan, jika kami menyimpulkan bahwa terdapat suatu kesalahan penyajian material di dalamnya, kami diharuskan untuk mengomunikasikan hal tersebut kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola dan mengambil tindakan tepat berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia.

Tanggung Jawab Manajemen dan Pihak yang Bertanggung Jawab atas Tata Kelola terhadap Laporan Keuangan

Manajemen bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh manajemen untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Dalam penyusunan laporan keuangan, manajemen bertanggung jawab untuk menilai kemampuan Bank dalam mempertahankan kelangsungan usahanya, mengungkapkan, sesuai dengan kondisinya, hal-hal yang berkaitan dengan kelangsungan usaha, dan menggunakan basis akuntansi kelangsungan usaha, kecuali manajemen memiliki intensi untuk melikuidasi Bank atau menghentikan operasi, atau tidak memiliki alternatif yang realistis selain melaksanakannya.

Other Matter

As explained in Note 1c to the financial statements, the Bank does not present comparative figures as it commenced its operations as a Sharia Commercial Bank (BUS) effective January 1, 2024, after obtaining its operating license from the Financial Services Authority through the Decree of the Board of Commissioners of the Financial Services Authority No. KEP-61/D.03/2023 dated February 14, 2023. The Bank continues the business operations that were previously conducted as the Sharia business unit of the parent entity, which has now separated and stands on its own as a BUS in accordance with applicable regulations.

Other Information

Management is responsible for the other information. The other information comprises the information included in the Annual Report as at December 31, 2024 and for the year then ended, but does not include the financial statements and our auditors' report thereon. The 2024 Annual Report is expected to be made available to us after the date of this auditors' report.

Our opinion on the financial statements does not cover the other information and we do not express any form of assurance conclusion thereon.

In connection with our audit of the financial statements, our responsibility is to read the other information identified above when it becomes available and, in doing so, consider whether the other information is materially inconsistent with the financial statements or our knowledge obtained in the audit, or otherwise appears to be materially misstated.

When we read the Annual Report, if we conclude that there is a material misstatement therein, we are required to communicate the matter to those charged with governance and take appropriate actions in accordance with Standards on Auditing established by the Indonesian Institute of Certified Public Accountants.

Responsibilities of Management and Those Charged with Governance for the Financial Statements

Management is responsible for the preparation and fair presentation of the financial statements in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards, and for such internal control as management determines is necessary to enable the preparation of financial statements that are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

In preparing the financial statements, management is responsible for assessing the Bank's ability to continue as a going concern, disclosing, as applicable, matters related to going concern and using the going concern basis of accounting unless management either intends to liquidate the Bank or to cease operations, or has no realistic alternative but to do so.

Pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola bertanggung jawab untuk mengawasi proses pelaporan keuangan Bank.

Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan

Tujuan kami adalah untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan secara keseluruhan bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, dan untuk menerbitkan laporan auditor yang mencakup opini kami. Keyakinan memadai merupakan suatu tingkat keyakinan tinggi, namun bukan merupakan suatu jaminan bahwa audit yang dilaksanakan berdasarkan Standar Audit akan selalu mendeteksi kesalahan penyajian material ketika hal tersebut ada. Kesalahan penyajian dapat disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan dan dianggap material jika, baik secara individual maupun secara agregat, dapat diekspektasikan secara wajar akan memengaruhi keputusan ekonomi yang diambil oleh pengguna berdasarkan laporan keuangan tersebut.

Sebagai bagian dari suatu audit berdasarkan Standar Audit, kami menerapkan pertimbangan profesional dan mempertahankan skeptisisme profesional selama audit. Kami juga:

- Mengidentifikasi dan menilai risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, mendesain dan melaksanakan prosedur audit yang responsif terhadap risiko tersebut, serta memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat untuk menyediakan basis bagi opini kami. Risiko tidak terdeteksinya kesalahan penyajian material yang disebabkan oleh kecurangan lebih tinggi dari yang disebabkan oleh kesalahan, karena kecurangan dapat melibatkan kolusi, pemalsuan, penghilangan secara sengaja, pernyataan salah, atau pengabaian pengendalian internal.
- Memperoleh suatu pemahaman tentang pengendalian internal yang relevan dengan audit untuk mendesain prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektivitasan pengendalian internal Bank.
- Mengevaluasi ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan serta kewajaran estimasi akuntansi dan pengungkapan terkait yang dibuat oleh manajemen.
- Menyimpulkan ketepatan penggunaan basis akuntansi kelangsungan usaha oleh manajemen dan, berdasarkan bukti audit yang diperoleh, apakah terdapat suatu ketidakpastian material yang terkait dengan peristiwa atau kondisi yang dapat menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan Bank untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Ketika kami menyimpulkan bahwa terdapat suatu ketidakpastian material, kami diharuskan untuk menarik perhatian dalam laporan auditor kami ke pengungkapan terkait dalam laporan keuangan atau, jika pengungkapan tersebut tidak memadai, harus menentukan apakah perlu untuk memodifikasi opini kami. Kesimpulan kami didasarkan pada bukti audit yang diperoleh hingga tanggal laporan auditor kami.

Those charged with governance are responsible for overseeing the Bank's financial reporting process.

Auditors' Responsibilities for the Audit of the Financial Statements

Our objectives are to obtain reasonable assurance about whether the financial statements as a whole are free from material misstatement, whether due to fraud or error, and to issue an auditor's report that includes our opinion. Reasonable assurance is a high level of assurance, but is not a guarantee that an audit conducted in accordance with Standards on Auditing will always detect a material misstatement when it exists. Misstatements can arise from fraud or error and are considered material if, individually or in the aggregate, they could reasonably be expected to influence the economic decisions of users taken on the basis of these financial statements.

As part of an audit in accordance with Standards on Auditing, we exercise professional judgment and maintain professional skepticism throughout the audit. We also:

- Identify and assess the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error, design and perform audit procedures responsive to those risks, and obtain audit evidence that is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion. The risk of not detecting a material misstatement resulting from fraud is higher than for one resulting from error, as fraud may involve collusion, forgery, intentional omissions, misrepresentations, or the override of internal control.
- Obtain an understanding of internal control relevant to the audit in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of the Bank's internal control.
- Evaluate the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates and related disclosures made by management.
- Conclude on the appropriateness of management's use of the going concern basis of accounting and, based on the audit evidence obtained, whether a material uncertainty exists related to events or conditions that may cast significant doubt on the Bank's ability to continue as a going concern. If we conclude that a material uncertainty exists, we are required to draw attention in our auditors' report to the related disclosures in the financial statements or, if such disclosures are inadequate, to modify our opinion. Our conclusions are based on the audit evidence obtained up to the date of our auditors' report.

Namun, peristiwa atau kondisi masa depan dapat menyebabkan Bank tidak dapat mempertahankan kelangsungan usaha.

- Mengevaluasi penyajian, struktur, dan isi laporan keuangan secara keseluruhan, termasuk pengungkapannya, dan apakah laporan keuangan mencerminkan transaksi dan peristiwa yang mendasarinya dengan suatu cara yang mencapai penyajian wajar.

Kami mengomunikasikan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola mengenai, antara lain, ruang lingkup dan saat yang direncanakan atas audit, serta temuan audit signifikan, termasuk setiap defisiensi signifikan dalam pengendalian internal yang teridentifikasi oleh kami selama audit.

Kami juga memberikan suatu pernyataan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola bahwa kami telah mematuhi ketentuan etika yang relevan mengenai independensi, dan mengomunikasikan seluruh hubungan, serta hal-hal lain yang dianggap secara wajar berpengaruh terhadap independensi kami, dan, jika relevan, pengamanan terkait.

However, future events or conditions may cause the Bank to cease to continue as a going concern.

- Evaluate the overall presentation, structure and content of the financial statements, including the disclosures, and whether the financial statements represent the underlying transactions and events in a manner that achieves fair presentation.

We communicate with those charged with governance regarding, among other matters, the planned scope and timing of the audit and significant audit findings, including any significant deficiencies in internal control that we identify during our audit.

We also provide those charged with governance with a statement that we have complied with relevant ethical requirements regarding independence, and to communicate with them all relationships and other matters that may reasonably be thought to bear on our independence, and where applicable, related safeguards.

MIRAWATI SENSI IDRIS



00120

Denny Susanto
Izin Akuntan Publik No. AP.1671/
Public Accountant License No. AP. 1671

26 Maret 2025/*March 26, 2025*

nanobank syariah

SURAT PERNYATAAN DIREKSI
TENTANG TANGGUNG JAWAB ATAS
LAPORAN KEUANGAN UNTUK TAHUN YANG
BERAKHIR 31 DESEMBER 2024

PT Bank Nano Syariah

Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama/*Name* : **Halim**
 Alamat Kantor/*Office address* : Jl. Teuku Cik Ditiro No. 29, Kota Adm. Jakarta Pusat, 10310

 Alamat Domisili/sesuai KTP atau Kartu identitas lain/*Residential Address/in accordance with Personal Identity Card* : Jl. Manyar Kertoarjo 3/10, RT/RW 003/006 Kel. Manyar Sebrangan, Kec. Mulyorejo, Surabaya

 Nomor Telepon/*Telephone number* : 021-3923329

 Jabatan/*Title* : Direktur Utama/*President Director*

2. Nama/*Name* : **Uzan Tedjamulia**
 Alamat Kantor/*Office address* : Jl. Teuku Cik Ditiro No. 29, Kota Adm. Jakarta Pusat, 10310

 Alamat Domisili/sesuai KTP atau Kartu identitas lain/*Residential Address/in accordance with Personal Identity Card* : Jl. Griya Asri Blok H No. 19 RT/RW 009/020, Kel. Sunter Agung, Kec. Tanjung Priok, Jakarta Utara

 Nomor Telepon/*Telephone number* : 021-3923329

 Jabatan/*Title* : Direktur/*Director*

menyatakan bahwa:

1. Bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan Perusahaan tanggal 31 Desember 2024 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut.

2. Laporan keuangan Perusahaan tersebut telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

DIRECTORS' STATEMENT ON THE RESPONSIBILITY FOR THE FINANCIAL STATEMENTS FOR THE YEAR ENDED DECEMBER 31, 2024

PT Bank Nano Syariah

We, the undersigned:

declare that:

1. We are responsible for the preparation and presentation of the Company's financial statements as at December 31, 2024 and for the year ended.

2. The Company's financial statements have been prepared and presented in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards.

nanobank syariah

3. a. Semua informasi dalam laporan keuangan Perusahaan tersebut telah dimuat secara lengkap dan benar, dan
 b. Laporan keuangan Perusahaan tersebut tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material.

4. Bertanggung jawab atas sistem pengendalian internal dalam Perusahaan.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

3. a. All information has been fully and correctly disclosed in the Company's financial statements, and
 b. The Company's financial statements do not contain materially misleading information or facts, and do not conceal any information or facts.

4. We are responsible for the Company's internal control system.

This statement has been made truthfully.

26 Maret 2025/*March 26, 2025*



Halim	**Uzan Tedjamulia**
Direktur Utama/*President Director*	Direktur/*Director*

PT BANK NANO SYARIAH
Laporan Posisi Keuangan
31 Desember 2024
(Angka-angka disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT BANK NANO SYARIAH
Statement of Financial Position
December 31, 2024
(Figures are presented in million Rupiah, unless otherwise stated)

	Catatan/ *Notes*	2024	
ASET			**ASSETS**
KAS	4	40.119	**CASH**
GIRO DAN PENEMPATAN PADA BANK INDONESIA	5	1.456.337	**CURRENT ACCOUNTS AND PLACEMENT WITH BANK INDONESIA**
GIRO PADA BANK LAIN	6		**CURRENT ACCOUNTS WITH OTHER BANKS**
Pihak berelasi		15.748	Related parties
Pihak ketiga		121.455	Third parties
Cadangan kerugian penurunan nilai		-	Allowance for impairment losses
Neto		137.203	Net
INVESTASI PADA SURAT BERHARGA	7, 31		**INVESTMENTS IN MARKETABLE SECURITIES**
Pihak berelasi		41.725	Related parties
Pihak ketiga		4.835.357	Third parties
Neto		4.877.082	Net
PIUTANG	8, 31		**RECEIVABLES**
Murabahah			Murabahah
Pihak ketiga		335.423	Third parties
Cadangan kerugian penurunan nilai		(3.266)	Allowance for impairment losses
Total murabahah - neto		332.157	Total murabahah - net
Ijarah			Ijarah
Pihak ketiga		209	Third parties
Cadangan kerugian penurunan nilai		(199)	Allowance for impairment losses
Total ijarah - neto		10	Total ijarah - net
Multijasa			Multiservice
Pihak berelasi		187	Related parties
Pihak ketiga		136.704	Third parties
Cadangan kerugian penurunan nilai		(4.695)	Allowance for impairment losses
Total multijasa - neto		132.196	Total multiservice - net
Total piutang		464.363	Total receivables
PINJAMAN QARDH	9, 31		**FUNDS OF QARDH**
Pihak berelasi		24	Related parties
Pihak ketiga		13.676	Third parties
Cadangan kerugian penurunan nilai		(402)	Allowance for impairment losses
Total pinjaman qardh - neto		13.298	Total funds of qardh - net

Lihat catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan.

See accompanying notes to the financial statements which are an integral part of the financial statements.

	Catatan/ *Notes*	2024	
PEMBIAYAAN			**FINANCING**
Mudharabah	10		Mudharabah
Pihak ketiga		312.192	Third parties
Cadangan kerugian penurunan nilai		(312.192)	Allowance for impairment losses
Total mudharabah - neto		-	Total mudharabah - net
Musyarakah	11		Musyarakah
Pihak berelasi		20.000	Related parties
Pihak ketiga		2.355.665	Third parties
Cadangan kerugian penurunan nilai		(454.725)	Allowance for impairment losses
Total musyarakah - neto		1.920.940	Total musyarakah - net
Total pembiayaan		1.920.940	Total financing
ASET YANG DIPEROLEH UNTUK IJARAH	12		**ASSETS ACQUIRED FOR IJARAH**
Harga perolehan		360.746	Acquisition cost
Akumulasi penyusutan		(68.202)	Accumulated depreciation
Neto		292.544	Net
ASET TETAP	13		**PROPERTY AND EQUIPMENT**
Harga perolehan		160.506	Acquisition cost
Akumulasi penyusutan		(98.536)	Accumulated depreciation
Neto		61.970	Net
ASET PAJAK TANGGUHAN - NETO	19	173. 680	**DEFERRED TAX ASSETS - NET**
ASET LAIN-LAIN	14		**OTHER ASSETS**
Aset lain-lain		309.390	Other assets
Cadangan kerugian penurunan nilai		(54.400)	Allowance for impairment losses
Neto		254.990	Net
TOTAL ASET		**9.692.526**	**TOTAL ASSETS**

Lihat catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan.

See accompanying notes to the financial statements which are an integral part of the financial statements.

	Catatan/ *Notes*	2024	
LIABILITAS			**LIABILITIES**
LIABILITAS SEGERA	15	24.591	**LIABILITIES DUE IMMEDIATELY**
SIMPANAN WADIAH	17, 31		**WADIAH DEPOSITS**
Giro wadiah			Wadiah demand deposits
Pihak berelasi		25	Related parties
Pihak ketiga		1.169.462	Third parties
Neto		1.169.487	Net
Tabungan wadiah			Wadiah savings deposits
Pihak berelasi		229	Related parties
Pihak ketiga		193.081	Third parties
Neto		193.310	Net
Total simpanan wadiah		1.362.797	Total wadiah deposits
SIMPANAN DARI BANK LAIN	18	1.513	**DEPOSITS FROM OTHER BANKS**
UTANG PAJAK	19	14.014	**TAXES PAYABLE**
BAGI HASIL YANG BELUM DIBAGIKAN	16	10.510	**UNDISTRIBUTED REVENUE SHARING**
ESTIMASI LIABILITAS IMBALAN KERJA	30	7.410	**ESTIMATED LIABILITIES FOR EMPLOYEE BENEFITS**
LIABILITAS LAIN-LAIN	20	39.365	**OTHER LIABILITIES**
TOTAL LIABILITAS		**1.460.200**	**TOTAL LIABILITIES**
DANA SYIRKAH TEMPORER DAN EKUITAS			**TEMPORARY SYIRKAH FUNDS AND SHAREHOLDERS' EQUITY**
DANA SYIRKAH TEMPORER	21		**TEMPORARY SYIRKAH FUNDS**
Bukan bank			Non-bank
Giro mudharabah		849.868	Mudharabah demand deposits
Tabungan mudharabah		2.381.155	Mudharabah savings deposits
Deposito mudharabah		3.691.526	Mudharabah time deposits
Bank			Bank
Giro mudharabah		1.472	Mudharabah demand deposits
Deposito mudharabah		1.500	Mudharabah time deposits
TOTAL DANA SYIRKAH TEMPORER		**6.925.521**	**TOTAL TEMPORARY SYIRKAH FUNDS**
EKUITAS			**SHAREHOLDERS' EQUITY**
Modal saham – nilai nominal Rp100 (nilai penuh) per saham Modal dasar – 40.000.000.000 saham Modal ditempatkan dan disetor - 10.000.000.000 saham pada tanggal 31 Desember 2024	22	1.000.000	Share capital – par value Rp100 (full amount) per share Authorized – 40,000,000,000 shares Issued and paid-up shares 10,000,000,000 shares as of December 31, 2024
Tambahan modal disetor		149.290	Additional paid in capital
Pengukuran kembali program imbalan pasti setelah pajak terkait		(4.305)	Remeasurement of defined benefit plan - net of tax
Saldo laba			Retained earnings
Telah ditentukan penggunaannya			Appropriated
Belum ditentukan penggunaannya		161.820	Unappropriated
TOTAL EKUITAS		**1.306.805**	**TOTAL EQUITY**
TOTAL LIABILITAS, DANA SYIRKAH TEMPORER DAN EKUITAS		**9.692.526**	**TOTAL LIABILITIES, TEMPORARY SYIRKAH FUNDS AND SHAREHOLDERS' EQUITY**

Lihat catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan.

See accompanying notes to the financial statements which are an integral part of the financial statements.

	Catatan/ *Notes*	2024	
PENDAPATAN PENGELOLAAN DANA OLEH BANK	23		**INCOME FROM FUND MANAGEMENT BY THE BANK**
SEBAGAI MUDHARIB			**AS MUDHARIB**
Pendapatan dari piutang:			Income from receivables:
Murabahah		34.304	Murabahah
Ijarah		17.104	Ijarah
Total pendapatan dari jual beli		51.408	Total income from sales and purchase
Pendapatan bagi hasil dari:			Income from profit sharing from:
Musyarakah		365.579	Musyarakah
Mudharabah		29.788	Mudharabah
Total pendapatan dari bagi hasil		395.367	Total income from profit sharing
Pendapatan usaha utama lainnya		308.600	Others main operating income
Total pendapatan Bank sebagai mudharib		755.375	Total Bank income from fund management as mudharib
HAK PIHAK KETIGA ATAS BAGI HASIL	24	(340.238)	**THIRD PARTIES SHARE ON RETURN**
HAK BAGI HASIL MILIK BANK		415.137	**BANK'S SHARE IN PROFIT**
PENDAPATAN USAHA LAINNYA	25	106.219	**OTHER OPERATING INCOME**
BEBAN USAHA			**OPERATING EXPENSES**
Gaji dan tunjangan	26	179.936	Salaries and benefits
Umum dan administrasi	27	162.000	General and administrative
Penyusutan aset tetap	13	11.950	Depreciation of fixed assets
Penyisihan kerugian penurunan nilai aset produktif	28	(13.182)	Provision for impairment losses on earning assets
Penyisihan kerugian penurunan nilai aset non-produktif	28	(4.350)	Provision for impairment losses on non-earning assets
Beban lain-lain		3.413	Other expense
Total beban usaha		339.767	Total operating expenses
LABA OPERASIONAL		181.589	**GAIN FROM OPERATIONS**
PENDAPATAN DAN BEBAN NON OPERASIONAL	29	(2.428)	**NON-OPERATING INCOME AND EXPENSES**
LABA SEBELUM PAJAK		179.161	**PROFIT BEFORE TAX**
BEBAN PAJAK	19		**TAX EXPENSE**
Kini		42.254	Current
Tangguhan		(24.913)	Deferred
Total beban pajak		17.341	Total tax expense
LABA BERSIH		**161.820**	**NET PROFIT**
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN			**OTHER COMPREHENSIVE INCOME**
Pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi:			Items that will not be reclassified to profit and loss
Pengukuran kembali liabilitas imbalan kerja jangka panjang		2.613	Remeasurement of long-term employee Benefits liability
Pajak sehubungan dengan pos yang tidak akan direklasifikasi		(523)	Tax relating to items that will not be reclassified
Total laba komprehensif lain - neto		2.090	Total other comprehensive income - net
TOTAL LABA KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN		**163.910**	**TOTAL COMPREHENSIVE PROFIT FOR THE YEAR**

Lihat catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan.

See accompanying notes to the financial statements which are an integral part of the financial statements.

	Catatan/ *Note*	Modal saham/ *Share capital*	Tambahan modal *disetor/ Additional paid-in capital*	Pengukuran kembali rogram imbalan pasti/ *Remeasurement* of *benefit plan*	Saldo laba/ *Retained earnings*	Total ekuitas/ *Total equity*
Saldo 1 Januari 2024/ *Balance as at January 1, 2024*		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
Pemisahan dari entitas induk/ *Spin-off from parent entity*	1	1.000.000	149.290	(6.395)	-	1.142.895
Pengukuran kembali program imbalan pasti setelah pajak tangguhan/ *Remeasurement of defined benefit plans - net of tax*		-	-	2.090	-	2.090
Laba neto tahun berjalan/ *Net profit for the year*		-	-	-	161.820	161.820
Saldo 31 Desember 2024/ *Balance as at December 31, 2024*		**1.000.000**	**149.290**	**(4.305)**	**161.820**	**1.306.805**

Lihat catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan

See accompanying notes to the financial statements which are an integral part of the financial statements.

	Catatan/ *Notes*	2024	
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI			**CASH FLOWS FROM OPERATING ACTIVITIES**
Penerimaan marjin dan bagi hasil		649.430	Receipts of margin and profit sharing
Pembayaran bagi hasil dana syirkah temporer		(339.589)	Payments of profit sharing for temporary syirkah funds
Penerimaan pendapatan usaha lainnya		103.601	Receipts from other operating revenues
Keuntungan selisih kurs mata uang asing - bersih		2.562	Gain on foreign exchange - net
Pembayaran pajak penghasilan badan		(42.254)	Payments on corporate income tax
Beban tenaga kerja		(179.936)	Salaries expenses
Beban umum dan administrasi		(158.128)	General and administrative expense
Beban Operasional lainnya		(5.871)	Other operational expense
Arus kas dari operasi sebelum perubahan aktiva dari kewajiban operasi		29.815	Cash flows from operating activities before changes in operating assets and liabilities
Perubahan dalam aset dan liabilitas operasi			Changes in operating asset and liabilities
Penurunan (kenaikan) aktiva operasi:			Decrease (increase) in operating assets:
Piutang		(232.228)	Receivables
Pinjaman qardh		10.238	Fund of qardh
Pembiayaan mudharabah		367.533	Mudharabah financing
Pembiayaan musyarakah		1.560.994	Musyarakah financing
Biaya dibayar di muka		(15.956)	Prepayments
Aset yang diperoleh untuk ijarah - neto		61.739	Assets acquired for ijarah - net
Aset lain-lain		2.240.345	Other assets
Kenaikan (penurunan) kewajiban operasi:			Increase (decrease) in operating liabilities:
Liabilitas segera		11.681	Current liabilities
Simpanan wadiah		1.060.943	Wadiah savings deposits
Simpanan dari bank lain		766	Deposits from other banks
Utang pajak		7.285	Taxes payable
Liabilitas lain-lain		(7.464)	Other liabilities
Dana syirkah temporer		(93.799)	Temporary syirkah funds
Arus kas neto diperoleh dari Aktivitas Operasi		**5.001.892**	**Net cash provided by operating activities**
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI			**CASH FLOWS FROM INVESTING ACTIVITIES**
Surat berharga		(4.517.129)	Securities
Hasil penjualan aset tetap	13	82	Proceeds from sale of property and equipment
Perolehan aset tetap	13	(12.799)	Acquisition of property and equipment
Arus kas neto digunakan untuk aktivitas investasi		**(4.529.846)**	**Net cash used in investing activities**

Lihat catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan

See accompanying notes to the financial statements which are an integral part of the financial statements.

	Catatan/ *Notes*	2024	
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN			**CASH FLOWS FROM FINANCING ACTIVITIES**
Penerimaan dari penerbitan saham	22	1. 149.290	Proceeds from issued of share capital
KENAIKAN NETO KAS DAN SETARA KAS		**1.621.336**	**NET INCREASE IN CASH AND CASH EQUIVALENTS**
KAS DAN SETARA KAS PADA AWAL TAHUN*		12.350	**CASH AND CASH EQUIVALENTS AT BEGINNING OF YEAR***
Pengaruh perubahan kurs mata uang asing		(27)	Effect on foreign exchange rate changes
KAS DAN SETARA KAS PADA AKHIR TAHUN		**1.633.659**	**CASH AND CASH EQUIVALENTS AT END OF YEAR**
Kas dan setara kas akhir tahun terdiri dari:			Cash and cash equivalents at end of year consist of:
Kas	4	40.119	Cash
Giro dan penempatan pada Bank Indonesia	5	1.456.337	Current accounts and placement with Bank Indonesia
Giro pada bank lain	6,31	137.203	Current accounts with other banks
Total		**1.633.659**	**Total**

*Rujuk ke catatan 1a

*Refer to note 1a

Lihat catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan

See accompanying notes to the financial statements which are an integral part of the financial statements.

PT BANK NANO SYARIAH
Laporan Rekonsiliasi Pendapatan dan Bagi Hasil
Tahun yang Berakhir 31 Desember 2024
(Angka-angka dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT BANK NANO SYARIAH
Statement of Reconciliation of Income and Revenue Sharing
For the Year Ended December 31, 2024
(Figures are presented in million Rupiah, unless otherwise stated)

	Catatan/ *Notes*	2024	
PENDAPATAN USAHA UTAMA (AKRUAL)		755.375	**MAIN OPERATING INCOME (ACCRUAL)**
PENGURANG			**DEDUCTIONS**
Pendapatan tahun berjalan yang kas atau setara kasnya belum diterima dari:			Income during the year in which cash or cash equivalents have not been received from:
Pendapatan marjin jual beli		(1.313)	Income margin of sales and purchase
Hak bagi hasil pembiayaan		(14.072)	Revenue sharing from financing
Pendapatan usaha utama lainnya		(116.733)	Other main operating income
Total		132.118	Total
PENAMBAHAN			**ADDITIONS**
Pendapatan tahun sebelumnya yang kasnya diterima pada tahun berjalan dari:			Income from previous year in which cash have been received in current year from:
Pendapatan marjin murabahah		968	Income marjin of murabahah
Hak bagi hasil pembiayaan		21.684	Profit sharing from financing
Pendapatan usaha utama lainnya		3.521	Other main operating income
Total		26.173	Total
PENDAPATAN TERSEDIA UNTUK BAGI HASIL		**649.430**	**AVAILABLE INCOME FOR PROFIT SHARING**
Bagi hasil yang menjadi hak Bank Syariah		309.192	Profit sharing attributable to Sharia Bank
Bagi hasil yang menjadi hak pemilik dana	24	340.238	Profit sharing attributable to depositors
Bagi hasil yang menjadi hak pemilik dana dirinci atas:			The details of profit sharing attributable to depositors are as follows:
Hak pemilik dana atas bagi hasil yang sudah didistribusikan		329.728	Distributed profit sharing attributable to depositors
Hak pemilik dana atas bagi hasil yang belum didistribusikan	16	10.510	Undistributed profit sharing attributable to depositors
Total		**340.238**	**Total**

Lihat catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan

See accompanying notes to the financial statements which are an integral part of the financial statements.

	Catatan/ *Notes*	2024	
Sumber dana zakat		134	**Source of zakat funds**
Penyaluran dana zakat			**Distribution of zakat funds**
Lembaga amil zakat, infaq dan shadaqah		-	Amil zakat, infaq and shadaqah institutions
Badan amil zakat nasional dan lainnya		134	National amil zakat and others
Total penyaluran		134	Total uses of qardhul hasan funds
Kenaikan/(penurunan) dana zakat		-	Surplus/(deficit) of zakat funds
Saldo awal dana zakat		-	Beginning balance of zakat funds
Saldo akhir dana zakat		**-**	**Ending balance of zakat funds**

Lihat catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan

See accompanying notes to the financial statements which are an integral part of the financial statements.

PT BANK NANO SYARIAH
Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Kebajikan
Tahun yang Berakhir 31 Desember 2024
(Angka-angka dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT BANK NANO SYARIAH
Statement of Sources and Uses of Qardhul Hasan Funds
For the Year Ended December 31, 2024
(Figures are presented in million Rupiah, unless otherwise stated)

	Catatan/ *Notes*	2024	
Sumber Dana Kebajikan			**Sources of Qardhul Hasan Funds**
Pengembalian Dana Kebajikan Produktif		-	Qardhul Hasan Refunds
Pendapatan non-halal		102	Non-halal income
Denda		333	Penalty
Sumbangan/hibah		453	Donation/grants
		888	
Penggunaan Dana Kebajikan			Uses of Qardhul Hasan Funds
Sumbangan		503	Donation
Lainnya		-	Others
Pinjaman (dana kebajikan produktif)		-	Fund (qardhul hasan funds)
Total penggunaan dana kebajikan		503	Total uses of qardhul hasan funds
Surplus		385	Surplus
Dana kebajikan pada awal tahun		-	Qardhul hasan funds at beginning of the year
Dana kebajikan pada akhir tahun		**385**	**Qardhul hasan funds at end of year**

Lihat catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan

See accompanying notes to the financial statements which are an integral part of the financial statements.

1. Informasi Umum

a. Pendirian

PT Bank Nano Syariah ("Bank") didirikan berdasarkan Akta Pendirian Nomor 38 tanggal 14 Juli 2022, yang dibuat di hadapan Aulia Taufani, Sarjana Hukum, Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan dan telah mendapatkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0070445.AH.01.01 Tahun 2022 tanggal 11 Oktober 2022.

Pada tanggal 14 Februari 2023, berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No. KEP-61/D.03/2023, Bank telah memperoleh izin usaha sebagai Bank Umum Syariah (BUS) hasil pemisahan Unit Usaha Syariah (UUS) dari PT Bank Sinarmas Tbk.

Akta Pemisahan UUS PT Bank Sinarmas Tbk ke dalam PT Bank Nano Syariah Nomor 39 tanggal 14 Juli 2022 yang dibuat di hadapan Aulia Taufani, Sarjana Hukum, Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan. Melalui pemisahan unit usaha ini, PT Bank Sinarmas Tbk menyetujui pengalihan aset dan liabilitas milik UUS kepada Bank.

Bank memulai kegiatan usahanya sebagai BUS efektif pada tanggal 1 Januari 2024 sebagaimana tertuang pada Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT Bank Nano Syariah Nomor 1 tanggal 2 Januari 2024, yang dibuat di hadapan Aulia Taufani, Sarjana Hukum, Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan. Pada tanggal 1 Januari 2024, Bank memperoleh aset dan liabilitas yang dialihkan dari UUS PT Bank Sinarmas Tbk sesuai dengan Akta pengalihan aset dan liabilitas yang merupakan objek pemisahan Nomor 12 tanggal 2 Januari 2024, yang dibuat di hadapan Aulia Taufani, Sarjana Hukum, Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan

Kantor pusat Bank berlokasi di Jakarta. Saat ini Bank beroperasi melalui 1 kantor pusat non operasional, 31 kantor cabang, 10 kantor cabang pembantu serta jaringan non kantor terdapat 26 unit organisasi kantor cabang.

1. General Information

a. Establishment

PT Bank Nano Syariah ("Bank") was established based on the Notarial Deed of Establishment No. 38 dated July 14, 2022, which was executed before Aulia Taufani, Bachelor of Law, a Notary in South Jakarta Administrative City, and has obtained the Decree of the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia No. AHU-0070445.AH.01.01 Tahun 2022 dated October 11, 2022.

On February 14, 2023, based on the Decree of the Board of Commissioners of the Financial Services Authority (OJK) No. KEP-61/D.03/2023, the Bank obtained a business license as a Sharia Commercial Bank (BUS) following the spin-off of the Sharia Business Unit (UUS) from PT Bank Sinarmas Tbk.

The Notarial Deed of Spin-off of the UUS PT Bank Sinarmas Tbk into PT Bank Nano Syariah, Deed No. 39 dated July 14, 2022, was executed before Aulia Taufani, Bachelor of Law, a Notary in South Jakarta Administrative City. Through this spin-off, PT Bank Sinarmas Tbk approved the transfer of assets and liabilities of UUS to the Bank.

The Bank commenced its operations as a Sharia Commercial Bank (BUS) effective January 1, 2024, as stated in the Deed of Shareholders' Decision Statement of PT Bank Nano Syariah, Deed No. 1 dated January 2, 2024, executed before Aulia Taufani, Bachelor of Law, a Notary in South Jakarta Administrative City. On January 1, 2024, the Bank acquired assets and liabilities transferred from the Sharia Business Unit (UUS) of PT Bank Sinarmas Tbk, in accordance with the Deed of Transfer of Assets and Liabilities, which are the objects of the spin-off, Deed No. 12 dated January 2, 2024, executed before Aulia Taufani, Bachelor of Law, a Notary in South Jakarta Administrative City.

The Bank's head office is located in Jakarta. Currently, the Bank operates through 1 main non operational office, 31 branch offices, 10 subsidiary branch offices, 26 unit organization branch offices.

1. Informasi Umum (lanjutan)

b. Dewan Komisaris, Direksi dan Pengawas Syariah, Komite Audit dan Karyawan

Susunan Dewan Komisaris, Direksi dan Pengawas Syariah, dan Komite Audit pada tanggal 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

	2024	
Dewan Komisaris		**Board of Commissioners**
Komisaris Utama Independen	The Tjun Hau	President Independent Commissioner
Komisaris Independen	Nana Supriana	Independent Commissioner
Komisaris	Horas Parsaulian Pardede	Commissioner
Dewan Direksi		**Board of Directors**
Direktur Utama	Halim	President Director
Direktur	Soejanto Soetjijo	Director
Direktur	Uzan Tedjamulia	Director
Direktur	Hanafi Himawan	Director
Direktur	Suyono Wijaya	Director
Dewan Pengawas Syariah		**Board of Sharia Supervisors**
Ketua	Ahmadi Sukarno, LC.M.AG	Chairman
Anggota	Mochammad Bukhori Muslim	Member
Komite Audit		**Audit Committee**
Ketua	Horas Parsaulian Pardede	Chairman
Anggota	Robert A. Simanjuntak	Member
Anggota	Reynold M. Batubara	Member

Pada tanggal 31 Desember 2024, jumlah karyawan Bank adalah sebesar 704 orang (tidak diaudit).

c. Penyelesaian laporan keuangan

Manajemen bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan ini, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, yang diselesaikan dan disetujui untuk diterbitkan oleh Direksi Bank pada tanggal pada tanggal 26 Maret 2025.

Bank tidak menyajikan angka komparatif karena baru memulai kegiatan usahanya sebagai bank umum syariah efektif sejak tanggal 1 Januari 2024, setelah memperoleh ijin usaha sebagai bank umum syariah dari Otoritas Jasa Keuangan melalui Surat Keputusan Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan No. KEP-61/D.03/2023 tanggal 14 Februari 2023. Bank melanjutkan kegiatan usaha yang sebelumnya merupakan unit usaha syariah dari entitas induk, yang memisahkan diri dan berdiri sendiri sebagai BUS sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

1. General Information (continued)

b. Boards of Commissioners, Directors and Sharia Supervisors, Audit Committee and Employees

The composition of Boards of Commissioners, Directors, and Sharia Supervisors, and Audit Committee as at December 31, 2024 is as follows:

As at December 31, 2024, the Bank has total employees of 704 (unaudited).

c. Completion of the financial statements

Management is responsible for the preparation and fair presentation of these financial statements, in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards, which were completed and authorized for issuance by the Bank's Directors on March 26, 2025.

The Bank does not present comparative figures as it commenced its operations as a Sharia commercial bank effective January 1, 2024, after obtaining its operating license from the Financial Services Authority through the Decree of the Board of Commissioners of the Financial Services Authority No. KEP-61/D.03/2023 dated February 14, 2023. The Bank continues the business operations that were previously conducted as the Sharia business unit of the parent entity, which has now separated and stands on its own as a Sharia Business Unit (BUS) in accordance with applicable regulations.

2. Informasi Kebijakan Akuntansi Material

a. Dasar penyusunan laporan keuangan

Laporan keuangan disusun dan disajikan berdasarkan nilai historis, kecuali untuk beberapa akun yang dinilai menggunakan dasar pengukuran lain sebagaimana dijelaskan pada kebijakan akuntansi dari akun tersebut. Laporan keuangan disusun dengan dasar akrual, kecuali laporan arus kas dan laporan rekonsiliasi pendapatan dan bagi hasil.

Laporan keuangan Bank Umum Syariah disusun berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 401 (Amendemen 2022) "Penyajian Laporan Keuangan Syariah", PSAK No. 402 (Amendemen 2019) "Akuntansi Murabahah", PSAK No. 405 "Akuntansi Mudharabah", PSAK No. 406 "Akuntansi Musyarakah", PSAK No. 407 (Amendemen 2021) "Akuntansi Ijarah", PSAK No. 410 (Amendemen 2020) "Akuntansi Sukuk", Pedoman Akuntansi Perbankan Syariah Indonesia ("PAPSI") dan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum.

Berdasarkan PSAK No. 401 (Amendemen 2022), laporan keuangan bank syariah terdiri dari komponen-komponen sebagai berikut:

(i) Laporan posisi keuangan;
(ii) Laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain;
(iii) Laporan perubahan ekuitas;
(iv) Laporan arus kas;
(v) Laporan rekonsiliasi pendapatan dan bagi hasil;
(vi) Laporan sumber dan penyaluran dana zakat;
(vii) Laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan; dan
(viii) Catatan atas laporan keuangan.

b. Transaksi dengan pihak-pihak berelasi

Dalam usahanya, Bank melakukan transaksi dengan pihak-pihak berelasi. Dalam laporan keuangan ini, istilah pihak berelasi sesuai dengan PSAK No. 7 (Revisi 2015) tentang "Pengungkapan Pihak-pihak Berelasi".

Semua transaksi dan saldo yang signifikan dengan pihak berelasi, baik yang dilakukan dengan syarat normal sebagaimana dilakukan dengan pihak yang tidak berelasi, maupun tidak, telah diungkapkan pada catatan atas laporan keuangan.

2. Material Accounting Policy Information

a. Basis of preparation of financial statements

The financial statements have been prepared and presented on a historical cost basis, except for some accounts that were assessed using other measurement basis as explained in the accounting policies of the account. The financial statements have been prepared on accrual basis, except for statement of cash flows and statement of reconciliation of income and profit sharing.

The Sharia Bank's financial statements are prepared based on Statement of Financial Accounting Standard (SFAS) No. 401 (Amendment 2022) "Presentation of Sharia Financial Statement", SFAS No. 402 (Amendment 2019) "Murabahah Accounting", SFAS No. 405 "Mudharabah Accounting", SFAS No. 406 "Musyarakah Accounting", SFAS No. 407 (Amendment 2021) "Ijarah Accounting", SFAS No. 410 (Amendment 2020), "Sukuk Accounting", Accounting Guidelines for Indonesian Sharia Banking ("PAPSI") and general accounting principles assigned by the Indonesian Institute of Accountants.

Based on SFAS No. 401 (Revised 2022), sharia banking financial statements consist of the following components:

(i) Statement of financial position;
(ii) Statement of profit or loss and other comprehensive income;
(iii) Statement of changes in equity;
(iv) Statement of cash flows;
(v) Statement of reconciliation of income and revenue sharing.
(vi) Statement of sources and distribution of zakat funds;
(vii) Statement of sources and uses of qardh hasan funds; and
(viii) Notes to the financial statements.

b. Transactions with related parties

In the normal course of business, the Bank enters into transactions with related parties. In these financial statements, the term related parties is as defined under SFAS No. 7 (Revised 2015) on "Related Party Disclosures".

All significant transactions and balances with related parties, whether or not conducted under terms and conditions similar to those granted to third parties, are disclosed in the notes to the financial statements.

2. Informasi Kebijakan Akuntansi Material (lanjutan)

b. Transaksi dengan pihak-pihak berelasi (lanjutan)

Pihak-pihak berelasi adalah orang atau entitas yang terkait dengan Bank:

a. Orang atau anggota keluarga dekatnya yang mempunyai relasi dengan Bank jika orang tersebut:

(i) Memiliki pengendalian atau pengendalian bersama atas Bank;
(ii) Memiliki pengaruh signifikan atas Bank; atau

(iii) Personil manajemen kunci Bank atau entitas induk Bank.

b. Suatu entitas berelasi dengan Bank jika memenuhi salah satu hal berikut:

(i) Entitas dan Bank adalah anggota dari kelompok usaha yang sama (artinya entitas induk, entitas anak, dan entitas anak berikutnya saling berelasi dengan entitas lainnya).
(ii) Satu entitas adalah entitas asosiasi atau ventura bersama dari entitas lain (atau entitas asosiasi atau ventura bersama yang merupakan anggota suatu kelompok usaha, yang mana entitas lain tersebut adalah anggotanya).
(iii) Kedua entitas tersebut adalah ventura bersama dari pihak ketiga yang sama.
(iv) Satu entitas adalah ventura bersama dari entitas ketiga dan entitas yang lain adalah entitas asosiasi dari entitas ketiga.
(v) Entitas tersebut adalah suatu program imbalan pasca kerja untuk imbalan kerja dari Bank atau entitas yang terkait dengan Bank.
(vi) Entitas yang dikendalikan atau dikendalikan bersama oleh orang yang diidentifikasi dalam huruf a).
(vii) Orang yang diidentifikasi dalam huruf a) i) memiliki pengaruh signifikan atas entitas atau merupakan personil manajemen kunci entitas (atau entitas induk dari entitas).
(viii) Entitas, atau anggota dari kelompok yang mana entitas merupakan bagian dari kelompok tersebut, menyediakan jasa personil manajemen kunci kepada Bank atau kepada entitas induk dari Bank.

Transaksi ini dilakukan berdasarkan persyaratan yang disetujui oleh kedua belah pihak, dimana persyaratan tersebut mungkin tidak sama dengan transaksi yang dilakukan dengan pihak-pihak yang tidak berelasi.

2. Material Accounting Policy Information (continued)

b. Transactions with related parties (continued)

A related party is a person or entity that is related to the Bank:

a. A person or a close member of that person's family is related to the Bank if that person:

(i) Has control or joint control over the Bank;
(ii) Has significant influence over the Bank; or

(iii) Is a member of the key management personnel of the Bank or of a parent of the Bank.

b. An entity is related to the Bank if any of the following conditions applies:

(i) The entity and the Bank are members of the same group (which means that each parent, subsidiary and fellow subsidiary is related to the others).
(ii) One entity is an associate or joint venture of the other entity (or an associate or joint venture of a member of a group of which the other entity is a member).
(iii) Both entities are joint ventures of the same third party.
(iv) One entity is a joint venture of a third entity and the other entity is an associate of the third entity.
(v) The entity is a post-employment defined benefit plan for the benefit of employees of either the Bank or an entity related to the Bank.
(vi) The entity is controlled or jointly controlled by a person identified in a).
(vii) A person identified in a) i) has significant influence over the entity or is a member of the key management personnel of the entity (or of a parent of the entity).
(viii) The entity, or any member of a group of which it is a part, provides key management personnel services to the Bank or to the parent of the Bank.

The transactions are made based on terms agreed by the parties, whereby such terms may not be the same as those transactions with non-related parties.

2. Informasi Kebijakan Akuntansi Material (lanjutan)

b. Transaksi dengan pihak-pihak berelasi (lanjutan)

Semua transaksi dan saldo yang signifikan dengan pihak berelasi, baik yang dilakukan dengan syarat normal sebagaimana dilakukan dengan pihak ketiga, maupun tidak, telah diungkapkan pada catatan atas laporan keuangan konsolidasian.

c. Cadangan kerugian penurunan nilai aset produktif dan aset non-produktif

Aset produktif terdiri dari giro dan penempatan pada Bank Indonesia dalam bentuk Fasilitas Simpanan Bank Indonesia Syariah, giro pada bank lain, investasi pada surat berharga, piutang, pinjaman qardh, pembiayaan mudharabah, pembiayaan musyarakah, dan kewajiban komitmen dan kontinjensi yang memiliki risiko kredit seperti bank garansi.

Aset non-produktif adalah aset Bank yang memiliki potensi kerugian antara lain dalam bentuk Agunan Yang Diambil Alih (AYDA), properti terbengkalai, rekening antar kantor, dan suspense account.

Cadangan kerugian penurunan nilai aset produktif dan non-produktif serta estimasi kerugian komitmen dan kontinjensi dibentuk berdasarkan hasil penelaahan dan evaluasi terhadap kualitas dari masing-masing aset produktif dan aset non-produktif serta komitmen dan kontinjensi pada akhir tahun.

Terkait kepatuhan, Bank menerapkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 16/POJK.03/2014 tanggal 18 November 2014 tentang "Penilaian Kualitas Aset Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah" yang berlaku efektif tanggal 1 Januari 2015 dan Surat Edaran Bank Indonesia No. 15/26/DPbS tanggal 10 Juli 2013 tentang Pelaksanaan Pedoman Akuntansi Perbankan Syariah Indonesia.

Cadangan kerugian kualitas aset produktif dan non-produktif serta estimasi kerugian komitmen dan kontinjensi dibentuk berdasarkan hasil penelaahan dan evaluasi terhadap kualitas dari masing-masing aset produktif dan aset non-produktif serta komitmen dan kontinjensi pada akhir tahun.

Pedoman pembentukan cadangan kerugian aset produktif dan penentuan kualitas aset sebagaimana Peraturan OJK tersebut diatas adalah sebagai berikut:

2. Material Accounting Policy Information (continued)

b. Transactions with related parties (continued)

All significant transactions and balances with related parties, whether or not conducted under terms and conditions similar to those granted to third parties, are disclosed in the notes to the consolidated financial statements.

c. Allowance for impairment losses on earning and non-earning assets

Earning assets consist of current accounts and placements with Bank Indonesia in the form of Bank Indonesia Sharia Deposit Facilities, current accounts with other banks, investments in marketable securities, receivables, funds of qardh, mudharabah financing, musyarakah financing, and commitments and contingencies liabilities with credit risks, such as bank guarantees.

Non-earning assets are Bank's assets other than the earning assets which have potential loss which consist of, among others, foreclosed collaterals, dormant assets, inter-office accounts and suspense accounts.

Allowance for impairment losses on earning and non-earning assets and estimated losses on commitments and contingencies is established based on the review and evaluation of the quality of each earning assets and non earning assets and commitments and contingencies at the end of the year.

In relation with compliance, the Bank implements Regulation of the Financial Service Authority (FSA) No. 16/POJK.03/2014 dated November 18, 2014 regarding "Asset Quality Assessment for Sharia Commercial Banks and Sharia Business Units" which became effective on January 1, 2015 and Bank Indonesia Circular Letter No. 15/26/DPbS dated July 10, 2013 regarding Implementation of Indonesian Sharia Banking Accounting Guidelines.

Allowance for losses on quality of earning assets and non-earning assets and estimated losses on commitments and contingencies is established based on the review and evaluation of the quality of each earning assets and non-earning assets and commitments and contingencies at the end of the year.

The guidelines in determining the allowance for impairment losses on earning assets and the rating of quality based on the aforementioned OJK Regulation are as follows:

2. Informasi Kebijakan Akuntansi Material (lanjutan)

c. Cadangan kerugian penurunan nilai aset produktif dan aset non-produktif

1. Pembentukan cadangan umum dan khusus aset produktif adalah sebagai berikut:

 i. Cadangan umum, sekurang-kurangnya sebesar 1% dari aset produktif dan komitmen dan kontinjensi yang digolongkan lancar, tidak termasuk Sertifikat Wadiah Bank Indonesia dan Surat Utang Pemerintah berdasarkan prinsip syariah, serta bagian aset produktif yang dijamin dengan jaminan pemerintah dan agunan tunai berupa giro, tabungan, deposito, setoran jaminan, dan/atau emas yang diblokir dan disertai dengan surat kuasa pencairan.

 ii. Cadangan khusus, sekurang-kurangnya sebesar:

 a) 5% dari aset produktif yang digolongkan dalam perhatian khusus setelah dikurangi agunan; dan

 b) 15% dari aset produktif yang digolongkan kurang lancar setelah dikurangi agunan; dan

 c) 50% dari aset produktif yang digolongkan diragukan setelah dikurangi agunan; dan

 d) 100% dari aset produktif yang digolongkan macet setelah dikurangi agunan.

2. Pengelompokan golongan kualitas pembiayaan mudharabah dan musyarakah dilakukan berdasarkan kemampuan membayar yang mengacu pada rasio Realisasi Bagi Hasil (RBH) terhadap Proyeksi Bagi Hasil (PBH) dan atau ketepatan pembayaran pokok.

3. Pengelompokan golongan kualitas surat berharga syariah digolongkan menjadi lancar apabila memiliki peringkat investasi lebih tinggi dari nilai yang diterbitkan oleh lembaga pemeringkat yang diakui oleh Bank Indonesia, diklasifikasikan sebagai kurang lancar apabila terdapat penundaan pembayaran bagi hasil, dan diklasifikasikan sebagai macet apabila tidak memenuhi kriteria lancar dan kurang lancar.

2. Material Accounting Policy Information (continued)

c. Allowance for impairment losses on earning and non-earning assets

1. The establishment of general reserve and special reserve of earning assets is regulated as follows:

 i. General reserve shall be no less than 1% of total earning assets and commitments and contingencies which are classified as current, excluding Bank Indonesia Wadiah Certificates and Government Bonds based on sharia principles, and part of earning assets guaranteed by government and cash collateral in the form of demand deposits, savings deposits, time deposits, guarantee deposits, and/or gold which are pledged accompanied with the power of attorney to liquidate.

 ii. Special reserve shall be no less than:

 a) 5% of earning assets which are classified as Special Mention, after deducting the collateral value; and
 b) 15% of the earning assets which are classified as Substandard after deducting the collateral value; and
 c) 50% of the earning assets which are classified as doubtful, after deducting the collateral value; and

 d) 100% of the earning assets which are classified as loss, after deducting of collateral value.

2. Classifications of mudharabah and musyarakah financing quality are based on ability to pay which refers to the ratio of the Profit Sharing Realization (RBH) against Profit Sharing Projection (PBH) and or the timely payment of principal installment.

3. Sharia securities quality is classified as current if it has a rank higher than the value of investments issued by a rating agency recognized by Bank Indonesia, classified as substandard if there was a delay in profit sharing payment, and classified as loss if it did not meet the criteria of current and substandard.

2. Informasi Kebijakan Akuntansi Material (lanjutan)

c. Cadangan kerugian penurunan nilai aset produktif dan aset non-produktif (lanjutan)

4. Pengelompokan golongan kualitas aset produktif dalam bentuk pembiayaan mudharabah dan musyarakah digolongkan menjadi 5 (lima) golongan kualitas yakni lancar, dalam perhatian khusus, kurang lancar, diragukan dan macet. Sedangkan untuk agunan yang diambil alih, transaksi antar kantor dan *suspense account* dikelompokkan menjadi lancar dan macet.

Aset produktif atas piutang murabahah sesuai dengan PSAK 102 (Revisi 2019) "Akuntansi Murabahah", dan aset produktif atas giro dan penempatan pada Bank Indonesia, giro pada bank lain dan investasi pada surat berharga mengacu pada PAPSI 2013.

Pada setiap tanggal laporan posisi keuangan, Bank mengevaluasi apakah terdapat bukti obyektif bahwa piutang murabahah telah mengalami penurunan nilai. Piutang murabahah mengalami penurunan nilai jika bukti obyektif menunjukkan bahwa peristiwa yang merugikan telah terjadi setelah pengakuan awal, dan peristiwa tersebut berdampak pada arus kas masa datang yang dapat diestimasi secara andal.

Kriteria yang digunakan oleh Bank untuk menentukan bukti obyektif dari penurunan nilai adalah sebagai berikut:

1. Kesulitan keuangan signifikan yang dialami penerbit atau pihak peminjam;
2. Pelanggaran kontrak, seperti terjadinya wanprestasi atau tunggakan pembayaran pokok atau marjin;
3. Pihak pemberi pinjaman, dengan alasan ekonomi atau hukum sehubungan dengan kesulitan keuangan yang dialami pihak peminjam, memberikan keringanan (konsesi) pada pihak peminjam yang tidak mungkin diberikan jika pihak peminjam tidak mengalami kesulitan tersebut;
4. Terdapat kemungkinan bahwa pihak peminjam akan dinyatakan pailit;
5. Melakukan reorganisasi keuangan lainnya; hilangnya pasar aktif dari aset keuangan akibat kesulitan keuangan; atau

2. Material Accounting Policy Information (continued)

c. Allowance for impairment losses on earning and non-earning assets (continued)

4. Earning asset quality in the form of musyarakah and mudharabah financing is classified into 5 (five) classes of quality namely current, special mention, substandard, doubtful and loss. While for the foreclosed collaterals, transactions between branches and suspense accounts are classified as current and loss.

Earning assets for murabahah receivables are in accordance with PSAK 102 (Revised 2019) "Accounting for Murabahah" and earning assets for current accounts and placements with Bank Indonesia, current accounts with other banks and investment in marketable securities are in accordance with PAPSI 2013.

At each of the statement of financial position date, the Bank assesses whether there is objective evidence that murabahah receivables are impaired. Murabahah receivables are impaired when objective evidence demonstrates that loss event has occurred after the initial recognition and that the loss event has an impact on the future cash flows that can be estimated reliably.

The criteria used by the Bank to determine that there is objective evidence of impairment include:

1. Significant financial difficulty of the issuer or or obligor;
2. A breach of contract, such as a default or delinquency in margin or principal payments;
3 The lender, for economic or legal reasons relating to the borrower's financial difficulty, grants the borrower a concession that the lender would not otherwise consider;
4. There is a probability that the borrower will enter into bankruptcy;
5. Conduct other financial reorganization, the disappearance of an active market for the financial asset because of financial difficulties; or

2. Informasi Kebijakan Akuntansi Material (lanjutan)

c. Cadangan kerugian penurunan nilai aset produktif dan aset non-produktif (lanjutan)

6. Data yang dapat diobservasi mengindikasikan adanya penurunan yang dapat diukur atas estimasi arus kas masa datang dari kelompok aset keuangan sejak pengakuan awal aset dimaksud, meskipun penurunannya belum dapat diidentifikasi terhadap aset keuangan secara individual dalam kelompok aset tersebut, termasuk:

 a. Memburuknya status pembayaran pihak peminjam dalam kelompok tersebut; dan
 b. Kondisi ekonomi nasional atau lokal yang berkorelasi dengan wanprestasi atas aset dalam kelompok tersebut.

Estimasi periode antara terjadinya peristiwa dan teridentifikasinya kerugian ditentukan oleh manajemen untuk setiap portofolio yang diidentifikasi. Pada umumnya, periode tersebut bervariasi antara 3 sampai 12 bulan, untuk kasus tertentu diperlukan periode yang lebih lama.

Bank pertama kali menentukan apakah terdapat bukti obyektif penurunan nilai secara individual atas piutang murabahah. Jika Bank menentukan tidak terdapat bukti obyektif mengenai penurunan nilai atas piutang murabahah yang dinilai secara individual, maka Bank memasukkan aset tersebut ke dalam kelompok piutang murabahah yang memiliki karakteristik risiko kredit yang serupa dan menilai penurunan nilai kelompok tersebut secara kolektif. Piutang murabahah yang penurunan nilainya dilakukan secara individual, dan untuk itu kerugian penurunan nilai telah diakui atau tetap diakui, tidak termasuk dalam penilaian penurunan nilai secara kolektif.

Perhitungan penurunan nilai secara individu

Bank menetapkan piutang murabahah yang harus dievaluasi penurunan nilainya secara individual, jika piutang murabahah tersebut memiliki bukti obyektif penurunan nilai.

Berdasarkan kriteria di atas, Bank melakukan penilaian secara individual untuk piutang murabahah dengan kolektibilitas kurang lancar, diragukan dan macet.

Jumlah kerugian penurunan nilai diukur berdasarkan selisih antara nilai tercatat piutang murabahah dengan nilai kini dari estimasi arus kas masa datang (tanpa memperhitungkan kerugian penurunan nilai dimasa datang yang belum terjadi) yang didiskontokan menggunakan tingkat imbal hasil efektif awal dari piutang murabahah tersebut. Nilai tercatat aset tersebut dikurangi melalui akun cadangan kerugian penurunan nilai dan beban kerugian diakui pada laba rugi.

2. Material Accounting Policy Information (continued)

c. Allowance for impairment losses on earning and non-earning assets (continued)

6. Observable data indicating that there is a measurable decrease in the estimated future cash flows from a portfolio of financial assets since the initial recognition of those assets, although the decrease has yet been identified individually in the portfolio, including:

 a. Adverse changes in the payment status of borrowers in the portfolio; and
 b. National or local economic conditions that correlate with defaults on the assets in the portfolio.

The estimated period between the occurrence of the event and identification of loss is determined by management for each identified portfolio. In general, the periods used vary between 3 months to 12 months; in exceptional cases longer periods are warranted.

The Bank first assesses whether the objective evidence of impairment exist or not. If the Bank determines that no objective evidence of impairment exists for an individually assessed murabahah receivables, it includes the asset in a group of murabahah receivables with similar credit risk characteristics and collectively assesses them for impairment. Murabahah receivables that are individually assessed for impairment and for which an impairment loss is or continues to be recognised are not included in a collective assessment of impairment.

Individual impairment calculation

The Bank determines that murabahah receivables should be evaluated for impairment individually if murabahah receivable which have an objective evidence of impairment.

Based on the above criteria, the Bank performs individual assessment for murabahah receivables with substandard, doubtful and loss collectability.

The amount of impairment loss is measured as the difference between the murabahah receivables' carrying amount and the present value of estimated future cash flows (excluding future credit losses that have not been incurred) discounted at the murabahah receivables' original effective rate of return. The carrying amount of the asset is reduced through the use of an allowance for impairment loss account and the amount of the loss is recognised in the profit or loss.

2. Informasi Kebijakan Akuntansi Material (lanjutan)

c. Cadangan kerugian penurunan nilai aset produktif dan aset non-produktif (lanjutan)

Perhitungan nilai kini dari estimasi arus kas masa datang atas piutang murabahah dengan agunan mencerminkan arus kas yang dapat dihasilkan dari pengambilalihan agunan dikurangi biaya-biaya untuk memperoleh dan menjual agunan, terlepas apakah pengambilalihan tersebut berpeluang terjadi atau tidak.

Perhitungan penurunan nilai secara kolektif

Bank menetapkan piutang murabahah yang harus dievaluasi penurunan nilainya secara kolektif jika piutang murabahah tidak memiliki bukti obyektif penurunan nilai

Cadangan kerugian penurunan nilai atas piutang murabahah yang dinilai secara kolektif dihitung berdasarkan pengalaman kerugian historis. Pengalaman kerugian historis disesuaikan menggunakan dasar data yang dapat diobservasi untuk mencerminkan efek dari kondisi saat ini terhadap Bank dan menghilangkan efek dari masa lalu yang sudah tidak berlaku saat ini. Piutang murabahah dikelompokan berdasarkan karakteristik risiko kredit yang sama antara lain dengan mempertimbangkan segmentasi dan tunggakan debitur.

Kerugian yang terjadi diakui pada laba rugi dan dicatat pada akun cadangan kerugian penurunan nilai sebagai pengurang terhadap piutang murabahah yang dicatat pada biaya perolehan diamortisasi. Pendapatan atas piutang murabahah yang mengalami penurunan nilai tetap diakui atas dasar imbal hasil yang digunakan untuk mendiskonto arus kas masa datang dalam pengukuran kerugian penurunan nilai. Ketika peristiwa yang terjadi setelah penurunan nilai menyebabkan jumlah kerugian penurunan nilai berkurang, kerugian penurunan nilai uang sebelumnya diakui harus dipulihkan dan pemulihan tersebut diakui pada laba rugi.

Cadangan kerugian penurunan nilai untuk komitmen dan kontinjensi yang dibentuk disajikan sebagai kewajiban pada laporan keuangan dalam akun "Estimasi kerugian komitmen dan kontinjensi".

Saldo aset produktif dihapusbukukan dari masing-masing cadangan kerugian pada saat manajemen berpendapat bahwa aset produktif tersebut sudah tidak dapat tertagih lagi. Penerimaan kembali aset produktif yang telah dihapusbukukan dicatat sebagai penambahan cadangan kerugian selama tahun berjalan.

Atas aset non-produktif, manajemen Bank menentukan cadangan kerugian penurunan nilai pada nilai yang lebih rendah antara nilai tercatat dan nilai wajar setelah dikurangi biaya pelepasan.

2. Material Accounting Policy Information (continued)

c. Allowance for impairment losses on earning and non-earning assets (continued)

The calculation of the present value of the estimated future cash flows of a collateralised murabahah receivables reflects the cash flows that may result from foreclosure less costs for obtaining and selling the collateral, whether or not foreclosure is probable.

Collective impairment calculation

The Bank determines murabahah receivables to be evaluated for impairment through collective evaluation if murabahah receivables do not have objective evidence of impairment.

Allowance for impairment losses on murabahah receivables that are collectively evaluated, are calculated on the basis of historical loss experience. Historical loss experience is adjusted on the basis of current observable data to reflect the effects of current conditions affecting the Bank and to remove the effects of conditions in the historical period that do not currently exist. Murabahah receivables are grouped on the basis of similar credit risk characteristics by considering the segmentation and past due status of the debtors, among others.

Losses are recognised in the profit or loss and reflected in an allowance for impairment losses account against murabahah receivables carried at amortised cost. Income on the impaired murabahah receivables continues to be recognised using the rate of return used to discount the future cash flows for the purpose of measuring the impairment loss. When a subsequent event causes the amount of impairment loss to decrease, the impairment loss previously recognised is reversed through profit or loss.

Allowance for impairment losses on commitments and contingencies is recorded as liability in the financial statements under "Estimated Losses on Commitments and Contingencies" account.

The outstanding balance of earning assets are written off from each allowance for impairment losses when management believes that the assets are uncollected. Recovery of written-off earning assets is recorded as addition into allowance for impairment losses in the current period.

For non-earning assets, the management of the Bank determines the impairment losses at the lower amount between the carrying value and fair value after deducting cost of disposal.

2. Informasi Kebijakan Akuntansi Material (lanjutan)

d. Giro dan penempatan pada Bank Indonesia

Giro dan penempatan pada Bank Indonesia terdiri dari giro wadiah pada Bank Indonesia, Fasilitas Simpanan Bank Indonesia Syariah (FASBIS) dan Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS). FASBIS dan SBIS merupakan sertifikat yang diterbitkan Bank Indonesia sebagai bukti penitipan dana berjangka pendek dengan prinsip masing masing adalah Wadiah dan Jualah. Giro dan penempatan pada Bank Indonesia disajikan sebesar saldo penempatan.

e. Giro dan pada bank lain

Giro pada bank lain dinyatakan sebesar saldo giro dikurangi dengan cadangan kerugian. Bonus yang diterima Bank dari bank umum syariah diakui sebagai pendapatan operasi lainnya. Penerimaan jasa giro dari bank umum non-syariah tidak diakui sebagai pendapatan Bank tetapi dicatat sebagai dan digunakan untuk dana kebajikan (qardhul hasan). Penerimaan jasa giro dari bank non-syariah tersebut sebelum disalurkan dicatat sebagai liabilitas Bank.

f. Investasi sukuk

Investasi sukuk yang diukur pada biaya perolehan pada awalnya diakui sebesar biaya perolehan, termasuk biaya transaksi. Selisih antara biaya perolehan dan nilai nominal diamortisasi secara garis lurus selama jangka waktu sukuk dan diakui dalam laba rugi. Rugi penurunan nilai diakui dalam laba rugi apabila jumlah terpulihkan lebih kecil daripada jumlah tercatat.

Investasi sukuk yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi pada awalnya diakui sebesar biaya perolehan, tidak termasuk biaya transaksi. Setelah pengakuan awal, selisih antara nilai wajar dan jumlah tercatat diakui dalam laba rugi.

Investasi sukuk yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain pada awalnya diakui sebesar biaya perolehan, termasuk biaya transaksi. Setelah pengakuan awal, selisih antara biaya perolehan dan nilai nominal diamortisasi secara garis lurus selama jangka waktu sukuk dan diakui dalam laba rugi. Keuntungan atau kerugian dari perubahan nilai wajar diakui dalam penghasilan komprehensif lain. Ketika investasi sukuk dihentikan pengakuannya, akumulasi keuntungan atau kerugian yang sebelumnya diakui dalam penghasilan komprehensif lain direklasifikasi ke laba rugi sebagai penyesuaian reklasifikasi. Rugi penurunan nilai diakui dalam laba rugi apabila jumlah terpulihkan lebih kecil daripada jumlah tercatat, setelah memperhitungkan saldo dalam penghasilan komprehensif lain.

2. Material Accounting Policy Information (continued)

d. Current accounts and placements with Bank Indonesia

Current accounts and placements with Bank Indonesia consist of wadiah current accounts with Bank Indonesia, Bank Indonesia Sharia Deposit Facility (FASBIS) and Bank Indonesia Sharia Certificates (SBIS). FASBIS and SBIS are certificates issued by Bank Indonesia as proof of short-term fund deposits based on Wadiah and Jualah principles, respectively. Current accounts and placements with Bank Indonesia are stated at the outstanding balance.

e. Current account with other banks

Current accounts with other banks are stated at their outstanding balances net of allowance for impairment losses. Bonuses received from commercial banks based on sharia principles are recognized as other operating income. Proceeds of interest on current accounts from non-sharia banks are not recognized as the Bank's income but are recorded as part of the Qardhul hasan fund. Proceeds of interest on current accounts from non-sharia banks will be recorded as the Bank's liabilities before distributed.

f. Investments in sukuk

Investment in sukuk measured at cost are initially recognized at cost, including transaction costs. The difference between the acquisition cost and nominal value is amortized on straight-line basis over the term of sukuk and recognized in profit or loss. An impairment loss is recognized in profit or loss when the recoverable amount is less than the carrying amount.

Investment in sukuk measured at fair value through profit or loss are initially recognized at cost, excluding transaction costs. After initial recognition, the difference between the fair value and the carrying amount is recognized in profit or loss.

Investment in sukuk measured at fair value through other comprehensive income are initially recognized at cost, including transaction costs. After initial recognition, the difference between the acquisition cost and nominal value is amortized on straight-line basis over the term of the sukuk and recognized in profit or loss. Gains or losses from changes in fair value is recognized in other comprehensive income. When the investments in sukuk are derecognized, the cumulative gain or loss previously recognized in other comprehensive income is reclassified to profit or loss as a reclassification adjustment. An impairment loss is recognized in profit or loss when the recoverable amount is less than the carrying amount, after taking into account the balance in other comprehensive income.

2. Informasi Kebijakan Akuntansi Material (lanjutan)

g. Piutang

Piutang adalah tagihan yang timbul dari transaksi jual beli berdasarkan akad murabahah dan ijarah.

Murabahah adalah akad jual beli barang dengan harga jual sebesar biaya perolehan ditambah keuntungan (marjin) yang disepakati dan penjual harus mengungkapan biaya perolehan barang tersebut kepada pembeli.

Ijarah adalah akad sewa-menyewa antara pemilik (objek sewa) dan penyewa untuk mendapatkan imbalan atas objek sewa yang disewakannya.

Pembiayaan syariah dengan akad murabahah disajikan sebesar jumlah pembiayaan dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai sesuai dengan PSAK No. 402 (Amendemen 2019).

h. Pinjaman qardh

Qardh adalah akad pinjam meminjam dana tanpa imbalan dengan liabilitas pihak peminjam mengembalikan pokok pinjaman secara sekaligus atau cicilan dalam jangka waktu tertentu.

Pinjaman qardh diakui sebesar total dana yang dipinjamkan pada saat terjadinya. Kelebihan penerimaan dari pinjaman atas qardh yang dilunasi diakui sebagai pendapatan pada saat terjadinya. Pinjaman qardh disajikan sebesar saldonya dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai.

i. Pembiayaan

Pembiayaan terdiri dari pembiayaan musyarakah dan mudharabah.

Musyarakah adalah akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan dibagi berdasarkan kesepakatan sedangkan kerugian berdasarkan porsi kontribusi dana. Dana tersebut meliputi kas atau aset nonkas yang diperkenankan oleh syariah.

Mudharabah adalah akad kerjasama usaha antara bank sebagai pemilik dana (shahibul maal) dan nasabah selaku pengelola dana (mudharib), menjalankan usaha dengan penentuan awal keuntungan dan kerugian (nisbah). Ijarah adalah akad sewa-menyewa antara pemilik (objek sewa) dan penyewa untuk mendapatkan imbalan atas objek sewa yang disewakannya.

2. Material Accounting Policy Information (continued)

g. Receivables

Receivables represent claims arising from the sale and purchase transaction based on murabahah and ijarah.

Murabahah is an agreement for the sale and purchase of goods with sales price equivalent to cost plus agreed margin, and the seller should inform the buyer the purchase cost.

Ijarah is a lease agreement between the lessor (lease object) and lessee to get margin from leased object.

Sharia financing with murabahah contract is presented at the financing amount less allowance for impairment losses in accordance with SFAS No. 402 (Amendment 2019).

h. Fund of qardh

Qardh is a loan/borrowing funds without profit wherein the borrower return the principal of the loan at lump sum or on installment over certain period.

Fund of qardh is recognized at the amount lent at the transaction date. Any excess amount paid by the borrower in repaying a qardh is recognized as revenue upon realization. Fund of qardh is stated at its outstanding balance less allowance for impairment losses.

i. Financing

Financing consists of musyarakah and mudharabah.

Musyarakah is an agreement between investors (musyarakah partners) to have a joint-venture in a partnership, at an agreed nisbah sharing portion, while losses will be proportionately distributed based on the capital contribution. These funds including cash or non-cash assets which are allowed by sharia.

Mudharabah is an agreement between the bank as an owner of funds (*shahibul maal)* and customer as a fund manager (*mudharib*) to run a business with pre-defined terms of gain or loss (nisbah). Ijarah is a lease agreement between the lessor (lease object) and lessee to get margin from leased object.

2. Informasi Kebijakan Akuntansi Material (lanjutan)

i. Pembiayaan (lanjutan)

Pembiayaan syariah disajikan sebesar jumlah pembiayaan dikurangi dengan cadangan kerugian penurunan nilai dengan jumlah minimum berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 2/POJK.03/2022 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum Syariah.

Ketika pembiayaan yang diberikan tidak tertagih, kredit tersebut dihapus buku dengan menjurnal balik cadangan kerugian penurunan nilai. Pembiayaan yang diberikan tersebut dapat dihapus buku setelah semua prosedur yang diperlukan telah dilakukan dan jumlah kerugian telah ditentukan.

Kriteria debitur yang dapat dihapus bukukan meliputi:
1. Fasilitas kredit telah mengalami penurunan nilai;
2. Fasilitas kredit telah dibentuk cadangan kerugian penurunan nilai sebesar 100% dari pokok kredit;
3. Telah dilakukan berbagai upaya penagihan dan pemulihan, namun tidak berhasil;
4. Usaha debitur sudah tidak mempunyai prospek atau kinerja debitur buruk atau tidak ada kemampuan membayar;
5. Hapus buku dilakukan terhadap semua kewajiban kredit, termasuk dari fasilitas pinjaman non tunai sehingga penghapusan tidak dapat dilakukan pada beberapa kewajiban kreditnya (penghapusan sebagian);

Apabila aset yang dijaminkan diambil alih, maka Bank akan menjurnal balik cadangan kerugian penurunan nilai dan mengakui agunan yang diambil alih yang diukur pada nilai yang lebih rendah antara nilai tercatat dan nilai wajar setelah dikurangi biaya untuk menjual.

Restrukturisasi pembiayaan meliputi modifikasi persyaratan pembiayaan, konversi kredit menjadi saham atau instrumen keuangan lainnya dan/atau kombinasi dari keduanya.

Kredit yang direstrukturisasi disajikan sebesar nilai yang lebih rendah antara nilai tercatat kredit pada tanggal restrukturisasi atau nilai tunai penerimaan kas masa depan setelah restrukturisasi. Kerugian akibat selisih antara nilai tercatat kredit pada tanggal restrukturisasi dengan nilai tunai penerimaan kas masa depan setelah restrukturisasi diakui sebagai laba/rugi. Setelah restrukturisasi, semua penerimaan kas masa depan yang ditetapkan dalam persyaratan baru dicatat sebagai pengembalian pokok kredit yang diberikan dan pendapatan bunga sesuai dengan syarat-syarat restrukturisasi.

2. Material Accounting Policy Information (continued)

i. Financing (continued)

Sharia financing is presented in the amount of financing minus the allowance for impairment losses with a minimum amount based on Financial Services Authority Regulation (POJK) No. 2/POJK.03/2022 regarding Asset Quality Ratings for Sharia Bank and Sharia Business Unit.

For uncollected financing, the financing is written off by reversing the journal of allowance for impairment losses. Such financing can be written-off after all the necessary procedures have been performed and the amount of the loss has been determined.

Criteria of the debtor that can be written off include:
1. The credit facilities have been impaired;
2. The credit facility has been provided with allowance for impairment losses amounting to 100% of the loan principal;
3. Efforts for billing and recovery have been made, but to no avail;
4. The debtor's business has no prospects or has poor performance or no ability to pay;
5. The write–off are perfomed for all loan obligations, including those from non-cash loan facility so that the write-offs cannot be done on some of its loan obligations (partial write-off);

If the assets pledged as collateral are foreclosed, the Bank should reverse allowance for impairment losses and recognize foreclosed properties that are measured at the lower of carrying amount and fair value less costs to sell.

Financing restructuring may involve a modification of the terms of the financing, conversion of loans into equity or other financial instruments and/or a combination of both.

Restructured loans are stated at the lower of carrying value of the loan at the time of restructuring or net present value of the total future cash receipts after restructuring. Losses arising from any excess of the carrying value of the loan at the time of restructuring over the net present value of the total future cash receipts after restructuring are recognised as profit/loss. Thereafter, all cash receipts under the new terms shall be accounted for as a return of principal and interest income, in accordance with the restructuring scheme.

2. Informasi Kebijakan Akuntansi Material (lanjutan)

j. Aset ijarah

Aset ijarah, yakni kendaraan bermotor, mesin, alat berat dan piranti lunak, disusutkan atau diamortisasi sesuai dengan jangka waktu sewa atau umur ekonomis aset, mana yang lebih pendek, dimana pada akhir masa akad, aset tersebut akan dihibahkan ke penyewa.

Untuk akad ijarah *muntahiyah bittamlik* (sewa pembiayaan), apabila pada saat perpindahan kepemilikan aset ijarah dari pemilik kepada penyewa dilakukan dengan cara hibah, maka jumlah tercatat aset ijarah diakui sebagai beban.

Pendapatan sewa selama masa akad diakui pada saat manfaat atas aset telah diserahkan kepada penyewa.

Pendapatan ijarah disajikan secara neto setelah dikurangi beban yang terkait yakni beban penyusutan, pemeliharaan, dan perbaikan. Pendapatan ijarah neto disajikan sebagai bagian dari “pendapatan bagi hasil” dalam laba rugi.

k. Aset tetap

Aset tetap dinyatakan sebesar biaya perolehan setelah dikurangi akumulasi penyusutan.

Biaya perolehan awal aset tetap meliputi harga perolehan, termasuk bea impor dan pajak pembelian yang tidak boleh dikreditkan dan biaya-biaya yang dapat diatribusikan secara langsung untuk membawa aset ke lokasi dan kondisi yang diinginkan sesuai dengan tujuan penggunaan yang ditetapkan.

Beban-beban yang timbul setelah aset tetap digunakan, seperti beban perbaikan dan pemeliharaan, dibebankan ke laba rugi pada saat terjadinya. Apabila beban-beban tersebut menimbulkan peningkatan manfaat ekonomis di masa datang dari penggunaan aset tetap tersebut yang dapat melebihi kinerja normalnya, maka beban-beban tersebut dikapitalisasi sebagai tambahan biaya perolehan aset tetap.

Penyusutan dihitung dengan menggunakan metode garis lurus (*straight line method*) berdasarkan taksiran masa manfaat ekonomis aset tetap sebagai berikut:

	Tahun/*Years*	%	
Inventaris kantor	10	10	Office equipment
Kendaraan bermotor	4	25	Vehicles

2. Material Accounting Policy Information (continued)

j. Assets of ijarah

Ijarah assets, such as motorcycle, machinery, heavy equipment and software, are depreciated or amortized over the lease term or the economic life of assets, whichever is shorter, where at the end of the contract period, these assets are given to lessee.

For the ijarah muntahiyah bittamlik contracts (lease financing), if at the time of transfer of ownership of the asset from the owner to the lessee by grant, then the carrying amount is recognized as an ijarah asset expense.

Lease income during lease term is recognized when the benefits of assets have been handed over to the lessee.

Ijarah income is presented net of related expenses such as, depreciation, maintenance and repairs expenses. Ijarah net income is presented as part of " profit sharing income" in profit or loss.

k. Property and equipment

Property and equipment are stated at acquisition cost less accumulated depreciation.

The initial cost of property and equipment consists of its purchase price, including non-refundable import duties and taxes and any directly attributable costs in bringing the property and equipment to its working condition and location for its intended use.

Expenditures incurred after the property and equipment have been put into operations, such as repairs and maintenance costs, are normally charged to profit or loss in the year such costs are incurred. If these expenditures have resulted in an increase in the future economic benefits expected to be obtained from the use of the property and equipment beyond its originally assessed standard of performance, the expenditures are capitalized as additional costs of property and equipment.

Depreciation is calculated by using the straight line method based on the estimated useful periods of the assets as follows:

2. Informasi Kebijakan Akuntansi Material (lanjutan)

k. Aset tetap (lanjutan)

Nilai tercatat aset tetap ditelaah kembali dan dilakukan penurunan nilai apabila terdapat peristiwa atau perubahan kondisi tertentu yang mengindikasikan nilai tercatat tersebut tidak dapat dipulihkan sepenuhnya.

Jumlah tercatat aset tetap dihentikan pengakuannya pada saat dilepaskan atau tidak ada manfaat ekonomis masa depan yang diharapkan dari penggunaan atau pelepasannya. Keuntungan atau kerugian yang timbul dari penghentian pengakuan aset tetap diakui dalam laba rugi pada tahun terjadinya penghentian pengakuan.

Nilai residu, umur manfaat, serta metode penyusutan ditelaah setiap akhir tahun dan dilakukan penyesuaian apabila hasil telaah berbeda dengan estimasi sebelumnya.

l. Agunan yang diambil alih

Agunan kredit yang diberikan, berupa tanah dan aset lainnya, yang telah diambil alih oleh Bank disajikan dalam perkiraan “Aset lain-lain”.

Agunan yang diambil alih dicatat pada nilai yang lebih rendah antara nilai tercatat dan nilai wajar setelah dikurangi biaya untuk menjual. Selisih antara nilai agunan yang diambil alih dengan sisa pokok pinjaman yang diberikan, jika ada, dibebankan ke laba rugi tahun berjalan.

Selisih antara nilai agunan yang telah diambil alih dan hasil penjualannya diakui sebagai keuntungan atau kerugian pada saat penjualan agunan.

Biaya-biaya yang berkaitan dengan pemeliharaan dan perbaikan agunan yang diambil alih dibebankan ke laba rugi pada saat terjadinya.

Bila terjadi penurunan nilai yang bersifat permanen, maka nilai tercatatnya dikurangi untuk mengakui penurunan tersebut dan kerugiannya dibebankan pada laba rugi tahun berjalan.

Manajemen melakukan evaluasi secara berkala atas nilai agunan yang diambil alih. Bila terjadi penurunan nilai yang bersifat permanen, maka nilai tercatatnya dikurangi untuk mengakui penurunan tersebut dan kerugiannya dibebankan pada laba rugi.

m. Liabilitas segera

Liabilitas segera adalah liabilitas Bank kepada pihak lain yang sifatnya wajib segera dibayarkan sesuai perjanjian yang ditetapkan sebelumnya.

2. Material Accounting Policy Information (continued)

k. Property and equipment (continued)

The carrying values of property and equipment are reviewed for impairment when events or changes in circumstances indicate that the carrying values may not be recoverable.

The carrying amount of property and equipment is derecognized upon disposal or when no future economic benefits are expected from its use or disposal. Any gains or losses arising from derecognition of property and equipment is included in profit or loss in the year the item is derecognized.

The asset’s residual values, useful life and depreciation method are reviewed and adjusted, if appropriate, at each financial year end.

l. Foreclosed collaterals

Collaterals on loans in the form of land and other assets foreclosed by the Bank, are presented under “Other Assets” account.

Foreclosed properties are stated at the lower of carrying amount and fair value less costs to sell. The difference between the value of the foreclosed properties and the outstanding loan principal, if any, is charged to the current year profit or loss.

The difference between the carrying value of the foreclosed property and the proceeds from its sale is recognized as a gain or loss in the period the property was sold.

The costs of maintenance and renovation of foreclosed properties are charged to profit or loss when incurred.

If the decline in value is judge to be permanent, the carrying amount of the property is written-down to recognize loss, and such loss is charged to the current year profit or loss.

Management evaluates periodically the value of foreclosed assets. If there are permanent impairment, the carrying amount is reduced to recognize the decline and losses charged to the profit or loss for the year.

m. Liabilities due immediately

Obligation due immediately represents the Bank’s liabilities to other parties that immediately payable in accordance with terms of the relevant agreements.

2. Informasi Kebijakan Akuntansi Material (lanjutan)

n. Simpanan dari nasabah dan bank lain

Simpanan merupakan simpanan pihak lain dalam bentuk giro wadiah, tabungan wadiah dan Sertifikat Investasi Mudharabah Antarbank (SIMA). Simpanan dari bank lain dinyatakan sebesar nilai liabilitas Bank kepada bank lain.

Giro wadiah digunakan sebagai instrumen pembayaran dan dapat ditarik setiap saat melalui cek dan bilyet giro, serta mendapatkan bonus sesuai dengan kebijakan Bank. Giro wadiah dinyatakan sebesar titipan pemegang giro di Bank.

SIMA merupakan penanaman dana dari bank lain dengan sistem bagi hasil. SIMA dinyatakan sebesar liabilitas Bank kepada bank lain.

Simpanan dari bank lain merupakan liabilitas kepada bank lain dalam bentuk giro dan deposito berjangka dengan periode jatuh tempo menurut perjanjian masing-masing.

o. Dana syirkah temporer

Dana syirkah temporer terdiri dari giro dan tabungan Mudharabah, deposito berjangka Mudharabah dan Sertifikat Investasi Mudharabah antar Bank.

Giro dan tabungan Mudharabah dinyatakan sebesar nilai investasi pemegang tabungan di Bank.

Deposito berjangka Mudharabah dinyatakan sebesar nilai nominal sesuai dengan perjanjian antara pemegang deposito berjangka dengan Bank.

Dana syirkah temporer tidak dapat digolongkan sebagai liabilitas. Hal ini karena Bank tidak berkewajiban untuk mengembalikan jumlah dana awal dari pemilik dana, kecuali kerugian yang timbul akibat kelalaian atau wanprestasi dari manajemen Bank. Di sisi lain, dana syirkah temporer tidak dapat digolongkan sebagai ekuitas karena mempunyai waktu jatuh tempo dan pemilik dana tidak mempunyai hak kepemilikan yang sama dengan pemegang saham seperti hak voting dan hak atas realisasi keuntungan yang berasal dari aset lancar dan aset non-investasi (*current and other non-investment accounts*).

Pemilik dana syirkah temporer memperoleh bagian atas keuntungan sesuai kesepakatan dan menerima kerugian berdasarkan jumlah dana dari masing-masing pihak. Pembagian hasil dana syirkah temporer berdasarkan konsep bagi hasil.

2. Material Accounting Policy Information (continued)

n. Deposits from customers and other banks

Deposits represent other parties' deposits in the form of wadiah demand deposits, wadiah savings deposits and Certificate of Interbank Mudharabah Investment (SIMA). Deposits from other banks are stated at the amount payable to the other banks.

Wadiah demand deposits are used as payment instruments and available for withdrawal at any time through cheque and demand deposits drafts, and receive bonuses according to the Bank policies. Wadiah demand are stated at the amount entrusted by depositors.

SIMA is investment funds from other banks with profit sharing scheme. SIMA is stated at the amount due payable to other banks.

Deposits from other banks are liabilities to other banks in the form of demand deposits and time deposits with original maturities of each agreement.

o. Temporary syirkah fund

Temporary syirkah funds consist of Mudharabah demand and savings deposits, Mudharabah time deposits and Mudharabah Interbank Investment Certificates.

Mudharabah demand and savings deposits are stated at the amount deposited by the depositors in the Bank.

Mudharabah time deposits are stated at the nominal amount set forth in the agreements between the holders of time deposit and the Bank.

Temporary syirkah fund cannot be classified as liability. This was due to the Bank does not have any liability to return the initial fund to the owners, except for losses incurred due to the Bank's management negligence or default of loss is incurred. On the other hand, temporary syirkah fund cannot be classified as shareholders' equity, because it has maturity period and the depositors do not have the same rights as the shareholder's such as voting rights and the rights of realised profit from current assets and other non-investment accounts.

The owners of temporary syirkah funds earn profit in accordance with the agreement and receive loss based on the amount of funds from each party. The return of temporary syirkah funds are based on revenue sharing concept.

2. Informasi Kebijakan Akuntansi Material (lanjutan)

p. Pendapatan dan Beban Bagi Hasil Syariah

Pendapatan dan Beban Syariah

Pendapatan syariah terdiri dari keuntungan *murabahah*, pendapatan ijarah *muntahiyah bittamlik* (sewa), dan bagi hasil pembiayaan *mudharabah*, *musyarakah,* dan surat berharga.

Keuntungan *murabahah* dan pendapatan *ijarah muntahiyah bittamlik* diakui selama periode akad berdasarkan konsep akrual. Pendapatan bagi hasil pembiayaan *mudharabah* diakui pada saat diterima atau dalam periode terjadinya hak bagi hasil sesuai porsi bagi hasil (nisbah) yang disepakati.

Beban berdasarkan prinsip syariah terdiri dari beban bagi hasil *mudharabah*, beban bonus *wadiah* dan beban bagi hasil Sertifikat Investasi *Mudharabah* Antar Bank Syariah.

q. Pendapatan usaha utama lainnya

Pendapatan usaha utama lainnya terdiri dari pendapatan dari Sertifikat Bank Indonesia Syariah, pendapatan dari penempatan pada bank syariah lain, dan pendapatan bagi hasil surat berharga syariah. Pendapatan usaha utama lainnya diakui secara akrual.

r. Pendapatan pengelolaan dana oleh Bank sebagai mudharib

Pendapatan pengelolaan dana oleh Bank sebagai mudharib terdiri dari pendapatan dari murabahah dan istishna, pendapatan bagi hasil dari pembiayaan mudharabah dan musyarakah, dan pendapatan usaha utama lainnya.

Pengakuan pendapatan transaksi murabahah dengan pembayaran tangguh atau secara angsuran dilakukan selama periode akad sesuai dengan metode efektif (anuitas).

Pendapatan murabahah yang termasuk marjin ditangguhkan dan pendapatan administrasi, diakui dengan menggunakan metode tingkat imbal hasil efektif, yaitu tingkat imbal hasil yang akan mendiskonto secara tepat estimasi pembayaran atau penerimaan kas di masa datang sepanjang perkiraan umur instrumen keuangan tersebut atau, jika lebih tepat untuk masa yang lebih singkat untuk nilai tercatat bersih dari aset keuangan atau liabilitas keuangan.

2. Material Accounting Policy Information (continued)

p. Sharia Revenues and Expenses Sharing Distribution

Sharia Income and Expenses

Sharia revenue consists of income from murabahah, income from muntahiyah bittamlik ijarah (lease), and profit sharing of mudharabah, musyarakah financing and marketable securities.

Income from murabahah and revenue from ijarah muntahiyah bittamlik are recognized over the contract period on an accrual basis. Revenues from the profit sharing of mudharabah financing are recognized when received or within the period of entitlement based on profit sharing agreement.

Expenses based on sharia consists of profit sharing expense of mudharabah, wadiah bonus expense and profit sharing expense of Certificate of Sharia Interbank Mudharabah Investment.

q. Other main operating income

Other main operating income consists of income derived from Bank Indonesia Sharia Certificates, placements with other sharia banks and profit sharing from sharia securities. Other main operating income is recognized on accrual basis.

r. Revenue from fund management by the Bank as mudharib

Income from fund managed by the Bank as mudharib consists of income from murabahah and istishna transactions, profit sharing from mudharabah and musyarakah, and other main operating income.

Income recognition from murabahah transaction with deferred payment or installment is conducted over the period of contract using effective method (annuity).

Murabahah income which includes deferred margin and administrative income, is recorded using the effective rate of return method, which is the rate that exactly discounts estimated future cash payments or receipts through the expected life of the financial instrument or a shorter period, where appropriate, to the net carrying amount of the financial asset or financial liability.

2. Informasi Kebijakan Akuntansi Material (lanjutan)

r. Pendapatan pengelolaan dana oleh Bank sebagai mudharib (lanjutan)

Perhitungan dilakukan dengan memperhitungkan seluruh syarat dan ketentuan kontraktual dari instrumen keuangan dan termasuk biaya tambahan yang timbul secara langsung untuk instrumen tersebut dan merupakan bagian tak terpisahkan dari marjin efektif.

Pendapatan istishna diakui dengan menggunakan metode persentase penyelesaian atau metode akad selesai. Akad dinyatakan selesai jika proses pembuatan barang pesanan selesai dan diserahkan kepada pembeli.

Pendapatan usaha mudharabah diakui dalam periode terjadinya hak bagi hasil sesuai nisbah yang disepakati sedangkan pengakuan berdasarkan proyeksi hasil usaha tidak diperkenankan. Kerugian akibat kelalaian atau kesalahan pengelola dana dibebankan pada pengelola dana dan tidak mengurangi investasi mudharabah.

Pendapatan usaha musyarakah yang menjadi hak mitra aktif diakui sebesar haknya sesuai dengan kesepakatan atas pendapatan usaha musyarakah, sedangkan pendapatan usaha untuk mitra pasif diakui sebagai hak pihak mitra pasif atas bagi hasil dan liabilitas.

s. Hak pihak ketiga atas bagi hasil Dana Syirkah Temporer

Hak pihak ketiga atas bagi hasil dana syirkah temporer merupakan bagian bagi hasil milik pihak ketiga yang didasarkan pada prinsip mudharabah mutlaqah atas pengelolaan dana mereka oleh Bank. Pendapatan yang dibagikan adalah pendapatan yang telah diterima *(cash basis)*.

Bagian laba Bank yang dibagikan kepada pemilik dana dihitung dari pendapatan yang telah diterima.

Jumlah pendapatan marjin dan bagi hasil atas pembiayaan yang diberikan dan dari aset produktif lainnya akan dibagikan kepada nasabah penyimpan dana. Bank menghitung secara proporsional sesuai dengan alokasi dana nasabah dan Bank yang dipakai dalam pembiayaan yang diberikan dan aset produktif lainnya yang disalurkan. Dari total pendapatan marjin dan bagi hasil yang tersedia untuk nasabah tersebut kemudian dibagihasilkan kepada nasabah penabung dan deposan sebagai shahibul maal dan Bank sebagai mudharib sesuai dengan porsi nisbah bagi hasil yang telah disepakati bersama sebelumnya, sedangkan untuk nasabah giro dan tabungan dengan akad wadiah dapat diberikan bonus berdasarkan kebijakan Bank.

2. Material Accounting Policy Information (continued)

r. Revenue from fund management by the Bank as mudharib (continued)

The calculation takes into account all contractual terms and conditions of the financial instrument and includes any fees or incremental costs that are directly attributable to the instrument and an inseparable part of the effective margin.

Revenue from istishna is recognized using percentage of completion or completion method of contract. The contract is defined as completed if the process of production is completed and the goods are delivered to the customer.

Revenue from mudharabah is recognized during the period of profit sharing in accordance with the agreed nisbah, while recognition based on projected income is not allowed. Loss incurred due to negligence on the part of fund manager is charged to the fund manager and shall not reduce the mudharabah investment.

Revenue from musyarakah distributed to an active partner is recognized in accordance with the agreement on musyarakah revenue, whereas revenue distributed to passive partner is recognized as the right of the passive partner in revenue sharing and liability.

s. Third parties' share on returns of Temporary Syirkah Funds

Third parties' share on returns of temporary syirkah funds represents fund owners' share on the profit of the Bank derived from managing of such fund under mudharabah mutlaqah principles. The profit sharing is determined on the cash basis.

Bank's share of profit distributed to the owners of the fund is calculated from the income that has been received.

Margin income and profit sharing on financing facilities and other earning assets are distributed to fund owners. The Bank calculated proportionally based on the allocation of fund from owners and the Bank to be used in financing facilities and other distributed earning assets. Total margin income and profit sharing available for customers are distributed to savings customers and depositors as shahibul maal and to the Bank as mudharib in accordance with a predetermined ratio, whereas for demand deposits and savings customers with wadiah contract bonuses may be granted based on Bank's policy.

2. Informasi Kebijakan Akuntansi Material (lanjutan)

s. Hak pihak ketiga atas bagi hasil dana syirkah temporer (lanjutan)

Pendapatan marjin dan bagi hasil atas pembiayaan yang diberikan dan aset produktif lainnya yang didapatkan melalui penggunaan dana Bank, seluruhnya menjadi milik Bank, termasuk pendapatan dari investasi Bank berbasis imbalan.

t. Pendapatan provisi dan komisi

Pendapatan provisi dan komisi yang berkaitan langsung dengan kegiatan pembiayaan diakui sebagai pendapatan pada saat diterima.

u. Imbalan pasca kerja

Liabilitas imbalan kerja jangka pendek

Imbalan kerja jangka pendek diakui sebesar jumlah yang tak-terdiskonto sebagai liabilitas pada laporan posisi keuangan setelah dikurangi dengan jumlah yang telah dibayar dan sebagai beban dalam laba rugi.

Liabilitas imbalan kerja jangka panjang

Manfaat yang ditentukan

Liabilitas imbalan kerja jangka panjang merupakan manfaat pasti yang dibentuk dengan pendanaan khusus melalui program dana pensiun dan didasarkan pada masa kerja dan jumlah penghasilan karyawan pada saat pensiun yang dihitung menggunakan metode *Projected Unit Credit*. Pengukuran kembali liabilitas imbalan pasti langsung diakui dalam laporan posisi keuangan dan penghasilan komprehensif lain pada periode terjadinya dan tidak akan direklasifikasi ke laba rugi, namun menjadi bagian dari saldo laba. Biaya liabilitas imbalan pasti lainnya terkait dengan program imbalan pasti diakui dalam laba rugi.

Kontribusi yang ditentukan

Liabilitas imbalan kerja jangka Panjang merupakan imbalan pasca-kerja iuran pasti melalui dana pensiun dan didasarkan pada masa kerja dan jumlah penghasilan karyawan saat pensiun. Jumlah iuran yang terutang diakui sebagai liabilitas pada laporan posisi keuangan konsolidasian setelah dikurangi dengan jumlah yang telah dibayar dan sebagai beban dalam laba rugi.

2. Material Accounting Policy Information (continued)

s. Third parties' share on returns of temporary syirkah funds (continued)

Margin income and profit sharing on financing facilities and other earning assets acquired through the use of the Bank's fund shall all belong to the Bank, including income from the Bank's return- based investments.

t. Fees and commission income

Fees and commissions which are directly related to financing activities are recognized as income upon receipt.

u. Post-employment benefits

Short-term employee benefits liability

Short-term employee benefits are recognized at its undiscounted amount as a liability after deducting any amount already paid in the statement of financial position and as an expense in profit or loss.

Long-term employee benefits liability

Defined benefits

Long-term employee benefits liability represents post-employment benefits, funded defined-benefit plans through a certain pension fund which amounts are determined based on years of service and salaries of the employees at the time of pension and calculated using the Projected Unit Credit. Remeasurement is reflected immediately in the statement of financial position with a charge or credit recognized in other comprehensive income in the period in which they occur and not to be reclassified to profit or loss but reflected immediately in retained earnings. All other costs related to the defined-benefit plan are recognized in profit or loss.

Defined contributions

Long-term employee benefits liability represents post-employment benefits, defined-contribution plans through a certain pension fund which amounts are determined based on years of service and salaries of the employees at the time of pension. The contribution payable is accrued as a liability after deducting any amount already paid in the consolidated statement of financial position and an expense in profit or loss.

2. Informasi Kebijakan Akuntansi Material (lanjutan)

u. Imbalan pasca kerja (lanjutan)

Jika ada bagian iuran yang jatuh tempo dalam waktu lebih dari 12 bulan setelah tanggal laporan posisi keuangan, maka iuran tersebut disajikan sebesar nilai kini liabilitas yang didiskontokan.

Manfaat iuran pasti ditentukan berdasarkan akumulasi iuran dan hasil pengembangan investasi.

v. Pajak penghasilan

Pajak Kini

Pajak kini ditentukan berdasarkan laba kena pajak dalam tahun yang bersangkutan yang dihitung berdasarkan tarif pajak yang berlaku.

Pajak Tangguhan

Pajak tangguhan diakui dengan menggunakan metode liabilitas untuk perbedaan temporer kena pajak yang timbul dari perbedaan antara dasar pengenaan pajak aset dan liabilitas dengan jumlah tercatatnya pada tanggal pelaporan.

Aset pajak tangguhan diakui untuk seluruh perbedaan temporer yang dapat dikurangkan dan rugi fiskal yang dapat dikompensasikan. Aset pajak tangguhan diakui dan direview pada setiap tanggal pelaporan atau diturunkan jumlah tercatatnya, sepanjang kemungkinan besar laba kena pajak tersedia untuk pemanfaatan perbedaan temporer yang dapat dikurangkan dan rugi fiskal yang dapat dikompensasikan.

Aset dan liabilitas pajak tangguhan diukur dengan menggunakan tarif pajak yang diharapkan berlaku ketika aset dipulihkan atau liabilitas diselesaikan, berdasarkan tarif pajak (atau peraturan pajak) yang telah berlaku atau secara substantif telah berlaku pada tanggal pelaporan.

Aset pajak tangguhan dan liabilitas pajak tangguhan saling hapus jika dan hanya jika, terdapat hak yang dipaksakan secara hukum untuk melakukan saling hapus aset pajak kini terhadap liabilitas pajak kini dan pajak tangguhan tersebut terkait dengan entitas kena pajak yang sama dan dikenakan oleh otoritas perpajakan yang sama.

Informasi segmen disusun sesuai dengan kebijakan akuntansi yang dianut dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan konsolidasian.

2. Material Accounting Policy Information (continued)

u. Post-employment benefits (continued)

If a part of the contributions falls due in a period in excess of twelve (12) months from the statement of financial position date, the contributions are presented at its discounted amount.

Defined-contribution plans benefits are determined based on accumulated contributions and returns on investments.

v. Income tax

Current Tax

Current tax expense is determined based on the taxable income for the year computed using prevailing tax rates.

Deferred Tax

Deferred tax is provided using the liability method on temporary differences between the tax bases of assets and liabilities and their carrying amounts for financial reporting purposes at the reporting date.

Deferred tax assets are recognized for all deductible temporary differences and the carry forward tax benefit of any unused tax losses. Deferred tax assets are recognized and reviewed at each reporting date and reduced to the extent that it is probable that taxable profit will be available against which the deductible temporary differences and the carry forward benefit of unused tax losses can be utilized.

Deferred tax assets and liabilities are measured at the tax rates that are expected to apply in the year when the asset is realized or the liability is settled, based on tax rates (or tax laws) that have been enacted or substantively enacted at the reporting date.

Deferred tax assets and deferred tax liabilities are offset if and only if, a legally enforceable right exists to set off current tax assets against current tax liabilities and the deferred taxes relate to the same taxable entity and the same taxation authority.

Segment information is prepared using the accounting policies adopted for preparing and presenting the consolidated financial statements.

2. Informasi Kebijakan Akuntansi Material (lanjutan)

w. Segmen operasi

Segmen operasi diidentifikasi berdasarkan laporan internal komponen-komponen Bank yang secara berkala dilaporkan kepada pengambil keputusan operasional dalam rangka alokasi sumber daya ke dalam segmen dan penilaian kinerja Bank.

x. Amendemen/penyesuaian standar yang berlaku efektif pada tahun berjalan

Berikut adalah amendemen atas Standar Akuntansi Keuangan (SAK) yang berlaku efektif untuk tahun buku yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2024, yaitu:

Amendemen PSAK 116: “Sewa” terkait liabilitas sewa pada transaksi jual dan sewa-balik.

i. Amendemen PSAK 201: “Penyajian Laporan Keuangan” terkait liabilitas sebagain liabilitas jangka pendek atau jangka panjang.
ii. Amendemen PSAK 201: “Penyajian Laporan Keuangan” terkait liabilitas jangka panjang dengan kovenan.
iii. Amandemen PSAK 207 - Laporan Arus Kas dan amandemen PSAK 107 - Instrumen Keuangan (Pengungkapan): Pengaturan pembiayaan pemasok
iv. Amandemen PSAK 409: Akuntansi Zakat, Infak, dan Sedekah dan PSAK 401: Penyajian Laporan Keuangan Syariah.

Implementasi dari standar-standar tersebut tidak memiliki dampak yang signifikan terhadap jumlah yang dilaporkan di periode berjalan.

y. Peristiwa setelah periode pelaporan

Peristiwa-peristiwa yang terjadi setelah periode pelaporan yang menyediakan tambahan informasi mengenai posisi keuangan Bank pada tanggal laporan posisi keuangan (peristiwa penyesuai), jika ada, telah tercermin dalam laporan keuangan. Peristiwa-peristiwa yang terjadi setelah periode pelaporan yang tidak memerlukan penyesuaian (peristiwa non-penyesuai), apabila jumlahnya material, telah diungkapkan dalam laporan keuangan.

2. Material Accounting Policy Information (continued)

w. Operating segment

Operating segments are identified based on the basis of internal reports about components of the Bank that are regularly reported to the chief operating decision maker in the context of allocation of resources to the segments and assessment of its performance.

x. Amendments/improvements to standards effective in the current year

The following are amendments to Financial Accounting Standard (FAS) that are effective for the financial year that starting or after January 1, 2024, are as follows:

Amendment of SFAS 116: “Leases” regarding lease liabilities in sale and lease-back transactions.

i. Amendment of SFAS 201: “Presentation of Financial Statements” regarding classification of liabilities as current or non-current.
ii. Amendment of SFAS 201: “Presentation of Financial Statements” regarding long-term liabilities with the covenant.
iii. Amendment of SFAS 207 - Statement of Cash Flows and amendments SFAS 107 - Financial Instruments (Disclosures): Supplier finance arrangements
iv. Amendment of SFAS 409 - Accounting for Zakaand Alms and amendments SFAS 401 - Sharia Financial Instruments Presentation.

The implementation of the above standards had no significant effect on the amounts reported for the current period financial year.

y. Events after the reporting period

Past year-end events that provide additional information regarding the Bank's financial position at the reporting date (adjusting events), if any, are reflected in the financial statements. Past year-end events that are not adjusting (non-adjusting events), when material, are disclosed in the financial statements.

3. Pertimbangan Kritis Akuntansi dan Sumber Utama Ketidakpastian Estimasi

Penyusunan laporan keuangan Bank mengharuskan manajemen untuk membuat pertimbangan, estimasi, dan asumsi yang memengaruhi jumlah yang dilaporkan dari pendapatan, beban, aset dan liabilitas, dan pengungkapan atas liabilitas kontinjensi pada akhir periode pelaporan.

Ketidakpastian yang melekat dalam melakukan estimasi dapat menyebabkan jumlah sesungguhnya yang dilaporkan pada periode yang akan datang berbeda dengan jumlah yang diestimasikan.

Pertimbangan

Pertimbangan berikut ini dibuat oleh manajemen dalam rangka penerapan kebijakan akuntansi Bank yang memiliki pengaruh paling signifikan atas jumlah yang diakui dalam laporan keuangan Bank sebagai berikut:

Usaha yang berkelanjutan

Manajemen Bank telah melakukan penilaian terhadap kemampuan Bank untuk mempertahankan kelangsungan usaha dan menilai keyakinan bahwa Bank memiliki sumber daya untuk melanjutkan bisnis di masa mendatang. Selain itu, manajemen menilai tidak adanya ketidakpastian material yang dapat menimbulkan keraguan signifikan terhadap kemampuan Bank untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Oleh karena itu, laporan keuangan dilanjutkan untuk disusun atas basis kelangsungan usaha.

Penentuan mata uang fungsional

Mata uang fungsional Bank adalah mata uang dari lingkungan ekonomi primer dimana Bank beroperasi. Mata uang tersebut adalah mata uang yang memengaruhi pendapatan dan beban dari jasa yang diberikan. Berdasarkan penilaian manajemen Bank, mata uang fungsional Bank adalah Rupiah.

Estimasi dan asumsi

Asumsi utama masa depan dan sumber utama estimasi ketidakpastian lain pada tanggal pelaporan yang memiliki risiko untuk dapat menyebabkan penyesuaian yang material terhadap nilai tercatat aset dan liabilitas untuk tahun/periode berikutnya, diungkapkan di bawah ini. Bank mendasarkan asumsi dan estimasi yang digunakan pada parameter yang tersedia pada saat laporan keuangan disusun.

3. Critical Accounting Judgments and Key Sources of Estimation Uncertainty

The preparation of the Bank's financial statements requires management to make judgments, estimates, and assumptions that affect the reported amounts of revenues, expenses, assets and liabilities, and the disclosure of contingent liabilities at the end of the reporting period.

Due to inherent uncertainty in making estimates actual results reported in future periods might be based on amounts which differ from those estimates.

Judgment

The following judgments are made by management in the process of applying Bank's accounting policies that have the most significant effects on the amounts recognized in Bank's financial statements as follows:

Going concern

The Bank's management has made an assessment of the Bank's ability to continue as a going concern and is satisfied that the Bank has the resources to continue in business for the foreseeable future. Furthermore, the management is not aware of any material uncertainties that may cast significant doubt upon the Bank's ability to continue as a going concern. Therefore, the financial statements continue to be prepared on the going concern basis.

Determination of functional currency

The functional currencies of the Bank are the currency of the primary economic environment in which each Bank operates. It is the currency that mainly influences the revenue and cost of rendering services. Based on the Bank's management assessment, the Bank's functional currency is in Indonesian Rupiah.

Estimates and assumptions

The key assumptions concerning the future and other key sources of estimating uncertainty at the reporting date that have a significant risk of causing a material adjustment to the carrying amounts of assets and liabilities within the next financial year/period are disclosed below. The Bank based its assumptions and estimates on parameters available when the financial statements as is prepared.

3. Pertimbangan Kritis Akuntansi dan Sumber Utama Ketidakpastian Estimasi (lanjutan)

Estimasi dan asumsi (lanjutan)

Asumsi dan situasi mengenai perkembangan masa depan dapat berubah akibat perubahan pasar atau situasi yang timbul di luar kendali Bank. Perubahan tersebut dicerminkan dalam asumsi yang digunakan pada saat terjadinya.

Penilaian instrumen keuangan

Seperti dijelaskan dalam Catatan 37, Bank menggunakan teknik penilaian yang meliputi input yang tidak didasarkan pada data pasar yang dapat diobservasi untuk mengestimasi nilai wajar dari beberapa jenis instrumen keuangan. Catatan 37 memberikan informasi yang rinci mengenai asumsi utama yang digunakan dalam menentukan nilai wajar instrumen keuangan, serta analisis sensitivitas yang rinci untuk asumsi tersebut.

Manajemen berpendapat bahwa teknik penilaian yang dipilih dan asumsi yang digunakan adalah tepat dalam menentukan nilai wajar dari instrumen keuangan.

Cadangan kerugian penurunan nilai dari piutang, pinjaman qardh dan pembiayaan

Manajemen Bank menelaah portofolio piutang, pinjaman qardh, dan pembiayaan setiap periode untuk menilai penurunan nilai dengan memperbaharui cadangan kerugian penurunan nilai yang dibentuk selama periode yang diperlukan berdasarkan analisis berkelanjutan dan pemantauan terhadap rekening individual oleh petugas.

Estimasi tersebut didasarkan pada asumsi mengenai sejumlah faktor dan hasil aktual yang dapat berbeda, yang mengakibatkan perubahan terhadap jumlah cadangan kerugian di masa yang akan datang. Nilai tercatat cadangan kerugian penurunan nilai dari piutang, pinjaman qardh, dan pembiayaan diungkapkan dalam Catatan 8, 9, 10, dan 11.

Penurunan nilai investasi pada surat berharga

Manajemen Bank menentukan bahwa investasi pada surat berharga memiliki kriteria penurunan nilai yang sama dengan aset keuangan yang dicatat pada biaya perolehan diamortisasi.

3. Critical Accounting Judgments and Key Sources of Estimation Uncertainty (continued)

Estimates and assumptions (continued)

Existing circumstances and assumptions about future developments may change due to market changes or circumstances arising beyond the control of the Bank. Such changes are reflected in the assumptions when they occur.

Valuation of financial instruments

As described in Note 37, the Bank uses valuation techniques that include inputs that are not based on observable market data to estimate the fair value of certain types of financial instruments. Note 37 provides detailed information about the key assumptions used in the determination of the fair value of financial instruments, as well as the detailed sensitivity analysis for these assumptions.

Management believes that the chosen valuation techniques and assumptions used are appropriate in determining the fair value of financial instruments.

Provision for impairment losses on receivables, funds of qardh and financing

The Bank's management reviews its receivables, funds of qardh, and financing portfolio to assess impairment on period basis with updating provisions made during the intervals as necessary based on the continuing analysis and monitoring of individual accounts by officers.

Such estimates are based on assumptions of several factors and actual results may differ, resulting to future changes in the amount of allowance for losses. Allowance for impairment losses on receivables, funds of qardh, and financing are disclosed in Notes 8, 9, 10, and 11.

Impairment of investment in marketable securities

The Bank's management determines that investment inmarketable securities are impaired based on the same criteria as financial assets carried at amortized cost.

3. Pertimbangan Kritis Akuntansi dan Sumber Utama Ketidakpastian Estimasi (lanjutan)

Estimasi dan asumsi (lanjutan)

Umur ekonomis aset tetap

Biaya perolehan aset tetap disusutkan dengan menggunakan metode garis lurus berdasarkan taksiran masa manfaat ekonomisnya. Manajemen mengestimasi masa manfaat ekonomis aset tetap antara 4 sampai dengan 10 tahun. Masa manfaat setiap aset tetap Bank ditentukan berdasarkan periode kegunaan yang diharapkan dari aset tersebut. Estimasi ini ditentukan berdasarkan evaluasi teknis internal dan pengalaman atas aset sejenis.

Masa manfaat setiap aset direviu secara periodik dan disesuaikan apabila prakiraan berbeda dengan estimasi sebelumnya karena keausan, keusangan teknis dan komersial, hukum, atau keterbatasan lainnya atas pemakaian aset. Namun terdapat kemungkinan bahwa hasil operasi dimasa mendatang dapat dipengaruhi secara signifikan oleh perubahan atas jumlah serta periode pencatatan beban yang diakibatkan karena perubahan faktor yang disebutkan di atas.

Perubahan masa manfaat aset tetap, properti investasi dan aset takberwujud lain-lain dapat mempengaruhi jumlah beban penyusutan yang diakui dan penurunan nilai tercatat aset tersebut.

Nilai tercatat aset tetap diungkapkan dalam Catatan 13.

Pajak penghasilan

Pertimbangan signifikan dilakukan dalam menentukan provisi atas pajak penghasilan badan. Terdapat transaksi dan perhitungan tertentu yang penentuan pajak akhirnya adalah tidak pasti dalam kegiatan usaha normal. Bank mengakui liabilitas atas pajak penghasilan badan berdasarkan estimasi apakah akan terdapat tambahan pajak penghasilan badan. Penjelasan lebih rinci diungkapkan dalam Catatan 19.

Aset pajak tangguhan

Aset pajak tangguhan diakui atas jumlah pajak penghasilan terpulihkan pada periode mendatang sebagai akibat perbedaan temporer yang boleh dikurangkan. Justifikasi manajemen diperlukan untuk menentukan jumlah aset pajak tangguhan yang dapat diakui, sesuai dengan waktu yang tepat dan tingkat laba fiskal di masa mendatang sejalan dengan strategi rencana perpajakan ke depan. Penjelasan lebih rinci diungkapkan dalam Catatan 19.

3. Critical Accounting Judgments and Key Sources of Estimation Uncertainty (continued)

Estimates and assumptions (continued)

Useful lives of property and equipment

The costs of property and equipment are depreciated on a straight-line basis over their estimated useful lives. Management estimates the useful lives of these property and equipment to be within 4 to 10 years. The useful life of each item of the Bank's property and equipment is estimated based on the period over which the asset is expected to be available for use. Such estimation is based on internal technical evaluation and experience with similar assets.

The estimated useful life of each asset is reviewed periodically and updated if expectations differ from previous estimates due to physical wear and tear, technical or commercial obsolescence and legal, or other limits on the use of the asset. It is possible, however, that future results of operations could be materially affected by changes in the amounts and timing of recorded expenses brought about by changes in the factors mentioned above.

A change in the estimated useful life of any item of property and equipment would affect the recorded depreciation expense, respectively, and decrease in the carrying values of these assets.

The carrying values of property and equipment are disclosed in Note 13.

Income tax

Significant judgment is involved in determining the provision for corporate income tax. There are certain transactions and computation for which the ultimate tax determination is uncertain during the ordinary course of business. The Bank recognizes liabilities for expected corporate income tax issues based on estimates of whether additional corporate income tax will be due. Further details are disclosed in Note 19.

Deferred tax assets

Deferred tax assets are recognized for the future recoverable taxable income arising from deductable temporary difference. Management's judgement is required to determine the amount of deferred tax assets that can be recognized, based upon the likely timing on level of future taxable profits together with future tax planning strategies. Further details are disclosed in Note 19.

3. Pertimbangan Kritis Akuntansi dan Sumber Utama Ketidakpastian Estimasi (lanjutan)

Estimasi dan asumsi (lanjutan)

Penurunan nilai aset non-keuangan

Manajemen Bank mengevaluasi penurunan nilai aset non-keuangan apabila terdapat kejadian atau perubahan keadaan yang mengindikasikan bahwa nilai tercatat aset non-keuangan tidak dapat dipulihkan kembali.

Faktor-faktor penting yang dapat menyebabkan penelaahan penurunan nilai adalah sebagai berikut:

1) performa yang tidak tercapai secara signifikan terhadap ekspektasi historis atau proyeksi hasil operasi di masa yang akan datang;
2) perubahan yang signifikan dalam cara penggunaan aset atau strategi bisnis secara keseluruhan; dan
3) industri atau tren ekonomi yang secara signifikan bernilai negatif.

Bank mengakui kerugian penurunan nilai apabila nilai tercatat aset melebihi nilai yang dapat dipulihkan. Jumlah terpulihkan adalah nilai yang lebih tinggi antara nilai wajar dikurang biaya pelepasan dengan nilai pakai aset (atau unit penghasil kas).

Jumlah terpulihkan diestimasi untuk aset individual atau, jika tidak memungkinkan, untuk unit penghasil kas yang mana aset tersebut merupakan bagian daripada unit tersebut.

Estimasi liabilitas imbalan kerja

Penentuan utang dan biaya pensiun dan liabilitas imbalan kerja Bank bergantung pada pemilihan asumsi yang digunakan oleh aktuaris independen dalam menghitung jumlah-jumlah tersebut. Asumsi tersebut termasuk antara lain, tingkat diskonto, tingkat kenaikan gaji tahunan, tingkat pengunduran diri karyawan tahunan, tingkat kecacatan, umur pensiun dan tingkat kematian. Hasil aktual yang berbeda dari asumsi yang ditetapkan Bank diakui segera pada laporan posisi keuangan dengan debit atau kredit ke saldo laba melalui penghasilan komprehensif lainnya dalam periode terjadinya. Sementara Bank berkeyakinan bahwa asumsi tersebut adalah wajar dan sesuai, perbedaan signifikan pada hasil aktual atau perubahan signifikan dalam asumsi yang ditetapkan Bank dapat memengaruhi secara material liabilitas diestimasi atas pensiun dan imbalan kerja dan beban imbalan kerja neto. Penjelasan lebih rinci diungkapkan dalam Catatan 30.

3. Critical Accounting Judgments and Key Sources of Estimation Uncertainty (continued)

Estimates and assumptions (continued)

Impairment of non-financial assets

The Bank's management assesses impairment of non-financial assets whenever events or changes in circumstances indicate that the carrying amount of non-financial asset may not be recoverable.

The factors that the Bank considers important which may lead to impairment assessment are the following:

1) significant underperformance related to historical expectation or projected future operating results;
2) significant changes in the manner of use of the assets or the overall business strategy; and
3) significant negative industry or economic trends.

The Bank recognizes an impairment loss whenever the carrying amount of an asset exceeds its recoverable amount. The recoverable amount is the higher amount between fair value less costs of disposal using the asset value in use (or cash generating unit).

Recoverable amounts are estimated for individual assets or, if not possible, for the cash generating unit to which the asset belongs.

Estimated liabilities for employee benefits

The determination of the Bank's obligations and cost for pension and employee benefits liabilities is dependent on its selection of certain assumptions used by the independent actuaries in calculating such amounts. Those assumptions include among others, discount rates, future annual salary increase, annual employee turn-over rate, disability rate, retirement age and mortality rate. Actual results that differ from the Bank's assumptions are recognized immediately in the statement of financial position with a corresponding debit or credit to retained earnings through other comprehensive income in the period which they occur. While the Bank believes that its assumptions are reasonable and appropriate, significant differences in the Bank's actual experiences or significant changes in the Bank's assumptions may materially affect its estimated liabilities for pension and employee benefits and net employee benefits expense. The carrying amount of the employee benefits obligation are disclosed in Note 30.

4. Kas / 4. Cash

Akun ini terdiri dari: / This account consists of:

	2024	
Rupiah	17.592	Rupiah
Mata uang asing	22.527	Foreign currencies
Jumlah	**40.119**	**Total**

5. Giro dan Penempatan pada Bank Indonesia / 5. Current Accounts and Placements with Bank Indonesia

Akun ini terdiri dari: / This account consists of:

	2024	
Rupiah		Rupiah
Giro wadiah	1.008.876	Wadiah demand deposits
Fasilitas simpanan BI syariah	444.000	BI sharia deposits facilities
Jumlah - Rupiah	1.452.876	Total - Rupiah
Mata uang asing		Foreign currencies
Giro wadiah	3.461	Wadiah demand deposits
Jumlah	**1.456.337**	**Total**

Rasio GWM pada tanggal 31 Desember 2024 dihitung berdasarkan Peraturan Anggota Dewan Gubernur (PADG) No. 24/8/PADG/2022 tanggal 30 Juni 2022 tentang “Peraturan Pelaksanaan Pemenuhan Giro Wajib Minimum dalam Rupiah dan Valuta Asing bagi Bank Umum Konvensional, Bank Umum Syariah, dan Unit Usaha Syariah”, sebagaimana telah diubah terakhir dengan PADG No. 12 tahun 2023 tanggal 27 September 2023 dan mulai berlaku sejak tanggal 1 Oktober 2023. PADG tersebut mewajibkan setiap bank untuk memelihara GWM dalam Rupiah dan valuta asing yang besarnya ditetapkan sebesar 7,50% dan 1,00% dari dana pihak ketiga (DPK) dalam Rupiah dan valuta asing.

The GWM ratio as of 31 December 2024 is calculated based on Member of the Board of Governors Regulation (PADG) No.24/8/PADG/ 2022 dated 30 June 2022 concerning "Implementation Regulations for Fulfillment of Statutory Reserves in Rupiah and Foreign Currencies for Conventional Commercial Banks, Sharia Commercial Banks and Sharia Business Units" as last amended by PADG No. 12 year 2023 dated 27 September 2023 and effectively came into force on 1 October 2023. The PADG regulates that each Bank is required to maintain a Statutory Reserves (GWM) in Rupiah and foreign currencies, the amount of which is set at 7.50% and 1.00% of third party funds (DPK) in Rupiah and foreign currencies.

	2024	
Rupiah		Rupiah
GWM harian	14,23%	GWM daily
GWM rata-rata	11,66%	GWM average
Mata uang asing		Foreign currencies
GWM harian	1,41%	GWM daily

Bank telah memenuhi ketentuan Bank Indonesia tentang Giro Wajib Minimum (GWM) pada tanggal 31 Desember 2024.

The Bank has complied with Bank Indonesia regulations on reserve requirements on December 31, 2024.

Bank menempatkan dana pada Fasilitas Bank Indonesia Syariah (FASBIS) dengan memperoleh imbalan per tahun berkisar 5,25% sampai 5,50% yang diakui pada saat jatuh tempo.

The Bank placed funds in Bank Indonesia Sharia Facility (FASBIS) and obtains returns per annum ranging from 5.25% to 5.50% which are recognized at maturity.

6. Giro pada Bank Lain

Akun ini terdiri dari:

	2024
Rupiah	
Pihak berelasi (Catatan 31)	
PT Bank Sinarmas Tbk	15.748
Pihak ketiga	
PT CIMB Niaga Tbk	887
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	872
PT Bank Syariah Indonesia Tbk	148
Jumlah – pihak ketiga	1.907
Jumlah Rupiah	17.655
Mata uang asing	
Pihak ketiga	
PT CIMB Niaga Tbk	118.212
PT Bank Syariah Indonesia Tbk	693
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	643
Jumlah mata uang asing	119.548
Jumlah	**137.203**

Berdasarkan hasil penelaahan dan evaluasi manajemen Bank, kolektibilitas atas giro pada bank lain pada tanggal 31 Desember 2024, digolongkan lancar.

Pendapatan bunga jasa giro yang diterima dari giro pada bank non-syariah dicatat sebagai dana kebajikan (al-qardhul hasan).

6. Current Accounts with Other Banks

This account consists of:

Rupiah
Related party (Note 31)
PT Bank Sinarmas Tbk
Third parties
PT CIMB Niaga Tbk
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
PT Bank Syariah Indonesia Tbk
Total - third parties
Total Rupiah
Foreign currencies
Third parties
PT CIMB Niaga Tbk
PT Bank Syariah Indonesia Tbk
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
Total foreign currencies
Total

Based on Bank's management review and evaluation, the collectibility of current account with other bank as of December 31, 2024 is categorized as current.

Interest income received from current accounts with non-sharia banks is recorded as al-qardhul hasan.

7. Investasi pada Surat Berharga

a) Berdasarkan tujuan:

	2024
Biaya perolehan diamortisasi:	
Rupiah	
Pihak berelasi (Catatan 31)	
Sukuk Korporasi	41.725
Pihak ketiga	
Sukuk Bank Indonesia	2.850.000
Surat Berharga Syariah Negara ("SBSN")	1.293.018
Sertifikat Investasi Mudharabah Antar Bank ("SIMA")	400.000
Sertifikat Pengelolaan Dana Berdasarkan Prinsip Syariah Antar Bank ("SIPA")	250.000
Sukuk Korporasi	26.150
Jumlah Rupiah	4.819.168
Mata Uang Asing	
Pihak ketiga	
Surat Berharga Syariah Negara ("SBSN")	16.189
Jumlah	**4.877.082**

7. Investment in Marketable Securities

a) By purpose:

At amortized cost:
Rupiah
Related parties (Note 31)
Corporate Sukuk
Third parties
Sukuk Bank Indonesia
Government Islamic Securities ("SBSN")
Interbank Mudharabah Investment Certificate ("SIMA")
Sharia Compliant Interbank Fund Management Certificate ("SIPA")
Corporate Sukuk
Total Rupiah
Foreign Currencies
Third parties
Government Islamic Securities ("SBSN")
Total

7. Investasi pada Surat Berharga (lanjutan)

b) Berdasarkan kolektibilitas:

Pada tanggal 31 Desember 2024, seluruh investasi pada surat berharga diklasifikasikan "Lancar".

c) Berdasarkan sisa umur jatuh tempo:

	2024	
Rupiah		Rupiah
Kurang dari 1 tahun	3.500.000	Less than 1 year
1 - 5 tahun	77.835	1 - 5 years
5 - 10 tahun	316.813	5 - 10 years
Lebih dari 10 tahun	966.245	More than 10 years
Jumlah	4.860.893	Total
Mata uang asing		Foreign currencies
1 - 5 tahun	16.189	1 - 5 years
Jumlah	**4.877.082**	**Total**

7. Investment in Marketable Securities (continued)

b) By collectibility:

As at December 31, 2024, all investments in marketable securities are classified as "Current".

c) By remaining period to maturity:

d) Berdasarkan penerbit:

d) By issuer:

	Tingkat bagi hasil per tahun (%)/ *Annual revenue sharing rate (%)*	Tanggal jatuh tempo/ *Maturity date*	Peringkat/ *Rating* 2024	2024
Dimiliki diukur pada nilai perolehan diamortisasi/ *Measured at amortized cost*				
Rupiah				
Surat Utang Negara RI/ *Government Debentures Portfolio*				
IFR0006	10,25	15-Mar-2030	-	18.449
PBS003	6,00	15-Jan-2027	-	9.960
PBS004	6,10	15-Feb-2037	-	4.890
PBS012	8,88	15-Nov-2031	-	298.364
PBS033	6,75	15-Jun-2047	-	588.495
PBS038	6,87	15-Des-2049	-	372.860
Sukuk Bank Indonesia	6,00	03-Jan-2025	-	300.000
Sukuk Bank Indonesia	6,85	01-Agu-2025	-	50.000
Sukuk Bank Indonesia	6,86	07-Mar-2025	-	200.000
Sukuk Bank Indonesia	6,92	04-Apr-2025	-	300.000
Sukuk Bank Indonesia	7,12	10-Jun-2025	-	100.000
Sukuk Bank Indonesia	7,32	31-Jan-2025	-	100.000
Sukuk Bank Indonesia	7,34	07-Mar-2025	-	500.000
Sukuk Bank Indonesia	7,38	06-Jun-2025	-	700.000
Sukuk Bank Indonesia	7,43	04-Apr-2025	-	200.000
Sukuk Bank Indonesia	7,47	02-Mei-2025	-	100.000
Sukuk Bank Indonesia	7,52	04-Jul-2025	-	300.000
Jumlah/ *Total*				**4.143.018**
Sukuk korporasi/ *Corporate sukuk*				
Indosat Berkelanjutan II Tahap I Th 2017 Seri D	9,25	31-Mei-2027	idAAA(sy)	10.150
Indah Kiat Pulp & Paper Berkelanjutan III Seri A	10,25	21-Jun-2027	idA+(sy)	20.000
Indah Kiat Pulp & Paper Berkelanjutan III Seri B	10,75	21-Jun-2029	idA+(sy)	15.000
Lontar Papyrus Pulp & Paper Industry Berkelanjutan I Tahap I	11,00	04-Okt-2029	idA(sy)	6.725
Sukuk Mudharabah Berlandaskan Berkelanjutan BSI	6,80	14-Jun-2027	idAAA(sy)	16.000
Jumlah/*Total*				**67.875**

7. Investasi pada Surat Berharga (lanjutan)

d) Berdasarkan penerbit: (lanjut)

7. Investment in Marketable Securities (continued)

d) By issuer: (continued)

	Tingkat bagi hasil per tahun (%)/ *Annual revenue sharing rate (%)*	Tanggal jatuh tempo/ *Maturity date*	Peringkat/ *Rating* 2024	2024
Rupiah (lanjutan)/ *(continued)*				
Sertifikat Pengelolaan Dana Berdasarkan Prinsip Syariah Antar Bank ("SIPA")/ *Sharia Compliant Interbank Fund Management Certificate ("SIPA")*				
PT Bank Syariah Indonesia Tbk	6,45	02-Jan-2025	-	100.000
PT Bank Syariah Indonesia Tbk	6,35	02-Jan-2025	-	100.000
PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat Unit Usaha Syariah	6,37	03-Jan-2025	-	50.000
Jumlah/*Total*				**250.000**
Sertifikat Investasi Mudharabah Antar Bank ("SIMA")/ *Interbank Mudharabah Investment Certifacate ("SIMA")*				
PT Bank Aceh Syariah	6,35	03-Jan-2025	-	100.000
PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung Unit Usaha Syariah	6,40	03-Jan-2025	-	100.000
PT Bank Victoria Syariah	6,35	02-Jan-2025	-	50.000
PT Bank Victoria Syariah	6,35	02-Jan-2025	-	50.000
PT Bank Riau Kepri Syariah (Perseroda)	6,35	02-Jan-2025	-	100.000
Jumlah/*Total*				**400.000**
Jumlah Rupiah/Total Rupiah				**4.860.893**
Mata Uang Asing/*Foreign currencies*				
Surat Utang Negara RI/ *Government Debentures Portfolio*				
SBSN 2027	4,15	29-Mar-2027	-	16.189
Total Surat Berharga/*Marketable Securities*				**4.877.082**

8. Piutang

a. Berdasarkan jenis:

8. Receivables

a. By type:

	2024						
	Lancar/ *Current*	Dalam Perhatian Khusus/ *Special Mention*	Kurang Lancar/ *Substandard*	Diragukan/ *Doubtful*	Macet/ *Loss*	Total/ *Total*	
Murabahah							**Murabahah**
Pihak ketiga	328.993	4.455	861	1.013	101	335.423	Third parties
Cadangan kerugian penurunan nilai	(971)	(406)	(775)	(1.013)	(101)	(3.266)	Allowance for impairment losses
Total piutang murabahah - neto	328.022	4.049	86	-	-	332.157	Total murabahah receivables - Net
Ijarah multijasa							**Ijarah multiservice**
Pihak berelasi (Catatan 31)	187	-	-	-	-	187	Related parties (Note 31)
Pihak ketiga	106.765	25.627	1.599	713	2.000	136.704	Third parties
Total	106.952	25.627	1.599	713	2.000	136.891	Total
Cadangan kerugian penurunan nilai	(126)	(417)	(1.439)	(713)	(2.000)	(4.695)	Allowance for impairment losses
Total piutang multijasa - neto	106.826	25.210	160	-	-	132.196	Total multiservice receivables - Net
Piutang ijarah							**Ijarah receivable**
Pihak ketiga	-	9	30	57	113	209	Third parties
Cadangan kerugian penurunan nilai	-	(2)	(27)	(57)	(113)	(199)	Allowance for impairment losses
Total piutang ijarah - Neto	-	7	3	-	-	10	Total ijarah receivables - Net
Total	**434.848**	**29.266**	**249**	**-**	**-**	**464.363**	**Total**

8. Piutang (lanjutan)

b. Berdasarkan sektor ekonomi:

8. Receivables (continued)

b. By economic sector:

	2024						
	Lancar/ *Current*	Dalam Perhatian Khusus/ *Special Mention*	Kurang Lancar/ *Substandard*	Diragukan/ *Doubtful*	Macet/ *Loss*	Total/ *Total*	
Pihak berelasi (Catatan 31)							**Related parties (Note 31)**
Bukan lapangan Usaha lainnya	187	-	-	-	-	187	Not other business fields
Pihak ketiga							**Third parties**
Bukan lapangan usaha lainnya	105.293	25.627	1.599	713	2.000	135.232	Not other business fields
Pertanian, kehutanan perikanan	30.031	-	-	126	-	30.157	Agriculture, hunting and forestry
Perdagangan besar dan eceran	173.680	4.078	886	935	103	179.682	Wholesale and retail trade
Penyediaan akomodasi dan makan minum	29.448	184	5	3	104	29.744	Accomodation and food and beverage
Aktivitas penyewaan dan sewa	16.895	-	-	-	-	16.895	Leasing and leasing activities
Industri pengolahan	35.795	202	-	-	-	35.997	Processing industries
Kesenian, hiburan dan rekreasi	2.572	-	-	-	-	2.572	Arts, entertaintment and recreation
Konstruksi	5.241	-	-	-	-	5.241	Construction
Aktivitas kesehatan manusia dan sosial	15.356	-	-	6	3	15.365	Human health activities and social activities
Rumah tangga	4.695	-	-	-	-	4.695	Household
Aktivitas jasa lainnya	3.076	-	-	-	-	3.076	Other services activities
Pengangkutan dan pergudangan	5.955	-	-	-	4	5.959	Transport and warehousing
Jasa pendidikan	6.515	-	-	-	-	6.515	Education services
Lain-lain	1.206	-	-	-	-	1.206	Others
Jumlah	435.758	30.091	2.490	1.783	2.214	472.336	Total
Total Piutang	**435.945**	**30.091**	**2.490**	**1.783**	**2.214**	**472.523**	**Total Receivables**
Cadangan kerugian penurunan nilai	(1.097)	(825)	(2.241)	(1.783)	(2.214)	(8.160)	Allowance for impairment losses
Neto	**434.848**	**29.266**	**249**	**-**	**-**	**464.363**	**Net**

c. Berdasarkan jangka waktu (sesuai perjanjian):

c. By period (according to the agreement):

	2024	
Pihak berelasi (Catatan 31)		**Related parties (Note 31)**
2 - 5 tahun	187	2 - 5 years
Pihak ketiga		**Third parties**
Kurang dari 1 tahun	940	Less than 1 year
1 - 2 tahun	7.153	1 - 2 years
2 - 5 tahun	168.175	2 - 5 years
Lebih dari 5 tahun	296.068	More than 5 years
Total pihak ketiga	472.336	Total third parties
Total piutang	472.523	Total receivables
Cadangan kerugian penurunan nilai	(8.160)	Allowance for impairment losses
Neto	**464.363**	**Net**

8. Piutang (lanjutan) / 8. Receivables (continued)

d. Berdasarkan sisa umur jatuh tempo: / d. By remaining period to maturity:

	2024	
Pihak berelasi (Catatan 31)		**Related parties (Note 31)**
1 - 2 tahun	11	1 - 2 years
2 - 5 tahun	176	2 - 5 years
Total pihak berelasi	187	Total related parties
Pihak ketiga		**Third parties**
Kurang dari 1 tahun	8.992	Less than 1 year
1 - 2 tahun	40.801	1 - 2 years
2 - 5 tahun	364.392	2 - 5 years
Lebih dari 5 tahun	58.151	More than 5 years
Total pihak ketiga	472.336	Total third parties
Total piutang	472.523	Total receivables
Cadangan kerugian penurunan nilai	(8.160)	Allowance for impairment losses
Neto	**464.363**	**Net**

e. Berdasarkan keterkaitan: / e. By relationship:

	2024	
Pihak berelasi (Catatan 31)		**Related parties (Note 31)**
Piutang multijasa	187	Multiservice receivables
Pihak ketiga		**Third parties**
Murabahah	335.423	Murabahah
Piutang multijasa	136.704	Multiservice receivables
Piutang ijarah	209	Ijarah receivables
Total pihak ketiga	472.336	Total third parties
Total piutang	472.523	Total receivables
Cadangan kerugian penurunan nilai	(8.160)	Allowance for impairment losses
Neto	**464.363**	**Net**

f. Informasi penting lainnya: / f. Other significant information:

(i) Piutang dijamin dengan agunan yang diikat dengan hak tanggungan atau surat kuasa memasang hak tanggungan atau surat kuasa untuk menjual, deposito mudharabah (Catatan 21) atau jaminan lain yang umumnya dapat diterima oleh Bank.

(i) Receivables are guaranteed with registered mortgages or power of attorney to mortgage or power of attorney to sell, mudharabah time deposit (Note 21) or other guarantees generally accepted by the Bank.

(ii) Piutang kepada pihak berelasi merupakan piutang kepada karyawan kunci. Piutang untuk karyawan kunci sebesar Rp187 pada tanggal 31 Desember 2024 dipergunakan untuk pembelian rumah, kendaraan, dan keperluan lainnya dengan jangka waktu antara 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun dan dibayar kembali melalui pemotongan gaji setiap bulan, serta dibebani marjin rata-rata per tahun sebesar setara 18,04%.

(ii) Receivables to related parties represent receivables to key employees. Receivables to key employees amounting to Rp187 as at December 31, 2024, are used to purchase house, vehicle, and other necessities with time period between 1 (one) to 5 (five) years and are paid back through monthly salary deduction with average interest per year equivalent to 18.04%.

(iii) Marjin piutang murabahah, ijarah multijasa dan piutang ijarah berkisar antara sebesar 3% per tahun sampai dengan 21,23% per tahun.

(iii) Margin of murabahah receivables, ijarah multiservice and ijarah receivables is ranging between 3% to 21.23% per year.

8. Piutang (lanjutan)

f. Informasi penting lainnya: (lanjutan)

(iv) Rasio *non-performing bersih* piutang murabahah, ijarah multijasa dan piutang ijarah pada tanggal 31 Desember 2024 adalah sebesar 1,37% dari total piutang.
(v) Jumlah piutang yang direstrukturisasi sampai dengan tanggal 31 Desember 2024 masing-masing sebesar Rpnihil.

Ikhtisar perubahan cadangan kerugian penurunan nilai piutang murabahah, multijasa piutang dan piutang ijarah adalah sebagai berikut:

8. Receivables (continued)

f. Other significant information: (continued)

(iv) Ratio of non-performing net receivables of murabahah receivables, ijarah multiservice and ijarah receivables as at December 31, 2024 is 1.37% of the total receivables.
(v) Total restructured receivables as at December 31, 2024 amounted to Rpnil.

Summary of murabahah receivables, multiservice receivables and ijarah receivables allowance for impairment losses are as follows:

	2024	
Saldo awal tahun*	11.855	Beginning balance*
Penyisihan selama tahun berjalan	(3.107)	Provision for the year
Penghapusbukuan	(588)	Written-off
Saldo akhir tahun	**8.160**	**Balance at the end of year**

*Rujuk ke catatan 1a

*Refer to note 1a

Manajemen berpendapat bahwa cadangan kerugian yang dibentuk adalah cukup untuk menutup kemungkinan kerugian akibat tidak tertagihnya piutang murabahah, multijasa piutang dan piutang ijarah serta telah memenuhi ketentuan OJK.

Management believes that the allowance for impairment losses is adequate to cover losses that might arise from uncollectible murabahah receivables, multiservice receivables and ijarah receivables in compliance with OJK regulation.

9. Pinjaman Qardh

a. Berdasarkan jenis:

	2024						
	Lancar/ *Current*	Dalam Perhatian Khusus/ *Special Mention*	Kurang Lancar/ *Substandard*	Diragukan/ *Doubtful*	Macet/ *Loss*	Total/ *Total*	
Pihak berelasi (Catatan 31)							**Related parties (Note 31)**
Konsumsi	24	-	-	-	-	24	Consumption
Pihak ketiga							**Third parties**
Konsumsi	10.085	2.987	480	90	34	13.676	Consumption
Total pinjaman qardh	10.109	2.987	480	90	34	13.700	Total funds of qardh
Cadangan kerugian penurunan nilai	(102)	(149)	(72)	(45)	(34)	(402)	Allowance for impairment losses
Jumlah bersih	**10.007**	**2.838**	**408**	**45**	**-**	**13.298**	**Total net**

9. Funds of Qardh

a. By type:

b. Berdasarkan sektor ekonomi:

	2024						
	Lancar/ *Current*	Dalam Perhatian Khusus/ *Special Mention*	Kurang Lancar/ *Substandard*	Diragukan/ *Doubtful*	Macet/ *Loss*	Total/ *Total*	
Pihak berelasi (Catatan 31)							**Related parties (Note 31)**
Lain-lain	24	-	-	-	-	24	Others

b. By economic sector:

9. Pinjaman Qardh (lanjutan)

b. Berdasarkan sektor ekonomi: (lanjutan)

9. Funds of Qardh (continued)

b. By economic sector: (continued)

	2024						
	Lancar/ *Current*	Dalam Perhatian Khusus/ *Special Mention*	Kurang Lancar/ *Substandard*	Diragukan/ *Doubtful*	Macet/ *Loss*	Total/ *Total*	
Pihak ketiga							**Third parties**
Bukan lapangan Usaha lainnya	9.905	2.987	480	90	34	13.496	Not others business fileds
Pertanian kehutanan perikanan	180	-	-	-	-	180	Agriculture, hunting and forestry
Jumlah	10.085	2.987	480	90	34	13.676	Total
Total pinjaman qardh	10.109	2.987	480	90	34	13.700	Total funds of qardh
Cadangan kerugian penurunan nilai	(102)	(149)	(72)	(45)	(34)	(402)	Allowances for impairment losses
Jumlah bersih	**10.007**	**2.838**	**408**	**45**	**-**	**13.298**	**Total net**

c. Berdasarkan jangka waktu (sesuai perjanjian):

c. By period (according to the agreement):

	2024	
Pihak berelasi (Catatan 31)		**Related Parties (Note 31)**
Lebih dari 5 tahun	24	More than 5 years
Pihak ketiga		**Third parties**
Kurang dari 1 tahun	180	Less than 1 year
1 - 2 tahun	8	1 - 2 years
2 - 5 tahun	2.142	2 - 5 years
Lebih dari 5 tahun	11.346	More than 5 years
Total pihak ketiga	13.676	Total third parties
Total pinjaman qardh	13.700	Total funds of qardh
Cadangan kerugian penurunan nilai	(402)	Allowance for impairment losses
Jumlah bersih	**13.298**	**Total net**

d. Berdasarkan sisa umur jatuh tempo:

d. By remaining period to maturity:

	2024	
Pihak berelasi (Catatan 31)		**Related Parties (Note 31)**
1 - 2 tahun	11	1 - 2 years
2 - 5 tahun	13	2 - 5 years
Total pihak berelasi	24	Total related parties
Pihak ketiga		**Third parties**
Kurang dari 1 tahun	1.052	Less than 1 year
1 - 2 tahun	5.934	1 - 2 years
2 - 5 tahun	6.690	2 - 5 years
Total pihak ketiga	13.676	Total third parties
Total pinjaman qardh	13.700	Total funds of qardh
Cadangan kerugian penurunan nilai	(402)	Allowance for impairment losses
Neto	**13.298**	**Net**

9. Pinjaman Qardh (lanjutan)

e. Berdasarkan keterkaitan:

	2024	
Pihak berelasi (Catatan 36)	24	Related parties (Note 36)
Pihak ketiga	13.676	Third parties
Total	13.700	Total
Cadangan kerugian penurunan nilai	(402)	Allowance for impairment losses
Neto	**13.298**	**Net**

f. Informasi penting lainnya:

(i) Rasio *non-performing net* pinjaman qardh pada tanggal 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar 3,31%.
(ii) Pinjaman qardh dijamin dengan agunan yang diikat dengan hak tanggungan atau surat kuasa memasang hak tanggungan atau surat kuasa untuk mencairkan deposito mudharabah atau jaminan lain yang dapat diterima oleh Bank. Jumlah deposito mudharabah yang menjadi jaminan disajikan pada Catatan 21.

Ikhtisar perubahan cadangan kerugian penurunan nilai pinjaman qardh adalah sebagai berikut:

	2024	
Saldo awal tahun*	148.426	Beginning balance*
Penyisihan selama tahun berjalan (Catatan 28)	(55)	Provision for the year (Note 28)
Penghapusbukuan	(147.969)	Written-off
Saldo akhir tahun	**402**	**Balance at the end of year**

*Rujuk ke catatan 1a

Manajemen berpendapat bahwa cadangan kerugian penurunan nilai yang dibentuk adalah cukup untuk menutup kemungkinan kerugian akibat tidak tertagihnya pinjaman qardh serta telah memenuhi ketentuan OJK.

9. Funds of Qardh (continued)

e. By relationship:

f. Other significant information:

(i) Ratio of non-performing net funds of qardh as at December 31, 2024 is 3.31%, respectively.
(ii) Funds of qardh are guaranteed with registered mortgages or power of attorney to mortgage and to withdraw mudharabah time deposit or other guarantees generally accepted by the Bank. Amount of mudharabah time deposit pledged as collateral is disclosed in Note 21.

Summary of funds of qardh allowance for impairment losses are as follows:

*Refer to note 1a

Management believes that the allowance for impairment losses is adequate to cover losses that might arise from uncollectible funds of qardh and is in compliance with the OJK regulation.

10. Mudharabah

a. Berdasarkan jenis:

	2024						
	Lancar/ *Current*	Dalam Perhatian Khusus/ *Special Mention*	Kurang Lancar/ *Substandard*	Diragukan/ *Doubtful*	Macet/ *Loss*	Total/ *Total*	
Pihak ketiga							**Third parties**
Modal kerja	-	312.192	-	-	-	312.192	Working capital
Cadangan kerugian penurunan nilai	-	(312.192)	-	-	-	(312.192)	Allowance for impairment losses
Neto	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**Net**

10. Mudharabah

a. By type:

10. Mudharabah (lanjutan)

b. Berdasarkan sektor ekonomi:

	2024						
	Lancar/ *Current*	**Dalam Perhatian Khusus/ *Special Mention***	**Kurang Lancar/ *Substandard***	**Diragukan/ *Doubtful***	**Macet/ *Loss***	**Total/ *Total***	
Pihak ketiga							**Third parties**
Perdagangan	-	312.192	-	-	-	312.192	Trading
Cadangan kerugian penurunan nilai	-	(312.192)	-	-	-	(312.192)	Allowance for impairment losses
Neto	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**Net**

c. Berdasarkan jangka waktu (sesuai perjanjian):

	2024	
Pihak ketiga		**Third parties**
Lebih dari 5 tahun	312.192	More than 5 years
Cadangan kerugian penurunan nilai	(312.192)	Allowance for impairment losses
Neto	**-**	**Net**

d. Berdasarkan sisa umur jatuh tempo:

	2024	
Pihak ketiga		**Third parties**
2 - 5 tahun	79.334	2 - 5 years
Lebih dari 5 tahun	232.858	More than 5 years
Total pihak ketiga	312.192	Total third parties
Cadangan kerugian penurunan nilai	(312.192)	Allowance for impairment losses
Neto	**-**	**Net**

e. Berdasarkan keterkaitan:

	2024	
Pihak ketiga	312.192	Third parties
Cadangan kerugian penurunan nilai	(312.192)	Allowance for impairment losses
Neto	**-**	**Net**

f. Informasi penting lainnya:

(i) Persentase bagi hasil pembiayaan mudharabah berkisar antara 11% sampai dengan 12% per tahun.

(ii) Rasio *non-performing* pembiayaan mudharabah pada tanggal 31 Desember 2024 adalah sebesar 0,00%

10. Mudharabah (Continued)

b. By economic sector:

c. By period (according to the agreement):

d. By remaining period to maturity:

e. By relationship:

f. Other significant information:

(i) Profit sharing percentage of mudharabah financing is ranging between 11% to 12% per year.

(ii) Ratio of non-performing mudharabah financing as at December 31, 2024 is 0.00%.

10. Mudharabah (lanjutan)

f. Informasi penting lainnya: (lanjutan)

(iii) Pembiayaan mudharabah dijamin dengan agunan yang diikat dengan hak tanggungan atau surat kuasa memasang hak tanggungan atau surat kuasa untuk mencairkan deposito mudharabah atau jaminan lain yang dapat diterima oleh Bank. Jumlah deposito mudharabah yang menjadi jaminan disajikan pada Catatan 21.

(iv) Jumlah pembiayaan mudharabah yang direstrukturisasi sampai dengan tanggal 31 Desember 2024 masing-masing sebesar Rpnihil.

(v) Ikhtisar perubahan cadangan kerugian pembiayaan mudharabah adalah sebagai berikut:

10. Mudharabah (Continued)

f. Other significant information: (continued)

(iii) Mudharabah financing are guaranteed with registered mortgages or power of attorney to mortgage and to withdraw mudharabah time deposit or other guarantees generally accepted by the Bank. Amount of mudharabah time deposit pledged as collateral is disclosed in Note 21.

(iv) Total restructured mudharabah financing as at December 31, 2024 amounting to Rpnil.

(v) The movements of allowance for impairment losses on mudharabah financing are as follows:

	2024	
Saldo awal tahun*	357.475	Beginning balance*
Pembalikan cadangan selama tahun berjalan (Catatan 28)	(45.283)	Reversal of allowance during the year (Note 28)
Saldo akhir tahun	**312.192**	**Balance at the end of the year**

*Rujuk ke catatan 1a

*Refer to note 1a

Manajemen berpendapat bahwa cadangan kerugian penurunan nilai yang dibentuk adalah cukup untuk menutup kemungkinan kerugian akibat tidak tertagihnya pembiayaan mudharabah serta telah memenuhi ketentuan Otoritas Jasa Keuangan/OJK.

Management believes that the allowance for impairment losses is adequate to cover losses that might arise from uncollectible mudharabah financing and is in compliance with the Financial Service Authority/OJK regulation.

11. Musyarakah

a. Berdasarkan jenis:

11. Musyarakah

a. By type:

	2024						
	Lancar/ *Current*	**Dalam Perhatian Khusus/ *Special Mention***	**Kurang Lancar/ *Substandard***	**Diragukan/ *Doubtful***	**Macet/ *Loss***	**Total/ *Total***	
Pihak berelasi (Catatan 31)							**Related parties (Note 31)**
Modal kerja	20.000	-	-	-	-	20.000	Working capital
Pihak ketiga							**Third parties**
Modal kerja	2.355.665	-	-	-	-	2.355.665	Working capital
Total	2.375.665	-	-	-	-	2.375.665	Total
Cadangan kerugian penurunan nilai	(454.725)	-	-	-	-	(454.725)	Allowance for impairment losses
Neto	**1.920.940**	**-**	**-**	**-**	**-**	**1.920.940**	**Net**

11. Musyarakah (lanjutan)

b. Berdasarkan sektor ekonomi:

	2024						
	Lancar/ *Current*	Dalam Perhatian Khusus/ *Special Mention*	Kurang Lancar/ *Substandard*	Diragukan/ *Doubtful*	Macet/ *Loss*	Total/ *Total*	
Pihak berelasi (Catatan 31)							**Related parties (Note 31)**
Industri pengolahan	20.000	-	-	-	-	20.000	Processing industries
Pihak ketiga							**Third parties**
Perdagangan besar dan eceran	2.056.251	-	-	-	-	2.056.251	Wholesale and retail trade
Konstruksi	200.000	-	-	-	-	200.000	Construction
Real estate	99.414	-	-	-	-	99.414	Real estate
Total	2.375.665	-	-	-	-	2.375.665	Total
Cadangan kerugian penurunan nilai	(454.725)	-	-	-	-	(454.725)	Allowance for impairment losses
Neto	**1.920.940**	**-**	**-**	**-**	**-**	**1.920.940**	**Net**

c. Berdasarkan jangka waktu (sesuai perjanjian):

	2024	
Pihak berelasi (Catatan 31)		**Related Parties (Note 31)**
2 - 5 tahun	20.000	2 - 5 years
Pihak ketiga		**Third parties**
Kurang dari 1 tahun	200.000	Less than 1 year
1 - 2 tahun	1.310.000	1 - 2 years
2 - 5 tahun	712.000	2 - 5 years
Lebih dari 5 tahun	133.665	More than 5 years
Total pihak ketiga	2.355.665	Total third parties
Total musyarakah	2.375.665	Total musyarakah
Cadangan kerugian penurunan nilai	(454.725)	Allowance for impairment losses
Neto	**1.920.940**	**Net**

d. Berdasarkan sisa umur jatuh tempo:

	2024	
Pihak berelasi (Catatan 31)		**Related Parties (Note 31)**
2 - 5 tahun	20.000	2 - 5 years
Pihak ketiga		**Third parties**
Kurang dari 1 tahun	2.042.000	Less than 1 year
1 - 2 tahun	180.000	1 - 2 years
2 - 5 tahun	14.251	2 - 5 years
Lebih dari 5 tahun	119.414	More than 5 years
Total pihak ketiga	2.355.665	Total third parties
Total musyarakah	2.375.665	Total musyarakah
Cadangan kerugian penurunan nilai	(454.725)	Allowance for impairment losses
Neto	**1.920.940**	**Net**

11. Musyarakah (continued)

b. By economic sector:

c. By period (according to the agreement):

d. By remaining period to maturity:

11. Musyarakah (lanjutan)

e. Berdasarkan keterkaitan:

	2024	
Pihak ketiga	2.375.665	Third parties
Cadangan kerugian penurunan nilai	(454.725)	Allowance for impairment losses
Neto	**1.920.940**	**Net**

f. Informasi penting lainnya:

(i) Bagi hasil pembiayaan musyarakah berkisar antara sebesar 8,45% per tahun sampai dengan 15% per tahun.

(ii) Pada 31 Desember 2024, tidak terdapat pembiayaan dengan akad musyarakah yang masuk dalam kategori non-performing.

(iii) Pembiayaan musyarakah dijamin dengan agunan yang diikat dengan hak tanggungan atau surat kuasa memasang hak tanggungan atau surat kuasa untuk mencairkan deposito mudharabah atau jaminan lain yang dapat diterima oleh Bank. Jumlah deposito mudharabah yang menjadi jaminan disajikan di Catatan 21.

(iv) Jumlah pembiayaan musyarakah yang direstrukturisasi sampai dengan tanggal 31 Desember 2024 sebesar Rpnihil.

(v) Perubahan cadangan kerugian penurunan nilai pembiayaan musyarakah adalah sebagai berikut:

	2024	
Saldo awal tahun*	419.484	Beginning balance of the year*
Penyisihan selama tahun berjalan (Catatan 28)	35.241	Provision during the year (Note 28)
Saldo akhir tahun	**454.725**	**Balance at the end of the year**

*Rujuk ke catatan 1a

Manajemen berpendapat bahwa cadangan kerugian penurunan nilai yang dibentuk adalah cukup untuk menutup kemungkinan kerugian akibat tidak tertagihnya pembiayaan musyarakah serta telah memenuhi ketentuan OJK.

11. Musyarakah (continued)

e. By relationship:

f. Other significant information:

(i) Profit sharing of musyarakah financing is ranging from 8.45% to 15% per year.

(ii) As at December 31, 2024, there are no financing with musyarakah contracts classified as non-performing.

(iii) Musyarakah financing is guaranteed with registered mortgages or power of attorney to mortgage and to withdraw mudharabah time deposit or other guarantees generally accepted by the Bank. Amount of mudharabah time deposit pledged as collateral is stated in Note 21.

(iv) Total restructured musyarakah financing as at 31 December 2024 amounted to Rpnil.

(v) The movements of allowance for impairment losses on musyarakah financing are as follow:

*Refer to note 1a

Management believes that the allowance for impairment losses is adequate to cover losses that might arise from uncollectible musyarakah financing and is in compliance with OJK regulation.

12. Aset yang Diperoleh untuk Ijarah

Akun ini merupakan objek sewa dari transaksi Ijarah dengan rincian sebagai berikut:

	2024	
Biaya perolehan	360.746	Cost
Akumulasi amortisasi	(68.202)	Accumulated amortization
Jumlah	**292.544**	**Total**

12. Assets Acquired for Ijarah

This account represents lease objects of an Ijarah with details as follows:

13. Aset Tetap / 13. Property and Equipment

Aset tetap - neto terdiri dari:

Property and equipment - net consist of:

	2024				
	Saldo awal*/ *Beginning balance**	Penambahan/ *Additions*	Pengurangan/ *Disposal*	Saldo akhir/ *Ending balance*	
Aset tetap					**Property and equipment**
Biaya Perolehan					**Cost**
Kendaraan bermotor	4.668	-	(162)	4.506	Vehicles
Mesin-mesin	5.443	184	-	5.627	Machineries
Inventaris kantor	137.800	12.615	(42)	150.373	Office equipment
Total	147.911	12.799	(204)	160.506	Total
Akumulasi penyusutan					**Accumulated depreciation**
Kendaraan bermotor	4.664	4	(162)	4.506	Vehicles
Mesin-mesin	4.123	388	-	4.511	Machinery
Inventaris kantor	78.003	11.558	(42)	89.519	Office equipment
Total	86.790	11.950	(204)	98.536	Total
Nilai buku neto	**61.121**			**61.970**	**Net book value**

*Rujuk ke catatan 1a

*Refer to note 1a

Jumlah penyusutan aset tetap yang dibebankan pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lainnya adalah sebesar Rp11.950 untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024.

Depreciation expenses of fixed assets charged to the statements of profit or loss and other comprehensive income is amounting to Rp11,950 for the years ended December 31, 2024.

Rincian penjualan aset tetap Bank adalah sebagai berikut:

The detail of the sale of Bank's property and equipment are as follows:

	2024	
Harga jual	82	Proceeds from sale of asset
Dikurangi:		Less:
Nilai buku neto	-	Net book value
Keuntungan penjualan aset (Catatan 29)	**82**	**Gain on sale of asset (Note 29)**

Berdasarkan penelaahan manajemen Bank, tidak terdapat indikasi penurunan nilai atas aset tetap tersebut di atas.

Based on Bank's management analysis, there is no indication of property and equipment impairment.

14. Aset Lain-lain - Neto / 14. Other Assets - Net

Aset lain-lain terdiri dari:

This account consists of:

	2024	
Pendapatan yang masih akan diterima	132.118	Accrued income
Agunan yang diambil alih	70.531	Foreclosed collaterals
Beban dibayar dimuka	60.831	Prepaid expenses
Uang muka pembelian aset	28.659	Advance payment for asset purchase
Uang muka renovasi gedung	11.657	Advance payment for building renovation
Barang cetakan dan materai	686	Printed materials and duty stamps
Lain-lain	4.908	Others
Jumlah	309.390	Subtotal
Cadangan kerugian penurunan nilai	(54.400)	Allowance for impairment losses
Jumlah - bersih	**254.990**	**Net**

14. Aset Lain-lain - Neto (lanjutan)

Cadangan kerugian penurunan nilai merupakan cadangan penyisihan agunan yang diambil alih (AYDA) pada tanggal 31 Desember 2024. Perubahan cadangan kerugian penurunan nilai aset non-produktif adalah sebagai berikut:

	2024	
Saldo awal tahun*	58.750	Beginning balance*
Penyisihan selama tahun berjalan (Catatan 28)	(4.350)	Provision for the year (Note 28)
Saldo akhir tahun	**54.400**	**Balance at the end of year**

*Rujuk ke catatan 1a

Manajemen berpendapat bahwa jumlah cadangan kerugian penurunan nilai aset lain-lain yang dibentuk telah memadai.

14. Other Assets - Net (continued)

Allowance for impairment losses consists of allowance for foreclosed collaterals as at December 31, 2024. The movements of allowance for impairment losses on non-earning assets are as follows:

*Refer to note 1a

Management believes that allowance for impairment losses on other assets is adequate.

15. Liabilitas Segera

Liabilitas segera kepada pihak ketiga terdiri dari:

	2024	
Rupiah		Rupiah
Program dana pihak ketiga	18.194	Third party funds program
Liabilitas kepada pihak ketiga	5.842	Liabilitas to third parties
Liabilitas sehubungan dengan jaringan ATM	113	Payable related to ATM network
Lainnya	442	Others
Jumlah	**24.591**	**Total**

15. Liabilities Due Immediately

Liabilities due immediately to third parties consist of:

16. Bagi Hasil yang Belum Dibagikan

Akun ini merupakan bagi hasil yang belum dibagikan bank kepada nasabah (*shahibul maal*) atas bagian keuntungan hasil usaha bank yang telah disisihkan dari pengelolaan dana mudharabah sebesar Rp10.510 pada tanggal 31 Desember 2024.

16. Undistributed Revenue Sharing

This account represents undistributed share of customer (*shahibul maal*) on income generated by the Bank from managing mudharabah fund amounting to Rp10,510, as at December 31, 2024.

17. Simpanan Wadiah

Simpanan wadiah terdiri dari giro wadiah dan tabungan wadiah sebagai berikut:

	2024	
Giro wadiah		Wadiah demand deposits
Rupiah		Rupiah
Pihak berelasi (Catatan 31)	15	Related parties (Note 31)
Pihak ketiga	1.133.243	Third parties
Jumlah Rupiah	1.133.258	Total Rupiah
Mata uang asing		Foreign currencies
Pihak berelasi (Catatan 31)	10	Related parties (Note 31)
Pihak ketiga	36.219	Third parties
Jumlah mata uang asing	36.229	Total foreign currencies
Jumlah giro wadiah	**1.169.487**	**Total wadiah demand deposits**

17. Wadiah Deposits

Wadiah deposits consist of demand deposits and savings deposits, as follows:

17. Simpanan Wadiah (lanjutan) / 17. Wadiah Deposits (continued)

	2024	
Tabungan wadiah		Wadiah savings deposits
Rupiah		Rupiah
Pihak berelasi (Catatan 31)	228	Related parties (Note 31)
Pihak ketiga	189.415	Third parties
Jumlah Rupiah	189.643	Total Rupiah
Mata uang asing		Foreign currencies
Pihak berelasi (Catatan 31)	1	Related parties (Note 31)
Pihak ketiga	3.666	Third parties
Jumlah mata uang asing	3.667	Total foreign currencies
Jumlah tabungan wadiah	**193.310**	**Total wadiah savings deposits**
Jumlah simpanan wadiah	**1.362.797**	**Total wadiah deposits**

18. Simpanan dari Bank Lain / 18. Deposits from Other Banks

	2024	
Rupiah		Rupiah
Giro wadiah		Wadiah demand deposit
Pihak ketiga	1.513	Third parties

19. Perpajakan / 19. Taxation

a. Utang pajak: / a. Taxes payable:

	2024	
Pajak penghasilan pasal 25	3.878	Income tax article 25
Pajak penghasilan pasal 4 (2)	4.513	Income tax article 4 (2)
Pajak penghasilan pasal 21	5.572	Income tax article 21
Pajak penghasilan pasal 23	40	Income tax article 23
Pajak pertambahan nilai (PPN)	11	Value added tax (VAT)
Total	**14.014**	**Total**

b. Rekonsiliasi laba sebelum pajak / b. Reconciliation of profit before tax

Rekonsiliasi antara laba sebelum pajak seperti yang tercantum dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain dan penghasilan kena pajak adalah sebagai berikut:

The reconciliation between profit before tax as stated in the statement of profit or loss and other comprehensive income and taxable income is as follows:

	2024	
Laba sebelum beban pajak sesuai dengan laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lainnya	179.161	Profit before tax per statement of profit or loss and other comprehensive income
Beda temporer:		Temporary differences:
Cadangan kerugian penurunan nilai - piutang dan pembiayaan	6.531	Allowance for impairment losses on receivables and financing
Cadangan kerugian penurunan nilai - agunan yang diambil alih	(4.350)	Allowance for impairment losses on foreclosed assets
Imbalan kerja jangka panjang	3.872	Long-term employee benefit
Cadangan bonus	3.000	Bonus allowance
Penyusutan aset tetap	(2.955)	Depreciation of property and equipment
Total beda temporer	6.098	Total temporary differences

19. Perpajakan (lanjutan)

b. Rekonsiliasi laba sebelum pajak (lanjutan)

	2024	
Beda permanen:		Permanent differences:
Hubungan masyarakat	1.072	Public relations
Jamuan	2.370	Entertainment
Promosi bisnis	3.174	Business promotion
Lain-lain	190	Others
Total beda permanen	6.806	Total permanent differences
Total	**192.065**	**Total**

c. Rekonsiliasi atas beban pajak penghasilan Bank

Rekonsiliasi atas beban pajak penghasilan Bank dengan perkalian laba akuntansi Bank sebelum beban pajak penghasilan dan tarif pajak yang berlaku adalah sebagai berikut:

	2024	
Laba sebelum pajak	179.161	Profit before tax
Pajak dihitung pada tarif pajak yang berlaku	39.415	Income tax expense at applicable rate
Dampak perubahan tarif pajak	(23.571)	Effect of the changes in tax rates
Beda permanen	1.497	Permanent differences
Beban pajak penghasilan	**17.341**	**Income tax expense**

d. Aset pajak tangguhan

	Saldo awal*/ *Beginning balance**	Dikreditkan (dibebankan) ke laporan laba rugi/*Credited (charged) to profit or loss*	Dibebankan ke penghasilan komprehensif lain/ *Charged to other comprehensive income*	Dampak Perubahan tarif pajak/ *Effect of the changes in tax rates*		31 Desember 2024/ *December 31, 2024*	
				Dikreditkan (dibebankan) ke laporan laba rugi/*Credited (charged) to profit or loss*	*Dibebankan ke Ekuitas/Charged to equity*		
Aset pajak tangguhan							**Deferred tax assets**
Cadangan kerugian penurunan nilai - piutang dan pembiayaan	138.425	1.437	-	21.856	-	161.718	Allowance for impairment losses on receivables and financing
Cadangan kerugian penurunan nilai - agunan yang diambil alih	11.736	(957)	-	1.853	-	12.632	Allowance for impairment losses on foreclosed aset
Liabilitas kerja jangka panjang	1.123	852	(523)	177	-	1.629	Long-tem employee benefit
Cadangan bonus	-	660	-	-	-	660	Bonus allowance
Liabilitas pajak tangguhan							**Deferred tax liabilities**
Penyusutan asset tetap	(1.994)	(650)	-	(315)	-	(2.959)	Depreciation of property and equipment
Total	**149.290**	**748**	**(523)**	**23.571**	**-**	**173.680**	**Total**

*Rujuk ke catatan 1a

Manfaat yang diperoleh dari aset pajak tangguhan yang diakui Bank tergantung pada adanya penghasilan kena pajak yang lebih besar dari pembalikan perbedaan temporer yang bisa dikurangkan di masa yang akan datang.

19. Taxation (continued)

b. Reconciliation of profit before tax (continued)

c. The reconciliation of the Bank's income tax expense

The reconciliation between the Bank's income tax expense and the calculation of the accounting income before income tax expense using the prevailing tax rate is as follows:

d. Deferred tax assets

*Refer to note 1a

The benefits obtained from deferred tax assets which is recognized by the Bank depend on the existence of the taxable income which is greater than the reversal of temporary difference that can be deducted in the future.

19. Perpajakan

d. Aset pajak tangguhan (lanjutan)

Perubahan tarif pajak badan

Pada pelaporan pajak tahun 2023, Bank masih menjadi bagian dari Unit Usaha Syariah PT Bank Sinarmas Tbk. PT Bank Sinarmas Tbk memenuhi persyaratan tertentu sebagaimana diatur berdasarkan Peraturan Pemerintah dan memperoleh tarif 3% lebih rendah dari tarif pajak penghasilan badan yakni 19%.

Setelah pemisahan Unit Usaha Syariah efektif per tanggal 1 Januari 2024, Bank tidak lagi memenuhi persyaratan untuk memperoleh tarif 19% sehingga tahun pajak 2024 menggunakan tarif sebesar 22%.

19. Taxation

d. Deferred tax assets (continued)

Changes in corporate tax rate

In the 2023 tax reporting, the Bank remained part of the Sharia Business Unit of PT Bank Sinarmas Tbk. PT Bank Sinarmas Tbk met certain requirements as stipulated by Government Regulations and was granted a corporate income tax rate reduction of 3%, resulting in a final tax rate of 19%.

Following the separation of the Sharia Business Unit effective January 1, 2024, the Bank no longer meets the requirements to obtain the 19% tax rate. As a result, the 22% tax rate will apply for the 2024 fiscal year.

20. Liabilitas Lain-lain

Akun ini terdiri dari:

20. Other Liabilities

This account consists of:

	2024	
Rupiah		Rupiah
Pendapatan yang ditangguhkan	18.034	Deferred income
Biaya yang masih harus dibayar	3.649	Accrued expenses
Liabilitas atas insentif pelunasan pembiayaan	3.013	Liabilities for financing settlement incentives
Cadangan bonus karyawan	3.000	Provision of employee bonus
Liabilitas atas program karyawan	3.000	Liabilities for employee program
Liabilitas atas biaya sinergi	2.331	Liabilities for synergy expense
Pendapatan diterima dimuka	2.190	Unearned income
Setoran jaminan	1.145	Guarantee deposits
Lain-lain	3.003	Others
Jumlah	**39.365**	**Total**

Kewajiban lain pembiayaan merupakan dana dari debitur untuk administrasi kredit, seperti biaya notaris dan asuransi yang akan dibayarkan kepada pihak ketiga.

Other financing liabilities represents fund from debtors for loan administration, such as notary and insurance expenses which will be paid to third parties.

21. Dana Syirkah Temporer

Dana syirkah temporer terdiri dari giro mudharabah, tabungan mudharabah, dan deposito berjangka mudharabah.

Giro mudharabah terdiri atas:

21. Temporary Syirkah Funds

Temporary syirkah funds consist of mudharabah demand deposit, mudharabah saving deposits, and mudharabah time deposits:

Mudharabah demand deposit consist of:

	2024	
Bukan bank		**Non-bank**
Rupiah		Rupiah
Pihak berelasi (Catatan 31)	91.048	Related parties (Note 31)
Pihak ketiga	582.499	Third parties
Jumlah Rupiah	673.547	Total Rupiah
Mata uang asing		Foreign currencies
Pihak berelasi (Catatan 31)	58	Related parties (Note 31)
Pihak ketiga	176.263	Third parties
Jumlah mata uang asing	176.321	Total foreign currencies
Jumlah	**849.868**	**Total**

21. Dana Syirkah Temporer (lanjutan)

Tabungan mudharabah terdiri atas:

	2024	
Bukan bank		**Non-bank**
Rupiah		Rupiah
Pihak berelasi (Catatan 31)	34.601	Related parties (Note 31)
Pihak ketiga	2.344.110	Third parties
Jumlah Rupiah	2.378.711	Total Rupiah
Mata uang asing		Foreign currencies
Pihak ketiga	2.444	Third parties
Jumlah mata uang asing	2.444	Total foreign currencies
Jumlah	**2.381.155**	**Total**

Deposito mudharabah terdiri atas:

	2024	
Bukan bank		**Non-bank**
Rupiah		Rupiah
Pihak berelasi (Catatan 31)	69.316	Related parties (Note 31)
Pihak ketiga	3.607.836	Third parties
Jumlah Rupiah	3.677.152	Total Rupiah
Mata uang asing		Foreign currencies
Pihak berelasi (Catatan 31)	966	Related parties (Note 31)
Pihak ketiga	13.408	Third parties
Jumlah mata uang asing	14.374	Total foreign currencies
Jumlah	**3.691.526**	**Total**
Bank		**Bank**
Pihak ketiga		Third parties
Giro mudharabah	1.472	Mudharabah demand deposits
Deposito mudharabah	1.500	Mudharabah time deposits
Jumlah	**2.972**	**Total**

Tabungan mudharabah merupakan simpanan dana pihak lain yang mendapatkan imbalan bagi hasil dari pendapatan Bank atas penggunaan dana tersebut dengan nisbah yang ditetapkan dan disetujui sebelumnya.

Tingkat bagi hasil rata-rata untuk tabungan mudharabah masing-masing untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 adalah berkisar antara 0,00% hingga 7,00%.

Deposito mudharabah merupakan simpanan dana pihak lain yang mendapatkan imbalan bagi hasil dari pendapatan Bank atas penggunaan dana tersebut dengan (nisbah) yang ditetapkan dan disetujui sebelumnya dengan akad mudharabah muthlaqah.

21. Temporary Syirkah Funds (continued)

Mudharabah savings deposit consist of:

Mudharabah savings deposits represent other parties deposit which receive benefits of profit sharing from Bank's income over the usage of the fund with pre-determinated and agreed profit sharing ratio (nisbah).

The average rate of profit sharing for mudharabah savings deposits for the year ended December 31, 2024 is ranging from 0.00% to 7.00%.

Mudharabah time deposits represent other parties' deposit which receive benefits of profit share from Bank's income over the usage of the fund with pre-determined and agreed profit sharing ratio (nisbah) under mudharabah muthlaqah contract.

21. Dana Syirkah Temporer (lanjutan)

Deposito mudharabah bukan bank berdasarkan jangka waktu penempatan adalah sebagai berikut:

21. Temporary Syirkah Funds (continued)

The non-bank mudharabah time deposits by the period of placement are as follows:

	2024	
Rupiah		Rupiah
Kurang dari 1 bulan	65.160	Less than 1 month
1 bulan	495.866	1 month
3 bulan	864.004	3 months
6 bulan	2.014.372	6 months
12 bulan	237.750	12 months
Jumlah	**3.677.152**	**Subtotal**
Mata uang asing		Foreign currencies
1 bulan	8.535	1 month
3 bulan	1.070	3 months
6 bulan	4.249	6 months
12 bulan	520	12 months
Jumlah	**14.374**	**Subtotal**
Jumlah	**3.691.526**	**Total**

Deposito mudharabah bukan bank berdasarkan umur sampai dengan saat jatuh tempo adalah sebagai berikut:

The non-bank mudharabah time deposits by the remaining period to maturity are as follows:

	2024	
Rupiah		Rupiah
< 1 bulan	1.008.023	< 1 month
1 - 3 bulan	1.126.650	1 - 3 months
3 - 6 bulan	1.390.512	3 - 6 months
6 - 12 bulan	151.967	6 - 12 months
Jumlah	**3.677.152**	**Subtotal**
Mata uang asing		Foreign currencies
< 1 bulan	8.938	< 1 month
1 - 3 bulan	4.282	1 - 3 months
3 - 6 bulan	874	3 - 6 months
6 - 12 bulan	280	6 - 12 months
Jumlah	**14.374**	**Subtotal**
Jumlah	**3.691.526**	**Total**

Dana syirkah temporer terdiri dari tabungan mudharabah dan deposito mudharabah sebagai berikut:

Temporary syirkah funds consist of mudharabah saving deposits and mudharabah time deposits as follow:

Tingkat bagi hasil rata-rata untuk deposito mudharabah untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 adalah berkisar antara 3,45% hingga 7,00%.

The average profit sharing rate for mudharabah time deposit for the year ended December 31, 2024 is between 3.45% to 7.00%.

Deposito mudharabah dengan akad mudharabah muthlaqah yang dijadikan sebagai jaminan atas piutang dan pembiayaan adalah masing-masing berjumlah Rp10.869 pada tanggal 31 Desember 2024.

Mudharabah time deposits under mudharabah muthlaqah contract use as collateral for receivables and financing are Rp10,869 as at December 31, 2024.

22. Ekuitas

a. Modal saham

Berdasarkan hasil Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) pada tanggal 28 Juni 2024 yang dinyatakan dalam akta notaris No. 16 tanggal 09 Juli 2024 oleh Aulia Taufani, Sarjana Hukum, notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, para pemegang saham menyetujui untuk menerima setoran saham dan mencatatkan dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan sebagai berikut:

1. PT Bank Sinarmas Tbk, sejumlah 5.100.000.000 (nilai penuh) saham atau dengan nominal seluruhnya sebesar Rp510.000.
2. PT Sinarmas Multiartha Tbk, sejumlah 2.500.000.000 (nilai penuh) saham atau dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp250.000.
3. PT Asuransi Sinar Mas sejumlah 2.400.000.000 (nilai penuh) saham atau dengan nilai seluruhnya sebesar Rp240.000.

Sehingga seluruhnya berjumlah 10.000.000.000 (sepuluh miliar) lembar saham atau dengan nominal seluruhnya sebesar Rp1.000.000.

Modal saham pada tanggal 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

22. Equity

a. Share capital

Based on the results of the General Meeting of Shareholders (RUPS) on June 28, 2024, as stated in the notarial deed No. 16 dated July 9, 2024, by Aulia Taufani, Bachelor of Law, a notary in South Jakarta Administrative City, the shareholders agreed to accept the share contributions and record them in the Bank's Shareholder Register as follows:

1. PT Bank Sinarmas Tbk, a total of 5,100,000,000 (full amount) shares or with a total nominal value of Rp510,000.
2. PT Sinarmas Multiartha Tbk, a total of 2,500,000,000 (full amount) shares or with a total nominal value of Rp250,000.
3. PT Asuransi Sinar Mas, 2,400,000,000 (full amount) shares or with a total value of Rp240,000.

So that the total is 10,000,000,000 (ten billion) shares or with a total nominal value of Rp1,000,000.

Share capital as at December 31, 2024 is as follows:

	2024			
	Total saham/ *Number of shares*	**Persentase kepemilikan/ *Percentage of ownership***	**Total modal disetor/ *Total paid-up capital***	
Nama Pemegang Saham				**Name of Shareholders**
PT Bank Sinarmas Tbk	5.100.000.000	51%	510.000	PT Bank Sinarmas Tbk
PT Sinarmas Multiartha Tbk	2.500.000.000	25%	250.000	PT Sinarmas Multiartha Tbk
PT Asuransi Sinar Mas	2.400.000.000	24%	240.000	PT Asuransi Sinar Mas
Total	**10.000.000.000**	**100%**	**1.000.000**	**Total**

b. Tambahan modal disetor

Perubahan tambahan modal disetor adalah sebagai berikut:

b. Additional paid-in capital

The movements in additional paid in capital are as follow:

	2024	
Tambahan modal disetor yang berasal dari selisih pengalihan aset dan liabilitas hasil *spin off* Unit Usaha Syariah (Catatan 1a)	149.290	Additional paid-in-capital arising from the difference in the transfer of assets and liabilities resulting from spin off of the Sharia Business Unit (Note 1a)
Total	**149.290**	**Total**

23. Pendapatan Pengelolaan Dana oleh Bank sebagai Mudharib

Akun ini merupakan pendapatan yang diperoleh dari:

23. Revenue From Fund Management by the Bank as Mudharib

This account represents income obtained from:

	2024	
Pendapatan dari piutang:		Income from receivables:
Murabahah	34.304	Murabahah
Piutang Multijasa	17.104	Multiservice Receivables
Total pendapatan dari piutang	51.408	Total Income from receivable
Pendapatan bagi hasil dari:		Income from profit sharing:
Musyarakah	365.579	Musyarakah
Mudharabah	29.788	Mudharabah
Total pendapatan bagi hasil	395.367	Total income from profit sharing
Pendapatan usaha utama lainnya:		Other main operating revenue:
Pendapatan bagi hasil surat berharga	230.103	Income from marketable securities
Pendapatan dari penempatan pada Bank Indonesia	50.426	Income from placements with Bank Indonesia
Ijarah	18.946	Ijarah
Pendapatan bagi hasil penempatan pada bank lain	9.125	Income from placements with other bank
Total pendapatan usaha utama lainnya	308.600	Total other main operating income
Total pendapatan pengelolaan dana oleh Bank sebagai Mudharib	**755.375**	**Total income from fund management by Bank as Mudharib**

24. Hak Pihak Ketiga atas Bagi Hasil

Akun ini terdiri dari:

24. Third Parties' Share on Return

This account consists of:

	2024	
Rupiah		Rupiah
Deposito mudharabah	215.329	Mudharabah time deposits
Tabungan mudharabah	93.307	Mudharabah savings deposits
Giro mudharabah	26.432	Mudharabah demands deposits
Simpanan dari bank lain	4.647	Deposits from other bank
Repo ke BI	68	BI Repo
Jumlah Rupiah	339.783	Total Rupiah
Mata uang asing :		Foreign currencies :
Giro mudharabah	323	Mudharabah demands
Simpanan dari bank lain	87	Deposits from other bank
Deposito mudharabah	43	Mudharabah time deposits
Tabungan mudharabah	2	Mudharabah savings deposits
Jumlah mata uang asing	455	Total foreign currencies
Jumlah	**340.238**	**Total**

25. Pendapatan Usaha Lainnya

Akun ini terdiri dari:

25. Other Operating Income

This account consists of:

	2024	
Pendapatan imbalan jasa perbankan	68.972	Fee based income from banking service
Penerimaan kembali hapus buku	20.096	Recovery write-off
Pendapatan administrasi dari pembiayaan	14.615	Administrative income from financing
Pendapatan lainnya	2.536	Others
Total	**106.219**	**Total**

26. Beban Gaji dan Tunjangan / 26. Salary and Benefit Expenses

Akun ini terdiri dari: / This account consists of:

	2024	
Gaji, upah dan tunjangan	95.641	Salaries, wages and allowance
Kesehatan dan kesejahteraan	11.704	Health and welfare
Tunjangan Hari Raya	8.565	Allowance for hari raya
Lainnya	64.026	Others
Total	**179.936**	**Total**

27. Beban Umum dan Administrasi / 27. General and Administrative Expenses

Akun ini terdiri dari: / This account consists of:

	2024	
Pemeliharaan dan perbaikan	33.655	Repairs and maintenance
Premi penjaminan pemerintah	20.249	Government guarantee premium
Umum	14.053	General
Promosi	13.307	Promotion
Outsourcing	13.201	Outsourcing
Biaya jaringan kantor	12.374	Office network expense
Biaya sinergi tenaga kerja	12.092	Synergy labor expense
Transportasi	10.088	Transportation
Sewa	9.302	Rent
Imbalan kerja jangka panjang (Catatan 30)	7.432	Long-term employee benefits (Note 30)
Pelatihan	4.461	Training
Cetakan dan alat tulis	3.292	Stationery and printing
Listrik, telepon, air dan gas	2.863	Electricity, telephone, water and gas
Perjalanan dinas	2.488	Business trip
Komunikasi	1.943	Communications
Jasa tenaga ahli	973	Professional fees
Asuransi	227	Insurance
Total	**162.000**	**Total**

28. Beban Cadangan Kerugian Penurunan Nilai Aset Produktif dan Non-produktif / 28. Provision For Impairment Losses on Earnings Assets and Non-earning Assets

Akun ini terdiri dari: / This account consists of:

	2024	
Beban cadangan kerugian penurunan nilai aset produktif:		Allowance for impairment losses on productive asset:
Pembiayaan musyarakah (Catatan 11)	35.241	Musyarakah financing (Note 11)
Pembiayaan mudharabah (Catatan 10)	(45.283)	Mudharabah financing (Note 10)
Piutang (Catatan 8)	(3.085)	Receivables (Note 8)
Qardh (Catatan 9)	(55)	Qardh (Note 9)
Total	(13.182)	Total
Beban cadangan kerugian penurunan nilai aset non-produktif (Catatan 14)	(4.350)	Allowance for impairment losses on non-earning asset (Note 14)
Total	**(17.532)**	**Total**

29. Pendapatan dan Beban Non Operasional

Akun ini terdiri dari:

	2024	
Pendapatan non operasional lainnya	3.416	Other non-operating income
Keuntungan penjualan aset tetap (Catatan 13)	82	Gain on sale of property and equipment (Note 13)
Beban non operasional lainnya	(1.593)	Other non-operating expense
Beban sumbangan	(4.333)	Donation expenses
Total	**(2.428)**	**Total**

29. Non-operating Income and Expenses

This account consists of:

30. Estimasi Liabilitas Imbalan Kerja

Untuk pendanaan imbalan kerja jangka panjang tersebut, Bank menyelenggarakan program dana pensiun manfaat pasti untuk seluruh karyawan tetap yang memenuhi syarat. Imbalan tersebut akan dibayarkan pada saat karyawan pensiun, cacat tetap atau diberhentikan.

Bank telah menunjuk PT Asuransi Simas Jiwa untuk mengelola program pensiun tersebut melalui Dana Pensiun Lembaga Keuangan Simas Jiwa, yang pendiriannya telah disahkan menurut Keputusan Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan No. KEP-61/NB.1/2018 tanggal 16 Oktober 2018 mengenai Pengesahan atas Peraturan Dana Pensiun dari Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) Simas Jiwa.

Perhitungan aktuaria terakhir atas liabilitas imbalan kerja jangka panjang dilakukan oleh Kantor Konsultan Aktuaria (KKA) Indra Catarya Situmeang dan Rekan, aktuaris independen, dengan laporan terakhir tertanggal 13 Maret 2025.

Jumlah karyawan yang berhak atas imbalan kerja (iuran Bank) jangka panjang tersebut sebanyak 579 karyawan untuk 31 Desember 2024.

Jumlah yang diakui dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain sehubungan dengan imbalan pasti adalah sebagai berikut

	2024	
Nilai kini kewajiban imbalan pasti	13.011	Present value of funded defined benefit
Nilai wajar aset program	(5.601)	Fair value of plan assets
Jumlah liabilitas imbalan kerja jangka panjang	**7.410**	**Total long-term employee benefits liabilities**

30. Estimated Liabilities for Employee Benefits

To fund these long-term employee benefits, the Bank operates a defined benefit pension plan for all qualified permanent employees. The benefits will be paid at the time the employee retires, is permanently disabled or is terminated.

The Bank has appointed PT Asuransi Simas Jiwa to manage the pension program through the Simas Jiwa Financial Institution Pension Fund, the establishment of which was approved according to Decision of the Financial Services Authority Commissioner Board No. KEP-61/NB.1/ 2018 dated October 16, 2018 concerning Ratification of the Pension Fund Regulation from the Financial Institution Pension Fund (DPLK) Simas Jiwa.

The latest actuarial calculation of the long-term employee benefits liability is performed by Indra Catarya Situmeang and Partner: Actuarial Consultant Office (KKA), an independent actuary, with the latest report dated March 13, 2025.

Number of eligible employees (Bank contribution) is 579 for December 31, 2024.

The liabilities amount included in the statement of financial position arising from the obligation in respect of its defined benefit plan is as follows:

30. Estimasi Liabilitas Imbalan Kerja (lanjutan)

Jumlah-jumlah yang diakui dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain sehubungan dengan imbalan pasti adalah sebagai berikut:

30. Estimated Liabilities for Employee Benefits (Continued)

Amount recognized in the statement of profit or loss and other comprehensive income in respect of this benefit plans are as follows:

	2024	
Biaya jasa kini	2.696	Current service costs
Biaya jasa lalu	489	Past service costs
Biaya bunga neto	687	Net interest expense
Kelebihan pembayaran imbalan kerja	3.560	Overpayment of employee benefits
Komponen biaya imbalan pasti yang diakui di laba rugi	7.432	Components of defined costs recognized in profit of loss
Pengukuran kembali liabilitas imbalan pasti- Kerugian aktuaria sebagai Penghasilan komprehensif lain	2.017	Remesurement on the defined benefit liability actuarial losses/(gains) as other comprehensive income
Jumlah	**9.449**	**Total**

Biaya dan pendapatan imbalan pasti sebesar Rp7.432 untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2024 disajikan sebagai bagian dari "Beban umum dan administrasi" (Catatan 27).

The defined benefit income and costs Rp7.432 for the year ended December 31, 2024 are presented as part of "General and administrative expenses" (Note 27).

Mutasi liabilitas imbalan kerja jangka panjang yang diakui di laporan posisi keuangan adalah sebagai berikut:

Movements of long-term employee benefit obligations recognized in the statement of financial position follows:

	2024	
Liabilitas imbalan kerja jangka panjang awal tahun*	5.914	Long-term employee benefits liability at beginning of the year*
Penyesuaian aktuaria (dampak pemisahan karyawan)	8.112	Actuarial adjustment (impact of employee separation)
Pendapatan imbalan kerja jangka panjang tahun berjalan	7.432	Long-term employee benefits liability income during the year
Iuran perusahaan	(8.112)	Company contribution
Kerugian komprehensif lain	(2.376)	Other comprehensive losses
Kelebihan pembayaran imbalan	(3.560)	Overpayment of employee compensation
Liabilitas imbalan jangka panjang akhir tahun	**7.410**	**Long-term employee benefits liability reserve at end of the year**

*Rujuk ke catatan 1a

*Refer to note 1a

Mutasi nilai wajar aset program adalah sebagai berikut:

Movement of fair value of plan assets as follow:

	2024	
Saldo awal tahun*	8.112	Balance at the beginning of the year*
Penyesuaian aktuaria (dampak pemisahan karyawan)	(8.112)	Actuarial adjustment (impact of employee separation)
Pembayaran imbalan kerja	(2.728)	Benefits paid
Kontribusi pemberi kerja	8.112	Contributions from the employer
Keuntungan aktuaria-aset program	217	Actuarial gain-assets program
Saldo akhir tahun	**5.601**	**Balance at the end of the year**

*Rujuk ke catatan 1a

*Refer to note 1a

30. Estimasi Liabilitas Imbalan Kerja (lanjutan)

Investasi aset program terdiversifikasi dengan baik, sehingga kegagalan salah satu investasi tidak memiliki dampak material terhadap keseluruhan aset program. Porsi terbesar aset investasi ditempatkan pada instrumen ekuitas, meskipun Bank juga berinvestasi pada properti, obligasi, instrumen lindung nilai dan kas.

Bank meyakini bahwa instrumen ekuitas memberikan imbal hasil yang paling baik dalam jangka panjang pada tingkatan risiko yang dapat diterima.

Asumsi-asumsi aktuarial utama yang digunakan dalam perhitungan imbalan kerja jangka panjang:

30. Estimated Liabilities for Employee Benefits (Continued)

Investments are well-diversified, such that the failure of any single investment would not have a material impact on the overall level of assets. The largest proportion of assets is invested in equities, although the Bank also invests in property, bonds, hedge funds and cash.

The Bank believes that equities instrument offer the best returns over the long term with an acceptable level of risk.

Principal actuarial assumptions used in the valuation of the long-term employment benefits are as follows:

	2024	
Usia pensiun normal (tahun)	55	Normal retirement age (years)
Tingkat diskonto tahunan	7,14%	Annual discount rate
Tingkat kenaikan gaji tahunan	2,38%	Annual increase of salary rate
Tingkat perputaran karyawan :		Employee turn over :
sampai dengan usia 40 tahun	9%	up to the age of 40 years old
sampai dengan saat usia 55 tahun	0%	up to the age of 55 years old
Tabel mortalita	TMI 4	Mortality rate table

Analisa sensitivitas dari perubahan asumsi-asumsi utama terhadap liabilitas imbalan kerja jangka panjang adalah sebagai berikut:

The sensitivities of the overall long-term employee benefit liabilities to changes in the weighted principal assumptions are as follows:

		2024		
		Kenaikan (penurunan) liabilitas imbalan pasti// *Long-term employee benefit increase (decrease)*		
		Perubahan Asumsi/ *Changes in* Assumptions	kenaikan Asumsi/ *Increase in* Assumptions	Penurunan Asumsi/ *Decrease in* Assumptions
Tngkat diskonto	**1%**	(919)	1.038	**Discount rate**
Tingkat pertumbuhan gaji	**1%**	1.078	(968)	**Salary growth rate**

31. Pihak Berelasi

Sifat Pihak Berelasi

Selain karyawan kunci, pihak berelasi dengan Perusahaan adalah perusahaan-perusahaan yang berada dalam Grup Sinar Mas:

Pemegang saham (termasuk pemegang saham akhir) Bank. PT Bank Sinarmas Tbk, PT Sinarmas Multiartha Tbk dan PT Asuransi Sinarmas.

Perusahaan-perusahaan yang dimiliki secara langsung atau tidak langsung oleh pemegang saham Perusahaan.

Perusahaan-perusahaan yang dikendalikan oleh anggota keluarga dekat pemegang saham dan manajemen kunci Perusahaan

31. Related Parties

Nature of Relationship

Other than the key management personnel, the related parties of the Company represent companies under the Sinar Mas Group:

Stockholders (include ultimate stockholder). PT Bank Sinarmas Tbk, PT Sinarmas Multiartha Tbk and PT Asuransi Sinarmas

Companies owned by stockholders, either directly or indirectly.

Companies controlled by close family members of stockholders and key management personnel

31. Pihak Berelasi (lanjutan)

Transaksi Pihak Berelasi

a. Transaksi aset dan liabilitas dengan pihak berelasi adalah sebagai berikut:

	2024	
Aset		**Assets**
Giro pada bank lain (Catatan 6)	15.748	Current accounts with other banks (Note 6)
Investasi pada Surat berharga (Catatan 7)	41.725	Investment in Marketable Securities (Note 7)
Piutang multijasa (Catatan 8)	187	Multiservice receivables (Note 8)
Pinjaman qardh (Catatan 9)	24	Funds of qardh (Note 9)
Musyarakah (Catatan 11)	20.000	Musyarakah (Note 11)
IMBT	867	Sale and lease back
Jumlah	78.551	Total
Persentase terhadap aset	0,80%	Percentage to assets
Liabilitas		**Liabilities**
Giro wadiah (Catatan 17)	25	Wadiah demand deposits (Note 17)
Tabungan wadiah (Catatan 17)	229	Wadiah saving deposits (Note 17)
Jumlah	254	Total
Persentase terhadap liabilitas	0,02%	Percentage to liabilities
Dana syirkah temporer (Catatan 21):		Temporary syirkah funds (Note 21):
Giro mudharabah	91.106	Mudharabah demand deposits
Tabungan mudharabah	34.601	Mudharabah savings deposit
Deposito mudharabah	70.282	Mudharabah time deposit
Jumlah	195.989	Total
Persentase terhadap total dana syirkah temporer	2,82%	Percentage to temporary syirkah funds

b. Pada tanggal 31 Desember 2024, saldo aset ijarah *channeling* sebesar Rp121.415 disalurkan melalui pihak berelasi.

c. Pendapatan bagi hasil, margin dan ujroh yang diterima dari pihak berelasi untuk periode berakhir 31 Desember 2024 sebesar Rp2.240, atau 0,30% dari jumlah pendapatan bunga dan pendapatan syariah.

d. Beban bagi hasil yang dibayar kepada pihak berelasi untuk periode 31 Desember 2024 sebesar Rp19.193, atau 5,82%, dari jumlah beban bagi hasil.

e. Beban umum dan administrasi yang dibayar kepada pihak berelasi untuk periode yang berakhir 31 Desember 2024 sebesar Rp14.430 atau 4,42% dari jumlah beban umum dan administrasi.

f. Bank memberikan kompensasi kepada karyawan kunci. Imbalan yang diberikan kepada direksi dan anggota manajemen kunci lainnya selama tahun berjalan adalah sebagai berikut:

31. Related Parties (continued)

Transactions with Related Parties

a. Accounts involved in transactions with related parties are as follows:

b. As at December 31, 2024, ijarah assets channeling amounted to Rp121,415, were disbursed through related parties.

c. Revenue sharing Income,margin and fee from related parties amounted to Rp2,240, or 0.30%, of total interest income and sharia income for the periods ended December 31, 2024.

d. Revenue sharing expenses paid to related parties amounted to Rp19,193 or 5.82%, of total interest expense and sharia expenses for the year ended December 31, 2024.

e. General and administrative expenses incurred with related parties amounted to Rp14,430 or 4.42%, of total general and administrative expenses for the periods ended December 31, 2024.

f. The Bank provides compensation to the key management personnel. The renumeration of directors and other members of key management during the year were as follows:

31. Pihak Berelasi (lanjutan) / 31. Related Parties (continued)

	2024						
	Direksi/ *Directors*		*Board of Commissioners*		Personil manajemen Kunci lainnya/ *Management Personnel*		
	%	Rp	%	Rp	%	Rp	
Gaji dan imbalan kerja Jangka pendek	100	16.277	100	903	96	44.083	Salaries and other short-term employee benefits
Imbalan pesangon	-	-	-	-	4	2.002	Termination benefits
Total	**100**	**16.277**	**100**	**903**	**100**	**46.085**	**Total**

g. Pada tanggal 31 Desember 2024, saldo transaksi komitmen dan kontinjensi (berupa bank garansi) dengan pihak berelasi sebesar Rpnihil (Catatan 32). Saldo jaminan tunai dari pihak berelasi sehubungan dengan transaksi bank garansi pada tanggal 31 Desember 2024 sebesar Rpnihil.

g. As at December 31, 2024, the total commitments and contingent transactions (which consist of bank guarantees) with related parties amounted to Rpnil, (Note 32). The outstanding margin deposits from related parties relating to the bank guarantees amounted to Rpnil as at December 31, 2024.

h. Pada tanggal 31 Desember 2024, tidak terdapat anggota atau kelompok pemegang saham utama yang juga sebagai karyawan dan manajemen kunci lainnya.

h. As at December 31, 2024, there are no major members or groups of shareholders who are also employees and other key management.

i. Bank telah menunjuk PT Asuransi Simas Jiwa, pihak terkait, untuk mengelola program pensiun (Catatan 30).

i. The Bank has appointed PT Asuransi Simas Jiwa, a related party to manage the pension program (Note 30)

32. Komitmen dan Kontinjensi / 32. Commitments and Contingencies

Berikut adalah komitmen dan kontinjensi pada tanggal 31 Desember 2024:

The commitments and contingencies as at December 31, 2024 are as follows:

	2024	
Tagihan kontinjensi		Contingencies receivables
Pendapatan marjin/bagi hasil dalam penyelesaian	724	Margin income/profit sharing in settlement
Piutang Kontinjensi		Contingencies receivables
Bank garansi yang diterbitkan	250	Bank guarantees issued

33. Jaminan Pemerintah terhadap Kewajiban Pembayaran Bank Umum / 33. Government Guarantees on Obligations of Commercial Banks

Berdasarkan Undang-Undang No. 24 tanggal 22 September 2004, efektif sejak tanggal 22 September 2005, sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia No. 3 tanggal 13 Oktober 2008, Lembaga Penjaminan Simpanan (LPS) dibentuk untuk menjamin kewajiban tertentu bank-bank umum berdasarkan program penjaminan yang berlaku, yang besaran nilai jaminannya dapat berubah jika memenuhi kriteria tertentu yang berlaku.

Based on Law No. 24, dated September 22, 2004, effective on September 22, 2005, as amended with Government Regulation in Lieu of Law of the Republic of Indonesia No. 3 dated October 13, 2008, the Government established the Indonesia Deposit Insurance Institution (LPS) to guarantee certain liabilities of commercial banks based on the prevailing guarantee programs, in which the guaranteed amount may change if they meet certain specified criteria.

33. Jaminan Pemerintah terhadap Kewajiban Pembayaran Bank Umum (lanjutan)

Berdasarkan Peraturan LPS No. 2 tanggal 25 November 2010, simpanan yang dijamin meliputi giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan, dan simpanan dari bank lain.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 66 tahun 2008 tanggal 13 Oktober 2008, tentang "Besarnya Nilai Simpanan yang Dijamin Lembaga Penjaminan Simpanan", maka pada tanggal-tanggal 31 Desember 2024, jumlah simpanan yang dijamin LPS adalah simpanan sampai dengan Rp2.000.000.000 (nilai penuh) untuk per nasabah per bank. Simpanan nasabah dijamin hanya jika tingkat bagi hasil sama dengan atau dibawah 4,25% dan 2,25% masing-masing untuk mata uang Rupiah dan Valuta Asing pada tanggal 31 Desember 2024. Pada tanggal 31 Desember 2024, Bank adalah peserta dari program penjaminan tersebut.

33. Government Guarantees on Obligations of Commercial Banks (continued)

Based on LPS Regulation No. 2 dated November 25, 2010, the deposits guaranteed shall include demand deposits, time deposits, certificates of deposits, savings deposits, and deposits from other banks.

Based on Government Regulation of the Republic Indonesia No. 66 of 2008, dated October 13, 2008, regarding "The Amount of Public Savings Guaranteed by the Deposit Insurance Institution", as of December 31, 2024, the amount of savings guaranteed by LPS is Rp2,000,000,000 (full amount) for each customer, for each bank. Savings are guaranteed only if the margin rate is equal to or less than 4.25% and 2.25% for Rupiah and Foreign Currency as at December 31, 2024, respectively. As at December 31, 2024, the Bank is a participant of the government guarantee program.

34. Manajemen Risiko

Bank dalam menjalankan usahanya senantiasa dihadapkan pada berbagai risiko. Seiring dengan berkembangnya bisnis Bank, risiko yang dihadapi Bank menjadi semakin kompleks. Bank dituntut untuk mampu menerapkan manajemen risiko yang handal agar dapat beradaptasi dengan kompleksitas kegiatan usaha tersebut. Prinsip-prinsip manajemen risiko yang diterapkan harus dapat mendukung Bank untuk lebih berhati-hati seiring dengan perkembangan kegiatan usaha dan operasional perbankan yang sangat pesat.

Bank menerapkan manajemen risiko secara terintegrasi dengan mengedepankan prinsip kehati-hatian. Hal tersebut bertujuan untuk mencapai pertumbuhan yang sehat dan berkelanjutan, serta mengoptimalkan pendapatan.

Dalam menjalankan usahanya, Bank menghadapi risiko utama yaitu risiko kredit, risiko pasar, risiko likuiditas, risiko operasional, risiko hukum, risiko stratejik, risiko reputasi, risiko kepatuhan, risiko imbal hasil, dan risiko investasi.

PT Bank Nano Syariah mengelola risiko-risiko tersebut melalui proses mengidentifikasi, mengukur, mengendalikan dan memantau risiko yang berdampak terhadap bisnis, operasional dan organisasi.

a. Risiko kredit

Risiko kredit adalah risiko akibat kegagalan nasabah atau pihak lain dalam memenuhi kewajiban kepada Bank sesuai dengan perjanjian yang disepakati.

34. Risk Management

The Bank's business is constantly exposed to various risks. In the course of the Bank's business development, the risks encountered by the Bank become increasingly complex. Bank is required to implement reliable risk management which is adaptable to the complexity of its business activities. The implemented risk management principles should support the Bank to be more cautious in relation to its business activity development and rapid banking operation.

The Bank implements integrated risk management by emphasizing on prudential principles. It is aimed at achieving healthy and sustainable growth, and optimizing the revenues.

In running its business, the Bank is exposed to various risks, namely credit risk, market risk, liquidity risk, operation risk, legal risk, strategic risk, reputation risk, compliance risk, return risk, and investment risk.

PT Bank Nano Syariah manages those risks through the process of identifying, measuring, controling and monitoring the risks which may have impact on the business, operation and organization.

a. Credit risk

Credit risk represents the risk of customer or other parties' failure in fulfilling their obligation to the Bank in accordance with the agreed contract.

34. Manajemen Risiko (lanjutan)

a. Risiko kredit (lanjutan)

Upaya yang dilakukan Bank untuk mengurangi eksposur risiko kredit, diantaranya melalui berbagai langkah mitigasi risiko pembiayaan dengan menggunakan sejumlah teknik seperti agunan dan jaminan untuk melindungi Bank dari kemungkinan kerugian yang disebabkan oleh nasabah *non-performing*. Teknik mitigasi risiko kredit memungkinkan Bank untuk mengurangi kerugian yang diakibatkan terjadinya pemburukan kualitas pembiayaan. Sebagai tindakan preventif dilakukan peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pelatihan dan pendidikan pengelola kredit baik secara internal maupun eksternal.

Tindakan yang diambil oleh Bank untuk meminimalkan risiko kredit diantaranya sebagai berikut:

1. Menentukan segmentasi bisnis utama yang menjadi andalan dalam menyalurkan pembiayaan;
2. Pemisahan fungsi *sales*, analisis dan operasional pembiayaan;
3. Mengembangkan Sistem Informasi Mikro Syariah untuk pembiayaan mikro;
4. Menetapkan target market nasabah dan limitasi produk-segmentasi dalam rangka mengantisipasi terjadinya *Financing at Risk* (FaR) dan *Non-Performing Financing* (NPF);
5. Melakukan analisa manajemen portofolio terhadap pembiayaan yang diberikan baik berdasarkan segmen bisnis maupun sektor industri; dan
6. Melakukan analisis berupa kajian *stress testing* dan kajian konsentrasi pembiayaan.

Dalam rangka pemberian keputusan fasilitas pembiayaan yang objektif dan sesuai dengan prinsip kehati-hatian, Bank membentuk Komite Pembiayaan yang bertugas mengevaluasi dan/atau memberikan keputusan pembiayaan sesuai limit kewenangan.

Risiko kredit maksimum

Dalam aset keuangan yang diakui di laporan posisi keuangan, eksposur maksimum terhadap risiko kredit sama dengan nilai tercatatnya. Untuk bank garansi yang diterbitkan, eksposur maksimum terhadap risiko kredit adalah nilai yang harus dibayarkan oleh Bank jika kewajiban atas bank garansi yang diterbitkan terealisasi. Untuk komitmen kredit, eksposur maksimum atas risiko kredit adalah sebesar jumlah fasilitas yang belum ditarik dari nilai penuh fasilitas kredit yang telah disepakati (*committed*) kepada nasabah.

34. Risk Management (continued)

a. Credit risk (continued)

Efforts undertaken by the Bank to reduce credit risk exposure are, among others, by taking various financing risk mitigation measures by implementing techniques such as using collateral and guarantees to protect Bank from possible losses caused by non-performing customers. Technique of credit risk mitigation allows the Bank to reduce loss caused by bad financing quality. For preventive action the Bank conducts human resources quality improvement through internal and external training and education regarding credit management.

Actions taken by the Bank to minimize credit risk are, among others:

1. Determining segmentation of main business which becomes priority in channeling the financing;
2. Separating sales, analyst and operational financing function;
3. Developing Sharia Micro Information System for micro financing;
4. Defining customer target market and product-segmentation limit in order to anticipate Financing at Risk (FaR) and Non-Performing Financing (NPF);
5. Performing portfolio management analysis towards financing based on business segment or industry segment; and
6. Performing analysis such as stress testing analysis and concentrated financing review.

In order to ensure objective and prudent decision-making regarding financing facilities, Bank established Financing Committee whose responsible to evaluate and/or approve financing proposals in accordance with authority limits.

Maximum credit risk

For financial assets recognised in the statements of financial position, the maximum exposure to credit risk generally equals their carrying amount. For bank guarantees issued, the maximum exposure to credit risk is the maximum amount that the bank would have to pay if the obligations of the bank guarantees issued are called upon. For credit commitments, the maximum exposure to credit risk is the full amount of the unused committed loan facilities granted to customers.

34. Manajemen Risiko (lanjutan)

a. Risiko kredit (lanjutan)

Tabel berikut menyajikan eksposur maksimum terhadap risiko kredit untuk instrumen keuangan pada laporan posisi keuangan (*on-balance sheet*) dan rekening administratif (*off-balance sheet*), tanpa memperhitungkan agunan yang dimiliki atau perlindungan kredit lainnya:

34. Risk Management (continued)

a. Credit risk (continued)

The following table presents the maximum exposure to credit risk of on-balance sheet financial instruments and off-balance sheet accounts, without taking into account any collateral held or other credit enhancement:

	2024	
Giro dan penempatan pada Bank Indonesia	1.456.337	Current accounts and placements with Bank Indonesia
Giro pada bank lain	137.203	Current accounts with other banks
Investasi pada surat berharga	4.877.082	Investments in marketable securities
Piutang	472.523	Receivables
Pinjaman qardh	13.700	Funds of qardh
Pembiayaan mudharabah	312.192	Mudharabah financing
Pembiayaan musyarakah	2.375.665	Musyarakah financing
Aset lain-lain	132.118	Other assets
Rekening Administratif	724	Administrative Accounts
Bank garansi yang diterbitkan	250	Bank guarantees issued
Total	**9.777.794**	**Total**

Risiko konsentrasi kredit

Bank mengelola dan mengendalikan konsentrasi risiko kredit ketika risiko tersebut teridentifikasi secara khusus, terhadap debitur individu dan kelompok. Bank menentukan tingkat risiko kredit yang dimiliki dengan menetapkan batas jumlah risiko yang bisa diterima yang terkait dengan satu debitur atau kelompok debitur.

Concentration of credit risk

The Bank manages and controls concentrations of credit risk when they are identified in particular, to individual and group of debtors. The Bank determines the levels of credit risk by placing limits on the amount of risk accepted in relation to one debtor or group of debtors.

Tabel berikut ini menggambarkan rincian eksposur risiko kredit Bank pada nilai tercatat, yang dikategorikan berdasarkan sektor industri.

The following table breaks down the Bank's credit risk exposure at carrying amounts, as categorised by industry sectors.

	2024							
	Pemerintah dan Bank Indonesia/ *Government and Bank Indonesia*	**Lembaga keuangan/ *Financial institution***	**Perdagangan/ *Trading***	**Jasa sosial dan Jasa dunia usaha/ *Social services and business services***	**Transportasi/ *Transportation***	**Lain-lain/ *Other***	**Total/ *Total***	
Aset								**Assets**
Giro dan penempatan pada Bank Indonesia	1.456.337	-	-	-	-	-	1.456.337	Current account and Placements with Bank Indonesia
Giro pada bank lain	-	137.203	-	-	-	-	137.203	Current accounts with other banks
Investasi pada surat berharga	4.159.207	666.000	51.875	-	-	-	4.877.082	Investment in marketable securities
Piutang	-	-	179.682	67.653	5.959	219.229	472.523	Receivables
Pinjaman qardh	-	-	-	-	-	13.700	13.700	Funds of qardh
Pembiayaan mudharabah	-	-	312.192	-	-	-	312.192	Mudharabah financing
Pembiayaan musyarakah	-	-	2.056.251	-	-	319.414	2.375.665	Musyarakah financing
Aset lain-lain	115.751	604	11.090	119	288	4.266	132.118	Other assets
Total	5.731.295	803.807	2.611.090	67.772	6.247	556.609	9.776.820	Total
Cadangan kerugian penurunan nilai							(775.479)	Allowance for impairment losses
Neto							**9.001.341**	**Net**

34. Manajemen Risiko (lanjutan)

a. Risiko kredit (lanjutan)

34. Risk Management (continued)

a. Credit risk (continued)

	2024							
	Pemerintah dan Bank Indonesia/ *Government and Bank Indonesia*	**Lembaga keuangan/ *Financial institution***	**Perdagangan/ *Trading***	**Jasa sosial dan Jasa dunia usaha/ *Social services and business services***	**Transportasi/ *Transportation***	**Lain-lain/ *Other***	**Total/ *Total***	
Rekening administratif								**Administrative accounts**
Bank garansi yang diterbitkan	-	-	-	-	-	250	250	Bank guarantees issued

Analisa risiko kredit

Tabel berikut ini menyajikan aset Bank yang memiliki penurunan nilai, yang telah jatuh tempo tetapi tidak mengalami penurunan nilai, serta yang belum jatuh tempo atau tidak mengalami penurunan nilai.

Credit risk analysis

The following table presents the Bank's impaired, past due but not impaired and neither past due nor impaired assets.

	2024				
	Belum jatuh tempo atau tidak mengalami penurunan nilai/ *Neither past due nor impaired*	**Telah jatuh tempo tetapi tidak mengalami penurunan nilai/ *Past due but not impaired***	**Mengalami penurunan nilai/ *Impaired***	**Jumlah/ *Total***	
Giro dan penempatan pada Bank Indonesia	1.456.337	-	-	1.456.337	Current accounts and Placements with Bank Indonesia
Giro pada pada bank lain	137.203	-	-	137.203	Current accounts with other banks
Investasi pada surat berharga	4.877.082	-	-	4.877.082	Investments in marketable securities
Piutang	465.967	69	6.487	472.523	Receivables
Pinjaman qardh	13.081	14	605	13.700	Funds of qardh
Pembiayaan mudharabah	312.192	-	-	312.192	Mudharabah financing
Pembiayaan musyarakah	2.375.665	-	-	2.375.665	Musyarakah financing
Aset lain-lain	132.118	-	-	132.118	Other assets
Total	**9.769.645**	**83**	**7.092**	**9.776.820**	**Total**

b. Risiko pasar

Risiko pasar adalah risiko akibat perubahan harga pasar, antara lain risiko dari perubahan nilai aset yang dapat diperdagangkan atau disewakan. Bank hanya terekspos risiko pasar pada *banking book*, dikarenakan Bank belum memiliki portofolio *trading book*.

b. Market risk

Market risk represents a risk caused by a change of market price, such as risks from change in the value of assets which can be traded or rented. Bank is only exposed to market risks on banking book, because the Bank does not have trading book portofolio.

c. Risiko likuiditas

Aktivitas manajemen risiko yang dilakukan oleh Bank untuk mengelola risiko pasar adalah:

1. Melakukan reviu terhadap kebijakan dan prosedur operasi standar yang terkait dengan pengelolaan risiko pasar;

c. Liquidity risk

Risk management activities performed by the Bank to manage market risk are as follows:

1. Reviewing policy and standard operation procedure related to market risk management;

34. Manajemen Risiko (lanjutan)

c. Risiko likuiditas (lanjutan)

2. Melakukan monitoring terhadap perkembangan tingkat suku bunga (*benchmark*) dan kurs nilai tukar di pasar dan menganalisa pengaruhnya terhadap kinerja Bank;
3. Melakukan monitoring Posisi Devisa Neto (PDN); dan
4. Melaksanakan stress testing risiko pasar.

Risiko likuiditas adalah risiko akibat ketidakmampuan Bank untuk memenuhi kewajiban. Seiring dengan perkembangan bisnis Bank, risiko likuiditas merupakan salah satu risiko yang menjadi perhatian utama Bank. Risiko ini dapat terjadi akibat pertumbuhan pembiayaan bank yang lebih besar dibanding dengan pertumbuhan dana pihak ketiga. Perbedaan antara ketersediaan sumber dana dan jatuh tempo pinjaman dapat menyebabkan kesulitan dalam memenuhi kewajiban bank kepada nasabah dan pihak lainnya. Di samping itu, likuiditas Bank juga dipengaruhi struktur dana, likuiditas aset dan komitmen pembiayaan kepada nasabah.

Tindakan yang diambil oleh Bank untuk meminimalkan risiko likuiditas diantaranya sebagai:

1. Melakukan reviu terhadap kebijakan dan prosedur operasi standar yang terkait dengan pengelolaan risiko likuiditas;
2. Melakukan monitoring terhadap kondisi likuiditas Bank secara berkala melalui beberapa rasio likuiditas seperti rasio aset likuid terhadap Dana Pihak Ketiga, rasio aset likuid terhadap *non-core deposit*, *Financing to Deposit Ratio* (FDR), rasio Aset likuid terhadap Dana Pihak Ketiga, dan rasio *top* 25 deposan;
3. Melakukan monitoring arus kas, *liquidity gap,* serta *corefunding*;
4. Melakukan monitoring harian terhadap *early warning system* risiko likuiditas;
5. Menentukan batas risiko likuiditas seperti batas dari persyaratan Giro Wajib Minimum (GWM) dan juga *secondary reserve*;
6. Memelihara akses Bank ke pasar uang melalui penempatan dan pinjaman antar bank; dan
7. Melakukan stress testing resiko likuiditas secara berkala dan menetapkan *Contingency Funding Plan.*

34. Risk Management (continued)

c. Liquidity risk (continued)

2. Monitoring the interest rate development in the market and analyzing the influence on the Bank's performance;
3. Monitoring the Net Open Position (NOP); and
4. Performing market risk stress test.

Liquidity risk represents a risk arising due to inability of the Bank to fulfill its obligation. In relation to the Bank's business development, the liquidity risk is one of the risks that becomes the Bank's major concern. This risk may happen due to the fact that the bank's financing growth is greater than third party fund growth. The difference between fund sources availability and loan maturity can cause difficulties in fulfilling the bank liabilities to other customers and parties. In addition, Bank's liquidity is also influenced by the fund structure, assets liquidity and financing commitment to the customers.

Several measures undertaken by the Bank to reduce liquidity risks are as follows:

1. Reviewing policy and standard operation procedure related to the management of liquidity risks;
2. Monitoring the condition of the Bank's liquidity on a regular basis through several liquidity ratios such as Liquid Asset to Third Party Fund ratio, Liquid Asset to Non Core Deposit ratio, Financing to Deposits Ratio (FDR), liquid asset to Third Party Fund ratio, and 25 top deposits;
3. Monitoring the cash flow, liquidity gap, and core funding;
4. Daily monitoring the early warning system for the liquidity risk;
5. Determining the liquidity risk limits as the limits of the Minimum Statutory Reserves and also secondary reserve;
6. Maintaining the Bank's access to the money market via placements and interbank lending; and
7. Conducting periodic liquidity risk stress testing and defining Contingency Funding Plan.

34. Manajemen Risiko (lanjutan)

c. Risiko likuiditas (lanjutan)

Berikut adalah tabel mengenai analisis jatuh tempo aset dan liabilitas pada tanggal 31 Desember 2024, berdasarkan waktu yang tersisa sampai dengan tanggal jatuh tempo:

34. Risk Management (continued)

c. Liquidity risk (continued)

Table of asset and liabilities maturity analysis as of December 31, 2024, based on the remaining maturity are as follows:

	2024						
	Total/ Total	**Kurang dari 1 bulan/ *Less than 1 month***	**1-3 bulan/ *1-3 months***	**3-12 bulan/ *3-12 months***	**1-5 tahun/ *1-5 years***	**Lebih dari 5 tahun/ *More than 5 years***	
Aset							**Assets**
Kas	40.119	40.119	-	-	-	-	Cash
Giro dan penempatan pada Bank Indonesia	1.456.337	1.456.337	-	-	-	-	Current account and placements with Bank Indonesia
Giro pada bank lain	137.203	137.203	-	-	-	-	Current accounts with other bank
Investasi pada surat berharga	4.877.082	1.050.000	700.000	1.750.000	94.024	1.283.058	Investment in marketable securities
Piutang	472.523	343	82	8.567	405.380	58.151	Receivables
Pinjaman qardh	13.700	219	74	759	12.648	-	Funds of qardh
Pembiayaan mudharabah	312.192	-	-	-	79.334	232.858	Mudharabah financing
Pembiayaan musyarakah	2.375.665	-	-	2.042.000	214.251	119.414	Musyarakah financing
Aset lain-lain	132.118	132.118	-	-	-	-	Other assets
Total Aset	9.816.939	2.816.339	700.156	3.801.326	805.637	1.693.481	Total Assets
Liabilitas							**Liabilities**
Liabilitas segera	24.591	24.591	-	-	-	-	Liabilities due immediately
Bagi hasil yang belum dibagikan	10.510	10.510	-	-	-	-	Undistributed revenue sharing
Simpanan wadiah	1.362.797	1.362.797	-	-	-	-	Wadiah deposits
Simpanan dari bank lain	1.513	1.513	-	-	-	-	Deposits from other banks
Liabilitas lain lain	21.754	21.754	-	-	-	-	Other liabilities
Total liabilitas	1.421.165	1.421.165	-	-	-	-	Total liabilities
Dana syirkah temporer							**Temporary Syirkah funds**
Giro mudharabah	849.868	849.868	-	-	-	-	Mudharabah demand deposits
Tabungan mudharabah	2.381.155	2.381.155	-	-	-	-	Mudharabah saving deposits
Deposito mudharabah	3.691.526	1.016.961	1.130.932	1.543.633	-	-	Mudharabah time deposit
Simpanan dari bank lain	2.972	2.972	-	-	-	-	Deposits form other banks
Total dana syirkah temporer	6.925.521	4.250.956	1.130.932	1.543.633	-	-	Total Temporary Syirkah funds
Perbedaan jatuh tempo	**1.470.253**	**(2.855.782)**	**(430.776)**	**2.257.693**	**805.637**	**1.693.481**	**Maturity gap**

d. Risiko Operasional

Risiko operasional merupakan risiko kerugian yang timbul akibat ketidakefektifan proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem, serta kejadian eksternal yang dapat mempengaruhi kelangsungan operasional Bank. Sebagai salah satu risiko utama yang dikelola, Bank senantiasa memperkuat pengendalian internal guna memitigasi potensi dampak risiko operasional.

d. Operational risk

Operational risk refers to the risk of loss arising from ineffective internal processes, human errors, system failures, and external events that may impact the Bank's operational continuity. As one of the key risks managed, the Bank continuously strengthens internal controls to mitigate the potential impact of operational risk.
.

34. Manajemen Risiko (lanjutan)

d. Risiko Operasional (lanjutan)

Upaya mitigasi yang dilakukan meliputi peningkatan pengawasan di kantor cabang melalui pemisahan tugas dan tanggung jawab, penerapan mekanisme *dual control* dalam eksekusi transaksi, pengendalian deviasi dan otorisasi, pembatasan akses sistem sesuai kewenangan, peningkatan kompetensi karyawan, serta pelaksanaan audit internal secara berkala.

Dalam upaya meminimalkan risiko operasional, Bank menerapkan berbagai langkah guna memastikan efektivitas pengelolaan risiko serta menjaga kelangsungan operasional. Adapun langkah-langkah yang telah dilakukan antara lain:

1. Melakukan reviu dan kebijakan serta prosedur operasional yang berkaitan dengan pengelolaan risiko operasional;
2. Mengembangkan panduan pengelolaan risiko operasional bagi kantor cabang guna memastikan keseragaman penerapan kontrol di seluruh operasional;
3. Melaksanakan pengukuran risiko operasional secara berkala melalui *Risk and Control Self-Assessment* (RCSA), yang dilakukan oleh unit pemilik risiko untuk menilai dan memitigasi potensi risiko atas aktivitas yang dilakukan;
4. Mengidentifikasi dan menganalisis kejadian kerugian melalui pelaporan *Loss Event Database* (LED) sebagai langkah mitigasi dalam meminimalkan potensi risiko serupa di masa mendatang;
5. Melakukan kajian risiko operasional terhadap setiap produk baru atau aktivitas bisnis yang akan diluncurkan guna memastikan kepatuhan terhadap prinsip kehati-hatian serta mitigasi risiko sejak dini; dan
6. Mengembangkan dan memperkuat *Business Continuity Management* (BCM) guna memastikan kelangsungan operasional Bank dalam menghadapi berbagai potensi gangguan, termasuk bencana, demi melindungi kepentingan para pemangku kepentingan.

34. Risk Management (continued)

d. Operational risk (continued)

Mitigation efforts include enhancing supervision at branch offices through the segregation of duties and responsibilities, implementing dual control mechanisms in transaction execution, controlling deviations and authorizations, restricting system access based on authority, improving employee competencies, and conducting regular internal audits

To minimize operational risk, the Bank implements various measures to ensure effective risk management and maintain operational continuity. The steps taken include:

1. Reviewing policies and operational procedures related to operational risk management;
2. Developing operational risk management guidelines for branch offices to ensure consistent control implementation across the Bank’s operational;
3. Conducting periodic operational risk assessments through the Risk and Control Self-Assessment (RCSA), carried out by risk-owning units to evaluate and mitigate potential risks in their activities;
4. Identifying and analyzing loss events through the Loss Event Database (LED) reporting as a mitigation measure to minimize the likelihood of similar risks in the future;
5. Conducting operational risk assessments for every new product or business activity to ensure compliance with prudential principles and early risk mitigation; and
6. Developing and strengthening Business Continuity Management (BCM) to ensure the Bank's operational continuity in the face of potential disruptions, including disasters, to safeguard the interests of stakeholders;

34. Manajemen Risiko (lanjutan)

e. Risiko hukum

Risiko hukum merupakan potensi kerugian yang timbul akibat tuntutan hukum atau kelemahan aspek yuridis, termasuk ketidakcukupan dukungan hukum maupun kelemahan dalam perjanjian kontraktual. Sebagai entitas yang beroperasi di bawah regulasi Republik Indonesia, Bank berkomitmen untuk mematuhi seluruh ketentuan hukum dan peraturan yang ditetapkan oleh regulator, termasuk Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan.

Selain itu, Bank juga memastikan kepatuhan terhadap berbagai peraturan yang berlaku di masyarakat, baik yang secara langsung maupun tidak langsung berkaitan dengan kegiatan usaha Bank. Kegagalan dalam memenuhi ketentuan hukum dan peraturan dapat berpotensi menimbulkan klaim litigasi, yang apabila dalam jumlah signifikan, dapat berdampak pada kinerja keuangan Bank. Oleh karena itu, Bank senantiasa melakukan penguatan aspek kepatuhan dan mitigasi risiko hukum guna menjaga stabilitas dan keberlanjutan operasional.

Dalam upaya memitigasi risiko hukum, Bank menerapkan langkah-langkah strategis, antara lain:

1. Melakukan reviu dan penyempurnaan kebijakan serta prosedur yang berkaitan dengan aspek hukum guna memastikan kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku;
2. Mengembangkan struktur dan kapabilitas organisasi hukum yang kuat untuk mendukung mitigasi risiko hukum secara efektif; dan
3. Melakukan standarisasi akad dan perjanjian kerja sama pada program pembiayaan tertentu guna memastikan kejelasan, konsistensi, serta kepatuhan terhadap prinsip hukum yang berlaku.

f. Risiko reputasi

Risiko reputasi merupakan risiko yang timbul akibat menurunnya tingkat kepercayaan pemangku kepentingan akibat persepsi negatif terhadap Bank. Kegagalan dalam menjaga reputasi dapat berdampak pada hilangnya kepercayaan publik, yang dalam jangka panjang berpotensi mempengaruhi keberlanjutan bisnis dan kinerja keuangan Bank.

Beberapa langkah untuk mengurangi risiko reputasi yang diterapkan oleh Bank diantaranya sebagai berikut:

34. Risk Management (continued)

e. Legal risk

Legal risk refers to the potential for loss arising from legal claims or weaknesses in juridical aspects, including insufficient legal support or deficiencies in contractual agreements. As an operating entity under the regulations of the Republic of Indonesia, the Bank is committed to comply with all legal provisions and regulations set by regulators, including Bank Indonesia and the Financial Services Authority (Otoritas Jasa Keuangan).

Additionally, the Bank ensures compliance with various regulations applicable in society, whether directly or indirectly related to its business activities. Failure to meet legal and regulatory requirements may result in litigation claims, which, if significant, could impact the Bank's financial performance. Therefore, the Bank continuously strengthens compliance measures and legal risk mitigation to maintain operational stability and business sustainability.

To mitigate legal risk, the Bank implements strategic measures, including:

1. Reviewing and enhancing policies and procedures related to legal aspects to ensure compliance with applicable regulations;
2. Developing a strong legal organizational structure and capabilities to effectively support legal risk mitigation; and
3. Standardizing contracts and cooperation agreements for specific financing programs to ensure clarity, consistency, and adherence to prevailing legal principles.

f. Reputation risk

Reputational risk arises from a decline in stakeholder trust due to negative perceptions of the Bank. Failure to maintain a strong reputation can lead to a loss of public confidence, which, in the long term, may impact business sustainability and the Bank's financial performance.

To mitigate reputational risk, the Bank implements the following measures:

34. Manajemen Risiko (lanjutan)

f. Risiko reputasi (lanjutan)

1. Melakukan reviu dan penyempurnaan kebijakan serta prosedur terkait pengelolaan risiko reputasi;
2. Menyusun strategi komunikasi pemasaran yang efektif untuk memastikan informasi produk dan layanan tersampaikan dengan baik kepada masyarakat;
3. Mengadakan program promosi dalam berbagai acara khusus guna meningkatkan *awareness* dan *engagement* dengan nasabah;
4. Menetapkan standar kualitas pelayanan guna meningkatkan pengalaman dan kepuasan nasabah; dan
5. Melakukan pemantauan risiko reputasi melalui *Complaint Handling System*, serta pemantauan media cetak dan media sosial untuk mengelola persepsi publik secara responsif.

g. Risiko stratejik

Risiko strategis adalah risiko akibat ketidaktepatan dalam pengambilan dan/atau pelaksanaan suatu keputusan strategis serta kegagalan dalam mengantisipasi perubahan lingkungan bisnis.

Beberapa hal yang dilakukan Bank dalam memitigasi risiko stratejik:
1. Melakukan reviu kebijakan manajemen risiko strategis;
2. Mempersiapkan Rencana Bisnis Bank (RBB) yang terdiri dari tujuan Bank dan inisiatif strategik. RBB ini memiliki fungsi sebagai pedoman untuk mengendalikan risiko stratejik;
3. Menetapkan dan menginformasikan target bisnis untuk kantor cabang berdasarkan Rencana Bisnis Bank (RBB); dan
4. Mempersiapkan rencana korporasi untuk strategi bisnis jangka panjang yang mencakup semua unit bisnis.

h. Risiko kepatuhan

Risiko kepatuhan merupakan risiko yang timbul akibat kegagalan Bank dalam memenuhi atau menerapkan peraturan dan ketentuan yang berlaku bagi industri perbankan syariah. Sebagai lembaga keuangan yang beroperasi dalam kerangka hukum Republik Indonesia, Bank wajib mematuhi regulasi yang ditetapkan oleh Pemerintah, Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, serta Dewan Syariah Nasional.

34. Risk Management (continued)

f. Reputation risk (continued)

1. Reviewing and enhancing policies and procedures related to reputational risk management;
2. Developing an effective marketing communication strategy to ensure that product and service information is well conveyed to the public;
3. Organizing promotional programs at special events to enhance awareness and engagement with customers.;
4. Establishing service quality standards to improve customer experience and satisfaction; and
5. Monitoring reputational risk through the Complaint Handling System, as well as tracking print and social media to manage public perception responsively..

g. Strategic risk

Strategic risk represents the risk due to the uncertainty in the decision and/or implementation of a strategic decision and the failure to anticipate changes in the business environment.

To mitigate strategic risk, the Bank implements the following measures:
1. Reviewing strategic risk management policies;
2. Preparing the Bank Business Plan, which consists of the Bank's objectives and strategic initiatives. Bank Business Plan functions as a guideline for controlling strategic risk;
3. Establishing and informing the business targets for branch offices in accordance with Bank Business Plan; and
4. Preparing corporate planning for long term business strategy that covers all business units.

h. Compliance risk

Compliance risk arises from the Bank’s failure to adhere to or implement regulations and requirements applicable to the Islamic banking industry. As a financial institution operating within the legal framework of the Republic of Indonesia, the Bank is obligated to comply with regulations set by the Government, Bank Indonesia, the Financial Services Authority (Otoritas Jasa Keuangan), and the National Sharia Board (Dewan Syariah Nasional).

34. Manajemen Risiko (lanjutan)

h. Risiko kepatuhan (lanjutan)

Risiko kepatuhan mencakup berbagai aspek regulasi, antara lain:
1. Kepatuhan terhadap Rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM);
2. Pengelolaan Kualitas Aset Produktif;
3. Penyisihan Penilaian Kualitas Aset (PPKA);
4. Kepatuhan terhadap Batas Maksimum Penyaluran Dana (BMPD);
5. Implementasi Tata Kelola Perusahaan yang Baik; dan
6. Penyusunan dan pelaksanaan Rencana Bisnis Bank (RBB) sesuai ketentuan regulator.

Dalam upaya mengelola risiko kepatuhan, Bank menerapkan berbagai langkah untuk memastikan kepatuhan terhadap regulasi serta prinsip-prinsip perbankan syariah. Langkah-langkah tersebut meliputi:

1. Meningkatkan pemahaman dan implementasi Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance* - GCG) serta kode etik di seluruh lini organisasi;
2. Memperkuat penerapan GCG dan memastikan seluruh nasabah pembiayaan memenuhi persyaratan pembiayaan sesuai ketentuan yang berlaku;
3. Mengembangkan dan memperkuat program Anti Pencucian Uang (APU) dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (PPT) guna memastikan kepatuhan terhadap regulasi perbankan dan integritas sistem keuangan;
4. Berpartisipasi dalam diskusi bersama Dewan Pengawas Syariah untuk memastikan bahwa seluruh aktivitas operasional Bank berjalan sesuai dengan prinsip syariah, termasuk melalui uji petik (*sampling test*) terhadap produk, layanan dan proses bisnis Bank; dan
5. Memperkuat peran kepatuhan syariah dan Dewan Pengawas Syariah (DPS) dalam meninjau dan menganalisis kepatuhan produk serta aktivitas Bank terhadap prinsip syariah.

i. Risiko imbal hasil

Risiko imbal hasil adalah risiko akibat perubahan tingkat imbal hasil yang dibayarkan kepada nasabah, karena terjadi perubahan tingkat imbal hasil yang diterima bank dari penyaluran dana, yang dapat mempengaruhi perilaku nasabah dana pihak ketiga bank.

1. Melakukan reviu terhadap kebijakan dan prosedur operasi standar yang terkait dengan pengelolaan risiko imbal hasil;

34. Risk Management (continued)

h. Compliance risk (continued)

Compliance risk encompasses various regulatory aspects, including:
1. Adherence to the Minimum Capital Adequacy Ratio (KPMM);
2. Management of Productive Asset Quality;
3. Allowance for Asset Quality Assessment (PPKA);
4. Compliance with the Legal Lending Limit (BMPD);
5. Implementation of Good Corporate Governance; and
6. Preparation and execution of the Bank's Business Plan (RBB) in accordance with regulatory requirements.

To manage compliance risk, the Bank implements various measures to ensure adherence to regulations and Islamic banking principles. These measures include:

1. Enhancing understanding and implementation of Good Corporate Governance (GCG) and the code of ethics across all organizational levels;
2. Strengthening the application of GCG and ensuring that all debtors meet financing requirements in accordance with applicable regulations;
3. Developing and reinforcing the Anti-Money Laundering (AML/APU) and Combating the Financing of Terrorism (PPT) programs to ensure compliance with banking regulations and the integrity of the financial system;
4. Participating in discussions with the Sharia Supervisory Board to ensure that all the Bank's operational activities comply with Sharia principles, including conducting sampling tests on the Bank's products, services and business processes; and
5. Strengthening the role of Sharia compliance and the Sharia Supervisory Board (DPS) in reviewing and analyzing the compliance of the Bank's products and activities with Sharia principles.

i. Rate of return risk

Risks of return represent risks due to changes in the rate of return paid to customers, arising from changes in the rate of return received by the Bank from channeling of fund, which may influence the behavior of customers of the Bank's third party funds.

1. Reviewing policy and standard operation procedure related to risks of return management;

34. Manajemen Risiko (lanjutan)

i. Risiko imbal hasil (lanjutan)

2. Melakukan monitoring terhadap kualitas pembiayaan bagi hasil dan pergerakan BI *rate*;

3. Melakukan pengenalan karakter nasabah *non-core* deposit, melakukan analisa kewajiban *on balance sheet*, dan *benchmark* tingkat bagi hasil dengan bank syariah lainnya;

4. Dilakukan komite manajemen risiko, Komite pemantau risiko, Komite ALCO, Pemantauan pencapaian ROA secara berkala

j. Risiko investasi

Risiko investasi adalah risiko akibat Bank ikut menanggung kerugian usaha nasabah yang dibiayai dalam pembiayaan berbasis bagi hasil baik menggunakan metode *net revenue sharing* maupun yang menggunakan metode *profit and loss sharing.*

Tindakan yang dilakukan oleh Bank untuk meminimalkan risiko imbal hasil diantaranya sebagai berikut:

1. Melakukan reviu terhadap kebijakan dan prosedur operasi standar yang terkait dengan pengelolaan risiko investasi;

2. Melakukan monitoring terhadap jumlah pembiayaan bagi hasil, analisa risiko produk dan aktivitas baru, kondisi sektor ekonomi pada pembiayaan bagi hasil, kualitas pembiayaan bagi hasil;

3. Pengukuran dengan menggunakan parameter yang telah ditentukan, opini manajemen risiko, *stress test*, asumsi dan kajian risiko investasi, profil risiko bulanan dan profil risiko triwulan;

4. Dilakukan pemantauan melalui komite manajemen risiko dan komite pemantau risiko dan Komite ALCO yang dilakukan secara berkala;

5. Penetapan target batasan risiko konsentrasi sektor bisnis atas pembiayaan bagi hasil dan batas rasio konsentrasi pembiayaan berbasis bagi hasil kualitas rendah.

34. Risk Management (continued)

i. Rate of return risk (continued)

2. Monitoring the quality of profit sharing financing and the movement of BI rate;

3. Getting familiar with the characteristics of non-core deposit customers, analyzing on-balance-sheet liabilities, and benchmarking the rate of profit sharing with other sharia banks;

4. Implementing Risk management committee, Risk monitoring committee, ALCO Committee, and ROA achievement monitoring periodically.

j. Investments risk

Investment risks represent risks due to the fact that the Bank shares the loss of the customers' business financed in a profit-sharing financing using either net revenue sharing method or profit and loss sharing method.

Actions undertaken by the Bank to minimize investment risks include the following:

1. Reviewing policy and standard operation procedure related to investment risks management;

2. Monitoring the amount of profit sharing financing, analyzing the risks of new products and activities, condition of economic sector in profit sharing financing, quality of profit sharing financing;

3. Measuring, using predefined parameters, opinion of risk management, stress test, assumptions and assessment of investment risks, monthly risk profile and quarterly risk profile;

4. Monitoring through risk management committee, risk monitoring committee, and ALCO Committee periodically;

5. Establishing target limit of risk concentration on business sector for profit sharing financing and limit of concentration ratio for financing based on low quality results sharing.

35. Informasi Penting Lainnya

a. Pada tanggal 31 Desember 2024, rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) Bank dihitung berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 21/POJK.03/2014 tanggal 18 November 2014 tentang kewajiban penyediaan Modal Minimum Bank Umum Syariah, yang mencabut peraturan sebelumnya; dan berdasarkan Surat Edaran OJK No. 12/SEOJK.03/2015 tanggal 27 April 2015. Rasio KPMM tersebut adalah sebagai berikut:

35. Other Significant Information

a. As at December 31, 2024, the Minimum Required Capital Adequacy Ratio (CAR) is calculated based on Regulation of Financial Service Authority (OJK) No.21/POJK.03/2014 on November 18, 2014 regarding Sharia Bank Minimum Required Capital, which revokes the previous regulation; and based on OJK circular Letter No. 12/SEOJK.03/2015 dated April 27, 2015. The CARs are as follows:

	2024	
Modal Inti (Tier I)		Primary Capital (Tier I)
Modal disetor	1.000.000	Paid-in Capital
Tambahan modal disetor	149.290	Additional paid-in capital
Laba tahun berjalan	161.820	income for the year
PPKA atas aset non produktif yang wajib dihitung	(16.114)	PPKA for non-productive assets that must be calculated
Aset pajak tangguhan	(173.680)	Deferred tax assets
Aset tidak berwujud	(36.006)	Intangible assets
Total	1.085.310	Total
Modal Pelengkap (*Tier II*)		Secondary Capital (Tier II)
Cadangan atas kemungkinan kerugian atas aset produktif	30.605	Provision for possible loss on earnings asset
Total Modal (*Tier I dan Tier II*)	1.115.915	Total Capital (Tier I and Tier II)
Aset Tertimbang Menurut Risiko (ATMR)		Total Risk Weighted Asset (RWA)
ATMR Risiko Pembiayaan	2.448.411	RWA for Financing Risk
ATMR Risiko Pasar	-	RWA for Market Risk
ATMR Risiko Operasional	-	RWA for Operational Risk
Total Aset Tertimbang menurut Risiko	**2.448.411**	**Total Risk Weighted Asset**

b. Mengacu pada ketentuan di atas, rasio kecukupan modal Bank untuk posisi 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

b. Referring to the above stipulation, the Capital Adequacy Ratio of the Bank as of December 31, 2024 and December 2022 is as follows:

	2024	
Rasio Kecukupan Modal Minimum yang Tersedia untuk Risiko Pembiayaan	45,58%	Capital Adequacy Ratio for Financing Risk
Rasio Kecukupan Modal Minimum yang Tersedia untuk Risiko Pembiayaan dan Risiko Pasar	-	Capital Adequacy Ratio for Financing and Market Risks
Rasio Kecukupan Modal Minimum yang Tersedia untuk Risiko Pembiayaan, Risiko Pasar dan Risiko Operasional	-	Capital Adequacy Ratio for Financing, Market, and Operational Risks
Rasio Kecukupan Modal Minimum yang Diwajibkan	45,58%	Minimum Required Capital Adequacy Ratio

35. Informasi Penting Lainnya (lanjutan)

c. Jumlah piutang, pembiayaan, dan pinjaman yang diberikan yang telah direstrukturisasi oleh Bank sampai dengan tanggal 31 Desember 2024 yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan masing-masing sebesar Rp10.932. Jumlah pembiayaan yang direstrukturisasi akibat Covid-19 berdasarkan Peraturan OJK No.11/POJK.03/2020 sampai 31 Desember 2024 sebesar Rpnihil.

35. Other Significant Information (continued)

c. Receivables, financing, and funds that have been restructured by the Bank until December 31, 2024 which are reported to Financial Service Authority amounted to Rp10,932. Total amount of restructured financing related Covid-19 based on FSA Regulation No.11/POJK.03/2020 until December 31, 2024 amounted Rpnil.

36. Opini Dewan Pengawas Syariah

Berdasarkan Surat No.01/DPS/I/2025, untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, Dewan Pengawas Syariah (DPS) Bank menyatakan bahwa secara umum aspek syariah dalam operasional dan produk PT Bank Nano Syariah telah mengikuti fatwa dan ketentuan syariah yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), serta opini syariah dari DPS.

36. Sharia Supervisor Board's Opinion

Based on Letter No.01/DPS/I/2025 for year ended December 31, 2024, the Bank's Sharia Supervisory Board expressed an opinion that in general the sharia aspect in the operation and products of PT Bank Nano Syariah have complied with fatwa and sharia regulations of National Sharia Board of Indonesian Ulama Council (DSN-MUI) and sharia opinion of DPS.

37. Nilai Wajar Aset dan Liabilitas Keuangan

Tabel di bawah ini menyajikan perbandingan antara nilai tercatat dan nilai wajar dari semua aset dan liabilitas keuangan. Nilai wajar yang diungkapkan adalah berdasarkan informasi relevan yang tersedia pada tanggal 31 Desember 2024 tidak diperbaharui untuk mencerminkan perubahan dalam kondisi pasar yang telah terjadi setelah tanggal ini.

37. Fair Value of Financial Assets and Liabilities

The table below summarizes the comparison between the carrying amounts and fair values of all financial assets and liabilities of the Bank. The fair values disclosed are based on relevant information available as at December 31, 2024 and are not updated to reflect changes in market conditions which have occurred after these dates.

	2024		
	Nilai Tercatat/ ***Carrying value***	**Nilai wajar/** ***Fair value***	
Aset keuangan			**Financial assets**
Kas	40.119	40.119	Cash
Giro dan penempatan pada Bank Indonesia	1.456.337	1.456.337	Current accounts and placements with Bank Indonesia
Giro pada pada bank lain	137.203	137.203	Current accounts with other banks
Investasi pada surat berharga	4.877.082	4.877.082	Investments in marketable securities
Piutang - net	464.363	464.363	Murabahah receivables - net
Pinjaman qardh-bersih	13.298	13.298	Funds of qardh - net
Musyarakah – bersih	1.920.940	1.920.940	Musyarakah financing - net
Aset lain-lain	132.118	132.118	Other assets
Total aset keuangan	**9.041.460**	**9.041.460**	**Total financial assets**
Liabilitas keuangan			**Financial liabilities**
Liabilitas segera	24.591	24.591	Liabilities due immediately
Bagi hasil yang belum dibagikan	10.510	10.510	Undistributed revenue sharing
Simpanan nasabah:			Deposits from customers:
Giro Wadiah	1.169.487	1.169.487	Wadiah demand deposits
Tabungan Wadiah	193.310	193.381	Wadiah saving deposits
Simpanan dari bank lain	1.513	1.513	Deposits from other banks
Liabilitas lain-lain	21.754	21.754	Other liabilities
Dana syirkah temporer	6.925.521	6.925.521	Temporary syirkah funds
Total liabilitas keuangan	**8.346.686**	**8.346.686**	**Total financial liabilities**

37. Nilai Wajar Aset dan Liabilitas Keuangan (lanjutan)

Tabel di bawah ini menyajikan instrumen keuangan yang diakui pada nilai wajar berdasarkan hierarki yang digunakan Bank untuk menentukan dan mengungkapkan nilai wajar dari instrumen keuangan:

(i) Tingkat 1: harga kuotasian (tanpa penyesuaian) di pasar aktif untuk aset atau liabilitas yang identik yang dapat diakses pada tanggal pengukuran.
(ii) Tingkat 2: input selain harga kuotasian yang termasuk dalam level 1 yang dapat diobservasi untuk aset dan liabilitas, baik secara langsung atau tidak langsung.
(iii) Tingkat 3: pengukuran nilai wajar yang berasal dari teknik penilaian yang mencakup input untuk aset dan liabilitas yang bukan berdasarkan data pasar yang dapat diobservasi.

37. Fair Value of Financial Assets and Liabilities (continued)

The tables below show the financial instruments recognized at fair value based on the hierarchy used by the Bank in determining and disclosing the fair value of financial instruments:

(i) Level 1: quoted prices (unadjusted) in active markets for identical assets or liabilities which are accessible at the measurement date.
(ii) Level 2: inputs other than quoted prices included in level 1 that are observable for the assets and liabilities, either directly or indirectly.
(iii) Level 3: fair value measurements are those derived from valuation techniques that include inputs for asset and liabilities that are not based on observable market data.

31 Desember 2024/*December 31, 2024*

	Nilai Wajar/ *Fair Value*	**Tingkat/ *Level 1***	**Tingkat/ *Level 2***	**Tingkat/ *Level 3***	
Aset Keuangan					**Financial Assets**
Investasi pada surat berharga	4.877.082	4.877.082	-	-	Investments in marketable securities

a) Nilai wajar aset dan kewajiban keuangan tertentu, kecuali efek-efek dan sukuk Pemerintah yang dimiliki hingga jatuh tempo mendekati nilai tercatatnya karena mempunyai jangka waktu jatuh tempo yang singkat.

Estimasi nilai wajar terhadap aset keuangan tertentu ditetapkan berdasarkan diskonto arus kas dengan menggunakan tingkat marjin pasar uang yang berlaku untuk utang dengan risiko piutang dan pembiayaan dan sisa jatuh tempo yang serupa.

b) Piutang dan pembiayaan

Portofolio piutang dan pembiayaan Bank secara umum terdiri dari piutang dan pembiayaan yang diberikan dengan tingkat marjin mengambang dan piutang dan pembiayaan yang diberikan dengan jangka pendek dengan tingkat marjin tetap. Piutang dan pembiayaan yang diberikan dinyatakan berdasarkan *amortized cost*.

Nilai wajar dari piutang dan pembiayaan yang diberikan menunjukkan nilai diskon dari perkiraan arus kas masa depan yang diharapkan akan diterima oleh Bank dengan menggunakan tingkat marjin pasar saat ini. Nilai tercatat dari piutang dan pembiayaan yang diberikan dengan tingkat marjin mengambang dan nilai tercatat atas piutang dan pembiayaan jangka pendek dengan tingkat marjin tetap adalah perkiraan yang layak atas nilai wajar.

a) The fair values of certain financial assets and liabilities, except for securities and Government sukuk classified as held to maturity approximate their carrying values due to their short-term maturities.

The estimated fair values of certain financial assets are determined based on discounted cash flows using money market margin rates for debt instruments with similar credit risk and remaining maturities.

b) Receivables and financing

Generally, the Bank's receivables and financing portfolio consists of receivables and financing with variable margin rate and short-term loans with fixed interest rate. Loans are stated at amortized cost.

The estimated fair value of loans represents the discounted amount of estimated future cash flows expected to be received by the Bank using the current market rates.The carrying amounts of floating rate receivables and financing and short-term fixed rate receivables and financing are the reasonable approximation of their fair values.

37. Nilai Wajar Aset dan Liabilitas Keuangan (lanjutan)

c) Efek-efek dan sukuk pemerintah

Nilai wajar untuk surat-surat berharga dan sukuk Pemerintah yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi ditetapkan berdasarkan harga pasar atau harga kuotasi perantara broker/ pedagang efek (*dealer*). Jika informasi ini tidak tersedia, nilai wajar diestimasi dengan menggunakan harga pasar kuotasi efek yang memiliki karakteristik piutang dan pembiayaan, jatuh tempo dan *yield* yang serupa atau dinilai dengan menggunakan metode penilaian internal.

37. Fair Value of Financial Assets and Liabilities (continued)

c) Securities and government sukuk

The fair values measured at amortized cost of marketable securities and Government sukuk are based on the market prices or broker/dealer price quotations. When this information is not available, the fair value is estimated using quoted market prices for securities with similar credit, maturity and yield characteristics or using internal valuation model.

38. Standar Akuntansi Keuangan Baru

Perubahan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK)

Diterapkan pada tahun 2025

- Amandemen PSAK No. 117, "Kontrak Asuransi"
- Amendemen PSAK No. 221. "Pengaruh Perubahan Kurs Valuta Asing

Sampai dengan tanggal penerbitan laporan keuangan, Perusahaan masih mempelajari dampak yang mungkin timbul dari penerapan amendemen PSAK tersebut dan dampak tersebut pada laporan keuangan belum dapat ditentukan.

38. New Financial Accounting Standards

Changes to the Statements of Financial Accounting Standards (SFAS)

Adopted during 2025

- Amendment to SFAS No. 117, "Insurance Contracts"
- Amendment to SFAS No. 221, "The Effects of Changes in Foreign Exchange Rates"

As at the date of authorization of these financial statements, the Company' still evaluating the potential impact of the above amendments to SFAS and has not yet determined the related effects on the financial statements.

Halaman ini sengaja dikosongkan

This page is intentionally left blank